

DAFTAR ISI

DEFINISI DAN SINGKATAN	iii
RINGKASAN	xi
I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA	15
III. PERNYATAAN UTANG	16
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	26
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	30
1. UMUM	30
2. KONDISI PEREKONOMIAN INDONESIA	36
3. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN	37
4. ANALISIS KEUANGAN	54
VI. RISIKO USAHA	74
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	77
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	78
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	78
2. PERKEMBANGAN STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	81
3. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN	81
4. TATA KELOLA PERUSAHAAN (<i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)</i>)	89
5. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERSEROAN (<i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY – CSR</i>)	115
6. SUMBER DAYA MANUSIA	117
7. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN	121
8. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN, DAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM	122
9. KETERANGAN MENGENAI PEMEGANG SAHAM PERSEROAN YANG BERBENTUK BADAN HUKUM	123
10. TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI	124
11. PERJANJIAN PERSEROAN DENGAN PIHAK AFILIASI	126
12. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING PERSEROAN DENGAN PIHAK KETIGA	129
13. KETERANGAN TENTANG ASET TETAP	130
14. PERKARA-PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN, ENTITAS ANAK, SERTA ANGGOTA DIREKSIDAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PERSEROAN	131
1. UMUM	131
2. KOMITMEN TERHADAP STAKEHOLDER	132
3. KEUNGGULAN BERSAING	132

4.	JARINGAN KANTOR	133
5.	KEGIATAN USAHA	140
6.	PERINGKAT KESEHATAN PERSEROAN	148
7.	STRATEGI DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN	148
8.	PEMASARAN	149
9.	KEPATUHAN	151
10.	TEKNOLOGI INFORMASI DAN INFRASTRUKTUR	152
11.	PERSAINGAN USAHA	153
12.	PENGHARGAAN	154
13.	HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	154
14.	ASURANSI	154
15.	PRINSIP-PRINSIP PERBANKAN YANG SEHAT	156
IX.	INDUSTRI PERBANKAN DI INDONESIA	158
X.	PERPAJAKAN	170
XI.	PENJAMINAN EMISI OBLIGASI	172
XII.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	173
XIII.	KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT	175
XIV.	TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI	181
XV.	AGEN PEMBAYARAN	184
XVI.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN OBLIGASI	185
XVII.	PENDAPAT SEGI HUKUM	187
XVIII.	LAPORAN KEUANGAN DARI AUDITOR INDEPENDEN	201

DEFINISI DAN SINGKATAN

Afiliasi	:	berarti hubungan afiliasi sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 butir 1 UUPM, yaitu: (a) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; (b) hubungan antara satu pihak dengan pegawai, direktur atau dewan komisaris dari pihak tersebut; (c) hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama; (d) hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; (e) hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau (f) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
Agen Pembayaran	:	berarti KSEI beserta para pengganti dan/atau penerima hak dan kewajibannya, yang bertindak sebagai agen pembayaran dalam Penawaran Umum ini dengan hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran dengan memperhatikan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
ATM	:	berarti Anjungan Tunai Mandiri.
ATMR	:	berarti Aset Tertimbang Menurut Risiko yaitu jumlah aset yang telah dibobot sesuai dengan ketentuan OJK, untuk digunakan sebagai penyebut (pembagi) dalam menghitung Rasio Kecukupan Modal (<i>Capital Adequacy Ratio/CAR</i>).
Bank Kustodian	:	berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan OJK untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Bapepam dan LK atau Bapepam (sekarang telah menjadi OJK)	:	berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Pasar Modal <i>juncto</i> Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan <i>juncto</i> Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, beralih dari Kementerian Keuangan dan Bapepam dan LK ke OJK dan sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan beralih dari BI ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK.
BI	:	berarti Bank Indonesia.
BOPO	:	berarti biaya operasional dibandingkan dengan pendapatan operasional.
Bunga Obligasi	:	berarti bunga Obligasi Subordinasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.
Bursa Efek	:	berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
Daftar Pemegang Rekening	:	berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI berkenaan dengan kepemilikan Obligasi Subordinasi oleh seluruh Pemegang Obligasi Subordinasi, yang memuat keterangan antara lain: nama, alamat, jumlah kepemilikan Obligasi Subordinasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Obligasi Subordinasi berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening dan/atau nasabahnya kepada KSEI.

Denda	:	berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan/atau Pokok Obligasi Subordinasi yaitu sebesar 1% (satu perseratus) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi Subordinasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan memakai dasar perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
Dokumen Emisi	:	berarti Pernyataan Pendaftaran, Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi, Pengakuan Hutang, Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi, Perjanjian Agen Pembayaran, Perjanjian Pendaftaran Efek di KSEI, Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek, Prospektus dan dokumen-dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II ini.
Efek	:	berarti surat berharga yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, Obligasi Subordinasi, tanda bukti hutang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek dan setiap derivatif Efek.
Efektif	:	berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan Nomor IX.A.2, tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum yaitu: Pernyataan Pendaftaran dapat menjadi efektif dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: 1) atas dasar lewatnya waktu, yakni: (a) 45 (empat puluh lima) Hari Kalender sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau (b) 45 (empat puluh lima) Hari Kalender sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau 2) Atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
Emisi	:	berarti penerbitan Obligasi Subordinasi oleh Perseroan untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.
GWM	:	berarti Giro Wajib Minimum adalah jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh Perseroan yang besarnya ditetapkan oleh BI sebesar persentase tertentu dari dana pihak ketiga Perseroan.
Harga Penawaran	:	berarti 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi.
Hari Bursa	:	berarti hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.
Hari Kalender	:	berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun menurut <i>Gregorius Calendar</i> tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia bukan sebagai Hari Kerja biasa.
Hari Kerja	:	berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia bukan sebagai Hari Kerja biasa.
Hutang Senior	:	berarti seluruh kewajiban pembayaran Perseroan kepada para kreditur baik yang dijamin dengan jaminan khusus maupun kreditur yang tidak diberikan jaminan khusus (konkuren) baik yang merupakan kewajiban tidak bersyarat atau bersyarat, baik yang aktual maupun kontinjen, baik yang telah ada saat ini atau yang akan ada di kemudian hari, tidak termasuk kewajiban pembayaran Perseroan kepada para kreditur lainnya yang disubordinasi yang berdasarkan persyaratannya yang menempati peringkat hak tagih yang sama dengan atau di bawah Obligasi.

Jumlah Terhutang	:	berarti jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi ini termasuk tetapi tidak terbatas Pokok Obligasi, Bunga Obligasi serta Denda (jika ada) yang terhutang dari waktu ke waktu.
Kejadian Kelalaian	:	berarti salah satu atau lebih dari kejadian yang disebut dalam Perjanjian Perwaliamanatan, dan yang tercantum dalam Bab XVII dari Prospektus ini mengenai Keterangan Tentang Obligasi Subordinasi.
Konfirmasi Tertulis	:	berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi Subordinasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Obligasi Subordinasi, dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi Subordinasi untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi, pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi Subordinasi.
Konfirmasi Tertulis untuk RUPO atau KTUR	:	berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi Subordinasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi Subordinasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPO atau meminta diselenggarakan RUPO, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.
KSEI	:	berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal yang dalam Emisi bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran dan mengadministrasikan Obligasi berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI.
Kustodian	:	berarti pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta yang berkaitan dengan Efek serta jasa lainnya termasuk menerima bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pasar Modal, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
Masyarakat	:	berarti perorangan dan/atau badan hukum, baik warga negara Indonesia/badan hukum Indonesia maupun warga negara asing/badan hukum asing baik yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun yang bertempat tinggal/berkedudukan di luar wilayah Indonesia, satu dan lain dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia.
Masa Penawaran Umum	:	berarti jangka waktu bagi Masyarakat, untuk dapat mengajukan pemesanan Obligasi Subordinasi sebagaimana diatur dalam Prospektus ini.
Menkumham	:	berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Obligasi Subordinasi	:	berarti surat berharga bersifat hutang, sesuai dengan seri Obligasi Subordinasi dengan nama Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2019, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi, yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi melalui Penawaran Umum, dengan jangka waktu 7 (tujuh) tahun dalam jumlah pokok sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) dan akan dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI.
OJK	:	berarti lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU No. 21 Tahun 2011). Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam dan LK ke OJK dan sejak tanggal 30 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2011, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.

Pemegang Obligasi Subordinasi	: berarti Masyarakat yang menanamkan dananya ke dalam Obligasi Subordinasi memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi Subordinasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam: <ul style="list-style-type: none"> a. Rekening Efek pada KSEI; atau b. Rekening Efek pada KSEI melalui Pemegang Rekening atau Bank Kustodian.
Pemegang Rekening	: berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
Pemeringkat	: berarti pihak yang menyelenggarakan pemeringkatan efek, yang dalam hal ini adalah PT Fitch Ratings Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya atau pemeringkat lain yang disetujui sebagai penggantinya oleh Wali Amanat dan Perseroan, dengan memperhatikan Perjanjian Perwalianamanatan dan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Pasar Modal.
Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II	: berarti kegiatan Penawaran Umum atas Obligasi dengan nama Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank UOB Indonesia yang diterbitkan dan ditawarkan secara bertahap dengan target dana sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) untuk Obligasi sesuai dengan POJK No. 36/POJK.04/2014.
Pengakuan Hutang	: berarti pengakuan hutang Perseroan sehubungan dengan Obligasi Subordinasi, sebagaimana yang akan dimuat dalam Akta Pengakuan Hutang Obligasi Subordinasi No. 39 tanggal 24 Juni 2019, beserta lampirannya, berikut dengan segenap perubahan dan/atau penambahan dan/atau pembaharuannya yang dibuat oleh pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
Penitipan Kolektif	: berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Penjamin Emisi Efek	: berarti pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi Subordinasi ini atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran kepada Perseroan, yang ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, yang dalam hal ini adalah PT Indo Premier Sekuritas, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek	: berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan penatalaksanaan Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah PT Indo Premier Sekuritas, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Peraturan No. VI.C.3	: berarti Peraturan No. VI.C.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-309/BL/2008 tanggal 1 Agustus 2008 tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan Antara Wali Amanat dengan Emiten.
Peraturan No. VI.C.4	: berarti Peraturan No. VI.C.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2010 tanggal 6 September 2010 tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwalianamanatan Efek Bersifat Utang.
Peraturan No. VIII.G.12	: berarti Peraturan No. VIII.G.12 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2003 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan Dan Penjatahan Efek Atau Pembagian Saham Bonus.
Peraturan No. IX.A.7	: berarti Peraturan No. IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

Peraturan No. IX.C.11	:	berarti Peraturan No. IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Peningkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
Perjanjian Agen Pembayaran	:	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI perihal pelaksanaan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi yang dimuat dalam Akta Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2019 No. 2 tanggal 13 Juni 2019 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administratif Jakarta Selatan, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
Perjanjian Pendaftaran Efek di KSEI	:	berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI No. SP-044/OBL/KSEI/0419 tanggal 13 Juni 2019, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup antara Perseroan dan KSEI, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi	:	berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang dimuat dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2019 No. 28 tanggal 10 April 2019, sebagaimana diubah dalam Akta Addendum dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2019 No. 38 tanggal 24 Juni 2019, yang seluruhnya dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
Perjanjian Perwaliamanatan	:	berarti perjanjian perwaliamanatan yang yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan Wali Amanat dengan syarat dan ketentuan yang dibuat dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2019 No. 27 tanggal 10 April 2019, sebagaimana diubah dalam Akta Addendum dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2019 No. 37 tanggal 24 Juni 2019, yang seluruhnya dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administratif Jakarta Selatan, berikut segala perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
Perseroan	:	berarti pihak yang melakukan Emisi, yang dalam hal ini adalah PT Bank UOB Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat dan berkantor pusat di UOB Plaza, Jl. M.H. Thamrin No. 10, Jakarta Pusat atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
Pernyataan Pendaftaran	:	berarti dokumen-dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
Perusahaan Efek	:	berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek dan/atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
POJK. No. 4/POJK.03/2016	:	berarti Peraturan OJK No. 04/POJK.03/2016 yang ditetapkan tanggal 26 Januari 2016 dan diundangkan tanggal 27 Januari 2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
POJK No. 6/POJK.03/2016	:	berarti Peraturan OJK No. 06/POJK.03/2016 yang ditetapkan tanggal 26 Januari 2016 dan diundangkan tanggal 27 Januari 2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank.

POJK No. 7/POJK.04/2017	:	Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
POJK No. 9/POJK.04/2017	:	Berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas dalam rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.
POJK No. 11/POJK.03/2016	:	berarti Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2016 yang ditetapkan tanggal 29 Januari 2016 dan diundangkan tanggal 2 Februari 2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum yang sebagian telah diubah dengan POJK No. 34/POJK.03/2016, beserta seluruh peraturan pelaksanaannya.
POJK No. 30/POJK.04/2015	:	berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 yang ditetapkan tanggal 16 Desember 2015 dan diundangkan tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
POJK No. 34/POJK.04/2014	:	berarti peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 yang ditetapkan dan diundangkan tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, berarti peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 yang ditetapkan dan diundangkan tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 45/POJK.03/2015	:	berarti peraturan OJK No. 45/POJK.03/2015 yang ditetapkan tanggal 23 Desember 2015 dan diundangkan tanggal 28 Desember 2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.
POJK No. 36/POJK.04/2014	:	berarti peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 yang ditetapkan dan diundangkan tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
POJK No. 55/POJK.04/2015	:	berarti peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 yang ditetapkan tanggal 23 Desember 2015 dan diundangkan tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Komite Audit.
POJK No. 55/POJK.03/2016	:	berarti peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 yang ditetapkan tanggal 7 Desember 2016 dan diundangkan tanggal 9 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
Pokok Obligasi Subordinasi	:	berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi berdasarkan Obligasi Subordinasi yang terhutang dari waktu ke waktu yang pada Tanggal Emisi bernilai nominal sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah).
Prospektus	:	berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar pihak lain membeli Obligasi Subordinasi, yang wajib disusun sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan di sektor Pasar Modal termasuk POJK No. 9/POJK.04/2017.
Rekening Efek	:	berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi Subordinasi dan/atau dana milik Pemegang Obligasi Subordinasi yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani dengan Pemegang Obligasi Subordinasi.
RUPO	:	berarti Rapat Umum Pemegang Obligasi Subordinasi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan.
RUPS	:	berarti Rapat Umum Pemegang Saham.
Satuan Pemindahbukuan	:	berarti satuan jumlah Obligasi Subordinasi senilai Rp1,00 (satu Rupiah) atau kelipatannya, yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya.
Satuan Perdagangan	:	berarti satuan pemesanan pembelian/perdagangan Obligasi Subordinasi yaitu senilai Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.
SE BI	:	berarti Surat Edaran Bank Indonesia.

Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi	:	berarti bukti penerbitan Obligasi Subordinasi yang disimpan dalam penitipan kolektif di KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi Subordinasi melalui Pemegang Rekening.
Tanggal Distribusi	:	berarti tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi hasil Penawaran Umum kepada KSEI yang merupakan tanggal distribusi Obligasi Subordinasi yang dilakukan secara elektronik paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah Tanggal Penjataan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi.
Tanggal Emisi	:	berarti tanggal pembayaran hasil Emisi Obligasi Subordinasi dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan, yang merupakan tanggal penerbitan Obligasi Subordinasi.
Tanggal Pembayaran	:	berarti tanggal pembayaran dana hasil Emisi Obligasi Subordinasi kepada Perseroan yang disetor oleh Penjamin Emisi Efek melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Tanggal Pembayaran Bunga	:	berarti tanggal-tanggal saat mana Bunga Obligasi Subordinasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi Subordinasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.
Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi	:	berarti tanggal-tanggal dimana jumlah Pokok Obligasi Subordinasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.
Undang-Undang Pasar Modal atau UUPM	:	berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
Undang-Undang Perbankan	:	berarti Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan perubahan-perubahannya serta peraturan pelaksanaannya.
United Overseas Bank Limited	:	berarti salah satu bank terkemuka di Asia dengan jaringan global yang terdiri lebih dari 500 kantor cabang di 19 negara di wilayah Asia Pasifik, Eropa Barat dan Amerika Utara. Sejak berdiri pada tahun 1935, United Overseas Bank Limited telah berkembang dengan serangkaian akuisisi stratejik dan pertumbuhan internalnya. Saat ini, United Overseas Bank Limited beroperasi di Asia melalui cabang dan kantor perwakilan serta anak perusahaan perbankan di Cina, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand. United Overseas Bank Limited menyediakan beragam pelayanan keuangan mencakup <i>personal financial services, wealth management, private banking, commercial and corporate banking, transaction banking, investment banking</i> , pembiayaan perusahaan, kegiatan pasar modal, layanan tresuri, pialang berjangka, manajemen aset, manajemen modal ventura dan asuransi. United Overseas Bank Limited juga memiliki jenis usaha di bidang jasa perjalanan dan pengelola properti. Di Singapura, United Overseas Bank Limited adalah pemimpin pasar dalam bisnis kartu kredit dan debit, serta pembiayaan kredit perumahan. United Overseas Bank Limited juga merupakan salah satu pemain utama dalam pembiayaan usaha kecil dan menengah. Usaha pengelolaan dana milik United Overseas Bank Limited, yaitu UOB Asset Management, merupakan salah satu pengelola dana yang paling banyak memperoleh penghargaan di Singapura. United Overseas Bank Limited termasuk dalam jajaran bank terkemuka di dunia, dengan peringkat Aa1 dari Moody dan AA- dari Standard & Poor dan Fitch.
Wali Amanat	:	berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM yang dalam hal ini adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

1. Umum

PT Bank UOB Indonesia ("**Perseroan**") didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 150 tanggal 31 Agustus 1956, dibuat di hadapan dahulu Notaris di Jakarta didirikan dengan nama PT Bank Buana Indonesia. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. J.A 5/78/4 tanggal 24 Oktober 1956, didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta dengan No. 1811 tanggal 27 Oktober 1956 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 96 tanggal 30 November 1956 dan Tambahan Berita Negara No.1243 ("**Akta Pendirian**").

Perseroan memulai aktivitas perbankan secara komersial pada tanggal 1 November 1956 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 203443/U.M.II tanggal 15 Oktober 1956 tentang Pemberian Izin Usaha PT Bank Buana Indonesia berkedudukan di Jakarta. Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan usaha Perseroan adalah menjalankan kegiatan umum perbankan. Perseroan telah memperoleh izin untuk menjalankan aktivitas sebagai bank devisa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur BI No. 9/39/KEP/DIR/UD tanggal 22 Juli 1976.

Pada tahun 2000, Perseroan mengubah status Perseroan menjadi perusahaan terbuka dengan melakukan penawaran umum perdana kepada masyarakat sebanyak 194.000.000 saham. Perubahan status Perseroan menjadi perusahaan terbuka telah disetujui oleh Bapepam-LK berdasarkan Surat Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. S-1544/PM/2000, tanggal 27 Juni 2000. Selanjutnya pada tahun 2002, 2003 dan 2006, Perseroan melakukan Penawaran Umum Terbatas I, II dan III.

Pada tahun 2007, Perseroan (yang pada saat itu bernama PT Bank Buana Indonesia Tbk) mengganti nama Perseroan menjadi PT Bank UOB Buana Tbk. sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 9 tanggal 19 Januari 2007, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham No. W7-01036 HT.01.04-TH-2007 tanggal 29 Januari 2007.

Pada tahun 2008, RUPS Perseroan telah menyetujui perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup dan menghapuskan pencatatan (delisting) saham Perseroan di BEI. Perubahan status, termasuk delisting tersebut telah dilakukan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh OJK (dahulu Bapepam dan LK) dan BEI dan Perseroan telah menyelesaikan hak-hak pemegang saham minoritas melalui proses penawaran tender sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 16 tanggal 16 Januari 2009, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Persetujuan No. AHU-26687.AH.01.02. Tahun 2009 tanggal 17 Juni 2009 ("Akta No. 16/2009") Anggaran Dasar Perseroan telah diubah sehubungan dengan perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka (publik) menjadi perusahaan tertutup.

Pada tahun 2011, Perseroan mengganti nama dari PT Bank UOB Buana menjadi PT Bank UOB Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 24 tanggal 18 Januari 2011 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari BI berdasarkan Surat Keputusan Gubernur BI No. 13/34/KEP.GBI/2011 tanggal 19 Mei 2011 tentang Perubahan Penggunaan Izin Usaha Atas Nama PT Bank UOB Buana Menjadi Izin Usaha Atas Nama PT Bank UOB Indonesia. Perubahan nama ini juga telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 16 Agustus 2012 Tambahan Berita Negara 37224/2012.

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terakhir kali adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 68 tanggal 25 Mei 2012, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta ("Akta No. 68/2012"). Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Surat No. AHU-AH.01.10-45670 tanggal 26 Desember 2012.

Hingga 31 Maret 2019, jaringan layanan Perseroan mencakup 41 kantor cabang, 137 kantor cabang pembantu dan 160 ATM yang tersebar di 30 kota di 18 provinsi yang bekerja sama dengan jaringan ATM Prima, ATM Bersama, dan jaringan VISA di seluruh dunia, serta jaringan regional ATM grup usaha United Overseas Bank Limited.

Perseroan dimiliki sebesar 68,942701% oleh UOB International Investment Private Limited, Singapura, anak perusahaan dari United Overseas Bank Limited, Singapura, dan sebesar 30,056079% oleh United Overseas Bank Limited, Singapura, sedangkan pemegang saham lainnya yaitu Yayasan Kesejahteraan Nusantara sebesar 1,000005% dan publik (terdiri dari 27 pemegang saham) sebesar 0,001215%.

Perseroan dikenal sebagai bank dengan fokus pada layanan kebutuhan usaha kecil menengah (UKM) dan basis nasabah ritel yang kuat, serta telah berhasil membangun bisnis konsumen maupun perbankan bagi perusahaan yang menawarkan produk dan layanan treasury maupun cash management.

Kantor pusat Perseroan berlokasi di UOB Plaza, Jl. M.H. Thamrin No. 10, Jakarta Pusat 10230.

2. Kegiatan dan Prospek Usaha Perseroan

Kegiatan Usaha Perseroan

Perseroan memulai aktivitas perbankan secara komersial pada tanggal 1 November 1956 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 203443/U.M.II tanggal 15 Oktober 1956 tentang Pemberian Izin Usaha PT Bank Buana Indonesia berkedudukan di Jakarta sebagaimana terakhir kali diubah dengan Surat Keputusan Gubernur BI No. 13/34/KEP.GBI/2011 tanggal 19 Mei 2011 tentang Perubahan Penggunaan Izin Usaha Atas Nama PT Bank UOB Buana Menjadi Izin Usaha Atas Nama PT Bank UOB Indonesia. Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan usaha Perseroan adalah menjalankan kegiatan umum perbankan.

Kegiatan usaha Perseroan yang utama adalah menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan dana yang berhasil dihimpun tersebut dalam bentuk fasilitas kredit.

Sesuai jenis dan karakteristik dari kebutuhan nasabah, Perseroan mengelompokkan bidang-bidang usahanya ke dalam 5 (lima) segmen, yaitu:

- *Personal Financial Services (PFS)*. PFS melayani nasabah perorangan atau individu, dengan produk dan layanan yang terdiri dari Deposit Investment Insurance, Privilege Banking, Kredit Pemilikan Rumah dan Kartu Kredit.
- *Business Banking*. *Business Banking* menyediakan berbagai macam produk perbankan seperti produk pinjaman dan produk giro, tabungan dan deposito bagi nasabah bisnis khususnya usaha kecil dan menengah (UKM). *Business Banking* juga menyediakan produk *trade finance*, *forex*, dan *bancassurance* untuk memenuhi kebutuhan nasabah.
- *Commercial Banking*. *Commercial Banking* menyediakan produk-produk perbankan yang komprehensif guna memenuhi kebutuhan nasabah. Produk-produk perbankan tersebut meliputi pembiayaan investasi, modal kerja dan produk-produk *trade finance*.
- *Corporate Banking*. *Corporate Banking* fokus pada penyediaan jasa keuangan untuk perusahaan publik dan swasta besar serta Badan Usaha Milik Negara. *Corporate Banking* secara konsisten menawarkan berbagai layanan kredit, baik kredit konvensional dalam Rupiah dan mata uang asing, pinjaman terstruktur sesuai kebutuhan spesifik nasabah, maupun pinjaman sindikasi.
- *Financial Institution*. *Financial Institution* fokus pada penyediaan jasa dan solusi transaksi keuangan bagi lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank seperti bank, serta perusahaan pembiayaan, asuransi, sekuritas, manajer investasi (*asset management*) dan sektor publik, baik yang berdomisili di dalam maupun di luar negeri

Selain kelima segmen di atas, Perseroan memiliki Divisi *Transaction Banking* yang fokus pada pengembangan potensi bisnis layanan *cash management* dan *trade finance and services* dan Divisi *Global Markets* yang bertugas mengelola likuiditas Perseroan dan melakukan berbagai bentuk kegiatan seperti transaksi pasar uang, mata uang asing, derivatif, produk terstruktur dan investasi surat berharga.

Dana masyarakat yang dihimpun oleh Perseroan adalah berupa giro, tabungan, deposito berjangka dan *deposito on call*, sedangkan sasaran utama dari penyaluran dana adalah penyediaan aset produktif, terutama berupa penyediaan kredit, untuk mendukung fungsi intermediasi perbankan.

Untuk meningkatkan pendapatan Perseroan, pada saat ini Perseroan telah melakukan kegiatan yang berorientasi kepada *fee-based income* yang antara lain penyediaan ATM, *safe deposit box*, pengiriman uang dalam dan luar negeri, jual beli valuta asing, fasilitas pembayaran telepon, listrik, *Letter of Credit*, garansi bank, dan lain sebagainya. Jasa layanan tersebut diselenggarakan untuk melengkapi kebutuhan nasabah Perseroan dan sekaligus meningkatkan pendapatan Perseroan.

Prospek Usaha Perseroan

Perseroan akan terus mencari peluang terutama di segmen ritel. Dengan pertumbuhan yang melambat di Cina, investor menunjukkan tanda-tanda beralih ke pasar Asia yang lebih kecil seperti Indonesia. Hal ini didukung dengan demografi yang kuat dan tingkat belanja konsumen yang relative tinggi serta semakin terbukanya pemerintah terhadap investasi ritel asing melalui direvisinya daftar negatif investasi dalam 10 paket kebijakan ekonomi.

Dalam menanggapi ini, Perseroan berencana untuk menekankan pertumbuhan segmen ritel di tahun mendatang. Langkah-langkah tersebut juga untuk lebih mendiversifikasi portfolio Perseroan.

Prospek Usaha Perseroan

Perseroan akan terus mencari peluang terutama di segmen ritel. Dengan pertumbuhan yang melambat di Cina, investor menunjukkan tanda-tanda beralih ke pasar Asia yang lebih kecil seperti Indonesia. Hal ini didukung dengan demografi yang kuat dan tingkat belanja konsumen yang relative tinggi serta semakin terbukanya pemerintah terhadap investasi ritel asing melalui direvisinya daftar negatif investasi dalam 10 paket kebijakan ekonomi.

Dalam menanggapi ini, Perseroan berencana untuk menekankan pertumbuhan segmen ritel di tahun mendatang. Langkah-langkah tersebut juga untuk lebih mendiversifikasi portfolio Perseroan.

3. Keterangan Mengenai Obligasi Yang Masih Terutang

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Obligasi yang masih terutang adalah sebagai berikut:

Nama Obligasi	Jangka Waktu	Nilai Nominal (Rp)	Peringkat	Jatuh Tempo	Jumlah Yang Masih Terutang (Rp)
Obligasi Subordinasi I Bank UOB Indonesia Tahun 2014	7 (tujuh) tahun	1.000.000.000.000	AA _(idn) (Double A)	28 Mei 2021	1.000.000.000.000
Obligasi I Bank UOB Indonesia Tahun 2015 Seri C	5 (lima) tahun	500.000.000.000	AAA _(idn) (Triple A)	1 April 2020	500.000.000.000
Obligasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2016 Seri B	3 (tiga) tahun	600.000.000.000	AAA _(idn) (Triple A)	25 November 2019	600.000.000.000
Obligasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2016 Seri C	5 (lima) tahun	100.000.000.000	AAA _(idn) (Triple A)	25 November 2021	100.000.000.000
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2016	7 (tujuh) tahun	100.000.000.000	AA _(idn) (Double A)	25 November 2023	100.000.000.000
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia Tahap II Tahun 2017	7 (tujuh) tahun	500.000.000.000	AA _(idn) (Double A)	17 Oktober 2024	500.000.000.000
Obligasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia Tahap II Tahun 2018 Seri A	370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender	862.000.000.000	AAA _(idn) (Triple A)	3 Juni 2019	862.000.000.000
Obligasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia Tahap II Tahun 2018 Seri B	3 (tiga) tahun	83.000.000.000	AAA _(idn) (Triple A)	23 Mei 2021	83.000.000.000
Obligasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia Tahap II Tahun 2018 Seri C	5 (lima) tahun	55.000.000.000	AAA _(idn) (Triple A)	23 Mei 2023	55.000.000.000
Obligasi Berkelanjutan II Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2019	370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender	100.000.000.000	AAA _(idn) (Triple A)	19 Januari 2020	100.000.000.000
Total Obligasi yang Masih Terutang					3.038.000.000.000

4. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Keterangan Mengenai Susunan Pemegang Saham No. 117 tanggal 31 Januari 2019, dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., Notaris di Jakarta dan Daftar Pemegang Saham per 28 Februari 2019 yang disiapkan oleh PT Sirca Datapro Perdana selaku Biro Administrasi Efek PT Bank UOB Indonesia, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp250,00 per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	36.000.000.000	9.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
UOB International Investment Private Limited, Singapura	6.586.706.877	1.646.676.719.250	68,942701
United Overseas Bank Limited, Singapura	2.871.523.512	717.880.878.000	30,056079
Yayasan Kesejahteraan Nusantara	95.539.288	23.884.822.000	1,000005
Lain-lain (terdiri dari 27 pemegang saham)	116.127	29.031.750	0,001215
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Saham dalam Portepel	9.553.885.804	2.388.471.451.000	100,000
	26.446.114.196	6.611.528.549.000	

Ikhtisar Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	31 Desember	
	2018	2017
Aset	103.675.948	95.244.113
Aset produktif – neto	92.031.030	84.952.051
Kredit yang diberikan – neto	72.308.122	61.998.204
Efek-efek yang diperdagangkan	344.546	1.118.020
Investasi keuangan – neto	15.587.588	14.951.354
Simpanan dari nasabah	77.322.574	75.046.863
Simpanan dari bank lain	3.142.288	2.314.828
Liabilitas	92.299.279	84.297.462
Ekuitas	11.376.669	10.946.651
Jumlah lembar saham yang disetor dan dibayar penuh (dalam satuan penuh)	9.553.885.804	9.553.885.804

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2018	2017
Pendapatan dan beban bunga		
Pendapatan bunga	7.319.302	7.268.027
Beban bunga	(3.715.320)	(3.756.802)
Pendapatan bunga - neto	3.603.982	3.511.225
Total pendapatan operasional lainnya - neto	855.998	793.670
Total pembentukan penyisihan kerugian penurunan nilai	(667.488)	(1.255.030)
Total beban operasional lainnya	(3.110.764)	(2.745.283)
Laba operasional	681.728	304.582
Total pendapatan non-operasional	28.476	3.921
Laba sebelum beban pajak	710.204	308.503
Beban pajak	(198.843)	(230.982)
Laba tahun berjalan	511.361	77.521
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan	430.018	121.005

Rasio-Rasio Keuangan

(dalam persentase)

Rasio-Rasio	31 Desember	
	2018	2017
Permodalan		
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) dengan memperhitungkan:		
Risiko Kredit	17,44	19,26
Risiko Kredit dan Risiko Pasar	16,93	18,95
Risiko Kredit, Risiko Pasar, dan Risiko Operasional	15,37	17,08
Aset tetap terhadap modal	18,35	16,81
Rasio KPMM yang diwajibkan sesuai dengan profil risiko	9,00	9,00
Kualitas Aset		
NPL – bruto	1,42	1,09
NPL – neto	0,89	0,93
Rentabilitas		
Imbal hasil aset (ROA)	0,71	0,32
Imbal hasil ekuitas (ROE)	4,61	0,70
Marjin pendapatan bunga bersih (NIM)	3,79	3,85
Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	97,08	97,81
Likuiditas		
Loan to Deposit Ratio (LDR)	93,04	83,57
Kepatuhan		
Persentase pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)		
Pihak terkait	0,00	0,00

Rasio-Rasio	31 Desember	
	2018	2017
Giro Wajib Minimum (GWM)		
Rupiah		
GWM Primer	6,60	6,78
GWM Sekunder	-	19,48
Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM)	18,81	-
Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM)	87,64	-
Valuta asing	8,10	8,18
Posisi Devisa Neto (PDN) secara keseluruhan	8,13	2,22

Rasio-Rasio Pertumbuhan

Rasio Pertumbuhan	31 Desember	
	2018	2017
Total aset	8,85	1,22
Total liabilitas	9,49	1,23
Total ekuitas	3,93	1,16
Pendapatan bunga neto	2,64	(0,73)
Laba tahun berjalan	559,64	(83,83)
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	255,37	(78,11)

(dalam persentase)

6. Rencana Penggunaan Dana

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Tahap I, setelah dikurangi dengan biaya Emisi, akan dipergunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk memperkuat struktur permodalan dan mendukung perkembangan aset produktif. Obligasi Subordinasi ini akan diperhitungkan sebagai Modal Pelengkap (Tier 2) serta peningkatan komposisi struktur perhimpunan dana jangka panjang sesuai dengan POJK No. 11/POJK.03/2016.

Rincian mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab II Rencana Penggunaan Dana.

7. Risiko Usaha

Risiko Usaha yang berkaitan dengan Perseroan

Risiko usaha utama Perseroan adalah risiko kredit, yaitu risiko kerugian akibat kegagalan debitur atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban finansialnya ketika jatuh tempo.

Selain itu, juga terdapat risiko usaha lain yang disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja Perseroan yaitu risiko operasional, risiko likuiditas, risiko pasar, risiko kepatuhan, risiko stratejik, risiko hukum risiko reputasi.

Untuk penjelasan mengenai risiko usaha secara lengkap dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini mengenai Risiko Usaha.

Risiko investasi yang berkaitan dengan Obligasi

Pembeli Obligasi yang dalam hal ini bertindak sebagai investor akan menghadapi risiko gagal bayar, risiko pasar dan risiko tidak likuidnya Obligasi.

Untuk penjelasan mengenai risiko investasi secara lengkap dapat dilihat pada Bab V Prospektus ini mengenai Risiko Usaha.

8. Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Tahap I

Nama Obligasi : Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2019

Target Dana Penawaran Umum Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II : Sebesar Rp2.000.000.000.000 (dua triliun Rupiah)

Jumlah Pokok Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Tahap I	:	Sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah)
Harga Penawaran	:	100% dari jumlah Pokok Obligasi
Jangka Waktu	:	Jangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi
Satuan Pemindahbukuan	:	Rp1,00 (satu rupiah) dan/atau kelipatannya
Tingkat Suku Bunga Obligasi	:	9,85% (sembilan koma delapan lima persen) per tahun.
Jenis Tingkat Suku Bunga	:	Tetap
Jumlah minimum pemesanan Obligasi	:	Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan/atau kelipatannya
Periode Pembayaran Bunga	:	Triwulanan
Tanggal Pembayaran Bunga Pertama	:	3 Oktober 2019
Tanggal Jatuh Tempo	:	3 Juli 2026
Jaminan	:	Obligasi Subordinasi ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus, termasuk tidak dijamin oleh Negara Republik Indonesia atau pihak ketiga lainnya dan tidak dimasukkan dalam program penjaminan bank yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) atau lembaga penjaminan lainnya sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf f POJK No: 11/POJK.03/2016 dan merupakan kewajiban Perseroan yang disubordinasi, sesuai dengan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan. Hak Pemegang Obligasi Subordinasi adalah paripasu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya yang memegang kewajiban pembayaran Perseroan yang disubordinasi, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari. Pemegang Obligasi Subordinasi memiliki hak tagih yang lebih rendah dari kreditur istimewa, kreditur yang mempunyai hak istimewa dan kreditur konkuren yang bukan Pemegang Obligasi Subordinasi tetapi memiliki hak tagih yang tidak lebih rendah dari Pemegang Saham Perseroan.
Peringkat Efek	:	AA _(idn) (Double A) dari Fitch
Dana Pelunasan Obligasi (<i>Sinking Fund</i>)	:	Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil emisi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana emisi.
Pembelian Kembali (<i>buy back</i>) Obligasi	:	Perseroan tidak dapat melakukan pembelian kembali (<i>buy back</i>) untuk sebagian atau seluruh Obligasi Subordinasi.

Keterangan selengkapnya mengenai Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN II

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN II
BANK UOB INDONESIA
DENGAN TARGET DANA SEBESAR Rp2.000.000.000.000,00 (DUA TRILIUN RUPIAH)**

**BAHWA DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT,
PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN II
BANK UOB INDONESIA TAHAP I TAHUN 2019
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp100.000.000.000,00
(SERATUS MILIAR RUPIAH)**

Obligasi Subordinasi ini diterbitkan tanpa warkat, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,85% (sembilan koma delapan lima persen) per tahun. Obligasi Subordinasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Subordinasi. Bunga Obligasi Subordinasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi. Pembayaran Bunga Subordinasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 5 Oktober 2019, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi Subordinasi adalah pada tanggal 5 Juli 2026 yang juga merupakan Tanggal Pelunasan dari Pokok Obligasi Subordinasi.

Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank UOB Indonesia Tahap II dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA

**DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL
PEMERINGKATAN ATAS SURAT HUTANG JANGKA PANJANG DARI PT FITCH RATING INDONESIA
(FITCH):
AA_(idn) (Double A)**



PT Bank UOB Indonesia

Kegiatan Usaha Utama: Jasa Perbankan

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Kantor Pusat

UOB Plaza

Jl. M.H. Thamrin No. 10

Jakarta 10230 – Indonesia

Telp. (021) 2350 6000 (hunting)

Fax. (021) 2993 6632

Jaringan Kantor

Per 31 Maret 2019, jaringan layanan Perseroan mencakup 41 kantor cabang, 137 kantor cabang pembantu dan 160 ATM yang tersebar di 30 kota di 18 provinsi yang bekerja sama dengan jaringan ATM Prima, ATM Bersama, dan jaringan VISA di seluruh dunia, serta jaringan regional ATM grup usaha United Overseas Bank Limited

RISIKO USAHA UTAMA PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT, YAITU RISIKO KERUGIAN AKIBAT KEGAGALAN DEBITUR ATAU PIHAK LAIN DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN FINANSIALNYA KETIKA JATUH TEMPO.

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI SUBORDINASI ADALAH (i) OBLIGASI SUBORDINASI DAPAT DI WRITE DOWN APABILA OJK MENETAPKAN BAHWA PERSEROAN BERPOTENSI TERGANGGU KELANGSUNGAN USAHANYA (POINT OF NON-VIABILITY) SESUAI DENGAN PASAL19.1.C POJK NO. 11/POJK.03/2016, (ii) PENANGGUHAN PEMBAYARAN POKOK DAN BUNGA OBLIGASI SUBORDINASI PADA PEMEGANG OBLIGASI SUBORDINASI SEBAGAI DAMPAK DARI PEMENUHAN ATAS PASAL19.1.C POJK NO. 11/ POJK.03/2016.

RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI MENGENAI RISIKO USAHA

RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI MENGENAI RISIKO USAHA

Keterangan Mengenai Obligasi Yang Masih Terutang

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Obligasi yang masih terutang adalah sebagai berikut:

Nama Obligasi	Jangka Waktu	Nilai Nominal (Rp)	Peringkat	Jatuh Tempo	Jumlah Yang Masih Terutang (Rp)
Obligasi Subordinasi I Bank UOB Indonesia Tahun 2014	7 (tujuh) tahun	1.000.000.000.000	AA(idn)(Double A)	28 Mei 2021	1.000.000.000.000
Obligasi I Bank UOB Indonesia Tahun 2015 Seri C	5 (lima) tahun	500.000.000.000	AAA(idn)(Triple A)	1 April 2020	500.000.000.000
Obligasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2016 Seri B	3 (tiga) tahun	600.000.000.000	AAA(idn)(Triple A)	25 November 2019	600.000.000.000
Obligasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2016 Seri C	5 (lima) tahun	100.000.000.000	AAA(idn)(Triple A)	25 November 2021	100.000.000.000
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2016	7 (tujuh) tahun	100.000.000.000	AA(idn)(Double A)	25 November 2023	100.000.000.000
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia Tahap II Tahun 2017	7 (tujuh) tahun	500.000.000.000	AA(idn)(Double A)	17 Oktober 2024	500.000.000.000
Obligasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia Tahap II Tahun 2018 Seri A	370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender	862.000.000.000	AAA(idn)(Triple A)	3 Juni 2019	862.000.000.000
Obligasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia Tahap II Tahun 2018 Seri B	3 (tiga) tahun	83.000.000.000	AAA(idn)(Triple A)	23 Mei 2021	83.000.000.000
Obligasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia Tahap II Tahun 2018 Seri C	5 (lima) tahun	55.000.000.000	AAA(idn)(Triple A)	23 Mei 2023	55.000.000.000
Obligasi Berkelanjutan II Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2019	370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender	100.000.000.000	AAA(idn)(Triple A)	19 Januari 2020	100.000.000.000
Total Obligasi yang Masih Terutang					3.038.000.000.000

KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG DITERBITKAN

OBLIGASI SUBORDINASI

Nama Obligasi

Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2019

Jenis Obligasi

Obligasi Subordinasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi Subordinasi. Obligasi Subordinasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi Subordinasi dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Obligasi Subordinasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi Subordinasi bagi Pemegang Obligasi Subordinasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

Harga Penawaran

100% (seratus persen) dari nilai nominal Obligasi Subordinasi.

Jumlah Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan Jatuh Tempo Obligasi

Jumlah Pokok Obligasi Subordinasi pada Tanggal Emisi adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah).

Obligasi Subordinasi ini ditawarkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi. Obligasi Subordinasi ini ditawarkan dengan jumlah pokok Obligasi Subordinasi sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,85% (sembilan koma delapan lima persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi. Bunga Obligasi Subordinasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi, terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi pertama akan dilakukan pada tanggal 5 Oktober 2019, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi terakhir akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo, yaitu tanggal 5 Juli 2026.

Tingkat Bunga Obligasi Subordinasi merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender.

Perseroan tidak dapat melakukan pembelian kembali (*buy back*) untuk sebagian atau seluruh Obligasi Subordinasi.

Bunga Obligasi Subordinasi dibayarkan setiap triwulan, terhitung sejak Tanggal Emisi sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi Subordinasi. Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga jatuh pada hari bukan Hari Bursa, maka Bunga Obligasi Subordinasi dibayar pada Hari Bursa sesudahnya tanpa dikenakan denda.

Jadwal pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Bunga ke-	Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi	Bunga ke-	Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi
1	5 Oktober 2019	15	5 April 2023
2	5 Januari 2020	16	5 Juli 2023
3	5 April 2020	17	5 Oktober 2023
4	5 Juli 2020	18	5 Januari 2024
5	5 Oktober 2020	19	5 April 2024
6	5 Januari 2021	20	5 Juli 2024
7	5 April 2021	21	5 Oktober 2024
8	5 Juli 2021	22	5 Januari 2025
9	5 Oktober 2021	23	5 April 2025
10	5 Januari 2022	24	5 Juli 2025
11	5 April 2022	25	5 Oktober 2025
12	5 Juli 2022	26	5 Januari 2026
13	5 Oktober 2022	27	5 April 2026
14	5 Januari 2023	28	5 Juli 2026

Satuan Pemindahbukuan

Satuan Pemindahbukuan sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) atau kelipatannya. Jumlah minimum pemesanan Obligasi Subordinasi adalah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

Jaminan Obligasi

Obligasi Subordinasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus termasuk tidak dijamin oleh Negara Republik Indonesia atau pihak ketiga lainnya dan tidak dimasukkan dalam program Penjaminan Bank yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Simpanan atau penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikuti ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf f POJK No. 11/POJK.03/2016 dan merupakan kewajiban Perseroan yang disubordinasi, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat 5.2 jo. Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi.

Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Hasil Penawaran Umum

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Tahap I, setelah dikurangi dengan biaya Emisi, akan dipergunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk memperkuat struktur permodalan dan mendukung perkembangan aset produktif. Obligasi Subordinasi ini akan diperhitungkan sebagai Modal Pelengkap (Tier 2) serta peningkatan komposisi struktur perhimpunan dana jangka panjang sesuai dengan POJK No. 11/POJK.03/2016.

Hasil Pemingkatan Obligasi Subordinasi

Sesuai dengan Peraturan No. IX.C.1 dan Peraturan No. IX.C.11, Perseroan telah melakukan pemingkatan Obligasi Subordinasi yang dilaksanakan oleh Fitch.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan surat Fitch No. 133/DIR/RAT/IV/2019 tanggal 8 April 2019 perihal Peringkat Awal (*Initial Rating*) PT Bank UOB Indonesia, hasil pemeringkatan atas Obligasi Subordinasi adalah:

AA_(idn)
(Double A)

Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi Subordinasi setiap 1 (satu) tahun sekali selama jangka waktu Obligasi Subordinasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.C.11.

Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Fitch selaku Pemeringkat yang melakukan pemeringkatan atas Obligasi Subordinasi.

Perseroan wajib menyampaikan Peringkat Tahunan atas Obligasi Subordinasi kepada OJK dan Wali Amanat dan Wali Amanat paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi Subordinasi yang diterbitkan.

Hak Senioritas Atas Utang

Hak Pemegang Obligasi Subordinasi adalah paripasu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur subordinasi Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari tetapi menempati prioritas hak tagih yang tidak lebih rendah terhadap hak tagih para pemegang saham Perseroan.

Penyisihan Dana Pelunasan Obligasi (*Sinking Fund*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil emisi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana emisi.

Sifat-sifat Khusus Obligasi Subordinasi

POJK No. 11/POJK.03/2016 mengatur mengenai syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh suatu obligasi subordinasi untuk dapat diperlakukan sebagai modal pelengkap (*Tier 2*) suatu bank, yang pada pokoknya mencakup bahwa setelah memperoleh persetujuan OJK untuk dapat diperhitungkan sebagai komponen modal, bersifat subordinasi, memiliki fitur untuk dikonversi menjadi saham biasa atau mekanisme *Write Down* dalam hal Perseroan berpotensi terganggu kelangsungan usaha (*point of non-viability*) dan memiliki jangka waktu 5 (lima) tahun atau lebih serta hanya dapat dilunasi setelah memperoleh persetujuan OJK.

Sesuai dengan SE OJK No. 20, Obligasi Subordinasi harus dilakukan konversi menjadi saham biasa atau *Write Down* terhadap dalam hal sebagai berikut:

- i. rasio modal inti utama (*Common Equity Tier 1/CET 1*) lebih rendah atau sama dengan 5,125% (lima koma seratus dua puluh lima persen) dari aset tertimbang menurut risiko (ATMR) baik secara individu maupun konsolidasi dengan anak perusahaan; dan/atau
- ii. terdapat rencana dari otoritas yang berwenang untuk melakukan penyertaan modal kepada Bank yang dinilai berpotensi terganggu kelangsungan usahanya; dan
- iii. terdapat perintah dari OJK untuk melakukan konversi menjadi saham biasa dan/atau *Write Down*.

Dalam hal Perseroan berpotensi terganggu kelangsungan usaha (*point of non-viability*), Perseroan akan menerapkan mekanisme *Write Down* sesuai dengan Pasal 19 POJK No. 11/POJK.03/2016 tanpa memerlukan persetujuan dari Pemegang Obligasi Subordinasi atau tanpa memerlukan keputusan RUPO.

Terkait dengan pembayaran pokok dan/atau imbal hasil suatu obligasi subordinasi, POJK No. 11/POJK.03/2016 memuat ketentuan bahwa pembayaran pokok dan/atau imbal hasil suatu obligasi subordinasi juga dapat ditangguhkan dan diakumulasikan antar periode (*cumulative*) apabila pembayaran pokok dan/atau imbal hasil suatu obligasi subordinasi dapat menyebabkan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) secara individu atau secara konsolidasi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 7 POJK No. 11/POJK.03/2016.

Obligasi Subordinasi merupakan obligasi yang kewajiban pembayarannya tidak dijamin dengan suatu agunan khusus dan tidak dijamin oleh pihak ketiga, hal tersebut tanpa mengurangi ketentuan dalam Pasal 5.11 dan Pasal 11 Perjanjian Perwaliamantan Obligasi Subordinasi, termasuk tidak dijamin oleh negara Republik Indonesia dan tidak dimasukkan dalam program penjaminan bank yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Simpanan atau penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang merupakan kewajiban Perseroan yang disubordinasi terhadap pemegang utang senior.

Kelalaian Perseroan

Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini:

- a. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Pokok Obligasi Subordinasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau Bunga Obligasi Subordinasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi, kecuali kelalaian pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi tersebut disebabkan karena kondisi ditanggungkannya dan diakumulasi pembayaran Pokok Obligasi Subordinasi oleh OJK (dahulu BI) sebagaimana diatur dalam POJK No. 11/POJK.03/2016; atau
- b. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan (selain huruf a di atas); atau
- c. Fakta mengenai jaminan, keadaan, atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan; atau
- d. Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan perjanjian hutang antara Perseroan oleh salah satu atau beberapa krediturnya (*cross default*) yang berupa pinjaman (*debt*) dalam jumlah hutang keseluruhan melebihi 20% (dua puluh perseratus) dari ekuitas Perseroan, baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari, dimana kelalaian tersebut terbukti dengan adanya surat atau pernyataan tertulis dari kreditur yang meminta agar jumlah yang terhutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian hutang tersebut seluruhnya menjadi dapat ditagih oleh kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali), yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

RUPO

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

- 1) RUPO diadakan untuk tujuan antara lain:
 - a) mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi Subordinasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi Subordinasi, Pokok Obligasi Subordinasi, suku Bunga Obligasi Subordinasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan dengan memperhatikan Peraturan No. VI.C.4; perubahan tersebut hanya dapat dilakukan karena adanya kelalaian Perseroan dalam membayar Pokok Obligasi Subordinasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau Bunga Obligasi Subordinasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi dan dengan tetap tunduk pada ketentuan mengenai status Obligasi Subordinasi dalam Perjanjian Perwaliamanatan dalam keadaan apapun, kecuali dalam hal terdapat perintah dari OJK (dahulu Bank Indonesia) untuk melakukan *write down* sebagaimana tersebut dalam Huruf F bagian 'Status Obligasi Subordinasi' bab ini.
 - b) menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - c) memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk wali amanat pengganti menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - d) mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi Subordinasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dalam Peraturan No. VI.C.4;
 - e) Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia; dan
 - f) mengambil keputusan tentang terjadinya peristiwa *Force Majeure* dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara Perseroan dengan Wali Amanat.
- 2) RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:
 - a) Pemegang Obligasi Subordinasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (duapuluh perseratus) dari jumlah Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi (namun tidak termasuk Obligasi Subordinasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan), mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi Subordinasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi Subordinasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi Subordinasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Obligasi Subordinasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
 - b) Perseroan;

- c) Wali Amanat; atau
 - d) OJK.
- 3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir 2) poin a), poin b), dan poin d) di atas wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.
- 4) Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi Subordinasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
- 5) Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO.
- a) Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional ("**Surat Kabar Harian**"), dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan.
 - b) Pemanggilan RUPO dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPO, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal diselenggarakannya RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) Surat Kabar Harian
 - c) Pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga melalui 1 (satu) Surat Kabar Harian, dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
 - d) Panggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:
 - (1) tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
 - (2) agenda RUPO;
 - (3) pihak yang mengajukan usulan RUPO;
 - (4) Pemegang Obligasi Subordinasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
 - (5) kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
 - e) RUPO kedua atau ketigadiselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya.
- 6) Tata cara RUPO;
- a) Pemegang Obligasi Subordinasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi Subordinasi yang dimilikinya.
 - b) Pemegang Obligasi Subordinasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi Subordinasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang memiliki KTUR yang diterbitkan oleh KSEI paling lambat pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO
 - c) Pemegang Obligasi Subordinasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
 - d) Seluruh Obligasi Subordinasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi Subordinasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak penerbitan KTUR, yaitu 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi Subordinasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.
 - e) Setiap Obligasi Subordinasi sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi Subordinasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi Subordinasi yang dimilikinya.
 - f) Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan pemungutan suara dengan cara lain.
 - g) Obligasi Subordinasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah.
 - h) Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum diselenggarakan RUPO, Perseroan wajib melaporkan kepada Wali Amanat seluruh jumlah Obligasi Subordinasi yang dimiliki Perseroan dan/ atau Afiliasi Perseroan.
 - i) Pada saat pelaksanaan RUPO:
 - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi Subordinasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya; dan
 - Pemegang Obligasi Subordinasi atau kuasa Pemegang Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi Subordinasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.
 - j) RUPO dapat diselenggarakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
 - k) RUPO dipimpin oleh Wali Amanat.
 - l) Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.

Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi Subordinasi, maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi Subordinasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut. Perseroan atau Pemegang Obligasi Subordinasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.

- 7) Dengan memperhatikan ketentuan dalam huruf g) di atas, kuorum dan pengambilan keputusan:
- a) Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam angka 1) di atas diatur sebagai berikut:
 - (1) Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO.
 - (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO.
 - (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO.
 - (2) Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO.
 - (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO.
 - (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO.
 - (3) Apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO.
 - (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO.
 - (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan

- mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO.
- b) RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO.
 - (2) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (1) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
 - (3) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang hadir dalam RUPO.
 - (4) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (3) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - (5) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi Subordinasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
 - 8) Biaya penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
 - 9) Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notariil.
 - 10) Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi Subordinasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi Subordinasi wajib memenuhi keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi Subordinasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi Subordinasi.
 - 11) Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) Surat Kabar Harian, biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.
 - 12) RUPO yang diselenggarakan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi Subordinasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi Subordinasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi Subordinasi dan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dalam rangka perubahan tersebut diatas, RUPO hanya dapat diajukan dalam hal terjadi kelalaian Perseroan membayar Pokok Obligasi Subordinasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau Bunga Obligasi Subordinasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dengan tetap tunduk pada ketentuan mengenai status Obligasi Subordinasi dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Apabila RUPO yang diselenggarakan untuk memutuskan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya yang dibuat sehubungan dengan Obligasi Subordinasi, dan kemudian Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut), maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terhutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

- 13) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan perundangan di bidang pasar modal dan peraturan perundangan yang berlaku di negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
- 14) Apabila ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, maka peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal tersebut yang berlaku.

Cara dan Tempat Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi

Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Subordinasi kepada Pemegang Obligasi Subordinasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

Tambahan Utang yang Dapat Diperoleh Perseroan pada Masa yang Akan Datang

Di dalam ketentuan Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi Subordinasi tidak ada pembatasan bagi Perseroan untuk memperoleh tambahan utang pada masa yang akan datang. Perseroan tidak dapat mengagunkan sebagian besar maupun seluruh pendapatan atau harta kekayaan Perseroan yang ada pada saat ini di luar kegiatan usaha Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat.

Status Obligasi Subordinasi

Perseroan, untuk dirinya sendiri, para pengganti hak dan para penerima haknya, Wali Amanat untuk setiap Pemegang Obligasi Subordinasi menerima Obligasi Subordinasi, serta setiap Pemegang Obligasi Subordinasi, dengan tanpa dapat ditarik kembali dengan ini mengakui dan setuju bahwa:

- A. Obligasi Subordinasi merupakan Obligasi Subordinasi yang kewajiban pembayarannya tidak dijamin dengan jaminan apapun (termasuk Jaminan khusus) dan tidak dijamin oleh pihak ketiga, termasuk tidak dijamin oleh negara Republik Indonesia dan tidak dimasukkan dalam program penjaminan bank yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Simpanan atau penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan kewajiban Perseroan yang disubordinasi. Dalam hal terjadi kelalaian (*event of default*) atau cidera janji lain terhadap Perjanjian Perwalianamanatan, termasuk tetapi tidak terbatas pada setiap wanprestasi atas suatu pembayaran yang telah jatuh tempo, hak Wali Amanat dan (melalui Wali Amanat) para Pemegang Obligasi Subordinasi untuk menuntut pembayaran Jumlah Terhutang oleh Perseroan maupun pembayaran jumlah lain dari Perseroan dibatasi sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Perjanjian Perwalianamanatan dan ketentuan mengenai status Obligasi Subordinasi, dengan tanpa pengecualian.
- B. Dalam hal terjadi Penutupan Usaha atau disolusi atau likuidasi Perseroan karena alasan lain apapun, pembagian harta kekayaan Perseroan hasil Likuidasi untuk pembayaran Jumlah Terhutang oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi dilakukan sesuai urutan sebagaimana tersebut dalam huruf C dibawah ini, dan hanya akan dibayarkan setelah dipenuhinya seluruh kewajiban pembayaran Perseroan kepada para kreditur preferen, nasabah penyimpan, dan para kreditur hutang senior, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia. Hak tagih sehubungan dengan Obligasi Subordinasi menempati peringkat pari passu tanpa preferensi di antara para Pemegang Obligasi Subordinasi atau kreditur lain yang ada atau akan ada dikemudian hari, yang memegang kewajiban pembayaran Perseroan yang disubordinasi yang berdasarkan syarat-syaratnya menempati peringkat hak pembayaran yang sama dengan Obligasi Subordinasi, tetapi memiliki prioritas hak tagih yang tidak lebih rendah daripada terhadap hak tagih para pemegang saham Perseroan dan memiliki prioritas hak tagih yang lebih tinggi terhadap kreditur (jika ada) yang memegang kewajiban Perseroan yang disubordinasi yang berdasarkan persyaratan menempati peringkat hak tagih di bawah Obligasi Subordinasi.
- C. Dalam proses Likuidasi:
 - (i). Sebelum para Pemegang Obligasi Subordinasi berhak menerima pembayaran Jumlah Terhutang berdasarkan Obligasi Subordinasi maka:
 - C.i.1. Kreditur preferen pertama-tama berhak menerima pembayaran penuh atas seluruh tagihan piutangnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - C.i.2. Setelah kreditur preferen menerima pembayaran penuh atas seluruh piutangnya, maka para nasabah penyimpan dan kreditur hutang senior berhak menerima pembayaran penuh atas seluruh tagihan piutangnya sesuai dengan perjanjian hutang masing-masing, dengan memperhatikan jaminan khusus yang diberikan.
 - (ii). Setelah kreditur preferen, nasabah penyimpan dan para kreditur hutang senior, menerima pembayaran penuh seluruh tagihan hutang sesuai ketentuan dalam perjanjian hutang masing-masing maka Pemegang Obligasi Subordinasi (termasuk pemegang obligasi subordinasi atau kreditur pinjaman subordinasi lain yang kedudukannya pari passu dengan Pemegang Obligasi Subordinasi) berhak menerima pembayaran penuh atas seluruh tagihan piutangnya sesuai dengan ketentuan perjanjian hutang masing-masing;
 - (iii). Dalam hal kreditur preferen, nasabah penyimpan dan kreditur hutang senior, belum menerima pembayaran secara penuh atas piutangnya dan jika Wali Amanat menerima pembayaran atau pembagian dari kurator, likuidator atau wali yang mengurus harta benda dan aset Perseroan dalam proses likuidasi, maka:
 - C.iii.1. Wali Amanat tidak boleh membagikan uang yang telah diterima oleh Wali Amanat dari kurator, likuidator atau wali yang mengurus harta benda dan aset Perseroan dalam proses likuidasi, kepada Pemegang Obligasi Subordinasi kecuali Wali Amanat telah menerima:
 - C.iii.1.a. penegasan tertulis dari kurator, likuidator atau wali yang mengurus aset Perseroan dalam proses likuidasi tersebut bahwa semua kreditur preferen, nasabah penyimpan dan para kreditur hutang senior, telah dibayar lunas; atau
 - C.iii.1.b. perintah pengadilan yang berwenang dalam yurisdiksi yang bersangkutan yang memerintahkan atau memberikan wewenang kepada Wali Amanat untuk melakukan pembayaran kepada Pemegang Obligasi Subordinasi karena semua kreditur preferen, nasabah penyimpan, para kreditur hutang senior dan telah dibayar lunas.
 - C.iii.2. Dalam hal Wali Amanat tidak menerima penegasan tertulis sebagaimana tersebut dalam C.iii.1.a atau perintah pengadilan sebagaimana tersebut dalam C.iii.1.b tersebut dalam ayat ini maka Wali Amanat harus segera mengembalikan pembayaran yang telah diterima Wali Amanat tersebut kepada kurator, likuidator atau wali yang mengurus harta benda dan aset Perseroan

- dalam proses likuidasi, untuk pembayaran semua kreditur preferen, nasabah penyimpan, dan para kreditur hutang senior yang masih belum di bayar. Apabila kurator, likuidator atau wali yang mengurus harta benda dan aset Perseroan dalam proses likuidasi tidak menerima uang yang dikembalikan oleh Wali Amanat, maka Wali Amanat harus membuka rekening bank terpisah dan menyetor uang yang telah diterima tersebut kedalam rekening tersebut sampai Wali Amanat menerima surat/dokumen yang disebut dalam butir C.iii.1.a. atau butir C.iii.1.b. tersebut diatas.
- (iv). Kecuali dalam hal para kreditur preferen, nasabah penyimpan, dan kreditur hutang senior telah menerima pembayaran secara penuh dalam proses likuidasi dan dengan tidak mengesampingkan huruf E di bawah ini, Pemegang Obligasi Subordinasi yang secara langsung menerima pembayaran dengan cara lain dari, atau pembagian aset dari Perseroan, apapun jenis atau sifatnya, baik dalam bentuk uang tunai, harta benda atau efek, maka Pemegang Obligasi Subordinasi tersebut wajib menyerahkan pembayaran atau pembagian aset tersebut kepada Wali Amanat atau kurator dalam kepailitan, atau likuidator atau wali yang mengurus harta benda dan aset Perseroan dalam proses likuidasi untuk pembagian aset Perseroan sesuai dengan ketentuan butir C.i dan C.ii di atas.
- (v). Jika sisa hasil likuidasi Perseroan setelah pemenuhan tagihan kreditur preferen, nasabah penyimpan dan kreditur hutang senior tidak cukup untuk membayar jumlah yang harus dibayar berkenaan dengan Obligasi Subordinasi dan setiap hak tagih yang menempati peringkat pari passu dengan Obligasi Subordinasi, maka Pemegang Obligasi Subordinasi dan pemegang hak tagih yang menempati peringkat pari passu dengan Obligasi Subordinasi akan berbagi sebanding dalam setiap pembagian aset yang tersisa dari Perseroan dengan jumlah yang terhutang, masing-masing yang merupakan hak mereka.
- D. Setiap hak perjumpaan hutang, menuntut kembali, reklame, retensi dan hak-hak lain serupa yang dapat mengakibatkan Pemegang Obligasi Subordinasi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, mendapatkan pelunasan dari sebagian atau keseluruhan Jumlah Terhutang, dengan ini dikesampingkan dan dinyatakan tidak berlaku dan tidak dapat dilaksanakan, baik atas permohonan dari pihak manapun maupun secara demi hukum. Untuk menghindari keraguraguan, tidak ada Pemegang Obligasi Subordinasi yang dapat melakukan tuntutan atau meminta hak perjumpaan hutang, menuntut kembali, reklame, retensi dan hak-hak lain serupa sehubungan dengan Jumlah Terhutang oleh Perseroan yang timbul sehubungan dengan penerbitan Obligasi Subordinasi.
- (a). Tanpa mengurangi sifat umum dari ketentuan ini, setiap ketentuan dalam Pasal 1425 sampai dengan Pasal 1435 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang memungkinkan terjadinya perjumpaan hutang sebagaimana dilarang oleh ketentuan ini, dengan ini secara tegas dan tidak dapat ditarik kembali dikesampingkan dan dinyatakan tidak berlaku dan tidak dapat dilaksanakan, baik atas permohonan dari pihak manapun maupun secara demi hukum;
- (b). Setiap hak untuk memohon diadakan perjumpaan hutang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang dan setiap perubahan, pengganti, penerus, dan peraturan pelaksana dari undang-undang tersebut serta setiap hak serupa yang dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh OJK sehubungan dengan penutupan usaha atau likuidasi suatu bank, dengan ini secara tegas dengan tidak dapat ditarik kembali, dikesampingkan dan dinyatakan tidak berlaku dan tidak dapat dilaksanakan.
- Dengan demikian setiap pelunasan Jumlah Terhutang akibat perjumpaan hutang, penuntutan kembali atau pelaksanaan reklame, retensi atau hak-hak lain serupa dianggap tidak pernah terjadi.
- E. Obligasi Subordinasi diterbitkan dengan tujuan untuk diperlakukan sebagai modal pelengkap (*Tier 2*) Perseroan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 11/POJK.03/2016 dan peraturan pelaksanaannya atau peraturan penggantinya, dan karenanya sesuai dengan ketentuan tersebut baik sebagian maupun keseluruhan Obligasi Subordinasi tidak boleh dibatalkan atau dengan cara lain dibayar lunas sebelum tanggal jatuh tempo Obligasi Subordinasi sesuai dengan ketentuan pasal ini tanpa mendapat persetujuan lebih dahulu dari OJK dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwalianamanatan.
- F. Sebagaimana diatur dalam SE OJK No. 20, Perseroan harus melakukan konversi menjadi saham biasa atau *Write Down* terhadap Obligasi Subordinasi dalam hal Perseroan berpotensi terganggu kelangsungan usahanya, konversi menjadi saham biasa atau *Write Down* dilakukan dalam hal:
- rasio modal inti utama (*Common Equity Tier 1/CET 1*) lebih rendah atau sama dengan 5,125% (lima koma seratus dua puluh lima persen) dari aset tertimbang menurut risiko (ATMR) baik secara individu maupun konsolidasi dengan anak perusahaan; dan/atau
 - terdapat rencana dari otoritas yang berwenang untuk melakukan penyertaan modal kepada Bank yang dinilai berpotensi terganggu kelangsungan usahanya; dan
 - terdapat perintah dari OJK untuk melakukan konversi menjadi saham biasa dan/atau *Write Down*.
- G. Dalam kondisi Perseroan berpotensi terganggu kelangsungan usahanya atau *Point of Non Viability*:
- Dengan memperhatikan ketentuan dalam POJK No. 11/POJK.03/2016 dan dan SE OJK No. 20, peristiwa terganggu kelangsungan usaha terjadi dalam hal OJK telah menetapkan bahwa Perseroan berada dalam kondisi terganggu kelangsungan usahanya.
 - Dalam hal kondisi dimana Perseroan ditetapkan sebagai peristiwa terganggu kelangsungan usaha, maka Perseroan akan melakukan *write down* sesuai dengan ketentuan Pasal 19 POJK No. 11/POJK.03/2016, tanpa memerlukan persetujuan dari Pemegang Obligasi Subordinasi atau tanpa memerlukan keputusan RUPO.

- iii. Setelah Perseroan menerima pemberitahuan tertulis dari OJK atas peristiwa terganggu kelangsungan usaha tersebut, Perseroan wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Wali Amanat paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya pemberitahuan tertulis dari OJK tersebut, dan Perseroan melalui Wali Amanat wajib untuk sesegera mungkin memberitahukan kepada para Pemegang Obligasi Subordinasi mengenai adanya perintah dari OJK tersebut.
- iv. Termasuk dalam mekanisme *write down* antara lain pengurangan nilai kewajiban (Pokok Obligasi Subordinasi), dan/atau pengurangan sebagian atau seluruh Bunga Obligasi Subordinasi yang belum dibayarkan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi.
- v. Dengan dilakukannya *write down* tersebut, maka jumlah kewajiban (Pokok Obligasi Subordinasi) Perseroan terhadap Pemegang Obligasi Subordinasi dikurangi dan/atau jumlah sebagian atau seluruh Bunga Obligasi Subordinasi yang belum dibayarkan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi dikurangi. Sehubungan dengan pengurangan tersebut maka akan menghilangkan hak dari Pemegang Obligasi Subordinasi terhadap jumlah kewajiban (Pokok Obligasi Subordinasi) dan/atau pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi yang belum dibayarkan kepada Pemegang Obligasi Subordinasi dalam penerbitan Obligasi Subordinasi secara proporsional. Pemegang Obligasi Subordinasi tidak berhak untuk menuntut suatu pembayaran akibat dari dilakukannya *write down* tersebut dan Pemegang Obligasi Subordinasi menyatakan menyetujui dan menghilangkan haknya dalam kondisi atau proses likuidasi dan para Pemegang Obligasi Subordinasi dianggap telah mengesampingkan haknya untuk menerima dan menuntut dari Perseroan sehubungan dengan pembayaran dengan jumlah yang seharusnya Pemegang Obligasi Subordinasi terima dan Pemegang Obligasi Subordinasi menerima segala kerugian yang dideritanya akibat dilakukannya *write down* tersebut, dengan memperhatikan ketentuan OJK dan peraturan pasar modal yang berlaku.
- vi. Terjadinya peristiwa terganggu kelangsungan usaha dan pelaksanaan *write down* tidak secara otomatis dapat dianggap termasuk sebagai kejadian kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan.
- vii. Apabila ketentuan mengenai peristiwa terganggu kelangsungan usaha dan pelaksanaan *write down* ditentukan lain oleh peraturan yang berlaku, maka peraturan-peraturan yang terbaru tersebut yang akan diberlakukan untuk Pemegang Obligasi Subordinasi.

Apabila OJK menetapkan bahwa Perseroan dalam kondisi terdapat peristiwa terganggu kelangsungan usaha dan Perseroan melaksanakan *write down* sesuai ketentuan huruf F diatas, maka Wali Amanat dibebaskan dari tuntutan dari Pemegang Obligasi Subordinasi atau pihak lain atas kerugian yang diderita oleh Pemegang Obligasi Subordinasi akibat terjadinya peristiwa terganggu kelangsungan usaha dan pelaksanaan *write down* atas Obligasi Subordinasi oleh Perseroan.

Hak-Hak Pemegang Obligasi Subordinasi

1. Menerima pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dari Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi yang bersangkutan. Pemegang Obligasi Subordinasi yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi adalah Pemegang Obligasi Subordinasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Memperoleh pembayaran Denda apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi setelah lewat tanggal jatuh tempo Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi sesuai dengan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.
3. Pemegang Obligasi Subordinasi baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi Subordinasi yang belum dilunasi (namun tidak termasuk Obligasi Subordinasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan), berhak mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO sesuai dengan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.
4. Melalui keputusan RUPO, Pemegang Obligasi Subordinasi antara lain berhak melakukan tindakan sebagai berikut:
 - a) mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi Subordinasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi Subordinasi, Pokok Obligasi Subordinasi, suku Bunga Obligasi Subordinasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan dengan memperhatikan Peraturan No. VI.C.4, perubahan tersebut hanya dapat dilakukan karena adanya kelalaian Perseroan membayar Pokok Obligasi Subordinasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan/atau Bunga Obligasi Subordinasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
 - b) menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;

- c) memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan; dan
- d) mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi Subordinasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi dan dalam Peraturan No. VI.C.4; dan
- e) Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan
- f) mengambil keputusan tentang terjadinya peristiwa *Force Majeure* dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara Perseroan dengan Wali Amanat.

Pembatasan-pembatasandan Kewajiban-kewajiban Perseroan

Selama berlakunya jangka waktu Obligasi Subordinasi dan sebelum dilunasinya semua Jumlah Terhutang, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri:

- A. Bahwa Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat, persetujuan mana tidak akan ditolak atau ditahan tanpa alasan yang wajar sebagaimana dimaksud dalam huruf B di bawah ini, tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Mengagunkan sebagian maupun seluruh pendapatan atau harta kekayaan Perseroan yang ada pada saat ini maupun di masa yang akan datang di luar kegiatan usaha Perseroan;
 - b. Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor kecuali pengurangan tersebut dilakukan berdasarkan permintaan dan/atau perintah dari pemerintah Republik Indonesia dan/atau otoritas yang berwenang (termasuk tetapi tidak terbatas pada OJK, Bank Indonesia, Menteri Keuangan Republik Indonesia dan/atau otoritas penyehatan di bidang perbankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara Republik Indonesia);
 - c. Melakukan penggabungan dan/atau konsolidasi, pemisahan, akuisisi dan/atau peleburan dan/atau pengambilalihan dengan/atas perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya Perseroan, atau yang akan mempunyai akibat negatif secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan, kecuali sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. semua syarat dan kondisi Obligasi Subordinasi dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya perusahaan penerus (*surviving company*), dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus, maka seluruh kewajiban Obligasi Subordinasi telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus, dan perusahaan penerus tersebut memiliki aktiva dan kemampuan yang memadai untuk menjamin pembayaran Obligasi Subordinasi;
 - ii. perusahaan penerus tersebut salah satu bidangnya adalah bergerak dalam bidang perbankan;
 - iii. disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.
- B. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf A diatas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
 - b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan
 - c. Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.
- C. Perseroan berkewajiban untuk:
 - a. Menjalankan usahanya dengan sebaik mungkin dan menaati semua ketentuan yang berlaku, berkaitan dengan kegiatan usaha bagi bank di Indonesia, antara lain yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan dan peraturan pelaksanaannya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah, Surat Keputusan Menteri Keuangan serta Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia;
 - b. Memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - c. Menyetorkan dana (*in good funds*) yang diperlukan untuk pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi yang jatuh tempo paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi kepada Agen Pembayaran dan menyerahkan kepada Wali Amanat fotokopi bukti penyetoran dana tersebut pada hari yang sama;
 - Apabila lewat jatuh tempo Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi, Perseroan belum menyetorkan sejumlah uang tersebut diatas, maka Perseroan harus membayar Denda sesuai dengan ketentuan Perjanjian

- Perwaliamanatan.
- Kewajiban penyetoran dana yang diperlukan untuk pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi sebagaimana diatur di atas, dilaksanakan dengan memperhatikan Pasal 19 ayat 1 huruf e POJK 11/POJK.03/2016, yaitu bahwa penyetoran dana untuk pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi ditangguhkan dan diakumulasikan antara periode (*cumulative*), apabila pembayaran dimaksud dapat menyebabkan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum secara individual atau secara konsolidasi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 7 POJK 11/POJK.03/2016.
- d. Mengupayakan tingkat kesehatan Perseroan minimal berada dalam peringkat komposit 3 yang tergolong "Cukup Baik" sesuai penilaian internal berdasarkan ketentuan OJK.
 - e. Memberikan kepada Wali Amanat keterangan secara tertulis yang sewaktu-waktu diminta oleh Wali Amanat dengan wajar mengenai operasi, keadaan keuangan, aset Perseroan dan hal lain atas setiap kejadian atau keadaan yang dapat mempunyai pengaruh penting atau buruk terhadap Perseroan, selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja setelah diterimanya permohonan secara tertulis dari Wali Amanat.
 - f. Memelihara sistem akuntansi dan pengawasan biaya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi yang berlaku di Indonesia dan memelihara buku dan catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasionalnya sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum dan diterapkan secara konsisten dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - g. Segera memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat apabila Perseroan akan mengeluarkan obligasi atau instrumen hutang lain yang sejenis;
 - h. Membayar kewajiban pajak atau bea lainnya yang menjadi beban Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana mestinya.
 - i. Mempertahankan bidang usaha utama Perseroan.
 - j. Menyampaikan kepada Wali Amanat:
 - i. salinan dari laporan-laporan termasuk laporan-laporan yang berkaitan dengan aspek keterbukaan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal yang disampaikan kepada OJK, Bursa Efek dan KSEI, salinan dari pemberitahuan atau -surat edaran kepada pemegang saham dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan-laporan tersebut diserahkan kepada pihak-pihak tersebut;
 - ii. salinan resmi akta-akta dan perjanjian yang dibuat sehubungan dengan penerbitan Obligasi Subordinasi dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya salinan tersebut oleh Perseroan;
 - iii. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Bapepam dan LK atau OJK disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan tersebut ke OJK;
 - iv. laporan keuangan tengah tahunan disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke OJK;
 - v. laporan keuangan triwulanan disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke Bursa Efek.
 - k. Segera memberitahu secara tertulis kepada Wali Amanat dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender diketahuinya hal-hal sebagai berikut:
 - i. setiap perubahan anggaran dasar yang telah disetujui oleh Menkumham, susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang telah diberitahukan dan diterima baik oleh Menkumham, pembagian dividen, emegang saham pengendali dan diikuti dengan penyerahan akta keputusan RUPS Perseroan terkait dengan perubahan tersebut setelah akta atau dokumen tersebut diterima Perseroan.
 - ii. perkara pidana, perdata, tata usaha negara dan arbitrase yang dihadapi Perseroan yang secara material mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam menjalankan dan mematuhi segala kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan setelah diketahui oleh Perseroan;
 - iii. terjadinya salah satu dari peristiwa kelalaian dengan segera, dan melalui permintaan tertulis dari Wali Amanat, menyerahkan pada Wali Amanat suatu pernyataan yang ditandatangani oleh seseorang yang dapat diterima oleh Wali Amanat untuk maksud tersebut, yang mengkonfirmasi bahwa kecuali sebelumnya telah diberitahukan kepada Wali Amanat atau diberitahukan pada saat konfirmasi bahwa peristiwa kelalaian tersebut tidak terjadi, atau apabila terjadi peristiwa kelalaian, memberikan gambaran lengkap atas kejadian tersebut dan tindakan atau langkah-langkah yang diambil (atau diusulkan untuk diambil) oleh Perseroan untuk memperbaiki kejadian tersebut;
 - iv. setiap kejadian atau keadaan yang dapat mempunyai pengaruh buruk atas jalannya usaha atau operasi atau keadaan keuangan Perseroan yang mengganggu secara material pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka penerbitan dan pelunasan Obligasi Subordinasi;
 - v. setiap terjadi kejadian atau keadaan penting pada Perseroan yang dapat mempunyai pengaruh penting atas jalannya usaha dan operasi atau keadaan keuangan Perseroan serta pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka penerbitan dan pelunasan Obligasi Subordinasi, sesuai dengan ketentuan tentang keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya, serta menyampaikan dokumen sehubungan dengan hal tersebut, baik diminta ataupun tidak diminta oleh Wali Amanat.
 - l. melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan Peraturan No. IX.C.11, berikut perubahannya dan/atau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan.

Prosedur Pemesanan Pembelian Obligasi Subordinasi

Prosedur pemesanan pembelian Obligasi Subordinasi dapat dilihat pada Bab XV Prospektus ini mengenai Persyaratan Pemesanan Obligasi Subordinasi.

Perpajakan

Mengenai perpajakan diuraikan dalam Bab XI Prospektus ini.

Pemberitahuan

Semua pemberitahuan dari pihak Perseroan kepada Wali Amanat dan sebaliknya dianggap telah dilakukan dengan sah dan sebagaimana mestinya apabila disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan faksimili yang telah dikonfirmasi penerimaannya.

PERSEROAN

PT Bank UOB Indonesia
 UOB Plaza
 Jl. M.H. Thamrin No. 10
 Jakarta 10230 – Indonesia
 Telp. (021) 2350 6000
 Fax. (021) 2993 6636

WALI AMANAT

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
International Banking & Financial Institutions Group
 Plaza Mandiri Lantai 22
 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36 - 38,
 Jakarta 12190 – Indonesia.
 Telp. (021) 524 5161, 526 8216
 Faks. (021) 526 8201

Hukum Yang Berlaku

Seluruh perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi Subordinasi ini berada dan tunduk di bawah hukum yang berlaku di Indonesia.

PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Perseroan telah memenuhi untuk syarat melaksanakan Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. 36/POJK.04/2014 yaitu:

- a. Penawaran Umum Berkelanjutan dilaksanakan dalam periode paling lama 2 (dua) tahun;
- b. Telah menjadi Emiten atau perusahaan publik paling sedikit 2 (dua) tahun sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan;
- c. Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan, sesuai dengan surat No. 19/DIR/0160 tanggal 9 April 2019;
- d. Efek yang akan diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan adalah efek bersifat utang dan memiliki hasil pemeringkatan yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik yang dikeluarkan oleh Perusahaan Pemeringkat Efek.

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Tahap I, setelah dikurangi dengan biaya Emisi, akan dipergunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk memperkuat struktur permodalan dan mendukung perkembangan aset produktif. Obligasi Subordinasi ini akan diperhitungkan sebagai Modal Pelengkap (*Tier 2*) serta peningkatan komposisi struktur perhimpunan dana jangka panjang sesuai dengan POJK No. 11/POJK.03/2016.

Sampai seluruh dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan Subordinasi II Tahap I ini digunakan seluruhnya, Perseroan wajib melaporkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Tahap I ini kepada OJK, Wali Amanat dan Para Pemegang Obligasi Subordinasi (melalui Wali Amanat) secara berkala setiap 6 (enam) bulan sampai seluruh dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Tahap I digunakan sesuai dengan POJK No. 30/POJK.04/2015.

Apabila penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Tahap I akan diubah, maka rencana tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu oleh Perseroan kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Wali Amanat setelah disetujui oleh RUPO, sesuai dengan POJK No. 30/POJK.04/2015.

Sesuai dengan POJK No. 9/POJK.04/2017, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan kurang lebih sekitar 2,86% dari Pokok Obligasi yang meliputi:

1. Biaya jasa untuk Penjamin Pelaksana Emisi Efek 0,15% dari nilai total emisi Obligasi yang terdiri dari:
 - a. biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) 0,13%;
 - b. biaya jasa penjaminan 0,01%; dan
 - c. biaya jasa penjualan 0,01%.
2. Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal 1,46% yang terdiri dari biaya jasa Akuntan Publik: 0,68%; Konsultan Hukum: 0,67%; dan Notaris: 0,11%.
3. Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal: 0,26%, yang terdiri dari biaya jasa Wali Amanat: 0,11% dan perusahaan Pemeringkat Efek: 0,15%.
4. Biaya lain-lain (biaya Pernyataan Pendaftaran ke OJK, pencatatan di BEI, pendaftaran di KSEI, percetakan, iklan, dan lain-lain): 0,99%.

III. PERNYATAAN UTANG

Berdasarkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro, dan Surja (penanggung jawab Muhammad Kurniawan), dengan opini wajar tanpa modifikasian, Perseroan mempunyai liabilitas yang seluruhnya berjumlah Rp92.299.279 juta yang dapat dirinci sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember	
	2018	
Liabilitas segera		148.107
Simpanan		
Giro		
Pihak ketiga		11.375.522
Pihak berelasi		25.562
		11.401.084
Tabungan		
Pihak ketiga		16.149.708
Pihak berelasi		81.354
		16.231.062
Deposito berjangka		
Pihak ketiga		49.369.682
Pihak berelasi		320.746
		49.690.428
Total simpanan		77.322.574
Simpanan dari bank lain		3.142.288
Bunga yang masih harus dibayar		247.607
Utang pajak		84.823
Liabilitas derivatif		
Pihak ketiga		493.445
Pihak berelasi		125.140
		618.585
Liabilitas akseptasi		2.203.221
Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali		580.138
Pinjaman yang diterima		3.200.240
Liabilitas atas imbalan kerja		278.062
Efek hutang yang diterbitkan - neto		3.791.207
Liabilitas lain-lain		682.427
TOTAL LIABILITAS		92.299.279

Liabilitas Segera

Jumlah liabilitas segera pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp148.107 juta, yang terdiri dari kiriman uang/wesel akan dibayar, titipan dana nasabah, transaksi kliring/transfer yang belum diselesaikan dan liabilitas-liabilitas jangka pendek lainnya.

Simpanan dari Nasabah

Jumlah simpanan dari nasabah pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp77.322.574 juta yang terdiri dari giro, tabungan dan deposito berjangka dengan rincian seperti yang dijelaskan berikut ini:

Giro

Jumlah giro pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp11.401.084 juta yang terdiri dari:

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)		
	Rupiah	Valuta Asing	Total
Pihak ketiga	10.581.199	794.323	11.375.522
Pihak berelasi	25.437	125	25.562
Total	10.606.636	794.448	11.401.084

Suku bunga rata-rata untuk giro adalah 3,33% untuk mata uang Rupiah dan 0,04% untuk mata uang asing.

Pada tanggal 31 Desember 2018, giro yang digunakan sebagai jaminan untuk kredit adalah sebesar Rp912.624 juta. Giro yang dijamin ini diblokir sepanjang jangka waktu fasilitas kredit.

Tidak terdapat kredit kepada pihak berelasi yang dijamin dengan giro.

Tabungan

Jumlah tabungan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp16.231.062 juta yang terdiri dari:

Keterangan	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>		
	Rupiah	Valuta Asing	Total
Pihak ketiga	5.890.781	10.258.927	16.149.708
Pihak berelasi	58.312	23.042	81.354
Total	5.949.093	10.281.969	16.231.062

Tabungan dalam mata uang asing terdiri dari Pound Sterling Inggris, Euro Eropa, Franc Swiss, Dolar Australia, Dolar Amerika, Dolar Kanada, Dolar Selandia Baru, Dolar Singapura, Dolar Hong Kong, Yen Jepang dan Kroner Swedia.

Suku bunga rata-rata untuk tabungan adalah 3,12% untuk mata uang Rupiah dan 0,98% untuk valuta asing.

Pada tanggal 31 Desember 2018, tabungan yang diblokir untuk jaminan fasilitas kredit adalah sebesar Rp283.590 juta.

Tidak terdapat kredit kepada pihak berelasi yang dijamin dengan tabungan.

Deposito Berjangka

Jumlah deposito berjangka pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp49.690.428 juta yang terdiri dari:

Keterangan	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>		
	Rupiah	Valuta Asing	Total
Pihak ketiga	37.891.801	11.477.881	49.369.682
Pihak berelasi	149.889	170.857	320.746
Total	38.041.690	11.648.738	49.690.428

Rincian deposito berjangka berdasarkan jangka waktu kontrak adalah sebagai berikut:

Keterangan	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>		
	Rupiah	Valuta Asing	Total
≤ 1 bulan	169.496	309.476	478.972
> 1 bulan ≤ 3 bulan	19.880.279	6.776.717	26.656.996
> 3 bulan ≤ 6 bulan	10.605.562	2.803.954	13.409.516
> 6 bulan	7.386.353	1.758.591	9.144.944
Total	38.041.690	11.648.738	49.690.428

Deposito berjangka dalam mata uang asing terdiri dari Euro Eropa, Franc Swiss, Dolar Australia, Dolar Amerika, Dolar Selandia Baru, Dolar Singapura, Yen Jepang dan Dolar Hong Kong.

Pada tanggal 31 Desember 2018, deposito berjangka yang diblokir untuk jaminan atas fasilitas kredit yang diberikan kepada nasabah berjumlah Rp4.896.600 juta. Deposito berjangka yang dijamin ini diblokir sepanjang jangka waktu fasilitas kredit.

Suku bunga rata-rata untuk deposito berjangka adalah 6,24% untuk mata uang Rupiah dan 1,53% untuk valuta asing.

Simpanan Dari Bank Lain

Jumlah simpanan dari bank lain pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp3.142.288 juta yang terdiri dari:

Keterangan	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>		
	Rupiah	Valuta Asing	Total
Call money	590.000	2.444.600	3.034.600
Giro	70.520	-	70.520
Tabungan	5.808	31.360	37.168
Total	666.328	2.475.960	3.142.288

Jangka waktu simpanan dari bank lain dalam *call money* adalah kurang dari satu tahun dan jangka waktu deposito berjangka dari bank lain adalah kurang dari satu tahun.

Tidak terdapat simpanan dari bank lain yang diblokir atau dijamin pada tanggal 31 Desember 2018.

Tingkat suku bunga rata-rata tahunan untuk simpanan dari bank lain adalah 0,00% - 4,72% untuk mata uang Rupiah dan 0,00% - 2,41% untuk valuta asing.

Utang Pajak

Jumlah utang pajak pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp84.823 juta yang terdiri dari:

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)	
	Jumlah	
Utang pajak Penghasilan		
Pasal 4 (2)		55.448
Pasal 21		19.205
Pasal 23 dan 26		1.449
Pasal 29		1.560
Pajak Pertambahan Nilai		7.161
Total		84.823

Perseroan telah melakukan pelunasan atas utang pajak untuk posisi 31 Desember 2018.

Liabilitas Derivatif

Pada tanggal 31 Desember 2018, saldo liabilitas derivatif adalah sebesar Rp618.585 juta dengan rincian sebagai berikut:

Jenis	(dalam jutaan Rupiah)	
	Nilai Nosional (Kontrak) (Ekuivalen Rupiah)	Liabilitas Derivatif
Forward jual		
USD	9.989.953	128.253
Forward beli		
USD	9.293.530	122.893
Option	3.443.648	23.939
Swap suku bunga jual		
Rp	1.656.900	10.915
USD	16.784.604	38.865
Swap suku bunga beli		
Rp	759.242	-
USD	13.149.521	19.325
Swap pertukaran valuta asing dan suku bunga jual		
Rp	1.484.118	38.240.
USD	8.368.935	155.804
Swap pertukaran valuta asing dan suku bunga beli		
Rp	1.067.320	20.268
USD	5.221.962	60.083
Total		618.585

Dalam kegiatan normal bisnis, Perseroan melakukan transaksi derivatif tertentu untuk memenuhi kebutuhan spesifik nasabahnya dan dalam rangka pengelolaan likuiditas dan posisi lindung nilai. Perseroan memiliki kebijakan pengelolaan risiko dan limit yang ditentukan untuk mengendalikan risiko nilai tukar dan suku bunga. Perubahan variabel risiko pasar dimonitor secara aktif dalam rapat ALCO (*Asset and Liability Committee*) yang dijadikan acuan dalam menentukan strategi Perseroan.

Pada tanggal 31 Desember 2018, Perseroan memiliki posisi di beberapa instrument derivatif sebagai berikut:

Pertukaran *forward*:

Kontrak pertukaran *forward* adalah perjanjian untuk membeli atau menjual suatu mata uang asing pada kurs dan tanggal tertentu. Transaksi tersebut dilakukan di *over-the-counter market*. Secara spesifik, Perseroan mengadakan transaksi ini dengan tujuan untuk mengendalikan risiko nilai tukar. Jangka waktu perjanjian untuk transaksi pertukaran *forward* yang dilakukan oleh Perseroan berkisar antara 3 (tiga) hari sampai dengan 1 (satu) tahun.

Option:

Perjanjian *option* merupakan perjanjian kontraktual antara dua pihak yang merupakan suatu kontrak yang memberikan hak (bukan kewajiban) kepada pemberi *option* untuk membeli atau menjual mata uang terhadap mata uang lainnya dengan harga yang telah ditentukan (*strike price*) untuk suatu periode tertentu dengan membayar sejumlah premi kepada penjual *option*. Periode perjanjian untuk *option* yang dilakukan oleh Perseroan berkisar 3 – 5 bulan.

Swap suku bunga:

Perjanjian *swap* suku bunga merupakan perjanjian kontraktual antara dua pihak untuk menukarkan pergerakan tingkat suku bunga dan untuk melakukan suatu pembayaran yang didasarkan pada suatu situasi tertentu dan jumlah nosional tertentu. Secara spesifik, Perseroan mengadakan transaksi tersebut dengan tujuan untuk melindungi nilai pergerakan arus kas di masa depan, terkait dengan pendapatan bunga atas pinjaman yang diberikan kepada debitur dalam Rupiah dan pendapatan bunga dari efek tersedia untuk dijual dalam mata uang Dolar Amerika Serikat. Periode perjanjian untuk *swap* suku bunga yang dilakukan oleh Perseroan berkisar antara 1 (satu) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun.

Swap valuta asing dan suku bunga:

Perjanjian *swap* valuta asing suku bunga merupakan perjanjian kontraktual antara dua pihak untuk menukarkan aliran kas dari pokok kredit dan pembayaran bunganya dalam denominasi mata uang yang berbeda. Periode perjanjian untuk *swap* valuta asing suku bunga yang dilakukan oleh Perseroan berkisar antara 1 (satu) bulan sampai dengan 5 (lima) tahun.

Transaksi-transaksi tersebut di atas tidak diperlakukan sebagai transaksi lindung nilai yang efektif untuk tujuan akuntansi. Perubahan nilai wajar dari instrumen derivatif tersebut dikreditkan atau dibebankan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

Liabilitas Akseptasi

Jumlah liabilitas akseptasi pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp2.203.221 juta yang terdiri dari:

Berdasarkan mata uang

		<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
Keterangan	Jumlah	
Dolar Amerika Serikat		1.207.280
Rupiah		795.262
Euro Eropa		107.344
Yen Jepang		53.978
Kroner Swedia		30.059
Yuan China		5.105
Dolar Singapura		4.193
Total		2.203.221

Berdasarkan jangka waktu

				<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
Keterangan	Rupiah	Valuta Asing	Total	
≤ 1 bulan	57.987	3.368		61.355
> 1 bulan ≤ 3 bulan	285.838	349.795		635.633
> 3 bulan ≤ 6 bulan	368.204	879.122		1.247.326
> 6 bulan	83.233	175.674		258.907
Total	795.262	1.407.959		2.203.221

Liabilitas atas Surat Berharga yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali

Jumlah liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp580.138 juta, terdiri dari

								<i>(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)</i>
Nasabah	Jenis Obligasi Pemerintah	Nilai Nominal	Tanggal Dimulai	Jatuh Tempo	Nilai Pembelian Kembali	Pendapatan Bunga yang Belum Direalisasi	Nilai Tercatat	
United Overseas Bank Ltd., Singapura	RI-23	215.700	20 Des 2018	3 Jan 2019	209.915	(200)	209.715	
United Overseas Bank Ltd., Singapura	RI-23N	143.800	20 Des 2018	3 Jan 2019	151.608	(144)	151.464	
United Overseas Bank Ltd., Singapura	INDOIS19	221.452	6 Jun 2018	6 Mar 2019	219.953	(994)	218.959	
Jumlah		580.952			581.476	(1.338)	580.138	

Suku bunga efektif untuk liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali berkisar antara 2,45% - 2,60%.

Transaksi liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali dengan melibatkan efek yang jatuh tempo pada tanggal 3 Januari 2019 dan 6 Maret 2019 sudah dilunasi pada tanggal jatuh temponya.

Pinjaman yang Diterima

Jumlah pinjaman yang diterima pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp3.200.240 juta yang terdiri dari:

31 Desember 2018	
Pihak ketiga	
Rupiah:	
PT Bank ICBC Indonesia	758.074
Mata uang asing:	
PT Bank Resona Perdania	352.191
PT Bank ICBC Indonesia	4.875
Pihak berelasi	
Mata uang asing:	
United Overseas Bank Ltd., Singapura	2.085.100
Total pinjaman yang diterima	3.200.240

Pada tanggal 31 Desember 2018, tingkat suku bunga untuk pinjaman yang diterima dalam mata uang Rupiah adalah 7,15% dan dalam mata uang asing 0% - 2,87%.

Pinjaman yang diterima dari United Overseas Bank Ltd, Singapura memiliki jangka waktu pinjaman 3 tahun dan merupakan bentuk Pinjaman Luar Negeri (PLN) Jangka Panjang dalam bentuk mata uang USD yang ditujukan untuk memberikan alternatif sumber pendanaan lain bagi Perseroan dalam mata uang USD dan juga dapat meningkatkan profil likuiditas dalam mata uang USD dimana memberikan *stable funding* USD di atas 1 tahun.

Pinjaman yang diterima dari pihak ketiga merupakan salah satu produk Perseroan yaitu *Cash Back Funding* (CBF). Dana pinjaman tersebut merupakan jaminan atas pinjaman yang diberikan kepada nasabah.

Cash Backed Funding (CBF) adalah suatu variasi dari transaksi penempatan/pinjaman dana dimana *Counterparty* dapat melakukan pinjaman dana atas suatu mata uang dan secara bersamaan memberikan pinjaman dana atas suatu mata uang yang berbeda kepada Perseroan melalui transaksi pinjaman (*loan*) dan transaksi deposito (*deposit*) secara bersamaan. *Counterparty* memberikan deposito sebagai jaminan atas pinjamannya. Transaksi untuk pinjaman dan deposito memiliki jatuh tempo yang sama.

Sehubungan dengan pinjaman tersebut, Perseroan tidak boleh mengajukan Permohonan Penarikan kecuali Pemberi Pinjaman telah menerima semua dokumen dan bukti lain yang tercantum dalam Ketentuan Prasyarat dalam bentuk dan substansi yang dapat diterima oleh Pemberi Pinjaman. Pemberi Pinjaman wajib memberitahukan Perseroan secara tertulis dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah persyaratan tersebut telah terpenuhi.

Pemberi Pinjaman hanya akan diwajibkan untuk mematuhi ketentuan terkait dengan Ketersediaan Pinjaman jika pada tanggal Permohonan Penarikan dan pada Tanggal Penarikan yang diusulkan:

- tidak ada Cidera Janji yang berkelanjutan atau akan dihasilkan dari Pinjaman yang diusulkan; dan
- Pernyataan Berulang yang akan dibuat oleh Perseroan adalah benar dalam segala hal yang material.

Berikut adalah pembatasan-pembatasan terkait dengan pinjaman yang diterima:

- Setiap pemberitahuan pembatalan atau pembayaran lebih awal yang diberikan tidak dapat ditarik kembali dan, kecuali disebutkan berbeda dalam Perjanjian, akan menentukan tanggal atau tanggal-tanggal di mana pembatalan atau pembayaran lebih awal yang terkait akan dibuat dan jumlah dari pembatalan atau pembayaran lebih awal tersebut.
- Segala pembayaran lebih awal berdasarkan Perjanjian akan dilakukan bersamaan dengan bunga terhitung pada jumlah yang dibayar lebih awal dan setiap Biaya Pengakhiran, tanpa denda.
- Perseroan dapat meminjam kembali suatu bagian dari fasilitas yang dibayar lebih awal.
- Perseroan tidak akan melunasi atau membayar lebih awal seluruh atau sebagian dari Pinjaman atau membatalkan seluruh atau setiap bagian dari Komitmen kecuali pada waktu dan dengan cara yang secara tegas dinyatakan dalam Perjanjian atau dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari Pemberi Pinjaman.
- Tidak ada jumlah dari Komitmen yang dibatalkan berdasarkan Perjanjian yang kemudian dapat dikembalikan seperti semula.

Liabilitas atas Imbalan Kerja

Perseroan memiliki program pensiun iuran pasti dan juga mencatat liabilitas estimasi imbalan kerja atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan ganti kerugian kepada karyawan untuk menutupi kemungkinan kekurangan, sesuai dengan UU No. 13/2003 dan perjanjian ketenagakerjaan Perseroan.

Program pensiun iuran pasti Perseroan dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Manulife Indonesia (pihak ketiga). Iuran yang dibayarkan kepada DPLK pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp95.240 juta.

Iuran pensiun ditetapkan sebesar 16% dari gaji karyawan peserta dana pensiun, dimana 10% ditanggung Perseroan dan sisanya sebesar 6% ditanggung oleh karyawan. Beban pensiun Perseroan pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 berjumlah Rp59.784 juta.

Estimasi liabilitas imbalan kerja karyawan pada tanggal 31 Desember 2018 dicatat berdasarkan penilaian aktuarial yang dilakukan oleh PT Mercer Indonesia, aktuaris independen, berdasarkan laporannya bertanggal 4 Januari 2019, dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit." Asumsi-asumsi penting yang digunakan dalam penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

31 Desember 2018	
Tingkat bunga diskonto	8,25%
Tingkat proyeksi kenaikan gaji	6%
Tabel kematian	TMI 2011
Tingkat cacat	1% of mortality rate
Usia pensiun (tahun)	55

31 Desember 2018	
Nilai kini liabilitas imbalan kerja, awal tahun	328.451
Beban jasa kini	42.464
Beban bunga	17.320
Pembayaran manfaat	(19.255)
Pengukuran kembali aktuarial	(90.918)
Nilai kini liabilitas imbalan kerja, akhir tahun	278.062

Jumlah penyesuaian yang timbul pada liabilitas program untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

31 Desember 2018	
Nilai kini liabilitas	278.062
Penyesuaian liabilitas	22.674

Perubahan liabilitas atas imbalan kerja untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

31 Desember 2018	
Saldo awal tahun	328.451
Beban imbalan kerja tahun berjalan	59.784
Total yang diakui di penghasilan komprehensif lainnya	(90.918)
Pembayaran manfaat	(19.255)
Saldo akhir tahun	278.062

Tabel berikut menunjukkan analisa sensitivitas nilai kini liabilitas imbalan kerja diasumsikan terdapat perubahan atas tingkat diskonto dan tingkat kenaikan upah (tidak diaudit):

Tingkat diskonto

Perubahan Persentase	Pengaruh terhadap nilai kini liabilitas	
	31 Desember 2018	
+1%		264.474
-1%		293.068

Tingkat kenaikan upah

Perubahan Persentase	Pengaruh terhadap nilai kini liabilitas	
	31 Desember 2018	
+1%		307.137
-1%		253.378

Jatuh tempo dari liabilitas imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

31 Desember 2018	
Dalam waktu 12 bulan berikutnya	31.649
Antara 1 dan 2 tahun	40.385
Antara 2 dan 5 tahun	126.645
Antara 5 dan 10 tahun	355.869
Di atas 10 tahun	735.586
Total	1.290.134

Efek Hutang yang Diterbitkan

Jumlah efek hutang yang diterbitkan (neto) pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp3.791.207 juta, terdiri dari:

	31 Desember 2018
Obligasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia Tahap II Tahun 2018	
Pihak ketiga	
Obligasi Seri A	862.000
Obligasi Seri B	83.000
Obligasi Seri C	55.000
Total Nominal Obligasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia Tahap II Tahun 2018	1.000.000
Beban emisi obligasi yang belum diamortisasi	(1.317)
Total Obligasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia Tahap II Tahun 2018	998.683
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia Tahap II Tahun 2017	
Pihak ketiga	500.000
Total Nominal Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia Tahap II Tahun 2017	500.000
Beban emisi obligasi yang belum diamortisasi	(1.263)
Total Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia Tahap II Tahun 2017	498.737
Obligasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2016	
Pihak Berelasi	
Obligasi Seri B	1.000
Pihak ketiga	
Obligasi Seri B	599.000
Obligasi Seri C	100.000
Total Nominal Obligasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2016	700.000
Beban emisi obligasi yang belum diamortisasi	(1.316)
Total Obligasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2016	698.684
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2016	
Pihak ketiga	100.000
Total Nominal Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2016	100.000
Beban emisi obligasi yang belum diamortisasi	(1.586)
Total Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2016	98.414
Obligasi I Bank UOB Indonesia Tahun 2015	
Pihak Berelasi	
Obligasi Seri C	2.000
Pihak ketiga	
Obligasi Seri C	498.000
Total Nominal Obligasi I Bank UOB Indonesia Tahun 2015	500.000
Beban emisi obligasi yang belum diamortisasi	(850)
Total Obligasi I Bank UOB Indonesia Tahun 2015	499.150
Obligasi Subordinasi I Bank UOB Indonesia Tahun 2014	
Pihak Berelasi	605.000
Pihak ketiga	395.000
Total Nominal Obligasi Subordinasi I Bank UOB Indonesia Tahun 2014	1.000.000
Beban emisi obligasi yang belum diamortisasi	(2.461)
Total Obligasi Subordinasi I Bank UOB Indonesia Tahun 2014	997.539
Total efek hutang yang diterbitkan	3.791.207

Pada tahun 2018, Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Bank UOB Indonesia dengan target total dana yang dihimpun sebesar Rp3.000.000.000.000 (nilai penuh).

Dalam rangka penawaran umum tersebut Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2019 dengan jumlah pokok sebesar Rp100.000.000.000 (nilai penuh) yang dikenakan tingkat bunga tetap per tahun masing-masing sebesar 8,20% dibayarkan setiap tiga bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 19 Januari 2020.

Pada tanggal 31 Desember 2018 peringkat Obligasi Berkelanjutan II Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2019 menurut *Fitch Ratings* adalah idAAA.

Pada tahun 2016, Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia dan Penawaran Umum Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia dengan target total dana yang dihimpun masing-masing sebesar Rp2.000.000.000.000 (nilai penuh) dan Rp1.000.000.000.000 (nilai penuh).

Dalam rangka penawaran umum tersebut, Perseroan menerbitkan Obligasi-Obligasi sebagai berikut:

1. Obligasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia Tahap II Tahun 2018 dengan jumlah pokok sebesar Rp1.000.000.000.000 (nilai penuh) yang terbagi menjadi Obligasi Seri A sebesar Rp862.000.000.000 (nilai penuh), Obligasi Seri B sebesar Rp83.000.000.000 (nilai penuh) dan Obligasi Seri C sebesar Rp55.000.000.000 (nilai penuh) yang dikenakan tingkat bunga tetap per tahun masing-masing sebesar 6,15%, 7,40%, dan 7,65%, yang dibayarkan setiap tiga bulan dan akan jatuh tempo masing-masing pada tanggal 3 Juni 2019, 23 Mei 2021, dan 23 Mei 2023.

Pada tanggal 31 Desember 2018 peringkat Obligasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia Tahap II Tahun 2018 menurut *Fitch Ratings* adalah idAAA.

2. Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia Tahap II Tahun 2017 dengan jumlah pokok sebesar Rp500.000.000.000 (nilai penuh) yang dikenakan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% per tahun yang dibayarkan setiap tiga bulan dan jangka waktu selama tujuh tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 17 Oktober 2024. Obligasi tersebut dicatatkan di Bursa Efek Indonesia dan dinyatakan efektif berdasarkan surat keputusan OJK pada tanggal 18 Oktober 2017.

Perseroan memperhitungkan Obligasi tersebut sebagai Komponen Modal Pelengkap Level Bawah (*Lower Tier 2*) berdasarkan Surat Persetujuan OJK No. S-84/PB.32/2017 pada tanggal 20 Desember 2017.

Pada tanggal 31 Desember 2018, peringkat Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia Tahap II Tahun 2017 menurut *Fitch Ratings* adalah idAA.

3. Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2016 dengan jumlah pokok sebesar Rp100.000.000.000 (nilai penuh) yang dikenakan tingkat bunga tetap sebesar 9,40% per tahun yang dibayarkan setiap tiga bulan dan jangka waktu selama tujuh tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 25 November 2023. Obligasi tersebut dicatatkan di Bursa Efek Indonesia dan dinyatakan efektif berdasarkan surat keputusan OJK pada tanggal 28 November 2016.

Perseroan memperhitungkan Obligasi tersebut sebagai Komponen Modal Pelengkap Level Bawah (*Lower Tier 2*) berdasarkan Surat Persetujuan OJK No. S-18/PB.32/2017 pada tanggal 6 Maret 2017.

Pada tanggal 31 Desember 2018, peringkat Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2016 menurut *Fitch Ratings* adalah idAA.

4. Obligasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2016 dengan jumlah pokok sebesar Rp1.000.000.000.000 (nilai penuh) yang terbagi menjadi Obligasi Seri A sebesar Rp300.000.000.000 (nilai penuh), Obligasi Seri B sebesar Rp600.000.000.000 (nilai penuh) dan Obligasi Seri C sebesar Rp100.000.000.000 (nilai penuh) yang dikenakan tingkat bunga tetap per tahun masing-masing sebesar 7,20%, 8,00%, dan 8,25%, yang dibayarkan setiap tiga bulan dan akan jatuh tempo masing-masing pada tanggal 5 Desember 2017, 25 November 2019, dan 25 November 2021.

Perseroan telah melakukan pelunasan pokok atas Obligasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2016 Seri A dengan nilai nominal Rp300.000.000.000 (nilai penuh) yang jatuh tempo pada tanggal 4 Desember 2017.

Pada tanggal 31 Desember 2018 peringkat Obligasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2016 menurut *Fitch Ratings* adalah idAAA.

5. Pada 1 April 2015, Perseroan menerbitkan Obligasi I Bank UOB Indonesia Tahun 2015 dengan jumlah pokok sebesar Rp1.500.000.000.000 (nilai penuh) yang terbagi menjadi Obligasi Seri A sebesar Rp400.000.000.000 (nilai penuh), Obligasi Seri B sebesar Rp600.000.000.000 (nilai penuh) dan Obligasi Seri C sebesar Rp500.000.000.000 (nilai penuh) yang dikenakan tingkat bunga tetap per tahun masing-masing sebesar 8,60%, 9,40%, dan 9,60%, yang dibayarkan setiap tiga bulan dan akan jatuh tempo masing-masing pada tanggal 11 April 2016, 1 April 2018, dan 1 April 2020. Obligasi tersebut dicatatkan di Bursa Efek Indonesia dan dinyatakan efektif berdasarkan surat keputusan OJK pada tanggal 24 Maret 2015.

Perseroan telah melakukan pelunasan pokok atas Obligasi I Bank UOB Indonesia Tahun 2015 Seri A dan Seri B dengan nilai nominal masing-masing Rp400.000.000.000 (nilai penuh) dan Rp600.000.000.000 (nilai penuh) yang jatuh tempo masing-masing pada tanggal 11 April 2016 dan 1 April 2018.

Pada tanggal 31 Desember 2018 peringkat Obligasi I Bank UOB Indonesia Tahun 2015 menurut *Fitch Ratings* adalah idAAA.

6. Pada tanggal 28 Mei 2014, Perseroan menerbitkan Obligasi Subordinasi I Bank UOB Indonesia Tahun 2014 dengan jumlah pokok sebesar Rp1.000.000.000.000 (nilai penuh) yang dikenakan tingkat bunga tetap per tahun sebesar 11,35% yang dibayarkan setiap tiga bulan dan jangka waktu selama tujuh tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 28 Mei 2021. Obligasi tersebut dicatatkan di Bursa Efek Indonesia dan dinyatakan efektif berdasarkan surat keputusan OJK pada tanggal 20 Mei 2014.

Perseroan memperhitungkan Obligasi tersebut sebagai Komponen Modal Pelengkap Level Bawah (Lower Tier 2) berdasarkan Surat Persetujuan OJK No.S-86/PB.321/2014 pada tanggal 18 Juni 2014.

Pada tanggal 31 Desember 2018 peringkat Obligasi Subordinasi I Bank UOB Indonesia Tahun 2014 menurut *Fitch Ratings* adalah idAA.

Obligasi-obligasi Subordinasi tersebut diatas tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan.

Wali amanat dari penerbitan Obligasi I Bank UOB Indonesia Tahun 2015 dan Obligasi Subordinasi I Bank UOB Indonesia Tahun 2014 adalah Bank Permata Tbk.

Wali amanat dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2016, Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2016, Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia Tahap II Tahun 2017, Obligasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia Tahap II Tahun 2018, dan Obligasi Berkelanjutan II Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2019 adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Tidak terdapat keterkaitan usaha antara wali amanat dengan Perseroan.

Selama jangka waktu obligasi tersebut diatas, tanpa ijin tertulis dari wali amanat, Perseroan tidak diperkenankan untuk:

1. Mengagunkan sebagian maupun seluruh pendapatan atau harta kekayaan Perseroan yang ada pada saat ini maupun di masa yang akan datang di luar kegiatan usaha Perseroan;
2. Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor, kecuali pengurangan tersebut dilakukan berdasarkan permintaan dan/atau perintah dari otoritas berwenang (termasuk tetapi tidak terbatas pada OJK);
3. Melakukan penggabungan dan/atau peleburan yang menyebabkan bubarnya Perseroan atau yang akan mempunyai akibat negatif secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan;
4. Melakukan pinjaman atau mengeluarkan obligasi yang pembayaran dan hak tagihnya didahulukan dari Obligasi Subordinasi I Tahun 2014 dan Obligasi I Bank UOB Indonesia Tahun 2015.

Per 31 Desember 2018, Perseroan telah mengamortisasi biaya emisi obligasi sebesar Rp5.412 juta yang dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Selama tahun 2018, Perseroan telah memenuhi persyaratan-persyaratan dalam penerbitan efek hutang tersebut.

Liabilitas Lain-lain

Jumlah liabilitas lain-lain pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp682.427 juta yang terdiri dari:

		(dalam jutaan Rupiah)
		31 Desember 2018
Biaya yang masih harus dibayar		270.823
Pendapatan diterima dimuka		98.615
Setoran jaminan		33.949
Lain-lain		279.040
Total		682.427

Pada tanggal 31 Desember 2018, termasuk dalam biaya yang masih harus dibayar adalah bonus yang diberikan kepada Direksi yang ditangguhkan sebesar Rp5.981 juta, sesuai dengan POJK No. 45/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.

Komitmen Dan Kontinjensi

Perseroan memiliki tagihan dan liabilitas komitmen dan kontinjensi sebagai berikut:

		(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan	Jumlah	
Komitmen		
Tagihan komitmen		82.079
Liabilitas komitmen		
Fasilitas kredit yang belum digunakan		(37.132.500)
<i>Irrevocable letters of credit</i> yang masih berjalan		(2.746.117)
Liabilitas komitmen - neto		(39.796.538)
Kontinjensi		
Tagihan kontinjensi		
Pendapatan bunga dalam penyelesaian		190.700
Liabilitas kontinjensi		
Bank garansi		(3.454.407)
<i>Standby letters of credit</i>		(1.275.107)
Liabilitas kontinjensi - neto		(4.538.814)
Liabilitas Komitmen dan Kontinjensi - Neto		(44.335.352)

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN, SELAIN YANG DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN YANG DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2018 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN KECUALI LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN YANG TELAH DINYATAKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS INI.

TIDAK ADA PEMBatasan-PEMBatasan YANG DAPAT MERUGIKAN KEPENTINGAN PEMEGANG SAHAM DAN PEMEGANG OBLIGASI (NEGATIVE COVENANTS).

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPAN UNTUK MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA.

PADA SAAT PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, TIDAK ADA LIABILITAS PERSEROAN YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN.

TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 yang disajikan dalam Prospektus ini. Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia.

Laporan posisi keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2018, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro, dan Surja (penanggung jawab Muhammad Kurniawan) dengan opini wajar tanpa modifikasi. Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2017, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro, dan Surja (penanggung jawab Danil Setiadi Handaja) dengan opini wajar tanpa modifikasi.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	31 Desember	
	2018	2017
ASET		
Kas	519.377	398.298
Giro pada BI	6.035.664	6.071.513
Giro pada bank lain		
Pihak ketiga	424.603	1.984.059
Pihak berelasi	255.087	468.842
	679.690	2.452.901
Penempatan pada BI dan bank lain		
Pihak ketiga	504.974	3.278.452
Pihak berelasi	1.699.094	137.952
	2.204.068	3.416.404
Efek-efek yang diperdagangkan	344.546	1.118.020
Investasi keuangan		
Tersedia untuk dijual	10.202.287	10.355.167
Dimiliki hingga jatuh tempo	5.424.203	4.629.431
	15.626.490	14.984.598
Cadangan kerugian penurunan nilai	(38.902)	(33.244)
Neto	15.587.588	14.951.354
Tagihan derivatif		
Pihak ketiga	437.052	106.463
Pihak berelasi	230.709	39.936
	667.761	146.399
Kredit yang diberikan		
Pihak ketiga	73.347.108	62.694.739
Pihak berelasi	334.057	336.113
	73.681.165	63.030.852
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.373.043)	(1.032.648)
Neto	72.308.122	61.998.204
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	907.016	1.015.168
Tagihan akseptasi	2.203.221	1.843.428
Cadangan kerugian penurunan nilai	(28.249)	(17.378)
Neto	2.174.972	1.826.050
Aset pajak tangguhan - neto	136.592	95.212
Aset tetap		
Biaya perolehan	2.425.101	2.181.021
Akumulasi penyusutan	(1.307.389)	(1.118.147)
Nilai buku	1.117.712	1.062.874
Aset lain-lain - neto	992.840	691.716
TOTAL ASET	103.675.948	95.244.113

Keterangan	31 Desember	
	2018	2017
LIABILITAS		
Liabilitas segera	148.107	149.371
Simpanan		
Giro		
Pihak ketiga	11.375.522	11.220.924
Pihak berelasi	25.562	37.033
	11.401.084	11.257.957
Tabungan		
Pihak ketiga	16.149.708	14.788.383
Pihak berelasi	81.354	61.264
	16.231.062	14.849.647
Deposito berjangka		
Pihak ketiga	49.369.682	48.802.237
Pihak berelasi	320.746	137.022
	49.690.428	48.939.259
Total simpanan	77.322.574	75.046.863
Simpanan dari bank lain	3.142.288	2.314.828
Bunga yang masih harus dibayar	247.607	225.648
Utang pajak	84.823	65.202
Liabilitas derivatif		
Pihak ketiga	493.445	73.309
Pihak berelasi	125.140	32.461
	618.585	105.770
Liabilitas akseptasi	2.203.221	1.843.428
Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	580.138	-
Pinjaman yang diterima	3.200.240	333.138
Liabilitas atas imbalan kerja	278.062	328.451
Efek hutang yang diterbitkan - neto	3.791.207	3.388.604
Liabilitas lain-lain	682.427	496.159
TOTAL LIABILITAS	92.299.279	84.297.462
EKUITAS		
Modal saham - nilai nominal Rp250 (nilai penuh) per saham		
Modal dasar - 36.000.000.000 saham		
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 9.553.885.804 saham	2.388.471	2.388.471
Tambahan modal disetor - neto	2.106.818	2.106.818
Penghasilan komprehensif lain	(157.384)	(76.041)
Saldo laba		
Telah ditentukan penggunaannya	112.199	111.424
Belum ditentukan penggunaannya	6.926.565	6.415.979
TOTAL EKUITAS	11.376.669	10.946.651
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	103.675.948	95.244.113

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2018	2017
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
Pendapatan dan beban bunga		
Pendapatan bunga	7.319.302	7.268.027
Beban bunga	(3.715.320)	(3.756.802)
PENDAPATAN BUNGA - NETO	3.603.982	3.511.225
Pendapatan Operasional Lainnya		
Komisi dan jasa administrasi - neto	258.530	252.963
Keuntungan yang telah direalisasi dan belum direalisasi atas efek-efek yang dijual dan perubahan nilai wajar efek-efek yang diperdagangkan - neto	119.170	184.492
Keuntungan transaksi mata uang asing	269.497	166.565

Keterangan	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2018	2017
Lain-lain - neto	208.801	189.650
Total Pendapatan Operasional Lainnya - Neto	855.998	793.670
(Pembentukan) pemulihan penyisihan kerugian penurunan nilai:		
Aset keuangan	(662.087)	(1.255.990)
Agunan yang diambil alih	(5.401)	960
Total Pembentukan Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai	(667.488)	(1.255.030)
Beban Operasional Lainnya		
Gaji dan kesejahteraan karyawan	(1.876.742)	(1.638.503)
Beban umum dan administrasi	(1.234.022)	(1.106.780)
Total Beban Operasional Lainnya	(3.110.764)	(2.745.283)
LABA OPERASIONAL	681.728	304.582
Pendapatan non-operasional		
Keuntungan penjualan aset tetap dan properti terbungkalai - neto	3.830	2.831
Lain-lain - neto	24.646	1.090
Total Pendapatan Non-Operasional	28.476	3.921
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK	710.204	308.503
Beban pajak	(198.843)	(230.982)
LABA TAHUN BERJALAN	511.361	77.521
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:		
Pengukuran kembali aktuarial atas program manfaat pasti	90.918	(74.741)
Pajak penghasilan terkait dengan komponen pendapatan komprehensif lainnya	(22.730)	18.685
	68.188	(56.056)
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:		
Mutasi sehubungan dengan perubahan nilai wajar investasi keuangan yang tersedia untuk dijual	(199.375)	132.720
Pajak penghasilan terkait dengan komponen pendapatan komprehensif lainnya	49.844	(33.180)
	(149.531)	99.540
Penghasilan komprehensif lainnya tahun berjalan - setelah pajak	(81.343)	43.484
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan	430.018	121.005

Rasio

Rasio-Rasio	31 Desember	
	2018	2017
<i>(dalam persentase)</i>		
Permodalan		
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) dengan memperhitungkan:		
Risiko Kredit	17,44	19,26
Risiko Kredit dan Risiko Pasar	16,93	18,95
Risiko Kredit, Risiko Pasar, dan Risiko Operasional	15,37	17,08
Aset tetap terhadap modal	18,35	16,81
Rasio KPMM yang diwajibkan sesuai dengan profil risiko	9,00	9,00
Kualitas Aset		
NPL – bruto	1,42	1,09
NPL – neto	0,89	0,93
Rentabilitas		

Rasio-Rasio	31 Desember	
	2018	2017
Imbal hasil aset (ROA)	0,71	0,32
Imbal hasil ekuitas (ROE)	4,61	0,70
Marjin pendapatan bunga bersih (NIM)	3,79	3,85
Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	97,08	97,81
Likuiditas		
<i>Loan to Deposit Ratio</i> (LDR)	93,04	83,57
Kepatuhan		
Persentase pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)		
Pihak terkait	0,00	0,00
Giro Wajib Minimum (GWM)		
Rupiah		
GWM Primer	6,60	6,78
GWM Sekunder	-	19,48
Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM)	18,81	-
Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM)	87,64	-
Valuta asing	8,10	8,18
Posisi Devisa Neto (PDN) secara keseluruhan	8,13	2,22

Rasio-Rasio Pertumbuhan
(dalam persentase)

Rasio Pertumbuhan	31 Desember	
	2018	2017
Total aset	8,85	1,22
Total liabilitas	9,49	1,23
Total ekuitas	3,93	1,16
Pendapatan bunga neto	2,64	(0,73)
Laba tahun berjalan	559,64	(83,83)
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	255,37	(78,11)

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan berikut ini harus dibaca bersamaan dengan laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 yang disajikan dalam Prospektus ini. Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia.

Laporan posisi keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2018, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro, dan Surja (penanggung jawab Muhammad Kurniawan) dengan opini wajar tanpa modifikasi. Laporan posisi keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2017, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro, dan Surja (penanggung jawab Danil Setiadi Handaja) dengan opini wajar tanpa modifikasi.

1. UMUM

PT Bank UOB Indonesia ("**Perseroan**") didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 150 tanggal 31 Agustus 1956, dibuat di hadapan dahulu Notaris di Jakarta didirikan dengan nama PT Bank Buana Indonesia. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. J.A 5/78/4 tanggal 24 Oktober 1956, didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta dengan No. 1811 tanggal 27 Oktober 1956 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 96 tanggal 30 November 1956 dan Tambahan Berita Negara No.1243 ("**Akta Pendirian**").

Perseroan memulai aktivitas perbankan secara komersial pada tanggal 1 November 1956 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 203443/U.M.II tanggal 15 Oktober 1956 tentang Pemberian Izin Usaha PT Bank Buana Indonesia berkedudukan di Jakarta. Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan usaha Perseroan adalah menjalankan kegiatan umum perbankan. Perseroan telah memperoleh izin untuk menjalankan aktivitas sebagai bank devisa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur BI No. 9/39/KEP/DIR/UD tanggal 22 Juli 1976.

Pada tahun 2000, Perseroan mengubah status Perseroan menjadi perusahaan terbuka dengan melakukan penawaran umum perdana kepada masyarakat sebanyak 194.000.000 saham. Perubahan status Perseroan menjadi perusahaan terbuka telah disetujui oleh Bapepam-LK berdasarkan Surat Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. S-1544/PM/2000, tanggal 27 Juni 2000. Selanjutnya pada tahun 2002, 2003 dan 2006, Perseroan melakukan Penawaran Umum Terbatas I, II dan III.

Pada tahun 2007, Perseroan (yang pada saat itu bernama PT Bank Buana Indonesia Tbk) mengganti nama Perseroan menjadi PT Bank UOB Buana Tbk. sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 9 tanggal 19 Januari 2007, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham No. W7-01036 HT.01.04-TH-2007 tanggal 29 Januari 2007.

Pada tahun 2008, RUPS Perseroan telah menyetujui perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup dan menghapuskan pencatatan (*delisting*) saham Perseroan di BEI. Perubahan status, termasuk delisting tersebut telah dilakukan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh OJK (dahulu Bapepam dan LK) dan BEI dan Perseroan telah menyelesaikan hak-hak pemegang saham minoritas melalui proses penawaran tender sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 16 tanggal 16 Januari 2009, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Persetujuan No. AHU-26687.AH.01.02. Tahun 2009 tanggal 17 Juni 2009 ("**Akta No. 16/2009**") Anggaran Dasar Perseroan telah diubah sehubungan dengan perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka (publik) menjadi perusahaan tertutup.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 12 tanggal 15 April 2010, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-14548 tanggal 14 Juni 2010 ("**Akta No. 12/2010**"), para pemegang saham Perseroan (yang pada saat itu bernama PT Bank UOB Buana) setuju untuk melakukan penggabungan usaha dengan suatu bank yang pada saat itu bernama PT Bank UOB Indonesia. Pada tanggal 30 Juni 2010, Perseroan (yang pada saat itu bernama PT Bank UOB Buana) secara efektif menerima penggabungan usaha PT Bank UOB Indonesia, penggabungan tersebut telah memperoleh persetujuan dari BI berdasarkan Surat Keputusan Gubernur BI No. 12/45/KEP.GBI/2010 tanggal 10 Juni 2010 tentang Pemberian Izin Penggabungan Usaha (Merger) PT Bank UOB Indonesia ke dalam PT Bank UOB Buana. Izin tersebut tetap berlaku sebagai izin usaha Perseroan sebagai perusahaan hasil penggabungan. Pada tahun 2011, Perseroan mengganti nama dari PT Bank UOB Buana menjadi PT Bank UOB Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Akta

No. 24 tanggal 18 Januari 2011 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari BI berdasarkan Surat Keputusan Gubernur BI No. 13/34/KEP.GBI/2011 tanggal 19 Mei 2011 tentang Perubahan Penggunaan Izin Usaha Atas Nama PT Bank UOB Buana Menjadi Izin Usaha Atas Nama PT Bank UOB Indonesia. Perubahan nama ini juga telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 16 Agustus 2012 Tambahan Berita Negara 37224/2012.

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terakhir kali adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 68 tanggal 25 Mei 2012, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta (“**Akta No. 68/2012**”). Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Surat No. AHU-AH.01.10-45670 tanggal 26 Desember 2012.

Hingga 31 Maret 2019, jaringan layanan Perseroan mencakup 41 kantor cabang, 137 kantor cabang pembantu dan 160 ATM yang tersebar di 30 kota di 18 provinsi yang bekerja sama dengan jaringan ATM Prima, ATM Bersama, dan jaringan VISA di seluruh dunia, serta jaringan regional ATM grup usaha United Overseas Bank Limited.

Perseroan dimiliki sebesar 68,942701% oleh UOB International Investment Private Limited, Singapura, anak perusahaan dari United Overseas Bank Limited, Singapura, dan sebesar 30,056079% oleh United Overseas Bank Limited, Singapura, sedangkan pemegang saham lainnya yaitu Yayasan Kesejahteraan Nusantara sebesar 1,000005% dan publik (terdiri dari 27 pemegang saham) sebesar 0,001215%.

Perseroan dikenal sebagai bank dengan fokus pada layanan kebutuhan usaha kecil menengah (UKM) dan basis nasabah ritel yang kuat, serta telah berhasil membangun bisnis konsumen maupun perbankan bagi perusahaan yang menawarkan produk dan layanan treasury maupun cash management.

Kantor pusat Perseroan berlokasi di UOB Plaza, Jl. M.H. Thamrin No. 10, Jakarta Pusat 10230.

1.1 Faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha dan hasil usaha Perseroan

Kinerja dan kondisi keuangan Perseroan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor baik dari internal Perseroan serta faktor-faktor eksternal. Manajemen Perseroan berkeyakinan bahwa faktor-faktor internal yang paling berpengaruh terhadap hasil dari kegiatan usaha Perseroan adalah:

a. Strategi, perencanaan bisnis serta rencana kerja Perseroan

Dalam menulis perencanaan bisnis, Perseroan menggunakan analisa eksternal maupun internal yang membantu proses perencanaan secara menyeluruh. Perseroan terlebih dahulu menggunakan *Porter's 5 Forces Analysis* yang menunjukkan dampak eksternal terhadap Perseroan. Setelah itu, Perseroan melakukan analisa SWOT, di mana Perseroan mengidentifikasi area yang harus dikembangkan serta peluang-peluang baru yang dapat ditindaklanjuti.

Perseroan bertujuan untuk meningkatkan jumlah nasabah untuk memastikan sumber dana murah. Oleh sebab itu, Perseroan akan menjangkau masyarakat kelas menengah, memantau perkembangan industri-industri kunci dan memperhatikan target-target pasar di kota-kota potensial yang menjadi fokus Perseroan selain mempertahankan keberadaan di kota-kota lain. Hal ini akan dicapai dengan beberapa strategi antara lain:

1. Pemilihan segmen dan pembangunan kompetensi

- Dalam strategi pengembangan bisnis, masing-masing segmen menerapkan visi dan nilai-nilai Bank, menerapkan prinsip *prudence* dan profesionalitas untuk memberikan layanan terbaik kepada nasabah, serta memberikan solusi berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan bisnis nasabah.
- Dari sisi konsumen ritel, Perseroan akan meningkatkan fokus terhadap nasabah *customer-centric* melalui peningkatan *customer experience* dan memastikan keunggulan layanan (*service excellence*) dengan senantiasa melakukan *review* dan perbaikan terhadap produk yang ditawarkan dan proses internal untuk meningkatkan kualitas layanan Bank.
- Dari sisi ritel UKM, Perseroan akan melakukan akuisisi dengan memanfaatkan jaringan cabang dan memanfaatkan rantai ekosistem bisnis dimana Perseroan akan berkerja sama dengan berbagai bisnis UKM dan komersial untuk memperoleh nasabah dan mendapatkan akses informasi sehingga Perseroan mampu memberikan layanan yang bernilai tambah secara tepat dan menyeluruh.
- Dari sisi non-ritel, Perseroan akan membangun kerja sama jangka panjang dengan kemampuan dalam berbagai *industry focus* seperti *consumer staples*, telekomunikasi dan *industry*, konstruksi dan *real estate* termasuk hotel dan pariwisata.

2. *Building Distribution Power House*

- Strategi distribusi – memaksimalkan jumlah cabang Perseroan dengan menggunakan model cabang yang tepat di lokasi yang sesuai.

- Strategi sumber daya manusia – membangun keahlian baru untuk *digital* dan regional, mengadakan program khusus untuk pengembangan karyawan, pengelolaan sistem informasi, keterlibatan staf, ekspatriat dan rencana *outsourcing*.

3. *Digital as enabler*

Perseroan akan memanfaatkan kapabilitas digital untuk meningkatkan kesejahteraan nasabah dengan mengantisipasi kualitas kehidupan mereka, serta memperoleh potensi bisnis. Selain itu, Perseroan mampu senantiasa berhubungan dengan nasabah di seluruh titik sentuh secara menyeluruh. Perseroan juga akan melakukan standarisasi *platform* inti yang fleksibel dan aman serta menambah investasi IT di beberapa area sehingga mampu untuk menyediakan layanan yang terbaik bagi para nasabah Perseroan. Investasi akan dilakukan dari sisi *customer experience*, *ecosystem partners*, data, dan *localized regional platform*.

b. Pengelolaan permodalan dan likuiditas Perseroan

Pengelolaan likuiditas Perseroan yang baik akan memitigasi eksposur risiko likuiditas. Risiko likuiditas didefinisikan sebagai risiko terhadap pendapatan atau modal Perseroan yang dapat terjadi karena ketidakmampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban keuangannya atau peningkatan pendanaan pada aset ketika jatuh tempo, tanpa menimbulkan biaya atau kerugian yang signifikan.

Risiko Likuiditas timbul karena adanya ketidaksesuaian antara periode pendanaan dan penyaluran dana pada kegiatan bisnis Perseroan. Selain itu Risiko Likuiditas juga berhubungan erat dengan jenis-jenis risiko lainnya dan sangat sensitif terhadap trend negatif dari kondisi keuangan.

Langkah-langkah pengelolaan likuiditas Perseroan dilakukan dengan menggunakan proyeksi arus kas dengan skenario '*business as usual*', '*bank-specific crisis*' dan '*general market crisis*', serta rasio-rasio likuiditas sebagai indikator peringatan dini (*early warning indicator*) seperti rasio penurunan simpanan bukan bank, LDR, rasio 50 dan 20 nasabah besar bukan bank, rasio pendanaan melalui *swap*, rasio *undrawn facility*, rasio *Interbank Funding Mix*, dan rasio 20 nasabah besar Perseroan. Dalam pengelolaan likuiditas, Bank berfokus pada pendanaan yang tepat dan pertumbuhan kredit yang didasarkan pada ketersediaan dana, melakukan strategi *re-balancing* dengan fokus pada pendanaan dari segmen ritel guna membangun likuiditas yang kuat, komposisi pendanaan CASA dan TD, serta mencari sumber-sumber pendanaan yang lebih stabil dan jangka panjang. Di samping itu Perseroan juga melakukan pemantauan secara berkala terhadap stabilitas pendanaan inti (*core deposits*) yang terdiri dari dana-dana stabil bukan Bank seperti giro, tabungan dan deposito melalui analisa terhadap volatilitasnya.

Langkah-langkah yang berkelanjutan dilakukan dalam mengelola Risiko Likuiditas. Di sisi kewajiban, Perseroan melakukan evaluasi secara mendalam terhadap kapasitas pendanaan yang berfokus pada sumber dan konsentrasi pendanaan, jangka waktu dan juga akses terhadap sumber pendanaan lain di pasar. Sementara dari sisi aset dilakukan analisa mengenai jenis dan komposisi aset seperti kredit, aset likuid dan ketentuan pembelian instrumen keuangan yang mencakup jenis-jenis aset yang dapat dibeli baik untuk trading maupun investasi. Update informasi terkait kondisi pasar dan ekonomi juga penting dilakukan untuk mengetahui jumlah dana yang tersedia di pasar baik dalam kondisi normal ataupun krisis, Selanjutnya produk/transaksi/aktivitas baru yang memiliki eksposur Risiko Likuiditas harus melalui proses kaji ulang dan persetujuan sebelum produk/transaksi/aktifitas baru tersebut dijalankan. Sebagai tambahan, Bank juga akan terus membangun metodologi perhitungan risiko terbaru dan melakukan perhitungan risiko yang diperlukan yang sesuai dengan profil risiko Bank.

c. Pengelolaan portofolio kredit Perseroan

Persetujuan fasilitas kredit dan penyediaan dana kepada debitur dan/atau pihak lain disesuaikan dengan batas wewenang persetujuan kredit yang disetujui oleh Komite Eksekutif / Dewan Manajemen. Perseroan telah menetapkan struktur delegasi Batas Wewenang Persetujuan Kredit, yang meliputi proses eskalasi persetujuan atas penyimpangan, kelebihan, dan perpanjangan kredit di luar limit yang telah ditetapkan. Selain itu, wewenang persetujuan kredit didelegasikan melalui struktur Batas Wewenang Persetujuan Kredit berdasarkan risiko, dimana persetujuan kredit ditimbang berdasarkan peringkat kredit debitur.

Faktor internal yang paling berpengaruh terhadap hasil dari kegiatan usaha perseroan terutama dalam hal pengelolaan portofolio kredit perseroan adalah rasio NPL. Selain itu, kondisi perekonomian yang belum pulih menyebabkan melemahnya daya beli masyarakat serta penurunan kinerja beberapa industri yang menjadi target pembiayaan bank. Hal ini secara langsung berdampak pada industri perbankan, dimana pergerakan rasio kredit bermasalah (NPL) secara umum mengalami kenaikan.

Sebagai prinsip dasar kredit, Perseroan tidak memberikan fasilitas kredit hanya berdasarkan jaminan yang diberikan. Semua fasilitas kredit diberikan berdasarkan kualitas debitur, sumber pembayaran, dan kemampuan pembayaran debitur. Jaminan digunakan dalam hal memitigasi Risiko Kredit apabila diperlukan. Nilai dari jaminan akan dipantau secara berkala. Frekuensi penilaian jaminan ditentukan berdasarkan tipe, likuiditas, dan pergerakan dari nilai jaminan. Jenis utama jaminan yang diakui oleh Perseroan adalah kas, sekuritas yang dapat diperjualbelikan, properti, peralatan, persediaan dan piutang.

Dalam rangka pengelolaan NPL, Perseroan telah melakukan assessment yang lebih prudent dan menargetkan pertumbuhan kredit yang lebih fokus kepada sektor-sektor industri yang memiliki pertumbuhan stabil dan ketahanan terhadap perubahan kondisi ekonomi serta memiliki prospek bisnis yang baik. Berikut adalah beberapa langkah mitigasi dan pengelolaan NPL yang dilakukan oleh Perseroan:

- Melakukan pelatihan mengenai pengetahuan kredit kepada Relationship Manager dan analis kredit secara berkelanjutan;
- Meningkatkan fungsi *Post Approval Review* (PAR);
- Melakukan restrukturisasi kredit secara dini terhadap debitur yang mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau bunga kredit, maupun arus kas, namun masih memiliki prospek usaha yang baik;
- Memperketat proses *underwriting* kredit;
- Meningkatkan strategi pada bagian *collection and recovery*
- Memperkuat strategi permodalan;
- Melakukan strategi *write-off* secara sangat selektif;
- Meningkatkan volume *loan* yang berkualitas tinggi.

Selain itu, Perseroan juga telah membentuk suatu kelompok kerja pengelolaan kredit (*Credit Management Working Group/CMWG*) yang dilakukan secara rutin setiap minggunya dan diketuai oleh Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama serta dianggotai oleh *function head* terkait. Kelompok kerja ini dibentuk untuk memantau portofolio kredit guna menekan tingkat rasio di tahun 2016 dan juga akan memutuskan tindakan manajemen apa saja yang diperlukan untuk menurunkan rasio NPL *Bankwide* secara keseluruhan, serta menjaga kualitas portofolio kredit perseroan. Sebagai tambahan, CMWG juga akan menjalankan fungsinya dengan menindaklanjuti langkah penyelesaian terhadap kredit yang memiliki perburukan kolektibilitas serta menerapkan strategi koleksi seperti penjualan aset dan AYDA. Setiap pelajaran yang diperoleh dari akun-akun bermasalah dalam CMWG akan dibagikan untuk meningkatkan kesadaran risiko dan memperbaiki proses kredit dan dokumentasi.

Pada tanggal 3 Desember 2018, Bank melakukan penjualan kredit yang diberikan dengan Junipa Pte., Ltd., (pihak berelasi). Nilai bersih yang diperoleh oleh Bank atas penjualan kredit yang diberikan sebesar Rp290.969.688.700 (nilai penuh). Pengalihan atas hak-hak yang dialihkan berlaku efektif pada tanggal efektif transaksi.

d. Kualitas sumber daya manusia Perseroan

Sumber Daya Manusia memegang peranan penting atas tercapainya pertumbuhan usaha bank dalam jangka panjang, dengan berfokus untuk merekrut SDM berkualitas yang andal dan talenta terbaik di industri untuk mendukung bank menjadi salah satu yang terdepan di industri. Bank juga berfokus pada *Strategic Workforce Planning* untuk dapat menyelaraskan kebutuhan bank di masa depan dengan strategi bisnis, serta meningkatkan budaya kinerja melalui pengembangan *high performing* dan *engaged professionals (productivity driven and innovative culture)* untuk memastikan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Bank juga telah secara konsisten mengimplementasikan *Key Performance Index* (KPI) bagi karyawan, dimana karyawan diharuskan untuk berperan aktif dalam meningkatkan kolaborasi antar lini bisnis dan fungsi kerja lainnya untuk meningkatkan produktifitas dan efisiensi.

Pengembangan SDM dilakukan melalui kerangka analisis yang mengacu pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik yaitu dengan melakukan:

- Analisis rentang kendali dan kapasitas

Bank melakukan analisis pada setiap unit kerja dalam mendayagunakan sumber daya secara optimal melalui rentang kendali dan tingkatan hirarki. Analisis ini sekaligus memastikan bahwa setiap unit kerja beroperasi secara efisien, tidak tumpang tindih dengan unit kerja lainnya serta produktif dalam melaksanakan pekerjaannya.

- Analisis produktifitas

Melalui analisis produktifitas diharapkan Bank dapat mengukur efektifitas keseluruhan unit kerja. Di antara parameter yang digunakan adalah *staff cost to income ratio*, *sales to non sales ratio*, dan *income per headcount*. Rasio produktifitas tersebut diharapkan dapat terjaga sesuai dengan visi, misi dan pertumbuhan bisnis.

Pengembangan SDM akan terus dilakukan sesuai dengan pertumbuhan dan kebutuhan bank baik di kantor pusat maupun di kantor cabang. Penyelerasan organisasi juga akan dilakukan dan dievaluasi secara berkala untuk mencapai sinergi yang lebih baik antar segmen, fungsi dan unit.

- e. Sistem informasi perbankan yang digunakan Perseroan
- Bank senantiasa berinvestasi pada teknologi dan sumber daya manusianya sebagai bagian dari *Roadmap* Teknologi Informasi (TI) strategis yang mendukung perkembangan bisnis bank serta memberikan layanan terbaik bagi nasabah. Komitmen investasi ini mencerminkan upaya bank yang berkelanjutan dalam membangun *platform* yang kokoh dan mengotomasi lebih banyak proses bisnis untuk melayani jumlah nasabah yang terus bertumbuh serta mengembangkan produk dan layanan dengan menggunakan teknologi terkini dan andal dengan memprioritaskan pengembangan fitur yang bermanfaat bagi nasabah, seperti *internet banking* untuk nasabah *retail* dan *non retail*. Seiring dengan perkembangan industri dan bisnis Bank, Bank juga berinisiatif untuk memperkuat *information security framework* serta mengoptimalkan infrastruktur dan melakukan pembaharuan Teknologi Informasi.

Di sisi lain, faktor-faktor eksternal yang paling berpengaruh terhadap hasil dari kegiatan usaha Perseroan adalah:

- a. Kondisi industri perbankan Indonesia
- Untuk mengatasi persaingan yang semakin ketat di antara penyedia jasa keuangan, Perseroan meningkatkan daya saing dengan meningkatkan fokus kepada *customer experience* dan juga pemanfaatan teknologi guna memaksimalkan produktivitas dalam berbagai proses.

Di samping itu, dengan adanya tren suku bunga rendah, pendapatan bunga akan semakin tertekan. Oleh sebab itu, Perseroan akan melakukan pengembangan pendapatan bukan bunga demi mempertahankan keuntungan yang sehat dan stabil.

Perseroan juga akan memastikan untuk mematuhi segala ketentuan industri perbankan dan turut mendukung rencana pengembangan industri keuangan Indonesia. Di samping itu, Perseroan juga akan berusaha meningkatkan pangsa pasar di industri dan mencapai sepuluh besar bank di Indonesia.

- b. Kemampuan untuk menghimpun dana pihak ketiga
- Saat ini, komposisi dana murah Perseroan hanya sekitar 35% dan sebagian besar pendanaan masih bersumber dari simpanan berjangka yang relatif lebih mahal. Oleh sebab itu, Perseroan bertujuan untuk mencapai komposisi dana murah sebesar 45% di tahun 2021 dengan menaikkan tabungan dan giro melalui pemanfaatan *platform digital* di segmen ritel dan non-ritel untuk 3 tahun mendatang. Dengan penggunaan *digital*, Perseroan mampu memperoleh nasabah dengan biaya akuisisi yang lebih rendah, cepat, mudah, aman dan *personalised*. Selain itu beberapa strategi lain yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan sumber dana murah adalah:

- Memperluas target pasar dan meningkatkan penetrasi bisnis fasilitas pembayaran untuk memperoleh pangsa pasar dari pembayaran non-tunai, bertumpu pada tren *cashless society*.
- Terus melakukan pengembangan yang berkesinambungan serta melakukan diferensiasi produk untuk menyediakan berbagai alternatif pilihan instrumen investasi bagi nasabah.
- Fokus kepada industri yang memiliki potensi besar atas kebutuhan *cash management*.
- Melokalisasi aliran dana murah (CASA) melalui pendekatan ekosistem.
- Mengembangkan proposisi yang unik dan melakukan penjualan silang produk-produk Bank untuk memberikan layanan yang optimal kepada nasabah.
- Memberikan layanan *beyond banking* untuk nasabah UKM melalui *digital platform*.

1.2 Aktivitas Usaha/Pemasaran

Dalam memasarkan produk dan layanan jasa, Perseroan senantiasa memperhatikan kebutuhan nasabah sambil tetap memperhatikan perkembangan pasar. Atas dasar pemahaman akan kebutuhan nasabah dan perkembangan pasar itulah Perseroan melakukan perubahan seperti berinovasi menciptakan produk dan layanan baru, memperkuat dan memperbaharui sistem teknologi Perseroan, meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah, mengoptimalkan jaringan distribusi Perseroan, memperluas kemitraan dengan partner-partner usaha yang terpercaya, mengoptimalkan dukungan dari pemegang saham yang merupakan salah satu bank terkemuka di Asia, memanfaatkan posisi Perseroan yang merupakan bagian dari jaringan perbankan regional dan sebagainya.

Semua usaha yang dilakukan Perseroan memberikan Perseroan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan nasabah, memenangkan kompetisi yang ketat di industri perbankan nasional, meningkatkan peluang menambah jumlah nasabah baru yang bergabung dengan Perseroan, mempertahankan reputasi yang baik dan pada akhirnya menunjang pertumbuhan dan meningkatkan kinerja Perseroan.

Untuk memperluas jangkauan pemasaran produk dan layanan, Perseroan akan senantiasa berinvestasi untuk memperluas jaringan distribusi secara selektif dengan melakukan renovasi, relokasi maupun menambah kantor cabang baru serta terus mengembangkan layanan e-channel. Perseroan juga terus fokus pada optimalisasi saluran distribusi Bank, pengembangan franchise dan branding, memberikan layanan yang terbaik kepada nasabah serta mengembangkan kemampuan SDM dari sisi bisnis, operasional dan pengelolaan risiko. Selain itu, untuk mengantisipasi hal-hal yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha, Perseroan senantiasa memperhatikan kondisi perekonomian nasional dan internasional, perkembangan regulasi terkait maupun kompetensi sumber daya manusia.

1.3 Langkah Menghadapi Persaingan Usaha

Perseroan senantiasa berusaha memenuhi kebutuhan nasabah, mencatat kinerja yang baik, mengupayakan pertumbuhan dan perkembangan usaha Perseroan sambil mendukung perekonomian nasional. Semua hal tersebut disertai dengan pelaksanaan aktivitas yang berdasarkan prinsip kehati-hatian, *good corporate governance* dan manajemen risiko yang baik.

Perseroan selama ini telah dikenal sebagai salah satu bank yang fokus pada layanan kebutuhan usaha kecil dan menengah serta memiliki basis nasabah ritel yang cukup kuat. Berbagai produk program diluncurkan oleh Perseroan untuk semakin mengembangkan segmen ritel Perseroan, memenuhi kebutuhan nasabah dan meningkatkan daya saing Perseroan. Selain itu Perseroan juga senantiasa meningkatkan layanan kepada nasabah dan manajemen suku bunga sambil memanfaatkan jaringan kantor Perseroan untuk semakin meningkatkan kinerjanya. Untuk segmen konsumen, Perseroan memasarkan kartu kredit, kredit pemilikan rumah dan *wealth management*. Perseroan memanfaatkan kekuatan pemegang saham guna meningkatkan kemampuan dalam melayani dan memenuhi kebutuhan nasabah sekaligus memenangkan persaingan di pasar nasional, antara lain dengan bekerja sama dalam program promosi, meluncurkan program yang berdampak regional dan sebagainya. Sementara untuk segmen *wholesale banking*, terdiri dari *commercial banking*, *corporate banking* dan *financial institution*. Segmen ini menyasar lokal korporasi maupun perusahaan-perusahaan multi nasional. Perseroan juga memanfaatkan jaringan kantor dan mengembangkan kapabilitas di bidang *transaction banking*.

1.4 Langkah Untuk Mempertahankan dan Meningkatkan Kinerja

Perseroan sedini mungkin mempersiapkan diri untuk menghadapi persaingan dan tantangan yang muncul, dengan menetapkan langkah-langkah strategik untuk terus meningkatkan kinerja, antara lain dengan:

- a. Memperkuat *balance sheet* dan struktur permodalan
- b. Pengembangan digitalisasi ke dalam bisnis untuk meningkatkan kualitas *customer experience*.
- c. Fokus dalam membangun basis nasabah secara masal melalui akuisisi, aktivasi dan retensi nasabah.
- d. Membangun *roadmap* platform TI yang strategis yang diselaraskan dengan strategi bisnis Bank.
- e. Mengelola kredit bermasalah melalui restrukturisasi pinjaman, *collection* yang agresif dan eksekusi agunan.
- f. Mengidentifikasi dan mengembangkan kapasitas SDM untuk mendukung kemajuan Bank.

1.5 Perjanjian yang Dapat Mempengaruhi Likuiditas Perseroan beserta Dampaknya

Obligasi I Bank UOB Indonesia Tahun 2015

Berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi I Bank UOB Indonesia Tahun 2015 No. 22 tanggal 15 Januari 2015, yang diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi I Bank UOB Indonesia Tahun 2015 No. 11 tanggal 9 Februari 2015 dan Perubahan II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi I Bank UOB Indonesia Tahun 2015 No. 23 tanggal 13 Maret 2015 antara Perseroan dan PT Bank Permata Tbk, semua akta tersebut dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta pada tanggal 2 April 2015 ("**PWA**"), Perseroan menerbitkan Obligasi I Bank UOB Indonesia Tahun 2015 yang terbagi menjadi Obligasi I Bank UOB Indonesia Tahun 2015 Seri A, Obligasi I Bank UOB Indonesia Tahun 2015 Seri B dan Obligasi I Bank UOB Indonesia Tahun 2015 Seri C. Obligasi I Bank UOB Indonesia Tahun 2015 ini ditawarkan sebesar nilai nominal, dicatatkan di Bursa Efek Indonesia dan dinyatakan efektif berdasarkan surat keputusan OJK pada tanggal 24 Maret 2015.

Obligasi I Bank UOB Indonesia Tahun 2015 Seri A, Obligasi I Bank UOB Indonesia Tahun 2015 Seri B dan Obligasi I Bank UOB Indonesia Tahun 2015 Seri C dikenakan suku bunga tetap per tahun masing-masing sebesar 8,60%, 9,40% dan 9,60%, yang dibayarkan setiap tiga bulan dan akan jatuh tempo masing-masing pada tanggal 11 April 2016, 1 April 2018, dan 1 April 2020.

Wali amanat untuk penerbitan Obligasi I Bank UOB Indonesia Tahun 2015 ini adalah PT Bank Permata Tbk. yang bukan merupakan pihak berelasi dengan Perseroan.

Perseroan telah melakukan pelunasan pokok atas Obligasi I Bank UOB Indonesia Tahun 2015 Seri A dengan nilai nominal Rp400.000.000.000 (nilai penuh) yang jatuh tempo pada tanggal 11 April 2016.

Pada tanggal 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015, peringkat Obligasi I Bank UOB Indonesia Tahun 2015 menurut Fitch Ratings adalah id AAA.

Obligasi Subordinasi I Bank UOB Indonesia Tahun 2014

Berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi I Bank UOB Indonesia Tahun 2014 No. 4 tanggal 3 April 2014 yang diubah terakhir kali dengan Akta Perubahan II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi I Bank UOB Indonesia Tahun 2014 No. 32 tanggal 9 Mei 2014 antara Perseroan dan PT Bank Permata Tbk, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta pada tanggal 28 Mei 2014 ("**PWA**"), Perseroan

menerbitkan Obligasi Subordinasi I Bank UOB Indonesia Tahun 2014 (“**Obligasi Subordinasi**”) sebesar Rp1.000.000.000.000,00 untuk jangka waktu 7 tahun sejak tanggal emisi dengan bunga tetap sebesar 11,35% per tahun dan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Obligasi Subordinasi ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus dan akan jatuh tempo pada tanggal 28 Mei 2021.

Penerbitan Obligasi Subordinasi ini telah disetujui oleh OJK (dahulu BI) melalui surat No. S-36/PB.32/2014 tanggal 3 April 2014 tentang Rencana Penerbitan Obligasi Subordinasi. Perseroan juga telah memperoleh pernyataan efektif dari OJK berdasarkan Surat No. S-239/D.03/2014 tanggal 20 Mei 2014.

Wali amanat untuk penerbitan Obligasi Subordinasi ini adalah PT Bank Permata Tbk. yang bukan merupakan pihak berelasi dengan Perseroan.

Berdasarkan surat No 220/SK/SAS-TB/V/2014 tanggal 8 Mei 2014 dari PT Bank Permata Tbk. selaku Wali Amanat dalam penawaran umum Obligasi Subordinasi telah memberikan persetujuannya atas rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi.

Dampak yang dapat ditimbulkan dari penerbitan Obligasi Subordinasi ini adalah penambahan likuiditas Perseroan serta diperhitungkannya Obligasi Subordinasi sebagai modal pelengkap level bawah (*lower tier 2*) sesuai dengan ketentuan POJK No. 11/POJK.03/2016 untuk memperkuat struktur pendanaan jangka panjang Perseroan.

Pada tanggal 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015, peringkat Obligasi Subordinasi menurut Fitch Ratings adalah id AA.

Selama jangka waktu obligasi tersebut diatas, tanpa ijin tertulis dari wali amanat, Perseroan tidak diperkenankan untuk:

- 1) Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor, kecuali pengurangan tersebut dilakukan berdasarkan permintaan dan/atau perintah dari otoritas berwenang (termasuk tetapi tidak terbatas pada OJK);
- 2) Melakukan penggabungan dan/atau peleburan yang menyebabkan bubarnya Perseroan;
- 3) Melakukan pinjaman atau mengeluarkan obligasi yang pembayarannya dan hak tagihnya didahulukan dari Obligasi Subordinasi dan Obligasi I.

2. KONDISI PEREKONOMIAN INDONESIA

Memasuki tahun 2019, Perekonomian Indonesia dinilai memiliki modal yang kokoh dalam menghadapi dinamika perekonomian Global yang meliputi beberapa hal diantaranya adalah ketidakpastian kondisi dan proyeksi perekonomian Amerika Serikat, kawasan Eropa dan Tiongkok yang cenderung melambat, harga komoditas global termasuk harga minyak dunia yang menurun, serta respon normalisasi kebijakan moneter Negara maju yang cenderung tidak seketat diperkirakan sebelumnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2018 tercatat sebesar 5,17% (*year on year*) atau meningkat dibandingkan dengan pencapaian tahun sebelumnya pada level 5,07% (*year on year*).

Pada 2019, Faktor terjaganya daya beli masyarakat serta faktor musiman (*seasonal factor*) dari tingginya pengeluaran konsumsi masyarakat menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif dan Presidensial sehingga akan menjaga tingkat konsumsi domestik tetap kokoh. Akselerasi aktivitas investasi diperkirakan tetap terjaga seiring dengan perbaikan iklim investasi yang terus berjalan dan prospek perekonomian yang membaik. Pengeluaran pemerintah diperkirakan turut menjadi faktor penopang pertumbuhan ekonomi selain kinerja ekspor yang diharapkan membaik sejalan dengan aktivitas impor yang terkendali.

Pencapaian pertumbuhan ekonomi Indonesia ini juga tidak lepas dari penguatan koordinasi melalui bauran kebijakan (*policy mix*) antara Pemerintah dan Bank Indonesia yang terlihat dari beberapa pencapaian indikator makroekonomi seperti tingkat inflasi, pergerakan nilai tukar rupiah serta neraca perdagangan.

Tingkat inflasi tahunan pada tahun 2019 diperkirakan relatif rendah dan stabil dalam kisaran sasaran inflasi Bank Indonesia pada level 3,5% ±1% dimana per Februari 2019 tercatat sebesar 2,57% (*year on year*) atau turun dibandingkan bulan sebelumnya pada level 2,82% (*year on year*).

Sementara itu, normalisasi kebijakan moneter Negara maju yang cenderung tidak seketat diperkirakan sebelumnya telah mendorong persepsi risiko investor global pada Negara berkembang termasuk Indonesia yang kemudian memicu peningkatan masuknya arus dana asing. Hal ini yang kemudian mendorong nilai tukar rupiah cenderung mengalami apresiasi pada kuartal I 2019 sejalan dengan mata uang negara berkembang lainnya.

Meskipun tekanan dari faktor normalisasi kebijakan moneter Negara maju berkurang namun Bank Indonesia diperkirakan tetap akan mempertahankan *BI 7-Day Reverse Repo* pada level 6,00% dengan tujuan untuk mengendalikan defisit transaksi berjalan dalam batas aman serta menjaga daya tarik investor asing atas tingkat pengembalian investasi aset dalam mata uang rupiah.

Pemerintah juga fokus untuk terus memperbaiki neraca perdagangan melalui pengendalian impor barang modal dan bahan baku yang diharapkan turut dapat memperbaiki posisi neraca transaksi berjalan dalam jangka pendek. Posisi cadangan devisa Indonesia per akhir Maret 2019 tercatat sebesar USD 124,5 miliar dolar atau sekitar 6,8 bulan pembiayaan impor dan utang luar negeri atau berada di atas standar kecukupan internasional yaitu sekitar 3 bulan pembiayaan impor.

Pemerintah juga berhasil menunjukan kinerja fiskal yang baik dan *prudent* diantaranya terlihat dari manajemen pengelolaan utang yang baik yang tercermin dari rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang terjaga pada kisaran 30% atau relatif lebih rendah dari pencapaian Negara berkembang Utama lainnya. Disamping itu, rasio defisit anggaran Pemerintah (APBN) terhadap PDB pada 2018 diperkirakan sebesar 1,76% atau masih di bawah ketentuan Undang-Undang Keuangan Negara yaitu sebesar 3% terhadap PDB.

Faktor lainnya adalah stabilitas sistem keuangan yang diikuti dengan perbaikan intermediasi perbankan termasuk aspek kuantitas dan kualitas. Berdasarkan proyeksi Bank Indonesia, kredit perbankan diperkirakan tetap tumbuh tinggi mendekati batas atas kisaran 10-12% (yoy) dan didukung pertumbuhan DPK yang diperkirakan dalam kisaran 8-10% (yoy). Rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) perbankan Januari 2019 tetap tinggi yakni 23,1% dan disertai rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) tetap rendah yakni 2,6% (gross) atau 1,2% (net) (sumber : Tinjauan Kebijakan Moneter Maret 2019 – Bank Indonesia). Dari sisi aspek kualitas, rasio kredit bermasalah (*Non Performing Loan/NPL*) diperkirakan tetap rendah yaitu di bawah 3% (gross).

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang signifikan, yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Perseroan adalah sebagai berikut:

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI).

Laporan keuangan kecuali laporan arus kas, disusun dengan dasar akrual dan berdasarkan konsep biaya historis, kecuali beberapa akun tertentu yang disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas disusun menggunakan metode langsung yang dimodifikasi dan arus kas dikelompokkan atas dasar aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Kas dan setara kas terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia dan giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia, bank lain dan lembaga keuangan, yang jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal perolehan, sepanjang tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima serta tidak dibatasi penggunaannya.

Pos-pos dalam Penghasilan Komprehensif Lainnya disajikan terpisah antara akun-akun yang akan direklasifikasikan ke laba rugi dan akun - akun yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi.

Dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dibutuhkan estimasi dan asumsi yang mempengaruhi:

- nilai aset dan liabilitas yang dilaporkan, dan pengungkapan atas aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal laporan keuangan.
- jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan.

Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik Manajemen atas kejadian dan aktivitas saat ini, hasil akhir mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam laporan keuangan adalah mata uang Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Perseroan. Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, kecuali dinyatakan secara khusus, dibulatkan menjadi jutaan Rupiah.

b. Transaksi dengan Pihak Berelasi

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan melakukan transaksi dengan pihak berelasi seperti yang didefinisikan dalam PSAK No. 7 tentang "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

Seluruh transaksi yang signifikan dengan pihak berelasi telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya (entitas pelapor). Yang termasuk pihak berelasi adalah sebagai berikut:

1. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - a. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - b. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - c. Merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk pelapor.
2. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal sebagai berikut:
 - a. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain);
 - b. Suatu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain adalah anggotanya);
 - c. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
 - d. Suatu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
 - e. Entitas tersebut adalah sebuah program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor;
 - f. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi sebagaimana dimaksud dalam angka (1); atau
 - g. Orang yang diidentifikasi sebagaimana dimaksud dalam angka (1) huruf (a) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas);
 - h. Entitas, atau anggota dari kelompok dimana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

c. Aset dan Liabilitas Keuangan

Aset dan Liabilitas Keuangan (Selain Investasi pada Sukuk)

Perseroan menerapkan PSAK No. 50 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Penyajian", PSAK No. 55 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran", dan PSAK No. 60 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Pengungkapan".

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo dan aset keuangan tersedia untuk dijual. Perseroan menentukan klasifikasi atas aset keuangan pada saat pengakuan awal.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan diukur berdasarkan biaya perolehan diamortisasi dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Pengakuan dan Pengukuran

Klasifikasi instrumen keuangan pada pengakuan awal tergantung pada tujuan dan intensi manajemen serta karakteristik dari instrumen keuangan tersebut. Semua instrumen keuangan pada saat pengakuan awal diukur sebesar nilai wajarnya.

Pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasi aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut.

Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan tersebut.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi adalah aset yang diperoleh Perseroan atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau jika merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek (*short term profit taking*), atau merupakan derivatif (kecuali derivatif yang ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai).

Aset Keuangan

- a. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi terdiri dari aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk diperdagangkan dan aset keuangan yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan manajemen untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki untuk diperdagangkan jika dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau jika merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek (*short term profit taking*), atau merupakan derivatif (kecuali derivatif yang ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai).

Setelah pengukuran awal, aset keuangan yang dikelompokkan dalam kategori ini diukur sebesar nilai wajarnya, keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat perubahan nilai wajar instrumen keuangan tersebut diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sebagai "Keuntungan yang telah direalisasi dan belum direalisasi atas efek-efek yang dijual dan perubahan nilai wajar efek-efek yang diperdagangkan - neto".

b. Aset keuangan tersedia untuk dijual

Aset keuangan tersedia untuk dijual adalah aset keuangan non-derivatif yang tidak diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk diperdagangkan atau ditetapkan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Setelah pengukuran awal, instrumen keuangan tersedia untuk dijual selanjutnya diukur sebesar nilai wajar. Keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi diakui sebagai penghasilan komprehensif lainnya (sebagai "Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek yang tersedia untuk dijual - neto").

c. Aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo

Aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, dimana Perseroan mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode Suku Bunga Efektif (EIR), dikurangi dengan penurunan nilai. Biaya perolehan diamortisasi dengan memperhitungkan diskonto atau premi pada awal akuisisi dan *fee*/biaya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari EIR. Amortisasi dan kerugian yang timbul dari penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

d. Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan yang tidak dikuotasikan pada pasar aktif, kecuali:

- Aset dimana Perseroan mempunyai intensi untuk menjual segera atau dalam waktu dekat dan pinjaman yang diberikan dan piutang yang diukur Perseroan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi pada saat awal pengakuan;
- Aset dimana Perseroan pada awal pengakuan dimaksudkan sebagai tersedia untuk dijual; atau
- Aset dimana Perseroan mungkin tidak akan mendapat pemulihan secara substansial atas investasi awalnya, selain karena penurunan kualitas pinjaman aset keuangan.

Setelah pengukuran awal, pinjaman yang diberikan dan piutang selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan EIR dikurangi dengan penurunan nilai. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan nilai kredit pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode EIR yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dikurangi penurunan untuk penurunan nilai atau nilai yang tidak dapat ditagih. Amortisasi suku bunga efektif dan kerugian yang timbul atas penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Bank mengakui pendapatan bunga dengan menggunakan tingkat pengembalian yang mewakili estimasi terbaik dari tingkat pengembalian konstan selama *expected behavioural life* atas kredit yang diberikan dan mengakui dampak dari tingkat bunga yang berpotensi berbeda yang dibebankan pada berbagai tahap dan karakteristik lainnya dari siklus hidup produk (termasuk pembayaran di muka, biaya bunga dan biaya penalti). Estimasi ini, pada dasarnya, memerlukan elemen penilaian mengenai perilaku yang diharapkan dan siklus hidup instrumen, serta biaya yang diharapkan untuk tarif dasar Bank dan pendapatan/pengeluaran *fee* lainnya yang merupakan bagian integral dari instrumen.

Sejak Agustus 2018, Manajemen mengubah estimasi ekspektasi umur kredit perumahan dari pendekatan umur kontraktual menjadi umur *behaviour*.

Liabilitas Keuangan

a. Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi terdiri dari dua sub-kategori, yaitu liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan dan liabilitas keuangan yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan oleh Perseroan untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan jika diperoleh terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat atau jika merupakan portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti pola ambil untung dalam jangka pendek terkini. Derivatif diklasifikasikan sebagai liabilitas diperdagangkan kecuali ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar liabilitas yang diklasifikasikan sebagai diperdagangkan dan yang diukur dari nilai wajar melalui laporan laba rugi dicatat melalui laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sebagai “Keuntungan/kerugian dari perubahan nilai wajar instrumen keuangan”.

b. Liabilitas keuangan yang diukur berdasarkan biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan yang diukur berdasarkan biaya perolehan diamortisasi merupakan liabilitas keuangan dalam klasifikasi tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Setelah pengakuan awal, Perseroan mengukur seluruh liabilitas keuangan berdasarkan biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode EIR.

Tabel berikut menyajikan klasifikasi instrumen keuangan Perseroan berdasarkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut:

Instrumen Keuangan	Klasifikasi
Aset keuangan:	
Kas	Pinjaman yang diberikan dan piutang
Giro pada Bank Indonesia	Pinjaman yang diberikan dan piutang
Giro pada bank lain	Pinjaman yang diberikan dan piutang
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	Pinjaman yang diberikan dan piutang
Efek-efek yang diperdagangkan	Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi
Investasi keuangan	Aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo Aset keuangan tersedia untuk dijual
Tagihan derivatif	Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi
Kredit yang diberikan	Pinjaman yang diberikan dan piutang Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	Pinjaman yang diberikan dan piutang
Tagihan akseptasi	Pinjaman yang diberikan dan piutang
Aset lain-lain	Pinjaman yang diberikan dan piutang
Liabilitas keuangan:	
Liabilitas segera	Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan setelah diamortisasi
Simpanan	Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan setelah diamortisasi
Bunga yang masih harus dibayar	Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan setelah diamortisasi
Simpanan dari bank lain	Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan setelah diamortisasi
Liabilitas derivatif	Liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi
Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan setelah diamortisasi
Efek hutang yang diterbitkan	Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan setelah diamortisasi

Instrumen Keuangan	Klasifikasi
Liabilitas akseptasi	Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan setelah diamortisasi
Pinjaman yang diterima	Liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi
	Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan setelah diamortisasi
Liabilitas lain-lain	Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan setelah diamortisasi

Penghentian Pengakuan

a. Aset keuangan dihentikan pengakuannya jika:

- Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau
- Perseroan telah mentransfer hak-nya untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau menanggung kewajiban untuk membayarkan arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan berarti kepada pihak ketiga di bawah kesepakatan pelepasan (*pass through arrangement*); dan
 - a. Perseroan telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau
 - b. Perseroan tidak mentransfer maupun tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, namun telah mentransfer pengendalian atas aset.

Ketika Perseroan telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari aset atau di bawah kesepakatan pelepasan (*pass through arrangement*), dan tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset atau tidak mentransfer kendali atas aset, aset diakui sebesar keterlibatan Perseroan yang berkelanjutan atas aset tersebut.

Kredit yang diberikan atau aset keuangan lain dihapusbukukan ketika tidak terdapat prospek yang realistis mengenai pengembalian kredit dalam waktu dekat atau hubungan normal antara Perseroan dan debitur telah berakhir. Kredit yang tidak dapat dilunasi dihapusbukukan dengan mendebit cadangan kerugian penurunan nilai.

Penerimaan kemudian atas kredit yang telah dihapusbukukan sebelumnya, jika pada periode berjalan dikreditkan ke dalam akun cadangan kerugian penurunan nilai atas kredit yang diberikan di laporan posisi keuangan, sedangkan jika setelah tanggal laporan posisi keuangan dikreditkan sebagai pendapatan operasional lainnya dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

b. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Jika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan dengan yang lain oleh pemberi pinjaman yang sama pada keadaan yang secara substansial berbeda, atau berdasarkan suatu liabilitas yang ada yang secara substansial telah diubah, seperti pertukaran atau modifikasi yang diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru dan perbedaan nilai tercatat masing-masing diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Saling Hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai netonya dilaporkan di laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, saat ini terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk saling hapus jumlah keduanya dan terdapat intensi untuk diselesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan. Hak yang berkekuatan hukum berarti:

- a. tidak terdapat kontinjensi di masa yang akan datang, dan
- b. hak yang berkekuatan hukum pada kondisi-kondisi berikut ini;
 - i. kegiatan bisnis normal;
 - ii. kondisi kegagalan usaha; dan
 - iii. kondisi gagal bayar atau bangkrut

Pendapatan dan beban disajikan dalam jumlah bersih hanya jika diperkenankan oleh standar akuntansi.

Nilai Wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi:

- Di pasar utama untuk aset dan liabilitas tersebut; atau
- Jika tidak terdapat pasar utama, dipasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Nilai wajar suatu aset atau liabilitas diukur menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset dan liabilitas tersebut dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomik terbaiknya.

Pengukuran nilai wajar aset non-keuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomi dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya.

Perseroan menggunakan teknik penilaian yang sesuai dalam keadaan dan dimana data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Semua aset dan liabilitas dimana nilai wajar diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan dapat dikategorikan pada level hirarki nilai wajar, berdasarkan tingkatan input terendah yang signifikan atas pengukuran nilai wajar secara keseluruhan:

- Level 1
harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- Level 2
input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung;
- Level 3
Input untuk aset dan liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi).

Untuk aset dan liabilitas yang diakui pada laporan keuangan secara berulang, Perseroan menentukan apakah terjadi transfer antara level di dalam hirarki dengan cara mengevaluasi kategori (berdasarkan input level terendah yang signifikan dalam pengukuran nilai wajar) setiap akhir periode pelaporan.

Reklasifikasi Instrumen Keuangan

Perseroan tidak melakukan reklasifikasi instrumen keuangan dari atau ke klasifikasi yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi selama instrumen keuangan tersebut dimiliki atau diterbitkan.

Perseroan tidak mereklasifikasi setiap instrumen keuangan dari diukur pada nilai wajar melalui laba rugi jika pada pengakuan awal instrumen keuangan tersebut ditetapkan oleh Perseroan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Perseroan mereklasifikasi aset keuangan dari diukur pada nilai wajar jika aset keuangan tersebut tidak lagi dimiliki untuk tujuan penjualan atau pembelian kembali dalam waktu dekat (meskipun aset keuangan mungkin telah diperoleh atau timbul terutama untuk tujuan penjualan atau pembelian kembali dalam waktu dekat).

Persyaratan untuk reklasifikasi adalah:

- Dilakukan dalam situasi yang langka,
- Memenuhi definisi pinjaman yang diberikan dan piutang (jika aset keuangan tidak diisyaratkan untuk diklasifikasikan sebagai diperdagangkan pada pengakuan awal) dan Perseroan memiliki intensi dan kemampuan memiliki aset keuangan untuk masa mendatang yang dapat diperkirakan atau hingga jatuh tempo.

Perseroan tidak mereklasifikasi instrumen keuangan ke dalam kategori nilai wajar melalui laba rugi setelah pengakuan awal.

Perseroan mereklasifikasi aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual yang memenuhi definisi pinjaman yang diberikan dan piutang (jika aset keuangan tidak ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual) dari tersedia untuk dijual jika Perseroan memiliki intensi dan kemampuan memiliki aset keuangan untuk masa mendatang yang dapat diperkirakan atau hingga jatuh tempo.

Perseroan tidak mereklasifikasi aset keuangan yang dikategorikan dimiliki hingga jatuh tempo. Jika terjadi penjualan atau reklasifikasi aset keuangan dari kelompok dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan sebelum jatuh tempo (selain dari kondisi spesifik tertentu), maka seluruh aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo akan direklasifikasi menjadi aset keuangan yang tersedia untuk dijual. Selanjutnya, Perseroan tidak akan mengklasifikasi aset keuangan sebagai aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo selama dua tahun berikutnya.

Kondisi spesifik tertentu yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Dilakukan ketika aset keuangan sudah mendekati jatuh tempo atau tanggal pembelian kembali, sehingga perubahan suku bunga tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap nilai wajar aset keuangan tersebut.
- b. Ketika Perseroan telah memperoleh secara substansial seluruh jumlah pokok aset-aset keuangan tersebut sesuai jadwal pembayaran atau Perseroan telah memperoleh pelunasan dipercepat; atau
- c. Terkait dengan kejadian tertentu yang berada di luar kendali Perseroan, tidak terulang, dan tidak dapat diantisipasi secara wajar oleh Perseroan.

Reklasifikasi aset keuangan dari kelompok diukur pada nilai wajar melalui laba rugi ke dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang dicatat pada biaya perolehan atau biaya perolehan diamortisasi. Keuntungan atau kerugian belum direalisasi yang telah diakui sebagai laba rugi tidak dapat dibalik.

Reklasifikasi aset keuangan dari kelompok tersedia untuk dijual ke dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang dicatat pada biaya perolehan atau biaya perolehan diamortisasi. Keuntungan atau kerugian belum direalisasi yang sebelumnya diakui dalam ekuitas dicatat dengan cara sebagai berikut:

- a. Jika aset keuangan memiliki jatuh tempo tetap, keuntungan atau kerugian diamortisasi ke laba rugi selama sisa umur investasi dengan EIR.
- b. Jika aset keuangan tidak memiliki jatuh tempo yang tetap, keuntungan atau kerugian tetap dalam ekuitas sampai aset keuangan tersebut dijual atau dilepaskan dan pada saat itu keuntungan atau kerugian diakui dalam laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Reklasifikasi aset keuangan dari kelompok yang dimiliki hingga jatuh tempo ke kelompok tersedia untuk dijual dicatat sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi diakui dalam ekuitas sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya dan pada saat itu keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Investasi pada Sukuk

Efek-efek dan obligasi Pemerintah Syariah, kecuali Reksadana, diklasifikasikan berdasarkan model usaha yang ditentukan oleh Bank pada saat pembelian surat berharga tersebut didasarkan atas klasifikasi yang sesuai dengan PSAK No. 110 (Revisi 2015) tentang "Akuntansi Sukuk" sebagai berikut:

- 1) Surat berharga diukur pada biaya perolehan disajikan sebesar biaya perolehan (termasuk biaya transaksi) yang disesuaikan dengan premi dan/atau diskonto yang belum diamortisasi. Premi dan diskonto diamortisasi selama periode jatuh tempo.
- 2) Surat berharga diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yang dinyatakan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam laporan laba rugi tahun yang bersangkutan.
- 3) Surat berharga yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya. Surat berharga disajikan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam penghasilan komprehensif lain. Premi dan diskonto diamortisasi selama periode hingga jatuh tempo.

d. Giro pada Bank Indonesia dan Bank Lain

Giro pada bank lain dan Bank Indonesia setelah perolehan awal diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode EIR. Cadangan kerugian penurunan nilai diukur bila terdapat indikasi penurunan nilai dengan menggunakan metodologi penurunan nilai sebagaimana diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan Perseroan.

e. Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain merupakan penempatan dana dalam bentuk *call money*, Fasilitas Simpanan Bank Indonesia, deposito berjangka dan lain-lain.

Penempatan pada Bank Indonesia dinyatakan sebesar saldo penempatan.

Penempatan pada bank lain dinilai berdasarkan nilai wajar ditambah biaya transaksi tambahan langsung, jika ada, dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan EIR. Cadangan kerugian penurunan nilai diukur bila terdapat bukti yang obyektif mengenai penurunan nilai dengan menggunakan metodologi penurunan nilai sebagaimana diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan Perseroan.

f. Efek-efek yang diperdagangkan

Efek-efek yang diperdagangkan terdiri dari Surat Utang Negara, Surat Perbendaharaan Negara, dan Sertifikat Bank Indonesia yang dikategorikan sebagai dimiliki untuk diperdagangkan dan dicatat di laporan posisi keuangan sebesar nilai wajar.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajar disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan. Pendapatan bunga dari efek hutang dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sesuai dengan persyaratan dalam kontrak. Pada saat penjualan portofolio efek yang diperdagangkan, selisih antara harga jual dengan harga perolehan diakui sebagai keuntungan atau kerugian penjualan pada tahun dimana efek tersebut dijual.

g. Investasi Keuangan

Investasi keuangan diklasifikasikan sebagai berikut:

Efek-efek yang Tersedia untuk Dijual

Efek-efek yang tersedia untuk dijual diakui dan diukur sebesar nilai wajar dengan memperhitungkan pendapatan dan/atau beban yang dapat diatribusikan langsung pada pembelian efek-efek. Setelah pengakuan awal, keuntungan dan kerugian yang belum direalisasikan dari kenaikan atau penurunan nilai wajar, setelah pajak, diakui dan disajikan sebagai komponen ekuitas.

Ketika investasi tersebut dihapus, keuntungan atau kerugian kumulatif setelah pajak, yang sebelumnya diakui di penghasilan komprehensif lainnya, diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Kerugian yang timbul dari penurunan nilai pada investasi tersebut diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan dikeluarkan dari penghasilan komprehensif lainnya.

Premi dan/atau diskonto diamortisasi sebagai pendapatan bunga dengan menggunakan EIR.

Efek-efek yang Dimiliki Hingga Jatuh Tempo

Efek-efek yang dimiliki hingga jatuh tempo diakui dan diukur sebesar nilai wajar dengan memperhitungkan pendapatan dan/atau beban yang dapat diatribusikan langsung pada pembelian efek-efek. Setelah pengakuan awal, efek-efek diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode EIR.

h. Instrumen Keuangan Derivatif

Seluruh instrumen derivatif dicatat dalam laporan posisi keuangan berdasarkan nilai wajarnya. Nilai wajar tersebut ditentukan berdasarkan harga pasar, kurs Reuters pada tanggal pelaporan laporan posisi keuangan, diskonto arus kas, model penentu harga atau harga yang diberikan oleh broker (*quoted price*) atas instrumen lain yang memiliki karakteristik atau model penentuan harga serupa.

Keuntungan atau kerugian dari kontrak derivatif yang tidak ditujukan untuk lindung nilai (atau tidak memenuhi kriteria untuk dapat diklasifikasikan sebagai lindung nilai) diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

Instrumen derivatif melekat dipisahkan dari kontrak utama non-derivatif dan diperlakukan sebagai instrumen derivatif jika seluruh kriteria berikut terpenuhi:

1. Risiko dan karakteristik ekonomi dari derivatif melekat tidak secara erat berhubungan dengan karakteristik dan risiko kontrak utama.
2. Instrumen terpisah dengan kondisi yang sama dengan instrumen derivatif melekat memenuhi definisi dari derivatif, dan
3. Instrumen hibrid (kombinasi) tidak diukur pada harga wajar dengan perubahan nilai wajar diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain (yaitu derivatif melekat dalam aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi tidak dipisahkan).

Akuntansi Lindung Nilai

Perseroan menerapkan akuntansi lindung nilai untuk beberapa transaksi derivatif ketika memenuhi kriteria dibawah ini:

1. Pada awal hubungan lindung nilai, Perseroan secara formal mendokumentasikan hubungan antara item yang dilindung nilai dengan instrumen lindung nilainya, jenis risiko, tujuan dan strategi dalam melaksanakan lindung nilai serta metodologi yang digunakan untuk menilai keefektifan lindung nilai tersebut.

2. Selanjutnya, penilaian dilakukan untuk meyakinkan bahwa instrumen lindung nilai tersebut diharapkan untuk sangat efektif untuk mencapai saling-hapus perubahan atas nilai wajar atau arus kas yang terkait dengan risiko yang dilindungi. Lindung nilai dinilai setiap kuartal.

Lindung nilai diharapkan menjadi sangat efektif jika perubahan nilai wajar atau arus kas dari item yang dilindungi terkait dengan risiko yang dilindungi saling hapus dengan perubahan nilai wajar atau arus kas dari instrumen lindung nilai, dalam kisaran 80% sampai dengan 125% selama periode lindung nilai. Pada situasi dimana item yang dilindungi nilai merupakan suatu prakiraan transaksi, Perseroan akan mengevaluasi apakah transaksi tersebut memiliki kemungkinan terjadi yang tinggi dan menimbulkan paparan variasi arus kas yang akan pasti mempengaruhi laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Lindung nilai atas nilai wajar

Keuntungan atau kerugian dari suatu kontrak derivatif yang ditujukan dan memenuhi syarat sebagai instrumen lindung nilai atas nilai wajar, dan keuntungan atau kerugian atas revaluasi lindung nilai aset atau liabilitas, diakui sebagai laba atau rugi yang dapat saling hapus dalam periode akuntansi yang sama. Setiap selisih yang terjadi yang menunjukkan akibat ketidakefektifan lindung nilai secara langsung diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

i. Kredit yang Diberikan

Kredit yang diberikan diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan EIR dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan nilai kredit pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode EIR yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dikurangi penurunan untuk penurunan nilai atau nilai yang tidak dapat ditagih. Amortisasi tersebut diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Cadangan kerugian atas penurunan nilai dilakukan bila terdapat indikasi penurunan nilai dengan menggunakan metodologi penurunan nilai sebagaimana diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan Perseroan.

Kredit sindikasi dinyatakan sebesar pokok kredit sesuai dengan porsi risiko yang ditanggung oleh Perseroan.

Restrukturisasi Kredit

Kerugian yang timbul dari restrukturisasi kredit yang berkaitan dengan modifikasi persyaratan kredit hanya diakui bila nilai tunai penerimaan kas masa depan yang telah ditentukan dalam persyaratan kredit yang baru, termasuk penerimaan yang diperuntukkan sebagai bunga maupun pokok, adalah lebih kecil dari nilai kredit yang diberikan yang tercatat sebelum restrukturisasi.

Untuk restrukturisasi kredit bermasalah dengan cara konversi kredit yang diberikan menjadi saham atau instrumen keuangan lainnya, kerugian dari restrukturisasi kredit diakui hanya apabila nilai wajar penyertaan saham atau instrumen keuangan yang diterima dikurangi estimasi biaya untuk menjualnya adalah kurang dari nilai tercatat kredit yang diberikan.

Saat ini hanya terdapat restrukturisasi kredit dengan menggunakan metode perpanjangan jangka waktu kredit.

j. Tagihan dan Liabilitas Akseptasi

Tagihan akseptasi diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode EIR, dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai. Liabilitas akseptasi diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode EIR.

Cadangan kerugian penurunan nilai dilakukan bila terdapat bukti yang obyektif mengenai penurunan nilai dengan menggunakan metodologi penurunan nilai sebagaimana diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan Perseroan.

k. Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Perseroan mengevaluasi apakah terdapat bukti yang objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai terjadi jika, dan hanya jika, terdapat bukti yang objektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang menyebabkan penurunan nilai), yang berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang diestimasi secara andal.

Bukti penurunan nilai meliputi indikasi kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak pemegang, wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga, kemungkinan bahwa pihak pemegang akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya dan data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang, misalnya perubahan tunggakan atau kondisi ekonomi yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok tersebut.

Jika terdapat bukti objektif bahwa penurunan nilai telah terjadi, jumlah kerugian diukur sebesar selisih antara nilai tercatat aset dan nilai sekarang dari estimasi arus kas masa depan (tidak termasuk kerugian kredit di masa datang yang diharapkan tapi belum terjadi).

Estimasi periode antara terjadinya peristiwa dan identifikasi kerugian ditentukan oleh Manajemen untuk setiap portofolio yang diidentifikasi. Pada umumnya, periode tersebut bervariasi antara 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, untuk kasus tertentu diperlukan periode yang lebih lama.

Untuk aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, Perseroan pada awalnya menentukan apakah terdapat bukti objektif penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, atau secara kolektif untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual.

Penilaian secara individual dilakukan atas aset keuangan yang signifikan yang memiliki bukti objektif penurunan nilai. Aset keuangan yang tidak signifikan dimasukkan dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan dilakukan penilaian secara kolektif.

Jika Perseroan menyimpulkan tidak terdapat bukti objektif penurunan nilai aset keuangan yang dinilai secara individual, maka Perseroan memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif.

Perseroan menetapkan kredit yang dievaluasi penurunan nilainya secara individual, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

1. Kredit yang secara individual memiliki nilai signifikan tertentu dan memiliki bukti obyektif penurunan nilai;
2. Kredit yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai signifikan.

Cadangan kerugian penurunan nilai secara individual dihitung dengan menggunakan metode diskonto arus kas (*discounted cash flows*).

Perseroan menetapkan bahwa kredit dievaluasi penurunan nilainya secara kolektif, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

1. Kredit yang secara individual bernilai signifikan dan tidak memiliki bukti obyektif penurunan nilai.
2. Kredit yang secara individual bernilai tidak signifikan.
3. Kredit yang telah direstrukturisasi yang secara individual bernilai tidak signifikan.

Perseroan menerapkan cadangan penurunan nilai secara kolektif yang dihitung dengan menggunakan metode statistik atas data historis berupa *probability of default* di masa lalu, waktu pemulihan dan jumlah kerugian yang terjadi (*Loss Given Default*) yang selanjutnya disesuaikan lagi dengan pertimbangan manajemen terkait kondisi ekonomi dan kredit saat ini.

Perseroan menggunakan *statistical model analysis method*, yaitu *roll rates analysis method* untuk penilaian penurunan nilai aset keuangan secara kolektif.

Perseroan menggunakan nilai wajar agunan (*fair value of collateral*) sebagai dasar dari arus kas masa datang apabila salah satu kondisi berikut terpenuhi:

1. Kredit bersifat tergantung pada agunan (*collateral dependent*), yaitu jika pelunasan kredit hanya bersumber dari agunan;
2. Pengambilalihan agunan kemungkinan besar terjadi dan didukung dengan perjanjian pengikatan agunan.

Kerugian penurunan nilai aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan setelah amortisasi diukur sebesar selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Jika pinjaman yang diberikan atau surat-surat berharga dan Obligasi Pemerintah dimiliki hingga jatuh tempo memiliki suku bunga variabel, maka tingkat diskonto yang digunakan untuk mengukur setiap kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif yang berlaku saat ini yang ditetapkan dalam kontrak.

Sebagai panduan praktis, Perseroan dapat mengukur penurunan nilai berdasarkan nilai wajar instrumen dengan menggunakan harga pasar yang dapat diobservasi, perhitungan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang dari aset keuangan agunan (*collateralized financial asset*) yang mencerminkan arus kas yang dapat dihasilkan dari pengambilalihan agunan dikurangi biaya-biaya untuk memperoleh dan menjual agunan, terlepas apakah pengambilalihan tersebut berpeluang terjadi atau tidak. Kerugian yang terjadi diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan dicatat pada akun cadangan kerugian penurunan nilai sebagai pengurang terhadap aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi.

Pendapatan bunga dari aset keuangan yang mengalami penurunan nilai tetap diakui atas dasar suku bunga yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam pengukuran kerugian penurunan nilai. Jika terjadi peristiwa setelah tanggal laporan posisi keuangan menyebabkan jumlah kerugian penurunan nilai berkurang, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui dipulihkan dan pemulihan tersebut diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Untuk aset keuangan yang tersedia untuk dijual, pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Perseroan mengevaluasi apakah terdapat bukti obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Penurunan yang signifikan atau penurunan jangka panjang atas nilai wajar investasi dalam instrumen ekuitas yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual di bawah biaya perolehannya merupakan bukti obyektif terjadinya penurunan nilai dan menyebabkan pengakuan kerugian penurunan nilai. Kerugian penurunan nilai atas surat-surat berharga yang tersedia untuk dijual diakui dengan memindahbukukan kerugian kumulatif yang telah diakui secara langsung dalam ekuitas ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Jumlah kerugian kumulatif yang dipindahbukukan dari ekuitas dan diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain merupakan selisih antara biaya perolehan (setelah dikurangi dengan nilai pelunasan pokok dan amortisasi) dengan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai aset keuangan yang sebelumnya telah diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Kerugian penurunan nilai yang diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain atas investasi instrumen ekuitas yang diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas yang tersedia untuk dijual tidak dipulihkan.

Jika pada periode berikutnya, nilai wajar instrumen utang yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual meningkat dan peningkatan tersebut dapat secara obyektif dihubungkan dengan peristiwa yang terjadi setelah pengakuan kerugian nilai pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain maka kerugian penurunan nilai tersebut dipulihkan melalui laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya.

Jika persyaratan pinjaman yang diberikan, piutang atau surat-surat berharga yang dimiliki hingga jatuh tempo dinegosiasi ulang atau dimodifikasi karena debitur atau penerbit mengalami kesulitan keuangan, maka penurunan nilai diukur dengan suku bunga efektif awal yang digunakan sebelum persyaratan diubah.

Jika, pada suatu periode berikutnya, jumlah cadangan kerugian penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara obyektif pada peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui (seperti meningkatnya peringkat kredit debitur atau penerbit), maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui akan dipulihkan, dengan menyesuaikan akun cadangan. Jumlah pemulihan aset keuangan diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Penerimaan kembali pada tahun berjalan aset keuangan yang telah dihapusbukukan dikreditkan dengan menyesuaikan akun cadangan kerugian penurunan nilai.

Penerimaan kembali pinjaman yang telah dihapusbukukan pada tahun-tahun sebelumnya dicatat sebagai pendapatan operasional selain pendapatan bunga.

I. Penurunan Nilai Aset Non-Kuangan

Pada setiap tanggal pelaporan, Perseroan melakukan penilaian apakah terdapat indikasi bahwa aset non-keuangan mungkin mengalami penurunan nilai sesuai dengan PSAK No. 48 tentang "Penurunan Nilai Aset". Ketika sebuah indikator penurunan nilai ada atau ketika sebuah pengujian penurunan nilai tahunan untuk aset diperlukan, Perseroan membuat estimasi resmi atas jumlah terpulihkan.

Nilai yang dapat dipulihkan adalah sebesar jumlah yang lebih tinggi dari nilai wajar aset (atau unit penghasil kas) dikurangi besarnya biaya untuk menjual dibandingkan dengan nilai pakai yang ditentukan untuk aset individu, kecuali aset tersebut menghasilkan arus kas masuk yang tidak tergantung lagi dari aset yang lain atau kumpulan aset, yang dalam hal jumlah terpulihkan dinilai sebagai bagian dari unit penghasil kas. Apabila nilai tercatat suatu aset (atau unit penghasil kas) melebihi jumlah terpulihkan, maka aset (atau unit penghasil kas) tersebut dianggap mengalami penurunan nilai dan diturunkan menjadi sebesar nilai yang dapat dipulihkan. Dalam menilai nilai pakai suatu aset, estimasi terhadap arus kas dipulihkan di masa depan akan didiskontokan menjadi nilai kini dengan menggunakan tingkat suku bunga diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar terhadap nilai waktu dari kas dan risiko spesifik aset (atau unit penghasil kas) tersebut.

Kerugian penurunan nilai akan dibebankan pada periode yang bersangkutan, kecuali aset tersebut telah dicatat sebesar jumlah yang direvaluasi, dalam hal ini kerugian penurunan nilai tersebut akan dibebankan langsung ke dalam selisih penilaian kembali aset bersangkutan.

Perseroan melakukan evaluasi pada setiap tanggal pelaporan apakah terdapat indikasi bahwa pengakuan kerugian penurunan nilai sebelumnya mungkin tidak lagi ada atau telah menurun. Bila terdapat indikasi tersebut, maka jumlah terpulihkan akan diestimasi. Kerugian penurunan nilai yang sebelumnya telah diakui akan dibalik hanya jika telah terjadi perubahan dalam estimasi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset sejak kerugian penurunan nilai terakhir diakui. Jika demikian, nilai tercatat aset akan ditingkatkan sejumlah nilai terpulihkan.

Peningkatan nilai aset setelah penilaian kembali oleh Perseroan tidak dapat melebihi nilai tercatat yang seharusnya diakui, setelah dikurangi penyusutan jika diasumsikan tidak terdapat penurunan nilai pada tahun sebelumnya. Pembalikan tersebut diakui di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain kecuali jika aset tersebut dicatat sebesar nilai yang dipulihkan dimana pembalikannya akan diakui sebagai peningkatan revaluasi. Setelah pembalikan tersebut dicatat, beban penyusutan akan disesuaikan ke depan untuk mengalokasikan nilai tercatat aset yang telah direvaluasi setelah dikurangi nilai sisa yang diperhitungkan secara sistematis sepanjang masa manfaat aset tersebut.

m. Efek-efek yang dibeli/dijual dengan janji dijual/dibeli kembali

Efek-efek yang dibeli dengan janji untuk dijual kembali diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang.

Efek-efek yang dibeli dengan janji untuk dijual kembali disajikan sebagai aset dalam laporan posisi keuangan sebesar jumlah penjualan kembali dikurangi dengan pendapatan bunga yang belum diamortisasi dan cadangan kerugian penurunan nilai. Selisih antara harga beli dan harga jual kembali diperlakukan sebagai pendapatan bunga yang ditangguhkan, dan diakui sebagai pendapatan selama periode sejak efek-efek tersebut dibeli hingga dijual menggunakan suku bunga efektif.

Efek-efek yang dijual dengan janji untuk dibeli kembali diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Efek-efek yang dijual dengan janji untuk dibeli kembali disajikan sebagai liabilitas dalam laporan posisi keuangan sebesar jumlah pembelian kembali, dikurangi dengan bunga dibayar dimuka yang belum diamortisasi. Selisih antara harga jual dan harga beli kembali diperlakukan sebagai bunga dibayar dimuka dan diakui sebagai beban bunga selama jangka waktu sejak efek-efek tersebut dijual hingga dibeli kembali menggunakan metode suku bunga efektif.

n. Aset Tetap

Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai. Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Selanjutnya, pada saat pemeriksaan yang signifikan dilakukan, biaya pemeriksaan itu diakui ke dalam jumlah tercatat (*carrying amount*) aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada saat terjadinya.

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus selama umur manfaat aset tetap yang diestimasi sebagai berikut:

	<u>Tahun</u>
Bangunan dan prasarana bangunan	10-20
Perabot kantor, peralatan kantor dan kendaraan	3-10
	<u>Persentase</u>
Bangunan dan prasarana bangunan	5-10
Perabot kantor, peralatan kantor dan kendaraan	10-33

Biaya pengurusan hak legal atas tanah dalam bentuk Hak Guna Usaha ("HGU"), Hak Guna Bangunan ("HGB") dan Hak Pakai ("HP") ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan tanah pada akun "Aset Tetap" dan tidak diamortisasi.

Sementara biaya pengurusan atas perpanjangan atau pembaruan hak legal atas tanah dalam bentuk HGU, HGB dan HP dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada saat terjadinya karena nilainya tidak signifikan.

Nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan ditelaah, dan jika sesuai dengan keadaan, disesuaikan secara prospektif pada setiap akhir periode.

Perseroan melakukan penelaahan untuk menentukan adanya indikasi terjadinya penurunan nilai aset setiap kuartalan. Perseroan menentukan taksiran jumlah yang dapat direalisasi kembali atas semua asetnya jika terdapat suatu peristiwa atau kondisi yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset.

o. Agunan yang Diambil alih

Agunan yang diambil alih sehubungan dengan penyelesaian pinjaman yang diberikan disajikan sebagai bagian dari akun "Aset Lain-lain". Pada saat pengakuan awal, agunan yang diambil alih dibukukan pada nilai wajar setelah dikurangi perkiraan biaya untuk menjualnya maksimum sebesar liabilitas debitor di laporan posisi keuangan. Setelah pengakuan awal, agunan yang diambil alih dibukukan sebesar nilai yang lebih rendah antara nilai tercatat dengan nilai wajarnya setelah dikurangi dengan biaya untuk menjualnya. Selisih lebih saldo kredit diatas nilai realisasi bersih dari agunan yang diambil alih dibebankan ke dalam akun cadangan kerugian.

Beban-beban yang berkaitan dengan pemeliharaan agunan yang diambil alih dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada saat terjadinya.

Laba atau rugi yang diperoleh atau berasal dari penjualan agunan yang diambil alih disajikan sebagai bagian dari "Pendapatan (Beban) Non-Operasional - Neto" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

p. Biaya Dibayar di Muka

Biaya dibayar di muka dibebankan pada usaha sesuai dengan masa manfaatnya dan disajikan sebagai bagian dari akun "Aset Lain-lain".

q. Simpanan

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah (di luar bank lain) kepada Perseroan berdasarkan perjanjian penyimpanan dana. Simpanan terdiri dari giro, tabungan dan deposito berjangka.

Giro, tabungan dan deposito berjangka diakui sebesar nilai wajar pada awalnya dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengakuan awal simpanan dan biaya transaksi yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari EIR.

r. Simpanan dari Bank Lain

Simpanan dari bank lain terdiri dari liabilitas terhadap bank lain, baik dalam maupun luar negeri, dalam bentuk giro, tabungan, dan *interbank call money* dengan periode jatuh tempo menurut perjanjian kurang dari atau sama dengan 90 hari dan deposito berjangka.

Simpanan dari bank lain diakui sebesar nilai wajar pada awalnya dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan EIR. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan diskonto atau premi yang terkait dengan pengakuan awal simpanan dari bank lain dan biaya transaksi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari EIR.

s. Pinjaman yang Diterima

Pinjaman yang diterima merupakan dana yang diterima dari bank lain, Bank Indonesia atau pihak lain dengan liabilitas pembayaran kembali sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman.

t. Efek Hutang yang Diterbitkan

Efek hutang yang diterbitkan diakui sebesar nilai wajar pada awalnya dan selanjutnya diukur sebesar nilai biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode EIR. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengakuan awal efek hutang yang diterbitkan dan biaya transaksi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari EIR.

u. Pendapatan dan Beban Bunga

Instrumen keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, aset dan liabilitas keuangan yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual, pendapatan maupun beban bunganya diakui dengan menggunakan EIR, yaitu suku bunga yang akan mendiskonto secara tepat estimasi pembayaran atau

penerimaan kas di masa datang sepanjang perkiraan umur instrumen keuangan tersebut atau, jika lebih tepat untuk masa yang lebih singkat, sebagai nilai tercatat bersih dari aset atau liabilitas keuangan tersebut. Perhitungan dilakukan dengan mempertimbangkan seluruh syarat dan ketentuan kontraktual instrumen keuangan termasuk fee/biaya tambahan yang terkait secara langsung dengan instrumen tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari EIR.

Nilai tercatat aset atau liabilitas keuangan disesuaikan jika Perseroan merevisi estimasi pembayaran atau penerimaan. Nilai tercatat yang disesuaikan tersebut dihitung dengan menggunakan EIR awal dan perubahan nilai tercatat dibukukan pada laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lainnya. Tetapi untuk aset keuangan yang telah direklasifikasi, dimana pada tahun berikutnya Perseroan meningkatkan estimasi pemulihan kas sebagai hasil dari peningkatan pengembalian penerimaan kas, dampak peningkatan pemulihan tersebut diakui sebagai penyesuaian EIR sejak tanggal perubahan estimasi.

Ketika nilai tercatat aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa telah diturunkan akibat kerugian penurunan nilai, pendapatan bunga tetap diakui pada tingkat suku bunga yang digunakan untuk mendiskontokan arus kas masa mendatang dalam pengukuran kerugian penurunan nilai.

Pinjaman yang diberikan dan aset produktif lainnya (tidak termasuk efek-efek) diklasifikasikan sebagai *non-performing* jika telah masuk dalam klasifikasi kurang lancar, diragukan atau macet. Sedangkan efek-efek diklasifikasikan sebagai *non-performing*, jika penerbit efek mengalami wanprestasi dalam memenuhi pembayaran bunga dan/atau pokok atau memiliki peringkat paling kurang 1 (satu) tingkat di bawah peringkat investasi.

v. Pendapatan dan Beban Provisi dan Komisi

Pendapatan dan beban provisi dan komisi yang jumlahnya material yang berkaitan langsung dengan kegiatan pemberian aset keuangan diakui sebagai bagian/(pengurang) atau penambah dari biaya perolehan aset keuangan yang bersangkutan dan akan diakui sebagai pendapatan dengan cara diamortisasi berdasarkan EIR sepanjang perkiraan umur aset atau liabilitas keuangan.

Saldo beban yang ditangguhkan dan pendapatan komisi atas pinjaman yang diberikan yang diakhiri atau diselesaikan sebelum jatuh tempo diakui sebagai pendapatan dari penyelesaian.

w. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Kebijakan akuntansi atas transaksi dan saldo dalam mata uang asing didasarkan pada Peraturan No. VIII.G.7 dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia ("PAPI"). Perseroan mengacu pada PAPI dimana transaksi dalam mata uang asing dicatat dalam Rupiah dengan menggunakan kurs laporan (penutupan) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu kurs tengah yang merupakan rata-rata kurs beli dan kurs jual berdasarkan Reuters masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 pada pukul 16:00 WIB pada tanggal laporan posisi keuangan.

Laba atau rugi kurs yang terjadi dikreditkan atau dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, kurs tengah mata uang asing adalah sebagai berikut:

Mata Uang	31 Desember	
	2018	2017
Pound Sterling Inggris	18.311,50	18.325,62
Euro Eropa	16.440,66	16.236,23
Franc Swiss	14.595,28	13.901,13
Dolar Amerika Serikat	14.380,00	13.567,50
Dolar Kanada	10.560,72	10.821,97
Dolar Australia	10.162,35	10.594,19
Dolar Singapura	10.554,91	10.154,56
Dolar Selandia Baru	9.659,05	9.650,57
Ringgit Malaysia	3.476,79	3.352,07
Yuan China Renminbi	2.090,57	2.083,64
Dolar Hong Kong	1.836,28	1.736,21
Kroner Swedia	1.605,04	1.650,05
Yen Jepang	130,62	120,52

x. Imbalan Kerja

Beban pensiun berdasarkan program dana pensiun manfaat pasti ditentukan melalui perhitungan aktuarial secara periodik dengan menggunakan metode projected-unit-credit dan menerapkan asumsi atas tingkat diskonto, hasil yang diharapkan atas aset dana pensiun dan tingkat kenaikan manfaat pasti pensiun tahunan.

Seluruh pengukuran kembali, terdiri atas keuntungan dan kerugian aktuarial dan hasil atas aset dana pensiun (tidak termasuk bunga bersih) diakui langsung melalui penghasilan komprehensif lainnya dengan tujuan agar aset atau kewajiban pensiun bersih diakui dalam laporan posisi keuangan untuk mencerminkan nilai penuh dari defisit dan surplus dana pensiun. Pengukuran kembali tidak mengreklasifikasi laba atau rugi pada periode berikutnya.

Seluruh biaya jasa lalu diakui pada saat yang lebih dulu antara ketika amandemen /kurtailmen terjadi atau ketika biaya restrukturisasi atau pemutusan hubungan kerja diakui. Sebagai akibatnya, biaya jasa lalu yang belum vested tidak lagi dapat ditangguhkan dan diakui selama periode vesting masa depan.

Beban bunga dan pengembalian aset dana pensiun yang diharapkan sebagaimana digunakan dalam PSAK No. 24 digantikan dengan beban bunga - bersih, yang dihitung dengan menggunakan tingkat diskonto untuk mengukur kewajiban manfaat pasti - bersih atau aset pada saat awal dari tiap periode pelaporan tahunan.

Perseroan memiliki program pensiun iuran pasti. Imbalan yang akan diterima karyawan ditentukan berdasarkan jumlah iuran yang dibayarkan pemberi kerja dan karyawan ditambah dengan hasil investasi iuran tersebut.

y. Pajak Penghasilan

Perseroan menerapkan PSAK No. 46, "Pajak Penghasilan", yang mengharuskan Perusahaan untuk memperhitungkan konsekuensi pajak kini dan pajak masa depan atas pemulihan di masa depan (penyelesaian) dari jumlah tercatat aset (liabilitas) yang diakui dalam laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi serta peristiwa lain yang terjadi dalam periode berjalan.

Perseroan menerapkan metode posisi keuangan dalam menghitung pajak tangguhannya. Dengan metode ini, aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui pada setiap tanggal pelaporan sebesar perbedaan temporer aset dan liabilitas untuk tujuan akuntansi dan tujuan pajak. Metode ini juga mengharuskan pengakuan manfaat pajak di masa akan datang, jika kemungkinan realisasi manfaat tersebut di masa mendatang cukup besar (*probable*). Tarif pajak yang berlaku atau yang secara substansial telah berlaku digunakan dalam menentukan pajak penghasilan tangguhan.

Aset pajak tangguhan diakui apabila terdapat kemungkinan besar bahwa jumlah laba fiskal pada masa datang akan memadai untuk mengkompensasi perbedaan temporer yang menimbulkan aset pajak tangguhan tersebut.

Aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas tangguhan terkait pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama, baik atas entitas kena pajak yang sama ataupun berbeda dan adanya niat untuk melakukan penyelesaian saldo-saldo tersebut secara neto.

Perubahan terhadap kewajiban perpajakan dicatat pada saat diterimanya surat ketetapan, atau apabila dilakukan banding, ketika hasil banding diterima.

z. Laba Per Saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham dengan jumlah saham pada tahun bersangkutan.

aa. Transaksi Restrukturisasi Antara Entitas Sepengendali

Perseroan menerapkan PSAK No. 38, "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali", yang menggantikan PSAK No. 38, "Akuntansi Restrukturisasi Entitas Sepengendali", kecuali atas saldo selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali yang diakui sebelumnya, disajikan sebagai bagian dari "Tambah Modal Disetor" dalam bagian ekuitas. PSAK No. 38 mengatur tentang akuntansi kombinasi bisnis entitas sepengendali, baik untuk entitas yang menerima bisnis maupun untuk entitas yang melepas bisnis.

Dalam PSAK No. 38, pengalihan bisnis antara entitas sepengendali tidak mengakibatkan perubahan substansi ekonomi kepemilikan atas bisnis yang dialihkan dan tidak dapat menimbulkan laba atau rugi bagi Perseroan secara keseluruhan ataupun bagi entitas individual dalam Perseroan tersebut. Karena pengalihan bisnis antara entitas sepengendali tidak mengakibatkan perubahan substansi ekonomi, bisnis yang dipertukarkan dicatat pada nilai buku sebagai kombinasi bisnis dengan menggunakan metode penyatuan kepemilikan.

Dalam menerapkan metode penyatuan kepemilikan, komponen laporan keuangan dimana terjadi kombinasi bisnis dan untuk periode lain yang disajikan untuk tujuan perbandingan, disajikan sedemikian rupa seolah-olah kombinasi bisnis telah terjadi sejak awal periode terjadi sepengendalian. Selisih antara nilai tercatat transaksi kombinasi bisnis dan jumlah imbalan yang dialihkan diakui dalam akun "Tambahkan Modal Disetor - Neto".

ab. Informasi Segmen

Segmen operasi adalah komponen Perseroan yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban, yang hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya serta menyediakan informasi keuangan yang dapat dipisahkan. Segmen operasi terbagi dalam kelompok *wholesale*, *retail* dan lainnya.

ac. Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Pengungkapan

Bank telah menerapkan standar akuntansi berikut pada tanggal 1 Januari 2018 yang dianggap relevan dengan Bank:

a. Amandemen PSAK No. 2: Laporan Arus Kas tentang Prakarsa Pengungkapan

Amandemen ini mensyaratkan entitas untuk menyediakan pengungkapan yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan, termasuk perubahan yang timbul dari arus kas maupun perubahan non-kas.

b. Amandemen PSAK No. 46: Pajak Penghasilan tentang Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang Belum Direalisasi

Amandemen ini mengklarifikasikan bahwa untuk menentukan apakah laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dapat dimanfaatkan; estimasi atas kemungkinan besar laba kena pajak masa depan dapat mencakup pemulihan beberapa asset entitas melebihi jumlah tercatatnya.

Perseroan telah mengevaluasi penyesuaian terhadap standar akuntansi tersebut tidak menimbulkan dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan.

ad. Pertimbangan dan Estimasi Akuntansi yang Signifikan

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perseroan, Manajemen telah melakukan pertimbangan dan estimasi profesional dalam menentukan jumlah yang diakui dalam laporan keuangan. Pertimbangan dan estimasi profesional yang signifikan adalah sebagai berikut:

Usaha yang berkelanjutan

Manajemen Perseroan telah melakukan penilaian atas kemampuan Perseroan untuk melanjutkan kelangsungan usahanya dan berkeyakinan bahwa Perseroan memiliki sumber daya untuk melanjutkan usahanya di masa mendatang.

Selain itu, Manajemen menyadari bahwa tidak ada ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan terhadap kemampuan Perseroan untuk melanjutkan kelangsungan usahanya. Oleh karena itu, laporan keuangan telah disusun atas dasar usaha yang berkelanjutan.

Nilai wajar atas instrumen keuangan

Bila nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang tercatat pada laporan posisi keuangan tidak tersedia di pasar aktif, nilainya ditentukan dengan menggunakan berbagai teknik penilaian termasuk penggunaan model matematika. Masukan (*input*) untuk model ini berasal dari data pasar yang bisa diamati sepanjang data tersebut tersedia, namun bila data pasar yang bisa diamati tersebut tidak tersedia, digunakan pertimbangan manajemen untuk menentukan nilai wajar.

Pertimbangan manajemen tersebut mencakup pertimbangan likuiditas dan masukan model seperti volatilitas untuk transaksi derivatif yang berjangka panjang dan tingkat diskonto, tingkat pelunasan dipercepat dan asumsi tingkat gagal bayar.

Perseroan menampilkan nilai wajar atas instrumen keuangan berdasarkan hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- Tingkat 1
harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- Tingkat 2
input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung; dan
- Tingkat 3
input untuk aset dan liabilitas yang bukan berdasarkan pada pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi).

Nilai wajar atas instrumen derivatif yang dinilai menggunakan teknik penilaian dengan menggunakan komponen yang dapat diamati di pasar terutama adalah *swap* suku bunga, *swap* mata uang dan kontrak pertukaran mata uang. Teknik penilaian yang paling banyak digunakan meliputi model penilaian *forward* dan *swap* yang menggunakan perhitungan nilai kini. Model tersebut menggabungkan berbagai komponen yang meliputi kualitas kredit dari *counterparty*, nilai spot dan kontrak berjangka serta kurva tingkat suku bunga.

Teknik penilaian termasuk model nilai tunai dan arus kas yang didiskontokan, dan perbandingan dengan instrumen yang sejenis dimana terdapat harga pasar yang dapat diobservasi. Asumsi dan input yang digunakan dalam teknik penilaian termasuk suku bunga bebas risiko (*risk-free*) dan suku bunga acuan, *credit spread* dan variabel lainnya yang digunakan dalam mengestimasi tingkat diskonto, harga obligasi, kurs valuta asing, serta tingkat kerentanan dan korelasi harga yang diharapkan. Tujuan dari teknik penilaian adalah penentuan nilai wajar yang mencerminkan harga dari instrumen keuangan pada tanggal pelaporan yang akan ditentukan oleh para partisipan di pasar dalam suatu transaksi yang wajar.

Penurunan nilai kredit yang diberikan

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Perseroan menelaah kredit yang diberikan untuk menilai apakah penurunan nilai harus dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Secara khusus, pertimbangan manajemen diperlukan dalam estimasi jumlah dan waktu arus kas di masa mendatang ketika menentukan penurunan nilai.

Dalam estimasi arus kas tersebut, Perseroan melakukan penilaian atas kondisi keuangan peminjam dan nilai realisasi bersih agunan. Estimasi tersebut didasarkan pada asumsi dari sejumlah faktor dan hasil aktual mungkin berbeda, sehingga mengakibatkan perubahan penyisihan di masa mendatang.

Penurunan nilai aset yang tersedia untuk dijual dan tagihan akseptasi

Perseroan menelaah aset yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual dan tagihan akseptasi pada setiap tanggal laporan posisi keuangan untuk menilai apakah telah terjadi penurunan nilai. Penilaian tersebut menggunakan pertimbangan yang sama seperti yang diterapkan pada penilaian secara individual atas kredit yang diberikan.

Penurunan nilai aset non keuangan

Perseroan mengevaluasi penurunan nilai aset apabila terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset tidak dapat dipulihkan kembali. Faktor-faktor penting yang dapat menyebabkan penelaahan penurunan nilai adalah sebagai berikut:

- a. performa yang tidak tercapai secara signifikan terhadap ekspektasi historis atau proyeksi hasil operasi di masa yang akan datang;
- b. perubahan yang signifikan dalam cara penggunaan aset atau strategi bisnis secara keseluruhan; dan
- c. industri atau tren ekonomi yang secara signifikan bernilai negatif.

Perseroan mengakui kerugian penurunan nilai apabila nilai tercatat aset melebihi nilai yang dapat dipulihkan. Jumlah terpulihkan adalah nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dengan nilai pakai aset (atau unit penghasil kas). Jumlah terpulihkan diestimasi untuk aset individual atau, jika tidak memungkinkan, untuk unit penghasil kas yang mana aset tersebut merupakan bagian daripada unit tersebut.

Metode Suku Bunga Efektif (EIR)

Sejak Agustus 2018, Manajemen mengubah estimasi ekspektasi umur kredit perumahan dari pendekatan umur kontraktual menjadi umur *behaviour*. Manajemen akan melakukan penilaian kembali perilaku umur behavior untuk menentukan estimasi umur terbaik kredit perumahan secara, berkala.

Aset pajak tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui atas jumlah pajak penghasilan terpulihkan (*recoverable*) pada periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer. Justifikasi manajemen diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, sesuai dengan perkiraan waktu dan tingkat laba fiskal di masa mendatang sejalan dengan strategi rencana perpajakan ke depan.

Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

Perseroan menetapkan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan apakah definisi yang ditetapkan PSAK No. 55 (Revisi 2014) dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Perseroan seperti diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan Perseroan.

Imbalan kerja

Penentuan liabilitas imbalan kerja Perseroan bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dan manajemen Perseroan dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian.

Penyusutan aset tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 3 sampai dengan 20 tahun.

Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi.

Pajak penghasilan

Perseroan mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

4. ANALISIS KEUANGAN


4.1. Pertumbuhan Pendapatan, Beban dan Laba

Tabel berikut menunjukkan komposisi pendapatan, beban dan laba Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2018	2017
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
Pendapatan dan beban bunga		
Pendapatan bunga	7.319.302	7.268.027
Beban bunga	(3.715.320)	(3.756.802)
PENDAPATAN BUNGA - NETO	3.603.982	3.511.225
Pendapatan Operasional Lainnya		
Komisi dan jasa administrasi - neto	258.530	252.963
Keuntungan yang telah direalisasi dan belum direalisasi atas efek-efek yang dijual dan perubahan nilai wajar efek-efek yang diperdagangkan - neto	119.170	184.492
Keuntungan transaksi mata uang asing	269.497	166.565
Lain-lain - neto	208.801	189.650
Total Pendapatan Operasional Lainnya - Neto	855.998	793.670
(Pembentukan) pemulihan penyisihan kerugian penurunan nilai:		
Aset keuangan	(662.087)	(1.255.990)
Agunan yang diambil alih	(5.401)	960
Total Pembentukan Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai	(667.488)	(1.255.030)

Keterangan	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2018	2017
Beban Operasional Lainnya		
Gaji dan kesejahteraan karyawan	(1.876.742)	(1.638.503)
Beban umum dan administrasi	(1.234.022)	(1.106.780)
Total Beban Operasional Lainnya	(3.110.764)	(2.745.283)
LABA OPERASIONAL	681.728	304.582
Pendapatan non-operasional		
Keuntungan penjualan aset tetap dan properti terbengkalai - neto	3.830	2.831
Lain-lain - neto	24.646	1.090
Total Pendapatan Non-Operasional	28.476	3.921
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK	710.204	308.503
Beban pajak	(198.843)	(230.982)
LABA TAHUN BERJALAN	511.361	77.521
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:		
Pengukuran kembali aktuarial atas program manfaat pasti	90.918	(74.741)
Pajak penghasilan terkait dengan komponen pendapatan komprehensif lainnya	(22.730)	18.685
	68.188	(56.056)
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:		
Mutasi sehubungan dengan perubahan nilai wajar investasi keuangan yang tersedia untuk dijual	(199.375)	132.720
Pajak penghasilan terkait dengan komponen pendapatan komprehensif lainnya	49.844	(33.180)
	(149.531)	99.540
Penghasilan komprehensif lainnya tahun berjalan - setelah pajak	(81.343)	43.484
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan	430.018	121.005



a. Pendapatan Bunga

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2018	Δ%	Δ	2017
Pendapatan Bunga				
Kredit yang diberikan	6.070.242	(1,24%)	(76.057)	6.146.299
Investasi keuangan	1.041.100	8,32%	79.988	961.112

Keterangan	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2018	Δ%	Δ	2017
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	146.349	21,34%	25.741	120.608
Penempatan pada BI dan bank lain	51.621	77,06%	22.467	29.154
Giro pada BI dan bank lain	9.990	(7,96%)	(864)	10.854
Total Pendapatan Bunga	7.319.302	0,71%	51.275	7.268.027

Catatan:

Δ% : kenaikan (penurunan) dalam persentase dibandingkan dengan tahun sebelumnya

Δ : kenaikan (penurunan) dibandingkan dengan tahun sebelumnya

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Pendapatan bunga Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp51.275 juta atau sebesar 0,71% dari Rp7.268.027 juta selama tahun 2017 menjadi Rp7.319.302 juta selama tahun 2018.

Peningkatan pada pendapatan bunga disebabkan oleh peningkatan pendapatan bunga yang berasal dari Investasi keuangan, tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali, serta penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain.

- Pendapatan bunga yang berasal dari investasi keuangan meningkat sebesar 8,32% atau Rp79.988 juta dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- Pendapatan bunga yang berasal dari tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali meningkat sebesar 21,34% atau Rp25.741 juta dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- Pendapatan bunga yang berasal dari penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain meningkat sebesar 77,06% atau Rp22.467 juta dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Peningkatan pendapatan bunga yang berasal dari investasi keuangan disebabkan oleh meningkatnya jumlah investasi keuangan sebesar 4,28% atau Rp641.892 juta dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Peningkatan pendapatan bunga yang berasal dari tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali disebabkan oleh naiknya suku bunga efektif untuk tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali untuk mata uang Rupiah menjadi berkisar antara 5,95% - 7,30% pada tahun 2018, dibandingkan dengan 4,44% - 4,59% pada tahun 2017.

Peningkatan pendapatan bunga yang berasal dari penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain disebabkan oleh peningkatan suku bunga rata-rata untuk penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, sebagai berikut:

- Suku bunga rata-rata untuk penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain dalam Rupiah, pada tahun 2018 sebesar 4,35% - 5,69% dan pada tahun 2017 sebesar 3,87% - 5,13%.
- Suku bunga rata-rata untuk penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain dalam mata uang asing, pada tahun 2018 sebesar 0,49% - 2,02% dan pada tahun 2017 sebesar 0,49% - 1,71%.

Namun, pendapatan bunga yang berasal dari kredit yang diberikan menurun sebesar 1,24% atau Rp76.057 juta dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dari Rp6.146.299 juta di tahun 2017 menjadi Rp6.070.242 juta di tahun 2018.

Penurunan pendapatan bunga dari kredit yang diberikan disebabkan oleh penurunan suku bunga kontraktual rata-rata untuk kredit dalam Rupiah. Suku bunga kontraktual rata-rata untuk kredit dalam Rupiah, pada tahun 2018 sebesar 10,45% dan pada tahun 2017 sebesar 10,73%, menurun sebesar 0,28%. Portofolio kredit tahun 2018 didominasi dalam mata uang Rupiah dengan porsi sebesar 72,16% dari total portofolio kredit yang diberikan.

Pendapatan bunga dari kredit yang diberikan pada tahun 2018 memberikan kontribusi sebesar 82,93% dari seluruh pendapatan bunga Perseroan.

b. Beban Bunga

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2018	Δ%	Δ	2017
Beban Bunga				
Deposito berjangka	2.429.180	(5,23%)	(134.104)	2.563.284
Giro	367.283	(9,63%)	(39.156)	406.439
Efek utang yang diterbitkan	326.208	6,92%	21.103	305.105
Tabungan	286.642	5,18%	14.106	272.536

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2018	Δ%	Δ	2017
Premi penjaminan Pemerintah	145.772	(5,86%)	(9.070)	154.842
Simpanan dan pinjaman dari bank lain	135.006	212,41%	91.791	43.215
Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	25.229	121,68%	13.848	11.381
Total Beban Bunga	3.715.320	(1,10%)	(41.482)	3.756.802

Catatan:
 Δ% : kenaikan (penurunan) dalam persentase dibandingkan dengan tahun sebelumnya
 Δ : kenaikan (penurunan) dibandingkan dengan tahun sebelumnya

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Beban bunga Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp41.482 juta atau sebesar 1,10% dari Rp3.756.802 juta selama tahun 2017 menjadi Rp3.715.320 juta selama tahun 2018.

Penurunan pada beban bunga terutama disebabkan oleh penurunan beban bunga yang timbul atas deposito berjangka dan giro.

- Beban bunga yang timbul atas deposito berjangka menurun sebesar 5,23% atau Rp134.104 juta dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- Beban bunga yang timbul atas giro menurun sebesar 9,63% atau Rp39.156 juta dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Penurunan ini disebabkan oleh penurunan suku bunga rata-rata untuk deposito berjangka dan giro dalam Rupiah, sebagai berikut:

- Suku bunga rata-rata untuk deposito berjangka dalam Rupiah, pada tahun 2018 sebesar 6,24% dan pada tahun 2017 sebesar 6,59%, menurun sebesar 0,35%. Saldo deposito berjangka didominasi dalam mata uang Rupiah dengan porsi sebesar 76,56% dari total saldo deposito berjangka.
- Suku bunga rata-rata untuk giro dalam Rupiah, pada tahun 2018 sebesar 3,33% dan pada tahun 2017 sebesar 3,86%, menurun sebesar 0,53%. Saldo giro didominasi dalam mata uang Rupiah dengan porsi sebesar 93,03% dari total saldo giro nasabah.

Beban bunga dari deposito berjangka pada tahun 2018 memberikan kontribusi sebesar 65,38% dari seluruh beban bunga Perseroan.

Tingkat suku bunga rata-rata untuk simpanan pihak ketiga adalah sebagai berikut:

Tabel tingkat bunga rata-rata (%)	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2018	2017
Deposito Berjangka – Rupiah	6,24%	6,59%
Deposito Berjangka – Valuta asing	1,53%	1,15%
Tabungan – Rupiah	3,12%	3,45%
Tabungan – Valuta asing	0,98%	0,62%
Giro – Rupiah	3,33%	3,86%
Giro – Valuta asing	0,04%	0,02%

c. Pendapatan Operasional Lainnya

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2018	Δ%	Δ	2017
Pendapatan Operasional Lainnya				
Komisi dan jasa administrasi - neto	258.530	2,20%	5.567	252.963
Keuntungan yang telah direalisasi dan belum direalisasi atas efek-efek yang dijual dan perubahan nilai wajar efek-efek yang diperdagangkan - neto	119.170	(35,41%)	(65.322)	184.492
Keuntungan transaksi mata uang asing	269.497	61,80%	102.932	166.565
Lain-lain - neto	208.801	10,10%	19.151	189.650
Total Pendapatan Operasional Lainnya - Neto	855.998	7,85%	62.328	793.670

Catatan:
 Δ% : kenaikan (penurunan) dalam persentase dibandingkan dengan tahun sebelumnya
 Δ : kenaikan (penurunan) dibandingkan dengan tahun sebelumnya

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Pendapatan operasional lainnya mengalami peningkatan sebesar Rp62.328 juta atau sebesar 7,85% dari Rp793.670 juta selama tahun 2017 menjadi Rp855.998 juta selama tahun 2018. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh keuntungan transaksi mata uang asing sebesar Rp102.932 juta atau 61,80%

Keuntungan transaksi mata uang asing mengalami peningkatan sebesar Rp102.932 juta atau 61,80% dari Rp166.565 juta pada tahun 2017 menjadi Rp269.497 juta pada tahun 2018. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya keuntungan yang diterima oleh Perseroan dari transaksi mata uang asing seiring dengan makin meningkatnya transaksi mata uang asing yang dilakukan oleh Perseroan dan kenaikan tingkat fluktuasi nilai mata uang Rupiah terhadap berbagai mata uang asing di sepanjang tahun 2018.

d. Beban Operasional

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2018	Δ%	Δ	2017
Beban Operasional				
(Pembentukan) pemulihan penyisihan kerugian penurunan nilai:				
Aset keuangan	(662.087)	(47,29%)	593.303	(1.255.990)
Agunan yang diambil alih	(5.401)	(662,60%)	(6.361)	960
Total pembentukan penyisihan kerugian penurunan nilai	(667.488)	46,81%	587.542	(1.255.030)
Beban operasional lainnya				
Gaji dan kesejahteraan karyawan	(1.876.742)	14,54%	(238.239)	(1.638.503)
Beban umum dan administrasi	(1.234.022)	11,50%	(127.242)	(1.106.780)
Total Beban Operasional Lainnya	(3.110.764)	13,31%	(365.481)	(2.745.283)
Total Beban Operasional	(3.778.252)	(5,55%)	222.061	(4.000.313)

Catatan:
 Δ% : kenaikan (penurunan) dalam persentase dibandingkan dengan tahun sebelumnya
 Δ : kenaikan (penurunan) dibandingkan dengan tahun sebelumnya

Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Beban operasional turun sebesar Rp222.061 juta atau sebesar 5,55% dari Rp4.000.313 juta selama tahun 2017 menjadi sebesar Rp3.778.252 juta selama tahun 2018.

Penurunan pada total beban operasional terutama berasal dari menurunnya penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan sebesar 47,29% atau Rp593.903 juta, dari Rp1.255.990 juta di tahun 2017 menjadi sebesar Rp662.087 juta di tahun 2018. Penurunan ini seiring dengan makin membaiknya kualitas aset keuangan yang dimiliki oleh Perseroan. Selain itu, penurunan ini sebagai dampak dari penjualan kredit yang diberikan kepada pihak berelasi di tahun 2018.

Namun, terdapat peningkatan beban gaji dan kesejahteraan karyawan, serta beban umum dan administrasi.

Beban gaji dan kesejahteraan karyawan meningkat sebesar 14,54% atau Rp238.239 juta, dari Rp1.638.503 juta di tahun 2017 menjadi Rp1.876.742 juta di tahun 2018. Peningkatan beban gaji dan kesejahteraan karyawan terutama berasal dari peningkatan gaji, upah, serta peningkatan beban pendidikan dan pelatihan

Beban umum dan administrasi meningkat sebesar 11,50% atau Rp127.242 juta, dari Rp1.106.780 juta di tahun 2017 menjadi Rp1.234.022 juta di tahun 2018.

Peningkatan beban umum dan administrasi terutama berasal dari peningkatan beban jasa tenaga ahli, peningkatan beban penyusutan aset tetap akibat penambahan aset tetap, serta peningkatan beban iklan dan promosi.


Pada tahun 2018 pembentukan penyisihan kerugian penurunan nilai mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2017, sebesar Rp6.361 juta atau naik 662,60%. Peningkatan pembentukan penyisihan kerugian penurunan nilai agunan yang diambil alih disebabkan oleh penambahan AYDA selama tahun 2018 sebesar Rp37.615 juta.

e. Laba Operasional, Pendapatan Non-Operasional dan Laba Neto Tahun Berjalan

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2018	Δ%	Δ	2017
LABA TAHUN BERJALAN				
Laba Operasional	681.728	123,82%	377.146	304.582
Pendapatan Non-Operasional - Neto	28.476	626,24%	24.555	3.921
Laba Sebelum Beban Pajak	710.204	130,21%	401.701	308.503
Beban pajak	(198.843)	(13,91%)	32.139	(230.982)
LABA TAHUN BERJALAN	511.361	559,64%	433.840	77.521
Penghasilan Komprehensif Lainnya Tahun Berjalan - Setelah Pajak	(81.343)	(287,06%)	(124.827)	43.484
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	430.018	255,37%	309.013	121.005

Catatan:
 Δ% : kenaikan (penurunan) dalam persentase dibandingkan dengan tahun sebelumnya
 Δ : kenaikan (penurunan) dibandingkan dengan tahun sebelumnya



Perbandingan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

Laba tahun 2018 naik sebesar Rp433.840 juta atau sebesar 559,64% dibandingkan dengan laba tahun 2017 sebesar Rp77.521 juta. Peningkatan signifikan pada laba tahun 2018 disebabkan oleh penurunan penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan Perseroan.

Serupa dengan laba tahun berjalan, pendapatan non-operasional selama tahun 2018 juga naik sebesar Rp24.555 juta atau sebesar 626,24% dibandingkan dengan pendapatan non-operasional tahun sebelumnya. Pendapatan non-operasional terdiri dari keuntungan atas penjualan aset tetap dan properti terbengkalai serta pendapatan non-operasional lain-lain.


Beban pajak selama tahun 2018 turun sebesar Rp32.139 juta atau sebesar 13,91% dari Rp230.982 juta selama tahun 2017 menjadi Rp198.843 juta selama tahun 2018.

Penghasilan Komprehensif Lainnya mengalami penurunan sebesar Rp124.827 juta atau turun 287,06%. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan nilai wajar investasi keuangan yang tersedia untuk dijual sebesar Rp199.375 juta pada tahun 2018.

Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan mengalami peningkatan sebesar Rp309.013 juta atau naik 255,37% dari Rp121.005 juta pada tahun 2017 menjadi Rp430.018 juta pada tahun 2018. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan signifikan pada laba tahun berjalan Perseroan sebesar Rp433.840 juta atau melesat 559,64%.

Tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit Akuntan Publik, sebagaimana tercantum dalam Prospektus.

4.2. Aset, Liabilitas dan Ekuitas



a. Aset

Tabel berikut menunjukkan komposisi aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	31 Desember			2017
	2018	Δ%	Δ	
ASET				
Kas	519.377	30,40%	121.079	398.298
Giro pada BI	6.035.664	(0,59%)	(35.849)	6.071.513
Giro pada bank lain				
Pihak ketiga	424.603	(78,60%)	(1.559.456)	1.984.059
Pihak berelasi	255.087	(45,59%)	(213.755)	468.842
	679.690	(72,29%)	(1.773.211)	2.452.901
Penempatan pada BI dan bank lain				
Pihak ketiga	504.974	(84,60%)	(2.773.478)	3.278.452
Pihak berelasi	1.699.094	1131,66%	1.561.142	137.952
	2.204.068	(35,49%)	(1.212.336)	3.416.404
Efek-efek yang diperdagangkan	344.546	(69,18%)	(773.474)	1.118.020
Investasi keuangan				
Tersedia untuk dijual	10.202.287	(1,48%)	(152.880)	10.355.167
Dimiliki hingga jatuh tempo	5.424.203	17,17%	794.772	4.629.431
	15.626.490	4,28%	641.892	14.984.598
Cadangan kerugian penurunan nilai	(38.902)	17,02%	(5.658)	(33.244)
Neto	15.587.588	4,26%	636.234	14.951.354
Tagihan derivatif				
Pihak ketiga	437.052	310,52%	330.589	106.463
Pihak berelasi	230.709	477,70%	190.773	39.936
	667.761	356,12%	521.362	146.399
Kredit yang diberikan				
Pihak ketiga	73.347.108	16,99%	10.652.369	62.694.739
Pihak berelasi	334.057	(0,61%)	(2.056)	336.113
	73.681.165	16,90%	10.650.313	63.030.852
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.373.043)	32,96%	(340.395)	(1.032.648)
Neto	72.308.122	16,63%	10.309.918	61.998.204
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	907.016	(10,65%)	(108.152)	1.015.168
Tagihan akseptasi	2.203.221	19,52%	359.793	1.843.428
Cadangan kerugian penurunan nilai	(28.249)	62,56%	(10.871)	(17.378)
Neto	2.174.972	19,11%	348.922	1.826.050
Aset pajak tangguhan - neto	136.592	43,46%	41.380	95.212
Aset tetap				
Biaya perolehan	2.425.101	11,19%	244.080	2.181.021
Akumulasi penyusutan	(1.307.389)	16,92%	(189.242)	(1.118.147)
Nilai buku	1.117.712	5,16%	54.838	1.062.874
Aset lain-lain - neto	992.840	43,53%	301.124	691.716

Keterangan	31 Desember			2017
	2018	Δ%	Δ	
TOTAL ASET	103.675.948	8,85%	8.431.835	95.244.113

Catatan:

Δ% : kenaikan (penurunan) dalam persentase dibandingkan dengan tahun sebelumnya

Δ : kenaikan (penurunan) dibandingkan dengan tahun sebelumnya

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2018 dengan 31 Desember 2017

Total aset tumbuh sebesar Rp8.431.835 juta atau 8,85% dari Rp95.244.113 juta pada 31 Desember 2017 menjadi Rp103.675.948 juta pada tanggal 31 Desember 2018. Pertumbuhan ini terutama disebabkan oleh pertumbuhan portfolio kredit. Hal ini sejalan dengan strategi Perseroan untuk menyalurkan dana yang dihimpun dari dana pihak ketiga ke dalam aset keuangan yang memperoleh imbal hasil yang tinggi yaitu kredit.

- Giro pada Bank Indonesia

Penurunan saldo giro pada Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017 disebabkan karena Perseroan bermaksud mengalihkan saldo di giro pada Bank Indonesia kepada aset produktif yang memberikan imbal hasil yang lebih besar, khususnya kredit yang diberikan.

- Giro pada Bank Lain

Penurunan saldo giro pada bank lain pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017 disebabkan karena Perseroan bermaksud mengalihkan saldo yang cukup besar di giro pada bank lain (terutama mata uang asing) kepada Penempatan pada Bank Lain untuk mendapatkan suku bunga yang lebih tinggi.

Giro pada bank lain atau nostro adalah saldo kas yang ditempatkan sementara karena terdapat kelebihan likuiditas atau sebagai antisipasi jika terdapat penarikan oleh nasabah.

- Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain

Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain merupakan dana yang ditempatkan sementara karena terdapat kelebihan likuiditas atau sebagai antisipasi jika terdapat penarikan oleh nasabah.

Penurunan saldo Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017 disebabkan karena Perseroan bermaksud mengalihkan saldo yang cukup besar di Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain (dalam hal ini *Term Deposit* Bank Indonesia) kepada aset produktif yang memberikan imbal hasil yang lebih besar, khususnya kredit yang diberikan.

Peningkatan Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain Pihak Berelasi disebabkan oleh pengalihan dari Giro pada Bank Lain untuk mendapatkan suku bunga yang lebih tinggi.

- Efek-efek yang Diperdagangkan

Penurunan efek-efek yang diperdagangkan pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017 disebabkan oleh penjualan Sertifikat Deposito Bank Indonesia dan *Negotiable Certificate of Deposit* untuk posisi 31 Desember 2018 dan mengalihkannya kepada aset produktif lain yang memberikan imbal hasil yang lebih besar.

- Investasi Keuangan

Peningkatan investasi keuangan pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017 disebabkan oleh peningkatan pada Obligasi Pemerintah dan Surat Perbendaharaan Negara, serta dilakukannya investasi pada Sertifikat Bank Indonesia di tahun 2018 untuk menyalurkan kelebihan likuiditas Perseroan dan mendapatkan imbal hasil.

- Tagihan Akseptasi

Peningkatan tagihan akseptasi pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017 disebabkan karena adanya kenaikan frekuensi dan volume transaksi ekspor-impor dengan menggunakan fasilitas pembiayaan perdagangan melalui Perseroan.

- Kredit yang Diberikan

Portofolio kredit meningkat sebesar Rp10.650.313 juta atau naik 16,90% dari Rp63.030.852 juta pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi Rp73.681.165 juta pada tanggal 31 Desember 2018. Pertumbuhan portofolio kredit sejalan dengan strategi Perseroan untuk meningkatkan pemberian kredit dalam rangka mendapatkan imbal hasil yang lebih tinggi. Selain itu, peningkatan portofolio kredit seiring dengan menurunnya suku bunga kontraktual rata-rata untuk kredit dalam mata uang Rupiah dari 10,73% pada tahun 2017 menjadi 10,45% pada tahun 2018, sehingga lebih menarik bagi debitur dan meningkatkan pengajuan kredit baru.

Kredit yang diberikan merupakan aset produktif utama yang memberikan kontribusi terbesar pada pendapatan bunga guna meningkatkan profitabilitas Perseroan.

Pada tanggal 31 Desember 2018, portofolio kredit memberikan kontribusi sebesar 71,07% dari total aset Perseroan.

Kualitas Kredit yang Diberikan

Tabel berikut menunjukkan kolektibilitas kredit yang diberikan, pada nilai tercatat (setelah cadangan kerugian penurunan nilai), sesuai dengan peraturan BI yang berlaku.

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	31 Desember			
	2018	%	2017	%
Kolektibilitas menurut Peraturan BI				
Rupiah				
Lancar	50.776.837	68,91%	43.724.326	69,37%
Dalam perhatian khusus	1.357.990	1,84%	1.572.444	2,49%
Kurang lancar	124.087	0,17%	161.708	0,26%
Diragukan	183.576	0,25%	134.789	0,21%
Macet	725.959	0,99%	325.295	0,52%
	53.168.449	72,16%	45.918.562	72,85%
Mata uang asing				
Lancar	20.382.201	27,66%	16.159.177	25,64%
Dalam perhatian khusus	118.591	0,16%	890.338	1,41%
Kurang lancar	-	0,00%	55.313	0,09%
Diragukan	-	0,00%	-	0,00%
Macet	11.924	0,02%	7.462	0,01%
	20.512.716	27,84%	17.112.290	27,15%
Total	73.681.165	100,00%	63.030.852	100,00%
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.373.043)		(1.032.648)	
Total Kredit yang Diberikan - Neto	72.308.122		61.998.204	

Kualitas kredit yang diberikan yang dikategorikan sebagai *Non Performing Loan (NPL)* adalah kredit yang diberikan dengan kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet.

Adapun rasio NPL Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 sesuai dengan Peraturan BI adalah sebagai berikut:

Keterangan	30 Desember	
	2018	2017
NPL (Rp juta)	1.045.546	684.567
NPL - bruto (%)	1,42	1,09
NPL - neto (%)	0,89	0,93

Rasio NPL neto dihitung sesuai dengan peraturan Bank Indonesia. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.15/2/PBI/2013 tanggal 20 Mei 2013, rasio kredit bermasalah bank umum secara neto adalah maksimal sebesar 5% dari jumlah kredit.

Rasio NPL Perseroan berada jauh di bawah batas maksimum yang ditetapkan oleh BI.

Perseroan melakukan penjualan kredit yang diberikan dengan rincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 27 Desember 2017, nilai bersih yang diperoleh Perseroan atas penjualan kredit yang diberikan sebesar Rp1.974.620 juta dan USD41.041.102 (nilai penuh).
- Pada tanggal 2 Februari 2018, nilai bersih yang diperoleh Perseroan atas penjualan kredit yang diberikan sebesar Rp345.874 juta dan SGD3.497.367 (nilai penuh).
- Pada tanggal 3 Desember 2018, nilai bersih yang diperoleh Perseroan atas penjualan kredit yang diberikan sebesar Rp290.970 juta.

Penjualan kredit dilakukan dalam rangka pengelolaan rasio kredit bermasalah (NPL) Perseroan. Seluruh kredit yang dijual ke Junipa Pte., Ltd., berstatus NPL (kolektibilitas 3, 4, dan 5) dan sulit bagi Perseroan untuk mendapatkan pengembalian kredit dari debitur-debitur tersebut.

Penjualan kredit tidak berdampak pada keuntungan atau kerugian Perseroan karena transaksi dicatat pada nilai buku setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai atas kerugian pada kredit yang diberikan. Pengalihan atas hak-hak yang dialihkan berlaku efektif pada tanggal efektif transaksi.

b. Liabilitas

Tabel berikut memperlihatkan komposisi liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017:

Keterangan	<i>(dalam jutaan Rupiah, kecuali diungkapkan lain)</i>			
	31 Desember			
	2018	$\Delta\%$	Δ	2017
LIABILITAS				
Liabilitas segera	148.107	(0,85%)	(1.264)	149.371
Simpanan				
Giro				
Pihak ketiga	11.375.522	1,38%	154.598	11.220.924
Pihak berelasi	25.562	(30,98%)	(11.471)	37.033
	11.401.084	1,27%	143.127	11.257.957
Tabungan				
Pihak ketiga	16.149.708	9,21%	1.361.325	14.788.383
Pihak berelasi	81.354	32,79%	20.090	61.264
	16.231.062	9,30%	1.381.415	14.849.647
Deposito berjangka				
Pihak ketiga	49.369.682	1,16%	567.445	48.802.237
Pihak berelasi	320.746	134,08%	183.724	137.022
	49.690.428	1,53%	751.169	48.939.259
Total simpanan	77.322.574	3,03%	2.275.711	75.046.863
Simpanan dari bank lain	3.142.288	35,75%	827.460	2.314.828
Bunga yang masih harus dibayar	247.607	9,73%	21.959	225.648
Utangpajak	84.823	30,09%	19.621	65.202
Liabilitas derivatif				
Pihak ketiga	493.445	573,10%	420.136	73.309
Pihak berelasi	125.140	285,51%	92.679	32.461
	618.585	484,84%	512.815	105.770
Liabilitas akseptasi	2.203.221	19,52%	359.793	1.843.428
Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan dengan janji dibeli kembali	580.138	-	580.138	-
Pinjaman yang diterima	3.200.240	860,63%	2.867.102	333.138
Liabilitas atas imbalan kerja	278.062	(15,34%)	(50.389)	328.451
Efek hutang yang diterbitkan - neto	3.791.207	11,88%	402.603	3.388.604
Liabilitas lain-lain	682.427	37,54%	186.268	496.159
TOTAL LIABILITAS	92.299.279	9,49%	8.001.817	84.297.462

Catatan:

$\Delta\%$: kenaikan (penurunan) dalam persentase dibandingkan dengan tahun sebelumnya

Δ : kenaikan (penurunan) dibandingkan dengan tahun sebelumnya

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2018 dengan 31 Desember 2017

Pada tanggal 31 Desember 2018, total liabilitas meningkat sebesar Rp8.001.817 juta atau naik 9,49% dari Rp84.297.462 juta pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi Rp92.299.279 juta pada tanggal 31 Desember 2018. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya simpanan dari pihak ketiga dan pinjaman yang diterima.

Liabilitas Perseroan didominasi dari simpanan nasabah bukan bank dengan porsi sebesar 83,77% dari total liabilitas Perseroan.

- Simpanan Nasabah

Total simpanan nasabah naik sebesar Rp2.275.711 juta atau naik 3,03% dari Rp75.046.863 juta pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi Rp77.322.574 juta pada tanggal 31 Desember 2018. Peningkatan simpanan terutama disebabkan oleh peningkatan pada tabungan yang naik sebesar Rp1.381.415 juta atau 9,30%.

Simpanan nasabah pada tanggal 31 Desember 2018 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017, sejalan dengan strategi Perseroan untuk memperoleh tambahan dana murah. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan Tabungan yang memiliki jumlah yang lebih signifikan dibandingkan dengan Deposito Berjangka.

- Pinjaman yang Diterima

Total pinjaman yang diterima Perseroan naik sebesar Rp2.867.102 juta atau 860,63% dari sebesar Rp333.138 juta pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi sebesar Rp3.200.240 juta pada tanggal 31 Desember 2018.

Pinjaman yang diterima dari United Overseas Bank Ltd, Singapura memiliki jangka waktu pinjaman 3 tahun dan merupakan bentuk Pinjaman Luar Negeri (PLN) Jangka Panjang dalam bentuk mata uang USD yang ditujukan untuk memberikan alternatif sumber pendanaan lain bagi Perseroan dalam mata uang USD dan juga dapat meningkatkan profil likuiditas dalam mata uang USD dimana memberikan stable funding USD di atas 1 tahun.

Pinjaman yang diterima dari pihak ketiga merupakan salah satu produk Perseroan yaitu Cash Back Funding (CBF). Dana pinjaman tersebut merupakan jaminan atas pinjaman yang diberikan kepada nasabah.

Cash Backed Funding (CBF) adalah suatu variasi dari transaksi penempatan/pinjaman dana dimana Counterparty dapat melakukan pinjaman dana atas suatu mata uang dan secara bersamaan memberikan pinjaman dana atas suatu mata uang yang berbeda kepada Perseroan melalui transaksi pinjaman (loan) dan transaksi deposito (deposit) secara bersamaan. Counterparty memberikan deposito sebagai jaminan atas pinjamannya. Transaksi untuk pinjaman dan deposito memiliki jatuh tempo yang sama.

- Simpanan dari Bank Lain

Peningkatan simpanan dari bank lain pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017 disebabkan karena adanya simpanan dari bank lain dalam bentuk call money Rupiah pada posisi 31 Desember 2018 sebesar Rp590.000 juta.

- Utang Pajak

Peningkatan utang pajak pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017 sejalan dengan peningkatan laba Perseroan.

- Liabilitas Akseptasi

Peningkatan liabilitas akseptasi pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017 disebabkan karena adanya kenaikan frekuensi dan volume transaksi ekspor-impor dengan menggunakan fasilitas pembiayaan perdagangan melalui Perseroan.

- Liabilitas atas Imbalan Kerja

Penurunan liabilitas atas imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2017 disebabkan karena penurunan beban pensiun Perseroan seiring dengan kenaikan tingkat bunga diskonto dari 6,70% menjadi 8,25%.

- Efek Hutang yang Diterbitkan

Peningkatan efek hutang yang diterbitkan terjadi karena Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia Tahap II Tahun 2018 dengan jumlah pokok sebesar Rp1.000.000 juta.

c. Ekuitas

Tabel berikut memperlihatkan komposisi ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	31 Desember		
	2018	Δ%	Δ
EKUITAS			
Modal saham - nilai nominal Rp250 (nilai penuh) per saham			
Modal dasar - 36.000.000.000 saham			

Keterangan	31 Desember			
	2018	Δ%	Δ	2017
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 9.553.885.804				
saham	2.388.471	-	-	2.388.471
Tambahan modal disetor - neto	2.106.818	-	-	2.106.818
Penghasilan komprehensif lain	(157.384)	106,97%	(81.343)	(76.041)
Saldo laba				
Telah ditentukan penggunaannya	112.199	0,70%	775	111.424
Belum ditentukan penggunaannya	6.926.565	7,96%	510.586	6.415.979
TOTAL EKUITAS	11.376.669	3,93%	430.018	10.946.651

Catatan:

Δ% : kenaikan (penurunan) dalam persentase dibandingkan dengan tahun sebelumnya

Δ : kenaikan (penurunan) dibandingkan dengan tahun sebelumnya

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2018 dengan 31 Desember 2017

Ekuitas Perseroan pada akhir tahun 2018 adalah sebesar Rp11.376.669 juta, meningkat sebesar Rp430.018 juta atau naik 3,93% bila dibandingkan dengan ekuitas Perseroan pada akhir tahun 2017 sebesar Rp10.946.651 juta. Peningkatan ini terutama berasal dari meningkatnya saldo laba sehubungan dengan naiknya laba tahun berjalan 2018.

Struktur Permodalan

Struktur Permodalan (%)	31 Desember 2018	31 Desember 2017
Liabilitas	89,03%	88,51%
Ekuitas	10,97%	11,49%
Aset	100,00%	100,00%

Tabel di atas menunjukkan struktur permodalan Perseroan yang relatif stabil pada tahun 2017 dan 2018. Perseroan memiliki kebijakan untuk menjaga struktur permodalan yang sehat sehingga memiliki pendanaan dengan biaya yang wajar.

4.3. Prinsip-prinsip Perbankan Yang Sehat

Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya senantiasa mengacu kepada Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principles*) untuk dapat memastikan perkembangan usaha yang berkelanjutan. Rasio-rasio keuangan yang menjadi parameter kesehatan Perseroan yang senantiasa dipantau adalah KPMM (Kewajiban Penyediaan Modal Minimum), NPL (*Non Performing Loan*), BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit), LDR (*Loan to Deposit Ratio*), GWM (Giro Wajib Minimum), serta PDN (Posisi Devisa Neto).

Eksposur terhadap risiko likuiditas

Tabel-tabel berikut menganalisis nilai tercatat dari aset dan liabilitas keuangan Perseroan berdasarkan periode tersisa sampai dengan tanggal jatuh tempo kontraktual pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

Tabel Arus Kas Kontraktual

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	31 Desember 2018						Total
	Tanpa jangka waktu	< 1 Bulan	1 - 3 Bulan	3 - 12 Bulan	1 - 5 Tahun	> 5 Tahun	
Aset							
Kas	519.377	-	-	-	-	-	519.377
Giro pada BI	6.035.664	-	-	-	-	-	6.035.664
Giro pada bank lain	679.690	-	-	-	-	-	679.690
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	-	2.204.068	-	-	-	-	2.204.068
Efek-efek yang diperdagangkan	-	-	2.462	149	95.096	246.839	344.546
Investasi keuangan - neto	-	2.222.701	3.225.318	5.698.338	3.309.904	1.131.327	15.587.588
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	602.705	304.311	-	-	-	907.016
Tagihan derivatif	-	127.567	77.160	175.064	287.970	-	667.761
Kredit yang diberikan - neto	-	5.498.368	9.718.420	26.855.818	17.915.185	12.320.331	72.308.122
Tagihan akseptasi - neto	-	591.985	957.430	605.074	20.483	-	2.174.972
Aset pajak tangguhan - neto	136.592	-	-	-	-	-	136.592
Aset tetap	1.117.712	-	-	-	-	-	1.117.712
Aset lain-lain - neto	365.403	462.592	-	164.845	-	-	992.840
Total Aset	8.854.438	11.709.986	14.285.101	33.499.288	21.628.638	13.698.497	103.675.948
Liabilitas							

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	31 Desember 2018						Total
	Tanpa jangka waktu	< 1 Bulan	1 - 3 Bulan	3 - 12 Bulan	1 - 5 Tahun	> 5 Tahun	
Liabilitas segera	-	148.107	-	-	-	-	148.107
Simpanan	27.397.520	22.853.390	21.566.476	5.368.607	118.355	18.226	77.322.574
Simpanan dari bank lain	107.688	1.093.300	1.797.500	143.800	-	-	3.142.288
Bunga yang masih harus dibayar	-	247.607	-	-	-	-	247.607
Utang pajak	-	84.823	-	-	-	-	84.823
Liabilitas derivatif	-	120.865	58.365	169.200	270.155	-	618.585
Liabilitas atas imbalan kerja	-	-	-	31.649	104.909	141.504	278.062
Liabilitas akseptasi	-	595.885	963.332	623.335	20.669	-	2.203.221
Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	361.179	218.959	-	-	-	580.138
Pinjaman yang diterima	-	4.874	-	758.075	2.437.291	-	3.200.240
Liabilitas lain-lain	199.555	192.023	256.900	33.949	-	-	682.427
Efek hutang yang diterbitkan	-	-	-	1.460.000	1.832.470	498.737	3.791.207
Total Liabilitas	27.704.763	25.702.053	24.861.532	8.588.615	4.783.849	658.467	92.299.279
Neto	(18.850.325)	(13.992.067)	(10.576.431)	24.910.673	16.844.789	13.040.030	11.376.669

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	31 Desember 2017						Total
	Tanpa jangka waktu	< 1 Bulan	1 - 3 Bulan	3 - 12 Bulan	1 - 5 Tahun	> 5 Tahun	
Aset							
Kas	398.298	-	-	-	-	-	398.298
Giro pada BI	6.071.513	-	-	-	-	-	6.071.513
Giro pada bank lain	2.452.901	-	-	-	-	-	2.452.901
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	-	3.116.404	300.000	-	-	-	3.416.404
Efek-efek yang diperdagangkan	-	109.883	967.853	381	3.858	36.045	1.118.020
Investasi keuangan - neto	-	1.903.573	3.152.998	6.421.361	2.906.907	566.515	14.951.354
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	1.015.168	-	-	-	-	1.015.168
Tagihan derivatif	-	28.890	19.313	11.132	87.064	-	146.399
Kredit yang diberikan - neto	-	3.682.635	9.753.612	21.467.038	16.393.312	10.701.607	61.998.204
Tagihan akseptasi - neto	-	372.864	771.940	666.521	14.725	-	1.826.050
Aset pajak tangguhan - neto	95.212	-	-	-	-	-	95.212
Aset tetap	1.062.874	-	-	-	-	-	1.062.874
Aset lain-lain - neto	207.221	361.943	-	122.552	-	-	691.716
Total Aset	10.288.019	10.591.360	14.965.716	28.688.985	19.405.866	11.304.167	95.244.113
Liabilitas							
Liabilitas segera	-	149.371	-	-	-	-	149.371
Simpanan	25.900.819	25.391.620	19.091.216	4.504.542	142.164	16.502	75.046.863
Simpanan dari bank lain	80.688	663.451	1.565.689	5.000	-	-	2.314.828
Bunga yang masih harus dibayar	-	225.648	-	-	-	-	225.648
Utang pajak	-	65.202	-	-	-	-	65.202
Liabilitas derivatif	-	17.704	15.497	8.356	64.213	-	105.770
Liabilitas atas imbalan kerja	-	-	-	35.271	87.033	206.147	328.451
Liabilitas akseptasi	-	374.487	776.721	677.361	14.859	-	1.843.428
Pinjaman yang diterima	-	-	-	-	333.138	-	333.138
Liabilitas lain-lain	250.761	24.648	171.961	48.789	-	-	496.159
Efek hutang yang diterbitkan - neto	-	-	-	599.579	2.290.620	498.405	3.388.604
Total Liabilitas	26.232.268	26.912.131	21.621.084	5.878.898	2.932.027	721.054	84.297.462
Neto	(15.944.249)	(16.320.771)	(6.655.368)	22.810.087	16.473.839	10.583.113	10.946.651

Dalam mengantisipasi *maturity gaps* yang ditimbulkan oleh beda waktu jatuh tempo antara aset dan liabilitas tersebut, Perseroan selalu menjaga likuiditas Perseroan, antara lain dengan memenuhi Giro Wajib Minimum pada rekening giro pada BI sesuai dengan peraturan BI.

Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum

Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) Perseroan dihitung berdasarkan POJK No. 11/POJK.03/2016. Modal minimum yang diwajibkan sesuai dengan profil resiko Perseroan adalah 9,00% dari ATMR.

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, Perseroan berhasil mencapai KPMM melebihi ketentuan yang ditetapkan oleh BI dan Perseroan memiliki komitmen untuk menjaga tingkat KPMM pada level yang sehat dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian bank.

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	31 Desember	
	2018	2017
Modal inti	11.271.718	10.945.777
Modal pelengkap	1.941.449	2.027.012
Jumlah modal	13.213.167	12.972.789
Aset tertimbang menurut risiko:		
Risiko kredit	75.776.674	67.356.742
Risiko pasar	2.258.590	1.092.313
Risiko operasional	7.956.767	7.501.828
Jumlah aset tertimbang menurut risiko	85.992.031	75.950.883
Rasio Total	15,37%	17,08%
Rasio KPMM yang diwajibkan sesuai dengan profil risiko	9,00%	9,00%

Dalam kegiatan operasionalnya, pertumbuhan kredit senantiasa dilakukan berdasarkan asas perbankan yang sehat guna mengantisipasi agar tingkat pinjaman dengan jumlah dana pihak ketiga tetap dalam kriteria sehat berdasarkan peraturan BI. Rasio kredit yang diberikan terhadap simpanan merupakan rasio umum yang sering digunakan untuk pengukuran likuiditas dalam industri perbankan. Rasio LDR pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar 93,04% dan 83,57%. Rentang rasio LDR ini mencerminkan keberhasilan Perseroan dalam mengelola simpanan/dana pihak ketiga yang digunakan untuk pemberian pinjaman. Untuk menjaga tingkat LDR dalam rentang yang optimal dan menjadi bagian dari pemantauan risiko likuiditas, LDR dimonitor secara berkala dimana salah satunya adalah untuk memastikan bahwa LDR berada dalam tingkat yang optimum. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada Prospektus bab VIII Kegiatan dan Prospek Usaha Perseroan butir 8 yaitu Manajemen Risiko mengenai Risiko Likuiditas dan Sumber Pendanaan Utama.

Kepatuhan

Perseroan senantiasa memonitor tingkat kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, termasuk kepatuhan atas peraturan BI, dimana diantaranya Perseroan tidak pernah melakukan pelanggaran dan pelampauan BMPK (baik kepada pihak tidak terkait maupun kepada pihak berelasi) dan Perseroan senantiasa menjaga tingkat GWM dan PDN sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh BI.

4. 4. Tingkat Kesehatan

Kesehatan bank yang merupakan cerminan kondisi dan kinerja bank menjadi kepentingan semua pihak terkait, baik pemilik, pengelola (manajemen), dan masyarakat pengguna jasa bank. Dengan semakin meningkatnya kompleksitas usaha dan profil risiko, Perseroan perlu mengidentifikasi permasalahan yang mungkin timbul dari kegiatan operasionalnya. Bagi perbankan, hasil akhir penilaian kondisi tersebut dapat digunakan sebagai salah satu sarana dalam menetapkan strategi usaha di waktu yang akan datang.

Tingkat kesehatan dalam industri perbankan merupakan hasil penilaian kualitatif dan kuantitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian faktor profil risiko, *good corporate governance*, rentabilitas dan permodalan. Penilaian terhadap faktor-faktor tersebut dilakukan melalui penilaian kuantitatif dan atau kualitatif setelah mempertimbangkan unsur materialitas dan signifikansi dari faktor-faktor penilaian serta pengaruh dari faktor lainnya seperti kondisi industri perbankan dan perekonomian nasional.

Sesuai POJK No. 04/POJK.03/2016, hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) atas Tingkat Kesehatan Bank (*Risk-Based Bank Rating*) Perseroan per posisi 31 Desember 2018, Perseroan secara umum berada pada kondisi sehat sehingga Perseroan mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya dengan penjelasan untuk setiap komponen adalah sebagai berikut:

a. Profil Risiko

Perseroan senantiasa menjaga profil risiko berada pada tingkat yang baik. Secara berkala, Perseroan menilai profil risiko dengan melakukan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko pada masing-masing risiko.

Penilaian risiko inheren merupakan penilaian atas risiko yang melekat pada kegiatan bisnis Perseroan, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, yang berpotensi mempengaruhi posisi keuangan Perseroan.

Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko mencerminkan penilaian terhadap kecukupan sistem pengendalian risiko yang mencakup seluruh pilar penerapan manajemen risiko.

Penilaian risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko tersebut dilakukan terhadap 8 (delapan) risiko yang dihadapi Perseroan yaitu:

1. Risiko kredit
2. Risiko pasar
3. Risiko likuiditas
4. Risiko operasional
5. Risiko kepatuhan
6. Risiko strategis
7. Risiko hukum
8. Risiko reputasi

b. Good Corporate Governance

Dalam rangka meningkatkan kinerja Perseroan, melindungi kepentingan *stakeholders*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, Perseroan telah melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) terhadap penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada kegiatan usahanya.

Berdasarkan penilaian terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang diwujudkan dan difokuskan dalam 11 (sebelas) Faktor Penilaian, maka dapat disimpulkan bahwa secara umum Perseroan telah menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang mencakup efektivitas dan kecukupan *Governance Structure*, *Governance Process* dan *Governance Outcome* dengan baik.

c. Rentabilitas

Perseroan secara konsisten berhasil mencatat laba (rentabilitas) atas hasil usaha yang telah dilakukan. Selain itu, sumber utama yang mendukung rentabilitas berasal dari laba operasional. Perseroan senantiasa berusaha untuk meningkatkan laba operasional setiap tahunnya seiring dengan potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih luas. Perseroan akan memaksimalkan peluang bisnis yang ada untuk memperkuat rentabilitas.

d. Permodalan

Perseroan memiliki kemampuan untuk menjaga kualitas dan kecukupan permodalan yang sangat memadai untuk dapat memenuhi komitmen terhadap BI dalam menjaga rasio KPMM di atas ketentuan serta sesuai dengan profil risiko Perseroan. Dengan dukungan pemegang saham utama yang memiliki komitmen untuk mendukung perkembangan usaha Perseroan pada khususnya dan perkembangan ekonomi nasional pada umumnya serta pertumbuhan kinerja keuangan Perseroan yang kuat dan stabil, Perseroan diproyeksikan tidak melihat adanya kesulitan dalam mengakses sumber permodalan.

4.5. Likuiditas dan sumber pendanaan

Perseroan memiliki sumber likuiditas internal yang berasal dari pemilik modal sementara sumber likuiditas eksternal berasal dari Dana Pihak Ketiga (DPK), pinjaman antar Bank serta penghimpunan dana dari aksi korporasi melalui Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan Obligasi Subordinasi.

Dalam rangka melakukan diversifikasi pendanaan yang bersifat long term stable fund, Perseroan memiliki program Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berkelanjutan II untuk periode 2018 – 2020 dengan nilai total target penghimpunan dana sebesar Rp3 triliun dan telah melakukan realisasi Tahap I dengan nilai penerbitan yaitu Rp100 miliar pada bulan Januari 2019. Selain itu, untuk memperkuat permodalan, Perseroan dalam proses melakukan registrasi Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II untuk periode 2019 – 2021 dengan nilai total target penghimpunan dana sebesar Rp2 triliun. Perseroan berencana untuk mendapatkan fasilitas Pinjaman Jangka Panjang Luar Negeri dari UOB Group sebesar USD155 juta pada tahun 2019.

Aktivitas yang dapat mempengaruhi kondisi likuiditas Perseroan atau meningkatkan risiko likuiditas dapat timbul dari aktivitas bisnis Perseroan dalam memberikan pinjaman, melakukan investasi, menerima deposito dan pendanaan lainnya dalam aktivitas perdagangan.

Untuk melakukan mitigasi terhadap risiko likuiditas ini, Perseroan berfokus pada pengembangan usaha dalam Kerangka Manajemen Risiko Likuiditas yang dilakukan secara hati-hati, konsisten dan efisien dalam menyeimbangkan tingkat risiko dan keuntungan. Langkah-langkah yang berkelanjutan dilakukan dalam mengelola risiko likuiditas diantaranya:

- Di sisi kewajiban, Perseroan melakukan evaluasi secara mendalam terhadap kapasitas pendanaan yang berfokus pada sumber dan konsentrasi pendanaan, jangka waktu dan juga akses terhadap sumber pendanaan lain di pasar.
- Sementara dari sisi aset dilakukan analisa mengenai jenis dan komposisi aset seperti kredit, aset likuid dan ketentuan pembelian instrument keuangan yang mencakup jenis-jenis aset yang dapat dibeli baik untuk diperdagangkan maupun investasi.
- Pengkinian informasi terkait kondisi pasar dan ekonomi juga penting dilakukan untuk mengetahui jumlah dana yang tersedia di pasar, baik dalam kondisi normal ataupun krisis.
- Selanjutnya produk/transaksi/aktivitas baru yang memiliki eksposur Risiko Likuiditas harus melalui proses kaji ulang dan persetujuan sebelum produk/transaksi/aktivitas baru tersebut dijalankan.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki fasilitas pinjaman dari United Overseas Bank Ltd, Singapura.

Perseroan yakin bahwa Perseroan akan memiliki sumber pendanaan yang cukup dari aktivitas operasi dan dana hasil Penawaran Umum.

Tabel arus kas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	31 Desember	
	2018	2017
Kas neto (digunakan) / diperoleh dari aktivitas operasi	(6.881.068)	5.444.161
Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi	(2.217.493)	(3.550.293)
Kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan	3.829.054	192.159
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas	(5.269.507)	2.086.027
Pengaruh neto perubahan kurs pada kas dan setara kas	160.036	95.083
Kas dan setara kas awal tahun	14.808.497	12.627.387
Kas dan setara kas akhir tahun	9.699.026	14.808.497

Perbandingan pada tanggal 31 Desember 2018 dengan 31 Desember 2017

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas operasi mengalami peningkatan sebesar 226,39% atau Rp12.325.229 juta. Arus keluar kas dari aktivitas operasi digunakan untuk pembayaran bunga, pembayaran beban operasional, pembayaran pajak penghasilan, pemberian kredit.

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi mengalami penurunan sebesar 37,54% atau Rp1.332.800 juta, dari Rp3.550.293 juta di tahun 2017 menjadi Rp2.217.493 juta di tahun 2018. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya pembelian investasi keuangan di tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2017. Penggunaan kas untuk aktivitas investasi terdiri dari pembelian investasi keuangan dan pembelian aset tetap.

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan meningkat 1892,65% atau Rp3.636.895 juta, dari Rp192.159 juta di tahun 2017 menjadi Rp3.829.054 juta di tahun 2018.

Peningkatan arus kas masuk dari aktivitas pendanaan disebabkan oleh penerimaan pinjaman sebesar Rp3.200.240 juta di tahun 2018 dan penerimaan atas penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia Tahap II Tahun 2018 dengan jumlah pokok sebesar Rp1.000.000 juta di tahun 2018.

4.6. Pembelian Barang Modal (*Capital Expenditure*)

Tabel berikut ini menyajikan pembelian barang modal Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	31 Desember	
	2018	2017
Prasarana dan Peralatan Kantor	205.013	135.271
Aset dalam Proses Pembangunan	69.975	23.300
Total Belanja Modal	274.988	158.571

Belanja modal selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp274.988 juta, yang sebagian besar digunakan untuk pembelian peralatan kantor guna mendukung infrastruktur operasional Perseroan.

Sumber pendanaan untuk pembelian barang modal umumnya dibiayai dari laba yang dihasilkan dari aktivitas operasional Perseroan. Efek biaya yang mungkin timbul dan arus kas keluar yang terjadi karena pembelian barang modal dapat dikelola dengan baik oleh Perseroan sehingga kinerja Perseroan masih dapat menunjukkan peningkatan yang berkesinambungan.

Pembelian barang modal seluruhnya menggunakan sumber pendanaan Rupiah yang tidak perlu dilakukan transaksi lindung nilai. Pembelian barang modal dilakukan dalam batas yang sesuai dengan kemampuan dan arus kas Perseroan sehingga tidak mengganggu kinerja keuangan Perseroan.

Investasi dalam pengembangan jaringan kantor dan pengembangan teknologi diharapkan akan meningkatkan kapasitas Perseroan sehingga meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas layanan nasabah untuk menunjang kinerja Perseroan.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak ada pengikatan yang bersifat signifikan dalam melakukan pembelian barang modal yang belum terealisasi.

4.7. Prospek Usaha

Perseroan dikenal sebagai bank dengan fokus padalayanan kebutuhan usaha kecil menengah (UKM) dan basisnasabah ritel yang kuat, serta telah berhasil membangun bisnis konsumen maupun perbankan bagi perusahaan yang menawarkan produk dan layanan *treasury* maupun *cash management*. Perseroan dimiliki sebesar 98,99% oleh pemegang saham utama, yaitu United Overseas Bank Limited, Singapura.

Dalam melakukan kegiatan usahanya, Perseroan berkomitmen untuk menyediakan produk-produk yang berkualitas dan layanan terbaik bagi nasabah.

Prospek perekonomian Indonesia diperkirakan tetap menjanjikan dimana Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan 2018 tetap dalam kisaran 5,0-5,4% dan akan meningkat menjadi 5,1-5,5% pada 2019 (sumber : Tinjauan Kebijakan Moneter Oktober 2018 – Bank Indonesia). Faktor terjaganya daya beli masyarakat yang ditopang oleh kokohnya aktivitas konsumsi akan menjadi salah satu kunci penentu perekonomian ke depan selain juga faktor perbaikan dari sisi aktivitas investasi. Selain itu, stabilitas sistem keuangan yang diikuti dengan perbaikan intermediasi perbankan memberikan iklim persaingan industri perbankan yang sehat.

Dengan seluruh inisiatif yang telah dilakukan Perseroan seperti memperkuat sistem teknologi informasi, mengoptimalkan jaringan kantor, meningkatkan kualitas layanan, mengembangkan sumber daya manusia dan memanfaatkan potensi maupun dukungan dari pemegang saham serta mengimplementasikan strategi yang telah ditetapkan, Perseroan akan terus fokus untuk mengembangkan keunggulan di sektor ritel sambil terus meningkatkan bisnis *commercial banking* dan *corporate banking*-nya.

4.8. Eksposur terhadap risiko fluktuasi mata yang asing

Risiko nilai tukar dikelola melalui kebijakan dan limit risiko yang disetujui oleh ALCO. Limit tersebut meliputi limit Value-at-Risk, limit FX NOP, limit PV01, eksposur berdasarkan mata uang, maksimum tenor, dan lainnya. Market Risk Management & Control Unit secara harian memantau aktivitas risiko pasar dan/atau eksposur terhadap limit yang telah disetujui oleh ALCO, dan melaporkan kejadian pelampauan limit kepada pejabat terkait untuk mendapatkan persetujuan/pengesahan.

Risiko nilai tukar Perseroan dinilai relatif rendah dikarenakan posisi devisa neto (PDN) Perseroan tercatat rendah.

Risiko nilai tukar adalah risiko pada pendapatan dan nilai ekonomis dari aset, kewajiban, dan derivatif keuangan dalam mata uang asing yang disebabkan oleh fluktuasi nilai tukar. Perseroan melalui divisi *Global Markets* secara aktif melakukan pengelolaan atas eksposur risiko nilai tukar Perseroan secara hati-hati, konsisten dan efisien, yang didasari atas kebijakan dan limit risiko pasar yang telah disetujui. Setiap perubahan variabel risiko nilai tukar dimonitor secara aktif oleh Perseroan melalui Komite ALCO (*Asset and Liability Committee*) yang dijadikan acuan dalam menentukan strategi Perseroan. Risiko nilai tukar Perseroan dinilai relatif rendah dikarenakan posisi devisa neto (PDN) Perseroan tercatat rendah atau di bawah ketentuan Bank Indonesia yaitu 20% dari Modal.

Risiko Suku Bunga pada *Banking Book* didefinisikan sebagai risiko potensi kerugian modal atau penurunan pada pendapatan akibat perubahan dari suku bunga. Perseroan melakukan pengelolaan risiko suku bunga untuk menjaga dan meningkatkan nilai ekonomis modal serta memelihara pertumbuhan pendapatan bunga bersih yang stabil dan positif melalui pengelolaan repricing gap dalam neraca. Eksposur risiko suku bunga *banking book* dihitung setiap bulan menggunakan teknik simulasi. Perseroan menggunakan pendekatan holistik terhadap Manajemen Risiko *Balance Sheet*. Komite ALCO didelegasikan oleh Direksi untuk melakukan pengawasan atas efektifitas struktur Manajemen Risiko Suku Bunga.

4.9. Kebijakan Pemerintah

Sebagai bank yang beroperasi di Indonesia, Perseroan harus tunduk pada berbagai peraturan yang diterbitkan oleh regulator di Indonesia. Peraturan penting terkait dengan operasional Perseroan sebagai lembaga perbankan diuraikan pada Bab IX mengenai Industri Perbankan di Indonesia. Di samping itu, terdapat beberapa peraturan yang dikeluarkan yang berdampak pada kegiatan usaha bank, posisi keuangan keseluruhan perbankan termasuk kondisi keuangan Perseroan, diantaranya yaitu:

- **Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan/atau Masyarakat**

Literasi Keuangan adalah Pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan.

Ketentuan mengenai Literasi Keuangan dibuat untuk meningkatnya kualitas pengambilan keputusan dan perubahan sikap perilaku dalam pengelolaan keuangan menjadi lebih baik, sehingga masyarakat mampu menentukan dan memanfaatkan lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.

Inklusi Keuangan adalah ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ketentuan mengenai Inklusi Keuangan dibuat untuk meningkatnya akses masyarakat, penyediaan, penggunaan, dan kualitas penggunaan terhadap produk dan layanan jasa keuangan

Dalam penerapannya, Bank diminta memiliki unit khusus yang bertanggung jawab terhadap Literasi dan Inklusi Keuangan, serta melakukan perencanaan dan pelaporan sesuai dengan batas waktu pelaporan Rencana Bisnis Bank (RBB).

- **Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik**

Peraturan ini diterbitkan dalam rangka mencapai perekonomian nasional yang tumbuh secara stabil, inklusif, dan berkelanjutan, dengan dukungan dari sistem keuangan yang dapat mencegah terjadinya praktek pendanaan atau investasi pada kegiatan usaha yang menggunakan sumber daya secara berlebihan, meningkatkan kesenjangan sosial, dan merusak lingkungan hidup.

Dalam implementasinya, Bank diminta menerapkan keuangan berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada, dengan media pelaporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan dan Laporan Keberlanjutan.

Untuk Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan disampaikan pada waktu yang sama dengan Rencana Bisnis Bank (RBB) sebagai bagian dari RBB atau dalam dokumen terpisah.

Sedangkan untuk Laporan Keberlanjutan disampaikan sesuai batas waktu Laporan Tahunan yang disusun secara terpisah atau bagian yang tidak terpisah dari Laporan Tahunan.

- **Peraturan Bank Indonesia No. 20/3/PBI/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah**

Giro Wajib Minimum (GWM) ditetapkan sebesar rata-rata 6,5% dari DPK Rupiah yang dibagi menjadi 2, yaitu secara harian sebesar 4,5% dan secara rata-rata sebesar 2%. Sedangkan besaran GWM Sekunder sebesar 4% telah dicabut dan digantikan dengan ketentuan Penyangga Likuiditas Makroprudensial.

Untuk GMM Valas ditetapkan sebesar rata-rata 8% dari DPK Valas yang dibagi menjadi 2, yaitu secara harian sebesar 6% dan secara rata-rata sebesar 2%.

Selain itu, jasa giro juga lakukan perubahan, ditetapkan menjadi sebesar 0% per tahun.

- **Peraturan Bank Indonesia No. 20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah**

Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) dihitung dengan melakukan perbandingan antara

$$RIM = \frac{\text{Kredit} + \text{Surat Berharga Korporasi Yang Dimiliki Bank}}{\text{DPK} + \text{Surat Berharga Yang Diterbitkan Bank}}$$

Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) ditetapkan sebesar 4% dari DPK Rupiah, dan kewajiban pemenuhan PLM dalam bentuk surat berharga yang dimiliki bank dalam Rupiah dapat digunakan dalam operasi moneter. Selain itu untuk kondisi tertentu juga dapat digunakan dalam transaksi repo kepada BI yang ditetapkan maksimal 2% dari DPK Rupiah.

- **Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.03./2018 tentang Penetapan Bank Sistemik dan *Capital Surcharge***

Bank sistemik adalah bank yang karena ukuran aset, modal, dan kewajiban, luas jaringan atau kompleksitas transaksi atas jasa perbankan, serta keterkaitan dengan sektor keuangan lain dapat mengakibatkan gagalnya sebagian atau secara keseluruhan, baik secara operasional maupun finansial, jika bank tersebut mengalami gangguan atau gagal.

Capital Surcharge adalah tambahan modal yang berfungsi untuk mengurangi dampak negatif terhadap stabilitas sistem keuangan dan perekonomian dalam hal terjadi kegagalan Bank Sistemik melalui peningkatan kemampuan bank dalam menyerap kerugian.

Penetapan bank sebagai bank sistemik akan disampaikan oleh OJK melalui pemberitahuan tertulis, dimana hingga saat ini PT Bank UOB Indonesia belum pernah menerima surat pemberitahuan dari OJK mengenai penetapan bank sistemik yang dimaksud.

Pembentukan *capital surcharge* diatur sebagai berikut:

Bucket 1	Bucket 2	Bucket 3	Bucket 4
<ul style="list-style-type: none"> • 0,75% dari ATMR sejak 26 Maret 2018 • 1% dari ATMR sejak 1 Januari 2019 	<ul style="list-style-type: none"> • 1,125% dari ATMR sejak 26 Maret 2018 • 1,5% dari ATMR sejak 1 Januari 2019 	<ul style="list-style-type: none"> • 1,5% dari ATMR sejak 26 Maret 2018 • 2% dari ATMR sejak 1 Januari 2019 	<ul style="list-style-type: none"> • 1,875% dari ATMR sejak 26 Maret 2018 • 2,5% dari ATMR sejak 1 Januari 2019

- **Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 12/SEOJK.03/2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dan Pengukuran Risiko Pendekatan Standar Untuk Risiko Suku Bunga Dalam *Banking Book (Interest Rate Risk In The Banking Book)* Bagi Bank Umum**

Ketentuan ini merupakan ketentuan pelaksanaan dari POJK terkait Penerapan Manajemen Risiko, yang salah satu pengaturannya, mewajibkan Bank untuk melakukan penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Pasar dan penilaian profil Risiko (*risk profile*) untuk Risiko Pasar yang didalamnya mencakup Risiko suku bunga dalam *Banking Book (interest rate risk in the Banking Book)*.

Pedoman Penerapan Manajemen Risiko dan Pengukuran Risiko Pendekatan Standar untuk IRRBB bagi Bank Umum merupakan acuan penerapan Manajemen Risiko dan pengukuran IRRBB yang berlaku untuk:

- Bank yang termasuk dalam kelompok Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) 4;
- Bank yang termasuk dalam kelompok BUKU 3; dan
- Bank asing

- **Peraturan OJK Nomor 32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum**

Ketentuan ini merupakan ketentuan penyempurnaan dari ketentuan sebelumnya terkait Batas Maksimum Pemberian Kredit. Dimana ketentuan ini telah disesuaikan dengan standar internasional yang berlaku yaitu Basel III: *Supervisory framework for measuring and controlling large exposures*.

Kerangka penyediaan dana besar (*large exposure*) juga diimplementasikan dalam ketentuan ini sebagai pelengkap dari kerangka *risk based capital standard*. Mengingat *risk based capital standard* tidak didesain secara spesifik untuk melindungi Bank dari kerugian besar yang disebabkan oleh wanprestasi dari pihak tertentu. Sehingga sehubungan dengan risiko idiosinkratik terkait Penyediaan Dana Besar terhadap satu pihak mungkin terdapat pada portofolio Bank; maka kerangka *large exposure* diperlukan untuk melindungi Bank dari kerugian besar yang disebabkan oleh wanprestasi satu pihak dan/atau kelompok usaha tertentu.

Selain itu, dalam ketentuan ini juga diatur bahwa Bank diwajibkan untuk melakukan penyebaran dan diversifikasi portofolio Penyediaan Dana terutama melalui pembatasan Penyediaan Dana, baik kepada Pihak Terkait maupun selain Pihak Terkait sebesar persentase tertentu dari Modal Bank atau Modal Inti (tier 1) Bank, yang dikenal dengan BMPK dan Penyediaan Dana Besar

- **Peraturan OJK Nomor 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan (PKPU)**

Dalam rangka memastikan bahwa Bank dimiliki dan dikelola oleh pihak yang memenuhi persyaratan, ketentuan terkait Penilaian Kembali bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan (PKPU) diterbitkan oleh OJK.

Ketentuan ini mengatur tentang penilaian kembali terhadap pihak yang telah menjadi pemilik atau pengelola Bank dilakukan dalam hal terdapat indikasi terlibat dan/atau bertanggung jawab terhadap permasalahan integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi yang terjadi pada Bank.

Sejalan dengan tujuan penilaian kembali tersebut, seluruh prosedur dan tahapan perlu dilakukan dengan tepat, jelas, dan transparan sehingga hasil penilaian yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, sebagai hasil dari suatu rangkaian proses penilaian kembali, pihak yang telah memperoleh penetapan hasil akhir penilaian kembali dapat mengajukan permohonan peninjauan ulang apabila memenuhi kriteria tertentu.

- **Peraturan OJK Nomor 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum**

Ketentuan ini merupakan ketentuan penyempurnaan dari ketentuan sebelumnya, yang dilatarbelakangi peningkatan risiko dan dinamika industri, sehingga penerapan tata kelola pada industri perbankan semakin dibutuhkan. Salah satu bagian dari pelaksanaan tata kelola pada industri perbankan yaitu penerapan fungsi audit intern yang efektif. Fungsi dimaksud dilaksanakan oleh SKAI yang bertindak secara independen dan objektif. Fungsi audit intern yang efektif dapat diwujudkan melalui penyediaan kewenangan, sumber daya yang kompeten, dan akses informasi yang memadai

Ketentuan ini juga mengatur bahwa SKAI harus mampu mengevaluasi dan berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas pengendalian intern secara berkesinambungan berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan usaha Bank yang berpotensi menimbulkan kerugian dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh manajemen Bank. Dalam hal ini, SKAI melindungi organisasi serta membantu mengurangi risiko kerugian dan risiko reputasi yang mungkin terjadi terhadap Bank. Kegiatan SKAI mencakup penerapan Standar Profesional Audit Intern yang ditetapkan oleh asosiasi profesi audit intern.

- **Peraturan Bank Indonesia No 21/1/PBI/2019 tentang Utang Luar Negeri Bank dan Kewajiban Bank Lainnya dalam Valuta Asing**

Sebagai otoritas yang berwenang, Bank Indonesia menerbitkan ketentuan tentang ULN Bank dan kewajiban Bank lainnya dalam valuta asing, baik yang berjangka panjang maupun pendek, sebagai bentuk kebijakan pengelolaan aliran modal (*capital flows management*) yang merupakan bagian dari kebijakan moneter. Kebijakan pengelolaan aliran modal bertujuan memengaruhi aliran modal untuk menjaga stabilitas perekonomian makro dan sistem keuangan.

Ketentuan ini merupakan ketentuan penyempurnaan dari ketentuan-ketentuan sebelumnya terkait ULN Bank, yang salah satu penyempurnaannya meliputi penggolongan TPR (Transaksi Partisipasi Risiko) sebagai Kewajiban Bank lainnya dalam Valuta Asing, sehingga wajib memenuhi persyaratan Kewajiban Jangka Pendek ataupun Kewajiban Jangka Panjang, tergantung dari jangka waktu TPR dimaksud.

Selain itu, ketentuan ini juga mengatur hal-hal lain yaitu kegiatan ULN Bank dan kewajiban Bank lainnya dalam valuta asing tersebut juga harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian sehingga dapat memitigasi berbagai risiko yang dapat timbul, agar tidak menimbulkan kerentanan terhadap sektor eksternal Indonesia.

VI. RISIKO USAHA

Dalam proses bisnis dan operasional Perseroan, senantiasa diikuti adanya berbagai risiko sebagai kontra negatif dari potensial keuntungan yang akan dicapai. Hal tersebut merupakan hal yang wajar terjadi dalam menjalankan suatu kegiatan usaha. Namun sebagai suatu lembaga perbankan yang sehat tentunya Perseroan sudah harus lebih dini mendeteksi risiko dan mengelola risiko yang akan dihadapinya serta mengoptimalkan tingkat keuntungan sesuai dengan tingkat profil risikonya.

Berikut merupakan penjelasan dari masing-masing risiko yang dihadapi oleh Perseroan dan berpengaruh terhadap kegiatan usaha Perseroan:

A. RISIKO USAHA UTAMA

Risiko Kredit

Risiko utama Perseroan adalah risiko kredit, yaitu risiko kerugian akibat kegagalan debitur atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban finansialnya ketika jatuh tempo. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, industri terbesar yang memperoleh penyaluran kredit dari Perseroan adalah industri Pengolahan. Berikut adalah 5 sub sektor industri Pengolahan terbesar, antara lain:

- Industri Permintalan, Pertenunan, Pengolahan Akhir Tekstil
- Industri Barang dari Plastik, termasuk kemasan plastik
- Industri Kimia Dasar, kecuali pupuk
- Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton
- Industri Pakaian Jadi dan Perlengkapannya, kecuali pakaian jadi berbulu

Apabila jumlah kredit yang tidak dapat dikembalikan memiliki nilai cukup material, termasuk eksekusi terhadap jaminan kredit yang bersangkutan (jika ada), maka hal tersebut akan berpengaruh secara negatif terhadap kinerja Perseroan dalam memperoleh laba dan kondisi keuangan Perseroan secara keseluruhan.

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL TERHADAP KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Risiko kegiatan usaha Perseroan yang disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja Perseroan, adalah sebagai berikut:

1. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko yang terjadi sebagai akibat dari ketidakcukupan atau kegagalan proses internal, manusia dan sistem atau dari berbagai peristiwa eksternal yang berdampak pada operasional Perseroan.

Potensi kerugian dapat berupa kerugian finansial atau dampak buruk lainnya, misalnya, kehilangan reputasi dan kepercayaan publik yang berdampak pada kredibilitas Perseroan dan kemampuan untuk bertransaksi, menjaga likuiditas dan memperoleh bisnis baru. Adanya permasalahan yang timbul dalam kegiatan operasional Perseroan dapat mengakibatkan peningkatan biaya operasional dari Perseroan yang pada akhirnya dapat menurunkan laba bersih Perseroan.

2. Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas didefinisikan sebagai risiko yang dapat terjadi karena ketidakmampuan Perseroan dalam memenuhi kewajibannya saat jatuh tempo akibat ketidakmampuan memperoleh sumber pendanaan arus kas yang berasal dari:

- 1) repo atau penjualan aset likuid; dan/atau
- 2) penghimpunan dana, contohnya transaksi antar bank dan pendanaan dari nasabah.

3. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko kerugian yang timbul dari pergerakan variabel pasar pada posisi yang dimiliki oleh Perseroan yang dapat menimbulkan kerugian bagi Perseroan. Variabel market yang mempengaruhi posisi Perseroan adalah suku bunga dan nilai tukar termasuk perubahan harga option.

Ketidakmampuan Perseroan dalam melakukan penyesuaian dari setiap perubahan variabel yang terjadi secara signifikan akan berpotensi menurunkan nilai dari portofolio yang dimiliki oleh Perseroan yang berdampak terhadap kinerja keuangan Perseroan secara keseluruhan.

Secara keseluruhan risiko pasar dibagi menjadi sebagai berikut:

a. Risiko nilai tukar valuta asing

Risiko nilai tukar adalah risiko kerugian yang disebabkan oleh fluktuasi nilai tukar yang bergerak berlawanan arah dengan posisi terbuka yang dimiliki oleh Perseroan. Secara internal, risiko pasar untuk nilai tukar diukur dan dikendalikan menggunakan model internal. Perseroan mengadopsi metode perhitungan Value at Risk (VaR) dengan simulasi historis untuk mengukur potensi kerugian pada tingkat kepercayaan 99% dengan menggunakan data historis 300 hari.

b. Risiko suku bunga

Risiko suku bunga adalah risiko kerugian perubahan suku bunga pasar yang bergerak berlawanan dari profil *repricing gap* yang dimiliki oleh Perseroan.

Risiko Suku Bunga dalam *Banking Book* atau *Interest Rate Risk in The Banking Book*, merupakan Risiko sebagai akibat pergerakan suku bunga di pasar yang berlawanan dengan posisi *Banking Book*, dimana berpotensi memberikan dampak terhadap permodalan dan rentabilitas (*earnings*) Perseroan baik untuk saat ini maupun pada masa mendatang.

Risiko suku bunga pada *trading book* adalah risiko kerugian akibat aktivitas trading di pasar dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan jangka pendek. Perseroan secara aktif mengelola risiko pada aktivitas *trading book* dengan menetapkan limit-limit, mengkalkulasi risiko dan melakukan pemantauan risiko pasar secara harian.

Untuk risiko suku bunga, Bank menggunakan Pendekatan pada rentabilitas (pendapatan suku bunga bersih atau NII) dan nilai ekonomis pada ekuitas (EVE) diterapkan untuk mengukur risiko suku bunga dari perubahan suku bunga.

4. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko yang timbul akibat Perseroan tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, seperti peraturan mengenai rasio kecukupan modal, batas maksimum pemberian kredit, rasio kredit bermasalah atau peraturan lainnya. Risiko kepatuhan jika tidak dikelola dengan baik, berpotensi pada pengenaan denda, rusaknya reputasi Perseroan atau hilangnya kepercayaan nasabah yang pada gilirannya akan menurunkan pendapatan Perseroan.

Industri perbankan memperoleh pengawasan yang ketat dari regulator mengingat sifat kegiatannya yang menyangkut penghimpunan dana masyarakat. Perseroan juga harus tunduk pada peraturan Perbankan dan perundangan relevan lainnya yang dari waktu ke waktu terus diperbaharui sesuai dengan perkembangan perekonomian dan pasar komersial serta keuangan Indonesia.

5. Risiko Strategik

Risiko strategik didefinisikan sebagai risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

Risiko strategik dapat bersumber antara lain dari kelemahan dalam proses formulasi strategi dan ketidaktepatan dalam perumusan strategi, sistem informasi manajemen yang kurang memadai, hasil analisa lingkungan internal dan eksternal yang kurang memadai, penetapan tujuan strategik yang terlalu agresif, ketidaktepatan dalam implementasi strategi, dan kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

Dalam mengelola risiko strategik, Perseroan secara berkala memantau lingkungan di mana Perseroan beroperasi, menganalisa kinerja Perseroan dibandingkan dengan pesaingnya, dan mengambil tindakan korektif untuk menyesuaikan strategi dan rencana. Ketidakmampuan tercapainya strategi usaha akan menimbulkan dampak yang merugikan bagi kondisi keuangan, likuiditas dan aktivitas operasional Perseroan, antara lain ketidakmampuan untuk mengembangkan usaha, kesulitan untuk menyesuaikan tingkat bunga atau ketidakmampuan untuk mendapatkan sumber pendanaan dan menyalurkan kredit.

6. Risiko Hukum

Risiko Hukum adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis yang antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.

Kegagalan Perseroan dalam menjaga dan melindungi kepentingan Perseroan dapat menimbulkan permasalahan dan tuntutan hukum di kemudian hari, yang berpotensi menimbulkan kerugian yang besar bagi Perseroan sehingga dapat mempengaruhi kondisi keuangan Perseroan.

7. Risiko Reputasi

Risiko Reputasi merupakan dampak negatif pada pendapatan, likuiditas, atau modal Perseroan yang timbul dari persepsi atau opini negatif dari pemangku kepentingan (*stakeholder*) terhadap praktik bisnis, kegiatan dan kondisi keuangan Perseroan.

Apabila terdapat ketidakpuasan *stakeholder* terhadap Perseroan, hal ini akan merugikan reputasi Perseroan, dan selanjutnya memengaruhi kinerja finansial dan operasional Perseroan secara material.

C. RISIKO INVESTASI YANG BERKAITAN DENGAN OBLIGASI

Pembeli Obligasi yang dalam hal ini bertindak sebagai investor akan menghadapi:

1. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan dalam pembayaran bunga dan/atau pokok pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam kontrak Obligasi yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.
2. Risiko pasar dari potensi suku bunga pasar yang mengalami peningkatan, sehingga investor akan mendapatkan return dengan suku bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan suku bunga pasar.
3. Risiko tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi sebagai investasi jangka panjang.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MENGENAI RISIKO YANG MATERIAL DALAM MENJALANKAN KEGIATAN USAHANYA.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO USAHA YANG BERKAITAN TERHADAP PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal laporan auditor independen atas laporan keuangan Perseroan tertanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran atas laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro, dan Surja dengan opini wajar tanpa modifikasian, selain perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 35 tanggal 21 Juni 2019, dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan ("**Akta 35/2019**").

Bedasarkan Akta 35/2019 pemegang saham Perseroan telah menyetujui (i) pengangkatan Chin Voon Fat sebagai Komisaris Perseroan; (ii) pengangkatan Hendra Gunawan sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan, dimana pengangkatannya tersebutnya akan berlaku efektif pada tanggal 1 Juli 2019; (iii) pengangkatan Teh Han Yi dan Harapan Kasan masing-masing sebagai Direktur Perseroan, yang pengangkatannya akan efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK pengawas perbankan; dan (iv) pengunduran diri Muljono Tjandra dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan yang efektif pada tanggal 21 Juni 2019.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KENCENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

PT Bank UOB Indonesia ("**Perseroan**") didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 150 tanggal 31 Agustus 1956, dibuat di hadapan dahulu Notaris di Jakarta didirikan dengan nama PT Bank Buana Indonesia. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. J.A 5/78/4 tanggal 24 Oktober 1956, didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta dengan No. 1811 tanggal 27 Oktober 1956 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 96 tanggal 30 November 1956 dan Tambahan Berita Negara No.1243 ("**Akta Pendirian**").

Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10.000,00 per saham	Nilai Nominal Rp5.000,00 per saham	Nilai Nominal Rp10.000,00 per saham	Nilai Nominal Rp5.000,00 per saham	%
	Saham Prioriteit	Saham Biasa	Saham Prioriteit	Saham Biasa	
Modal Dasar	200	2.100	2.000.000	10.500.000	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor					
Raden Udaya Sastrodimedjo	5	10	50.000	50.000	4,00
Alexander Mamusung	5	10	50.000	50.000	4,00
Boudewijn Jeremias Rambitan	5	10	50.000	50.000	4,00
Angka Moerdjajaana Roekmini	5	10	50.000	50.000	4,00
Pelis Maurist Tangkilisan	5	10	50.000	50.000	4,00
Abraham Senewe	175	50	1.750.000	250.000	80,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	200	100	2.000.000	500.000	100,00
Saham Dalam Portepel	0	2.000	0	10.000.000	

Perseroan memulai aktivitas perbankan secara komersial pada tanggal 1 November 1956 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 203443/U.M.II tanggal 15 Oktober 1956 tentang Pemberian Izin Usaha PT Bank Buana Indonesia berkedudukan di Jakarta. Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan usaha Perseroan adalah menjalankan kegiatan umum perbankan. Perseroan telah memperoleh izin untuk menjalankan aktivitas sebagai bank devisa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur BI No. 9/39/KEP/DIR/UD tanggal 22 Juli 1976.

Pada tahun 2000, Perseroan mengubah status Perseroan menjadi perusahaan terbuka dengan melakukan penawaran umum perdana kepada masyarakat sebanyak 194.000.000 saham. Perubahan status Perseroan menjadi perusahaan terbuka telah disetujui oleh Bapepam-LK berdasarkan Surat Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. S-1544/PM/2000, tanggal 27 Juni 2000. Selanjutnya pada tahun 2002, 2003 dan 2006, Perseroan melakukan Penawaran Umum Terbatas I, II dan III.

Pada tahun 2007, Perseroan (yang pada saat itu bernama PT Bank Buana Indonesia Tbk) mengganti nama Perseroan menjadi PT Bank UOB Buana Tbk. sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 9 tanggal 19 Januari 2007, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham No. W7-01036 HT.01.04-TH-2007 tanggal 29 Januari 2007.

Pada tahun 2008, RUPS Perseroan telah menyetujui perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup dan menghapuskan pencatatan (delisting) saham Perseroan di BEI. Perubahan status, termasuk delisting tersebut telah dilakukan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh OJK (dahulu Bapepam dan LK) dan BEI dan Perseroan telah menyelesaikan hak-hak pemegang saham minoritas melalui proses penawaran tender sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 16 tanggal 16 Januari 2009, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Persetujuan No. AHU-26687.AH.01.02. Tahun 2009 tanggal 17 Juni 2009 ("**Akta No. 16/2009**") Anggaran Dasar Perseroan telah diubah sehubungan dengan perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka (publik) menjadi perusahaan tertutup.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 12 tanggal 15 April 2010, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-14548 tanggal 14 Juni 2010 ("**Akta No. 12/2010**"), para pemegang saham Perseroan (yang pada saat itu bernama PT Bank UOB Buana) setuju untuk melakukan penggabungan usaha dengan suatu bank yang pada saat itu bernama PT Bank UOB Indonesia. Pada tanggal 30 Juni 2010, Perseroan (yang pada saat itu bernama PT Bank UOB Buana) secara efektif menerima penggabungan usaha PT Bank UOB Indonesia, penggabungan tersebut telah memperoleh persetujuan dari BI

berdasarkan Surat Keputusan Gubernur BI No. 12/45/KEP.GBI/2010 tanggal 10 Juni 2010 tentang Pemberian Izin Penggabungan Usaha (Merger) PT Bank UOB Indonesia ke dalam PT Bank UOB Buana. Izin tersebut tetap berlaku sebagai izin usaha Perseroan sebagai perusahaan hasil penggabungan. Pada tahun 2011, Perseroan mengganti nama dari PT Bank UOB Buana menjadi PT Bank UOB Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 24 tanggal 18 Januari 2011 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari BI berdasarkan Surat Keputusan Gubernur BI No. 13/34/KEP.GBI/2011 tanggal 19 Mei 2011 tentang Perubahan Penggunaan Izin Usaha Atas Nama PT Bank UOB Buana Menjadi Izin Usaha Atas Nama PT Bank UOB Indonesia. Perubahan nama ini juga telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 16 Agustus 2012 Tambahan Berita Negara 37224/2012.

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terakhir kali adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 68 tanggal 25 Mei 2012, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta ("**Akta No. 68/2012**"). Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Surat No. AHU-AH.01.10-45670 tanggal 26 Desember 2012.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan usaha dalam bidang perbankan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Perseroan telah memperoleh izin untuk menjalankan aktivitas sebagai bank devisa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia (BI) No. 9/39/KEP/DIR/UD tanggal 22 Juli 1976.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha antara lain sebagai berikut:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. memberikan kredit;
- c. menerbitkan surat pengakuan hutang;
- d. membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 1. surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 2. surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 3. kertas perbendaharaan Negara dan surat jaminan Pemerintah;
 4. Serifikat Bank Indonesia (SBI);
 5. obligasi;
 6. Surat Dagang;
 7. instrumen surat berharga lain.
- e. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- f. menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- g. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
- h. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- i. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- j. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat dibursa efek;
- k. menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain termasuk melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia;
- l. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan Wali Amanat;
- m. melakukan kegiatan dalam Valuta Asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- n. melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, lembaga kliring dan penjaminan serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- o. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, termasuk kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia;
- p. bertindak sebagai pendiri Dana Pensiun dan Pengurus Dana Pensiun sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- q. menyelenggarakan usaha lainnya yang lazim dilakukan oleh suatu Bank Umum baik secara konvensional maupun berdasarkan Prinsip Syariah baik di dalam maupun di luar negeri.

Hingga 31 Maret 2019, jaringan layanan Perseroan mencakup 41 kantor cabang, 137 kantor cabang pembantu dan 160 ATM yang tersebar di 30 kota di 18 provinsi yang bekerja sama dengan jaringan ATM Prima, ATM Bersama, dan jaringan VISA di seluruh dunia, serta jaringan regional ATM grup usaha United Overseas Bank Limited.

Perseroan dimiliki sebesar 68,942701% oleh UOB International Investment Private Limited, Singapura, anak perusahaan dari United Overseas Bank Limited, Singapura, dan sebesar 30,056079% oleh United Overseas Bank Limited, Singapura, sedangkan pemegang saham lainnya yaitu Yayasan Kesejahteraan Nusantara sebesar 1,000005% dan publik (terdiri dari 27 pemegang saham) sebesar 0,001215%.

Pada tahun 2018, Perseroan melakukan investasi atas barang modal dengan melakukan penambahan aset tetap sebesar Rp275 miliar. Investasi atas barang modal digunakan untuk pengembangan infrastruktur teknologi informasi, penambahan peralatan kantor untuk kebutuhan operasional Perseroan.

Selain itu, Perseroan juga melakukan pengembangan teknologi dengan menerapkan hal-hal sebagai berikut:

- *Loan origination system*
- Peningkatan sistem SWIFT melalui *alliance messaging HUB*
- Sistem *Customer Relationship Management* untuk *wholesale banking*
- Pengembangan sistem *cash management*
- Implementasi gerbang Pembayaran Nasional
- Pembaruan infrastruktur teknologi

Perseroan telah memperoleh peringkat kelayakan investasi AAA(idn) dari lembaga pemeringkat independen, Fitch Ratings, pada tahun 2018. Perseroan juga berhasil memenangkan penghargaan Platinum Award dari majalah InfoBank atas kinerja keuangan "Sangat Bagus" selama 10 tahun berturut-turut serta meraih Annual Report Award 2010 dan 2011 untuk kategori Private Lembaga Keuangan Non-Listed. Selain itu selama tahun 2013 hingga 2016, Perseroan juga berhasil meraih penghargaan sebagai berikut:

2014

- Penghargaan Indonesia Domestic Trade Finance Bank of The Year dari Asian Banking & Finance Award 2014.
- Penghargaan Pelayanan dan Penyaluran KPR Take Over kategori Bank Umum Berkinerja Terbaik dari Indonesia Property & Bank Award 2014.
- Penghargaan The Prospective Mid Bank 2014 di Properti Indonesia Award 2014 dari Majalah Properti.
- Penghargaan Fitur Layanan KPR paling Kreatif di Residence Indonesia Award 2014 dari Majalah Residence.
- Penghargaan Bank Loyalty Award (IBLA 2014) untuk Kategori Saving Account of Conventional Banking (asset<100T) yang diselenggarakan oleh Marketeers dan Infobank, bekerjasama dengan lembaga Riset MarkPlus Insight.
- Infobank Award untuk kategori Bank Bermodal Rp5 Triliun sampai dengan dibawah Rp30 Triliun yang diselenggarakan oleh majalah Infobank.
- Anugerah Perbankan Indonesia 2014 untuk kategori Modal Inti Rp5T–30T BUKU 3 diselenggarakan oleh majalah Economic Review.

2015

- Penghargaan *Contact Service Excellence Award 2015* untuk kategori:
 - *Excellent Service Performance for Call Center in Regular Credit Card*
 - *Excellent Service Performance for Call Center in Regular Banking*
 - *Good Service Performance for ATM Contact Point*
- Penghargaan The Asset Asian Awards 2015 untuk kategori Best SME Trade Finance Solution Indonesia
- Penghargaan 10 Years Loyalty Award dari PT Rintis Sejahtera (ATM Prima)
- Penghargaan The *Progressive Mid Bank in Home Loan* sebagai untuk kategori *Property Services* dari Majalah Properti Indonesia
- *Bronze Champion of Indonesia WOW Brand 2015* untuk kategori *Saving Account* (Buku III) dari PT Markplus Indonesia

2016

- Penghargaan *Contact Center Service Excellence Award 2016* untuk kategori Best Contact Center in Regular Banking
- Infobank 2016 *Banking Service Excellence Award* sebagai "1st Best ATM"
- Penghargaan The Asset Asian Awards 2016 untuk kategori *Best Trade Finance Solution* Indonesia

2017

- Penghargaan *Contact Center Service Excellence Award 2017* untuk kategori *Exceptional Performance for Regular Banking and Regular Credit Card Category*.

- Penghargaan *The Asian Banker's Choice Award* untuk kategori *Best Corporate Trade Finance Deal in Indonesia*.
- Penghargaan dari Warta Ekonomi sebagai Indonesia *Best Banking Award 2017*

Perseroan dikenal sebagai bank dengan fokus padalayanan kebutuhan usaha kecil menengah (UKM) dan basisnasabah ritel yang kuat, serta telah berhasil membangun bisnis konsumen maupun perbankan bagi perusahaan yang menawarkan produk dan layanan *treasury* maupun *cash management*.

Kantor pusat Perseroan berlokasi di UOB Plaza, Jl. M.H. Thamrin No. 10, Jakarta Pusat 10230.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki anak perusahaan.

2. PERKEMBANGAN STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Struktur pemodalannya Perseroan sejak penawaran umum Obligasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia Tahap II Tahun 2015 sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan tidak mengalami perubahan.

Tahun 2017 dan 2018

Tidak terdapat perubahan atas kepemilikan saham Perseroan pada tahun 2017 dan 2018.

Tahun 2019

Berdasarkan Akta Hibah No. 116 tanggal 31 Januari 2019, dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., Notaris di Jakarta, Sukanta Tanudjaja telah melakukan hibah atas 116.127 saham miliknya dalam Perseroan kepada Yayasan Kesejahteraan Nusantara, yang kemudian dituangkan dalam Akta Keterangan Mengenai Susunan Pemegang Saham No. 117 tanggal 31 Januari 2019, yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0061925 tanggal 1 Februari 2019 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan yang dikelola oleh Menkumham dengan Nomor AHU-0016246.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 1 Februari 2019 ("**Akta 117/2019**").

Struktur pemodalannya dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta 117/2019 dan Daftar Pemegang Saham per 31 Maret 2019 yang dipersiapkan oleh PT Sirca Datapro Perdana selaku Biro Administrasi Efek PT Bank UOB Indonesia, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp250,00 per saham		
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	36.000.000.000	9.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
UOB International Investment Private Limited, Singapura	6.586.706.877	1.646.676.719.250	68,942701
United Overseas Bank Limited, Singapura	2.871.523.512	717.880.878.000	30,056079
Yayasan Kesejahteraan Nusantara	95.539.288	23.884.822.000	1,000005
Lain-lain (terdiri dari 27 pemegang saham)	116.127	29.031.750	0,001215
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	9.553.885.804	2.388.471.451.000	100,000
Saham dalam Portepel	26.446.114.196	6.611.528.549.000	

Pada 31 Desember 2018, tidak terdapat kepemilikan saham terhadap Perseroan oleh anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

3. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 35 tanggal 21 Juni 2019, dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan ("**Akta 35/2019**"), susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama	: Wee Cho Yaw
Wakil Komisaris Utama	: Wee Ee Cheong
Komisaris	: Chin Voon Fat
Komisaris Independen	: Wayan Alit Antara
Komisaris Independen	: Aswin Wirjadi
Komisaris Independen	: VJH Boentaran Lesmana
Direktur Utama	: Lam Sai Yoke
Direktur	: Henky Sulistyono
Direktur Kepatuhan	: Soehadie Tansol
Direktur	: Paul Rafiuly

Berdasarkan Akta 35/2019, para pemegang saham Perseroan juga telah menyetujui pengangkatan (i) Hendra Gunawan sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan, dimana pengangkatannya tersebut baru akan berlaku efektif pada tanggal 1 Juli 2019; serta (ii) Teh Han Yi dan Harapan Kasan masing-masing sebagai Direktur Perseroan, yang pengangkatannya akan efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK pengawas perbankan.

Sepanjang tahun 2018, dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris telah memberikan beberapa rekomendasi kepada Direksi, antara lain:

- a. Terkait rencana bisnis Perseroan:
 - Menyetujui revisi Rencana Bisnis Bank tahun 2018-2020 dan Rencana Bisnis Bank 2019-2021;
 - Menyetujui Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Bank Semester II 2017 dan Semester I Tahun 2018;
 - Menyetujui penerbitan Obligasi Senior melalui Program Penawaran Umum Berkelanjutan Tahun 2018-2020 dengan nilai maksimum Rp3 triliun; dan
 - Menyetujui Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Bank untuk periode 1 (satu) tahun dan 5 (lima) tahun ke depan.
- b. Berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi:
 - Menyetujui pengkinian atas Tata Tertib dan Pedoman Kerja Dewan Komisaris;
 - Menyetujui pengkinian Piagam Komite Audit;
 - Menyetujui penunjukan EY Indonesia sebagai Kantor Akuntan Publik dan Muhammad Kurniawan sebagai Akuntan Publik, untuk melakukan audit untuk tahun buku 2018;
 - Menerima rekomendasi pencalonan kandidat seorang Komisaris Independen dan seorang anggota Direksi;
 - Menyetujui rekomendasi tentang pencalonan Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi baru;
 - Menyetujui rekomendasi Pejabat Eksekutif Senior baru;
 - Menyetujui rekomendasi terkait besaran remunerasi bagi Direksi dan total remunerasi untuk Pejabat Eksekutif Senior tahun 2018;
 - Menyetujui rekomendasi kenaikan honor untuk anggota independen yang baru dan yang saat ini menjabat untuk Komite Dewan Komisaris;
 - Menyetujui rekomendasi penunjukan dan pengangkatan kembali anggota Komite Pemantau Risiko dan Komite Tata Kelola Terintegrasi; dan
 - Menyetujui rekomendasi pengangkatan anggota baru Komite Audit.
- c. Kerangka kerja dan kebijakan Manajemen Risiko dan Risk Appetite Statement:
 - Menyetujui Risk Appetite Statement (RAS) Tahun 2018;
 - Menyetujui Pengkinian Kerangka Kerja Manajemen Risiko Balance Sheet versi 6.0;
 - Menyetujui Kebijakan Pengelolaan Modal Terintegrasi;
 - Menyetujui Kerangka Kerja dan Kebijakan Tata Kelola Data;
 - Menyetujui pelampauan trigger RAS untuk Konsentrasi Obligor Tunggal sepanjang tidak melanggar Batas Maksimum Pemberian Kredit yang ditetapkan oleh Regulator atau 25 persen dari Total Modal Bank, untuk beberapa nasabah;
 - Menyetujui Pengkinian pada Kerangka Kerja Manajemen Risiko Operasional versi 5.0;
 - Menyetujui usulan revisi Credit Discretionary Limit (CDL);
 - Menyetujui pengkinian atas Kebijakan Kredit Konsumen versi 7.0;
 - Menyetujui pengkinian atas Kebijakan Alih Daya versi 8.0;
 - Menyetujui pengkinian atas Kerangka Kerja Manajemen Risiko Balance Sheet;
 - Menyetujui pengkinian atas Kebijakan Manajemen Risiko; dan
 - Menyetujui pengkinian atas Kebijakan Kredit Umum;
- d. Laporan Tahunan:

Menyetujui Laporan Tahunan Bank termasuk Laporan Keuangan Bank, Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
- e. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:

Menyetujui jadwal dan agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 9 Mei 2018 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 11 Oktober 2018.
- f. Lain-lain:
 - Menyetujui Kerangka Kerja atas Recovery Plan UOBI tahun 2018;
 - Menyetujui proposal atas proyek-proyek yang diajukan oleh Manajemen; dan
 - Menyetujui revisi Rencana Strategis Teknologi Informasi (RSTI) tahun 2018 dan RSTI tahun 2019.

Selama periode tahun 2018, Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat secara rutin sebanyak 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan, dimana dalam rapat dimaksud Dewan Komisaris sesuai kebutuhannya, meminta penjelasan dari Direksi mengenai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi selama periode 2 (dua) bulan sebelumnya, serta membahas kinerja Bank secara umum.

Sampai dengan 31 Desember 2018, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan 6 (enam) kali Rapat Dewan Komisaris dan 4 (empat) kali Rapat Bersama Dewan Komisaris dengan Direksi. Dari 6 (enam) Rapat Dewan Komisaris tersebut, sebanyak 2 (dua) diantaranya dihadiri secara fisik oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan selebihnya diselenggarakan dengan teknologi telekonferensi.

Berikut adalah kehadiran anggota Dewan Komisaris pada Rapat Dewan Komisaris sepanjang tahun 2018:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Frekuensi Kehadiran	Persentase
Wee Cho Yaw	Komisaris Utama	6	5	83%
Wee Ee Cheong	Wakil Komisaris Utama	6	6	100%
Lee Chin Yong Francis*	Komisaris	6	6	100%
Wayan Alit Antara	Komisaris Independen	6	6	100%
Aswin Wirjadi	Komisaris Independen	6	6	100%
VJH Boentaran	Komisaris Independen	6	4	67%
Lesmana**				

* berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 69 tanggal 29 April 2019, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan ("Akta 69/2019"), Lee Chin Yong Francis telah mengundurkan diri sebagai Komisaris Perseroan

** efektif menjabat sebagai Komisaris Independen sejak tanggal 9 Mei 2018.

Direksi merupakan organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Bank dalam mencapai maksud dan tujuannya serta mewakili Bank di dalam maupun di luar pengadilan. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Bank.

Tugas-tugas pokok Direksi, antara lain:

- Mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana dinyatakan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank;
- Mewakili Bank secara sah dan secara langsung baik di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Bank dengan pihak lain dan pihak lain dengan Bank, serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank;
- Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Bank;
- Dalam hal Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang anggota Direksi berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Bank;
- Menerapkan strategi usaha sesuai dengan rekomendasi Dewan Komisaris;
- Melakukan pengawasan internal secara efektif dan efisien;
- Membentuk satuan kerja sebagai berikut:
 - o Satuan Kerja Audit Intern;
 - o Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko; dan
 - o Satuan Kerja Kepatuhan;
- Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi yang diberikan oleh auditor internal, auditor eksternal, hasil pengawasan Regulator dan/atau badan-badan yang berwenang lain;
- Melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
- Menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris;
- Melakukan pemantauan pengelolaan risiko yang dihadapi oleh Bank;
- Menjaga iklim kerja yang kondusif sehingga meningkatkan produktivitas dan profesionalisme;
- Mengelola dan melakukan pengembangan karyawan serta menjaga keberlangsungan organisasi;
- Mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian. Pengungkapan tersebut harus dilakukan melalui sarana yang diketahui atau diakses dengan mudah oleh pegawai; dan
- Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

Sepanjang tahun 2018, Direksi telah menyelenggarakan rapat sebanyak 17 (tujuh belas) kali dimana 13 (tiga belas) diantaranya merupakan Rapat Direksi dan 4 (empat) diantaranya merupakan Rapat Bersama Dewan Komisaris.

Rekapitulasi kehadiran Direksi pada Rapat Direksi selama tahun 2018:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Frekuensi Kehadiran	Persentase
Lam Sai Yoke	Direktur Utama	13	13	100%
Muljono Tjandra*	Direktur	13	13	100%
Henky Sulisty	Direktur	13	13	100%
Soehadie Tansol	Direktur Kepatuhan	13	13	100%
Paul Rafiuly	Direktur	13	2	15%

* Berdasarkan Akta 35/2019, pada tanggal 21 Juni 2019, Muljono Tjandra telah efektif mengundurkan diri sebagai Direktur Perseroan

Selama tahun 2018, Direksi Perseroan telah mengikuti beberapa program pelatihan, antara lain:

Nama	Workshop/Pelatihan/Seminar	Lokasi
Lam Sai Yoke	Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism	Jakarta
	The Next Frontier of Asia's Financial Service Riding the Wave of Global Disruption in the Banking Industry IMF-World Bank Annual Meeting	Bali
Henky Sulisty	Operational Risk Management 2018	Jakarta
	Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism	Jakarta
	Media Training UOBI Spokespersons	Jakarta
Soehadie Tansol	Blockchain and Risks	Bogor
	Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism	Jakarta
Muljono Tjandra	Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism	Jakarta
	ASEAN Global Leadership Programme 2018	Cambridge, Inggris
	Media Training UOBI Spokespersons	Jakarta
Paul Rafiuly	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5	Jakarta
	Dampak Basel dan Tingkat Kesehatan Bank Pada Technology and Operation	Jakarta
	Focus Group Discussion dan Seminar Indonesia Banking Expo 2018	Jakarta
	Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism	Jakarta

Berikut adalah keterangan singkat dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi:

Dewan Komisaris



Wee Cho Yaw
Komisaris Utama

Warga Negara Singapura. 90 tahun.

Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak Desember 2005. Pertama kali diangkat sebagai anggota Dewan *United Overseas Bank (UOB)*, Singapura pada bulan Mei 1958 dan terakhir kali diangkat sebagai Direktur pada tanggal 25 April 2013.

Beliau mulai bekerja di United Overseas Bank Limited, Singapura, ("UOB Singapura") sejak tahun 1958 sampai sekarang. Berbekal pengalaman sebagai seorang bankir profesional selama lebih dari 50 tahun, beliau dianugerahi gelar *Chairman Emeritus* dan *Adviser of UOB* Singapura pada tahun 2013 se usai menjabat sebagai *Chairman* (2007 – 2013). Sebelumnya, beliau menjabat sebagai *Chief Executive Officer* UOB Singapura, (1974 – 2007), *Vice Chairman* (1971 – 1974), *Managing Director* (1960 – 1971) dan *Director* (1958 – 1960).

Beliau pernah menuntut ilmu di Ching Cheng High School, Singapura pada tahun 1950.



Wee Ee Cheong
Wakil Komisaris Utama

Warga Negara Singapura. 66 tahun.

Diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan sejak tahun 2007 dan saat ini menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama.

Sebagai seorang bankir profesional, beliau bergabung dengan UOB pada tahun 1979 sebagai Executive UOB Singapura sampai tahun 1990, lalu menjadi Deputy President dari tahun 1990-2000. Setelah itu, beliau menjabat sebagai *Deputy Chairman* dan *President* UOB dari tahun 2000 hingga 2007 sebelum diangkat sebagai *Chief Executive Officer* pada tanggal 27 April 2007.

Beliau meraih gelar *Bachelor of Science (Business Administration)* pada tahun 1977 dan *Master of Arts (Applied Economics)* dari American University, Washington, DC pada tahun 1979.



Chin Voon Fat
Komisaris

Warga Negara Malaysia. 58 tahun.

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak 27 Mei 2019 hingga sekarang.

Bergabung dengan UOB sejak 2013 dan saat ini memimpin Wholesale Banking Group di UOB Singapura yang membawahi Commercial Banking, Corporate Banking, Transaction Banking, Structured Trade and Commodity Finance, Financial Institutions Business dan Investment Banking yang meliputi lebih dari 19 negara.

Sebelum bergabung dengan UOB, Beliau bekerja di Bank of America Merrill Lynch (sebelumnya Bank of America) dari 1984 hingga 2013 dimana Beliau pernah menjabat pada berbagai posisi senior manajemen, menjabat sebagai Komite Eksekutif Asia Pasifik untuk merger Bank of America Merrill Lynch pada tahun 2010-2013. Sebelum merger dengan Bank of Merrill Lynch, Beliau pernah menjabat sebagai Country Executive untuk Greater China (2000-2010), Thailand (1999-2000), Indonesia (1997-1999) dan Malaysia (1991-1997).

Bapak Chin Voon Fat memegang gelar Bachelor of Commerce (Accounting and Econometrics) dari University of Melbourne, Australia pada tahun 1983.



Wayan Alit Antara
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia. 71 tahun.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2009 hingga sekarang.

Beliau memulai karirnya di bidang perbankan sejak tahun 1976 di PT Bank Rakyat Indonesia dengan posisi terakhir sebagai Wakil Presiden Direktur dan pensiun pada tahun 2006. Beliau pernah menjabat sebagai Komisaris Independen PT Bhakti Securities sejak tahun 2007 hingga 2008 dan Komisaris PT Sumber Abadi Tirtasentosa sejak tahun 2008 hingga 2015.

Meraih gelar Sarjana Ekonomi Pertanian, Jurusan Sosial Ekonomi, pada tahun 1975 dari Fakultas Pertanian, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.



Aswin Wirjadi
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia. 71 tahun.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2009 hingga sekarang.

Beliau memulai karirnya di PT IBM Indonesia pada tahun 1972. Bergabung dengan Chase Manhattan Bank, NA, pada tahun 1977 hingga 1989 dengan posisi terakhir sebagai Country Consumer and Private Banking Head, Cabang Jakarta. Menjabat sebagai Direktur MIS PT Indomobil Niaga International pada tahun 1989 dan bergabung dengan PT Bank Central Asia Tbk. pada tahun 1990 hingga 2008 dengan jabatan terakhir sebagai Wakil Presiden Direktur. Beliau pernah menjabat sebagai Komisaris di PT Limawira Wisesa dari tahun 2005 hingga 2009 dan sebagai Chairman dari Financial Wealth Pte Ltd sejak tahun 2008 hingga 2011.

Meraih gelar Sarjana Teknik pada tahun 1976 dari Fakultas Teknik, Jurusan Teknik Mesin, Universitas Katolik Atma Jaya, Jakarta



VJH Boentaran Lesmana
Komisaris Independen

Warga negara Indonesia, 71 tahun.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak 9 Mei 2018 hingga sekarang.

Beliau memulai karirnya di Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (dahulu KAP Drs Hadi Sutanto & Rekan) pada tahun 1972 dan dipromosikan sebagai Partner sejak 1 Juli 1990 sampai pensiun yaitu pada 1 Januari 2010. Bapak VJH Boentaran Lesmana aktif dalam beberapa organisasi yaitu Ikatan Akuntan Indonesia dimana Beliau pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal dan Anggota Majelis Kehormatan, serta Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) sebagai Ketua Norma Pemeriksaan Akuntan (sekarang bernama Dewan Standar Profesional Akuntan Publik). Pada saat masa tugasnya di IAPI, beliau merupakan pioneer penyusunan buku Standar Profesional Akuntan Publik.

Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 1976 dan memiliki lebih dari 38 tahun pengalaman sebagai auditor dengan keahlian di sektor jasa keuangan yang meliputi perbankan, multi finance, dana pensiun dan asuransi.

Direksi



Lam Sai Yoke
Direktur Utama

Warga Negara Singapura. 50 tahun.

Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak Mei 2016 hingga sekarang.

Beliau memulai karirnya di Shell Petroleum Hong Kong pada tahun 1991 lalu melanjutkan karirnya di Citibank Singapore (1992-1999) dengan posisi terakhir sebagai *Sales Development Director*, sebagai *Regional Sales Manager* pada EBiz Solutions, Singapore and Hongkong Bank (1999-2001), sebagai *Sales Director Personal Banking* (2001-2003). Beliau juga pernah menjabat sebagai *Head of International Banking Centre* di HSBC Singapore (2003) dan sebagai *Head of Customer Experience* di Standard Chartered Singapore (2004-2005).

Beliau bergabung dengan Group UOB sejak tahun 2005 dan menempati berbagai posisi penting antara lain sebagai *Head of Secured Loans* dan *Head*

of Sales and Distribution di UOB Singapura. Kemudian beliau bergabung dengan UOB Malaysia sejak 2010 dengan jabatan sebagai *Head of Personal Financial Services* dan jabatan terakhir sebagai *Deputy CEO* UOB Malaysia sejak tahun 2013 sampai tahun 2016.

Meraih gelar di bidang Business Administration dari National University of Singapore pada tahun 1992.



Henky Sulisty

Direktur

Warga Negara Indonesia. 44 tahun.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2017 hingga sekarang.

Sebelum bergabung dengan UOB Indonesia, Beliau merupakan Direktur Manajemen Risiko Maybank Indonesia sejak tahun 2014 hingga 2016. Beliau mengawali karirnya di American Express Bank Jakarta sebagai *Treasury Middle Office* pada tahun 1998, kemudian bergabung dengan American Express Bank Singapura sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2008 dengan jabatan terakhir sebagai *Director of Regional Risk Manager* untuk *Asia Pasific and Sub Continent*. Pada tahun 2008, beliau bergabung dengan Standard Chartered Bank Plc., Singapura untuk posisi *secondment* di *Group Market Risk – Credit Trading*, dan kemudian bergabung dengan DBS Bank menjabat sebagai *Head of Market & Liquidity Risk* untuk DBS Indonesia sampai dengan tahun 2010 dan kemudian bergabung dengan DBS Head Office di Singapura sebagai *Vice President Corporate Treasury* untuk cabang dan subsidiary di luar Singapura dan Greater China. Beliau bergabung dengan Bank CIMB Niaga sebagai *Head of Risk Management* sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2014.

Meraih gelar Sarjana Teknik dari Universitas Parahyangan, Bandung pada tahun 1992 dan *Master of Business Administration* dari La Trobe University, Australia pada tahun 1997.



Soehadie Tansol

Direktur Kepatuhan

Warga Negara Indonesia. 59 tahun.

Menjabat sebagai Direktur Kepatuhan sejak tahun 2002 hingga sekarang.

Beliau pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Giro PT Bank Buana Indonesia (1980-1987), Kepala Bagian Pembukuan PT Bank Buana Indonesia (1987-1989), Pejabat Kuasa Khusus PT Bank Buana Indonesia (1989-1990), pemimpin cabang pembantu Pontianak PT Bank Buana Indonesia (1990-1991), pemimpin cabang Batam PT Bank Buana Indonesia (1991-1996), pemimpin cabang Pontianak PT Bank Buana Indonesia (1996-1997), pemimpin cabang Palembang PT Bank Buana Indonesia (1997-1998), Kepala Biro Ortak dan Litbang PT Bank Buana Indonesia Tbk. (1999-2001), dan Direktur Muda PT Bank Buana Indonesia Tbk. (2001-2002).

Mengikuti program Pacific Rim Bankers, di University of Washington, Seattle, Amerika Serikat pada tahun 2000.



Paul Rafiuly
Direktur

Warga Negara Indonesia. 42 tahun.

Bapak Paul Rafiuly menjabat sebagai Direktur Teknologi & Operasional Perseroan sejak 11 Oktober 2018.

Beliau memiliki pengalaman bekerja lebih dari 18 tahun di area *Financial Technology and Operations*, dan *Digital Business Development*. Beliau mengawali karirnya sebagai *Treasury and Risk Management Application Project Leader* di Oracle Corporation – Redwood Shores, Amerika Serikat (2000 – 2005). Selain itu beliau juga pernah menjabat sebagai *Product Manager* di Dell Inc, Austin Texas, Amerika Serikat (2005 – 2006) dan *Engagement Manager* di McKinsey & Company, Singapura (2006 – 2010). Setelah itu, beliau bergabung ke OCBC Bank Singapura dengan jabatan terakhir sebagai *Head of (Enterprise) Technology Architecture* (2010 – 2014) dan kemudian bergabung dengan Trimegah Securities Jakarta sebagai *Chief Operating Officer* (2014 – 2018).

Beliau memiliki beberapa gelar yaitu *Bachelor of Architecture* dan *Diploma in Business Administration* dari University of Texas at Austin pada tahun 1998; *Master of Science in Electrical Engineering and Computer Science* dan *Master of Science in Building Technology* dari Massachusetts Institute of Technology di Cambridge Amerika Serikat pada tahun 2000. Beliau memiliki sertifikasi *Chartered Financial Analyst (CFA)*, *Financial Risk Manager (FRM)*, dan *Information System Security Professional (CISSP)*.

Untuk memperoleh persetujuan regulator, setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi telah membuat surat pernyataan yang telah disampaikan kepada regulator bahwa yang bersangkutan tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau pejabat eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain kecuali jabatan yang diperbolehkan berdasarkan peraturan regulator yang berlaku.

Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris mengacu kepada keputusan dari pemegang saham sebagaimana ditetapkan dalam RUPS dengan memperhatikan saran yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.

Imbalan kerja jangka pendek yang diterima oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp40.496 juta dan Rp35.530 juta.

Imbalan kerja jangka panjang yang diterima oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp7.569 juta dan Rp2.919 juta.

Biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan terkait program imbalan pasca kerja Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp987 juta dan Rp950 juta.

4. TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG))

Perseroan meyakini bahwa penerapan GCG secara luas dan menyeluruh akan berkontribusi pada profitabilitas nilai tambah bagi *stakeholder*, dan kelanjutan pertumbuhan bisnis jangka panjang. Untuk itu, Perseroan senantiasa menjunjung tinggi prinsip-prinsip GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran serta mengawasi pelaksanaan praktek-praktek GCG sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

Perseroan dalam melaksanakan kelima prinsip GCG harus memastikan bahwa prinsip-prinsip tersebut diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di seluruh jajaran Perseroan, dan diterapkan sekurang-kurangnya pada 11 (sebelas) faktor pelaksanaan GCG, yaitu:

- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
- Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
- Penanganan benturan kepentingan;
- Penerapan fungsi kepatuhan Perseroan;
- Penerapan fungsi audit internal;
- Penerapan fungsi audit ekstern;

- Fungsi manajemen risiko termasuk pengendalian intern;
- Penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur besar;
- Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan *Good Corporate Governance* dan laporan internal; dan
- Rencana strategi Perseroan.

Efektivitas pelaksanaan dari setiap faktor tersebut dinilai dari 3 (tiga) aspek *governance* sebagai suatu proses yang berkesinambungan. Ketiga aspek *governance* dimaksud ialah:

1. *Governance Structure*: aspek yang mengandung kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Perseroan agar proses pelaksanaan prinsip GCG menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan *stakeholders* Perseroan.
2. *Governance Process*: aspek yang mengandung proses pelaksanaan prinsip GCG yang efektif, yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Perseroan sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan *stakeholders* Perseroan.
3. *Governance Outcome*: aspek yang mencerminkan hasil penerapan prinsip-prinsip GCG yang memenuhi harapan *stakeholders* Perseroan dengan dukungan kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Perseroan.

Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)

Sesuai dengan POJK No. 35/POJK.04/2014 dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 15/SKDIR/0021 tanggal 25 Juni 2015, Perseroan telah menunjuk Susilowati sebagai Sekretaris Perusahaan.

Susilowati bergabung dengan Perseroan dan ditunjuk sebagai Sekretaris Perusahaan berdasarkan Keputusan Direksi No. 15/DIR/0021 tanggal 24 Juni 2015. Beliau memulai karirnya pada tahun 2004 di PT Bank Victoria International Tbk dengan jabatan terakhir sebagai Sekretaris Perusahaan. Beliau memperoleh Sarjana Manajemen dari Universitas Tarumanegara Jakarta dan Magister Akuntansi dari Universitas Trisakti Jakarta.

Sekretaris Perusahaan melaksanakan tugas paling kurang:

- a. mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal;
- b. memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- c. membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - 1) keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan;
 - 2) penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu;
 - 3) penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS;
 - 4) penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - 5) pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya.

Selama tahun 2018, Sekretaris Perusahaan telah mengikuti beberapa program pelatihan, antara lain:

Workshop/Pelatihan/Seminar	Lokasi
Konsekuensi Undang-Undang Pasar Modal bagi Perusahaan Publik dan Hal-Hal yang Perlu Diwaspadai oleh Corporate Secretary	Indonesian Corporate Secretary Association dan Bursa Efek Indonesia
Corporate Secretary Conference	UOB Thailand
Sosialisasi POJK tentang Penilaian Kembali bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan	Otoritas Jasa Keuangan
Forum Koordinasi Investor Relations Bank/Korporasi	Bank Indonesia

Alamat Sekretaris Perusahaan : Jl. M.H. Thamrin No. 10, Jakarta 10230 – Indonesia
 No. telepon : (021) 2350 6000 (hunting)
 No. faksimili : (021) 2993 6632
 E-mail : corporateservices@uob.co.id

Komite di bawah Dewan Komisaris

Komite Audit

Berdasarkan POJK No. 55/POJK.04/2015 dan POJK No. 55/POJK.03/2016, Perseroan telah memiliki Komite Audit. Susunan Komite Audit Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 18/SKDIR/0061 tanggal 15 Oktober 2018 tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit, adalah sebagai berikut:

Ketua : Wayan Alit Antara (Komisaris Independen)
 Anggota : Setiawan Kriswanto (Pihak Independen)
 Anggota : Nina Diyanti Anwar (Pihak Independen)

Seluruh anggota Komite Audit Perseroan telah memenuhi kriteria independensi, keahlian dan integritas yang dipersyaratkan regulator.

Komite Audit menjalankan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan Piagam (Charter) Komite Audit yang antara lain meliputi:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas lain, laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan;
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
 - a. Pelaksanaan tugas dari Internal Audit;
 - b. Kesesuaian pelaksanaan audit yang oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku;
 - c. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku; dan
 - d. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Internal Audit, Akuntan Publik, dan hasil pengawasan BI/OJK, sebagai rekomendasi kepada Dewan Komisaris;
5. Memberikan rekomendasi atas penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
6. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan Publik atas jasa yang diberikannya;
7. Memberikan rekomendasi atas penunjukan, pengunduran diri atau pemberhentian Kepala Internal Audit dan memberikan masukan terhadap penilaian tahunan atas kinerja dan remunerasi yang bersangkutan;
8. Menyiapkan Program Kerja Tahunan dan melakukan penelaahan tahunan atas cakupan fungsi Komite Audit dan efektivitas kerjanya serta memberikan rekomendasi atas berbagai perubahan yang dirasa perlu kepada Dewan Komisaris;
9. Menelaah pengaduan yang diterima Komite Audit, yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan, serta menindaklanjutinya;
10. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan
11. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Setiawan Kriswanto
Anggota Komite Audit

Warga negara Indonesia, berusia 56 tahun. Menjabat sebagai anggota Komite Audit Perseroan sejak 15 Oktober 2018. Beliau meraih gelar Sarjana dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) dan Master of Management dari University of Krisna Dwipayana dan memiliki pengalaman di bidang keuangan selama lebih dari 36 tahun.

Nina Diyanti Anwar
Anggota Komite Audit

Warga negara Indonesia, berusia 57 tahun. Menjabat sebagai anggota Komite Audit sejak 15 Oktober 2018. Beliau meraih gelar Sarjana dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan memiliki lebih dari 33 tahun pengalaman di bidang keuangan.

Rapat Komite Audit telah dilaksanakan sesuai kebutuhan Bank. Selama periode tahun 2018, Rapat Komite Audit diselenggarakan sebanyak 33 (tiga puluh tiga) kali, dengan dihadiri oleh lebih dari 51 persen anggota Komite Audit.

Rekapitulasi kehadiran pada Rapat Komite Audit selama tahun 2018:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Frekuensi Kehadiran	Persentase
Wayan Alit Antara	Ketua	33	33	100%
Setiawan Kriswanto	Anggota	33	7*	21%
Nina Diyanti Anwar	Anggota	33	8*	24%

* Bapak Setiawan Kriswanto dan Ibu Nina Diyanti Anwar baru menjabat sebagai Anggota Komite Audit pada tanggal 15 Oktober 2018.

Komite Remunerasi dan Nominasi

Berdasarkan POJK No. 34/POJK.04/2014 dan POJK No. 55/POJK.03/2016, Perseroan telah memiliki Komite Remunerasi dan Nominasi. Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan adalah sebagaimana tertera dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris Perseroan tanggal 21 Maret 2019 sebagai berikut:

Ketua	:	VJH Boentaran Lesmana (Komisaris Independen)
Anggota	:	1. Chin Voon Fat (Komisaris)
		2. Herman Cahyadi (pejabat eksekutif yang membawahi SDM)

Tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi sebagai berikut:

- a. Terkait dengan Kebijakan Remunerasi:
 - Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi.
 - Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris:
 - i. Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS;
 - ii. Kebijakan remunerasi bagi pejabat eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi;
 - iii. Struktur remunerasi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Senior;
 - iv. Besaran atas remunerasi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Senior;
 - v. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau Pejabat Eksekutif Senior.
- b. Terkait dengan Kebijakan Nominasi:
 - Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian:
 - i. Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
 - ii. Pejabat Eksekutif Senior untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris
 - Menelaah dan memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
 - Memberikan rekomendasi mengenai calon Pejabat Eksekutif Senior termasuk perpanjangan masa kerja bagi Pejabat Eksekutif Senior yang telah melewati batas usia pensiun normal untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris
 - Memberikan rekomendasi mengenai pihak independen yang akan menjadi anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Tata Kelola Terintegrasi kepada Dewan Komisaris.

Herman Cahyadi

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Warga negara Indonesia, berusia 38 tahun. Menjabat sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sejak 2 Agustus 2017. Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi jurusan Manajemen Pemasaran dan Master of Science jurusan Psikologi Industri dan Organisasi dari Universitas Tarumanegara serta memiliki pengalaman lebih dari 14 tahun di bidang sumber daya manusia.

Rapat Komite diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

Selama periode tahun 2018, Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi diselenggarakan sebanyak 7 (tujuh) kali, di antaranya melalui teleconference dan dihadiri oleh lebih dari 51 persen anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan pejabat eksekutif yang membawahi Sumber Daya Manusia.

Rekapitulasi kehadiran pada Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi selama tahun 2018:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Frekuensi Kehadiran	Persentase
VJH Boentaran Lesmana	Ketua	7	3	43%
Lee Chin Yong Francis*	Anggota	7	7	100%
Herman Cahyadi	Anggota	7	7	100%

* berdasarkan Akta 69/2019 Lee Chin Yong Francis telah mengundurkan diri sebagai Komisaris Perseroan

** Bapak VJH Boentaran Lesmana baru menjabat sebagai Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi pada tanggal 22 Mei 2018.

Komite Pemantau Risiko

Berdasarkan POJK No. 55/POJK.03/2016, Perseroan telah memiliki Komite Pemantau Risiko. Susunan Komite Pemantau Risiko Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 18/SKDIR/0043 tanggal 1 Agustus 2018 tentang Pengangkatan Anggota Pemantau Risiko, adalah sebagai berikut:

Ketua : Aswin Wirjadi (Komisaris Independen)
 Anggota : 1. Thomas Abdon (Pihak Independen)
 2. Hendri Patria Rosa (Pihak Independen)

Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko sebagai berikut:

- a. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko;
- b. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko; dan
- c. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas fungsi kerja Manajemen Risiko.

Thomas Abdon
Anggota Komite Pemantau Risiko

Warga negara Indonesia, berusia 75 tahun. Beliau diangkat kembali sebagai anggota Komite Pemantau Risiko pada tahun 2018. Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia dan memiliki pengalaman di bidang perbankan selama lebih dari 50 tahun.

Hendri Patria Rosa
Anggota Komite Pemantau Risiko

Warga Negara Indonesia, berusia 52 tahun. Bergabung dengan Perseroan sejak Juni 2015 sebagai anggota Komite Pemantau Risiko. Beliau memiliki pengalaman di bidang perbankan dan manajemen risiko selama lebih dari 25 tahun. Aktif mengajar dan menjadi konsultan manajemen risiko dan meraih gelar Sarjana Teknik Geodesi dari Universitas Gajah Mada di Yogyakarta.

Rapat Komite Pemantau Risiko telah dilaksanakan sesuai kebutuhan Bank dan dihadiri oleh seluruh anggota Komite dan mengundang Fungsi Kerja Manajemen Risiko jika diperlukan. Selama periode tahun 2018, Rapat Komite Pemantau Risiko diselenggarakan sebanyak 12 (dua belas) kali, dengan dihadiri oleh lebih dari 51 persen anggota Komite Pemantau Risiko.

Rekapitulasi kehadiran pada Rapat Komite Pemantau Risiko selama tahun 2018:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Frekuensi Kehadiran	Persentase
Aswin Wirjadi	Ketua	12	12	100%
Thomas Abdon	Anggota	12	12	100%
Hendry Patria Rosa	Anggota	12	12	100%

Komite di bawah Direksi

Komite Eksekutif

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, susunan Komite Eksekutif Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 19/SKDIR/0006 tanggal 30 Januari 2019 tentang Komite Eksekutif (EXCO) adalah sebagai berikut:

Ketua : Direktur Utama
 Wakil Ketua : Direktur Keuangan & Layanan Korporasi
 Anggota : Direktur Teknologi dan Operasional

Tugas, wewenang dan tanggung jawab Komite Eksekutif meliputi, antara lain:

- a. Merumuskan dan mengulas masalah kebijakan dengan mempertimbangkan keseluruhan perencanaan dan pelaksanaan strategi untuk mencapai tujuan jangka menengah dan jangka panjang Perseroan;
- b. Menelaah dan memutuskan usulan-usulan atau permohonan mengenai pembelian atau penjualan aktiva tetap Perseroan, inventaris Perseroan, pengadaan barang dan jasa lainnya, sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Menetapkan kebijakan dan pedoman yang berhubungan untuk semua dealer, pejabat dan komite yang berhubungan, yang terlibat dalam kegiatan tresuri dan investasi Perseroan; dan
- d. Memberikan keputusan kredit sesuai dengan batas kewenangannya.

Komite Eksekutif mengadakan pertemuan sewaktu-waktu bila diperlukan tergantung pada volume dan mendesaknya suatu masalah untuk ditindaklanjuti. Rapat Komite Eksekutif dapat dihadiri oleh anggota Komite Eksekutif secara langsung atau melalui konferensi telepon/video. Kuorum harus mencakup sekurangnya anggota mayoritas Komite Eksekutif (>50 persen), termasuk Ketua Komite Eksekutif atau Ketua Sementara Komite Eksekutif bila Ketua Komite berhalangan.

Komite Manajemen Aktiva dan Pasiva

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, susunan Komite Manajemen Aktiva dan Pasiva Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 19/SKDIR/0012 tanggal 27 Februari 2019 tentang Komite Manajemen Aktiva dan Pasiva adalah sebagai berikut:

Anggota Tetap

Ketua	:	Direktur Utama
Wakil Ketua I	:	Wakil Direktur Utama – Bisnis
Anggota	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Manajemen Risiko 2. Direktur <i>Finance & Corporate Services</i> 3. Kepala Fungsi Kerja <i>Global Markets</i> 4. Kepala Fungsi Kerja <i>Wholesales Banking</i> 5. Kepala Fungsi Kerja <i>Personal Financial Services</i> 6. Kepala Fungsi Kerja <i>Business Banking</i> 7. Kepala Fungsi Kerja <i>Commercial Banking</i> 8. Kepala Fungsi Kerja <i>Corporate Banking</i> 9. Kepala Fungsi Kerja <i>Transaction Banking</i> 10. Kepala Fungsi Kerja <i>Financial Institution</i> 11. Kepala Fungsi Kerja <i>Central Treasury Unit</i> 12. Kepala Fungsi Kerja <i>Retail Liabilities Product</i>

Undangan Tetap	:	Kepala Fungsi Kerja <i>Economic Research</i> Kepala Fungsi Kerja <i>PLM-MMD/Deputy Treasurer</i> Kepala Fungsi Kerja Internal Audit
----------------	---	---

Tugas, wewenang dan tanggung jawab dari Komite Manajemen Aktiva dan Pasiva adalah:

a. Persetujuan untuk:

- Kebijakan Manajemen Risiko Pasar, Kebijakan Manajemen Risiko Suku Bunga *Banking Book*, Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas dan Kebijakan *Fund Transfer Pricing*, serta permodelan/metodologi dan asumsi-asumsi yang diterapkan dalam manajemen aktiva pasiva.
- Delegasi *Risk appetite limits*, *Risk control limits* dan limit risiko lainnya terkait Risiko Pasar, Risiko Suku Bunga *Banking Book* dan Risiko Likuiditas.
- Ratifikasi pelampauan limit berdasarkan bisnis.
- Memberikan limit sementara berdasarkan bisnis.
- Kaji ulang limit minimal setahun sekali.
- *Strategic Pricing*, FTP, dan SBDK.
- Strategi *Funding (Target Balance Sheet Mix)*, penerbitan surat hutang) dan *market risk valuation reserve*.

b. Pengesahan atas:

- *Framework* terkait pengelolaan *Balance Sheet* (Risiko Suku Bunga *Banking Book* dan Risiko Likuiditas);
- Mengkaji ulang dan merekomendasikan inisiatif terkait Model internal (apabila sudah siap) yang digunakan dalam pelaporan ke regulator.

c. Pemantauan dan pelaporan:

- Memantau dan menyoroti pelampauan limit dari *appetite limits*, *risk control limits* dan limit risiko lainnya terkait risiko pasar, risiko suku bunga *banking book* dan risiko Likuiditas untuk dieskalasi ke ALCO, Komite Manajemen Risiko, dan Direksi;
- Memantau, menilai dan mengkaji ulang *critical market*, profil dan eksposur risiko suku bunga *banking book* dan likuiditas, kerentanan, P&L, isu-isu material dan transaksi utama;
- Memantau *earning spread*, distribusi dan jatuh tempo aktiva/pasiva, risiko likuiditas, risiko pasar dan alokasi modal untuk risiko pasar;
- Menyediakan forum diskusi dan keputusan terkait semua aspek risiko pasar, risiko suku bunga *banking book* dan risiko likuiditas;
- Memastikan kepatuhan terhadap ketentuan regulator yang relevan dengan manajemen risiko pasar, risiko suku bunga *banking book* dan risiko likuiditas;
- Mengkaji ulang posisi likuiditas yang ada dan yang mungkin terjadi dan memantau alternatif sumber pendanaan; dan
- Memantau dan memastikan kecukupan likuiditas tersedia di saat kondisi darurat yang tidak dapat diantisipasi.

Rapat Komite Manajemen Aktiva dan Pasiva diadakan sesuai dengan kebutuhan Bank, sekurangngnya 1 (satu) kali setiap bulannya.

Komite Manajemen Risiko

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, susunan Komite Manajemen Risiko Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 19/SKDIR/0002 tanggal 16 Januari 2019 tentang Komite Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

Anggota Tetap	:	
Ketua	:	<i>Risk Management Director</i>
Wakil Ketua	:	<i>Finance and Corporate Service Director</i>
Anggota	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Deputy President Director</i> 2. <i>Compliance Director</i> 3. <i>Technology and Operations Director</i> 4. <i>Head of Human Resources</i> 5. <i>Internal Audit Head</i> 6. <i>Legal Head</i> 7. <i>CEO Office Head</i> 8. <i>Head of Wholesale Banking</i> 9. <i>Head of Personal Financial Services and Digital Banking</i> 10. <i>Head of Business Banking</i>
Undangan Tetap	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Information Security T&O Assurance Head</i> 2. <i>Shared Infrastructure Services Head</i> 3. <i>Integrated Fraud Management Head</i> 4. <i>Wholesale Operations Head</i> 5. <i>Retail Operations Head</i>

Komite Manajemen Risiko dapat mengundang Direktur, Kepala Fungsi, dan/atau pihak lainnya yang memiliki keterkaitan dengan pokok bahasan rapat.

Tugas, wewenang dan tanggung jawab dari Komite Manajemen Risiko adalah:

- a. Merekomendasikan atau menyetujui strategi, model dan metodologi, kebijakan, kerangka kerja, dan pedoman manajemen risiko secara *Bank-wide*.
- b. Mendukung atau menyetujui rencana penyempurnaan dan pengembangan manajemen risiko Bank berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan manajemen risiko.
- c. Memastikan pelaksanaan manajemen risiko berjalan secara efektif melalui metodologi pengukuran risiko yang tepat.
- d. Merekomendasikan dan/atau menyetujui *Risk Appetite* dan batasan risiko yang ditoleransi, serta memantau dan mengelola portofolio risiko Bank agar berada dalam batasan tingkat risiko yang telah ditentukan.
- e. Melakukan evaluasi dan menyetujui hasil penilaian sendiri atas tingkat kesehatan Bank dengan pendekatan berbasis risiko (*Risk Based Bank Rating*), termasuk penilaian sendiri atas peringkat profil risiko Bank.
- f. Menilai dan mengevaluasi kecukupan modal internal Bank, untuk memastikan Bank memiliki kecukupan modal berdasarkan profil risiko yang dimiliki.
- g. Menyediakan forum diskusi dan pengambilan keputusan terkait isu-isu, permasalahan, dan perubahan peraturan yang berdampak pada risiko dan permodalan Bank, termasuk menetapkan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari kebijakan dan prosedur manajemen risiko, diantaranya pengambilan posisi atau eksposur risiko yang menyimpang dari limit yang telah ditetapkan.
- h. Memantau dan mengevaluasi laporan investigasi *fraud*, termasuk tindak lanjutnya.
- i. Melakukan kaji ulang dan menyetujui *Bank-wide stress test* atas skenario, asumsi, metodologi, hasil, dan tindak lanjut mitigasi risiko yang akan dilakukan, serta rencana kontijensi apabila diperlukan.
- j. Mengembangkan budaya sadar risiko dan menumbuhkan komitmen dalam mengelola risiko secara *Bank-wide*, termasuk di dalamnya penegakkan manajemen konsekuensi dengan adanya penilaian kinerja dan sanksi, apabila diperlukan.
- k. Mengkaji dan memutuskan permasalahan yang belum disepakati dalam proses review produk dan aktivitas baru yang dieskalasi melalui Divisi *Operational Risk Management* oleh pihak-pihak yang melakukan analisa atas produk dan aktivitas baru, serta mengkaji dan menyetujui aktivitas alih daya baru.

Rapat Komite Manajemen Risiko diselenggarakan secara berkala, dengan minimum rapat sebanyak 10 (sepuluh) kali dalam satu tahun.

Komite Kebijakan Kredit

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, susunan Komite Kebijakan Kredit Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 19/SKDIR/0020 tanggal 21 Maret 2019 tentang Komite Kebijakan Kredit adalah sebagai berikut:

Anggota Tetap	:	Direktur Manajemen Risiko
Ketua	:	1. Head of Retail Credit
Wakil Ketua	:	2. Head of Corporate Credit
Anggota Tetap	:	1. Direktur Compliance
	:	2. Direktur Teknologi dan Operasional
	:	3. Head of Internal Audit
	:	4. Head of Commercial Credit 1
	:	5. Head of Commercial Credit 2
	:	6. Business Segment Head
	:	7. Head of Credit Portfolio Management/ Head of Independent Credit Review Unit
Undangan	:	1. Presiden Direktur
	:	2. Wakil Presiden Direktur
	:	3. Kepala Fungsi Binsu terkait berdasarkan agenda
	:	4. Transformation Office Head
	:	5. FI Credit Head
	:	6. Wholesale Banking & GM Audit Head
	:	7. Retail Banking Audit Head

Tugas Komite Kebijakan Kredit meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Memberikan masukan dan persetujuan awal terhadap kebijakan kredit yang akan disetujui baik oleh Direksi dan/atau Komisaris;
- b. Mengawasi agar Kebijakan Kredit dapat diterapkan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya;
- c. Merumuskan pemecahan apabila terdapat hambatan/ kendala dalam penerapan Kebijakan Kredit;
- d. Melakukan kajian berkala terhadap Kebijakan Kredit dan memberikan saran kepada Direksi apabila diperlukan perubahan atau perbaikannya;
- e. Memantau dan mengevaluasi perkembangan dan kualitas portofolio kredit secara keseluruhan (termasuk distribusi peringkat rating, migrasi dan pelaporan eksposur);
- f. Memantau dan mengevaluasi ketaatan terhadap Kebijakan Kredit, ketentuan perundangundangan dan peraturan lainnya dalam pelaksanaan penyediaan dana;
- g. Memantau dan mengevaluasi efektivitas struktur pengelolaan risiko kredit;
- h. Memantau dan mengevaluasi kebenaran pelaksanaan kewenangan memutuskan penyediaan dana;
- i. Memberikan masukan kepada Direksi dalam rangka penetapan batas wewenang pemberian penyediaan dana Pejabat Perseroan;
- j. Memantau dan mengevaluasi kebenaran proses pemberian, perkembangan dan kualitas penyediaan dana yang diberikan kepada pihak-pihak yang terkait dengan Perseroan dan debitur-debitur besar tertentu;
- k. Memantau dan mengevaluasi kebenaran pelaksanaan ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit;
- l. Memantau dan mengevaluasi penyelesaian kredit bermasalah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Kebijakan Kredit;
- m. Memantau dan mengevaluasi upaya Perseroan dalam memenuhi kecukupan jumlah Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif;
- n. Memantau dan mengevaluasi kecukupan infrastruktur perkreditan yang dimiliki Perseroan; dan
- o. Menyetujui, memantau dan mengevaluasi penerapan dan pelaksanaan parameter risiko kredit, model dan Internal Rating Based (IRB).

Tanggung jawab Komite Kebijakan Kredit meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - i. hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan Kebijakan Kredit Perseroan; dan
 - ii. hasil pemantauan dan evaluasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tugas Komite Kebijakan Kredit.
- b. Memberikan saran dan langkah-langkah perbaikan kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris mengenai hal-hal yang terkait dengan tanggung jawab pada poin di atas.

Rapat CPC diselenggarakan berdasarkan kebutuhan Bank.

Komite Sumber Daya Manusia

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, susunan Komite Sumber Daya Manusia Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 17/SKDIR/0010 tanggal 01 Maret 2017 tentang Komite Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut:

Anggota Tetap

- Ketua : Direktur Utama
 Anggota : 1. Wakil Direktur Utama - Bisnis
 2. Direktur *Channels*
 3. Kepala Fungsi Kerja Sumber Daya Manusia

- Undangan : Direktur, Kepala Fungsi Kerja, dan/atau pihak lainnya yang memiliki keterkaitan dengan pokok bahasan rapat

Tugas Komite Sumber Daya Manusia meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Memastikan tersedianya strategi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam rangka menunjang pencapaian sasaran kerja Perseroan;
- Memastikan adanya keselarasan antara strategi dan kebijakan SDM dengan strategi Perseroan meliputi:
 - pengembangan organisasi;
 - rekrutmen dan *assessment*;
 - pelatihan dan pengembangan;
 - pengelolaan kinerja pegawai;
 - pengelolaan pegawai bertalenta;
 - reward* dan *recognition*;
 - nilai-nilai perseroan;
 - hubungan industrial;
- Memastikan terlaksananya strategi SDM dan kebijakan-kebijakan di bidang SDM;
- Menyediakan arahan dan membuat keputusan permasalahan organisasi, moral karyawan, produktifitas, budaya dan hubungan industrial;
- Menyetujui dan memastikan tindakan mitigasi pada risiko SDM berdasarkan eskalasi masalah atau hasil audit internal; dan
- Melakukan pemeriksaan, pembahasan, pengkajian dan memberikan rekomendasi tindak lanjut atas pelanggaran etika atau kasus indisipliner yang berindikasi/bersifat *fraud* yang dilakukan pegawai termasuk menentukan sanksi atas pelanggaran tersebut.

Wewenang Komite Sumber Daya Manusia meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Membahas dan menetapkan strategi dan kebijakan penting terkait bidang SDM;
- Menetapkan program yang akan dijalankan berkaitan dengan kebijakan SDM;
- Memutuskan hal-hal terkait dengan implementasi kebijakan dan program SDM yang bersifat rutin maupun khusus sesuai kebutuhan;
- Menyediakan arahan dan membuat keputusan standar remunerasi, pembagian bonus kinerja, keputusan promosi, nominasi talenta tingkat Perseroan dan regional;
- Menilai dan melakukan evaluasi terhadap keseluruhan kinerja, pengembangan SDM dan juga prosedur terkait;
- Mengkaji proses pengelolaan talenta, diantaranya termasuk membangun rencana suksesi dan pengembangan serta inisiatif lainnya yang berkenaan dengan SDM;
- Merekomendasikan kepada Komite Remunerasi dan Nominasi mengenai pengangkatan atau penggantian Pejabat Eksekutif Senior sebagai anggota Dewan Manajemen (*Board of Management*) yang didasarkan pada kompetensi, kemampuan, dan pengalaman, termasuk tapi tidak terbatas pada remunerasi yang akan diberikan; dan
- Memeriksa, membahas, mengkaji dan menentukan tindak lanjut termasuk menentukan sanksi atas pelanggaran etika atau kasus indisipliner yang berindikasi/bersifat *fraud* dan pelanggaran nilai-nilai perseroan

Rapat Komite SDM diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan minimal 1 (satu) kali dalam setiap 3 (tiga) bulan.

Komite Manajemen Kelanjutan Bisnis

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, susunan Komite Manajemen Kelanjutan Bisnis Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.18/SKDIR/0024 tertanggal 16 April 2018 tentang Komite Manajemen Kelanjutan Bisnis PT Bank UOB Indonesia adalah sebagai berikut:

Anggota Tetap

- Ketua dan Direktur Pemulihan : *Direktur Teknologi & Operasional*
 Wakil Ketua dan Direktur Pemulihan Alternatif : *Direktur Channels*
 Anggota : 1. *Direktur Finance & Corporate Services*
 2. *Direktur Kepatuhan*
 3. *Kepala Fungsi Kerja Retail Credit*
 4. *Kepala Fungsi Kerja Sumber Daya Manusia*
 5. *Kepala Fungsi Kerja Global Markets*
 6. *Kepala Manajemen Risiko Operasional*

7. *Kepala Strategic Communications*
8. *Kepala CEO Office*
9. *Kepala Corporate Real Estate Services*
10. *Kepala Retail Operations*
11. *Kepala Wholesale & GM Operations*
12. *Kepala Business Compliance*

Undangan : 1. *Kepala Shared Infrastructure Services*
 2. *Kepala Client Fulfillment Services*
 3. *Direktur*
 4. *Kepala Fungsi Kerja, dan/atau pihak lainnya yang memiliki keterkaitan dengan pokok bahasan rapat*

Tugas, wewenang dan tanggung jawab Komite Manajemen Kelanjutan Bisnis (BCM) adalah:

- a. Mengarahkan penerapan BCM pada Perseroan;
- b. Memastikan keseluruhan efektivitas kemampuan BCM pada Perseroan;
- c. Mendukung kebijakan, pedoman dan strategi BCM;
- d. Menyetujui daftar fungsi-fungsi kerja yang kritis;
- e. Mengelola BCM khususnya yang terkait dengan masalah-masalah manajemen risiko;
- f. Mengkaji laporan berkala terkait status program BCM pada Perseroan; dan
- g. Mengkaji pengesahan tahunan BCM pada Perseroan

Rapat Komite BCM diselenggarakan minimal 2 (dua) kali dalam setahun.

Komite Kredit

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, susunan anggota Komite Kredit Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 18/SKDIR/0065 tanggal 26 Oktober 2018 tentang Komite Kredit adalah sebagai berikut:

Ketua : Direktur Utama
 Wakil Ketua : Wakil Direktur Utama
 Anggota : 1. Direktur Manajemen Risiko (tidak memiliki hak suara, namun hanya dapat merekomendasi)
 2. Kepala Penyetuju Kredit Terkait:
 : - Kepala Penyetuju Kredit Korporasi
 - Kepala Penyetuju Kredit Komersial 1
 - Kepala Penyetuju Kredit Komersial 2
 - Kepala Penyetuju Kredit Lembaga Keuangan
 - Kepala Penyetuju Kredit Ritel

Tugas, wewenang dan Tanggung Jawab dari Komite Kredit adalah menyetujui suatu keputusan kredit sesuai dengan batas kewenangannya.

Rapat KK diselenggarakan sesuai kebutuhan.

Komite Pengarah Teknologi Informasi

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, susunan anggota Komite Teknologi Informasi Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 18/SKDIR/0083 tentang Komite Teknologi Informasi tanggal 18 April 2017 adalah sebagai berikut:

Ketua : Direktur Utama
 Wakil Ketua : *Head of Technology and Operations*
 Anggota : 1. *Finance & Corporate Services Director*;
 2. *Risk Management Director (CRO)*;
 3. *Compliance Director*;
 4. *CEO Office Head*; and

Undangan : Direktur, Kepala Fungsi Kerja, dan/atau pihak lainnya yang memiliki keterkaitan dengan pokok bahasan rapat

Tugas dan wewenang Anggota Tetap adalah:

Tugas

- a. Membantu Perseroan dalam menetapkan dan mengawasi investasi teknologi informasi Perseroan, bertanggung jawab dalam pengembangan infrastruktur dan rencana strategi teknologi informasi serta memastikan semua sejalan dengan strategi bisnis Perseroan;
- b. Melakukan pembahasan secara khusus mengenai rencana perkembangan teknologi informasi, baik yang sedang dipergunakan oleh Perseroan saat ini maupun teknologi yang baru;
- c. Melakukan pembahasan suatu format kebijakan dalam kaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi yang bersifat mendasar seperti pemanfaatan perangkat lunak, perangkat keras, dan jasa profesional yang akan dipergunakan;
- d. Membantu Perseroan dalam mengarahkan, mengawasi dan mengelola risiko keamanan teknologi informasi sesuai dengan kebijakan keamanan teknologi; dan
- e. Meninjau secara berkala mengenai kemajuan kegiatan - kegiatan utama TI.

Wewenang

- a. Menyetujui mengenai rencana pengembangan teknologi informasi, baik yang sedang dipergunakan oleh Bank saat ini maupun teknologi yang baru;
- b. Menyetujui suatu kebijakan dalam kaitan dengan strategi atau pemanfaatan teknologi informasi, seperti pemanfaatan software, hardware, dan jasa profesional yang akan dipergunakan, dan sistem keamanan;
- c. Menentukan prioritas atas pengembangan TI yang bersifat strategis, kepatuhan, bisnis dan pelayanan ke nasabah

Rapat Komite TI diselenggarakan secara rutin minimal 4 (empat) kali dalam setahun.

Komite Anti Money Laundering

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, susunan anggota Komite *Anti Money Laundering* Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 19/SKDIR/0016 tanggal 6 Maret 2019 tentang Komite *Anti Money Laundering* adalah sebagai berikut:

Ketua	:	Direktur Kepatuhan
Wakil Ketua	:	<i>Head of Commercial Banking</i>
Anggota	:	1. <i>Direktur Technology and Operations;</i> 2. <i>Head of PFS & Digital Bank</i> 3. <i>Head of Business Banking</i> 4. <i>Head of Corporate Banking</i> 5. <i>Head of Financial Institution</i> 6. <i>Branch Ops Control & Development Head</i> 7. <i>Operational & Enterprise Risk Management Head</i> 8. <i>Compliance Head</i> 9. <i>Business Compliance Head</i>

Adapun tugas, wewenang dan tanggung jawab dari Komite *Anti Money Laundering* adalah:

- a. Mereview dan mendukung atas perubahan prinsip-prinsip utama deviasi atas Kebijakan Perseroan mengenai Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Sanksi (APU/PPT dan Sanksi)
- b. Mereview dan mendukung atas Pedoman Sanksi, agar sesuai dengan kerangka kerja APU/PPT/Sanksi yang berlaku
- c. Menyetujui penerimaan calon nasabah atau melanjutkan hubungan usaha dengan nasabah tertentu yang memiliki risiko reputasi dan terkait dengan etika kepada Perseroan;
- d. Menangani dan bertindak sebagai perantara dalam mengambil keputusan atas konflik yang timbul dari perbedaan pandangan antara Fungsi Kerja Bisnis dan Kepatuhan dalam hal penerimaan nasabah baru atau mempertahankan nasabah tertentu;
- e. Menyetujui penutupan rekening atas nasabah yang memiliki risiko kepatuhan terhadap *AML/CFT* dan *Sanction*;
- f. Menyetujui hal-hal signifikan yang terkait dengan *AML/CFT* dan *sanction* yang dapat meningkatkan paparan risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme pada Perseroan;
- g. Menyetujui penerapan atas tindakan pengendalian *AML/CFT* dan *Sanction* yang memiliki risiko tinggi serta mendukung penerapan pengendaliannya;
- h. Memfasilitasi forum untuk diskusi dan pengambilan keputusan bagi *Board of Management* mengenai isu-isu dan hal-hal yang meliputi reputasi serta peraturan kepatuhan terkait dengan pencucian uang, pendanaan teroris dan *sanctions*; dan
- i. Mereview dan memberikan arahan atas kelemahan signifikan pada proses dan inspeksi audit yang tercatat pada Perseroan.

Selama tahun 2018, AMLC mengadakan rapat secara tatap muka sebanyak 7 (tujuh) kali dan melakukan persetujuan secara sirkular sebanyak 5 (lima) kali, tidak terdapat kasus signifikan terkait AML/ CFT and Sanctions yang dieskalasikan kepada AMLC.

Berikut adalah rekapitulasi persentase kehadiran rapat seluruh komite-komite yang berada dibawah Direksi Perseroan selama tahun 2018:

Jabatan	Komite							
	KMR	KSDM	KPTI	KMAP	KE	KKK	KMKB	AML
Direktur Utama	77%	100%	91%	100%	100%	64%	-	-
Wakil Direktur Utama	64%	91%	-	85%	100%	64%	100%	-
Direktur Keuangan dan Layanan Perusahaan	79%	100%	91%	100%	100%	-	100%	-
Direktur Kepatuhan	92%	-	91%	-	-	-	100%	100%
Direktur Manajemen Risiko	86%	-	73%	85%	-	81%	100%	-
Direktur Teknologi dan Operasional	88%	-	100%	-	-	72%	50%	100%
Head of Retail Credit	-	-	-	-	-	89%	-	-
Head of Corporate Credit	-	-	-	-	-	89%	-	-
Head of Commercial Credit 1	-	-	-	-	-	86%	-	-
Head of Commercial Credit 2	-	-	-	-	-	89%	-	-
Head of FI Credit	-	-	-	-	-	-	-	-
Head of Wholesale Banking	-	-	-	83%	-	75%	-	75%
Head of PFS	-	-	-	50%	-	-	-	100%
Head of Business Banking	-	-	-	83%	-	78%	-	92%
Head of Commercial Banking	-	-	-	77%	-	68%	-	83%
Head of Corporate Banking	-	-	-	77%	-	66%	-	-
Head of GMG	-	-	-	100%	-	-	50%	-
Head of Transaction in Banking	-	-	-	85%	-	-	-	100%
Head of Financial Institutions	-	-	-	80%	-	-	-	-
Head of Human Resources	93%	91%	-	-	-	-	100%	-
Head of SAM	-	-	-	-	-	-	-	-
Head of Legal	86%	-	-	-	-	-	-	-
Head of SCCA	-	-	-	-	-	-	100%	-
Head of CEO Office	100%	-	82%	-	-	-	100%	-
Ketua Internal Audit	93%	-	-	-	-	78%	-	100%
Channels Advisors	-	-	-	80%	-	-	50%	-
Credit Risk Management Head	-	-	-	-	-	85%	-	-
Ops. Risk Management Head	-	-	-	-	-	-	100%	92%
Market & Balance Sheet RM Head	-	-	-	-	-	-	-	-
Kepala Regional – Jakarta 1	-	-	-	-	-	-	-	-
Kepala Regional – Jakarta 2	-	-	-	-	-	-	-	-
Kepala Regional Lainnya (5)	-	-	-	-	-	-	-	-
Digital Bank Head	-	-	-	-	-	-	-	-
CTU Head	-	-	-	100%	-	-	-	-
Integrated Fraud Management Head	100%	-	-	-	-	-	-	-
National Special Investigation Head	40%	-	-	-	-	-	-	-
Client Fulfillment & Service Head	85%	-	-	-	-	-	50%	-
Branch Ops Control & Dev. Head	92%	-	100%	-	-	-	-	100%
SIS Head	-	-	-	-	-	-	100%	-
CRS Head	-	-	-	-	-	-	100%	-
Retail Liabilities Product Head	-	-	-	80%	-	-	-	-
Wholesale T&O Head	-	-	-	-	-	-	100%	-
Retail T&O Head	92%	-	-	-	-	-	100%	-
Economic Research Head	-	-	-	62%	-	-	-	-
Head of PLM-MMD/ Deputy Treasurer	-	-	-	100%	-	-	-	-
Head of Card & Payment	-	-	-	-	-	-	-	-
DII Head	-	-	-	-	-	-	-	-
MSL Head	-	-	-	-	-	-	-	-
Compliance Head	-	-	-	-	-	-	-	100%
FIM Head	-	-	-	-	-	-	-	-
Business Compliance Head	100%	-	-	-	-	-	100%	100%
Finance Head	-	-	-	-	-	-	-	-
BB. Cust. Experience & Connectivity Head	-	-	-	-	-	-	-	-
External Communications	-	-	-	-	-	-	-	-
Internal Communications	-	-	-	-	-	-	-	-
Country Data Governance Head	-	-	-	-	-	-	-	-

Catatan:

- KMR : Komite Manajemen Risiko
- KSDM : Komite Sumber Daya Manusia
- KPTI : Komite Pengarah Teknologi Informasi
- KMAP : Komite Manajemen Aktiva dan Pasiva
- KE : Komite Eksekutif
- KKK : Komite Kebijakan Kredit
- KMKB : Komite Manajemen Kontinuitas Bisnis
- AML : Komite Anti Money Laundering

Unit Internal Audit Perseroan

Merujuk pada Peraturan BI No. 1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) yang kemudian telah digantikan oleh Peraturan OJK No. 1/POJK.03/2019 diundangkan tanggal 29 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern

Pada Bank Umum (“**POJK No. 1/POJK.03.2019**”), Perseroan telah menerapkan fungsi internal audit yang merupakan bagian dari *3rd line of defense* yang bertugas melakukan audit berbasis risiko yang mencakup seluruh aspek organisasi guna memastikan manajemen risiko telah dilaksanakan secara efektif.

Sesuai dengan peraturan BI, Kepala Unit Internal Audit melapor kepada Direktur Utama dan dapat secara langsung berkomunikasi kepada Dewan Komisaris mengenai isu terkait audit melalui Komite Audit. Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Divisi Unit Internal Audit Perseroan dikepalai oleh Dawny Rachella Tahar yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 08/SKDIR/0003 tanggal 8 Januari 2018.

Internal Audit melakukan *review* dan pemeriksaan terhadap semua kegiatan bisnis dan operasional Perseroan. Metode audit yang diterapkan oleh Internal Audit berlandaskan pada *risk based approach*, dimana hal ini pula yang dipakai sebagai dasar dalam menyusun rencana strategi pemeriksaan setiap tahunnya.

Peran utama Internal Audit adalah untuk memberikan jasa *assurance* dan konsultasi yang independen dan objektif guna memberikan nilai tambah dan saran perbaikan atas operasional Perseroan. Internal Audit membantu Perseroan dalam mencapai tujuannya melalui pendekatan yang sistematis dalam mengevaluasi kecukupan dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian internal, dan proses *governance*.

Dalam melaksanakan fungsinya, Internal Audit telah memiliki standar pelaksanaan internal audit berupa Piagam Internal Audit (*Internal Audit Charter*) dan *Audit Methodology* yang mengacu kepada baik Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal maupun *Standard Professional Practice of Internal Auditing* yang telah ditetapkan oleh *Institute of Internal Auditors* (IIA). Sesuai dengan ketentuan POJK No. 1/POJK.03/2019, Perseroan tetap dapat menggunakan piagam audit intern yang ada sebelum berlakunya POJK No. 1/POJK.03/2019 sampai dengan tanggal 1 Juni 2019.

Piagam Internal Audit tersebut, antara lain mencakup:

1. Ruang Lingkup Kegiatan Internal Audit

Membantu Direktur Utama dan Dewan Komisaris, antara lain:

- Meyakinkan bahwa manajemen risiko, pengendalian intern dan proses tata kelola yang ada telah memadai, handal dan efektif untuk mencapai tujuan Perseroan, menjaga aset Perseroan dan mengenali isu-isu signifikan yang berdampak pada Perseroan serta menindaklanjutinya secara tepat;
- Merekomendasikan perbaikan atas prosedur dan sistem yang ada untuk meningkatkan kontrol dan untuk mencegah terjadinya kerugian pada Perseroan; dan
- Memastikan bahwa tindak lanjut serta kendala yang dihadapi dalam menindaklanjuti temuan signifikan yang dapat mempengaruhi proses dan kinerja Perseroan telah dilaporkan kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit.

2. Akuntabilitas Internal Audit

Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Internal Audit bertanggung jawab kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris antara lain, untuk:

- Menilai kecukupan dan efektivitas proses-proses Perseroan dalam melaksanakan aktivitasnya dan mengelola risikonya setiap semester;
- Melaporkan isu-isu signifikan yang berkaitan dengan proses dan aktivitas Perseroan, termasuk perbaikan potensial atas proses dan aktivitas tersebut; dan
- Secara periodik menyampaikan informasi mengenai status dan hasil dari rencana audit tahunan serta kecukupan sumber daya dalam Internal Audit.

3. Independensi Internal Audit

Kepala Internal Audit menyampaikan laporannya kepada Direktur Utama. Kepala Internal Audit berhak mendapatkan akses dan dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit terkait isu-isu audit.

4. Wewenang Internal Audit

Internal Audit memiliki kewenangan penuh, antara lain untuk:

- Melakukan reviu atas seluruh area dalam Perseroan atau sesuai arahan dari Direktur Utama, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit; dan
- Dalam melakukan reviu, memiliki akses atas seluruh catatan, sumber daya serta karyawan dan dapat bekerja secara bebas tanpa hambatan.

5. Tanggung Jawab Internal Audit

Internal Audit bertanggung jawab untuk menilai secara independen bahwa proses pengelolaan risiko, pengendalian intern dan proses *governance* atas kegiatan operasional pada seluruh tatanan organisasi telah dirancang secara memadai dan berfungsi secara efektif.

6. Kode Etik Internal Audit,

Terdiri dari Integritas, Obyektivitas, Kerahasiaan dan Kompetensi.

Selama tahun 2014, telah dilaksanakan kaji ulang atas fungsi audit intern oleh pihak eksternal (Kantor Akuntan Publik Ernst & Young, Kantor Akuntan Publik Tanzil & Rekan dan Kantor Konsultan Protiviti) dengan hasil "Pelaksanaan fungsi unit audit intern Perseroan secara umum telah sesuai dengan SPFAIB dan standar profesional & etik dari *Institute of Internal Auditors*".

Internal Audit juga telah memiliki program evaluasi atas kualitas kegiatan audit intern, yang terdiri dari *Ongoing Performance Monitoring Reviews*, *Internal Quality Assessment* dan *External Quality Assessment*.

Upaya Pengelolaan Risiko

Risiko keuangan dan non-keuangan merupakan bagian yang melekat dalam bisnis Perseroan. Risiko dikelola dalam tingkat yang dapat diterima oleh Perseroan, serta disetujui oleh Direksi dan dipantau oleh Dewan Komisaris serta sebuah kerangka kerja yang komprehensif atas kebijakan dan prosedur yang ditetapkan untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko.

Pengelolaan Manajemen Risiko di Perseroan diimplementasikan secara menyeluruh dalam mendukung keberlangsungan dan pertumbuhan usaha Perseroan. Hal ini sesuai dengan Visi Manajemen Risiko yaitu "Menjadikan manajemen risiko sebagai budaya untuk mendukung pertumbuhan bisnis yang sehat secara berkelanjutan dan terpercaya", karena dipahami bahwa bisnis perbankan memiliki beragam risiko yang harus diidentifikasi, dikelola, dipantau secara konsisten dan didukung oleh internal kontrol serta ditindak lanjuti dengan langkah mitigasi risiko, sehingga dampak kejadian risiko dapat diminimalisir. Keterlambatan dalam memitigasi risiko dapat berakibat fatal, sebaliknya kecepatan dan ketepatan dalam mengidentifikasi dan memitigasi risiko dapat melahirkan peluang bagi pengembangan usaha. Oleh karena itu, Perseroan secara konsisten mengembangkan dan menjalankan aktifitas pengelolaan terhadap seluruh risiko yang dihadapi.

Secara garis besar, Kebijakan Manajemen Risiko mengacu pada peraturan Regulator, dimana penerapannya mencakup 4 (empat) pilar manajemen risiko yang ditetapkan dalam POJK Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, sebagai berikut:

1. Pengawasan aktif dari Dewan Komisaris dan Direksi;
2. Kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko;
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan
4. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa penerapan manajemen risiko telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas, dan profil risiko Perseroan, serta memahami dengan baik jenis dan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan bisnis Perseroan. Untuk mendukung hal tersebut, dibentuk komite-komite untuk mengkaji masalah terkait manajemen risiko, termasuk rencana perbaikan jika dibutuhkan, memberikan persetujuan atas berbagai Kebijakan Manajemen Risiko, mengkaji Laporan Profil Risiko, dan mengevaluasi pelaksanaan sistem pengendalian Perseroan. Komite yang dibentuk pada level Komisaris salah satunya yaitu Komite Pemantau Risiko (KIPER), sedangkan pada level Direksi antara lain Komite Manajemen Risiko (RMC), Komite Aktiva & Pasiva (ALCO), Komite Kebijakan Kredit (CPC), Komite Manajemen Risiko Operasional (ORMC), dan lainnya.

Penetapan Kebijakan Manajemen Risiko sesuai dengan Profil Risiko Perseroan yaitu mencakup 8 (delapan) tipe Risiko yang terdiri dari Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Kepatuhan, Risiko Strategik, Risiko Hukum dan Risiko Reputasi. Perseroan menjalankan strategi bisnisnya sejalan dengan prinsip kehati-hatian yang menghasilkan penilaian internal (*self assessment*) untuk peringkat risiko inheren berada pada posisi "*Low to Moderate*" dan peringkat kualitas penerapan manajemen risiko berada pada posisi "*Satisfactory*" untuk semester 1 tahun 2016. Risiko komposit Perseroan sampai dengan semester 1 tahun 2016 dapat dipertahankan pada tingkat "*Low to Moderate*".

Penerapan Manajemen Risiko Secara Umum

1. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris & Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab untuk memastikan kecukupan penerapan Manajemen Risiko yang disesuaikan dengan karakteristik, kompleksitas, dan profil risiko Perseroan, serta memiliki pemahaman yang baik pada jenis dan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan usaha Perseroan.

Perseroan memiliki beberapa komite pada tingkat Dewan Komisaris yang terdiri dari Komite Pemantau Risiko, Komite Renumerasi dan Nominasi, dan Komite Audit. Dalam hal proses pengawasan, Komite Pemantau Risiko secara berkala mengadakan rapat dengan Fungsi Kerja Risk Management guna mengawasi pelaksanaan Kerangka Kerja Manajemen Risiko di Perseroan.

Selain itu, Perseroan juga memiliki beberapa komite pada tingkat Direksi seperti Komite Manajemen Risiko (RMC), Komite Aktiva & Pasiva (ALCO), Komite Kebijakan Kredit (CPC), dan lainnya. Tugas dan tanggung jawab dari komite-komite tersebut adalah untuk mengkaji kecukupan metodologi, kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Manajemen Risiko. Tugas dan tanggung jawab tersebut didokumentasikan dalam *Term of Reference* (TOR) dari setiap komite tersebut.

Untuk mendukung penerapan Manajemen Risiko, Direksi juga menetapkan kualifikasi yang jelas bagi Sumber Daya Manusia (SDM) yang terkait dengan penerapan manajemen risiko dan memastikan kompetensi SDM yang memadai melalui rekrutmen dan program lainnya yang mencakup pelatihan secara berkala, rencana suksesi, dan rotasi pekerjaan. Hal ini untuk memastikan agar pejabat dan staf terkait dapat memahami dan mengelola risiko yang sesuai dengan Kerangka Kerja Manajemen Risiko.

2. Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit

Perseroan menetapkan berbagai Kerangka Kerja, Kebijakan, dan Prosedur Manajemen Risiko secara komprehensif untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan seluruh risiko Perseroan. Fungsi Kerja Risk Management secara berkala menyusun dan melakukan pengkinian atas berbagai kerangka kerja, kebijakan, dan prosedur yang disesuaikan dengan perkembangan kegiatan usaha Perseroan dan perubahan peraturan perundang-undangan.

Perseroan mengkaji ulang *risk appetite* secara berkala agar terdapat kesesuaian dengan perubahan kondisi internal dan eksternal Perseroan, ekspektasi dari manajemen, serta persyaratan peraturan yang berlaku. Limit risiko juga telah ditetapkan untuk berbagai jenis risiko dan disesuaikan dengan *risk appetite* Perseroan. Seluruh kejadian pelampauan limit dan perubahan yang signifikan dilaporkan kepada Direktur dan pejabat terkait untuk dilakukan perencanaan tindak lanjut.

3. Kecukupan Proses Manajemen Risiko dan Sistem Informasi Manajemen Risiko

Perseroan menerapkan pengelolaan risiko dalam empat tahap; yang terdiri dari:

- Proses identifikasi risiko dilakukan secara pro-aktif, dengan menganalisa seluruh sumber risiko pada produk dan aktivitas bisnis Perseroan termasuk memastikan bahwa risiko pada produk dan aktivitas baru telah dimitigasi secara memadai sebelum dijalankan.
- Proses pengukuran risiko dilakukan secara berkala untuk mengukur faktor dan eksposur risiko secara keseluruhan maupun per jenis risiko pada seluruh produk dan aktivitas Perseroan.
- Proses pemantauan risiko mencakup pemantauan terhadap besarnya eksposur risiko, toleransi risiko, kepatuhan limit internal, hasil *stress testing*, dan konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan.
- Proses pengendalian risiko dilakukan melalui kerangka kebijakan, proses, dan prosedur yang meliputi perumusan limit eksposur dan konsentrasi, pemisahan tugas yang memadai, dan metode mitigasi risiko lainnya serta peningkatan fungsi kontrol pada setiap aktifitas Perseroan.

Untuk mendukung keseluruhan proses pengelolaan risiko, Perseroan mengimplementasikan dan mengembangkan sistem informasi Manajemen Risiko yang memadai dalam proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Dalam hal ini, Fungsi Kerja Risk Management menyediakan laporan atas penerapan Manajemen Risiko Perseroan kepada Direksi dan Pejabat Eksekutif Senior, serta regulator.

Selain itu, Perseroan melakukan investasi guna membangun dan mengembangkan sistem otomasi berbasis Teknologi Informasi untuk memastikan akurasi terhadap hasil proses pemantauan profil risiko. Otomasi pada beberapa proses telah diterapkan agar perubahan pada profil risiko dapat diidentifikasi dan dideteksi dengan tepat waktu dan akurat, sehingga Perseroan dapat menerapkan langkah mitigasi secara efektif dan efisien.

4. Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian intern diterapkan secara efektif terhadap pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional pada seluruh jenjang organisasi dalam rangka menerapkan Manajemen Risiko dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan, diantaranya melalui:

1. Melakukan pemisahan fungsi yang jelas antara fungsi kerja operasional dengan fungsi kerja yang melaksanakan pengendalian risiko.
2. Menugaskan Fungsi Kerja Risk Management, sebagai fungsi kerja independen, yang bertugas dan bertanggung jawab dalam membuat kebijakan Manajemen Risiko dan limit risiko, menyusun metodologi pengukuran risiko, dan melakukan validasi data/model.
3. Menugaskan Fungsi Kerja Internal Audit, sebagai fungsi kerja independen, yang bertugas melakukan audit secara berkala, mendokumentasikan temuan audit dan tanggapan manajemen atas hasil audit, serta melakukan kaji ulang terhadap tindak lanjut temuan audit.
4. Melakukan kaji ulang dan memantau setiap transaksi dan aktivitas fungsional yang mempunyai eksposur risiko sesuai kebutuhan, yang dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja.

Perseroan juga menerapkan prinsip 3 (tiga) lini pertahanan yang meliputi:

1. Lini pertahanan pertama (*first line of defense*) - Pemilik Risiko
Fungsi bisnis dan pendukung memiliki tanggung jawab utama untuk menerapkan dan melaksanakan pengendalian yang efektif atas pengelolaan risiko yang timbul dari aktivitas bisnis mereka. Hal tersebut termasuk membangun sistem kontrol dan pengawasan yang memadai untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan yang disetujui, *Risk Appetite*, *Limit* dan kontrol untuk dapat menangani gangguan kontrol, ketidackukupan proses dan kejadian risiko yang tak terduga.
2. Lini pertahanan kedua (*second line of defense*) - Pengawas Risiko
Fungsi pengawasan dan pengendalian risiko (seperti Risk Management, Compliance, dan Integrated Fraud Management), dan *Chief Risk Officer* (CRO) menjalankan fungsi Lini Pertahanan Kedua.

Fungsi pengawasan dan pengendalian risiko mendukung strategi Perseroan untuk menyeimbangkan pertumbuhan bisnis dengan stabilitas melalui kerangka kerja, kebijakan, *Risk Appetite* dan *limit - limit* risiko dimana fungsi bisnis harus beroperasi. Fungsi pengawasan dan pengendalian risiko juga bertanggung jawab untuk memantau dan meninjau secara independen profil risiko Perseroan serta melaporkan kerentanan dan masalah risiko yang signifikan ke komite-komite manajemen yang relevan.

Independensi fungsi pengawasan dan kontrol risiko dari fungsi bisnis memastikan adanya *checks and balances* yang diperlukan.
3. Lini pertahanan ketiga (*third line of defense*) - Audit yang independen
Auditor internal Bank melakukan audit berbasis risiko yang mencakup semua aspek lini pertahanan pertama dan kedua untuk memberikan *Independent assurance* kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit mengenai efektivitas penerapan manajemen risiko, kebijakan, kerangka kerja, sistem dan proses.

Penerapan Manajemen Risiko pada Masing-Masing Risiko

1. Risiko Kredit

Risiko Kredit didefinisikan sebagai risiko kerugian akibat kegagalan debitur atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban finansialnya ketika jatuh tempo. Risiko kredit merupakan risiko tunggal terbesar utama yang dihadapi Perseroan sebagai Bank Komersial, yang timbul dari kegiatan pemberian kredit dan penyediaan dana terkait lainnya kepada peminjam ritel, perusahaan, dan institusi. Kegiatan *treasury*, operasi pasar modal, dan investasi juga menyebabkan Perseroan memiliki risiko *counterparty* dan risiko kredit penerbit. Pendekatan secara disiplin terhadap pengukuran risiko kredit merupakan faktor yang penting untuk memahami dan mengelola risiko kredit.

Berikut ini merupakan penjelasan atas setiap aspek penerapan manajemen risiko kredit:

a. Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko Kredit

Divisi Credit Risk Management (CRM) secara independen melakukan pengawasan terhadap risiko kredit dan bertanggung jawab untuk melaporkan dan menganalisis semua elemen risiko kredit. CRM menetapkan berbagai kebijakan utama atau pedoman terkait aktivitas risiko kredit serta memantau dan mengelola risiko kredit sesuai dengan kerangka kerja yang telah ditetapkan oleh Komite Kebijakan Kredit dan/atau Dewan Komisaris. Dalam proses ini, CRM juga memastikan bahwa area risiko yang signifikan diinformasikan kepada manajemen senior yang terkait dan dilakukan tindak lanjut yang sesuai guna memitigasi dan mengelola risiko tersebut.

b. Kebijakan dan Prosedur Risiko Kredit

Perseroan menetapkan berbagai kebijakan berikut dalam mengelola risiko kredit:

- Kebijakan Kredit Umum yang mengatur tata cara pemberian kredit dan berbagai prinsip dan standar kredit yang berlaku secara umum, untuk mengelola risiko kredit Perseroan. Kebijakan ini diantaranya meliputi klasifikasi kredit yang merupakan penilaian atas aktivitas penyediaan dana yang dikategorikan menjadi lima peringkat kredit, yaitu: Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet.
- Kebijakan Kredit Konsumer yang mengatur tata cara pemberian kredit konsumer, berbagai prinsip dan standar kredit guna mengelola risiko kredit Perseroan pada segmen konsumer.
- Kebijakan Manajemen Risiko Konsentrasi Kredit untuk mengelola risiko konsentrasi kredit.
- Kebijakan Mitigasi Risiko Kredit yang menentukan jenis dan persyaratan minimum pada agunan, jaminan dan kredit derivatif guna memenuhi persyaratan modal.
- Pedoman Restrukturisasi Kredit sebagaipanduandalam melakukan restrukturisasi kredit bagi debitur

- yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya kepada Perseroan.
- Pedoman Perbankan Ramah Lingkungan, sebagai salah satu bentuk dukungan Perseroan terhadap program pemerintah untuk melestarikan lingkungan hidup selain memperhitungkan kemampuan bayar debitur.
- Pedoman Pelaporan *Watchlist Account* mengatur kriteria dan panduan dalam menangani *watchlist account*. *Watchlist account* memiliki potensi penurunan kemampuan membayar debitur sehingga memerlukan *close monitoring* dari Perseroan.
- Kebijakan Klasifikasi Aset sebagai pedoman atas penentuan kategori eksposur ke dalam Kelas Aset Basel II untuk perhitungan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko.
- Alur kerja untuk Proses ECAI (External Credit Assessment Institutions) Basel II yang berisi pedoman dalam menghasilkan dan menjaga peringkat eksternal debitur untuk perhitungan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko.
- Kebijakan *Scorecard* Risiko Kredit & *Rating Override* berisi kebijakan serta pedoman dalam melakukan *override* terhadap hasil penilaian *internal rating* yang disebabkan oleh beberapa hal yang diatur secara spesifik dalam kebijakan tersebut.
- Kebijakan Kerangka Kerja Manajemen Risiko Kredit mengatur mengenai pengelolaan risiko kredit Perseroan.

Selain itu, Perseroan juga memiliki proses kaji ulang kredit secara independen, fungsi pemrosesan dan persetujuan kredit independen untuk memastikan kesesuaian penentuan kategori dan klasifikasi seluruh akun terhadap kebijakan internal dan Regulator.

c. Kerangka Kerja Manajemen Risiko Kredit

i. Pengawasan Aktif Dewan & Manajemen Senior

Dewan dan Manajemen Senior bertanggung jawab untuk memastikan aktivitas Tata Kelola Perseroan, sebagai berikut:

1. Memastikan kecukupan sumber daya manajemen risiko;
2. Mengkaji keseluruhan profil, limit, dan toleransi risiko;
3. Mengkaji dan menyetujui model dan pendekatan perhitungan risiko;
4. Menyetujui kebijakan kredit Perseroan;
5. Menyetujui limit konsentrasi kredit (meliputi, industri, debitur, obligor, dan limit portofolio);
6. Menyetujui parameter *Internal Rating Based (IRB)*, model, dan *scoring* risiko kredit yang disesuaikan dengan kebijakan Perseroan.

ii. Pemisahan Tugas dan Tanggung Jawab

Penilaian dan Persetujuan Kredit

Persetujuan fasilitas kredit dan penyediaan dana kepada debitur dan/atau pihak lain disesuaikan dengan batas wewenang persetujuan yang disetujui oleh Komite Eksekutif/Dewan Manajemen.

Untuk menjaga independensi dan integritas dari proses persetujuan kredit, fungsi kerja *Credit Approval* telah terpisah dari unit bisnis. Fungsi kerja *Credit Approval* bertanggung jawab secara independen dalam melakukan analisis, evaluasi, dan persetujuan kredit secara menyeluruh tanpa bergantung terhadap penilai kredit eksternal. Fungsi kerja *Credit Approval* dalam melakukan tugasnya berpedoman pada kebijakan kredit, produk program, dan pedoman inisiasi kredit.

Perseroan telah menetapkan struktur pendelegasian Batas Wewenang Persetujuan Kredit, yang meliputi proses eskalasi persetujuan atas penyimpangan, kelebihan, dan perpanjangan kredit di luar limit yang telah ditetapkan. Selain itu, wewenang persetujuan kredit didelegasikan melalui struktur Batas Wewenang Persetujuan Kredit berdasarkan risiko, dimana persetujuan kredit ditimbang berdasarkan peringkat kredit debitur. Pemberian delegasi Batas Wewenang Persetujuan Kredit dilakukan melalui proses yang ketat dengan mempertimbangkan pengalaman, senioritas, dan rekam jejak dari petugas penyetuju kredit. CRM bertindak sebagai pengelola Batas Wewenang Persetujuan Kredit dan juga memastikan hal ini telah diadministrasikan secara baik.

- Fungsi Kerja *Credit Risk Management (CRM)*

Fungsi kerja CRM secara independen melakukan pengawasan terhadap risiko kredit dan bertanggung jawab untuk melaporkan dan menganalisis semua elemen risiko kredit. Fungsi Kerja CRM bertanggung jawab dalam mengkaji berbagai kebijakan atau pedoman terkait aktivitas kredit serta secara aktif terlibat dengan unit bisnis dalam menangani masalah kredit, serta memfasilitasi perkembangan bisnis secara hati-hati, konsisten dengan metodologi yang efisien

iii. Pengelolaan Kredit dan Pengelolaan Aset Khusus

Perseroan mengklasifikasikan portofolio kredit berdasarkan kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban kredit yang berasal dari sumber pendapatan debitur. Setiap akun yang mengalami keterlambatan bayar lebih dari 90 hari secara otomatis akan dikategorikan sebagai *Non-Performing Loan* oleh sistem NPL Perseroan untuk memastikan independensi pengelompokan akun.

Setiap akun kredit dikategorikan sebagai Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet sesuai dengan peraturan Regulator yang berlaku. Peningkatan dan penurunan kolektabilitas harus didukung oleh penilaian kredit berdasarkan analisa 3 pilar yaitu prospek usaha, kinerja debitur, dan kemampuan pembayaran.

Perseroan memiliki fungsi kerja Credit Management dan Special Asset Management bersama-sama memonitor kredit yang lemah dan mengelola aset non-performing dengan fungsi dan tugas masing-masing. Unit ini terpisah dari fungsi origination pinjaman untuk memastikan independensi dan objektivitas dalam mengelola kredit bermasalah.

iv. Mitigasi Risiko Kredit

Sebagai prinsip dasar kredit, Perseroan tidak memberikan fasilitas kredit hanya berdasarkan jaminan yang diberikan. Semua fasilitas kredit diberikan berdasarkan kualitas debitur, sumber pembayaran, dan kemampuan pembayaran debitur.

Jaminan digunakan dalam hal memitigasi risiko kredit, apabila diperlukan. Nilai jaminan akan dipantau secara berkala. Frekuensi penilaian jaminan dilakukan berdasarkan pada tipe, likuiditas, dan pergerakan nilai jaminan. Jenis utama jaminan yang diakui oleh Perseroan adalah kas, sekuritas yang dapat diperjual belikan, properti, peralatan, persediaan, dan piutang.

Penurunan Nilai

Fasilitas kredit mengalami penurunan nilai/ status menunggak jika memenuhi kriteria berikut:

- pokok dan/atau bunga telah jatuh tempo lebih dari 90 hari;
- jumlah sisa baki debit, termasuk bunga dari fasilitas kredit *revolving* masih bersisa lebih dari 90 hari;
- fasilitas kredit menunjukkan kelemahan dalam membuat klasifikasi yang tepat, meskipun jumlah yang jatuh tempo atau eksekusi sama dengan atau kurang dari 91 hari; dan
- debitur gagal dalam melakukan pembayaran kembali atas fasilitas kredit secara triwulanan, semesteran atau periode yang lebih panjang.

Perseroan menggunakan pendekatan secara Individu maupun Kolektif dalam menghitung penyisihan kerugian penurunannilai.

Eksposur Kredit berdasarkan Basel II

Saat ini Perseroan menggunakan Pendekatan Standar berdasarkan Basel II dalam mengukur aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) untuk risiko kredit. Informasi dan pedoman rating ATMR untuk risiko kredit diatur dalam Kebijakan Klasifikasi Aset.

Pada pendekatan standar, eksposur Perseroan dibagi menjadi 11 klasifikasi aset dan portofolio, sebagai berikut:

- Pemerintah
- Entitas Sektor Publik Bukan Pemerintah Pusat
- Bank Pembangunan Multilateral
- Bank
- Korporasi
- Karyawan/Pensiunan
- Kredit Beragunan Rumah Tinggal
- Kredit Beragunan *Real Estate* Komersial
- Klaim yang telah jatuh tempo
- Aset Lainnya
- Kredit pada Bisnis Mikro, Bisnis Kecil, dan Portofolio Ritel

2. Risiko Operasional

Risiko operasional didefinisikan sebagai risiko yang terjadi sebagai akibat dari ketidakcukupan atau kegagalan proses internal, manusia dan sistem atau dari berbagai peristiwa eksternal. Potensi kerugian dapat berupa kerugian finansial atau dampak buruk lainnya, misalnya, kehilangan reputasi dan kepercayaan publik yang berdampak pada kredibilitas Perseroan dan kemampuan untuk bertransaksi, menjaga likuiditas dan memperoleh bisnis baru.

Perseroan telah menetapkan Kerangka kerja Manajemen Risiko Operasional yang mencakup seperangkat Struktur Tata Kelola Risiko Operasional, Kebijakan dan Standar Manajemen Risiko, budaya dan kesadaran risiko, identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, pengendalian risiko, kaji ulang dan audit risiko, pelaporan risiko, dan modal yang dipersyaratkan. Ambang batas meliputi, namun tidak terbatas pada hal-hal berikut: pernyataan kuantitatif dan kualitatif terkait hal-hal yang tidak dapat ditoleransi atau dibiarkan oleh Perseroan, *Risk Appetite*, *Risk Assessment Matrix*, *Key Operational Risk Indicators*, *Materiality & Notification Protocol*, *Deductible/Limits* untuk pembelian asuransi, dan sebagainya.

Berikut ini merupakan penjelasan atas setiap aspek penerapan manajemen risiko operasional:

a. Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko Operasional

Pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pengelolaan risiko operasional adalah sebagai berikut:

- Direksi bertanggung jawab untuk mengelola risiko yang timbul dari kegiatan usaha Perseroan.
- Divisi Operational Risk Management (ORM) bertanggung jawab untuk:
 - Mengembangkan Kerangka kerja dan Kebijakan Manajemen Risiko Operasional;
 - Memfasilitasi dan memberikan dukungan dan panduan kepada fungsi kerja bisnis/pendukung dalam mengembangkan profil risiko operasional, melakukan penilaian sendiri atas risiko operasional dan mengembangkan indikator risiko operasional utama;
 - Memantau dan melaporkan masalah risiko operasional kepada Komite Manajemen Risiko;
 - Memonitor dan memberikan panduan ke unit kerja bisnis/pendukung atas seluruh program asuransi yang ada di Perseroan dan melakukan pelaporan kepada pihak-pihak terkait lainnya.
 - Pengawasan, memberikan rekomendasi dan konsultasi serta pelaporan atas aktivitas alih daya (*outsourcing*) yang dilakukan oleh Perseroan.
 - Memberikan saran dan panduan kepada fungsi kerja bisnis/pendukung dalam rangka mitigasi risiko untuk mencegah kejadian kerugian terulang kembali; dan
 - Memfasilitasi dan membantufungsi kerja bisnis/pendukung untuk menyusun *Business Impact Analysis* (BIA) sehingga dapat merumuskan strategi pemulihan bisnis.
- Fungsi bisnis/pendukung bertanggung jawab secara langsung untuk mengelola dan mengendalikan risiko operasional dalam aktivitas bisnisnya.
- Spesialis bidang bertanggung jawab untuk memberikan konsultasi yang berkaitan dengan keahliannya untuk memastikan bahwa isu-isu dan masalah risiko operasional ditangani secara efektif.
- Fungsi kerja Audit Internal bertanggung jawab melakukan kajian secara berkala terkait efektivitas kerangka kerja dan kebijakan Manajemen Risiko Operasional.

b. Kerangka Kerja Manajemen Risiko Operasional

Risiko operasional dikelola melalui proses dan prosedur dimana fungsi bisnis/pendukung melakukan identifikasi, menilai, memantau dan mengendalikan/mengurangi risiko operasional. Perangkat kerja serta pedoman-pedoman yang digunakan untuk manajemen risiko operasional saat ini meliputi:

- *Key Risk Control Self Assessments* (KRCSA)
- *Key Operational Risk Indicators* (KORI)
- *Event Risk Reporting* (ERR)
- *Management Risk Awareness* (MRA)
- *Operational Risk Action Plans* (ORAP)
- *Insurance monitoring & reporting*
- *Outsourcing monitoring & reporting*
- *Review Product Program*
- Dan sebagainya

Pengukuran Risiko Operasional dilakukan dengan menggunakan matriks dampak dan kemungkinan.

Risiko operasional dipantau dengan melakukan analisa pada berbagai macam laporan seperti *Event Risk Reporting* (ERR), *Management Risk Awareness* (MRA), KORI, KRCSA, GOCEQ, kegiatan *outsourcing*, dan produk dan aktivitas baru.

Risiko Operasional dikendalikan dengan melakukan berbagai rencana tindakan dari berbagai isu risiko operasional yang telah diidentifikasi melalui berbagai alat dan metodologi risiko operasional, termasuk penetapan limit untuk aktivitas *trading* (tresuri), ATM, teller, asuransi, *Business Continuity Plan* (BCP), dan juga memindahkan sebagian risiko kepada penyedia jasa asuransi, dan sebagainya.

Perseroan memiliki mekanisme pelaporan yang menyediakan informasi risiko operasional sebagai berikut:

- Profil risiko operasional, profil risiko hukum, profil risiko kepatuhan, dan profil risiko reputasi;
- *Operational risk highlight*, termasuk laporan status rencana tindak lanjut yang timbul dari ERR, MRA, KORI, KRCSA, GOCEQ, kegiatan *outsourcing*, dan produk-produk dan kegiatan jasa yang baru;
- Laporan rencana perubahan atau penambahan *outsourcing*;
- Laporan permasalahan *outsourcing*;
- Laporan peristiwa yang menyebabkan kerugian yang signifikan terhadap kondisi keuangan Perseroan;
- BCM *Dashboard*.

c. **Pengkinian Kebijakan Manajemen Risiko Operasional**

Perseroan telah merevisi dan mengembangkan berbagai kebijakan baru untuk meningkatkan pengelolaan risiko operasional. Salah satunya adalah Kebijakan Manajemen Risiko Operasional yang menetapkan kerangka kerja dalam mengelola risiko operasional pada Perseroan.

Perseroan telah merevisi Kebijakan Manajemen Risiko Operasional, termasuk memisahkan antara kerangka kerja dan dokumen kebijakan untuk panduan yang lebih baik. Kebijakan tersebut menetapkan garis besar prinsip-prinsip dalam mengelola risiko operasional pada Perseroan. Perseroan telah merevisi Kebijakan Manajemen Asuransi untuk mengatur agar fungsi kerja bisnis/pendukung yang mengelola asuransi dan fungsi kerja yang bertanggung jawab dalam mengkaji ulang penawaran dan jangka waktu polis asuransi melakukan penganggaran premi, menangani insiden/kerugian, memberitahukan kepada Perusahaan Asuransi dan menyelesaikan klaim asuransi. Perseroan juga telah merevisi Kebijakan Alih Daya (Outsourcing) untuk memberikan aturan yang jelas mengenai penggunaan fungsi Alih Daya di Perseroan.

Selain itu, Perseroan juga telah melakukan kaji ulang dan merevisi beberapa kebijakan dan prosedur yang ada seperti transaksi tunai, transfer, dan seluruh SOP terkait perubahan sistem *Core Banking* guna memastikan bahwa proses dan kontrol saat ini telah memadai dan sesuai dengan perubahan sistem *core banking* tersebut.

d. **Business Continuity Management**

Perseroan telah merevisi Kebijakan dan Pedoman *Business Continuity Management* (BCM) yang mencakup *Business Impact Analysis* (BIA), penilaian Risiko Operasional, strategi pemulihan yang dilakukan oleh Perseroan pada setiap jenis gangguan, dokumentasi pemulihan bencana dan rencana kontijensi, dan evaluasi efektivitas dari program BCM.

Perseroan secara berkelanjutan akan terus meningkatkan kemampuan untuk meminimalkan kemungkinan dan dampak dari bencana yang diidentifikasi. Perseroan terus mengembangkan kebijakan dan strategi untuk mengatasi setiap jenis gangguan risiko operasional yang bersifat eksternal, khususnya terkait dengan gangguan akibat bencana alam. Dalam rangka mendukung Perseroan mengembangkan kompetensi dan kepercayaan terkait dengan kelangsungan bisnisnya, maka dilakukan pelatihan BCP. Pelatihan tersebut meliputi *BCP Exercise*, *Disaster Recovery Exercise for IT system*, dan *Management Call Tree Exercise*.

e. **Program Branch Assurance & Validation**

Untuk memastikan implementasi perangkat kerja ORM dan metodologi telah sesuai dengan kebijakan manajemen risiko operasional, ORM menyelenggarakan program-program pemantauan seperti *Branch Assurance*, *Control Testing*, *Spot Checks* serta melakukan pertemuan secara reguler dengan unit kerja bisnis/pendukung, unit kepatuhan dan Internal Audit

ORM secara berkelanjutan melakukan kaji ulang terhadap berbagai jenis risiko operasional dan kontrol yang ada di seluruh unit kerja bisnis/pendukung.

f. **Quality Assurance**

Perseroan akan terus meningkatkan peran *Quality Assurance* untuk mendukung cabang dalam mengelola risiko operasional. Pelatihan dan sosialisasi terkait *Anti Fraud Risk Awareness* dan Program *Branch Assurance* dilakukan secara berkala guna memastikan bahwa Cabang semakin efektif dan mampu menjalankan perannya.

Quality Assurance Control Checklist dikembangkan dan secara berkala dikaji ulang untuk membantu *Quality Assurance* dalam menilai kecukupan dan pelaksanaan berbagai kontrol di cabang.

3. **Risiko Likuiditas**

Risiko Likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.

Berikut ini merupakan penjelasan atas setiap aspek penerapan manajemen risiko likuiditas:

a. Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko Likuiditas

Strategi Perseroan fokus pada pengembangan usaha dalam kerangka manajemen risiko yang dilakukan secara hati-hati, konsisten dan efisien dalam menyeimbangkan tingkat risiko dan tingkat keuntungan. Hal ini dilakukan dengan memastikan efektifitas dari temuan risiko dengan menggunakan prinsip utama manajemen risiko yakni identifikasi risiko, pengukuran risiko, pengendalian/pemantauan risiko dan analisa/laporan risiko. Perseroan telah menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas pada setiap tingkatan posisi yang terkait dengan penerapan manajemen risiko neraca yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas Perseroan.

b. Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas

Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas menyediakan detail tentang bagaimana risiko likuiditas dikelola secara efektif oleh Perseroan. Kebijakan ini disusun oleh Divisi *Market & Balance Sheet Risk Management* (MBR) dengan tujuan untuk menangani risiko likuiditas yang mungkin timbul terutama dari aktivitas bisnis Perseroan dalam memberikan pinjaman, melakukan investasi, menerima deposito dan pendanaan lainnya dalam aktivitas perdagangan. Kebijakan ini dikaji ulang minimal setahun sekali yang disesuaikan dengan perubahan bisnis yang signifikan, arahan manajemen, dan persyaratan Regulator yang disetujui oleh ALCO dan Dewan Komisaris (BoC). Setiap penyimpangan atas Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas dibahas dalam ALCO dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris (BoC) dan Komite Manajemen Risiko (RMC).

c. Kerangka Kerja Manajemen Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas timbul karena adanya ketidaksesuaian antara periode pendanaan dan penyaluran dana pada kegiatan bisnis Perseroan. Selain itu risiko likuiditas juga berhubungan erat dengan jenis-jenis risiko lainnya dan sangat sensitif terhadap trend negatif dari kondisi keuangan. Untuk memitigasi risiko likuiditas, Perseroan telah menetapkan kebijakan manajemen likuiditas, termasuk penetapan strategi dan limit yang sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil Perseroan.

Pengukuran utama yang digunakan oleh Perseroan dalam mengelola risiko likuiditas adalah dengan menggunakan proyeksi arus kas dengan skenario *'business as usual'*, *'bank-specific crisis'* dan *'general market crisis'*, serta rasio-rasio likuiditas sebagai indikator peringatan dini (*early warning indicator*) seperti rasio penurunan simpanan bukan bank, LDR, rasio 50 dan 20 nasabah besar bukan bank, rasio pendanaan melalui *swap*, rasio *undrawn facility*, dan rasio 20 nasabah besar Perseroan. Di samping itu Perseroan juga melakukan pemantauan secara berkala terhadap stabilitas pendanaan inti (*core deposits*) yang terdiri dari dana-dana stabil bukan Bank seperti giro, tabungan dan deposito melalui analisa terhadap volatilitasnya. Divisi MBR bertanggung jawab untuk menyempurnakan, menerapkan, menjaga, mengkaji ulang, mengembangkan dan mengkomunikasikan asumsi, metodologi, sumber data, delegasi wewenang, *stress testing* dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko likuiditas.

Langkah-langkah yang berkelanjutan dilakukan dalam mengelola risiko likuiditas. Di sisi kewajiban, Perseroan melakukan evaluasi secara mendalam terhadap kapasitas pendanaan yang berfokus pada sumber dan konsentrasi pendanaan, jangka waktu dan juga akses terhadap sumber pendanaan lain di pasar. Sementara dari sisi aset dilakukan analisa mengenai jenis dan komposisi aset seperti kredit, aset likuid dan ketentuan pembelian instrumen keuangan yang mencakup jenis-jenis aset yang dapat dibeli baik untuk trading maupun investasi. Update informasi terkait kondisi pasar dan ekonomi juga penting dilakukan untuk mengetahui jumlah dana yang tersedia di pasar baik dalam kondisi normal ataupun krisis. Selanjutnya produk/transaksi/aktifitas baru yang memiliki eksposur risiko likuiditas harus melalui proses kaji ulang dan persetujuan sebelum produk/transaksi/aktifitas baru tersebut dijalankan.

Analisa mengenai kebutuhan pendanaan bersih melibatkan penyusunan laporan ketidaksesuaian arus kas berdasarkan jatuh tempo (kontraktual) aktual dari arus kas tersebut. Profil arus kas kontraktual mengalokasikan aset-aset, kewajiban, dan rekening administratif ke dalam jangka waktu berdasarkan sisa jatuh tempo. Selain itu Perseroan juga membuat laporan ketidaksesuaian arus kas berdasarkan asumsi *behavioral*, terkait dengan pola perilaku dari aset, kewajiban, dan rekening administratif yang dimiliki serta memproyeksikan potensi arus kas berdasarkan asumsi-asumsi yang didapat dari pola perilaku tersebut. Dari analisa arus kas secara *behavior* ini, diperoleh *Net Cash Outflow* (NCO) yang diperkirakan akan dihadapi Perseroan.

Laporan ketidaksesuaian arus kas harian dan bulanan disusun dan dipantau oleh Divisi MBR dengan melakukan perbandingan atas posisi harian dengan limit NCO. Selain itu Divisi MBR juga memastikan Perseroan tidak terpapar dengan risiko likuiditas, memberikan laporan kepada manajemen senior mengenai tindakan yang dilakukan untuk memitigasi dan mengelola risiko tersebut.

d. Rencana Pendanaan Kontijensi

Rencana Pendanaan Kontijensi menjadi komponen penting dalam kerangka kerja manajemen likuiditas dan berfungsi sebagai perpanjangan atas kebijakan operasional atau manajemen likuiditas sehari-hari Perseroan. Rencana Pendanaan Kontijensi menguraikan tindakan yang harus diambil oleh Perseroan pada saat terjadi krisis likuiditas, baik itu krisis likuiditas yang terjadi pada bank (*bank-specific*) atau *general market*, yang mencakup proses identifikasi krisis likuiditas, penetapan tanggung jawab dan tindakan manajemen yang terkait pada saat krisis, memperbaiki area yang menjadi perhatian, serta memastikan bahwa informasi dapat diperoleh tepat waktu sehingga dapat memfasilitasi pengambilan keputusan secara cepat dan efektif. Tingkat kerumitan dan detail dari rencana tersebut disesuaikan dengan kompleksitas, eksposur risiko, aktivitas, produk, dan struktur organisasi Perseroan untuk menentukan indikator yang paling relevan untuk digunakan dalam mengelola likuiditas dan pendanaan. Selain itu, Perseroan juga telah menetapkan *Liquidity Task Force* (LTF) yang bertanggung jawab untuk mengevaluasi posisi likuiditas dan menentukan tindakan yang akan diambil pada saat terjadi krisis.

4. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko kerugian yang timbul dari pergerakan variabel pasar pada posisi yang dimiliki oleh Perseroan yang dapat menimbulkan kerugian bagi Perseroan. Variabel *market* yang mempengaruhi posisi Perseroan adalah suku bunga dan nilai tukar termasuk perubahan harga *option*.

Berikut ini merupakan penjelasan atas setiap aspek penerapan manajemen risiko pasar:

a. Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko Pasar

Direksi mendelegasikan wewenang kepada Komite Aktiva dan Pasiva (ALCO) untuk mengawasi pengelolaan risiko pasar. ALCO melakukan kajian dan memberikan arahan atas seluruh hal terkait risiko pasar.

Perseroan telah menetapkan tugas dan tanggung jawab pada setiap tingkat pada posisi yang terkait pelaksanaan manajemen risiko pasar dan disesuaikan dengan tujuan, kebijakan bisnis, ukuran, dan kompleksitas Perseroan. Tugas dan tanggung jawab ini terdapat pada Kebijakan Manajemen Risiko Pasar.

b. Kebijakan Risiko Pasar

Perseroan telah menetapkan kebijakan manajemen risiko pasar sebagai pedoman dalam penerapan manajemen risiko pasar. Kebijakan Manajemen Risiko Pasar dikaji ulang minimal setahun sekali untuk disesuaikan dengan perubahan bisnis, arahan manajemen, dan persyaratan peraturan, yang disetujui oleh ALCO.

c. Kerangka Kerja Manajemen Risiko Pasar

Kerangka kerja risiko pasar Perseroan terdiri dari kebijakan dan praktek risiko pasar, pendelegasian wewenang dan limit risiko pasar, validasi atas penilaian dan model risiko dan sebagainya. Kerangka kerja ini juga meliputi proses produk/aktivitas baru untuk memastikan isu-isu risiko pasar telah diidentifikasi secara memadai sebelum diluncurkan.

Market Risk Management & Control (MRC) bertanggung jawab dalam identifikasi, pengukuran, pemantauan dan mitigasi risiko pasar, serta eskalasi atas transaksi yang melebihi limit. Bisnis unit bertanggung jawab untuk mengelola risiko tersebut. Keseluruhan *appetite* dan limit pengendalian risiko pasar dikaji ulang minimal setahun sekali yang disesuaikan dengan strategi bisnis dan kecukupan modal Perseroan.

Metode pengukuran risiko pasar Perseroan mampu untuk:

- 1) mengukur sensitivitas dan eksposur risiko pasar dalam kondisi normal dan stres;
- 2) memberikan data aktual dan potensi keuntungan dan kerugian setiap hari;
- 3) melakukan *mark to market valuations*;
- 4) mengakomodasi peningkatan volume kegiatan, perubahan teknik penilaian, perubahan dalam metodologi, dan produk baru.

Perseroan menghitung kebutuhan modal risiko pasar dengan menggunakan pendekatan standar sebagaimana yang ditetapkan oleh Regulator dan disampaikan kepada Regulator secara bulanan.

Secara internal, risiko pasar diukur dan dikendalikan menggunakan model internal. Perseroan mengadopsi metode perhitungan *Value at Risk* (VaR) dengan simulasi historis untuk mengukur potensi kerugian pada tingkat kepercayaan 99% dengan menggunakan data historis 300 hari. Perkiraan VaR diuji kembali dengan menggunakan data laba dan rugi pada buku perdagangan untuk memvalidasi keakuratan metodologi tersebut. Proses pengujian kembali ini dilakukan guna menganalisa apakah penyimpangan yang terjadi disebabkan oleh kelemahan pada model perhitungan atau karena murni pergerakan pasar. Seluruh penyimpangan yang teridentifikasi dijelaskan dan ditangani dengan penyempurnaan model tersebut. Untuk melengkapi pengukuran VaR, *stress test* dilakukan pada portofolio buku perdagangan untuk mengidentifikasi ketahanan Perseroan dalam kondisi krisis.

Risiko Suku Bunga pada *Banking Book*

Risiko Suku Bunga dalam *Banking Book* atau *Interest Rate Risk in The Banking Book*, merupakan Risiko akibat pergerakan suku bunga di pasar yang berlawanan dengan posisi *Banking Book*, yang berpotensi memberikan dampak terhadap permodalan dan rentabilitas (*earnings*) Bank baik untuk saat ini maupun pada masa mendatang.

a. Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko Suku Bunga

ALCO didelegasikan oleh Direksi untuk melakukan pengawasan atas efektifitas struktur manajemen risiko suku bunga. Divisi *Market and Balance Sheet Risk Management* (MBR) mendukung ALCO dalam memantau profil risiko suku bunga pada *banking book*. Pada tingkat taktikal, fungsi kerja *Global Markets Group* (GMG) bertanggung jawab atas efektifitasnya pengelolaan risiko suku bunga pada *banking book* yang disesuaikan dengan kebijakan manajemen risiko suku bunga yang telah ditetapkan.

b. Kerangka Kerja Manajemen Risiko Suku Bunga

Tujuan penerapan Manajemen Risiko untuk IRRBB adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan pergerakan suku bunga yang dapat menyebabkan perubahan pada nilai kini (*present value*) dan penetapan waktu arus kas pada masa mendatang (*timing of future cash flow*) yang mempengaruhi nilai ekonomis (*economic value*) dari aset, liabilitas, dan transaksi rekening administratif Bank serta menyebabkan perubahan pada pendapatan bunga bersih (*net interest income*).

Eksposur dinilai secara bulanan menggunakan peringkat analisa statis, seperti jadwal *repricing* dan analisa sensitivitas. Perangkat tersebut dapat memberikan indikasi atas dampak potensial perubahan suku bunga pada pendapatan bunga dan harga melalui analisa sensitivitas pada aktiva dan pasiva ketika suku bunga mengalami perubahan. Ketidaksesuaian pada tenor yang lebih panjang akan mengalami dampak yang lebih besar pada perubahan nilai harga pada posisi suku bunga dibanding untuk tenor yang lebih pendek.

Pendekatan pada rentabilitas (pendapatan suku bunga bersih atau NII) dan nilai ekonomis pada ekuitas (EVE) diterapkan untuk mengukur risiko suku bunga dari perubahan suku bunga. Beberapa pertimbangan dan asumsi utama yang digunakan adalah sebagai berikut: skenario shock dan skenario perubahan suku bunga, terdapat fitur opsi perilaku (*behaviour options*) dan kemungkinan eksekusi opsi (baik opsi yang eksplisit maupun opsi yang melekat) terhadap instrumen keuangan Bank, keberadaan margin komersial dalam arus kas dan diskonto atas arus kas, perilaku simpanan tanpa jangka waktu (*non maturity deposit*), yang selanjutnya disingkat NMD, dan perlakuan terhadap ekuitas.

Stress testing juga dilakukan secara berkala untuk menentukan kecukupan modal Perseroan dalam memenuhi dampak ekstrim perubahan suku bunga pada neraca baik *on* maupun *off-balance sheet*. Tes tersebut juga dilakukan guna memberikan peringatan dini atas potensi kerugian ekstrim, guna mendukung pengelolaan risiko suku bunga secara pro-aktif dalam menyesuaikan perubahan pada pasar keuangan yang cepat.

5. Risiko Kepatuhan

Sesuai dengan Peraturan OJK No.46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, risiko kepatuhan didefinisikan sebagai risiko yang timbul akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga salah satu strategi dari Fungsi Kerja Kepatuhan adalah mengelola risiko kepatuhan yang dihadapi oleh Bank.

Berikut ini merupakan penjelasan atas setiap aspek penerapan manajemen risiko kepatuhan.

a. Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko Kepatuhan

Direktur Compliance dan fungsi kerja dibawahnya adalah struktur yang independen dari bisnis unit, operasional, dan/atau pendukung lainnya. Pelaksanaan fungsi kepatuhan di Perseroan merupakan tanggung jawab semua pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan risiko kepatuhan adalah sebagai berikut:

- Dewan Komisaris mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan Perseroan setidaknya dua kali setahun.
- Direksi menyetujui Piagam Kepatuhan dan memastikan pelaksanaan Budaya Kepatuhan pada semua tingkat organisasi dan kegiatan usaha Perseroan.
- Direksi bertanggung jawab untuk mendorong dan memastikan pelaksanaan Budaya Kepatuhan dalam semua tingkat dan kegiatan organisasi Bank, serta memastikan pelaksanaan fungsi kepatuhan Perseroan.
- Pejabat Eksekutif bertanggung jawab dalam memastikan penerapan Budaya Kepatuhan pada semua aktivitas dari fungsi kerja terkait.
- Direktur Kepatuhan bertanggung jawab untuk merumuskan strategi untuk meningkatkan budaya kepatuhan Perseroan, menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang digunakan untuk menyusun peraturan dan pedoman internal Perseroan.
- Divisi *Compliance Advisory and Monitoring* memantau efektivitas seluruh pelaksanaan strategi fungsi kepatuhan sesuai dengan kebijakan, sistem dan prosedur yang berlaku, dan mengelola kepatuhan Perseroan terhadap komitmen Perseroan kepada Regulator, serta membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Perseroan.
- Divisi *Compliance Review and Testing* melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengelolaan Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada ketentuan Regulator tentang penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum. Hal ini dilakukan dengan cara bekerja sama dengan fungsi kerja bisnis/pendukung untuk memastikan bahwa kebijakan, peraturan, sistem, dan prosedur, serta aktivitas bisnis Perseroan telah sesuai dengan peraturan Regulator dan peraturan lainnya yang berlaku.
- Divisi *AML/CFT and Sanctions* memastikan pelaksanaan penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) sehingga mengurangi risiko Perseroan untuk digunakan sebagai sarana atau sasaran kejahatan, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh pelaku kejahatan.
- Fungsi Kerja Manajemen Risiko bertanggung jawab untuk mengelola risiko Perseroan secara keseluruhan.
- Fungsi Kerja Audit Internal secara independen menilai kecukupan dan efektivitas dari Fungsi Kerja Kepatuhan.
- Fungsi Kerja Legal bertanggung jawab untuk memberikan saran dari sudut pandang hukum atas peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan juga untuk pengembangan dan pemeliharaan kebijakan, prosedur, dan pedoman terkait pengelolaan risiko hukum secara *Bank wide*.
- Manajer dan Staf bertanggung jawab terhadap risiko kepatuhan dan bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan Regulator dan peraturan terkait lainnya.

b. Kebijakan dan Pedoman Manajemen Risiko Kepatuhan

Salah satu strategi dalam manajemen risiko kepatuhan adalah adanya Piagam Kepatuhan dan Pedoman Kepatuhan sebagai dua kebijakan dan prosedur utama dalam mengelola Risiko Kepatuhan. Kedua kebijakan tersebut mengatur:

- Kerangka Kerja Kepatuhan
- Kode Etik Kepatuhan
- Prosedur Kaji Ulang dan Uji Kepatuhan
- Prosedur Pemantauan Komitmen Perseroan dan Tindak Lanjut atas Pertanyaan/Permintaan Regulator
- Prosedur Eskalasi dan Pelaporan Insiden Risiko Kepatuhan
- Prosedur Penyusunan Peraturan Internal Perseroan
- Peraturan terkait fungsi kerja Kepatuhan

Piagam Kepatuhan dan Pedoman Kepatuhan dikaji ulang untuk diperbarui secara tahunan untuk memastikan implementasi fungsi kepatuhan yang memadai dan tepat waktu pada setiap tingkat organisasi dan dengan demikian membantu Perseroan untuk lebih baik dalam menyelaraskan antara kepentingan komersil Bank dengan kepatuhan atas peraturan yang berlaku. Agar kebijakan dan prosedur tersebut dapat diimplementasikan secara efektif, aspek mendasar yang harus ada adalah Budaya Kepatuhan, yaitu nilai, perilaku, dan tindakan yang mendukung kepatuhan Perseroan atas hukum dan peraturan yang berlaku.

c. Kerangka Manajemen Risiko Kepatuhan

Dalam upaya untuk memperkuat kerangka kerja sistem pengendalian internal Perseroan, terutama Fungsi Kerja Kepatuhan yang berfungsi sebagai 2nd *Line of Defense*, Perseroan telah melakukan pengembangan struktur organisasi di bawah Fungsi Kerja Kepatuhan menjadi tiga divisi yakni Divisi *Compliance Review and Testing*, Divisi *Compliance Advisory and Monitoring* dan Divisi *AML/CFT and Sanctions*. Strategi dalam melaksanakan fungsi kepatuhan Perseroan adalah melalui adanya tata kelola fungsi kepatuhan, pengelolaan risiko kepatuhan, serta penerapan budaya kepatuhan.

Kerangka kerja pelaksanaan fungsi kepatuhan Perseroan pada aspek tata kelola fungsi kepatuhan tercermin pada struktur organisasi Kepatuhan yang independen dari unit bisnis dan unit pendukung lainnya, dimana Direktur Kepatuhan bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama. Dengan demikian, dalam melaksanakan fungsi kepatuhan pada Perseroan, Fungsi Kerja Kepatuhan terhindar dari benturan kepentingan.

Pengelolaan risiko kepatuhan, selain dilakukan melalui kaji ulang dan pengujian kepatuhan, juga dilakukan melalui pemantauan terhadap pemenuhan komitmen Perseroan kepada regulator, baik berdasarkan hasil pemeriksaan regulator maupun melalui korespondensi antara Perseroan dengan Regulator. Pemantauan terhadap penerapan sanksi turut menjadi fokus pengelolaan risiko kepatuhan yang diterapkan, dengan menggunakan beberapa parameter seperti jenis, materialitas dan frekuensi pelanggaran peraturan yang berlaku.

Kerangka kerja ketiga dari pelaksanaan Fungsi Kerja Kepatuhan adalah pelaksanaan Budaya Kepatuhan, melalui edukasi kepada pegawai terkait kode etik kepatuhan dan cara penerapannya dalam keseharian pegawai.

Fungsi kerja yang melakukan penerapan manajemen risiko untuk risiko kepatuhan (Fungsi Kerja Kepatuhan dan Operational Risk Management), bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan dan pelaporan masalah-masalah risiko kepatuhan kepada Direksi dan Dewan Komisaris secara berkala.

6. Risiko Strategik

Risiko strategik didefinisikan sebagai risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Termasuk didalam mengelola risiko-risiko lain yang termasuk dalam Risiko Strategik yaitu Risiko Perekonomian dan Risiko untuk Mendapatkan Tambahan Modal.

Berikut ini merupakan penjelasan atas setiap aspek penerapan manajemen risiko strategik:

a. Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko Strategik

Pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pengelolaan Risiko Strategik adalah sebagai berikut:

- Dewan Komisaris dan Direksi merumuskan dan menyetujui rencana strategik dan rencana bisnis, termasuk mengkomunikasikan kepada seluruh karyawan di semua tingkat organisasi.
- Komite Manajemen Risiko mendukung Dewan Direksi dalam memantau proses pengelolaan Risiko Strategik Perseroan, serta memberikan informasi terkait eksposur, masalah, dan tindak lanjut atas risiko yang material.
- Fungsi kerja bisnis atau pendukung memantau dan mengelola Risiko Strategik pada segmen masing-masing, dan memastikan seluruh risiko yang bersifat material yang timbul pada kegiatan usaha dan pelaksanaan strategi dilaporkan secara tepat waktu kepada Dewan Direksi.
- Fungsi Kerja Manajemen Risiko bersama dengan Fungsi Kerja *Finance* melakukan proses evaluasi atas realisasi Rencana Bisnis Perseroan.

b. Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko Strategik

Penerapan Manajemen Risiko Strategik yang efektif didukung oleh kecukupan kebijakan dan prosedur terkait Manajemen Risiko Strategik serta limit risiko yang sejalan dengan visi, misi, dan strategi bisnis Perseroan. Penyusunan kebijakan dan prosedur tersebut dilakukan dengan memperhatikan jenis, kompleksitas kegiatan usaha, profil risiko, dan limit risiko yang sesuai dengan peraturan yang ditetapkan regulator dan/atau praktek perbankan yang sehat. Selain itu, penerapan kebijakan dan prosedur terkait Manajemen Risiko Strategik juga didukung oleh kecukupan permodalan dan kualitas sumber daya manusia.

c. Kerangka Manajemen Risiko Strategik

Perseroan berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian dalam setiap keputusan bisnis sehingga dapat meminimalkan dan memitigasi risiko. Secara umum, strategi manajemen risiko strategik Bank adalah dengan pengelolaan melalui siklus manajemen risiko strategik dengan elemen utama berupa penetapan visi dan misi; penetapan tujuan & rencana strategik, penetapan target dan rencana bisnis, serta implementasi, pemantauan dan evaluasi kinerja. Strategi ini telah didokumentasikan dalam Kebijakan Manajemen Risiko Strategik Bank, yang sejalan dengan *risk appetite* dan *risk tolerance*. Untuk memastikan agar strategi manajemen risiko strategik sejalan dengan *risk appetite* dan *risk tolerance*, masing-masing fungsi kerja bertanggung jawab untuk memastikan bahwa sasaran yang dituju untuk fungsi kerjanya dapat tercapai dengan baik dan juga sejalan dengan target Bank secara keseluruhan.

Dalam mengelola Risiko Strategik, Perseroan juga secara berkala memantau lingkungan di mana Perseroan beroperasi, menganalisa kinerja Perseroan dibandingkan dengan pesaingnya, dan mengambil tindakan korektif untuk menyesuaikan strategi dan rencana.

7. Risiko Hukum

Risiko Hukum adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis yang antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.

Berikut ini merupakan penjelasan atas setiap aspek penerapan manajemen risiko hukum:

a. Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko Hukum

Pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pengelolaan risiko hukum adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris dan Direksi (melalui Komite) bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengelola risiko hukum yang timbul dari kegiatan usaha Perseroan.
2. Komite Manajemen Risiko mendukung Direksi dalam memantau proses pengelolaan risiko hukum di Perseroan serta memberikan informasi terkait eksposur, masalah, dan tindak lanjut atas risiko yang material.
3. Fungsi kerja bisnis atau pendukung bertanggung jawab untuk memantau dan mengelola risiko hukum dan dampaknya.
4. Spesialis bidang bertanggung jawab untuk memberikan konsultasi terkait dengan keahliannya, yang terdiri dari fungsi *kerja Compliance, Legal, Human Resources, Technology & Operations, Property & General Services*, dan *Corporate Secretary*.

b. Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko Hukum

Perseroan memiliki Kebijakan Manajemen Risiko Hukum yang mengatur Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko Hukum sistem kontrol internal, dan sebagainya.

c. Kerangka Kerja Manajemen Risiko Hukum

Pengukuran risiko untuk risiko hukum dilakukan dengan menggunakan indikator seperti potensi kerugian akibat litigasi, pembatalan kontrak akibat perjanjian yang tidak sah, dan perubahan peraturan.

Fungsi kerja Legal melakukan kajian atas:

1. seluruh standar kontrak/ perjanjian;
2. seluruh standar perjanjian kredit dan standar Surat Penawaran;

antara Perseroan dan pihak lain, baik yang dilakukan secara periodik maupun jika terdapat kebutuhan untuk perubahan. Setiap kejadian Risiko Hukum dan jumlah potensi kerugian harus didokumentasikan.

8. Risiko Reputasi

Risiko Reputasi merupakan dampak negatif pada pendapatan, likuiditas, atau modal Perseroan yang timbul dari persepsi atau opini negatif dari *stakeholder* terhadap praktik bisnis, kegiatan dan kondisi keuangan Perseroan.

Perseroan akan selalu berhubungan dengan *stakeholder* yang tentunya membutuhkan upaya yang memadai dalam berinteraksi dan berkomunikasi yang kemudian berpengaruh pada kepuasan *stakeholder*, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Berikut ini merupakan penjelasan atas setiap aspek penerapan manajemen risiko reputasi:

a. Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko Reputasi

Pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pengelolaan risiko reputasi adalah sebagai berikut:

- Dewan Direksi bertanggung jawab untuk mengelola risiko reputasi Perseroan.
- Komite Manajemen Risiko membantu Dewan Direksi dalam pengawasan pengelolaan risiko reputasi di Perseroan, memastikan Dewan Direksi mengetahui eksposur, masalah, dan rencana penyelesaian atas risiko yang material.
- Panel Manajemen Risiko Reputasi yang merupakan sub-komite dari Komite Manajemen Risiko bertanggung jawab untuk memberikan konfirmasi dampak dari isu Risiko Reputasi yang material, menetapkan rencana tindakan yang tepat, menunjuk satuan tugas yang relevan, dan menyetujui penutupan kasus.
- Fungsi kerja bisnis/pendukung bertanggung jawab untuk memantau dan mengelola berbagai jenis risiko yang dianggap dan perlu dicermati karena berpotensi memberikan dampak Risiko Reputasi.
- Fungsi kerja *Risk Management* bertanggung jawab untuk mengembangkan dan memelihara berbagai kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko, memberikan pelatihan dan masukan kepada fungsi kerja bisnis/pendukung pengelolaan Risiko Pasar, Kredit, dan Operasional.
- Spesialis bidang bertanggung jawab untuk memberikan konsultasi terkait dengan keahliannya, yang terdiri dari fungsi kerja *Strategic Communications and Brand*, serta *Customer Advocacy*, *Compliance*, *Legal*, *Human Resources*, *Information Technology*, dan *Corporate Secretary*.

b. Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko Reputasi

Perseroan telah menetapkan Kebijakan Manajemen Risiko Reputasi yang mengatur Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko Reputasi, metodologi, dan *tool kit* untuk mengelola risiko reputasi termasuk proses komunikasi Risiko Reputasi, proses eskalasi Risiko Reputasi, pembentukan Panel Manajemen Risiko Reputasi, pemilik isu Risiko Reputasi, dan sebagainya.

c. Kerangka Kerja Manajemen Risiko Reputasi

Identifikasi dan pengukuran Risiko Reputasi dilakukan dengan menggunakan informasi dari berbagai macam sumber seperti: berita di media massa, keluhan nasabah melalui *call center*, cabang, *e-mail* dan survei kepuasan nasabah.

Pemantauan Risiko Reputasi dilakukan secara berkala disesuaikan dengan pengalaman kerugian Perseroan di masa lalu.

Pengendalian risiko reputasi dilakukan melalui:

- a. Pencegahan peristiwa yang dapat menyebabkan Risiko Reputasi, misalnya dengan melakukan komunikasi secara berkala kepada para pemangku kepentingan guna menciptakan reputasi yang positif dan serangkaian kegiatan seperti tanggung jawab sosial perusahaan.
- b. Pemulihan reputasi Perseroan setelah peristiwa Risiko Reputasi dan pencegahan dari memburuknya reputasi Perseroan.

Setiap kejadian yang berkaitan dengan Risiko Reputasi dan potensi kerugiannya harus didokumentasikan, termasuk jumlah potensi kerugian yang timbul dari insiden tersebut.

Ketika kejadian Risiko Reputasi memengaruhi kemampuan Perseroan untuk melanjutkan kegiatan usaha dan/atau untuk mendapatkan pendanaan, Perseroan akan mengaktifkan Crisis Management Plan (CMP), Business Continuity Plan (BCP), Disaster Recovery Plan (DRP), dan/atau Contingency Funding Plan yang relevan.

A. Penerapan Basel (Basel Standards)

Sejalan dengan pelaksanaan ketentuan Bank Indonesia, Perseroan telah mengadopsi Pendekatan Standar (*Standardized Approach*) untuk Risiko Kredit dan Risiko Pasar, dan Pendekatan Indikator Dasar (*Basic Indicator Approach*) untuk Risiko Operasional.

Perseroan secara berkelanjutan akan terus membangun fondasi dalam mempersiapkan diri untuk pengembangan penerapan Basel II dan Basel III dengan dukungan sistem yang memadai yang disesuaikan dengan arah perkembangan perbankan dan regulasi yang ada.

Perseroan juga terus meningkatkan penerapan Pilar 2 “*Internal Capital Adequacy Assessment Process*” (ICAAP) untuk menilai kecukupan modal secara keseluruhan yang dikaitkan dengan profil risiko dan strategi untuk mempertahankan tingkat permodalan Perseroan. Perseroan secara berkelanjutan meningkatkan penerapan Pilar 3 “Disiplin Pasar” untuk memastikan transparansi informasi keuangan maupun non keuangan Perseroan.

5. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERSEROAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY – CSR)

Dalam melakukan kegiatan kemasyarakatan, Perseroan membangun dasar yang kuat untuk Perseroan dalam memberikan dukungan yang berkelanjutan bagi masyarakat dimana Perseroan beroperasi. Tiga fokus utama Perseroan dalam CSR, adalah: anak-anak, pendidikan, dan kesenian. Di sepanjang tahun 2016 sampai dengan 2018, Perseroan telah melakukan dan berpartisipasi dalam program, sebagai berikut:

a. UOB *Heartbeat*

Sejak 2011, Perseroan turut berpartisipasi dalam kegiatan tahunan inisiatif UOB Group, yaitu UOB *Heartbeat Run/Walk*. Program ini merupakan salah satu contoh dimana karyawan beserta keluarganya dapat berkontribusi untuk perkembangan anak-anak yang kurang mampu, dan berinteraksi langsung dengan anak-anak kurang mampu di lingkungan sekitar.

Pada tahun 2015, Perseroan berhasil menggalang dana sebesar Rp350 juta yang disumbangkan kepada Dewan Walikota Bandung, Yayasan Kick Andy, dan Yayasan Wyata Guna untuk membantu pendidikan anak-anak yang memiliki masalah penglihatan di Bandung, Jawa Barat. Pada tahun 2016, Perseroan menggalang dana sebesar Rp250 juta untuk disumbangkan kepada Yayasan Daya Pelita Kasih yang membantu anak-anak berkebutuhan khusus melalui terapi seni serta Yayasan Biennale Yogyakarta yang berfokus pada perkembangan seni rupa Indonesia melalui ilmu pendidikan. Acara simbolis penyerahan donasi dilakukan saat penyelenggaraan UOB *Heartbeat* di Yogyakarta pada tanggal 24 Juli 2016.

b. Donor Darah UOB

Sebagai bagian dari komitmen kepada masyarakat pada tanggal 15 Oktober 2015, Perseroan bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) melibatkan lebih dari 300 karyawan di Jakarta dalam acara pemberian donor darah secara sukarela.

c. Pendidikan Anak UOB

Dalam rangka peningkatan literasi keuangan masyarakat terutama anak-anak di usia 4-10 tahun, Perseroan bekerjasama dengan Kick Andy Foundation untuk memberikan bantuan pembiayaan fasilitas belajar yang disalurkan melalui komunitas anak PAUD Cerdas Tukangkayu di Banyuwangi, Jawa Timur pada tanggal 29 September 2015. Pelaksanaan edukasi literasi keuangan ini juga merupakan salah satu pilar dari rangkaian kegiatan tanggung jawab sosial Perseroan untuk mendukung langkah OJK dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat.

Perseroan percaya bahwa pengetahuan untuk pengelolaan keuangan merupakan hal penting bagi seluruh masyarakat Indonesia, karena dapat mendorong masyarakat menjadi lebih mandiri. Untuk itu, Perseroan menjalankan beberapa program literasi keuangan yang ditujukan untuk berbagai lapisan masyarakat. Beberapa bentuk kegiatan yang terkait dengan literasi keuangan dikemas khusus untuk anak-anak, remaja, perempuan dan pengusaha skala kecil dan menengah. Selama tahun 2015, Perseroan telah melakukan beberapa kegiatan literasi keuangan seperti *UOB Kids at Work*, *UOB Art for Kids*, *UOB Cerdas Kick Andy on Location*, dan *UOB Cerdas Lets Speak Up with Prita Laura*.

Pada tahun 2015, peserta *Management Associate Program (MAP)*, yang merupakan salah satu program pengembangan untuk *fresh graduate*, melakukan program pengembangan literasi keuangan, merupakan hasil kolaborasi antara peserta MAP UOB Singapore dan MAP UOB Indonesia. Pada program ini seluruh peserta MAP berkesempatan memberikan materi dasar keuangan seperti investasi, asuransi, dan cara menyusun anggaran keuangan kepada salah satu SMA negeri di Jakarta.

SD Nasima merupakan salah satu sekolah yang dipilih Perseroan untuk menjadi sekolah binaan Perseroan dan berpartisipasi dalam kegiatan Gerakan Indonesia Menabung. SD Nasima memerlukan komputer, Perseroan telah menyumbangkan 8 komputer senilai Rp34 juta guna menunjang program *computertots* yang dicanangkan sekolah mulai tahun ajaran 2014-2015 di Yayasan Nasima, khususnya untuk jenjang pendidikan sekolah dasar. Dalam kesempatan tersebut, Perseroan juga telah memberikan materi literasi keuangan di sekolah tersebut.

Sebagai tanggung jawab sosial perusahaan, Perseroan juga mendukung kegiatan tanggung jawab sosial untuk pendidikan dan kesejahteraan sosial yang diselenggarakan oleh Pengurus Pusat Persatuan Istri Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia dengan menggalang dana melalui kegiatan Turnamen Golf Amal. Donasi yang telah diberikan adalah sebesar Rp50 juta.

Sebagai bagian dari program literasi keuangan yang telah dicanangkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Perseroan berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Ikatan Bankir Indonesia (IBI). Kegiatan tersebut dikemas dalam bentuk penyelenggaraan Bankers Career Expo/Job Fair 2014 dan Seminar Economic Outlook 2015, dimana Perseroan berkontribusi sebesar Rp25 juta.

d. UOB Painting of The Year

Perseroan percaya bahwa seni memainkan peran yang sangat penting dalam perkembangan masyarakat serta untuk pemberdayaan ekonomi. Karena itulah, Perseroan telah menyelenggarakan kompetisi seni UOB Painting of the Year sejak tahun 2011 untuk menyediakan ajang kompetisi bagi para seniman berbakat agar mereka dapat berkembang baik di tingkat nasional maupun regional Asia Tenggara. Sejak kompetisi ini diperkenalkan pada tahun 2011 di Indonesia, Perseroan telah menerima lebih dari 6.000 karya seniman profesional maupun pendatang baru. Kualitas tinggi yang dicapai oleh karya-karya seni ini menghasilkan beberapa seniman Indonesia yang memenangkan kompetisi di tingkat regional *UOB Southeast Asian Painting of the Year*, sebanyak empat kali, yaitu pada tahun 2012, 2014, 2015, dan 2016.

Mulai tahun 2016, Perseroan berinisiatif mengadakan *roadshow* ke Bandung dan Yogyakarta untuk memamerkan karya seni lukisan para pemenang *UOB Painting of the Year* dari tahun 2011 hingga 2016 serta mempromosikan kompetisi tahunan *UOB Painting of the Year*. Selain bertujuan untuk menarik lebih banyak talenta baru untuk turut serta berpartisipasi, diharapkan kualitas perkembangan seni rupa Indonesia dapat terus didorong melalui ajang kompetisi tingkat nasional maupun regional Asia Tenggara.

e. Pengembangan Komunitas

Selain seni, Perseroan juga memiliki program pengembangan komunitas dalam bentuk edukasi finansial dan pelatihan serta bantuan materil lainnya yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas kehidupan para anggota komunitas tersebut. Perseroan bekerjasama dengan Yayasan Kick Andy untuk memberikan edukasi finansial pengelolaan keuangan dasar bagi komunitas perempuan wirausaha "PREMAN SUPER" di Malang pada bulan Agustus 2014.

Selain itu, UOB Indonesia juga berpartisipasi dalam pengembangan komunitas wirausaha muda melalui Yayasan Mien R. Uno Foundation dengan memberikan donasi sebesar Rp131 juta serta untuk program beasiswa kewirausahaan bagi 50 mahasiswa berprestasi yang berasal dari keluarga kurang mampu di 7 kota besar Indonesia. Sebagai tambahan, Perseroan juga menyediakan edukasi finansial berupa pelatihan dasar kewirausahaan dengan tema "persiapkan diri menjadi wirausaha yang benar" kepada mahasiswa serta alumni asuhan Yayasan Mien R. Uno Foundation.

6. SUMBER DAYA MANUSIA

Fungsi SDM berdedikasi untuk membangun budaya dimana para pegawai diberikan kesempatan untuk membuat perubahan positif dan bermakna bagi pemangku kepentingan internal maupun eksternal. HR menciptakan organisasi yang inklusif, dan senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian, progresif dan juga berkinerja tinggi yang mendorong setiap individu untuk menjadi yang terbaik.

Seluruh kegiatan yang dilakukan selaras dengan nilai-nilai UOB, yaitu *Honourable*, *Enterprising*, *United*, dan *Committed*. Nilai-nilai UOB mencerminkan identitas dan rasa kepemilikan bersama, serta mendorong pegawai untuk terus meningkatkan standar berperilaku dan kinerja dalam melayani nasabah. Hal ini juga tercermin dalam cara HR memperhatikan perkembangan profesional dan personal para pegawai di dalam organisasi.



Melakukan apa yang benar (Honorable)

Melakukan hal yang benar bagi seluruh pemangku kepentingan dan membuat keputusan terbaik untuk memenuhi kepentingan organisasi, sumber daya manusia dan nasabah.



Membangun untuk masa depan (Enterprise)

Mendorong kreatifitas dan ambisi di semua tingkatan dan percaya bahwa dengan mengeluarkan potensi terbaik dari masing-masing individu melalui pengembangan profesional dan pemberdayaan akan memantapkan jejak karir pegawai



kolaborasi sebagai satu kesatuan (United)

Berkomitmen untuk memegang teguh dan menjunjung tinggi nilai-nilai UOB tercermin dalam bagaimana pegawai melayani para nasabah dan masyarakat dengan hasrat yang kuat. Bank hadir untuk memberikan kontribusi nyata dalam membentuk masa depan dan memberikan nilai tambah dalam kehidupan.



Mencapai kesuksesan jangka panjang (Committed)

Line Manager bertindak sebagai contoh, yang membimbing tim untuk menghadapi tantangan dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Bank bersama-sama berfokus pada kesuksesan dan kemajuan setiap individu serta seluruh tim.

Doing What is Right

Komitmen Bank untuk Keadilan

Bank berkomitmen untuk membangun suasana kerja yang nyaman, mendidik, dan inklusif dimana seluruh pegawai diperlakukan secara terhormat dan profesional serta diberikan kesempatan yang sama tanpa membeda-bedakan. Bank mengedepankan keseimbangan kehidupan profesional dan pribadi, serta menjadi tempat kerja yang bebas dari diskriminasi, perundungan (*bullying*), ataupun pelecehan.

Kode Etik UOB merupakan wadah atas harapan organisasi kepada insannya dan kebijakan yang diharapkan dapat dipatuhi dan harus ditandatangani oleh seluruh pegawai baru serta memperbaharui pengetahuan dan komitmen mereka atas Kode Etik ini dengan menyelesaikan modul e-learning setiap tahunnya.

Menjaga Budaya Organisasi yang Berfokus pada Risiko

Bank memiliki kerangka kebijakan, proses, metodologi serta perangkat-perangkat yang menyeluruh untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengelola risiko material dan berbagai peluang yang dihadapi. Pelatihan yang diberikan adalah bagian dari upaya Bank untuk memastikan organisasi berorientasi pada risiko. Anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, penilaian dan penanganan risiko operasional, etika Fair Dealing, pencegahan tindakan fraud, IT security, dan kesadaran akan cyber risk, serta UK Bribery Act adalah beberapa pelatihan wajib bagi pegawai yang berorientasi pada risiko. Sertifikasi Manajemen Risiko untuk pegawai juga akan dimonitor dan dipastikan memenuhi seluruh peraturan OJK perihal manajemen risiko.

Mendorong Umpan balik dari pegawai

Pada tahun 2017, Bank mengundang seluruh pegawai untuk berpartisipasi dalam survei yang diselenggarakan secara online, untuk mendapatkan umpan balik mereka agar dapat tercipta program yang berorientasi kepada pegawai. Bank juga memastikan bahwa seluruh karyawan memiliki kesempatan untuk menyuarakan kekhawatiran akan potensi isu-isu dengan cara yang aman tanpa ada perasaan takut atau dirugikan melalui kebijakan *whistleblowing*. Semua status kasus *whistleblowing* akan dilacak oleh Internal Audit dan dilaporkan kepada Komite Audit setiap triwulan.

Memastikan Kebebasan Berasosiasi

Dalam rangka membangun hubungan kerja yang harmonis antara Bank dan pegawai, maka pegawai telah mendirikan organisasi serikat pekerja sebagai wadah untuk mendorong keghairahan kerja dan produktivitas serta sebagai mitra dalam mencapai cita-cita Bank. Pada saat ini terdapat 2 organisasi serikat pekerja yaitu:

1. Serikat Pekerja UOB (d/h. Serikat Pekerja Karyawan PT Bank UOB Buana, Tbk) berdasarkan nomor bukti pencatatan 359/III/SP/IV/2008; dan
2. Serikat Pekerja NIBA UOBI (Serikat Pekerja Bank UOB Indonesia) berdasarkan nomor bukti pencatatan 555/II/P/VI/2011.

Bank sepenuhnya menyadari pentingnya komunikasi yang baik dan hubungan industrial antar manajemen, pegawai, dan juga Serikat Pekerja. Untuk memastikan kolaborasi yang berjalan dengan baik, suasana kerja yang nyaman dan kepastian akan pekerjaan, Bank telah menetapkan Perjanjian Kerja Bersama untuk mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hal tersebut dilakukan untuk mendorong semangat kerja demi meningkatkan kinerja dan produktivitas perusahaan, serta meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan kerja pegawai Bank. Pada bulan Mei 2017, Bank menyelenggarakan rapat tahunan dengan Serikat Pekerja membahas Perjanjian Kerja Bersama periode 2017 hingga 2019.

Building Meaningful Careers

Employee Value Proposition yang Unik

Pada tahun 2017, Bank meluncurkan *Employee Value Proposition* (EVP), UOB+you. EVP adalah sebuah pendekatan terintegrasi dalam menarik minat, membangun ikatan, dan mempertahankan talenta-talenta terbaik.

UOB+you menangkap esensi dari pengalaman bekerja di UOB dan didukung berbagai program yang meliputi pengaturan kerja secara fleksibel, kesehatan jasmani dan rohani, manfaat kesejahteraan pegawai, kelas-kelas pelatihan dan pengembangan serta beragam program apresiasi.

Mengembangkan Para Pegawai

Memetakan jenjang karir yang bermanfaat, memberikan kesempatan pendidikan, serta pelatihan, merupakan komponen-komponen yang utama dalam pendekatan Bank untuk menciptakan tenaga kerja yang dinamis dan juga memiliki keterikatan yang kuat. Sepanjang tahun 2017, 4.535 pegawai Bank telah memenuhi jumlah waktu pelatihan sebanyak 27,311 jam secara keseluruhan.

Kerangka kerja kompetensi Bank – *Strategise, Engage, Execute and Develop* (SEED) merupakan landasan dasar bagi serangkaian pelatihan-pelatihan untuk membekali pegawai Bank dengan kompetensi dasar dan keterampilan yang mereka perlukan untuk menjalankan peran mereka dengan baik.

The 7 Habits of Highly Effective People merupakan program dasar bagi para pegawai di tingkat *officer* sampai dengan *senior manager*. Program ini berfokus pada pembentukan karakter dan perilaku bagi para peserta untuk membangun kebiasaan-kebiasaan yang efektif.

Bank turut menjalankan program *Toward UOB Greatness* untuk para pegawai yang bekerja dalam tim. Sebanyak 112 pegawai berpartisipasi dalam pelatihan ini di tahun 2017, di mana program ini memberikan penekanan pada pembangunan kemampuan untuk menyelaraskan hati, pikiran jiwa dan raga untuk dapat menciptakan kerja tim yang efektif.

Pengembangan Kepemimpinan dan Rencana Suksesi

Pengembangan kepemimpinan secara konsisten menjadi salah satu fokus utama Bank. Salah satu bagian dari upaya Bank yang berkelanjutan untuk membangun *bench strength*, Komite Sumber Daya Manusia untuk mengidentifikasi pegawai yang berprestasi dan memiliki potensi untuk berkembang menjadi kader pemimpin bagi manajemen di tingkat menengah dan senior. *Individual Development Plan* turut disusun untuk masing-masing talenta yang teridentifikasi, serta diperbaharui setiap tahunnya. Di tahun 2017, Bank memindahkan proses ini menjadi online untuk mempermudah Komite dan para pimpinan untuk merencanakan dan memantau aktivitas-aktivitas pengembangan dengan lebih efisien.

Bank telah menetapkan rencana-rencana suksesi untuk berbagai posisi kunci di seluruh organisasi. Para suksesor bagi peran/posisi penting diberikan kesempatan untuk terlibat dalam berbagai Kelompok Kerja ataupun komite untuk memperluas eksposur dan pembelajaran mereka. Dewan Komisaris Bank secara periodik mengkaji ulang rencana suksesi melalui Komite Remunerasi dan Nominasi.

Proses identifikasi pegawai bertalenta turut didukung oleh perencanaan pengembangan individual. Pengembangan talenta dilakukan melalui berbagai program meliputi penugasan internasional, penugasan domestik, dan penugasan berbasis proyek, coaching dan mentoring, serta pelatihan kepemimpinan dan pelatihan teknis. Di tahun 2017, terdapat delapan manajemen senior Bank yang berpartisipasi dalam program pengembangan eksekutif yang dilakukan di berbagai universitas dan lembaga internasional seperti, Harvard University (Mobius Leadership), Cambridge University, IMD Business School, University of Michigan – Ross School of Business, dan Euromoney Executive Learning.

Bank juga telah menyediakan dukungan finansial bagi para pegawai yang berambisi untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi, baik gelar Sarjana (*Bachelor*) ataupun gelar Pasca Sarjana (*Master*), serta sertifikasi profesional. Pada tahun 2017, terdapat 15 pegawai yang menerima beasiswa S1 dan S2 di berbagai universitas terkemuka di Indonesia, seperti Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Universitas Prasetiya Mulya, Universitas Trisakti, Universitas Pelita Harapan dan Institut Perbanas.

Mengembangkan Talenta Muda

Management Associate Program (MAP) bertujuan untuk menarik bakat berkaliber tinggi dan bertalenta dari universitas lokal dan internasional terkemuka. MAP dilakukan dalam bentuk *in-class training*, *on the job training* dan *leaders sharing and mentoring* dengan cakupan materi meliputi pengetahuan umum perbankan, keterampilan non-teknis serta kesempatan langsung dalam proyek Bank, baik di dalam maupun luar negeri.

Salah satu acara MAP skala regional pada tahun 2017 adalah program keterlibatan dalam komunitas (*community engagement*) dimana peserta MAP UOB Singapore, Malaysia, China, Hongkong dan Indonesia berkolaborasi dalam melakukan kegiatan yang memberi dampak positif kepada anak-anak dari latar belakang keluarga sederhana di negara Vietnam dengan membantu fasilitas edukasi anak-anak di negara tersebut.

Selain itu, dalam kegiatan perekrutan peserta MAP, Bank turut meningkatkan kesadaran terhadap literasi keuangan melalui kerjasama dengan universitas ternama seperti Universitas Prasetiya Mulya dan School of Business and Management Institut Teknologi Bandung. Aktivitas literasi keuangan dilakukan dengan memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk mengenal tentang perbankan dan ikut serta dalam simulasi *focus group discussion* yang dapat mengembangkan kemampuan pengelolaan bisnis.

Dalam rangka mempersiapkan talenta dari fresh graduate, Bank telah menyelenggarakan *General Development Program* (GDP) yang bertujuan meningkatkan kompetensi mereka di bidang pengetahuan umum perbankan, manajemen risiko, perkreditan serta penjualan. Untuk program GDP, Bank juga bekerjasama dengan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) sejak tahun 2016 untuk membuat kurikulum di bidang *soft skill* dan *technical skill*. Total peserta GDP tahun 2017 adalah sebanyak 26 orang, dan telah memasuki masa *On The Job Training* di beberapa fungsi kerja yaitu di *Personal Financial Services*, *Commercial Banking*, *Business Banking* dan *Retail Credit*.

Pada tahun 2017, Bank telah menyelenggarakan program apprentice bagi para lulusan baru universitas yang memiliki ketertarikan untuk dapat berkarir sebagai *front-liner* dalam dunia perbankan.

Mengelola Kinerja Pegawai

UOB berkomitmen untuk menumbuhkan budaya kerja yang meritokratis dan berorientasi kinerja unggul di tempat kerja. Kerangka manajemen kinerja terintegrasi Bank, yang terdiri dari empat tahapan yaitu *Plan*, *Engage*, *Appraise* dan *Keep Track* (PEAK), dirancang untuk menilai dan memberi penghargaan terhadap kinerja secara objektif dan adil serta mendukung pengembangan karir.

Dalam rangka meningkatkan perlindungan serta menjamin kesejahteraan pegawai setelah memasuki masa pensiun, maka pegawai Perseroan diikutkan dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (dahulu bernama Jamsostek) menurut ketentuan Undang-Undang No. 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja juncto Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial serta dalam program Dana Pensiun sesuai ketentuan Undang-Undang No. 11 tahun 1992 yang dikelola oleh pihak ketiga yaitu PT Manulife Indonesia. Saat ini upah yang diterima pegawai Perseroan telah sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMR) yang berlaku.

Making a Real Difference

Kepedulian Bank kepada Pegawai

Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesejahteraan para pegawai, Bank menawarkan serangkaian manfaat yang mampu mendorong para pegawai permanen untuk mencapai keseimbangan dalam pekerjaan dan kehidupan mereka secara lebih baik. Manfaat ini meliputi cuti tahunan, *parental leave*, fasilitas pinjaman pegawai, tunjangan dan *reimbursement* lainnya, manfaat kesehatan, tunjangan penjaminan sosial, asuransi jiwa, dan asuransi kecelakaan.

Di tahun 2017, Bank memperkenalkan pilihan fleksibilitas jam kerja baru untuk membantu para pegawai Bank dalam menyeimbangkan berbagai komitmen mereka dalam pekerjaan dan juga komitmen pribadi. Contoh pilihan fleksibilitas kerja yang Bank sediakan adalah:

- Jam kerja berjenjang yang memberikan lebih banyak fleksibilitas dalam mengelola jadwal kerja harian mereka dan
- Dua jam yang dibebaskan dari jam kerja (Flexi2) setiap bulannya bagi para pegawai permanen untuk dapat menjalankan keperluan pribadi.

Memajukan Sistem Pengelolaan Pegawai

Setelah mendapatkan persetujuan dari Regulator, Bank telah meningkatkan kapabilitas sistem informasi SDM Bank dengan meluncurkan *Global Employee Management System* (GEMS). Pengembangan Sistem SDM ini mendukung Bank dalam meningkatkan efisiensi proses administrasi, seperti pengelolaan organisasi dan posisi pekerjaan (*job posting*), administrasi pegawai, pembelajaran dan pengembangan pegawai, penilaian kinerja, *Employee Self Service* and *Manager Self Service* dan proses administrasi penggajian melalui alih daya.

Per 31 Desember 2018, Bank didukung oleh 4.038 pegawai, sebagaimana dirincikan dalam tabel-tabel berikut berdasarkan status kepegawaian, jenjang kepangkatan, pendidikan, dan usia:

Tabel Komposisi Karyawan Berdasarkan Status

Keterangan	31 Desember 2018	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Tetap	3.818	3.751	4.026
Kontrak	220	277	323
Total	4.038	4.028	4.349

Tabel Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Kepangkatan

Keterangan	31 Desember 2018	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Senior Management	159	128	121
Middle Management	359	292	273
Junior Management	1.804	1.744	1.756
Staf	1.716	1.864	2.198
Non Staf	-	-	1
Total	4.038	4.028	4.349

Tabel Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

Keterangan	31 Desember 2018	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Lain-lain	430	468	492
Diploma	395	449	463
S1	2.939	2.853	3.117
S2 dan S3	274	258	277
Total	4.038	4.028	4.349

Tabel Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Usia

Keterangan	31 Desember 2018	31 Desember 2017	31 Desember 2016
< 25 tahun	131	153	171
25 - 29	616	665	784
30 - 34	866	886	1.006
35 - 39	942	944	986
40 - 45	745	711	738
> 45	738	669	664
Total	4.038	4.028	4.349

Tabel Komposisi Karyawan Menurut Aktivitas Utama

Keterangan	31 Desember 2018	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Channels	1.312	1.352	1.409
Corporate Support	433	335	357
Global Markets	57	56	55
Retail	1.382	1.459	1.692
Technology and Operations	560	542	564
Wholesale Banking	294	284	272
Total	4.038	4.028	4.349

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan mempekerjakan sebanyak 4 (empat) orang tenaga kerja asing dengan uraian sebagai berikut:

No	Nama	Warga Negara	Jabatan	Nomor dan Masa Berlaku KITAS	Nomor dan Masa Berlaku RPTKA
1	Lam Sai Yoke	Singapura	Presiden Direktur	No : 2C21JD1205-S Berlaku s/d : 26 April 2019*	KEP. 06864/PPTK/PTA/2018 tanggal 13 Maret 2018 Berlaku s/d : 31 Mei 2019
2	Kan Ngee Fei	Malaysia	Head of Business Banking	No : 2C11JD1975-S Berlaku s/d : 23 Juli 2019	KEP.16124/PPTK/PTA/2018 Berlaku s/d : 31 Agustus 2019
3	Khoo Chock Seang	Malaysia	Head of PFS & Digital Bank	No : 2C11JD2371-S Berlaku s/d : 29 Agustus 2019	KEP. 06864/PPTK/PTA/2018 Berlaku s/d : 27 Juli 2019
4	Chen Hongxun	China	Dedicated FDI Unit	No : 2C11AF1299-S Berlaku s/d : 05 Mei 2019*	KEP. 18821/PPTK/PTA/2018 Berlaku s/d : 30 September 2019


Catatan: Perseroan sedang dalam proses perpanjangan KITAS atas nama Lam Sai Yoke berdasarkan Notifikasi Permohonan Izin Tinggal Online tanggal 22 April 2019 dengan nomor permohonan 32049112190169dan atas nama Chen Hong Xun berdasarkan Notifikasi Permohonan Izin Tinggal Online tanggal 2 Mei 2019 dengan nomor permohonan 32065122190335.

Perseroan mengadakan berbagai kegiatan dalam rangka menyediakan sarana kesejahteraan bagi karyawan dan manajemen Perseroan, antara lain:

- Sport Championship
- Heartbeat Run/Walk
- Daycare
- UOB Recognition Night
- Peresmian UOB Learning Centre
- Perayaan Natal
- Kegiatan Staff Club:
 - Yoga
 - Basket
 - Aikido
 - Sepakbola


7. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN

Berikut adalah struktur organisasi Perseroan pada tanggal 30 April 2019:



8. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN, DAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

Hubungan kepemilikan, pengurusan, dan pengawasan Perseroan, dan pemegang saham berbentuk badan hukum pada tanggal Prospektus ini adalah sebagai berikut:



United Overseas Bank Ltd., Singapura adalah perusahaan publik yang tercatat pada bursa efek Singapura. Hingga Prospektus ini diterbitkan, tidak ada pemegang saham yang merupakan pemegang saham pengendali United Overseas Bank Ltd., Singapura.

Berdasarkan Laporan Tahunan United Overseas Bank Ltd., Singapura, Wee Investments Pte Ltd dimiliki oleh keluarga Wee yang terdiri dari Wee Cho Yaw, Wee Ee Cheong, Wee Ee Chao dan Wee Ee Lim sedangkan Wah Hin and Company Private Limited dimiliki oleh keluarga Lien Ying Chow.

Citibank Nominees Singapore Pte Ltd, DBS Nominees (Private) Limited, DBSN Services Pte. Ltd. dan HSBC (Singapore) Nominees Pte Ltd merupakan perusahaan *nominee* yang mengadministrasikan saham United Overseas Bank Ltd., Singapura milik berbagai pemegang saham (investor). Pengungkapan pemegang saham individu untuk keempat perusahaan *nominee* tersebut tidak dimungkinkan karena baik United Overseas Bank Ltd., Singapura dan Perseroan tidak memiliki akses atas informasi tersebut.

Hubungan Kepengurusan dan Kepengawasan

Berikut ini adalah hubungan kepengurusan dan pengawasan Perseroan:

Nama	Perseroan	
	Direksi	Komisaris
Wee Cho Yaw	-	KU
Wee Ee Cheong	-	WKU
Chin Voon Fat	-	Kom
Wayan Alit Antara	-	KI
Aswin Wirjadi	-	KI
VJH Boentaran Lesmana	-	KI
Lam Sai Yoke (Kevin Lam)	DU	-
	Dir	-
Henky Sulistyono	Dir	-
Soehadie Tansol	DK	-
Paul Rafiuly	Dir	-

Catatan:

DU	:	Direktur Utama	Kom	:	Komisaris
Dir	:	Direktur	KI	:	Komisaris Independen
KU	:	Komisaris Utama	DK	:	Direktur Kepatuhan
WKU	:	Wakil Komisaris Utama			

Berikut adalah hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris dan Direksi	Hubungan Keluarga dengan				Keterangan
	Dewan Komisaris		Direksi		
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	
Wee Cho Yaw	✓	-	-	-	Ayah kandung dari Wee Ee Cheong
Wee Ee Cheong	✓	-	-	-	Anak kandung dari Wee Cho Yaw
Chin Voon Fat	-	-	-	-	
Wayan Alit Antara	-	-	-	-	
Aswin Wirjadi	-	-	-	-	
VJH Boentaran Lesmana	-	-	-	-	
Lam Sai Yoke (Kevin Lam)	-	-	-	-	
Henky Sulistyono	-	-	-	-	
Soehadie Tansol	-	-	-	-	
Paul Rafiuly	-	-	-	-	

9. KETERANGAN MENGENAI PEMEGANG SAHAM PERSEROAN YANG BERBENTUK BADAN HUKUM

A. UOB International Investment Private Limited, Singapura ("UOBII")

Data-data di bawah ini diperoleh dari laporan keuangan UOBII untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah di audit oleh Ernst & Young LLP tertanggal 26 Maret 2018.

Pendirian dan Anggaran Dasar

UOBII adalah suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Singapura pada tanggal 22 Maret 1980 dengan Nomor Registrasi Perusahaan 198000920N. UOBII berkedudukan di 80 Raffles Place, UOB Plaza, Singapura, 048624.

Maksud dan Tujuan dan Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha UOBII adalah bergerak dalam bidang penanaman modal (investasi). Saat ini UOBII memiliki 6.586.706.877 saham (68,942701%) di Perseroan.

Permodalan dan Kepemilikan Saham

Modal dasar dari UOBII adalah SGD1.289.000.000 yang terbagi dalam 1.289.000.000 saham. Susunan pemegang saham UOBII saat ini adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal (SGD)	Persentase (%)
United Overseas Bank Limited, Singapura	1.289.000.000	100
Total	1.289.000.000	100

Pengurus dan Pengawasan

Susunan komposisi Direksi UOBII pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Direktur	:	Leong Hong Yew
Direktur	:	Peh Kian Heng
Direktur	:	Yuan Yee Fong

B. United Overseas Bank Limited, Singapura (“UOB”)

Data-data di bawah ini diperoleh dari laporan keuangan UOB untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah di audit oleh Ernst & Young LLP tertanggal 13 Pebruari 2018.

Pendirian dan Anggaran Dasar

UOB adalah suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Singapura pada tanggal 6 Agustus 1935 dengan Nomor Registrasi Perusahaan 193500026Z. UOB berkedudukan di 80 Raffles Place, UOB Plaza, Singapura, 048624.

Maksud dan Tujuan dan Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha UOB adalah bergerak dalam bidang perbankan. Saat ini UOB memiliki 2.871.523.512 saham (30,056079%) di Perseroan.

Permodalan dan Kepemilikan Saham

Susunan pemegang saham UOB pada tanggal 5 Maret 2019 adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham*	Persentase (%)
1	Citibank Nominees Singapore Pte. Ltd.	316.600.967	19,01
2	DBS Nominees (Private) Limited	310.546.747	18,64
3	DBSN Services Pte. Ltd.	144.113.706	8,65
4	Wee Investments (Pte) Limited	133.278.368	8,00
5	HSBC (Singapore) Nominees Pte Ltd	114.329.538	6,86
7	Wah Hin and Company Private Limited	85.988.870	5,16
8	Pemegang saham lainnya	560.858.746	33,68
	Total	1,665,716,942	100,00%

* Jumlah saham tidak termasuk saham treasury

Pengurus dan Pengawasan

Susunan Direksi UOB posisi tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Direktur	:	Wee Ee Cheong
Direktur	:	Cheng Jue Hiang Willie
Direktur	:	Franklin Leo Lavin
Direktur	:	James Koh Cher Siang
Direktur	:	Ong Yew Huat
Direktur	:	Tan Hwee Hua @ Lim Hwee Hua
Direktur	:	Alexander Chales Hungate
Direktur	:	Wong Kan Seng
Direktur	:	Yeo Khirn Hai Alvin
Direktur	:	Lien Jown Leam
Direktur	:	Wee Ee Lim

Ikhtisar Data Keuangan Penting

(dalam Dolar Singapura)

Laporan Posisi Keuangan	31 Desember	
	2018	2017
Total Aset	388.092.355	358.592.363
Total Liabilitas	350.279.563	321.555.768
Total Ekuitas	37.812.792	37.036.595

(dalam ribuan Dolar Singapura)

Laporan Laba Rugi	31 Desember	
	2018	2017
Pendapatan Bunga	11.140.963	9.076.548
Pendapatan Non-Bunga	2.896.359	3.034.576
Beban Bunga	(4.920.998)	(3.548.481)
Pendapatan Usaha	9.116.324	8.562.643
Beban Usaha	(4.003.315)	(3.738.604)
Laba Sebelum Pajak	4.826.219	4.206.769
Beban Pajak	(805.325)	(800.113)
Laba Bersih	4.020.894	3.406.656

10. TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

Rincian sifat hubungan dan jenis transaksi yang material dengan pihak Afiliasi pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

No	Keterangan	Jumlah (Rp juta)	Persentase Nilai Transaksi Terhadap Nilai Masing-Masing Akun (%)	Pihak Afiliasi
	Aset			
1	Giro pada bank lain	222.980	0,22%	United Overseas Bank Ltd., Singapura
		30.981	0,03%	United Overseas Bank Ltd., Tokyo
		480	0,00%	United Overseas Bank Ltd., Hongkong
		579	0,00%	United Overseas Bank Ltd., Sydney
		67	0,00%	United Overseas Bank Ltd., Malaysia
	Total giro pada bank lain	255.087	0,25%	
2	Penempatan pada bank lain - <i>Call Money</i>	1.699.094	1,64%	United Overseas Bank Ltd., Singapura
3	Tagihan derivatif	230.709	0,22%	United Overseas Bank Ltd., Singapura
4	Kredit yang diberikan	334.057	0,32%	Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Kunci
5	Aset lain-lain - neto:			
	Tagihan spot	1.370	0,00%	United Overseas Bank Ltd., Singapura
	Liabilitas			
6	Simpanan:			
	Giro	25.562	0,03%	Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Kunci
	Tabungan	81.354	0,08%	Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Kunci
	Deposito berjangka	320.746	0,35%	Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Kunci
	Total simpanan	427.662	0,46%	
7	Simpanan dari bank lain:			
	<i>Call Money</i>	2.444.600	2,65%	United Overseas Bank Ltd., Singapura
	Giro dari bank lain	16.646	0,02%	United Overseas Bank Ltd., Singapura
		29.940	0,03%	United Overseas Bank Ltd., Malaysia
		126	0,00%	United Overseas Bank Ltd., Bandar Seri Begawan
		804	0,00%	United Overseas Bank Ltd., Thailand
	Total simpanan dari bank lain	2.492.116	2,70%	
8	Liabilitas derivatif	124.951	0,14%	United Overseas Bank Ltd., Singapura
		189	0,00%	United Overseas Bank Ltd., Hongkong
	Total liabilitas derivatif	125.140	0,14%	
9	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	580.138	0,63%	United Overseas Bank Ltd., Singapura
10	Efek hutang yang diterbitkan	567.000	0,61%	UOB Property Investment Pte. Ltd.
		41.000	0,05%	UOB Kay Hian Pte. Ltd.

No	Keterangan	Jumlah (Rp juta)	Persentase Nilai Transaksi Terhadap Nilai Masing-Masing Akun (%)	Pihak Afiliasi
	Total efek hutang yang diterbitkan	608.000	0,66%	
11	Liabilitas lain-lain:			
	Biaya yang masih harus dibayar	74.462	0,08%	United Overseas Bank Ltd., Singapura
	Liabilitas spot	2.441	0,00%	United Overseas Bank Ltd., Singapura
		7	0,00%	United Overseas Bank Ltd., Malaysia
	Total liabilitas spot	2.448	0,00%	
	Pendapatan			
12	Pendapatan bunga:			
	Kredit yang diberikan	24.878	0,34%	Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Kunci
	Penempatan pada bank lain	3.514	0,05%	United Overseas Bank Ltd., Singapura
	Giro pada bank lain	80	0,00%	United Overseas Bank Ltd., Singapura
		28.472	0,39%	
	Security agent fee	360	0,14%	Junipa Pte Ltd
13	Pendapatan (beban) dari transaksi derivatif dan spot:			
	Pendapatan dari transaksi derivatif dan spot:	21.240	7,88%	United Overseas Bank Ltd., Singapura
		220	0,08%	United Overseas Bank Ltd., Malaysia
		12	0,00%	United Overseas Bank Ltd., Thailand
		7	0,00%	UOB Kay Hian Credit Pte. Ltd.
	Beban dari transaksi derivatif dan spot:	(130.027)	(48,25%)	United Overseas Bank Ltd., Singapura
		(11.714)	(4,35%)	UOB Kay Hian Pte. Ltd.
		(680)	(0,25%)	PT UOB Property
		(381)	(0,13%)	UOB Kay Hian Credit Pte. Ltd.
		(12)	(0,00%)	United Overseas Bank Ltd., Hongkong
		(1)	(0,00%)	UOB Kay Hian Securities
		(121.336)	(45,02%)	
	Beban:			
14	Beban bunga:			
	Efek utang yang diterbitkan	64.354	1,73%	UOB Property Investment Pte. Ltd.
		4.728	0,13%	UOB Kay Hian Pte. Ltd.
	Simpanan dari bank lain - call money	64.760	1,74%	United Overseas Bank Ltd., Singapura
	Pinjaman yang diterima	20.470	0,55%	United Overseas Bank Ltd., Singapura
	Giro dari bank lain			
		304	0,01%	United Overseas Bank Ltd., Singapura
		4	0,00%	United Overseas Bank Ltd., Thailand
		1	0,00%	United Overseas Bank Ltd., Bandar Seri Begawan
	Deposito berjangka	7.198	0,20%	Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Kunci
	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	1.936	0,05%	
	Tabungan	2.972	0,08%	Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Kunci
	Giro	1.412	0,04%	Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Kunci
		168.139	4,53%	
15	Biaya outsourcing:			
	Dikapitalisasi ke aset tetap - Peralatan kantor	88.567	7,18%	United Overseas Bank Ltd., Singapura
	Dibebankan atas aplikasi	44.571	3,61%	United Overseas Bank Ltd., Singapura
	Maintenance fee	34.912	2,83%	PT UOB Property
		168.050	13,62%	

Sampai dengan terbitnya Prospektus ini, seluruh transaksi Perseroan dengan pihak afiliasi memenuhi asas *arm's length*.

11. PERJANJIAN PERSEROAN DENGAN PIHAK AFILIASI

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, perjanjian-perjanjian penting yang ditandatangani Perseroan dengan pihak Afiliasi antara lain adalah sebagai berikut:

No	Nama, Tanggal dan Pihak Perjanjian	Nilai Perjanjian	Periode Berlaku	Sifat Hubungan Afiliasi
1.	Perjanjian Derivatif ISDA (International Swaps and Derivatives Association, Inc.) 2002 Master Agreement tanggal 20 Agustus 2007 antara Perseroan dan United Overseas Bank Limited, Singapura ("Perjanjian ISDA").	Nilai Perjanjian ISDA ini adalah berdasarkan kesepakatan para pihak	Perjanjian ISDA ini akan terus berlaku sampai diakhiri oleh kedua belah pihak	Sifat hubungan istimewa: Pemegang saham pengendali. Ruang lingkup: Para pihak telah menandatangani Perjanjian ISDA ini dan/atau akan menandatangani 1 (satu) atau lebih transaksi yang akan diatur oleh Perjanjian ISDA ini.
2.	Perjanjian Penyertaan Induk untuk Transaksi Dagang tanggal 14 September 2012 yang dibuat antara Perseroan dan United Overseas Bank Limited, Singapura.	Jumlah pokok utang keseluruhan atas eksposur pihak yang menawarkan penyertaan ("Grantor") kepada setiap pihak yang memiliki kewajiban pembayaran kepada Grantor terkait dengan transaksi penyertaan ("Recourse Party"), sebagaimana tertera dalam penawaran terkait.	Jangka waktu perjanjian adalah suatu tanggal jatuh tempo terkait dengan pembayaran kepada Grantor oleh Recourse Party berdasarkan transaksi penyertaan.	Sifat hubungan istimewa: Pemegang saham pengendali Ruang lingkup: Berdasarkan Perjanjian ini, Grantor (baik dengan pendanaan (funded) atau tanpa pendanaan (unfunded)) kepada pihak lain dan pihak lain tersebut menerima penyertaan ("Participant") sehubungan dengan transaksi dagang dengan rincian sebagai berikut:

-
- (a) letter of credit ("L/C") yang diterbitkan atau dikonfirmasi oleh Grantor, wesel akseptasi dan pembayaran tunda ("deferred payment") atau kewajiban negosiasi yang harus dipenuhi oleh Grantor berdasarkan L/C;
 - (b) konfirmasi atau garansi L/C yang dikeluarkan oleh Beneficiary;
 - (c) pembelian piutang oleh Grantor berdasarkan L/C, wesel akseptasi atau deferred payment atau kewajiban negosiasi yang harus dipenuhi oleh Grantor berdasarkan L/C;
 - (d) pembiayaan kembali (refinancing) atas pembayaran-pembayaran atas unjuk (sight payments) yang dilakukan oleh Grantor;
 - (e) diskonto wesel akseptasi atau deferred payment atau kewajiban negosiasi yang harus dipenuhi oleh Grantor berdasarkan L/C atau berdasarkan akseptasi banker (banker's acceptances) yang dilakukan oleh Grantor;
 - (f) banker's acceptances yang dilakukan oleh Grantor;
 - (g) wesel dan surat sanggup (promissory notes) yang dibeli, diavalisasi atau diakseptasi oleh Grantor;
 - (h) Surat sanggup membayar penggantian (reimbursement undertaking), surat jaminan ganti rugi ("letter of indemnity"), garansi (guarantee) atau instrumen serupa yang tidak dapat
-

No	Nama, Tanggal dan Pihak Perjanjian	Nilai Perjanjian	Periode Berlaku	Sifat Hubungan Afiliasi
				dibatalkan yang dikeluarkan oleh Grantor; (i) garansi bayar di muka yang diterbitkan oleh Grantor; (j) obligasi jaminan (performance bond) dan jaminan penawaran (bid bond) yang diterbitkan oleh Grantor; (k) letter of indemnity, garansi atau instrumen serupa yang dikeluarkan oleh Recourse Party untuk kepentingan Grantor; dan (l) transaksi lainnya yang mungkin disepakati oleh Grantor dan Participant.
3.	Memorandum of Understanding ("MOU") tanggal 17 Juli 2012 antara Perseroan dan United Overseas Bank Limited, Singapura.	Tidak ada pembayaran dari Perseroan kepada UOB	MOU ini akan terus berlaku sampai ada salah satu pihak yang memberikan pihak lainnya suatu pemberitahuan pengakhiran tertulis.	Sifat hubungan istimewa: Pemegang saham pengendali. Ruang lingkup: Untuk meningkatkan usaha bisnis dan memelihara kerja sama antara para pihak, United Overseas Bank Limited bersedia untuk memverifikasi identitas dari para pelanggan Perseroan (institusi keuangan sebagai bank saja) dan memverifikasi fakta-fakta yang diperoleh oleh Perseroan berkaitan dengan para pelanggan tersebut.
4.	Perjanjian Lisensi Merek Dagang tanggal 9 Januari 2014 yang dibuat antara Perseroan ("Penerima Lisensi") dan United Overseas Bank Limited, Singapura ("Pemberi Lisensi") ("Perjanjian").	Tidak ada pembayaran dari Penerima Lisensi kepada Pemberi Lisensi.	Jangka waktu Perjanjian ini adalah suatu periode yang dimulai dari tanggal 31 Maret 2011 sampai dengan waktu dimana kepemilikan saham Grup UOB kurang dari 51% di dalam Penerima Lisensi.	Sifat hubungan istimewa: Pemegang saham pengendali. Ruang lingkup: Berdasarkan Perjanjian ini Pemberi Lisensi sebagai pemilik dari dan telah membuat permohonan registrasi dari Merek Dagang yang dimilikinya bermaksud untuk memberikan lisensi kepada Penerima Lisensi untuk menggunakan logo-logo milik Pemberi Lisensi di wilayah Indonesia yang terkait dengan kegiatan usahanya.
5.	Perjanjian Induk Outsourcing tanggal 1 Januari 2009 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Perubahan general T&C tertanggal 30 Oktober 2017 dan perubahan Lampiran	Rincian nilai untuk Perjanjian ini adalah sebagai berikut: 1. System Development,	Jangka waktu Perjanjian ini adalah 1 tahun sejak tanggal efektif yaitu sejak tanggal 1 Januari 2014	Sifat hubungan istimewa: Pemegang saham pengendali. Ruang lingkup:

No	Nama, Tanggal dan Pihak Perjanjian	Nilai Perjanjian	Periode Berlaku	Sifat Hubungan Afiliasi
	Perjanjian Induk Outsourcing tanggal 5 Januari 2018 yang dibuat antara Perseroan ("Penerima Jasa") dan United Overseas Bank Limited, Singapore ("Penyedia Jasa") ("Perjanjian")	Enhancement & Maintenance sebesar S\$800 per orang per hari;	dan akan diperpanjang secara otomatis untuk 1 tahun seterusnya serta akan berakhir bilamana terdapat pemberitahuan tentang pengakhiran Perjanjian dari salah satu pihak.	Berdasarkan Perjanjian ini adalah Penerima Jasa berkeinginan mengajak Penyedia Jasa untuk menyediakan jasa-jasa sebagai berikut:
		2. Aplikasi Cards Service Line sebesar S\$3,40 per kartu per tahun;		1. System Development, Enhancement & Maintenance;
		3. Aplikasi Collections and Recovery Service Line sebesar S\$3,00 per rekening per tahun;		2. Aplikasi Cards Service Line;
		4. Aplikasi Credit Origination - Consumer Service Line sebesar S\$0,55 per CAS per tahun;		3. Aplikasi Collections and Recovery Service Line;
		5. Aplikasi Swift/RTGS Service Line sebesar S\$0,85 per pesan;		4. Aplikasi Credit Origination - Consumer Service Line;
		6. Treasury Service Line sebesar S\$1,10 per transaksi;		5. Aplikasi Swift/RTGS Service Line;
		7. Trade Service Line sebesar S\$1,17 per transaksi;		6. Treasury Service Line;
		8. Collaterals Service Line sebesar S\$0,97 per transaksi;		7. Trade Service Line;
		9. Loans Service Line sebesar S\$4,72 per transaksi; dan		8. Collaterals Service Line;
		10. Retail Banking Service Line sebesar S\$1,38 per transaksi.		9. Loans Service Line; dan
				10. Retail Banking Service Line.

Nilai transaksi dengan pihak Afiliasi telah diungkapkan dalam laporan keuangan pada bagian catatan atas laporan keuangan untuk masing-masing pos yang terdapat dalam neraca. Jumlah pinjaman yang diberikan kepada pihak-pihak Afiliasi dan tingkat bunga yang berlaku telah diungkapkan dalam laporan keuangan Perseroan. Kredit yang diberikan kepada pihak-pihak Afiliasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi yang sama dengan pihak ketiga, kecuali kredit yang diberikan kepada karyawan.

12. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING PERSEROAN DENGAN PIHAK KETIGA

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, perjanjian-perjanjian penting yang ditandatangani Perseroan antara lain adalah sebagai berikut:

Tidak ada pembatasan sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II. Di samping itu tidak ada ketentuan yang dapat membatasi hak Pemegang Obligasi Perseroan untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPO sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

No.	Perjanjian	Nilai Perjanjian	Jangka Waktu	Ruang Lingkup
1.	<i>Bancassurance Agreement</i> tanggal 25 Februari 2010 yang dibuat antara Perseroan ("Distributor") dengan	Nilai perjanjian adalah berdasarkan kesepakatan para pihak	Jangka waktu perjanjian ini adalah 12 tahun sejak tanggal 25 Februari 2010 dan dapat	Distributor dan Penanggung sepakat untuk mengembangkan usaha <i>Bancassurance</i> dimana Penanggung berkeinginan untuk menjual produk

No.	Perjanjian	Nilai Perjanjian	Jangka Waktu	Ruang Lingkup															
	PT Prudential Life Assurance ("Penanggung").		diperpanjang dengan persetujuan Direktur Utama Penanggung dan Direktur Utama Distributor.	asuransinya kepada nasabah Distributor melalui jaringan Distributor dan Distributor berkeinginan untuk memasarkan, mempromosikan, dan menjual produk asuransi jiwa kepada nasabahnya sebagai bagian dari kegiatan usahanya.															
2.	Perjanjian Kerja Sama No. 18/07/CRS/0005 tanggal 20 Juli 2018 dan antara Perseroan dengan PT Jasuindo Tiga Perkasa Tbk. ("JTP").	Nilai perjanjian ini mengacu kepada kewajiban Perseroan kepada JTP sesuai dengan dasar perhitungan sebagai berikut: Harga per-buku untuk pencetakan: 1. Buku Cek : Rp17.325 2. Buku Bilyer Giro : Rp17.325	Perjanjian ini berlaku sejak 1 Juli 2018 sampai dengan 30 Juni 2020.	Perseroan menunjuk JTP untuk menyediakan pencetakan buku cek dan buku bilyet giro.															
3.	Perjanjian Kerjasama antara PT Artajasa Pembayaran Elektronik ("Artajasa") dengan Perseroan tentang Keanggotaan Layanan Transaksi Elektronik Artajasa Dalam Rangka Implementasi Gerbang Pembayaran Nasional No. 18/PPP/DEBIT/0003 tanggal 8 Juni 2018.	Perseroan wajib membayar kepada Artajasa: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Jenis Biaya</th> <th>Jumlah (Rp)</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Biaya Keanggotaan</td> <td>400.000.000</td> <td>Satu kali</td> </tr> <tr> <td>Biaya Sistem Host</td> <td>20.000.000</td> <td>Per bulan</td> </tr> <tr> <td>Transaksi Minimal</td> <td>1.100 x kekurangan jumlah transaksi</td> <td>Dikenakan jumlah yang tidak minimal transaksi</td> </tr> <tr> <td>Biaya saluran komunikasi data pusat komputer Artajasa ke pusat komputer Perseroan</td> <td>Sesuai tarif penyedia Komunikasi Data</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Biaya	Jumlah (Rp)	Keterangan	Biaya Keanggotaan	400.000.000	Satu kali	Biaya Sistem Host	20.000.000	Per bulan	Transaksi Minimal	1.100 x kekurangan jumlah transaksi	Dikenakan jumlah yang tidak minimal transaksi	Biaya saluran komunikasi data pusat komputer Artajasa ke pusat komputer Perseroan	Sesuai tarif penyedia Komunikasi Data		Perjanjian ini berlaku sampai dengan 8 Juni 2021 dan apabila Perseroan tidak akan memperpanjang masa berlangganan maka Perseroan wajib memberikan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 3 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu.	Perseroan memberikan pengesahan, kewenangan, kuasa, ijin dan persetujuan atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Artajasa baik dalam rangka pengaturan lalu lintas transaksi pada jaringan ATM Bersama maupun pengaturan hubungan hak dan kewajiban antar anggota sebagaimana diatur dalam perjanjian dan standar prosedur pengoperasian, serta tindakan-tindakan lainnya yang dianggap baik dan perlu oleh Artajasa guna menjalankan fungsinya selaku penyelenggara dan administrator ATM Bersama.
Jenis Biaya	Jumlah (Rp)	Keterangan																	
Biaya Keanggotaan	400.000.000	Satu kali																	
Biaya Sistem Host	20.000.000	Per bulan																	
Transaksi Minimal	1.100 x kekurangan jumlah transaksi	Dikenakan jumlah yang tidak minimal transaksi																	
Biaya saluran komunikasi data pusat komputer Artajasa ke pusat komputer Perseroan	Sesuai tarif penyedia Komunikasi Data																		

13. KETERANGAN TENTANG ASET TETAP

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, Perseroan memiliki dan/atau menguasai aset tetap berupa tanah, bangunan dan prasarana bangunan, prasarana, peralatan kantor dan kendaraan dengan total nilai buku sebesar Rp413.578 juta.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan Perseroan memiliki dan/atau menguasai 248 bidang tanah yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia yang pengelolaannya dilakukan baik oleh kantor pusat maupun oleh masing-masing kantor cabang Perseroan dengan total luas lebih kurang 84.320,91 m² dengan jenis hak atas tanah berupa HGB (222 bidang tanah), HMSRS (21 satuan rumah susun) serta hak penguasaan lainnya yaitu hak penempatan (5 bidang tanah) dimana sebagian besar diantaranya dipergunakan untuk kegiatan operasional Perseroan dengan perincian sebagai berikut:

No.	Lokasi	HGB		HMSRS		Lain-Lain		Total	
		Jumlah	Luas (m ²)	Jumlah	Luas (m ²)	Jumlah	Luas (m ²)	Jumlah	Luas (m ²)
1.	DKI Jakarta	79	14.670	21	18.355,7	1	58,41	101	33.084,11
2.	Jawa								
	1. Jawa Barat	26	11.258	-	-	-	-	26	11.258
	2. Banten	8	1.015	-	-	-	-	8	1.015
	3. Jawa Tengah	26	7.936	-	-	1	50	27	7.986
	4. Yogyakarta	2	1.241	-	-	-	-	2	1.241

No.	Lokasi	HGB		HMSRS		Lain-Lain		Total	
		Jumlah h	Luas (m2)	Jumlah h	Luas (m2)	Jumlah	Luas (m2)	Jumlah	Luas (m2)
5.	Jawa Timur	25	12.786	-	-	1	159,80	26	12.945,8
3.	Bali	7	2.691	-	-	1	72	8	2.763
4.	Kalimantan								
1.	Kalimantan Barat	2	904	-	-	-	-	2	904
2.	Kalimantan Timur	6	2.117	-	-	-	-	6	2.117
3.	Kalimantan Selatan	2	621	-	-	-	-	2	621
5.	Sulawesi	2	637	-	-	-	-	2	637
6.	Sumatera								
1.	Sumatera Utara	6	2.793	-	-	1	18	7	2.811
2.	Sumatera Selatan	8	951	-	-	-	-	8	951
3.	Riau dan Kep. Riau	13	2.118	-	-	-	-	13	2.118
4.	Bengkulu	4	1.214	-	-	-	-	4	1.214
5.	Lampung	6	2.655	-	-	-	-	6	2.655
TOTAL		222	65.607	21	18.355,7	5	358,21	248	84.320,91

Keterangan:

HGB berarti Hak Guna Bangunan

HMSRS berarti Hak Milik atas Satuan Rumah Susun

Lain-lain berarti hak penempatan yang diberikan berdasarkan perjanjian

Selanjutnya, sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan Perseroan sedang melakukan perpanjangan atas sertifikat-sertifikat atas tanah berikut ini:

No	Lokasi	Tanggal Berakhirnya Sertifikat
1	Komplek Batam Plaza Blok E No.01, Kec. Batu Ampar, Kota Batam, Propinsi Riau	01-01-2016
2	Jl. Yos Sudarso, Desa Kratonan, Kec. Serengan, Kotamadya Surakarta, Jawa Tengah	30-3-2017
3	Jl. Kedungdoro No.155D, Kel. Kedungdoro, Kec. Tegalsari, Kotamadya Surabaya	09-06-2018

14. PERKARA-PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN SERTA ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak sedang tersangkut perkara baik di dalam maupun di luar pengadilan, tersangkut perkara baik perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan, ataupun dinyatakan pailit oleh pihak ketiga yang secara material dapat mengganggu jalannya kegiatan usaha Perseroan apabila Perseroan dinyatakan sebagai pihak yang kalah atau yang harus membayar ganti rugi.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak sedang tersangkut perkara di luar pengadilan, termasuk tidak menerima somasi dari pihak ketiga dan tidak sedang tersangkut perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan yang dapat mengganggu jalannya kegiatan usaha Perseroan secara material.

KEGIATAN USAHA, SERTA KENCENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. UMUM

Perseroan memulai aktivitas perbankan secara komersial pada tanggal 1 November 1956 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 203443/U.M.II tanggal 15 Oktober 1956 tentang Pemberian Izin Usaha PT Bank Buana Indonesia berkedudukan di Jakarta sebagaimana terakhir kali diubah dengan Surat Keputusan Gubernur BI No. 13/34/KEP.GBI/2011 tanggal 19 Mei 2011 tentang Perubahan Penggunaan Izin Usaha Atas Nama PT Bank UOB Buana Menjadi Izin Usaha Atas Nama PT Bank UOB Indonesia. Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan usaha Perseroan adalah menjalankan kegiatan umum perbankan.

Perseroan secara konsisten fokus pada pelayanan kebutuhan nasabah ritel khususnya usaha kecil menengah (UKM). Sektor ini telah terbukti lebih tahan terhadap periode ekonomi yang paling sulit sekalipun.

Sejalan dengan visinya, Perseroan berkomitmen untuk mengembangkan bisnis di perbankan konsumen dan korporasi, sambil mempertahankan keunggulannya di segmen pembiayaan UKM. Dengan adanya jaringan pelayanan yang luas, sistem teknologi informasi yang efektif, struktur permodalan yang sehat dan sumber daya manusia yang berkompeten, Perseroan bertujuan untuk menciptakan nilai jangka panjang yang berkelanjutan bagi para *stakeholders*.

2. KOMITMEN TERHADAP STAKEHOLDER

Perseroan berkomitmen untuk menyediakan produk-produk yang berkualitas dan layanan terbaik bagi nasabah. Sedangkan komitmen terhadap *stakeholder* adalah:

- Nasabah: memberikan jasa perbankan berkualitas unggul yang dibutuhkan nasabah.
- Karyawan: investasi pada karyawan yang memungkinkan mereka untuk belajar, tumbuh dan meningkatkan profesionalisme.
- Masyarakat: bertanggung jawab dan berkomitmen sebagai anggota masyarakat, turut mendukung pembangunan perekonomian nasional.
- Pemegang Saham: memberikan kinerja terbaik dan perkembangan usaha yang berkesinambungan.
- Regulator: memenuhi ketentuan yang berlaku, mengedepankan implementasi *good corporate governance* dan standar etika dalam menjalankan usaha.

3. KEUNGGULAN BERSAING

Keunggulan bersaing Perseroan adalah sebagai berikut:

a. Perseroan memiliki fundamental dan dukungan yang solid

Perseroan memiliki dukungan yang kuat dari Grup UOB yang memiliki budaya disiplin dalam pengelolaan risiko yang mendalam dan stabil dengan filosofi pengelolaan Bank yang berorientasi pada jangka panjang dan seimbang terhadap pertumbuhan. Perseroan juga memiliki basis nasabah *Small Medium Enterprise (SME)* yang dalam, melalui 60 tahun kemitraan sejak Bank Buana, didukung oleh sistem dengan *platform* regional dan sumber daya teknologi yang dapat digunakan untuk mempercepat peluncuran produk regional.

b. Perseroan memiliki jaringan cabang yang luas di Indonesia untuk menunjang aktivitas kegiatan perbankan

Per 31 Maret 2019, Perseroan memiliki 41 kantor cabang, 137 kantor cabang pembantu dan 160 ATM yang tersebar di 32 kota di 18 provinsi di Indonesia yang bekerja sama dengan jaringan ATM Prima, ATM Bersama, dan jaringan VISA di seluruh dunia, serta jaringan regional ATM grup usaha United Overseas Bank Limited.

c. Perseroan memiliki saluran distribusi yang berfungsi optimal, didukung oleh teknologi yang inovatif dan *call centre* yang unggul

Jaringan cabang Perseroan, didukung layanan *call centre* telah berfungsi dengan optimal untuk memberikan layanan terbaik dan memenuhi kebutuhan nasabah. Perseroan juga memiliki sistem dengan *platform* regional dan sumber daya teknologi yang dapat digunakan untuk mempercepat peluncuran produk regional.

d. Visi Perseroan yang berkomitmen untuk menyediakan produk-produk yang berkualitas dan layanan bagi nasabah

Komitmen Perseroan telah dibuktikan dengan berbagai hal yang telah dilakukan oleh Perseroan seperti memperkuat dan memiliki sistem teknologi yang terbaik, inovasi produk, program dan layanan jasa yang memenuhi kebutuhan nasabah, serta terus-menerus meningkatkan *service excellence* agar dapat memberikan layanan yang terbaik bagi nasabah. Semua usaha ini dibuktikan dengan berbagai penghargaan yang diterima oleh Perseroan.

e. Pemegang saham yang memiliki komitmen atas pengembangan usaha Perseroan

Dengan memiliki pemegang saham utama yaitu Grup usaha United Overseas Bank Limited yang merupakan salah satu bank terkemuka di Asia dengan jaringan global dan merupakan pemimpin pasar dalam bisnis kartu kredit, kartu debit dan pembiayaan kredit perumahan di Singapura, memberikan keuntungan bagi Perseroan agar dapat memanfaatkan kekuatan yang dimiliki pemegang saham dan bersinergi untuk mengembangkan bisnis konsumen Perseroan. Selain itu, pemegang saham juga berkomitmen dalam mendukung pertumbuhan Perseroan sehingga Perseroan akan mampu untuk merealisasikan visinya.

f. Perseroan memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas

Perseroan memiliki kemampuan untuk menarik SDM dengan pola pikir pengembangan secara regional serta senantiasa fokus pada pengembangan dan pelatihan sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas SDM.

4. JARINGAN KANTOR

Berikut adalah jaringan kantor-kantor Perseroan sampai dengan 31 Maret 2019:

Kantor Pusat

No.	Kantor / Alamat	Status (Milik/Sewa)
1.	Jl. M.H. Thamrin No. 10, Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat	Milik

Kantor Cabang

No.	Kantor / Alamat	Status (Milik/Sewa)
1.	KC Jakarta Harmoni Jl. Ir. H. Juanda No. 15 Kel. Kebon Kelapa, Kec. Gambir, Jakarta Pusat	Sewa (berakhir 31-12-2022)
	1. KCP Petojo Jl. A.M Sangaji No. 25 E, Jakarta Pusat	Milik
	2. KCP Roxy Mas Jl. Kyai Haji Hasyim Ashari Blok D 4 No. 18, Jakarta Barat	Milik
	3. KCP K.H.M. Mansyur Jl. KHM Mansyur No. 202 B, Jakarta Barat	Milik
	4. KCP Sawah Besar Jl. Sukarjo Wiryopranoto No. 26, Jakarta Pusat	Milik
	5. KCP Pasar Baru Jl. K. H. Samanhudi 40 A, RT. 006/RW. 02, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat	Sewa (berakhir 01-06-2023)
	6. KCP Central Park Central Park Mall, 3rd Floor, Shop Unit No. L3 – 203 A, Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 28, Kel. Tanjung Duren, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat	Sewa (berakhir 30-03-2020)
	7. KCP Mangga Besar Jl. Mangga Besar No. 68 – 68 A, Jakarta Barat	Milik
	8. KCP Pangeran Jayakarta Jl. Pangeran Jayakarta No. 126-129 Blok A/5, Kel. Mangga Dua Selatan, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat	Sewa (berakhir 01-05-2021)
2.	KC Jakarta UOB Plaza Jl. M.H. Thamrin No. 10, Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat	Milik
	1. KCP Palmerah Jl. Palmerah Barat No. 39 B, Jakarta Pusat	Milik
	2. KCP Tanah Abang Pusat Perdagangan Tanah Abang Bukit Blok F No. 6-8, Jl. K.H. Fahrudin, Jakarta Pusat	Milik
	3. KCP Senen Pusat Grosir Senen Jaya, Lantai Dasar No. C8-1, Jl. Senen Raya, Kel. Senen, Kec. Senen, Jakarta Pusat	Hak penempatan (berakhir 01-09-2029)
	4. KCP Bungur Wisma Indramas Jl. Pintu Besar Selatan No. 59-65, Jakarta Pusat	Milik
	5. KCP Wahid Hasyim Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 89, Jakarta Pusat	Milik
	6. KCP Metro Tanah Abang Pusat Grosir Metro Tanah Abang Banking Center Lantai 7 Unit No.1, Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 187-189, Tanah Abang, Jakarta Pusat	Sewa (berakhir 07-03-2022)
	7. KCP Setiabudi Setiabudi Atrium Building 1 st Floor Suite 101 AA Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 62 Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi	Sewa (berakhir 15-01-2024)
3.	KC Jakarta Kelapa Gading Jl. Raya Barat Boulevard Blok LC 7 No. 1-2, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara	Milik
	1. KCP Pantai Indah Kapuk (PIK) Boulevard Graha Indochem Lantai Basement dan Lantai Dasar Jalan Pantai Indah Kapuk Boulevard, Kav. SSB/E, Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara	Sewa (berakhir 31-12-2021)

No.	Kantor / Alamat	Status (Milik/Sewa)
2.	KCP Kelapa Gading Boulevard Jl. Raya Boulevard Blok FW I No. 18, Kelapa Gading Boulevard, Kelapa Gading, Jakarta Utara	Milik
3.	KCP Tanjung Priok Jl. Enggano Blok C No. 11-G, Kel. Tanjung Priok, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara.	Sewa (berakhir 31-10-2023)
4.	KCP Sunter Agung Jl. Danau Sunter Agung Utara Blok D 1 No. 6 B, Sunter Agung, Jakarta Utara	Milik
5.	KCP Alam Sutera (dahulu KCP Pondok Gede) Jl. Jalur Sutera Kav. 29 D, No. 45, Kel. Pakualam, Kec. Serpong Utara Kota Tangerang Selatan	Sewa (berakhir 30-09-2020)
6.	KCP Kramat Jati Jl. Raya Bogor No. 1, Unit RA 2, RT.001/RW.01, Kel. Kramat Jati, Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur	Milik
7.	KCP Jatinegara Jl. Pintu Pasar Utara No. 10-12, Kel. Balimester, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur	Milik
8.	KCP Bekasi Selatan Jl. Achmad Yani Kav. A4 No. 7, Ruko Kalimalang Commercial Centre, Desa Kayuringin, Bekasi	Milik
9.	KCP Cikarang Komplek Ruko Cikarang Commercial Center, Blok B1 No. 23, Jl. Raya Cikarang Cibusah Km.40 No.1, Kel. Pasir Sari, Kec. Cikarang Selatan, Bekasi	Milik
10.	KCP Cempaka Mas Ruko Mega Grosir Cempaka Mas, Blok D1 No. 3, Jl. Letjen Suprpto, Kel. Sumur Batu, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat	Sewa (berakhir 18-12-2021)
11.	KCP Kelapa Gading Boulevard Raya Jl. Boulevard Raya Blok DG No. 2, Kel. Kelapa Gading Timur, Kelapa Gading, Jakarta Utara	Sewa (berakhir 17-08-2021)
12.	KCP Tebet Kompleks Rukan Gajah, Jl. Dr. Sahardjo No.111, RT. 001, RW. 01, Persil No.12 & No.13, Kel. Tebet Barat, Kec. Tebet	Sewa (berakhir 30-09-2019)
4.	KC Jakarta Green Garden Komplek Perumahan Green Garden, Blok A.7 No. 47-50, Kel. Kedoya Utara, Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat	Milik
1.	KCP Cimone Jl. Merdeka No. 320, Kel. Cimone Jaya, Kec. Karawaci, Tangerang	Milik
2.	KCP Green Ville Komplek Pertokoan Green Ville Blok BG No. 14-15, Kel. Duri Kepa, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat	Sewa (berakhir 01-03-2020)
3.	KCP Cengkareng Komplek Taman Palem Lestari Blok D 10 No.1, Cengkareng Barat, Jakarta Barat	Milik
4.	KCP Tangerang Jl. Ki Asnawi No. 64 C-D, Tangerang	Milik
5.	KCP Duta Mas Komplek Perumahan Taman Duta Mas, Blok D8 No. 1, Grogol Petamburan, Jakarta Barat	Milik
6.	KCP Teluk Gong Kompleks Duta Harapan Indah Blok G No. 10, Jl. Kapuk Muara, Jakarta Utara	Milik
7.	KCP BSD Golden Ruko BSD Golden Boulevard, Blok C No. 6, Jl. Pahlawan Seribu, Kel. Buaran Lengkong Karya, Kec. Serpong, Tangerang - Banten	Milik
8.	KCP Tanjung Duren Jl. Tanjung Duren Raya Blok N No. 352 RT.007/RW.03, Kel. Tanjung Duren Utara, Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat	Milik
9.	KCP Puri Kencana Grand Puri Kencana, Jl. Puri Kencana Blok K7/2A, Kel. Kembangan Selatan, Kec. Kembangan Jakarta Barat	Sewa (berakhir 09-08-2021)
10.	KCP Citra Garden 2 Komplek Rukan Citra Niaga, Blok A No. 3, Jl. Utan Jati, Kel. Pegadungan, Kec. Kalideres, Jakarta Barat	Sewa (berakhir 01-04-2021)
11.	KCP Kebon Jeruk Gedung Graha Kencana, 1st floor, Jl. Raya Perjuangan No.88, Kebon Jeruk, Jakarta Barat	Sewa (berakhir 30-06-2019)
12.	KCP Gading Serpong Ruko Graha Boulevard Blok GBVC / 002, Jl. Boulevard Gading Serpong, Kel. Curug, Kec. Kelapa Dua, Tangerang, Banten	Sewa (berakhir 31-12-2022)

No.	Kantor / Alamat	Status (Milik/Sewa)
		Terdapat opsi perpanjangan 5 tahun dari tanggal 1-1-2023 s/d 31-12-2027
5.	KC Jakarta Asemka Jl. Gajah Mada No. 87-87A, Kelurahan Krukut, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat	Sewa (berakhir 31-03-2021)
	1. KCP Glodok Plaza Komp. Glodok Plaza Blok F No. 1-2, Jl. Pinangsia Raya, Jakarta Barat	Milik
	2. KCP Pluit Jl. Pluit Kencana Raya No. 76, Jakarta Utara	Milik
	3. KCP Petak Baru Jl. Petak Baru No. 25-26, Jakarta Barat	Milik
	4. KCP Mangga Dua Pusat Grosir Pasar Pagi Mangga Dua Lt. III, Blok BC 011,012,012 A & 014, Jl. Mangga Dua Raya, Jakarta Utara	Milik
	5. KCP Mangga Dua Plaza Mangga Dua Plaza Blok F No. 5 Jl. Mangga Dua Raya, Jakarta Utara	Milik
	6. KCP Jembatan Dua Jl. Jembatan Dua No. 139 A, Jakarta Utara	Milik
	7. KCP Muara Karang Jl. Muara Karang No. 1, RT. 019/RW. 02, (Kav. Blok Y3 Barat No. 10), Jakarta Utara	Milik
	8. KCP Pluit Village Pluit Village MG 8-9, Taman Tirta Loka, Jl. Pluit Permai Raya, Jakarta Utara	Milik
	9. KCP Pantai Indah Kapuk Rukan Exclusive Blok A No.27, Jl. Marina Raya, Kel. Kamal Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara	Sewa (berakhir 30-11-2020)
6.	KC Jakarta Radio Dalam Jl. Radio Dalam No. 9 A, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan	Sewa (berakhir 31-10-2023)
	1. KCP Pasar Minggu Jl. Raya Ragunan No. 11, Pasar Minggu, Jakarta Selatan	Milik
	2. KCP Permata Hijau Grand ITC Permata Hijau - Emerald No. 10, Jl. Letjen Soepeno (Arteri Permata Hijau), Kel. Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan	Sewa (berakhir 05-04-2021)
	3. KCP Pondok Indah Jl. Metro Pondok Indah Sektor II, Blok UA Kav.46-47, Jakarta Selatan	Sewa (berakhir 30-04-2021)
	4. KCP Fatmawati Jl. Fatmawati Raya No. 1 RT.001/RW.04, Jakarta Selatan	Sewa (berakhir 31-03-2021)
	5. KCP Depok Pertokoan ITC Depok No. 48, Jalan Margonda Raya No.56, Kel. Depok, Kec. Pancoran Mas, Kota Depok	Sewa (berakhir 31-07-2022)
	6. KCP Panglima Polim Jl. Panglima Polim Raya No. 18A, B, C, Jakarta Selatan	Milik
	7. KCP Wolter Monginsidi Jl. Wolter Monginsidi No. 63B, Kel. Rawa Barat, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan	Sewa (berakhir 30-06-2021)
	8. KCP Bintaro Sektor 3A Rukan Bintaro Blok A.6 (Rukan depan Bintaro Plaza), Sektor 3A, Kel. Pondok karya, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan	Sewa (berakhir 08-01-2023)
	9. KCP Kemang Jl. Kemang Raya No. 24A, Kel. Bangka, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan	Sewa (berakhir 02-01-2024)
7.	KC Medan Jl. Palang Merah No. 30, Kel. Kesawan, Kec Medan Barat, Medan	Milik
	1. KCP Tomang Elok Jl. Jend. Gatot Subroto, Kompleks Tomang Elok Blok A No. 55, Sei Sikambing, Medan	Milik
	2. KCP Central Pasar Jl. Letjen Haryono MT, Central Pasar Medan Lt. 1, Blok I No. 1 – 2 – 17 – 18, Medan	Hak penempatan (berakhir 31-12-2019)
	3. KCP Asia Jl. Asia No. 132/172, Medan, Kel. Sei Rengas I, Kec.Medan Kota, Medan	Milik
	4. KCP Medan Business Centre Komplek Medan Business Centre (MBC), Jl. Let. Jend. S. Parman, Blok A No. 16, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Medan	Sewa (berakhir 03-10-2021)
	5. KCP Pulo Brayan	Sewa

No.	Kantor / Alamat	Status (Milik/Sewa)
	Jl. K.L. Yos Sudarso No.18 A, Kel. Pulo Brayan Kota, Kec. Medan Barat, Medan	(berakhir 30-09-2020)
6.	KCP Petisah Jl. Nibung Utama No. 10, Kel. Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Medan	Milik
7.	KCP Krakatau Jl. Gunung Krakatau No. 111-C, Kel. Glugur Darat I, Kec. Medan Timur, Medan	Sewa (berakhir 01-05-2019)*
8.	KC Medan Juanda Jl. Ir. H. Djuanda No. 20 I, Kelurahan Sukadamai. Kecamatan Medan Polonia, Medan	Sewa (berakhir 28-02-2021)
9.	KC Surabaya Jl. Panglima Sudirman No. 53, Surabaya	Milik
	1. KCP Coklat Jl. Coklat No. 12 – 14, Surabaya	Milik
	2. KCP Perak Timur Ruko Tanjung Perak, Jl. Perak Timur No. 42, Kel. Perak Timur, Kec. Pabean Cantian, Surabaya	Sewa (berakhir 30-11-2022)
	3. KCP Kedungdoro Jl. Kedungdoro 155 D, Surabaya	Milik
	4. KCP Kertajaya Jl. Kertajaya No. 172, Surabaya	Hak penempatan (berakhir 12-05-2019)*
	5. KCP Kapas Krampung Jl. Kapas Krampung 55 B, Surabaya	Milik
	6. KCP Rungkut Jl. Rungkut Kidul Industri No. 62, Surabaya	Milik
	7. KCP Pasar Atum Pasar Atum Mall Lantai 4 FS-3,5, Jl. Bunguran 45, Kel. Bongkaran, Kec. Pabean Cantikan, Surabaya	Sewa (berakhir 15-09-2021)
	8. KCP Raden Saleh Jl. Raden Saleh No. 8-A, Kel. Bubutan, Kec. Bubutan, Surabaya.	Sewa (berakhir 31-03-2023)
	9. MERR Surabaya Jl. Dr. Ir. H. Soekarno Kav.R-3, Komp. Ruko Icon 21, MERR, Kel. Klampisngasem, Kec. Sukolilo, Surabaya	Sewa (berakhir 31-12-2022)
	10. KCP Baliwerti Jl. Gemblongan No. 65 L, Kel. Aloon-aloon Contong, Kec. Bubutan, Surabaya	Sewa (berakhir 01-11-2020)
	11. KCP Klampis Jl. Klampis Jaya No. 27 C, Kel. Klampisngasem, Kec. Sukolilo, Surabaya	Sewa (berakhir 09-12-2019)
10.	KC Surabaya Bukit Darmo Jl. Raya Bukit Darmo Golf, Blok R No. 28 – 30, Kel. Pradah Kalikendal, Kec. Dukuh Pakis, Surabaya	Milik
	1. KCP Sidoarjo Jl. Jend. Achmad Yani 40 J, Sidoarjo	Milik
	2. KCP Mayjend. Sungkono Jl. Mayjend. Sungkono No.142-143, Blok A16, Kel. Gunungsari, Kec. Dukuh Pakis, Surabaya	Milik
	3. KCP Gresik Jl. Usman Sadar No. 84, Gresik	Sewa (berakhir 14-08-2021)
11	KC Surabaya Manyar Kertoarjo Jl. Manyar Kertoarjo No. 50, Kel. Manyar Sabrangan, Kec. Sukolilo, Surabaya	Sewa (berakhir 01-06-2021)
12.	KC Bandung Jl. Jend. Sudirman No. 55 A, Bandung	Milik
	1. KCP Achmad Yani Jl. Jend. Achmad Yani No. 235, Bandung	Milik
	2. KCP Kopo Jl. Kopo No. 91, Bandung	Milik
	3. KCP Buah Batu Ruko Buah Batu No.146 A, Jl. Buah Batu No.1, Kel. Cijagra, Kec. Lengkong, Bandung	Sewa (berakhir 31-10-2022)
	4. KCP Cimahi Jl. Jend. H. Amir Mahmud No. 545, Cimahi	Sewa (berakhir 01-01-2022)
	5. KCP Sukajadi Jl. Sukajadi No. 5, Bandung	Milik
	6. KCP Setiabudi	Sewa (berakhir 14-09-2019)

No.	Kantor / Alamat	Status (Milik/Sewa)
	Jl. Dr. Setiabudi No. 146 B, Lingkungan Hegarmanah, Kecamatan Cidadap, Kotamadya Bandung	
7.	KCP Andir Jl. Jamika No. 19, Bandung	Sewa (berakhir 30-04-2023)
8.	KCP Kopo Bihbul Jl. Raya Kopo Bihbul No. 69, Bandung	Milik
9.	KCP Pasir Kaliki Jl. Pasir Kaliki No. 161, Bandung	Sewa (berakhir 06-08-2021)
10.	KCP Dago Jl. Ir. H. Juanda No.43 (Dago) Bandung	Sewa (berakhir 31-01-2021)
13.	KC Bandung Rivai Jl. Abdul Rivai No.2 A, Bandung	Milik
14.	KC Semarang Menara Suara Merdeka (Ground Floor, Mezzanine Floor, 2nd Floor) Jl. Pandanaran No.30, Kel. Pekunden, Kec. Semarang Tengah, Semarang	Milik
	1. KCP Siliwangi Jl. Jend. Sudirman No. 131, Semarang	Milik
	2. KCP Majapahit Jl. Brigjend. Sudirato 106, Semarang	Milik
	2. KCP Salatiga Jl. Jend. Sudirman No.188, Salatiga	Milik
	3. KCP Gang Tengah Jl. Gang Tengah No. 16, Semarang	Milik
	4. KCP Mataram Ruko Plaza Blok A No. 8 A, Jl. MT Haryono, Semarang	Milik
	5. KCP Agus Salim Kompleks Ruko THD Blok B-21, Jl. K.H. Agus Salim, Semarang	Milik
15.	KC Makassar Jl. Sulawesi No. 83, Makassar	Milik
	1. KCP Bandang Jl. Bandang No. 50 B, Makassar	Sewa (berakhir 17-06-2022)
	2. KCP Panakkukang Jl. Pengayoman No. 48, Makassar	Milik
16.	KC Palembang Jl. Mesjid Lama No. 48-50, Palembang, Sumatera Selatan	Milik
	1. KCP Jend. Sudirman Jl. Jend. Sudirman No. 1031 D-E, Palembang	Milik
	2. KCP R. Sukamto Jl. R. Sukamto No. 106 C, RT.008/004, Kel. 8 Ilir, Kec. Ilir Timur II, Kotamadya Palembang	Sewa (berakhir 10-11-2019)
17.	KC Solo Jl. Jend. Urip Sumoharjo No. 13-17, Solo, Jawa Tengah	Milik
	1. KCP Pasar Klewer Kios Pasar Klewer Blok EE No. 9 – 12, Jl. Secoyudan, Kota Surakarta/Solo	Sewa (berakhir 13-06-2020)
	2. KCP Kratonan Jl. Yos. Sudarso No. 246, Surakarta / Solo	Milik
	3. KCP Pasar Legi Jl. Letjen. S. Parman No.83, Kel. Kestalan, Kec. Banjarsari, Kotamadya Surakarta, Jawa Tengah	Sewa (berakhir 28-09-2021)
	4. KCP Sragen Jl. Raya Sukowati No. 194, Sragen, Kel. Sragen Kulon, Kec. Sragen, Kab. Sragen, Jawa Tengah	Sewa (berakhir 20-02-2022)
	5. KCP Palur Jl. Raya Palur No. 59, Palur, Karanganyar - Solo	Sewa (berakhir 01-07-2022)
18.	KC Pontianak Jl. HOS Cokroaminoto No. 266/A, Kota Pontianak, Kalimantan Barat	Milik
	1. KCP Sui Raya Jl. Adi Sucipto Km 7,3, Sungai Raya Pontianak	Milik
	2. KCP Sultan Muhammad Jl. Sultan Muhammad No.175, Pontianak, Kel. Benua Melayu Laut, Kec. Pontianak Selatan, Pontianak – Kalimantan Barat	Sewa (berakhir 30-09-2019)

No.	Kantor / Alamat	Status (Milik/Sewa)
19.	KC Cirebon Jl. Yos Sudarso No. 29, Cirebon, Jawa Barat	Milik
	1. KCP Kuningan Jl. Jend. Sudirman No. 51/55, Kuningan	Milik
	2. KCP Pasar Balong Pekiringan Jl. Pekiringan No. 113, Cirebon	Sewa (berakhir 19-01-2021)
20.	KC Bengkulu Jl. Let. Jend. Suprpto No. 169-171, Bengkulu	Milik
21.	KC Jember Jl. Gajah Mada No. 68, Jember, Jawa Timur	Milik
	1. KCP Ambulu Jl. Suyitman No. 46, Ambulu, Jember	Sewa (berakhir 01-04-2020)
22.	KC Denpasar Jl. Dr. Wahidin No. 39, Denpasar	Milik
	1. KCP Tabanan Jl. Gajah Mada No. 80, Tabanan, Kab. Tabanan	Hak penempatan
	2. KCP Kuta Kompleks Ruko Istana Kuta Galeria Blok Valet No.12 & 12 A, Jl. Patih Jelantik, Kuta, Badung, Bali	Sewa (berakhir 16-09-2022)
	3. KCP Gatot Subroto Jl. Gatot Subroto No. 100 X Kav. 10, Denpasar	Sewa (berakhir 01-03-2020)
	4. KCP Diponegoro Jl. Diponegoro No. 150 Blok A 1 No. 2, Denpasar	Milik
23.	KC Denpasar Bali Renon Jl. Raya Puputan Komplek Pertokoan Niti Mandala Raya No.17, Renon, Denpasar Bali	Milik
24.	KC Tasikmalaya Jl. Empang No. 50, Tasikmalaya, Jawa Barat	Milik
25.	KC Serang Jl. M.Hasanuddin, Serang Plaza Blok II No. 3-7, Serang, Banten	Milik
	1. KCP Cilegon Jl. Jend. Ahmad Yani No. 6, Cilegon	Milik
	2. KCP Rangkasbitung Jl. Sunan Kalijaga No. 62, Rangkasbitung	Sewa (berakhir 02-10-2019)
26.	KC Bandar Lampung Jl. Ikan Tenggiri No. 17/A, Teluk Betung, Bandar Lampung	Milik
	1. KCP Tanjung Karang Jl. Padang Blok B III No. 2, Tanjung Karang	Milik
27.	KC Magelang Jl. Tidar No. 17, Magelang, Jawa Tengah	Milik
	1. KCP Temanggung Jl. KS Tubun No. 1 Kel. Temanggung I, Kec. Temanggung	Sewa (berakhir 05-10-2023)
	2. KCP Muntilan Komp. Ruko PJKA A. II No. 3, Muntilan, Magelang	Hak penempatan (berakhir 05-01-2020)
28.	KC Pekanbaru Jl. Jend. Sudirman No. 442, Pekanbaru, Riau	Milik
	1. KCP Nangka Jl. Nangka/Tuanku Tambusai No. 181, Pekanbaru, Riau	Milik
29.	KC Balikpapan Kavling 8 Square Blok A6 & A7, RT 28 Jl. M. T. Haryono, Kel. Damai, Kec. Balikpapan Selatan, Kalimantan Timur	Milik
	1. KCP Plaza Kebun Sayur	Sewa (berakhir 14-02-2023)

No.	Kantor / Alamat	Status (Milik/Sewa)
	Ruko Plaza Kebun Sayur No. T.36, Jl. Jend. Suprpto, Kel. Baru Ilir, Kec. Balikpapan Barat	
2.	KCP Gunung Sari Jl. Jend. A. Yani No. 267, Balikpapan	Milik
3.	KCP Balikpapan Permai Komplek Balikpapan Permai, Jl. Jend. Sudirman Blok C/II No. 88, Balikpapan	Milik
30.	KC Samarinda Jl. Pangeran Diponegoro No. 68-70, Samarinda, Kalimantan Timur	Milik
1.	KCP Ruko Permata Kaltim Jl. Pahlawan (Ruko Permata Kaltim No.3B), Samarinda	Sewa (berakhir 10-02-2022)
2.	KCP Yos Sudarso Jl. Yos Sudarso No. 36, Samarinda	Sewa (berakhir 21-06-2020)
31.	KC Banyuwangi Jl. Jend. Sudirman No. 16, Banyuwangi, Jawa Timur	Milik
32.	KC Yogyakarta Jl. Jend. Sudirman No. 62, Yogyakarta	Milik
1.	KCP Brigjend Katamso Jl. Brigjend. Katamso No. 278 (lama 280), Yogyakarta	Milik
2.	KCP Pasar Beringharjo Jl. Sriwedani, Ruko No. 11, Kel. Ngupasan, Kec. Gondomanan, Yogyakarta	Sewa (berakhir 07-11-2020)
3.	KCP Kricak Jl. Magelang No. 81, Yogyakarta	Sewa (berakhir 03-04-2021)
33.	KC Bogor Jl. Suryakencana No. 260 F, Kel. Gudang, Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor	Sewa (berakhir 01-08-2023)
1.	KCP Dewi Sartika Jl. Dewi Sartika No. 54, RT.03/RW.02, Kel. Pabaton, Kec. Bogor Tengah, Bogor	Milik
2.	KCP Cibubur Ruko Cibubur Times Square Blok B-1 No.11 & 12, Jl. Alternatif Cibubur KM 3, Kel. Jatikarya, Kec. Jatisampurna, Kota Bekasi	Sewa (berakhir 14-08-2019)
3.	KCP Tajur Jl. Raya Tajur No. 65 D, Bogor	Sewa (berakhir 19-05-2022)
34.	KC Banjarmasin Jl. Lambung Mangkurat No. 17, Banjarmasin, Kalimantan Selatan	Milik
1.	KCP A. Yani Jl. Jend. A. Yani KM 2, No. 12 RT 17, Banjarmasin	Milik
35.	KC Batam Komplek Batam Plaza Blok E No. 1-3, Jl. Imam Bonjol, Batam	Milik
1.	KCP Tanjung Uncang Komplek Pertokoan Fanindo Blok A No.9-10, Kel. Tanjung Uncang, Kec. Batu Aji	Sewa (berakhir 30-11-2020)
2.	KCP Penuin Komplek Pertokoan Citra Mas, Blok A No. 8, Penuin, Kec. Lubuk Baja, Batam	Sewa (berakhir 15-07-2020)
36.	KC Batam Centre Komplek Mahkota Raya Blok D No. 7 & No. 8, Jl. Engku Putri, Kel. Teluk Tering, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau	Milik
1.	KCP Bintan Jl. Merdeka No. 6C, Kel. Tanjungpinang Kota, Kec. Tanjungpinang Kota, Kepulauan Riau	Sewa (berakhir 07-09-2021)
37.	KC Jombang Jl. Pres KH. Abdurrahman Wahid No. 133 Jombang, Kab. Jombang	Milik
1.	KCP Mojokerto Jl. Mojopahit 55-57, Mojokerto	Milik
38.	KC Malang Jl. Basuki Rahmat No. 63, Malang	Milik

No.	Kantor / Alamat	Status (Milik/Sewa)
1.	KCP Sutan Syahrir Jl. Sutan Syahrir No. 51. Kel. Sukoharjo, Kec. Klojen Malang.	Sewa (berakhir 30-06-2019)
2.	KCP Blimbing Kompleks Pertokoan (Ruko) Letjend S. Parman 56, Blok A-6 Kel. Purwantoro, Kec. Blimbing, Malang	Sewa (berakhir 09-05-2023)
39.	KC Purwokerto Jl. Jend. Sudirman No. 330, Kel. Kranji, Kec. Purwokerto, Kab. Banyumas, Jawa Tengah	Sewa (berakhir 01-01-2022)
1.	KCP Pasar Wage Ruko Gede - Kawasan Pasar Wage Blok A No. 1, Jl. Jend. Sudirman, Kel. Purwokerto Lor, Kec. Purwokerto Timur, Kab. Banyumas, Purwokerto	Sewa (berakhir 16-10-2019)
40.	KC Jambi JL. R. Mattaheer No. 34 - 35, Kel Orang Kayo Hitam, Jambi	Sewa (berakhir 27-07-2021)
41.	KC Tegal Jl. Kolonel Sugiono No. 56, RT.003/RW.05, Kel. Pekauman, Kec. Tegal Barat, Tegal	Milik

sedang dalam proses perpanjangan

5. KEGIATAN USAHA

Kegiatan usaha Perseroan yang utama adalah menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan dana yang berhasil dihimpun tersebut dalam bentuk fasilitas kredit.

Sesuai jenis dan karakteristik dari kebutuhan nasabah, Perseroan mengelompokkan bidang-bidang usahanya ke dalam 5 (lima) segmen, yaitu:

(i) **Personal Financial Services (PFS)**

PFS melayani nasabah perorangan atau individu, dengan produk dan layanan yang terdiri dari *Deposit Investment Insurance, Privilege Banking, Kredit Pemilikan Rumah* dan *Kartu Kredit*.

Deposit Investment Insurance (DII)

Tim pendukung DII terdiri atas *Personal Banker* dan *Customer Advisor* yang siap memberikan saran keuangan maupun berbagai solusi perbankan yang meliputi produk-produk simpanan dan *wealth management*. Produk-produk *wealth management* mencakup reksa dana, obligasi, valuta asing dan produk-produk terstruktur.

Privilege Banking

Privilege Banking adalah layanan perbankan yang didedikasikan untuk nasabah yang memiliki dana kelola di atas Rp1 miliar. Target pasarnya berasal dari kelas menengah ke atas yang berada di kota-kota besar di Indonesia.

Melalui segmen *Privilege Banking*, Bank menawarkan berbagai produk dan layanan untuk membantu nasabah dalam mencapai tujuan keuangan. Produk perbankan yang disediakan salah satunya adalah produk deposito, termasuk produk tabungan UOB *High Yield Account*, yang memberikan penawaran fitur-fitur premium. Selain produk perbankan, tersedia pula produk *Wealth Management* seperti produk investasi dan asuransi yang dilengkapi dengan UOB *Wealth Management Advisory* yang didukung oleh tim *Specialist* dan *Research* yang memberikan informasi pasar terkini serta pergerakan pasar yang ditunjang dengan kerangka kerja riset yang mendalam. Disediakan pula *Wealth Planning Calculator* yang dapat membantu nasabah dalam menyusun perencanaan masa pensiun dan pendidikan secara mandiri.

Selain dari produk dan layanan unggulan, nasabah *Privilege Banking* juga difasilitasi dengan kartu ATM / Debit UOB *Privilege Banking* dan kartu kredit UOB *PRVIMILES VISA Signature* yang memberikan penawaran khusus dari berbagai *merchant* terpilih.

Kredit Pemilikan Rumah (KPR)

Fasilitas kredit untuk pembelian rumah tinggal, rumah toko (ruko), rumah kantor (rukan), apartemen, pembiayaan renovasi, alih pinjaman, penambahan fasilitas kredit (*top up*) dan fasilitas pinjaman multiguna dengan jaminan properti, Produk KPR UOB memiliki berbagai keunggulan seperti proses aplikasi cepat 3 hari kerja, cicilan ringan sampai dengan 360 kali dan tersedia berbagai pilihan suku bunga serta fitur produk yang menarik.

Dalam memasarkan produk kami fokus pada sumber referensi dari agen property, developer dan jaringan cabang Perseroan yang tersebar diberbagai kota di Indonesia. Pengembangan kerjasama dengan agen

properti dan developer terus dilakukan dalam rangka memperkuat penetrasi di pasar sekunder dan pasar primer. Kami yakin dengan memberikan layanan terbaik (*customer experience*) kepada nasabah dapat menumbuhkan bisnis KPR secara berkesinambungan.

Kartu Kredit

Kartu Kredit sebagai sarana pembayaran dan fasilitas pinjaman telah menjadi kebutuhan umum bagi setiap nasabah perorangan ataupun perusahaan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Perseroan bekerja sama dengan Principal International (Visa dan MasterCard International) menerbitkan kartu kredit individu dan perusahaan. Untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda-beda dari setiap segmen individu, maka Perseroan menawarkan berbagai jenis kartu kredit dengan fitur yang khusus seperti *Preferred Platinum* untuk pengumpulan poin *rewards* dengan mekanisme penukaran *rewards* yang fleksibel, *Lady's Card Platinum* yang dikhususkan dengan penawaran-penawaran program khusus bagi segmen wanita, *One Card Platinum* untuk segmen nasabah yang lebih memilih fitur *cashback*, dan *PRVI Miles Card* untuk segmen nasabah yang menginginkan pengumpulan *Airline Miles* yang lebih cepat.

Dalam meningkatkan fitur dan keunggulan kartu kreditnya Perseroan bekerja sama dengan berbagai mitra lain di berbagai kategori antara lain travel, grocery, retail, fashion, e-commerce dan berbagai kategori lainnya untuk memberikan penawaran dan program usage unggulan.

PFS memberikan kontribusi sebesar -35,19% dari pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

(ii) **Business Banking**

Business Banking menyediakan berbagai macam produk perbankan seperti produk pinjaman dan produk giro, tabungan dan deposito bagi nasabah bisnis khususnya usaha kecil dan menengah (UKM). *Business Banking* juga menyediakan produk *trade finance*, *forex*, dan *bancassurance* untuk memenuhi kebutuhan nasabah.

Penyaluran produk pinjaman yang tersedia diperuntukkan bagi kegiatan yang produktif, seperti kredit investasi dan kredit modal kerja dengan maksimal pagu kredit yang bisa diberikan adalah sebesar Rp18.000.000.000,00. Produk pinjaman *business banking* mempunyai maksimal jangka waktu 15 (lima belas) tahun.

Business Banking mempunyai produk giro dan tabungan yang khusus dibuat dan disesuaikan dengan kebutuhan nasabah bisnis dengan memberikan berbagai keuntungan seperti bebas biaya transaksi dan suku bunga yang kompetitif.

Strategi *Business Banking* difokuskan pada 6 (enam) wilayah: Jakarta (3 regional), Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Kalimantan/Sulawesi. Perseroan akan terus meningkatkan penetrasi *Business Banking* pada segmen usaha UKM dengan menerapkan beberapa strategi seperti fokus kepada pertumbuhan jumlah nasabah baru, *cross selling* terhadap nasabah *existing*, produk pinjaman yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, serta memperkuat keahlian tenaga pemasaran agar dapat memahami dan memenuhi kebutuhan nasabah.

Business Banking memberikan kontribusi sebesar 72,17% dari pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

(iii) **Commercial Banking**

Commercial Banking memiliki dua sub-segmen yang masing-masing difokuskan untuk memberikan layanan prima kepada segmen pasar yang berbeda. *Enterprise Banking* memberikan layanan perbankan kepada sektor usaha menengah dengan pagu kredit antara Rp18.000.000.000,00 hingga Rp60.000.000.000,00 sedangkan *Industry Group* difokuskan kepada nasabah korporasi skala menengah dengan pagu kredit diatas Rp50.000.000.000,00.

Commercial Banking menyediakan produk-produk perbankan yang komprehensif guna memenuhi kebutuhan nasabah. Produk-produk perbankan tersebut meliputi pembiayaan investasi, modal kerja dan produk-produk *trade finance*.

Commercial Banking menyadari bahwa pertumbuhan kredit yang sehat harus didukung oleh dana pihak ketiga yang kuat. Oleh karena itu, melalui fungsi kerja *Commercial Wealth Management* (CWM), dan *Commercial Banking* terus berupaya untuk meningkatkan dana pihak ketiga dengan menawarkan produk-produk giro dan deposito yang dikemas secara kompetitif dan disesuaikan dengan kebutuhan nasabah.

Sejalan dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup baik, *Commercial Banking* merasa optimis namun tetap berhati-hati dalam melakukan pengembangan usaha dengan menjaga keseimbangan

portofolio kredit dan mengurangi resiko fluktuasi mata uang asing melalui produk-produk perlindungan nilai (*hedging*) yang ditawarkan oleh fungsi kerja *Global Market*.

Commercial Banking memberikan kontribusi sebesar 24,42% dari pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

(iv) **Corporate Banking**

Corporate Banking fokus pada penyediaan jasa keuangan untuk perusahaan publik dan swasta besar serta Badan Usaha Milik Negara. Sejak tahun 2010, *Corporate Banking* secara konsisten menawarkan berbagai layanan kredit, baik kredit konvensional dalam Rupiah dan mata uang asing, pinjaman terstruktur sesuai kebutuhan spesifik nasabah, maupun pinjaman sindikasi. *Corporate Banking* bersama dengan *Cash Management* juga menawarkan layanan manajemen *Business Internet Banking Plus (BIBPlus)*, transfer dana, pembayaran gaji, dan penagihan (*collections*).

Dalam kompetisi meraih pangsa pasar, *Corporate Banking* fokus pada bidang industri tertentu dan menyediakan tenaga ahli sesuai industri masing-masing, sehingga tidak hanya memahami dan memenuhi kebutuhan nasabah yang spesifik, namun juga memberikan layanan yang bernilai lebih bagi usaha para nasabah.

Untuk menyediakan layanan yang terbaik bagi nasabah dan meningkatkan pendapatan yang dihasilkan, *Corporate Banking* tidak hanya mengandalkan pendapatan bunga tetapi juga mencatat pertumbuhan *fee based income* yang cukup signifikan untuk menunjang laba Perseroan dan memperluas jaringan nasabah.

Corporate Banking akan terus meningkatkan standar baru dan menyiapkan kemampuan yang lebih untuk menawarkan dan memperkuat waralaba Perseroan.

Untuk meningkatkan kinerjanya, *Corporate Banking* menerapkan beberapa strategi seperti suku bunga yang kompetitif dengan tetap menjaga tingkat margin yang dihasilkan sekaligus menyediakan layanan lain yang dapat memahami dan memenuhi kebutuhan nasabah.

Corporate Banking memberikan kontribusi sebesar 8,24% dari pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

(v) **Financial Institution**

Financial Institution fokus pada penyediaan jasa dan solusi transaksi keuangan bagi lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank seperti bank, serta perusahaan pembiayaan, asuransi, sekuritas, manajer investasi (*asset management*) dan sektor publik, baik yang berdomisili di dalam maupun di luar negeri.

Financial Institution menawarkan berbagai layanan kredit, baik kredit konvensional maupun yang terkait dengan aktivitas pasar modal. Untuk membantu Perseroan dalam menghimpun dana pihak ketiga, *Financial Institution* menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan lembaga keuangan non bank. Dalam upaya kontribusi peningkatan pendapatan Perseroan diluar pendapatan bunga, *Financial Institution* bekerja sama dengan *product partner* dari *Global Markets* dan *Transaction Banking* dalam hal menyediakan produk *treasury*, transaksi lindung nilai, *cash management & remittance* maupun transaksi *trade*.

Financial Institution juga berperan besar dalam membina dan menjaga hubungan baik dengan seluruh bank koresponden baik yang berdomisili di Indonesia maupun di luar negeri. Hal ini selain mendatangkan pendapatan bagi Perseroan, namun juga mendukung Perseroan untuk meningkatkan waralaba Perseroan sebagai salah satu bank yang aktif dalam berbagai transaksi internasional dengan bank lain di seluruh dunia melalui pengelolaan *interbank line*.

Untuk mengoptimalkan keunikan pelayanan bagi para Nasabah, *Financial Institution* berperan aktif dalam memanfaatkan kemampuan jaringan layanan keuangan yang dimiliki oleh grup usaha UOB secara global.

Financial Institution memberikan kontribusi sebesar 6,49% dari pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Selain kelima segmen diatas, Perseroan memiliki Divisi *Transaction Banking* dan Divisi *Global Markets*. Berikut ini adalah penjelasan atas divisi-divisi tersebut.

Transaction Banking

Transaction Banking fokus pada pengembangan potensi bisnis layanan *cash management* dan *trade finance and services* dengan membentuk Fungsi *Transaction Banking* pada Oktober 2010, yang bekerja sama dengan

para *Relationship Manager* dalam memberikan solusi total untuk layanan yang lebih baik demi meningkatkan keterikatan dan membangun komunitas nasabah Perseroan.

Transaction Banking memiliki beragam produk dan layanan sebagai mitra dengan solusi total yaitu:

a. *Trade Finance and Services*

- **Layanan Impor** : *Letter of Credit Impor/SKBDN, Transfer Letter of Credit/SKBDN, Trust Receipt, Shipping Guarantee*, Pembiayaan hutang dagang, Penagihan Dokumen.
- **Layanan Ekspor** : Penerusan, Transfer dan Konfirmasi *Letter of Credit/SKBDN*, Penagihan Dokumen, Negosiasi atau Diskonto Dokumen, Pembiayaan pra-pengiriman barang, Pembiayaan faktur/piutang dagang, Pembiayaan wesel.
- **Garansi Bank dan *Standby Letter of Credit***

b. *Cash Management*

Giro, Rekening Tabungan, *Virtual Account*, *e-Tax*, Deposito Berjangka, *Escrow Account*, Cek/Bilyet Giro, *Accounts Statement/MT 940*, notifikasi transaksi melalui e-mail, *Cash Pick Up/Cash Delivery/Cash Pack*, transfer dana antar rekening dalam bank (pindah buku), transfer online melalui jaringan ATM, SKN, RTGS, Telegraphic Transfer (MT 103), *Bulk Payment/Payroll, Liquidity Management System (Cash Sweeping & Notional Pooling)*.

Perseroan terus-menerus akan melengkapi dan mendukung upaya *Transaction Banking* agar dapat meningkatkan *fee-based income* dan meraih keunggulan dalam aktivitas penghimpunan dana, peningkatan transaksi dan layanan perbankan. Untuk memenuhi ragam kebutuhan bisnis nasabah perusahaan, pada awal tahun 2016, *Transaction Banking* meluncurkan BIBPlus, layanan *internet banking* bagi nasabah perusahaan. BIBPlus menawarkan pengalaman bertransaksi yang mudah dan menyeluruh, serta memberikan kenyamanan, kemudahan dan fungsi kontrol yang lebih baik saat memantau transaksi *Cash Management* maupun *Trade Financing*.

Di tahun 2017, Perseroan meraih penghargaan tingkat regional yang bergengsi dari majalah *The Asset*, yaitu "Triple A Transaction Banking; Treasury, Trade and Risk Management Awards " untuk kategori "Best Trade Finance Solution in Indonesia."

Global Markets (GM)

Global Markets bertugas mengelola likuiditas Perseroan dan melakukan berbagai bentuk kegiatan seperti transaksi pasar uang, mata uang asing, derivatif, produk terstruktur dan investasi surat berharga.

Lingkup bisnis GM meliputi antara lain: menjaga likuiditas dengan ikut serta dalam pengelolaan aktiva dan pasiva Perseroan, menjalankan transaksi trading, mendukung pengembangan usaha Perseroan, serta bekerja sama dengan segmen bisnis lain dalam penjualan produk-produk trespri.

Rangkaian produk dan jasa yang ditawarkan oleh GM terdiri dari:

1. Valuta asing: Nilai Transaksi *Today*, Nilai Transaksi *Tom* dan *Spot*;
2. Derivatif: *Forward*, *Swap*, *Interest Rate Swap (IRS)*, *Cross Currency Swap (CCS)*, *Option*;
3. Produk terstruktur: *MaxiYield*;
4. Penghasilan tetap/efek: transaksi obligasi dan obligasi ritel, *Reverse Repo*;
5. Pasar uang: penempatan dan peminjaman antar bank, Sertifikat BI, deposito berjangka.

Perseroan juga melakukan peningkatan layanan dengan menyediakan *Foreign Exchange Leave Order Facility* sejak Januari 2012, meningkatkan kemampuan obligasi ritel di obligasi USD, serta menerapkan sistem baru untuk transaksi komersial valuta asing. Sistem ini disebut *Foreign Exchange Electronic Dealing System (FEDS)*, yang dapat diintegrasikan ke sistem *Treasury Wall Street System (WSS)*, *Core Banking* digunakan untuk *GM Sales*, serta cabang-cabang terpilih.

GM akan fokus pada beberapa aktivitas seperti meningkatkan kontribusi pendapatan dari jasa *advisory*, serta meningkatkan kegiatan trespri di pasar lokal.

GM memberikan kontribusi sebesar 24,04% dari pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Fungsi riset dan pengembangan Perseroan dipegang oleh Komite Teknologi dan Informasi yang berperan penting dalam memantau dan mengawasi pengembangan dan pelaksanaan TI dalam Perseroan.

Fokus area Teknologi Informasi Perseroan anata lain:

a. Manajemen risiko

Inisiatif pengembangan keamanan TI dilakukan untuk mendukung dan memperkuat pemantauan dan pengendalian risiko TI. Hal ini termasuk rencana implementasi platform Governance, Risk and Compliance (GRC) dan pengembangan keamanan TI, seperti identity management dan end-point detection systems.

b. Manajemen keuangan

TI berfokus pada pengembangan digital platform untuk pelaporan keuangan dalam rangka memperkuat analisis keuangan, pengawasan, dan manajemen keuangan, agar dapat menghasilkan laporan manajemen yang lebih baik.

c. Customer banking experience

Berfokus pada peningkatan on-boarding customer experience dan proses otomatisasi. Hal tersebut termasuk peningkatan sistem ke sistem kartu atau pembayaran, peningkatan saluran digital, dan sistem Transaction Banking. Selain itu, dan TI akan menyediakan dukungan infrastruktur untuk menjalankan dan strategi kolaborasi dengan perusahaan Financial Technology (FinTech) serta mitra pihak ketiga untuk membangun ekosistem digital.

d. Peluncuran bank digital

Meluncurkan bank digital seluler pertama yang didesain untuk memenuhi kebutuhan nasabah, menggunakan teknologi terbaru dan memperhatikan perilaku untuk meningkatkan keterlibatan nasabah dan menawarkan banking experience yang berbeda.

5.1 Penghimpunan Dana Masyarakat

Dana masyarakat yang dihimpun oleh Perseroan adalah berupa giro, tabungan, deposito berjangka dan deposito on call. Perkembangan posisi jumlah dana masyarakat adalah sebagai berikut:

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)		
	31 Desember		
	2018	Δ%	2017
Rupiah			
Giro	10.606.636	(2,34%)	10.861.309
Tabungan	5.949.093	3,18%	5.765.537
Deposito Berjangka	38.041.690	7,90%	35.257.442
Simpanan dari Bank Lain			
Call Money	590.000		-
Giro	70.520	91,90%	36.748
Tabungan	5.808	(24,77%)	7.720
Deposito Berjangka	-		5.000
Sub Total	55.263.747	6,41%	51.933.756
Valuta Asing			
Giro	794.448	100,29%	396.648
Tabungan	10.281.969	13,19%	9.084.110
Deposito Berjangka	11.648.738	(14,86%)	13.681.817
Simpanan dari Bank Lain			
Call Money	2.444.600	9,67%	2.229.140
Tabungan	31.360	(13,42%)	36.220
Sub Total	25.201.115	(0,89%)	25.427.935
Total	80.464.862	4,01%	77.361.691

Catatan:

Δ% : kenaikan (penurunan) dalam persentase dibandingkan dengan tahun sebelumnya

Δ : kenaikan (penurunan) dibandingkan dengan tahun sebelumnya

Simpanan Nasabah

Perseroan berupaya memperkuat pendanaan pihak ketiga dengan cara seperti program promosi yang menarik untuk tabungan dan giro maupun peluncuran produk-produk baru dengan fitur yang menarik.

Berikut nama beberapa produk simpanan yang dimiliki oleh Perseroan:

a. U-Save, yaitu simpanan dalam mata uang Rupiah dengan berbagai keuntungan seperti suku bunga harian dan persyaratan yang ringan.

b. Valas Produktif, yaitu simpanan dalam mata uang asing dengan fasilitas *account statement*, terdapat 11 mata uang asing pilihan yang tersedia untuk menunjang keperluan simpanan nasabah.

- c. **U-Plan**, yaitu tabungan terencana untuk membantu nasabah berdisiplin menabung secara teratur dan sebagai investasi nasabah dalam merencanakan masa depannya, misalkan untuk mengumpulkan dana untuk pendidikan anak, pernikahan, liburan, dan lainnya.
- d. **High Yield Account**, yaitu tabungan sebagai identitas nasabah *privilege banking* yang memberikan suku bunga premium yang diberikan pada saldo tabungan *High Yield Account* berdasarkan total dana tabungan, giro, dan deposito nasabah yang dimiliki dalam satu kepemilikan.
- e. **Simpanan Pelajar (SimPel)**, yaitu tabungan dalam mata uang Rupiah dengan jumlah setoran yang terjangkau khusus bagi pelajar Warga Negara Indonesia, untuk memupuk kebiasaan menabung sejak dini.
- f. **Tabunganku**, yaitu tabungan bersama dengan bank-bank lain yang diperuntukkan untuk nasabah perorangan, diprakarsai oleh BI dalam rangka membudayakan masyarakat untuk menabung.
- g. **Tabungan Biz88**, yaitu rekening tabungan bisnis dalam mata uang Rupiah yang memberikan bunga kompetitif dan gratis biaya transaksi (biaya administrasi, LLG, setoran *cheque*, *cheque book* dan transfer RTGS) sesuai saldo rekening nasabah.
- h. **Rekening Giro**, yaitu rekening giro dalam mata uang Rupiah dan/atau mata uang asing yang memberikan berbagai macam fitur transaksi perbankan bagi nasabah.
- i. **Deposito Berjangka** yaitu simpanan dalam mata uang Rupiah dan/atau mata uang asing yang mana tidak dapat di tarik untuk beberapa jangka atau periode waktu. Uang yang disetorkan akan mendapatkan bunga tetap, berdasarkan syarat dan ketentuan yang mengatur rekening. Jangka waktu deposito berjangka yang ditawarkan adalah 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan dan 12 bulan.

5.2 Penyaluran Dana

Sasaran utama dari penyaluran dana adalah penyediaan aset produktif, terutama berupa penyediaan kredit, untuk mendukung fungsi intermediasi perbankan.

Tabel berikut ini menggambarkan perkembangan posisi jumlah kredit yang diberikan oleh Perseroan.

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)		
	31 Desember		
	2018	Δ%	2017
Rupiah			
Rekening koran	11.943.038	5,29%	11.342.483
Promes	9.606.468	26,91%	7.569.716
Investasi	7.688.382	(11,24)%	8.661.911
Pemilikan rumah	5.464.657	16,84%	4.677.211
Angsuran	5.261.236	37,00%	3.840.192
Kartu Kredit	2.081.600	25,88%	1.653.587
Tetap	35.250	(9,15)%	38.800
Multiguna	1.865.977	(5,08)%	1.965.765
Sindikasi	317.800	127,00%	140.000
Kendaraan bermotor	27.204	13,71%	23.923
Lain-lain	8.876.837	47,82%	6.004.974
Sub Total	53.168.449	15,79%	45.918.562
Mata Uang Asing			
Promes	4.626.251	27,74%	3.621.750
Investasi	1.956.768	(42,20)%	3.385.149
Sindikasi	3.757.277	655,10%	497.586
Angsuran	3.904.360	(8,62)%	4.272.831
Lain-lain	6.268.060	17,49%	5.334.974
Sub Total	20.512.716	19,87%	17.112.290
Total	73.681.165	16,90%	63.030.852

Penyaluran dana dalam bentuk kredit yang diberikan menunjukkan peningkatan dimana hal ini sejalan dengan strategi Perseroan untuk memperkuat fungsi intermediasinya.

Berikut ini adalah produk kredit yang ditawarkan oleh Perseroan:

a. Kredit Pemilikan Rumah

Fasilitas kredit untuk pembelian rumah tinggal, rumah toko (ruko), rumah kantor (rukan), apartemen, pembiayaan renovasi, alih pinjaman, penambahan fasilitas kredit (*top up*) dan fasilitas pinjaman multiguna dengan jaminan properti.

b. Kartu Kredit

- **UOB One Card:** Kartu kredit yang menghadirkan beragam keistimewaan untuk memenuhi segala kebutuhan gaya hidup modern saat ini. Kartu kredit ini memiliki berbagai macam manfaat dan keuntungan seperti *cashback*, diskon belanja, diskon *food & beverage* di berbagai restoran dan cafe ternama di Singapura dan Indonesia. Pengguna kartu kredit ini juga dapat menikmati layanan *Global Customer Service Assistance* (GCSA) dari Visa.
- **UOB Gold, Platinum dan Preferred Platinum Card:** Kartu kredit yang menghadirkan beragam keistimewaan untuk memenuhi segala kebutuhan gaya hidup modern saat ini. Kartu kredit ini memiliki berbagai macam manfaat dan keuntungan seperti *cashback*, diskon belanja, diskon *food & beverage* di berbagai restoran dan cafe ternama di Singapura dan Indonesia. Pengguna kartu kredit ini juga dapat menikmati layanan *Global Customer Service Assistance* (GCSA) dari Visa atau MasterCard Global Service dari MasterCard di seluruh dunia.
- **UOB Lady's Platinum dan Lady's Card:** Kartu kredit yang menghadirkan beragam keistimewaan untuk memenuhi segala kebutuhan gaya hidup wanita modern saat ini. Kartu kredit ini memiliki berbagai macam manfaat dan keuntungan seperti *cashback*, diskon belanja, diskon *food & beverage* di berbagai restoran dan cafe ternama di Singapura dan Indonesia. Pengguna kartu kredit ini juga dapat menikmati layanan MasterCard Global Service dari MasterCard di seluruh dunia.

c. Kredit Investasi

Pembiayaan usaha untuk pembelian properti komersial (Ruko, Rukan, Gudang dan Pabrik), barang modal dan jasa dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, ekspansi, relokasi dan pendirian proyek baru.

d. Kredit Modal Kerja

Pembiayaan usaha untuk pengadaan persediaan bahan baku, bahan penolong atau barang-barang jadi/dagangan atau pembiayaan jasa keuangan.

5.3 Jasa Layanan Perbankan Lain

Untuk meningkatkan pendapatan Perseroan, pada saat ini Perseroan telah melakukan kegiatan yang berorientasi kepada *fee-based income* yang antara lain penyediaan ATM, *safe deposit box*, pengiriman uang dalam dan luar negeri, jual beli valuta asing, fasilitas pembayaran telepon, listrik, *Letter of Credit*, garansi bank, dan lain sebagainya. Jasa layanan tersebut diselenggarakan untuk melengkapi kebutuhan nasabah Perseroan dan sekaligus meningkatkan pendapatan Perseroan.

Tabel berikut ini menggambarkan perkembangan pendapatan operasional lainnya yang dihasilkan dari jasa layanan transaksional perbankan.

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	31 Desember		
	2018	Δ%	2017
Pendapatan Operasional Lainnya			
Komisi dan jasa administrasi - neto	258.530	2,20%	252.963
Keuntungan yang telah direalisasi dan belum direalisasi atas efek-efek yang dijual dan perubahan nilai wajar efek-efek yang diperdagangkan - neto	119.170	(35,41%)	184.492
Keuntungan transaksi mata uang asing	269.497	61,80%	166.565
Lain-lain - neto	208.801	10,10%	189.650
Total	855.998	7,85%	793.670

Catatan:

Δ% : kenaikan (penurunan) dalam persentase dibandingkan dengan tahun sebelumnya

Δ : kenaikan (penurunan) dibandingkan dengan tahun sebelumnya

5.4 Proses Pembukaan Rekening dan Proses Pemberian Kredit

Proses Pembukaan Rekening

Sesuai dengan Peraturan BI No. 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum, bank diwajibkan untuk memiliki kebijakan dan pedoman pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT).

Kebijakan dan Pedoman pelaksanaan program APU-PPT tersebut mencakup antara lain: (i) Ketentuan Umum, (ii) Tanggung jawab dan akuntabilitas unit kerja terkait, (iii) *Customer Due Diligence*, (iv) *Correspondent Banking*, (v) Transfer Dana, (vi) Transaksi Mencurigakan, (vii) Penerimaan dan Pelatihan Karyawan, (viii) *Politically Exposed Person (PEP) & Politically Exposed Company (PEC)*, (ix) Penutupan Hubungan Usaha dengan Nasabah, (x) Sistem Pengendalian Internal, (xi) Sistem Informasi Manajemen, (xii) *Due Diligence* terhadap Produk Bank.

Perseroan wajib melakukan *Customer Due Dilligence* (CDD) pada saat akan melakukan hubungan usaha dengan Calon Nasabah, *Walk in Customer* (WIC) dan Nasabah serta melakukan pengelompokkan Nasabah berdasarkan tingkat risiko (*Risk Based Approach*) berdasarkan analisis yang paling kurang mencakup: (i) identitas, (ii) lokasi tempat tinggal/lokasi usaha, (iii) kewarganegaraan/tempat pendirian (iv) profil Nasabah, (v) perkiraan jumlah transaksi per tahun, (vi) kegiatan usaha Nasabah, (vii) struktur kepemilikan, (viii) informasi lainnya yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat risiko Nasabah.

Penerapan Program APU-PPT selalu disempurnakan baik dari sisi kebijakan maupun prosedur operasional agar dapat diaplikasikan sesuai dengan ketentuan *Financial Action Task Force* (FATF) dan ketentuan yang berlaku di Indonesia.


Dalam implementasinya, Perseroan telah melakukan berbagai langkah untuk memastikan bahwa penerapan program “Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT)” telah dilaksanakan dengan baik. Langkah-langkah tersebut antara lain:

- a. Menyusun Kebijakan dan Prosedur Penerapan Program APU-PPT;
- b. Melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada seluruh pegawai mengenai Penerapan Program APU-PPT;
- c. Menggunakan sistem pemantauan yang tersentralisasi untuk mendeteksi adanya transaksi mencurigakan atau tidak wajar;
- d. Melaporkan transaksi keuangan tunai (*Cash Transaction Report/CTR*), transaksi transfer dana dari dan ke luar negeri (LTKL) dan transaksi keuangan mencurigakan (*Suspicious Transaction Report/STR*);
- e. Memonitor pelaksanaan pengkinian data; dan
- f. Bekerjasama dengan Internal Audit dalam rangka pemantauan dan peningkatan efektifitas penerapan Program APU-PPT serta memberikan *feedback* atas hasil audit yang dilakukan.


Secara keseluruhan, Perseroan telah melaksanakan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) dengan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta terlibat secara aktif dalam acara-acara yang diadakan oleh OJK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) maupun Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan (FKDKP) untuk mendukung terlaksananya program APU-PPT dengan baik.

Berikut ini adalah bagan alur proses pembukaan rekening untuk nasabah:

Proses Pemberian Kredit



Berikut ini adalah bagan alur pemberian kredit kepada nasabah:



6. PERINGKAT KESEHATAN PERSEROAN

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) atas Tingkat Kesehatan Bank (*Risk-Based Bank Rating*) Perseroan per posisi 31 Desember 2018, Perseroan secara umum berada pada kondisi sehat sehingga Perseroan mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

7. STRATEGI DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

Strategi Usaha

Strategi usaha yang disusun Perseroan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan bisnis dan meningkatkan kualitas manajemen adalah sebagai berikut:

- Tetap fokus pada segmen ritel yang merupakan kompetensi bisnis utama Perseroan namun tetap terus berupaya untuk memacu semua lini bisnis yang ada di Perseroan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.
- Menjaga kualitas aset produktif dengan memperkuat manajemen risiko dan pengawasan internal.
- Meningkatkan komposisi dana murah, yaitu tabungan dan giro untuk mencapai komposisi neraca yang sehat dan meningkatkan profitabilitas.
- Memperkuat permodalan secara berkesinambungan dengan menjaga rasio kecukupan modal untuk mendukung pertumbuhan bisnis.
- Mengoptimalkan saluran distribusi Perseroan, pengembangan jaringan kantor, dan senantiasa memperkuat citra *branding* Perseroan atas seluruh jaringan komunikasi pemasaran.
- Menumbuhkan jumlah nasabah dan manajemen akun yang tidak aktif (*dormant account*) untuk mengoptimalkan potensi pendapatan Bank.
- Secara konsisten meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah, baik dengan diversifikasi produk dan jasa yang ditawarkan serta mengembangkan layanan dengan konsep *total relationship*.
- Senantiasa memperkuat budaya berkinerja terbaik, meningkatkan produktivitas dan kualitas kinerja serta orientasi bisnis pada seluruh fungsi kerja yang ada.
- Memperluas dan meningkatkan bisnis/transaksi dan juga penjualan silang yang menciptakan pendapatan komisi.
- Melakukan pengelolaan NPL agar terjaga pada tingkat yang telah ditentukan.

Prospek Usaha Perseroan Terkait Dengan Perekonomian

Perseroan akan terus mencari peluang terutama di segmen ritel. Investor secara berkala menunjukkan tanda-tanda beralih ke pasar Asia yang lebih kecil seperti Indonesia. Hal ini didukung dengan demografi yang kuat dan tingkat belanja konsumen yang relatif tinggi serta semakin terbukanya pemerintah terhadap investasi ritel asing melalui direvisinya daftar negatif investasi dalam 10 paket kebijakan ekonomi dan meningkatnya *credit rating* Indonesia.

Indonesia juga memiliki Produk Domestik Bruto (PDB) yang besar dan potensi pertumbuhan yang signifikan. Dengan pangsa pasar yang relatif rendah, Perseroan memiliki peluang pertumbuhan yang tinggi dengan usaha konsisten dalam mengidentifikasi target pasar dan membangun kompetensi untuk melayani kebutuhan nasabah.

Dengan kebutuhan nasabah yang terus berkembang didukung besarnya jumlah populasi penduduk produktif, Perseroan memiliki peluang untuk menawarkan produk dan jasa yang lebih baik, dibuktikan dengan adanya rencana dan perbaikan proses internal yang sedang berjalan dan komitmen tinggi untuk mengutamakan kualitas layanan nasabah. Tren peningkatan digital pada masyarakat Indonesia juga membuka peluang bagi Bank untuk melakukan penetrasi terhadap produk *online-banking* pada bisnis ritel dan non-ritel.

8. PEMASARAN

Perseroan terus memperluas cakupan wilayah pemasarannya dengan melakukan penambahan kantor cabang dan ATM di tahun 2018 termasuk mengoptimalkan kantor cabang dan ATM yang telah ada untuk meningkatkan layanan bagi nasabah. Dalam mengembangkan bisnisnya, Perseroan secara konsisten fokus pada target pasarnya yaitu segmen ritel (konsumer dan *Business Banking*), sambil tetap mengembangkan segmen *commercial banking* dan *corporate banking*. Untuk segmen ritel, Perseroan akan melanjutkan inovasi produk dan program dan bersinergi dengan pemegang saham, dimana memungkinkan dan meningkatkan penjualan silang (*cross selling*). Sedangkan untuk sektor *Commercial Banking* dan *Corporate Banking*, Perseroan akan fokus pada industri tertentu, meningkatkan implementasi *value chain* dan *total relationship* untuk melayani kebutuhan nasabah secara menyeluruh, serta meningkatkan kualitas aset dan akuisisi nasabah baru dengan kualitas kredit yang tinggi. Perseroan juga terus fokus untuk memasarkan produk berkualitas tingkat regional dengan cita rasa pasar domestik. Sebagai tambahan, Perseroan juga meningkatkan produktivitas tim pemasaran melalui pelatihan-pelatihan yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan tim pemasaran, menerapkan sistem pemantauan kinerja tim pemasaran, serta memberikan program-program motivasi.

Personal Financial Services

Deposit Investment Insurance

Perseroan menyediakan berbagai produk-produk simpanan dalam mata uang Rupiah dan 11 (sebelas) mata uang asing, *wealth management*, *bancassurance*, reksa dana, obligasi ritel, valuta asing dan produk-produk terstruktur. Kegiatan *cross selling* juga dilakukan untuk meningkatkan *fee-based income* serta portofolio produk simpanan, dengan menggabungkan produk simpanan dengan produk-produk investasi, asuransi serta *treasury*. Strategi penggabungan produk-produk ini meragamkan pilihan produk dan solusi keuangan yang lebih baik bagi nasabah.

Privilege Banking

Perseroan percaya bahwa cara yang paling efektif dalam mendapatkan nasabah potensial adalah dari *word of mouth* dan referensi nasabah setia Perseroan. Oleh karena itu, *Privilege Banking* membuat program *Member Get Member* untuk menghargai referensi nasabah ke Perseroan. Selain itu, Perseroan juga berupaya untuk mengoptimalkan kualitas portofolio nasabah segmen UOB *Privilege Banking* dengan mengintensifkan penawaran peningkatan dana dan *cross-sell* berbagai produk perbankan sesuai dengan kebutuhan dan tingkat risiko nasabah.

Penghimpunan dana dilakukan melalui penawaran produk-produk investasi dan asuransi yang didukung dengan layanan UOB *Wealth Management Advisory*. Pendekatan ini memberikan tingkat investasi yang menarik bagi nasabah, didukung oleh penasihat keuangan andal yang memahami perkembangan pasar terkini dengan baik. Untuk membantu nasabah yang ingin menyusun perencanaan masa pensiun dan pendidikan, Perseroan menyediakan aplikasi *Wealth Planning Calculator* yang mudah digunakan.

Kredit Pemilikan Rumah

Pemasaran KPR UOB difokuskan pada pasar sekunder melalui kerjasama dengan agen-agen properti, referensi kantor cabang serta *cross sell* kepada nasabah *existing*. Selain itu KPR UOB juga dipasarkan di pasar primer melalui kerjasama dengan berbagai pengembang perumahan terkemuka. Cakupan wilayah pemasaran tersebar di berbagai kota besar seperti Jabodetabek, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Makassar, Bali dan Batam.

Kartu Kredit

Untuk mendukung strategi pemasaran produk kartu kredit, maka diperlukan program pemasaran yang berkelanjutan untuk memberikan berbagai keuntungan bagi pemegang kartu, meningkatkan aktivasi kartu, transaksi dan kesetiaan nasabah. Selain itu diperlukan pula *platform* kemitraan yang tepat untuk dapat memberikan penawaran dan program unggulan yang menarik sehingga dapat meningkatkan penggunaan produk kartu kredit UOB.

Business Banking

Strategi *Business Banking* difokuskan pada 6 (enam) wilayah: Jakarta (3 regional), Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Kalimantan/Sulawesi. Perseroan akan terus meningkatkan penetrasi *Business Banking* pada segmen usaha UKM dengan menerapkan beberapa strategi seperti fokus kepada pertumbuhan

jumlah nasabah baru, *cross selling* terhadap nasabah *existing*, produk pinjaman yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, serta memperkuat keahlian tenaga pemasaran melalui program *training* yang berkesinambungan agar dapat semakin memahami dan memenuhi kebutuhan nasabah.

Commercial Banking

Commercial Banking, difokuskan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di pusat-pusat bisnis di wilayah Jawa (terutama Jakarta dan Surabaya), Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi.

Di masa yang akan datang, seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan perkembangan sentra-sentra bisnis baru, *Commercial Banking* akan terus mengembangkan diri dan mempelajari potensi pembukaan area pemasaran baru.

Commercial Banking, yang memfokuskan diri pada segmen usaha menengah dan korporasi skala menengah, terus berusaha untuk memberikan layanan prima melalui produk-produk perbankan yang komprehensif guna mendukung pertumbuhan bisnis dan kebutuhan perbankan nasabah.

Corporate Banking

Tim *Corporate Banking* aktif mendekati nasabah, sehingga *Corporate Banking* dapat memperluas pangsa pasar dan portofolio. Tim *Corporate Banking* akan mengandalkan keluasan jaringan Perseroan dan juga hubungan baik yang telah terjalin dengan nasabah. Bersama-sama dengan rekanan produk, tim *Corporate Banking* akan menawarkan kebutuhan nasabah yang disesuaikan dan meningkatkan penjualan silang maupun *value chain* sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi usaha nasabah.

Financial Institution

Financial Institution, dengan bekerja sama dengan seluruh rekanan produk, secara aktif memasarkan produk Perseroan dan melakukan berbagai upaya *cross-selling* kepada Nasabah dan calon Nasabah dalam rangka untuk mengembangkan portfolio Perseroan. Target pemasaran Financial Institution tidaklah hanya Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (*Non-Bank Financial Institution/NBFI*) yang berdomisili di Indonesia namun juga yang berdomisili di luar negeri dengan tetap memperhatikan latar belakang dan analisa risiko atas Nasabah dan calon Nasabah.

Transaction Banking

Perseroan mendukung peningkatan transaksi perdagangan, baik ekspor-impor maupun dalam negeri Indonesia dengan memberikan layanan keahlian dalam penanganan transaksi perdagangan kepada para nasabah perusahaan didukung oleh tim "*product specialist*," sehingga nasabah perusahaan dapat diberikan saran agar dalam proses transaksinya nasabah menjadi lebih mudah dalam mengelola risiko dan memahami seluk beluk perdagangan internasional.

Dalam hal pengelolaan kas perusahaan, Perseroan melihat potensi bahwa dalam melaksanakan operasional kas sehari-hari, nasabah membutuhkan layanan bank yang dapat memantau pencatatan, melakukan pembayaran, mendapatkan koleksi dana dan pengelolaan dana untuk menunjang kegiatan usaha nasabah yang semakin berkembang. Dengan penggunaan seluruh jasa layanan keuangan oleh nasabah, maka nasabah akan selalu menggunakan Perseroan sebagai rekanan utama dalam melangsungkan transaksi operasional perbankannya.

Perseroan mulai fokus pada segmen korporasi skala besar dalam mengembangkan seluruh jasa layanan transaksional. Pada tahun 2013, berangsur-angsur Perseroan juga melakukan penetrasi ke dalam segmen yang lebih kecil (SME) sebagai upaya memperluas cakupan pasar di Indonesia, dan juga memanfaatkan pasar yang dimiliki oleh jaringan internasional induk Perseroan.

Jaringan Distribusi

Kantor cabang Perseroan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia merupakan salah satu strategi Perseroan untuk mengembangkan bisnis dan peningkatan kualitas layanan bagi nasabah. Selain penambahan kantor cabang, Perseroan terus meningkatkan optimalisasi fungsi kantor cabang dengan aktif melakukan relokasi dan renovasi kantor-kantor cabang.

Renovasi dilakukan selain sebagai salah satu program *rebranding* yang dilaksanakan Perseroan, juga dilakukan dengan tujuan meningkatkan kenyamanan bagi para nasabah yang melakukan transaksi perbankan di kantor-kantor cabang Perseroan.

ATM

Selain jaringan kantor, Perseroan juga menyediakan distribusi *channels* lainnya guna menjangkau nasabah serta meningkatkan komitmen Perseroan untuk memberikan layanan berkualitas tinggi.

Per 31 Maret 2019, Perseroan memiliki 160 ATM yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, yang bekerja sama dengan jaringan ATM Prima dan ATM Bersama, dan jaringan VISA di seluruh dunia serta jaringan regional ATM grup usaha United Overseas Bank Limited.

Perseroan juga menerapkan strategi yang sama dengan jaringan kantor, yaitu terus melakukan penambahan ATM di lokasi-lokasi potensial dan relokasi ATM untuk memperluas jangkauan nasabah dan meningkatkan layanan bagi nasabah. Selain itu, Perseroan juga terus melakukan pengembangan fitur ATM dan kerjasama dengan *biller* yang lebih beragam.

Service Quality

Perseroan menyadari bahwa kemampuan untuk menyediakan layanan yang berkualitas merupakan salah satu kunci dalam memenangkan persaingan di industri perbankan. Oleh karena itu, salah satu bentuk transformasi yang dilakukan oleh Perseroan adalah meningkatkan kualitas layanan yang disediakan untuk nasabah. Perseroan telah menetapkan target *index customer service* dan melakukan *improvement* layanan di setiap lini fungsi.

Tahun-tahun terakhir, Perseroan telah menetapkan strategi-strategi untuk meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah seperti review terhadap proses yang berhubungan dengan eksternal dan internal customer, pengukuran *service level agreement* (SLA) transaksi nasabah, melakukan survei kepuasan nasabah, program awarding kepada para *front liners* yang telah memberikan pelayanan memuaskan kepada nasabah (*customer commitments award*) hingga ke tingkat Asia Tenggara, melaksanakan *training* untuk menumbuhkan mindset *service* di setiap *touch point*, monitoring setiap complain dan melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan, serta lain-lain.

Selanjutnya Perseroan melakukan monitoring secara ketat atas implementasi strategi-strategi tersebut berikut hasil implementasi yang telah dilaksanakan. Dengan demikian, Perseroan dapat meyakini kemampuan untuk dapat mencapai *index customer service* dan menjadi yang terdepan di industri perbankan ini.

Semua hal di atas, dilakukan Perseroan untuk memastikan Perseroan menyediakan layanan yang berkualitas bagi nasabah, meningkatkan tingkat loyalitas nasabah serta meningkatkan pertumbuhan bisnis.

9. KEPATUHAN

Sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No.46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, telah dijelaskan bahwa fungsi kepatuhan adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat *ex-ante* (preventif) untuk memastikan:

1. Kebijakan, ketentuan, sistem, prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan telah sesuai dengan ketentuan BI/OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
2. Kepatuhan Perseroan terhadap komitmen yang dibuat oleh Perseroan kepada BI/OJK dan otoritas pengawas lain yang berwenang.

Tindakan atau langkah-langkah di atas juga dilatarbelakangi adanya kegiatan usaha Perseroan yang terus mengalami perubahan dan peningkatan sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, globalisasi dan integrasi pasar keuangan, sehingga kompleksitas kegiatan usaha Perseroan semakin tinggi. Hal ini mengakibatkan tantangan dan eksposur risiko yang dihadapi juga semakin besar, sehingga diperlukan berbagai macam upaya untuk memitigasi risiko, baik yang bersifat preventif (*ex-ante*) maupun yang bersifat kuratif (*ex-post*).

Upaya yang bersifat *ex-ante* sangat diperlukan untuk mengurangi atau memperkecil potensi risiko kegiatan usaha bank yang diperkirakan akan terjadi. Pengelolaan Risiko Kepatuhan yang baik dan tepat waktu serta sejalan dengan penerapan manajemen risiko di Perseroan secara keseluruhan diharapkan dapat meminimalisir dampak risiko sedini mungkin.

Dengan demikian, agar terdapat perubahan peran dan fungsi Kepatuhan yang lebih *forward looking* dan lebih peka terhadap perubahan yang dinamis, maka diperlukan komitmen terhadap arah dan tujuan yang jelas dari Fungsi Kepatuhan melalui suatu penentuan visi dan misi Fungsi Kepatuhan, yaitu:

- **Visi**
"Menjadi mitra bisnis dan penasehat terpercaya dalam regulasi untuk mendukung visi Bank", dan
- **Misi**
"Berperan lebih strategis dalam mendukung misi Bank melalui tim kepatuhan yang berdedikasi, profesional, loyal, dan berkomitmen untuk menjaga keselarasan antara bisnis Bank dengan regulasi".

Direktur Kepatuhan Perseroan senantiasa memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Perseroan tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku dengan memastikan kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan BI/OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal ini tercermin dari adanya langkah-langkah yang ditetapkan seperti:

- a. Menetapkan Struktur Organisasi Fungsi Kerja Kepatuhan untuk membantu dalam menjalankan tugas Direktur Kepatuhan dan memastikan kepatuhan Perseroan dan melaksanakan prinsip kehati-hatian.
- b. Menetapkan Kebijakan dan Prosedur Kepatuhan, antara lain mengenai Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Perseroan, Penilaian Tingkat Kesehatan Perseroan, Pelaksanaan *Good Corporate Governance*, Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pembenahan Data Nasabah.

Dalam hal pencegahan agar Direksi Perseroan tidak menempuh kebijakan dan/atau menetapkan keputusan yang menyimpang dari ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga dilakukan langkah-langkah antara lain:

- a. Melakukan pemantauan dan memberikan opini atas setiap kebijakan (*policy*) yang akan ditetapkan oleh direksi;
- b. Penerapan Prinsip Kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku yang wajib diterapkan di seluruh Kantor Pusat dan Kantor Cabang;
- c. Memastikan Perseroan senantiasa hati-hati dalam menetapkan kebijakan atau keputusan yang tidak mengarah pada indikasi *conflict of interest*, antara lain mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum, Batas Maksimum Pemberian Kredit, Posisi Devisa Neto, Kualitas Aktiva Produktif, Kebijakan Perkreditan, Penanaman/Penempatan dana dan Kegiatan Tresuri.

Perseroan senantiasa memelihara dan memantau harmonisasi antara pemenuhan kepentingan komersial Perseroan dengan kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, termasuk kepatuhan dalam pemenuhan komitmen kepada Regulator. Pengelolaan risiko kepatuhan Perseroan dengan demikian melekat pada seluruh aspek kegiatan usaha oleh seluruh jenjang organisasi melalui penerapan budaya kepatuhan.

Dalam upaya untuk mendorong budaya kepatuhan, Perseroan telah mengembangkan dan secara periodik mengkinikan Piagam Kepatuhan yang mengatur mengenai kode etik kepatuhan, selain itu juga mengembangkan Pedoman Kepatuhan Perseroan sebagai pedoman bagi seluruh lapisan organisasi Perseroan untuk menjalankan fungsi kepatuhan. Prosedur tersebut berisikan kerangka dasar penerapan fungsi kepatuhan oleh seluruh pemangku kepentingan, serta prosedur-prosedur mitigasi risiko kepatuhan yang akan digunakan oleh setiap fungsi kerja terkait dalam merumuskan kebijakan, sistem, prosedur dan pedoman internal.

Implementasi budaya kepatuhan oleh Perseroan difasilitasi dengan menggunakan metode yang efisien dan komprehensif, yakni dengan pelaksanaan berbagai pelatihan kepatuhan termasuk sosialisasi terhadap ketentuan-ketentuan baru yang memiliki dampak terhadap Perseroan dan juga sosialisasi menggunakan jaringan media *online* yang bersinergi dengan program lainnya dan sejalan dengan implementasi nilai utama Perseroan.

Perseroan senantiasa memberikan perhatian terhadap upaya meminimalkan hal-hal yang berkaitan dengan risiko kepatuhan, baik dilakukan secara preventif atau sebagai peningkatan kontrol.

10. TEKNOLOGI INFORMASI DAN INFRASTRUKTUR

Rencana strategik teknologi informasi berfokus pada tujuh pilar utama:

Untuk mendukung pengembangan bisnis dan keselaras dengan 7 pilar utama bank maka strategi TIdikembangkan dengan mencakup hal berikut:

1. Menyediakan *digital platform* yang handal.
Untuk memenuhi kebutuhan bisnis dan juga strategi Bank dalam menambahkan jumlah nasabah, Bank berencana memberikan pelayanan berbasis teknologi yang berbentuk *Digital Banking* untuk memfasilitasi kebutuhan transaksi perbankan nasabah dan memudahkan dalam melakukan pengadministrasian usaha dengan memanfaatkan kerjasama digital.
2. Menyediakan standarisasi sistem aplikasi yang handal.
Dalam rangka mendukung Rencana Bisnis Bank dan memberikan layanan berkualitas kepada nasabah yang sesuai strategi pengembangan usaha di tahun mendatang, Bank akan terus menerus meningkatkan produk, akurasi dan layanan baru serta melakukan perbaikan pada sistem yang ada saat ini untuk mendukung peningkatan proses bisnis, meningkatkan dan melakukan pembaruan terhadap sistem pelaporan manajemen dan *regulator* secara terpusat, implementasi aplikasi untuk mendukung produk dan layanan baru, implementasi sistem untuk mendukung aktifitas baru, serta aplikasi untuk mendukung pengelolaan sumber daya manusia.
3. Meningkatkan produktifitas dan efisiensi dengan improvisasi proses yang berkelanjutan.

Untuk meningkatkan efisiensi pada bagian operasional, bank juga berencana mengimplementasikan *Straight Through Processing (STP)* guna mempercepat waktu pemrosesan dan termasuk penggunaan sistem *Document Management* dengan *Optical Character Recognition (OCR)*.

4. Optimalisasi infrastruktur, investasi dan pembaharuan Teknologi Informasi.
Untuk mendukung pertumbuhan bisnis, direktorat TI melakukan rencana pengembangan infrastruktur yang mencakup peningkatan kapasitas *Disaster Recovery Center (DRC)*, peremajaan infrastruktur TI yang sudah tidak memiliki support dari *principal*, serta peningkatan produktifitas karyawan melalui perluasan fasilitas jaringan nirkabel di kantor pusat dan peningkatan sistem e-mail internal beserta solusi untuk mengakses e-mail melalui perangkat ponsel
5. Memperkuat *information security framework*.
Seiring dengan perkembangan layanan Bank kepada nasabah melalui proyek-proyek strategis bank yang seperti *Digital Banking* dan *internet banking*, Bank akan terus berinvestasi terhadap teknologi *information security* seperti sistem *data loss prevention*, sistem untuk mencegah malware dan *unauthorized program* serta peningkatan secara berkesinambungan pada aspek manajemen *user id*, *logical security*, termasuk peningkatan pengawasan dan proteksi keamanan jaringan, server, aplikasi, ATM serta melakukan peningkatan proses *security detection response and correlation* secara berkesinambungan hal ini untuk menjaga keamanan informasi nasabah serta mencegah risiko seperti risiko hukum dan risiko reputasi.
6. Kepatuhan terhadap regulasi.
Bank akan mematuhi dan menindaklanjuti peraturan baru dari OJK yang disampaikan melalui Surat POJK No. 38/POJK.03/2016 perihal Praktek Manajemen Risiko Dalam Implementasi Teknologi Informasi Perbankan dengan melakukan proses pemindahan *Alliance Messaging Hub (AMH)* yang disertai dengan pembaharuan teknologi dan *Global Market Platform MUREX* ke Republik Indonesia. Selain itu, Bank sedang melakukan peninjauan terhadap sistem yang diizinkan untuk *off-shoring Governance Risk and Compliance (GRC)*, *Software Security Testing*, *Value Based Management (VBM)*, *ID management*, *VPN (Virtual Private Network)*, *Share Point*, *software distribution* untuk ATM dan jika memenuhi persyaratan, kami akan mengajukan permohonan kepada OJK untuk rencana off-shoring.
7. Meningkatkan kompetensi SDM yang telah dimiliki.
Bank akan mengembangkan kompetensi sumber daya manusia IT yang ada melalui pelatihan yang lebih terstruktur, baik secara internal maupun eksternal termasuk *on-the-job training* yang dilakukan di UOB Group, agar mereka dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan sesuai *best practice*. Untuk mendukung inisiatif baru serta pengkinian teknologi dari unit business, kami juga akan merekrut personel kunci yang sudah mempunyai keahlian tersebut.

Untuk mengelola risiko penggunaan dan implementasi TI, Perseroan perlu mengadopsi standar terbaik dalam industri yang disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan.

11. PERSAINGAN USAHA

Tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi persaingan di dunia perbankan nasional akan semakin ketat. Pesaing Perseroan tidak saja berasal dari sesama bank yang melakukan usahanya di Indonesia, akan tetapi juga dari lembaga-lembaga finansial non bank seperti lembaga pembiayaan, perusahaan asuransi, dan lain sebagainya.

Menyadari hal tersebut, Perseroan harus siap dan menetapkan strategi agar dapat berkompetisi dan memenangkan persaingan sehingga tetap mencatat kinerja yang baik secara berkesinambungan. Beberapa strategi yang ditetapkan oleh Perseroan, diantaranya ialah:

- menciptakan pertumbuhan yang seimbang antara pemberian kredit dan penghimpunan dana masyarakat;
- meningkatkan komposisi dana murah dan mengelola pertumbuhan biaya dengan efektif dan efisien;
- meningkatkan layanan kepada nasabah dengan terus meningkatkan kualitas *service excellence*;
- menciptakan *brand* yang kuat dan konsisten untuk seluruh jaringan komunikasi pemasaran;
- memanfaatkan dukungan dan sinergi dengan pemegang saham mayoritas untuk kepentingan pertumbuhan usaha Perseroan;
- secara konsisten melakukan inovasi produk dan layanan; dan
- memastikan implementasi *good corporate governance*, etika bisnis dan manajemen risiko yang memadai.

Per 30 September 2018, Perseroan memiliki total aset sebesar Rp107 triliun dan termasuk dalam daftar bank dengan 15 aset terbesar di Indonesia. Dengan menempati urutan ke-14, Perseroan menguasai sekitar 1,4% pangsa pasar dalam industri perbankan Indonesia (sumber: Otoritas Jasa Keuangan, Statistik Perbankan Indonesia – volume 16, nomor 10, September 2018).

Berikut ini adalah posisi Perseroan diantara pesaing berdasarkan beberapa indikator keuangan pada tanggal 30 September 2018:

No	Nama Bank	Total Aset (Rp Triliun)	Total Loan (Rp Triliun)	Laba Sebelum Pajak (Rp Triliun)
1	Bank Rakyat Indonesia	1.125	773	29,1
2	Bank Mandiri	1.017	685	21,6
3	Bank Central Asia	784	516	22,1
4	Bank Negara Indonesia	712	459	13,9
5	Bank CIMB Niaga	259	157	3,3
6	Bank Tabungan Negara	272	199	2,8
7	Bank Pan Indonesia	187	133	2,8
8	Bank OCBC NISP	164	117	1,8
9	Bank Maybank Indonesia	158	92	1,6
10	Bank Permata	156	91	0,7
11	Bank Danamon	152	95	3,4
12	Bank HSBC Indonesia	117	64	1,4
13	BPD Jawa Barat dan Banten	109	74	1,7
14	Bank UOB Indonesia	107	70	0,6
15	Bank DBS Indonesia	95	58	0,02

Sumber: Laporan Keuangan masing-masing Bank per 30 September 2018

12. PENGHARGAAN

Perseroan berkomitmen untuk menyediakan produk yang berkualitas dan memberikan layanan yang terbaik. Berikut ini merupakan prestasi Perseroan yang telah dicapai selama tahun 2016 hingga 2018, yaitu:

2016

- Penghargaan *Contact Center Service Excellence Award 2016* untuk kategori Best Contact Center in Regular Banking
- Infobank 2016 *Banking Service Excellence Award* sebagai "1st Best ATM"
- Penghargaan The Asset Asian Awards 2016 untuk kategori *Best Trade Finance Solution* Indonesia

2017

- Penghargaan *Contact Center Service Excellence Award 2017* untuk kategori *Exceptional Performance for Regular Banking and Regular Credit Card Category*.
- Penghargaan *The Asian Banker's Choice Award* untuk kategori *Best Corporate Trade Finance Deal in Indonesia*.
- Penghargaan dari Warta Ekonomi sebagai Indonesia *Best Banking Award 2017*

13. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki hak kekayaan intelektual. Berdasarkan Perjanjian Lisensi Merek Dagang tanggal 9 Januari 2014 yang dibuat antara Perseroan dan *United Overseas Bank Limited*, Singapura. Perseroan diberikan izin untuk menggunakan merek dagang atau logo-logo milik *United Overseas Bank Limited*, Singapura tanpa ada kewajiban pembayaran atau kompensasi apapun kepada *United Overseas Bank Limited*, Singapura.

14. ASURANSI

Perseroan telah memiliki asuransi terhadap aset material Perseroan terutama yang dipergunakan untuk kegiatan operasional Perseroan yang berada di seluruh wilayah Indonesia atas risiko-risiko sebagai berikut:

1. Asuransi Segala Kerugian (*Property All Risk and Earthquake Insurance*);
2. Asuransi Uang (*Money Insurance*) yang terdiri atas:
 - a) Uang dalam perjalanan (*Cash in Transit*);
 - b) Uang dalam brankas (*Cash in Safe*);
 - c) Uang dalam ATM (*Cash in ATM*).
3. Asuransi Kewajiban Direksi dan Manajemen (*Directors and Officers Liability Insurance*);
4. Asuransi Kewajiban Publik (*Public Liability Insurance*), dan
5. *Blanket Bonds Insurance*
6. *Terrorism and Sabotage Insurance*
7. *Fidelity Guarantee Insurance*

Seluruh aset Perseroan yang bersifat material telah diasuransikan dan asuransi tersebut cukup untuk menutup seluruh kerugian yang mungkin dapat terjadi apabila aset tersebut mengalami kerusakan atau musnah. Seluruh polis asuransi Perseroan masih berlaku dan mengikat Perseroan.

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan masing-masing perusahaan asuransi sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan pasal 1 angka 1 UUPM.

No.	Asuransi	Periode	Obyek Pertanggungan	Jumlah Pertanggungan
1.	<i>Money Insurance</i> Cover Note No. 03- UWR07944HSE/19-01002/01004- 8508G PT Asuransi FPG Indonesia	31-03-2019 s/d 31-03-2020	Uang dalam CDM, dan Kiosk, di seluruh Indonesia Uang dalam perjalanan menuju ATM, CDM, maupun Kiosk di seluruh Indonesia Uang dalam ATM	<i>Cash in Safe:</i> USD500.000 per kejadian dengan total limit agregat sebesar USD4.000.000 per tahun. <i>Cash Safe for ATM:</i> USD50.000 per kejadian dengan total limit agregat sebesar USD1.000.000 per tahun <i>Cash in Transit:</i> USD500.000 per kejadian dengan total limit agregat sebesar USD6.000.000 per tahun
2.	<i>Property All Risk Insurance</i> Cover Note No. 03- UWR07944HSE/19-01002/01004- 8508D PT Asuransi FPG Indonesia	31-03-2019 s/d 31-03-2020	Seluruh properti milik Perseroan di seluruh Indonesia termasuk namun tidak terbatas pada bangunan beserta isinya, mesin, dan barang-barang persediaan lainnya (<i>stock</i>)	Total limit agregat per tahun IDR5.000.000.000
3.	<i>Bankers Blanket Bonds Insurance</i> Cover Note No. 565/01/2019 PT AIG Insurance Indonesia	31-03-2019 s/d 31-03-2020	<i>Section I:</i> Bankers Blanket Bond - ketidakjujuran karyawan - kerusakan bangunan - uang dalam perjalanan - penipuan cek - penipuan surat berharga - kejahatan kurs mata uang - kerusakan kantor beserta isinya - biaya jasa hukum <i>Section II :</i> Kejahatan elektronik maupun computer - sistem komputer - program komputer elektronik - elektronik data dan media - virus komputer - perlengkapan elektronik dan faksimili - transmisi elektronik - pengamanan elektronik - voice initiated transfers <i>Section III :</i> Kewajiban profesional institusi keuangan	USD15.000.000
4.	<i>Directors & Officers Liability</i> Cover Note No. 03- UWR07944HSE/19-01002/01004- 8508H PT Asuransi Adira Dinamika	31-03-2019 s/d 31-03-2020	Kewajiban Direksi dan Manajemen	USD15.000.000
5.	<i>Terrorism and Sabotage Insurance</i> Cover Note No. 932/CN- TS/BS/III/2018 PT Asuransi Bintang	31-03-2019 s/d 31-03-2020	Seluruh properti milik Perseroan di seluruh Indonesia termasuk namun tidak terbatas pada bangunan beserta isinya, mesin, dan barang-barang persediaan lainnya (<i>stock</i>)	Rp30.000.000.000 per lokasi untuk kantor Perseroan di Thamrin Rp5.000.00.000 per lokasi

No.	Asuransi	Periode	Obyek Pertanggungan	Jumlah Pertanggungan
				Rp50.000.000.000 untuk agregat per tahun dan akumulasi untuk semua lokasi
6.	<i>Public Liability Insurance</i> Cover Note 03- UWR07944HSE/19-01002/01004- 8508F PT Asuransi Adira Dinamika	31-03-2019 s/d 31-03-2020	Kewajiban hukum terhadap pihak ketiga yang timbul karena cedera pribadi dan/atau penyakit termasuk ketidaknyamanan, pengalaman traumatis dan efek psikologis serta kerusakan properti	USD2.000.000
7.	<i>Fidelity Guarantee Insurance</i> Cover Note No. 03- UWR07944HSE/19-01002/01004- 8508E PT Asuransi Adira Dinamika	31-03-2019 s/d 31-03-2020	Kerugian uang yang disebabkan oleh tindakan pencurian atau penipuan uang, surat berharga yang dilakukan oleh karyawan	USD250.000 per kejadian, maksimal USD500.000 dalam satu tahun

15. PRINSIP-PRINSIP PERBANKAN YANG SEHAT

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko. Hal ini dilakukan sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang mewajibkan bank untuk memelihara kesehatannya. Selain itu, Perseroan menyadari bahwa kesehatan bank merupakan cerminan kondisi dan kinerja Perseroan yang menjadi kepentingan semua pihak terkait, baik regulator, pemilik, manajemen, dan masyarakat pengguna jasa Perseroan.

Sehubungan dengan POJK No. 04/POJK.03/2016, Perseroan sudah melakukan penilaian tingkat kesehatannya (*self assessment*) secara semesteran dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk-Based Bank Rating*) yang mencakup faktor: profil risiko, *good corporate governance*, rentabilitas, dan permodalan.

Berikut ini Hasil *self assessment* Tingkat Kesehatan Perseroan untuk periode 2016 – 2018, sebagai berikut:

Periode	Hasil <i>Self Assessment</i> Tingkat Kesehatan
Desember 2016	Peringkat Komposit 2 (Sehat)
Desember 2017	Peringkat Komposit 2 (Sehat)
Desember 2018	Peringkat Komposit 2 (Sehat)

Seiring dengan komunikasi yang secara berkelanjutan dibina oleh Perseroan dengan OJK Pengawasan Perbankan, maka mulai posisi Desember 2015 Perseroan menyelaraskan *self assessment* Tingkat Kesehatannya dengan penilaian yang dilakukan oleh OJK Pengawasan Perbankan. Dengan demikian, hasil *self assessment* Tingkat Kesehatan Perseroan pada periode Desember 2017 dan Desember 2018 telah sesuai dengan penilaian oleh OJK yaitu masing-masing berada pada Peringkat Komposit 2, yang mencerminkan bahwa kondisi Perseroan yang secara umum sehat, sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan GCG, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum baik. Apabila masih terdapat kelemahan dari proses dan *outcome*, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal.

Pemenuhan atas Ketentuan Bank Indonesia

No.	Jenis Pemantauan	Standar BI	31 Desember 2018
Rasio Kecukupan Modal (KPMM)			
1.	Memperhitungkan Risiko Kredit & Pasar	9% - < 10%	16,93%
	Memperhitungkan Risiko Kredit		17,44%
	Memperhitungkan Risiko Kredit, Pasar & Operasional		15,37%
<i>Non Performance Loan</i> (NPL)			
2.	<i>Gross</i>	5,00%	1,42%
	<i>Net</i>	5,00%	0,89%
3.	Posisi Devisa Neto (PDN)	20,00%	8,13%
4.	<i>Loan To Deposit Ratio</i> (LDR)	≥ 78% & ≤ 92%	93,04%
Giro Wajib Minimum (GWM)			
5.	Rupiah (Primer)	6,50%	6,60%
	Rupiah (Sekunder)	4,00%	18,81%


No.	Jenis Pemantauan	Standar BI	31 Desember 2018
	Valas	8,00%	8,10%
	Rentabilitas		
6.	<i>Return on Asset (ROA)</i>	-	0,71%
	<i>Return on Equity (ROE)</i>	-	4,61%

IX. INDUSTRI PERBANKAN DI INDONESIA

1. Struktur Industri Perbankan Ke Depan

Bertitik tolak dari kebutuhan untuk memiliki fundamental perbankan yang lebih kuat dan sebagai upaya lanjutan dalam program penyehatan perbankan nasional, BI mulai tahun 2004 telah mulai mengimplementasikan *landscape* atau *blue print* mengenai tatanan industri perbankan dalam “Arsitektur Perbankan Indonesia (API)” yang telah disusun berdasarkan masukan-masukan dari berbagai *stakeholders*. API merupakan suatu kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh dan memberikan arah, bentuk serta tatanan industri perbankan untuk rentang waktu lima sampai sepuluh tahun ke depan.

Arah kebijakan pengembangan industri perbankan di masa datang oleh API dilandasi oleh visi mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Guna kemudahan dalam merumuskan arah kebijakannya, fokus penyusunan API dibagi dan diarahkan pada proses pembentukan 6 (enam) pilar infrastruktur yang dibutuhkan oleh perbankan nasional yaitu: struktur perbankan nasional yang kokoh, pengaturan dan pengawasan bank yang efektif, kondisi internal individual bank yang sehat, infrastruktur pendukung industri perbankan yang memadai, dan juga terpenuhinya aspek perlindungan dan pemberdayaan konsumen pengguna jasa perbankan yang dapat diandalkan.



Setidaknya ada beberapa poin yang akan dibenahi oleh BI sebagai upaya untuk menyiapkan perbankan nasional dalam memasuki persaingan global, antara lain sebagai berikut:

Pertama, adalah program penguatan struktur perbankan nasional. Program ini bertujuan untuk memperkuat permodalan bank umum (konvensional dan syariah) dan meningkatkan daya saing, dan akses kredit Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam rangka meningkatkan kapasitas pertumbuhan kredit perbankan. Upaya peningkatan modal bank-bank tersebut dapat dilakukan dengan membuat rencana bisnis yang memuat target waktu, cara dan tahapan pencapaian. Adapun cara pencapaiannya dapat dilakukan melalui:

- Penambahan modal baru, baik dari pemegang saham lama maupun investor baru.
- Memberi kesempatan kepada bank-bank tersebut untuk melakukan penggabungan dengan bank (atau beberapa bank) lain untuk mencapai persyaratan modal minimum baru.
- Menerbitkan saham baru atau melakukan *secondary offering* di pasar modal.
- Menerbitkan Obligasi.

Dalam waktu 10 – 15 tahun ke depan diharapkan telah terjadi konsolidasi sektor perbankan secara menyeluruh yang mengarah kepada struktur perbankan yang lebih optimal, yaitu terdiri dari :

- Dua sampai tiga bank nasional yang mengarah kepada bank internasional dengan kapasitas dan kemampuan untuk beroperasi di wilayah internasional serta memiliki modal di atas Rp50 triliun.

- (ii) Tiga sampai lima bank nasional yang memiliki cakupan usaha yang luas dan beroperasi secara nasional serta memiliki modal antara Rp10 triliun sampai dengan Rp50 triliun.
- (iii) 30 sampai 50 bank nasional yang kegiatan usahanya terfokus pada segmen usaha tertentu sesuai dengan kemampuan dan kompetensi setiap bank. Bank-bank tersebut memiliki modal antara Rp100 miliar sampai dengan Rp10 triliun.
- (iv) BPR dan bank-bank nasional dengan cakupan usaha terbatas yang lebih kuat dan mampu berperan secara lebih efektif sesuai pangsa pasarnya, dengan modal kurang dari Rp100 miliar.

Kedua, adalah program peningkatan kualitas pengaturan perbankan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengaturan yang dilakukan oleh BI serta memenuhi standar pengaturan yang mengacu pada *international best practices*. Program tersebut dapat dicapai dengan penyempurnaan proses penyusunan kebijakan perbankan serta penerapan *25 Basel Core Principles for Effective Banking Supervision* secara bertahap dan menyeluruh. Dalam jangka waktu lima tahun ke depan diharapkan BI akan dapat sejajar dengan negara-negara lain dalam penerapan *international best practices* termasuk *25 Basel Core Principles for Effective Banking Supervision*. Dari sisi proses penyusunan kebijakan perbankan, dalam waktu dua tahun ke depan, BI diharapkan telah memiliki sistem penyusunan kebijakan perbankan yang efektif dengan melibatkan pihak-pihak terkait dalam proses penyusunannya.

Ketiga, adalah program perbaikan fungsi pengawasan perbankan oleh BI. Program ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi BI sebagai otoritas pengawas perbankan. Hal ini dicapai dengan penyempurnaan proses pembuatan kebijakan perbankan, peningkatan koordinasi antar lembaga pengawas, peningkatan kompetensi pemeriksa bank, pengembangan dan penajaman pengawasan berbasis risiko, peningkatan efektivitas *enforcement*, dan konsolidasi organisasi sektor perbankan di BI. Dalam jangka waktu dua tahun ke depan diharapkan fungsi pengawasan bank yang dilakukan oleh BI akan lebih efektif dan sejajar dengan pengawasan yang dilakukan oleh otoritas pengawas di negara lain.

Keempat, program peningkatan kualitas manajemen dan operasional perbankan. Program ini difokuskan untuk meningkatkan *Good Corporate Governance* (GCG), kualitas manajemen risiko dan kemampuan operasional manajemen. Semakin tingginya standar GCG dengan didukung oleh kemampuan operasional (termasuk manajemen risiko) yang handal diharapkan dapat meningkatkan kinerja operasional perbankan. Dalam waktu dua sampai lima tahun ke depan kondisi internal perbankan nasional akan menjadi semakin kuat.

Kelima, program pengembangan infrastruktur perbankan. Program ini bertujuan untuk mengembangkan sarana pendukung operasional perbankan yang efektif seperti *credit bureau* dan lembaga pemeringkat kredit domestik. Pengembangan *credit bureau* akan membantu perbankan dalam meningkatkan kualitas keputusan kreditya dan penggunaan lembaga pemeringkat kredit dalam *publicly-traded debt* yang dimiliki akan meningkatkan transparansi dan efektivitas manajemen keuangan bank. Dalam waktu tiga tahun ke depan diharapkan telah tersedia infrastruktur pendukung perbankan yang mencukupi.

Keenam, adalah program peningkatan perlindungan nasabah. Program ini ditujukan untuk menciptakan standar bagi perbankan dalam menyusun mekanisme pengaduan nasabah dan keterbukaan informasi produk perbankan. Selain itu, diharapkan program ini dapat mendorong pembentukan lembaga mediasi independen yang menjembatani nasabah dan perbankan serta mendorong perbankan dalam memberikan edukasi bagi nasabah. Program-program tersebut diharapkan dalam kurun waktu dua sampai lima tahun ke depan akan lebih meningkatkan kepercayaan nasabah pada sistem perbankan.

2. Pengawasan dan Peraturan Perbankan Indonesia

Sejak diberlakukan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tanggal 25 Maret 1992 yang dimuat dalam Lembaran Negara No. 31 tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara No. 3472, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan ("Undang-Undang Perbankan"), dan sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tanggal 17 Mei 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang BI ("Undang-Undang BI"), BI menjadi lembaga Pemerintah utama yang mengawasi sistem perbankan Indonesia.

Namun, efektif sejak tanggal 31 Desember 2013, Pengawasan dan Pengaturan Perbankan di Indonesia dilakukan oleh 2 (dua) lembaga, yaitu Bank Indonesia (BI) yang bertugas untuk melakukan Pengawasan dan Pengaturan Makroprudensial dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan (*microprudential*). Hal ini sejalan dengan berlakunya Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Sesuai dengan Undang-Undang OJK, OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap Lembaga Jasa Keuangan, termasuk Perbankan. OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

- a. terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
- b. mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
- c. mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan terutama di sektor Perbankan, maka OJK memiliki wewenang:

- a. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank;
- b. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank;
- c. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank; dan
- d. Pemeriksaan bank.

Dalam melaksanakan tugasnya, OJK berkoordinasi dengan BI dalam membuat peraturan pengawasan di bidang Perbankan antara lain:

- a. Kewajiban pemenuhan modal minimum bank;
- b. Sistem informasi perbankan yang terpadu;
- c. Kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta asing, dan pinjaman komersial luar negeri;
- d. Produk perbankan, transaksi derivatif, kegiatan usaha bank lainnya;
- e. Penentuan institusi bank yang masuk kategori *systemically important bank*; dan
- f. Data lain yang dikecualikan dari ketentuan tentang kerahasiaan informasi.

Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang OJK adalah landasan hukum utama yang mengatur pemberian izin-izin usaha dan pengaturan sektor perbankan. Perbankan Indonesia juga tunduk pada peraturan-peraturan, keputusan-keputusan dan peraturan pelaksanaan yang diterbitkan oleh OJK, BI dan Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Penghitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)

Surat Edaran OJK No. 42/SEOJK.03/2016 tentang Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar, yang dirubah dengan SE OJK No. 11/SEOJK.03/2018, berisi ketentuan pelaksanaan atas POJK No. 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) sebagaimana telah diubah dengan POJK No. 34/POJK.03/2016.

Pokok-pokok pengaturan dalam ketentuan ini adalah sebagai berikut:

- a. Risiko Kredit meliputi risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank. Risiko Kredit mencakup Risiko Kredit akibat kegagalan debitur, Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*), dan Risiko Kredit akibat kegagalan *settlement* (*settlement risk*).
- b. Formula perhitungan ATMR adalah Tagihan Bersih x Bobot Risiko.
- c. Perhitungan Tagihan Bersih adalah sebagai berikut:
 - 1) Untuk eksposur aset dalam neraca
= (nilai tercatat aset + tagihan bunga yang belum diterima (jika ada)) - (CKPN dan/atau PPA Khusus)
CKPN: cadangan kerugian penurunan nilai
PPA khusus: penyisihan penghapusan aset khusus
 - 2) Untuk eksposur transaksi rekening administratif
= (Kewajiban komitmen atau kontijensi - PPA Khusus) x Faktor Konversi Kredit
 - 3) Untuk eksposur yang menimbulkan *counterparty credit risk*
Untuk eksposur transaksi derivatif:
 - a. Bila positif *mark to market* (MTM), tagihan derivatif + *potential future exposure*
 - b. Bila negatif MTM, *potential future exposure*
 Untuk eksposur transaksi repo: (SSB repo - CKPN) - kewajiban repo
Untuk eksposur transaksi *reverse repo*: tagihan *reverse repo* - CKPN
 - 4) Khusus untuk eksposur yang menimbulkan *settlement risk*
DvP: $ATMR = 12,5 \times \text{persentase tertentu} \times \text{positive current exposure}$
Non DvP: Faktor Pengurang Modal = nilai wajar dari instrumen keuangan yang telah diserahkan.
- d. Bobot Risiko ditetapkan berdasarkan: (i) peringkat terkini dari debitur atau pihak lawan, sesuai kategori portofolio; atau (ii) prosentase tertentu untuk jenis tagihan tertentu.

- e. Kategori portofolio meliputi (i) Tagihan Kepada Pemerintah; (ii) Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik; (iii) Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional; (iv) Tagihan Kepada Bank; (v) Kredit Beragun Rumah Tinggal; (vi) Kredit Beragun Properti Komersial; (vii) Kredit Pegawai atau Pensiunan; (viii) Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel; (ix) Tagihan Kepada Korporasi; (x) Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo; (xi) Aset Lainnya.
- f. Peringkat yang dipergunakan adalah peringkat terkini yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat yang diakui oleh BI sesuai ketentuan yang berlaku. Peringkat domestik digunakan untuk penetapan bobot risiko tagihan dalam Rupiah dan peringkat internasional digunakan untuk penetapan bobot risiko tagihan valuta asing. Tagihan dalam bentuk surat-surat berharga (SSB) menggunakan peringkat SSB, sedangkan tagihan dalam bentuk selain SSB menggunakan peringkat debitur.
- g. Teknik mitigasi risiko kredit (MRK) yang diakui adalah (i) Teknik MRK - Agunan; (ii) Teknik MRK - Garansi; (iii) Teknik MRK - Penjaminan atau Asuransi Kredit.
- h. Jenis agunan yang diakui dalam Teknik MRK - Agunan hanyalah yang berupa aset keuangan yaitu (i) uang tunai yang disimpan di bank penyedia dana; (ii) giro, tabungan, deposito yang diterbitkan oleh Bank penyedia dana; (iii) Emas yang disimpan oleh Bank penyedia dana; (iv) Surat Utang Negara (SUN); (v) Surat Berharga Syariah Negara (SBSN); (vi) Sertifikat BI (SBI) dan Sertifikat BI Syariah (SBIS); (vii) Surat Berharga dengan peringkat tertentu. Terdapat 2 pendekatan untuk menghitung ATMR atas eksposur yang menggunakan Teknik MRK - Agunan yaitu Pendekatan Sederhana dan Pendekatan Komprehensif.
- i. Penerbit Garansi yang diakui dalam Teknik MRK - Garansi meliputi (i) Pihak yang tergolong Tagihan Kepada Pemerintah; (ii) Pihak yang tergolong sebagai Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain dengan bobot risiko lebih rendah dan peringkat paling kurang BBB-; (iii) Bank Umum yang berbadan hukum Indonesia, kantor cabang bank asing dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan bobot risiko lebih rendah; (iv) Bank yang berbadan hukum asing dan tergolong prime bank; (v) Lembaga keuangan yang bergerak di bidang penjaminan atau asuransi dan tergolong sebagai Tagihan Kepada ESP dan Tagihan Kepada Korporasi.

Modal Disetor Minimum Bank

Peraturan BI No. 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum sebagaimana telah diubah oleh Peraturan BI No. 13/27/PBI/2011 tentang Bank Umum, mensyaratkan bagi bank-bank umum yang baru didirikan untuk memiliki modal disetor untuk mendirikan bank ditetapkan paling kurang sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah).

Peraturan OJK Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum (KPMM)

OJK menerbitkan aturan mengenai KPMM melalui POJK No. 11/POJK.03/2016 tanggal 29 Januari 2016, kemudian dirubah dengan POJK No. 34/POJK.03/2016, yang diatur lebih lanjut dalam SE OJK No. 26/SEOJK.03/2016 mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Sesuai Profil Risiko dan Pemenuhan *Capital Equivalency Maintained Assets*. Peraturan ini menggantikan peraturan KPMM sebelumnya, yaitu Peraturan BI No. 15/12/PBI/2013 tanggal 12 Desember 2013 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum yang diatur lebih lanjut dalam SE BI No. 14/37/DPNP. Latar belakang dikeluarkannya Peraturan No. 11/POJK.03/2016 yaitu: (i) untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat, mampu berkembang serta bersaing secara nasional maupun internasional dengan menyesuaikan kecukupan modal bank dengan standar internasional yang berlaku, dan (ii) dalam rangka meningkatkan kemampuan bank untuk menyerap risiko, diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas permodalan bank sesuai dengan standar internasional. (iii) bahwa peningkatan modal dilakukan melalui penyesuaian persyaratan komponen dan instrumen modal bank, serta penyesuaian rasio-rasio permodalan. (iv) dalam rangka meningkatkan kuantitas modal, bank perlu membentuk tambahan modal di atas persyaratan penyediaan modal minimum sesuai profil risiko yang berfungsi sebagai penyangga (*buffer*) apabila terjadi krisis keuangan dan ekonomi yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan.

Dalam POJK No. 11/POJK.03/2016, bank wajib menyediakan modal minimum sesuai profil risiko, sehingga tidak hanya mampu menyerap potensi kerugian dari risiko kredit, risiko pasar, dan operasional, melainkan juga risiko-risiko lainnya seperti risiko likuiditas dan risiko lain yang material. Penyediaan modal minimum sesuai profil risiko ditetapkan paling rendah sebagai berikut:

- (i) 8% dari ATMR untuk Bank dengan profil risiko peringkat 1;
- (ii) 9% s.d kurang dari 10% dari ATMR untuk Bank dengan profil risiko peringkat 2;
- (iii) 10% s.d kurang dari 11% dari ATMR untuk Bank dengan profil risiko peringkat 3;
- (iv) 11% s.d 14% dari ATMR untuk Bank dengan profil risiko peringkat 4 atau peringkat 5.

Penetapan peringkat faktor profil risiko mengacu pada ketentuan OJK mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum. OJK berwenang menetapkan modal minimum lebih besar dari modal minimum sebagaimana disebutkan di atas dalam hal OJK menilai bank menghadapi potensi kerugian yang membutuhkan modal lebih besar.

Untuk menghitung modal minimum sesuai profil risiko, bank wajib memiliki *Internal Capital Adequacy Assessment Process* ("ICAAP"), yang mencakup (i) pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi; (ii) penilaian kecukupan permodalan; (iii) pemantauan dan pelaporan; (iv) pengendalian internal. ICAAP akan dikaji ulang secara berkala oleh OJK melalui *Supervisory Review and Evaluation Process* ("SREP"). Berdasarkan hasil SREP, OJK dapat meminta bank untuk memperbaiki ICAAP. Apabila terdapat perbedaan hasil perhitungan modal sesuai profil risiko antara hasil *self assessment* bank dengan hasil SREP, maka perhitungan modal yang berlaku adalah hasil SREP. Apabila OJK menilai modal yang dimiliki bank tidak memenuhi modal minimum sesuai profil risiko, maka OJK meminta bank untuk:

- a. menyediakan tambahan modal agar memenuhi modal minimum sesuai profil risiko;
- b. memperbaiki kualitas proses manajemen risiko; dan/atau
- c. menurunkan eksposur risiko.

Dalam hal OJK menilai terdapat kecenderungan penurunan modal bank yang berpotensi menyebabkan modal bank berada di bawah kewajiban penyediaan modal minimum, OJK dapat meminta bank untuk melakukan antara lain:

- a. pembatasan kegiatan usaha tertentu;
- b. pembatasan pembukaan jaringan kantor; dan/atau;
- c. pembatasan distribusi modal.

Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 11/POJK.03/2016 akan dikenakan sanksi administratif, antara lain berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. larangan transfer laba bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri;
- c. pembekuan kegiatan usaha tertentu;
- d. larangan pembukaan jaringan kantor;
- e. penurunan tingkat kesehatan bank; dan/atau
- f. pencantuman pengurus dan/atau pemegang saham bank dalam daftar orang yang dilarang menjadi pemegang saham dan pengurus bank.

Pemenuhan KPMM adalah sebagai berikut:

- (i) Bank wajib menyediakan modal minimum sesuai profil risiko baik secara individual maupun secara konsolidasi yaitu sebesar minimum sebesar 8% dengan tambahan modal (*add-on capital*) sesuai profil risikonya.
- (ii) Potensi kerugian bank bersumber dari:
 - (a) Risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional yang belum diukur secara akurat dalam perhitungan ATMR.
 - (b) Risiko lain yang bersifat material, yakni risiko suku bunga di *Banking Book*, risiko likuiditas dan risiko konsentrasi.
 - (c) Dampak penerapan *stress testing* terhadap kecukupan modal bank.
- (iii) KPMM yaitu modal dibagi ATMR.
- (iv) Modal bank terdiri dari:
 - (a) Modal inti (*Tier-1*) paling rendah sebesar 6% dari ATMR baik secara individual maupun konsolidasi dengan Perusahaan Anak, yang meliputi:
 - 1) Modal inti utama (*Common Equity Tier 1*) paling rendah sebesar 4,5% dari ATMR baik secara individual maupun konsolidasi dengan Perusahaan Anak, yang mencakup modal disetor dan cadangan tambahan modal (*disclosed reserve*);
 - 2) Modal inti tambahan (*Additional Tier 1*).
 - (b) Modal Pelengkap (*Tier-2*) yang diperhitungkan paling tinggi sebesar 100% dari modal inti.
- (v) ATMR terdiri dari
 - (a) ATMR untuk risiko kredit.
 - (b) ATMR untuk risiko pasar.
 - (c) ATMR untuk risiko operasional.

Selain kewajiban penyediaan modal minimum sesuai profil risiko, bank wajib membentuk tambahan modal sebagai penyangga (*buffer*) sebagai berikut:

- a. *Capital Conversation Buffer* sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari ATMR;
- b. *Countercyclical Buffer* sebesar 0% (nol persen) sampai dengan 2,5% (dua koma lima persen) dari ATMR; dan
- c. *Capital Surcharge* untuk D-SIB sebesar 1% (satu persen) sampai dengan 2,5% (dua koma lima persen) dari ATMR.

OJK juga mengubah besaran modal inti (*tier 1*) dari 5% menjadi 6% dari ATMR, dimana komponen modal inti utama bank ditetapkan paling rendah sebesar 4,5% dari ATMR.

Mengenai kewajiban untuk membentuk tambahan modal sebagai penyangga (*buffer*), Perseroan akan mematuhi Peraturan BI diatas sesuai jadwal yang ditentukan dalam peraturan tersebut.

Peraturan OJK mengenai Fitur Konversi menjadi Saham Biasa atau *Write Down* terhadap Instrumen Modal Inti Tambahan dan Modal Pelengkap

Lebih lanjut mengenai konversi menjadi saham biasa atau *write down* terhadap instrumen modal inti tambahan dan modal pelengkap, OJK menerbitkan SE OJK No. 20/SEOJK.03/2016 tanggal 21 Juni 2016 tentang Fitur Konversi Menjadi Saham Biasa atau *Write Down* Terhadap Instrumen Modal Inti Tambahan dan Modal Pelengkap. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu instrumen agar dapat diperhitungkan sebagai modal inti tambahan (*Additional Tier 1*) atau modal inti pelengkap (*Tier 2*) antara lain wajib:

- a. memiliki fitur untuk dikonversi menjadi saham biasa atau dilakukan *write down* dalam hal bank berpotensi terganggu kelangsungan usahanya (*point of non viability*); dan
- b. memperoleh persetujuan OJK untuk diperhitungkan sebagai komponen modal.

Bank harus melakukan konversi menjadi saham biasa atau *write down* terhadap instrumen modal inti tambahan (*Additional Tier 1*) dan/atau modal pelengkap (*Tier 2*) dalam hal bank berpotensi terganggu kelangsungan usahanya (*point of non viability*). Konversi saham biasa atau *write down* terhadap instrumen modal inti tambahan (*Additional Tier 1*) dan/atau modal pelengkap (*Tier 2*) dilakukan dalam hal:

- a. rasio modal inti utama (*Common Equity Tier 1/CET 1*) lebih rendah atau sama dengan 5,125% (lima koma seratus dua puluh lima persen) dari aset tertimbang menurut risiko (ATMR) baik secara individu maupun konsolidasi dengan perusahaan anak; dan/atau
- b. terdapat rencana dari otoritas yang berwenang untuk melakukan penyertaan modal kepada bank yang dinilai berpotensi terganggu kelangsungan usahanya; dan
- c. terdapat perintah dari OJK untuk melakukan konversi menjadi saham biasa dan/atau *write down*.

Dalam hal bank mengalami kecenderungan penurunan modal inti utama (CET 1) yang berpotensi bank memenuhi kondisi yang menyebabkan (*trigger event*) instrumen modal inti tambahan (*Additional Tier 1*) dan/atau modal pelengkap (*Tier 2*) harus dikonversi menjadi saham biasa atau dilakukan *write down* sebagaimana dinyatakan di atas, bank harus melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan modal inti utama (CET 1) sesuai target internal minimum kebutuhan modal inti utama (CET 1).

Jumlah minimum yang harus dikonversi menjadi saham biasa atau dilakukan *write down* adalah sesuai target minimum kebutuhan modal inti utama (CET 1) yang ingin dicapai berdasarkan usulan bank yang disetujui oleh OJK dengan mempertimbangkan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- a. kewajiban penyediaan modal minimum sebagaimana diatur dalam POJK KPMM; dan
- b. proyeksi kerugian yang akan dialami oleh bank.

Konversi menjadi saham biasa atau *write down* terhadap instrumen modal inti tambahan (*Additional Tier 1*) dan/atau modal pelengkap (*Tier 2*) dapat dilakukan secara proporsional, parsial, atau keseluruhan dengan persetujuan OJK.

Perizinan dan Pembatasan Kegiatan Bank

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang OJK, setiap pihak yang melakukan kegiatan perbankan termasuk kegiatan penerimaan simpanan dan penyaluran kredit, harus mendapatkan izin dari OJK. Pembukaan kantor cabang serta kantor perwakilan di luar negeri juga harus mendapatkan izin dari OJK. Bank umum di Indonesia dibatasi dalam melakukan kegiatan usahanya antara lain tidak dapat:

- (i) Memiliki saham pada perusahaan lain, kecuali:
 - (a) Penyertaan modal pada bank atau pada perusahaan lain yang bergerak dalam bidang keuangan (yang meliputi sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek dan asuransi serta perusahaan yang menawarkan jasa kliring, penyelesaian dan kustodian);
 - (b) Penyertaan sementara sehubungan dengan restrukturisasi kredit *non-performing* atau kegagalan pembiayaan yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh OJK.
- (ii) Bergerak dalam bidang asuransi (kecuali untuk penyertaan saham atau modal atau untuk menawarkan produk pihak ketiga); atau
- (iii) Melakukan kegiatan yang dilarang Undang-Undang Perbankan, seperti bertindak selaku penjamin emisi dalam penerbitan surat berharga (*commercial paper*) atau melakukan kegiatan perdagangan saham di bursa efek.

Kegiatan Usaha Berdasarkan Modal Inti Bank

Sesuai dengan POJK No. 6/POJK.03/2016, bank hanya dapat melakukan kegiatan usaha dan memiliki jaringan kantor sesuai dengan modal inti yang dimiliki. Berdasarkan modal inti tersebut Bank dikelompokkan menjadi 4 (empat) BUKU, yaitu:

- a. BUKU 1 adalah bank dengan modal inti sampai dengan kurang dari Rp1.000.000.000.000,-
- b. BUKU 2 adalah bank dengan modal inti paling sedikit sebesar Rp1.000.000.000.000,- sampai dengan kurang dari Rp5.000.000.000.000,-
- c. BUKU 3 adalah bank dengan modal inti paling sedikit sebesar Rp5.000.000.000.000,- sampai dengan kurang dari Rp30.000.000.000.000,- dan
- d. BUKU 4 adalah bank dengan modal inti paling sedikit sebesar Rp30.000.000.000.000,-.

Selanjutnya OJK melakukan pengelompokan kegiatan usaha yang dilakukan bank umum sebagai berikut:

- a. penghimpunan dana;
- b. penyaluran dana;
- c. pembiayaan perdagangan (*trade finance*);
- d. kegiatan tresuri;
- e. kegiatan dalam valuta asing;
- f. kegiatan keagenan dan kerjasama;
- g. kegiatan sistem pembayaran dan *electronic banking*;
- h. kegiatan penyertaan modal;
- i. kegiatan penyertaan modal sementara dalam rangka penyelamatan kredit;
- j. jasa lainnya; dan
- k. kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan definisi tersebut diatas, Perseroan termasuk ke dalam kelompok BUKU 3 yang dapat melaksanakan seluruh kegiatan usaha sebagaimana tersebut diatas baik dalam Rupiah maupun valuta asing dan penyertaan modal pada lembaga keuangan di Indonesia dan/atau di luar negeri terbatas pada wilayah regional Asia.

Kepemilikan Bank

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum, bank hanya dapat mencatatkan sahamnya di Bursa Efek 99% dari jumlah modal disetor bank yang bersangkutan dan seluruh saham yang dicatatkan tersebut dapat dibeli oleh investor asing. Sisanya sebesar 1% harus dimiliki oleh pemegang saham Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia serta tidak dicatatkan di Bursa Efek.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi BI No. 32/50/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pembelian Saham Bank Umum, setiap pihak yang dapat membeli saham bank adalah pihak-pihak yang:

- (i) Tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh BI
- (ii) Menurut penilaian BI, yang bersangkutan memiliki integritas yang baik.

Berdasarkan Peraturan OJK No. 56/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum, kepemilikan saham Bank Umum dibatasi berdasarkan kategori pemegang saham sebagai berikut:

- a. 40% untuk kategori pemegang saham berupa badan hukum lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank;
- b. 30% untuk kategori pemegang saham berupa badan hukum bukan lembaga keuangan; dan
- c. 20% untuk kategori pemegang saham perorangan.

Pemegang saham Bank yang memiliki saham lebih dari batas maksimum kepemilikan saham yang diatur oleh OJK, dapat tetap mempertahankan porsi kepemilikan sahamnya sepanjang Bank memperoleh peringkat Tingkat Kesehatan Bank dengan peringkat komposit 1 (satu) atau (2) hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank. Selanjutnya, apabila Bank tersebut mengalami penurunan penilaian Tingkat Kesehatan Bank menjadi peringkat 3 (tiga), 4 (empat) atau 5 (lima) selama 3 (tiga) periode penilaian berturut-turut atau pemegang saham atas inisiatif sendiri melakukan penjualan saham yang dimilikinya, maka pemegang saham yang memiliki saham lebih dari batas kepemilikan yang diatur wajib melakukan penyesuaian kepemilikan sahamnya paling lama 5 (lima) tahun setelah periode penilaian terakhir atau penjualan saham yang dimilikinya

Berdasarkan Peraturan OJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, setiap calon pihak utama (Pemegang Saham Pengendali, Direksi, atau Dewan Komisaris) bank harus menjalani penilaian uji kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) yang dilakukan OJK.

Penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan untuk menilai bahwa calon pihak utama suatu bank memenuhi persyaratan integritas, reputasi keuangan, kelayakan keuangan, dan kompetensi.

Pembelian saham oleh investor secara langsung atau melalui bursa yang menyebabkan kepemilikan mencapai 25% atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara atau kurang dari 25% namun mengakibatkan beralihnya pengendalian, wajib terlebih dahulu mendapatkan izin dari OJK. Pengertian "*investor*" mencakup perseorangan dan badan hukum. Pelaporan kepemilikan saham kepada OJK dan BI wajib dilakukan apabila investor membeli saham baik secara langsung maupun melalui bursa efek tidak kurang dari 5% sampai dengan kurang dari 25% dari modal ditempatkan dan modal disetor. Pelaporan kepada OJK dan BI dilakukan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak investor tersebut tercatat sebagai pemegang saham dalam Daftar Pemegang Saham bank yang bersangkutan.

Apabila investor tidak memenuhi persyaratan sebagai pemegang saham maka investor wajib mengalihkan saham tersebut kepada pihak lain yang memenuhi persyaratan dalam waktu 180 hari sejak pemberitahuan dari BI kepada pemilik saham yang bersangkutan. Dalam hal pengalihan tidak dilakukan dalam jangka waktu tersebut maka investor tersebut dilarang untuk bertindak sebagai pemilik saham bank dan bank dilarang untuk mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham dan/atau dilarang untuk memberikan hak-hak apapun sebagai pemegang saham kepada investor tersebut, termasuk hak untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS dan hak untuk menerima dividen dan investor tersebut wajib menyerahkan surat kuasa menjual kepada BI dengan hak substitusi atau kepada pihak lain yang ditunjuk atau disetujui oleh BI dalam jangka waktu tujuh hari kerja sejak berakhirnya batas waktu pengalihan kepemilikan saham.

Manajemen Bank

Di Indonesia, bank umum dikelola oleh Direksi dibawah pengawasan Dewan Komisaris. Berdasarkan POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Umum, anggota Direksi bank umum harus terdiri dari paling sedikit tiga orang sementara anggota Dewan Komisaris bank umum harus terdiri dari paling sedikit tiga orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi. Selanjutnya berdasarkan POJK No. 37/POJK.03/2017 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan, bank umum yang 25% atau lebih sahamnya dimiliki oleh pihak asing, dapat menempatkan Warga Negara Asing sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi atau pejabat eksekutif dan atau tenaga ahli/konsultan, dengan syarat bahwa 50% atau lebih dari anggota Dewan Komisaris atau mayoritas anggota Direksi dan pejabat eksekutif sebagaimana dimaksud wajib berkewarganegaraan Indonesia.

Calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi wajib memperoleh persetujuan dari OJK sebelum diangkat dan menduduki jabatannya. Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pejabat eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan dan lembaga lain. Di samping itu anggota Direksi dilarang baik sendiri-sendiri atau bersama-sama memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada bank dan/atau perusahaan lain.

Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pejabat eksekutif pada satu lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan, atau anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pejabat eksekutif pada satu perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh bank.

Sesuai peraturan OJK, semua bank umum wajib menugaskan salah seorang anggota Direksi sebagai Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan yang memastikan bahwa bank telah memenuhi seluruh peraturan BI, OJK dan peraturan-peraturan lainnya yang mengatur kegiatan bank dan seluruh perjanjian serta komitmen yang dibuat oleh bank kepada regulator terkait.

Kualitas Aset Bank Umum, Penyisihan Penghapusan Aset dan Restrukturisasi Kredit

BI telah melakukan beberapa perubahan atas peraturan mengenai kualitas aset produktif, penyisihan penghapusan aset dan restrukturisasi kredit.

Kualitas Aset Bank Umum

Peraturan BI No. 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, serta SE BI No. 15/28/DPNP tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, mengharuskan bank-bank umum untuk melakukan penilaian kualitas terhadap Aset Produktif dan Aset Non Produktif dan menetapkan kualitas Aset Produktif dan Aset Non Produktif tersebut dalam salah satu dari lima kategori. Penetapan kualitas ini digunakan untuk menentukan tingkat minimum penyisihan penghapusan aset yang harus dilakukan oleh bank umum. Aset Produktif Perseroan paling banyak berbentuk Kredit, dimana untuk kredit lancar terbagi dalam dua kategori yaitu "lancar" dan "dalam perhatian khusus". Kredit *Non-Performing* terbagi dalam tiga kategori, yang masing-masing memiliki tingkat pembentukan penyisihan yang berbeda, yaitu kategori "kurang lancar", "diragukan", dan "macet". Kualitas Kredit ditetapkan berdasarkan tiga faktor penilaian yaitu: (a) prospek usaha, (b) kinerja (*performance*) debitur, dan (c) kemampuan membayar.

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (“CKPN”) dan Penyisihan Penghapusan Aset (“PPA”)

Mulai tanggal 1 Januari 2010 BI mewajibkan bank umum untuk membentuk CKPN sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Perseroan mengevaluasi apakah terdapat bukti obyektif bahwa aset keuangan yang tidak dicatat pada nilai wajar melalui laporan laba rugi telah mengalami penurunan nilai. Perseroan menentukan bukti penurunan nilai atas aset keuangan secara individual (CKPN individual) dan kolektif (CKPN kolektif).

Di samping itu BI tetap mewajibkan bank umum untuk menghitung PPA sesuai dengan ketentuan BI yang berlaku yaitu:

1. Penyisihan umum sekurang-kurangnya sebesar 1% dari aset produktif yang memiliki kualitas lancar. Penyisihan ini dikecualikan untuk:
 - a. Fasilitas kredit yang belum ditarik yang merupakan bagian dari Transaksi Rekening Administratif.
 - b. SBI, SUN, dan/atau penempatan dana lain pada BI dan Pemerintah, dan/atau
 - c. Bagian Aset Produktif yang dijamin dengan agunan tunai.
2. Penyisihan khusus untuk aset produktif dan transaksi aset non produktif :

Penggolongan	Persentase minimum
Dalam perhatian khusus	5%
Kurang lancar	15%
Diragukan	50%
Macet	100%

Penyisihan khusus untuk aset produktif dan transaksi rekening administratif yang digolongkan sebagai dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet dihitung atas jumlah pokok pinjaman setelah dikurangi dengan nilai agunan yang diperkenankan.

Dalam hal hasil perhitungan PPA atas Aset Produktif lebih besar dari CKPN yang dibentuk, maka selisih tersebut akan menjadi pengurang modal dalam perhitungan rasio KPMM, sedangkan bila hasil perhitungan PPA terhadap Aset Produktif sama dengan atau lebih kecil dari CKPN yang dibentuk, maka tidak perlu memperhitungkan PPA dalam perhitungan rasio KPMM.

Peraturan Bank Indonesia tentang Utang Luar Negeri Bank dan Kewajiban Bank lainnya dalam Valuta Asing

BI menerbitkan Peraturan BI No 21/2/PBI/2019 pada 7 Januari 2019 dan ketentuan pelaksanaannya yaitu melalui Peraturan Anggota Dewan Gubernur No 21/3/PADG/2019 pada 15 Februari 2019, tentang Utang Luar Negeri (ULN) Bank dan Kewajiban Bank lainnya dalam Valuta Asing. Ketentuan ini merupakan penyempurnaan dari ketentuan sebelumnya terkait Pinjaman Luar Negeri (PLN) Bank yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/1/PBI/2005 tentang Pinjaman Luar Negeri dan segala perubahan serta ketentuan pelaksanaannya. Ketentuan ini mulai berlaku pada 1 Maret 2019.

Beberapa substansi-substansi pengaturannya adalah sebagai berikut:

1. Bank dapat memiliki ULN Bank dan kewajiban Bank lainnya dalam valuta asing. Adapun definisi dari ULN Bank adalah utang Bank kepada bukan penduduk dalam valuta asing dan/atau rupiah, termasuk di dalamnya pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
2. ULN Bank sebagaimana dimaksud dalam nomor 1 meliputi:
 - a. ULN Bank berdasarkan perjanjian pinjaman (*loan agreement*);
 - b. ULN Bank berdasarkan surat utang (*debt securities*);
 - c. ULN Bank dalam bentuk giro, deposito, tabungan, dan *call money*; dan
 - d. ULN Bank dalam bentuk lainnya.
3. Kewajiban bank lainnya dalam valuta asing mencakup:
 - a. Surat Utang Valas Domestik, yaitu surat utang dalam valuta asing yang diterbitkan bank di bursa dalam negeri maupun dijual secara *private placement* kepada penduduk; dan
 - b. Transaksi Partisipasi Risiko (TPR), yaitu transaksi pengalihan risiko atas individual kredit dan/atau fasilitas lainnya berdasarkan perjanjian induk transaksi partisipasi risiko (*master risk participation agreement*).
4. ULN Bank maupun kewajiban Bank lainnya dalam valuta asing berdasarkan jangka waktunya terdiri dari:
 - a. Kewajiban Jangka Pendek, yaitu kewajiban bank yang berjangka waktu asal (*original maturity*) sampai dengan 1 (satu) tahun; dan

- b. Kewajiban Jangka Panjang, yaitu kewajiban bank yang berjangka waktu asal lebih dari 1 tahun.
5. Bank yang memiliki ULN Bank dan kewajiban Bank lainnya dalam valuta asing harus menerapkan prinsip kehati-hatian.
6. Prinsip kehati-hatian yang wajib diterapkan bank terhadap Kewajiban Jangka Pendek adalah membatasi posisi saldo harian Kewajiban Jangka Pendek paling tinggi 30% dari modal bank.
7. Prinsip kehati-hatian yang wajib diterapkan bank terhadap Kewajiban Jangka Panjang adalah terlebih dahulu memperoleh persetujuan rencana masuk pasar dari Bank Indonesia sebelum bank masuk pasar untuk memperoleh Kewajiban Jangka Panjang.

Berdasarkan pengaturan di atas dan Lampiran Tanya Jawab (FAQ) pada PADG No 21/3/PADG/2019, dalam hal pada prospektus, Bank membuka penjualan obligasi/obligasi Subordinasi Bank dengan tenor di atas 1 tahun dalam mata uang rupiah pada pasar perdana (primary market) melalui mekanisme penawaran umum (book building/public offering) kepada investor bukan penduduk .

Peraturan Bank Indonesia Tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa

BI menerbitkan Peraturan BI No.16/22 tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa dan Pelaporan Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank pada tanggal 31 Desember 2014. Peraturan ini diterbitkan dalam rangka menyempurnakan dan mengintegrasikan ketentuan pelaporan kegiatan Lalu Lintas Devisa (“LLD”), Lembaga Bukan Bank (“LBB”) dan Utang Luar Negeri (“ULN”). Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi duplikasi kedua pelaporan tersebut sehingga efektivitas dan efisiensi pemantauan kegiatan LLD dapat ditingkatkan. Peraturan ini yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2015, menggantikan peraturan devisa sebelumnya, yaitu Peraturan BI No. 13/15/PBI/2011 tanggal 23 Juni 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BI No. 14/4/PBI/2012 tanggal 7 Juni 2012 tentang Pengawasan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Lembaga Bukan Bank dan Peraturan BI No. 14/21/PBI/2012 tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa tanggal 21 Desember 2012.

Dalam peraturan ini, pihak berikut yang melakukan kegiatan lalu lintas devisa diwajibkan untuk melaporkan kegiatan lalu lintas devisa kepada BI berdasarkan:

- 1) jenis usahanya, termasuk (i) lembaga keuangan (bank atau lembaga keuangan non-bank), atau (ii) lembaga non-keuangan, dan
- 2) kepemilikan usaha, termasuk (i) badan usaha milik negara; (ii) badan usaha milik daerah, (iii) badan usaha milik swasta, (iv) badan lain, atau (v) individu.

Kewajiban pelaporan akan mencakup, antara lain, dokumen wajib dan dokumen pendukung, jenis pelapor (*reporting party threshold*), prosedur untuk pemberian sanksi, dan prosedur dan pedoman untuk pengajuan pelaporan.

Pelapor yang menyampaikan laporan LLD selain rencana ULN secara tidak lengkap dan/atau tidak benar sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini, yang tidak ditindaklanjuti dengan penyampaian koreksi dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp50.000,00 untuk setiap baris (*record*) yang tidak lengkap dan/atau tidak benar dengan denda paling banyak sebesar Rp10.000.000,00. Pelapor yang terlambat menyampaikan laporan LLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) selain rencana ULN, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp500.000,00 untuk setiap hari keterlambatan dengan denda paling banyak sebesar Rp5.000.000,00. Pelapor yang tidak menyampaikan laporan LLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) selain rencana ULN, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp10.000.000,00.

Pada Agustus 2016 BI menerbitkan peraturan BI No. 18/10/PBI/2016 dimana BI mengatur untuk transaksi dengan nilai di atas 100.000 USD atau ekuivalen, nasabah wajib melampirkan dokumen pendukung terkait dengan transaksi yang akan dijalankan oleh Nasabah. Apabila transaksi dengan nilai tersebut tidak dilampirkan dengan dokumen pendukung sebagaimana mestinya maka Nasabah dan atau Bank dapat dikenakan sanksi oleh BI.

Sebagai tambahan, pada Agustus 2016 BI juga telah menerbitkan peraturan BI No. 18/10/PBI/2016 dimana BI mengatur untuk transaksi dengan nilai di atas 100.000 USD atau ekuivalen, nasabah wajib melampirkan dokumen pendukung terkait dengan transaksi yang akan dijalankan oleh Nasabah. Apabila transaksi dengan nilai tersebut tidak dilampirkan dengan dokumen pendukung sebagaimana mestinya maka Nasabah dan atau Bank dapat dikenakan sanksi oleh BI.

Peraturan OJK Tentang Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia

OJK menerbitkan POJK No.39/POJK.03/2017 tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia. Untuk mengantisipasi dinamika perkembangan perekonomian regional dan global, industri perbankan perlu meningkatkan ketahanan dan daya saing sehingga memerlukan struktur perbankan yang kuat. Dalam peraturan ini ditetapkan bahwa pemegang saham pengendali adalah badan hukum dan/atau perorangan dan/atau kelompok usaha yang: (i) memiliki saham bank sebesar 25% atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan bank dan mempunyai hak suara, dan (ii) memiliki saham bank kurang dari 25% dari jumlah saham yang dikeluarkan bank dan mempunyai hak suara namun dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian bank baik secara langsung maupun tidak langsung.

Setiap pihak hanya dapat menjadi pemegang saham pengendali pada satu bank kecuali bagi (i) pemegang saham pengendali pada dua bank yang masing-masing melakukan kegiatan usaha dengan prinsip berbeda, yakni secara konvensional dan berdasarkan prinsip Syariah; (ii) pemegang saham pengendali pada dua bank yang salah satunya merupakan bank campuran (*Joint Venture Bank*). Dalam hal pihak telah menjadi pemegang saham pengendali pada lebih dari satu bank; atau melakukan pembelian saham bank lain sehingga yang bersangkutan menjadi pemegang saham pengendali pada lebih dari satu bank, maka yang bersangkutan wajib melakukan (i) merger atau konsolidasi atas bank-bank yang dikendalikannya; (ii) membentuk perusahaan induk di bidang perbankan; atau (iii) membentuk fungsi *holding*.

Pemegang saham pengendali yang tidak melakukan pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud di atas dilarang melakukan pengendalian dan dilarang memiliki saham dengan hak suara pada masing-masing bank lebih dari 10% dari jumlah saham bank. Bank yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud di atas akan dikenakan: (i) sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebesar Rp500.000.000,00; (ii) sanksi dalam penilaian aspek GCG pada penilaian tingkat kesehatan bank. Pemegang saham pengendali yang memiliki lebih dari satu bank namun tidak memenuhi ketentuan di atas akan dikenakan sanksi administratif berupa larangan menjadi pemegang saham pengendali pada seluruh bank di Indonesia untuk jangka waktu 20 tahun.

Peraturan Bank Indonesia tentang Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial

Pengalaman krisis keuangan global menunjukkan pentingnya untuk menjaga stabilitas sistem keuangan mengingat kompleksitas dan keterkaitan dalam sistem keuangan mengakibatkan krisis yang bersumber dari dalam sektor keuangan tidak hanya berdampak negatif di sektor keuangan, tetapi juga meluas sehingga mempengaruhi kinerja makroekonomi dan menimbulkan biaya pemulihan ekonomi yang tinggi. Maka, dalam rangka mendukung terpeliharanya stabilitas sistem keuangan, diperlukan upaya-upaya untuk membatasi dan mencegah risiko sistemik, mendorong fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas, serta meningkatkan efisiensi sistem keuangan dan akses keuangan melalui kegiatan pengaturan dan pengawasan makroprudensial.

Untuk melaksanakan kegiatan pengaturan dan pengawasan makroprudensial, Bank Indonesia menetapkan kerangka kebijakan pengaturan dan pengawasan makroprudensial dalam PBI No. 16/11/PBI/2014 tanggal 1 Juli 2014 tentang Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial.

Secara umum, pokok-pokok pengaturan Bank Indonesia ini mencakup:

- a. Bank Indonesia melakukan pengaturan dan pengawasan makroprudensial dalam rangka:
 - 1). mencegah dan mengurangi risiko sistemik;
 - 2). mendorong fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas; dan
 - 3). meningkatkan efisiensi sistem keuangan dan akses keuangan.
- b. Pengaturan makroprudensial dilakukan dengan menggunakan instrumen pengaturan antara lain untuk:
 - 1). memperkuat ketahanan permodalan dan mencegah *leverage* yang berlebihan;
 - 2). mengelola fungsi intermediasi dan mengendalikan risiko kredit, risiko likuiditas, risiko nilai tukar, dan risiko suku bunga, serta risiko lainnya yang berpotensi menjadi risiko sistemik;
 - 3). membatasi konsentrasi eksposur (*exposure concentration*);
 - 4). memperkuat ketahanan infrastruktur keuangan; dan/atau
 - 5). meningkatkan efisiensi sistem keuangan dan akses keuangan.
- c. Pengawasan makroprudensial dilakukan melalui:
 - 1). *surveilans* sistem keuangan dalam rangka melakukan penilaian terhadap risiko sistemik; dan
 - 2). pemeriksaan dalam rangka meyakini risiko sistemik yang bersumber dari kegiatan usaha bank terhadap:
 - i. *systemically important banks* dan/atau bank lainnya yang memiliki *common exposure* yang berpotensi memberikan dampak sistemik; dan
 - ii. perusahaan induk, perusahaan afiliasi, dan perusahaan anak dari bank jika dinilai memberikan eksposur risiko yang signifikan terhadap bank atau berdampak sistemik.
- d. Terdapat kewajiban bank antara lain untuk:
 - 1). mematuhi ketentuan Bank Indonesia di bidang makroprudensial;
 - 2). menyediakan dan menyampaikan data dan informasi yang diperlukan dalam kegiatan *surveilans* Bank Indonesia;
 - 3). memberikan dokumen dan/atau data, keterangan dan penjelasan secara lisan maupun tulisan, akses terhadap sistem informasi bank, dan hal lainnya yang diperlukan dalam kegiatan pemeriksaan Bank Indonesia; dan
 - 4). melaksanakan tindak lanjut atas hasil pengawasan makroprudensial yang dilakukan oleh Bank Indonesia.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang sudah efektif berlaku pada tanggal 6 Agustus 2014, OJK sudah menekankan pentingnya Perlindungan Konsumen di sektor jasa keuangan, di mana tujuannya adalah untuk menciptakan sistem perlindungan Konsumen yang andal, meningkatkan pemberdayaan Konsumen, dan menumbuhkan kesadaran Pelaku Usaha Jasa Keuangan mengenai pentingnya perlindungan Konsumen sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor jasa keuangan.

Hasil nyata yang diharapkan dari penerapan ketentuan tentang Perlindungan Konsumen ini antara lain agar Pelaku Usaha Jasa Keuangan memperhatikan aspek kewajaran dalam menetapkan biaya atau harga produk dan/atau layanan, *fee-based pricing* minimum yang tidak merugikan Konsumen, serta kesesuaian produk dan/atau layanan yang ditawarkan dengan kebutuhan dan kemampuan Konsumen.

Penerapan *market conduct* diterapkan secara seimbang antara menumbuh kembangkan sektor jasa keuangan dengan pemenuhan hak dan kewajiban Konsumen untuk meningkatkan kepercayaan Konsumen. *Market Conduct* adalah perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam mendesain, menyusun dan menyampaikan informasi, menawarkan, membuat perjanjian, atas produk dan/atau layanan serta penyelesaian sengketa dan penanganan pengaduan.

Upaya perlindungan Konsumen dan/atau masyarakat diarahkan untuk mencapai dua tujuan utama. Pertama, meningkatkan kepercayaan dari investor dan Konsumen dalam setiap aktivitas dan kegiatan usaha di sektor jasa keuangan (*Market Confidence*); dan Kedua, memberikan peluang dan kesempatan untuk perkembangan bagi Pelaku Usaha Jasa Keuangan secara adil, efisien dan transparan dan di sisi lain Konsumen memiliki pemahaman hak dan kewajiban dalam berhubungan dengan Pelaku Usaha Jasa Keuangan mengenai karakteristik, layanan, dan produk (*Level Playing Field*). Dalam jangka panjang, industri keuangan sendiri juga akan mendapat manfaat yang positif untuk memacu peningkatan efisiensi sebagai respon dari tuntutan pelayanan yang lebih prima terhadap pelayanan jasa keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi dan Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.

Seiring dengan perkembangan globalisasi, teknologi informasi, dan inovasi produk serta aktivitas Lembaga Jasa Keuangan (LJK) telah menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis, dan saling terkait antar masing-masing sektor jasa keuangan baik dalam produk dan kelembagaan, maupun kepemilikan yang menyebabkan meningkatnya eksposur risiko. Menghadapi kondisi tersebut, LJK perlu memperhatikan seluruh risiko dan memperhatikan juga tata kelola yang baik yang dapat mempengaruhi kelangsungan usahanya. Risiko yang harus diperhatikan mencakup seluruh risiko yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kelangsungan usaha LJK, baik yang berasal dari perusahaan anak dan perusahaan terelasi (*sister company*), maupun entitas lainnya yang tergabung dalam suatu konglomerasi keuangan. Hal ini juga berlaku pada penerapan tata kelola yang baik pada LJK dan Konglomerasi Keuangan.

Berdasarkan hal di atas, OJK telah menetapkan Peraturan OJK No. 17/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, dan Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.

X. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas Bunga Obligasi Subordinasi yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi Subordinasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 Tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi yang telah direvisi dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 100 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2009 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi, penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak berupa bunga dan/atau diskonto obligasi dikenakan pemotongan pajak penghasilan yang bersifat final yaitu:

- i) atas bunga obligasi dengan kupon (*interest bearing debt securities*) sebesar 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT), dan 20% atau tarif sesuai ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan (*holding period*) obligasi.
- ii) atas diskonto dari obligasi dengan kupon sebesar 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT), dan 20% atau tarif sesuai ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi dan tidak termasuk bunga berjalan (*accrued interest*).
- iii) atas diskonto dari obligasi tanpa bunga (*zero coupon bond*) atau *non interest bearing debt securities* sebesar 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) dan 20% atau tarif sesuai ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku bagi Wajib Pajak luar negeri, selain bentuk usaha tetap. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi.
- iv) atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana yang terdaftar pada OJK sebesar 5% untuk tahun 2014 - 2020 dan 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 07/PMK.011/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 85/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Atas Bunga Obligasi, dalam hal terdapat diskonto negatif atau rugi dalam penjualan obligasi, diskonto negatif atau rugi tersebut dapat diperhitungkan dengan penghasilan bunga berjalan.

Apabila Wajib Pajak luar negeri akan menggunakan tarif pajak pemotongan sesuai ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku, Wajib Pajak luar negeri harus telah memenuhi persyaratan administratif untuk menerapkan ketentuan yang diatur dalam P3B, dan tidak terjadi penyalahgunaan P3B oleh Wajib Pajak luar negeri sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER - 25/PJ/2018 Tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang sebelumnya di atur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-10/PJ/2017 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2010 dan Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebelumnya diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2010. Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud adalah Surat Keterangan Domisili (SKD) yang disampaikan oleh Wajib Pajak luar negeri kepada Penerimaan/Pemungut Pajak:

- a) menggunakan formulir yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak (Form DGT);
- b) telah diisi oleh Wajib Pajak luar negeri dengan lengkap;
- c) telah ditandatangani oleh Wajib Pajak luar negeri atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B;
- d) telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B, yang dapat berupa tanda tangan atau diberi tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B; dan
- e) disampaikan sebelum berakhirnya batas waktu dengan penyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutangnya pajak.

Dalam hal Wajib Pajak luar negeri tidak dapat memenuhi ketentuan pada butir d, Wajib Pajak luar negeri dianggap memenuhi persyaratan administratif apabila ketentuan-ketentuan pada butir a, b, c, dan e dipenuhi, dan Wajib Pajak luar negeri melampirkan Surat Keterangan Domisili yang lazim disahkan atau diterbitkan oleh negara mitra P3B yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER - 25/PJ/2018 Tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang sebelumnya di atur

dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-10/PJ./2017 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2010.

Form DGT yang memenuhi persyaratan di atas mempunyai masa berlaku sebagai dasar penerapan P3B sampai dengan 12 (dua belas) bulan sejak bulan SKD disahkan atau setelah bulan surat keterangan domisili yang lazim diterbitkan oleh negara mitra P3B diterbitkan atau disahkan

Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga obligasi yang diterima oleh Wajib Pajak:

- Dana Pensiun yang pendirian/pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
- Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

Pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final ini dilakukan oleh:

- Penerbit obligasi atau kustodian selaku agen pembayaran yang ditunjuk, atas bunga, dan/atau diskonto yang diterima pemegang obligasi dengan kupon pada saat jatuh tempo bunga obligasi, dan diskonto yang diterima pemegang obligasi tanpa bunga pada saat jatuh tempo obligasi;
- Perusahaan efek, dealer, atau bank, selaku pedagang perantara, atas bunga dan/atau diskonto yang diterima atau diperoleh penjual obligasi pada saat transaksi; dan/atau
- Perusahaan efek, dealer, bank, dana pensiun, dan reksadana, selaku pembeli obligasi langsung tanpa melalui perantara, atas bunga dan/atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh penjual obligasi pada saat transaksi.

CALON PEMBELI OBLIGASI SUBORDINASI DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN OBLIGASI SUBORDINASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan dan Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

XI. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI SUBORDINASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2019 No. 28 tanggal 10 April 2019, sebagaimana diubah dalam Akta Addendum dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2019 No. 38 tanggal 24 Juni 2019, yang seluruhnya dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada Masyarakat secara kesanggupan penuh (*full commitment*) sesuai dengan porsi bagian penjaminannya masing-masing dan mengikat diri untuk membeli sisa Obligasi Subordinasi yang tidak habis terjual dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Tahap I sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah), sedangkan penawarannya akan dilakukan selama Masa Penawaran Umum oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek kepada masyarakat melalui penawaran umum sesuai dengan Dokumen Emisi dan akan dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek di KSEI.

Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya dan setelah itu tidak ada perjanjian lain yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi.

Susunan dan besarnya porsi serta persentase penjaminan yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) masing-masing Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi adalah sebagai berikut:

(dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi	Total Penjaminan	Persentase (%)
	PT Indo Premier Sekuritas	100.000.000.000	100,00%
	Total	100.000.000.000	100,00%

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang menandatangani Perjanjian Penjaminan Emisi Efek telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

Berdasarkan ketentuan pasal 1 UUPM, yang dimaksud dengan Afiliasi adalah:

- Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- Hubungan antara pihak dan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
- Hubungan antara perusahaan dengan pihak yang secara langsung atau tidak langsung mengendalikan, dikendalikan atau di bawah satu pengendalian dari perusahaan tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung atau tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- Hubungan antara perusahaan dengan Pemegang Saham Utama.

Penentuan Tingkat Bunga Tetap Pada Pasar Perdana

Tingkat bunga tetap pada Obligasi Subordinasi ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Subordinasi dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (*bookbuilding*), kondisi pasar obligasi, *benchmark* kepada Obligasi Pemerintah (sesuai jatuh tempo masing-masing Seri Obligasi), dan *risk premium* (sesuai dengan peringkat Obligasi Subordinasi).

XII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

Wali Amanat : **PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.**
 Plaza Mandiri, Lantai 22
 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36 – 38
 Jakarta 12190
 Indonesia

Nomor STTD : 17/STTD-WA/PM/1999
 Tanggal STTD : 27 Oktober 1999
 Asosiasi : Asosiasi Wali Amanat Indonesia
 No. Keanggotaan : AWA/05/12/2008 tanggal 17 Desember 2008
 Asosiasi :
 Pedoman Kerja : Standar prosedur operasi (SOP) Wali Amanat PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, UUPM dan peraturan yang berkaitan dengan tugas Wali Amanat

Perseroan menunjuk Wali Amanat berdasarkan Surat No. 19/CTU/0011 tanggal 18 Maret 2019

Tugas Pokok :
 Fungsi utama Wali Amanat dalam rangka Emisi Obligasi ini adalah mewakili kepentingan pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak Pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat emisi Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Konsultan Hukum : **Hiswara Bunjamin & Tandjung Sudirman 7.8 Tower 1, Lantai 18**
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 7-8
Jakarta 10220

Nama Rekanan : Tjahjadi Bunjamin
 Nomor STTD : STTD.KH-163/PM.2/2018
 Tanggal STTD : 8 Juni 2018
 Keanggotaan Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
 No. Asosiasi : 200506
 Pedoman Kerja : Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal No. 02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018.

Perseroan menunjuk Konsultan Hukum berdasarkan Surat No. 19/CTU/0009 tanggal 18 Maret 2019.

Tugas Pokok Konsultan Hukum ialah memberikan Pendapat Hukum mengenai Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini. Konsultan Hukum melakukan uji tuntas (dari segi hukum) atas fakta mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil uji tuntas telah dimuat dalam Laporan Pemeriksaan Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas lainnya adalah meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum.

Akuntan Publik : **KAP Purwantono, Sungkoro & Surja**
 Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 2, Lantai 7
 Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
 Jakarta 12190

Nama Rekanan : Muhammad Kurniawan
 Nomor STTD : STTD.AP-118/PM.22/2018
 Tanggal STTD : 5 Februari 2018
 Keanggotaan Asosiasi : Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI")

Perseroan menunjuk Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan untuk memberikan jasa profesional dalam rangka Emisi Obligasi ini berdasarkan surat No. 0079/PSS/03/2019 tanggal 21 Maret 2019.

Pedoman Kerja : Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan Standar Profesional Akuntan Publik.

Tugas pokok dari Akuntan Publik dalam rangka Emisi Obligasi antara lain menerbitkan Surat Pernyataan Akuntan (*Comfort Letter*) yang akan ditujukan kepada OJK berkaitan dengan rencana penerbitan Obligasi;

Pemberian bantuan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek sehubungan dengan uji tuntas (*due diligence*) yang akan mereka lakukan berkaitan dengan rencana penerbitan Obligasi, termasuk pertemuan, pembahasan prospektus dan pemberian tanggapan secara lisan atau dengan cara lain, atas pertanyaan yang diajukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau oleh penasihat mereka;

Memberikan bantuan lainnya kepada Perseroan sehubungan dengan rencana penerbitan Obligasi, termasuk namun tidak terbatas pada pertemuan/diskusi dengan OJK dan Bursa Efek Indonesia.

Notaris : **Aulia Taufani, S.H.**
Menara Sudirman Lantai 17D, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190

Nomor STTD : STTD.N-5/PM.22/2018
Tanggal STTD : 27 Februari 2018
Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia (INI)

Perseroan menunjuk Notaris berdasarkan Surat No. 18/DIR/0628 tanggal 24 Oktober 2018.

Pedoman Kerja : Pernyataan Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas pokok Notaris dalam rangka Emisi Obligasi antara lain menghadiri rapat-rapat mengenai pembahasan segala aspek dalam rangka emisi Obligasi antara lain Perjanjian Perwalianamanatan, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Pengakuan Utang, serta akta-akta perubahannya dan bertanggung jawab atas sahnya akta-akta yang dibuat.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 1 angka 1 *juncto* angka 23 UUPM, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada Bab XIV Prospektus ini maka para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum ini menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

Sesuai dengan Peraturan No. VI.C.3, Wali Amanat menyatakan tidak akan:

1. Mempunyai hubungan kredit dengan Perseroan dalam jumlah yang melebihi ketentuan dalam Peraturan No. VI.C.3;
2. Merangkap menjadi penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Efek bersifat utang, Sukuk, dan/atau kewajiban Perseroan dan menjadi Wali Amanat dari pemegang Efek yang diterbitkan oleh Perseroan.
3. Menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan, berdasarkan pertimbangan Wali Amanat, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada pemegang Efek bersifat utang, dimana pelaksanaannya tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Semua lembaga dan profesi penunjang Pasar Modal yang turut serta dalam Penawaran Umum ini, menyatakan dengan tegas tidak terafiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan, sebagaimana diatur dalam UUPM.

XIII. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Sehubungan dengan Emisi Obligasi Subordinasi, yang bertindak sebagai Wali Amanat Obligasi Subordinasi adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. yang beralamatkan di Plaza Mandiri, lantai 22, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta, 12190 dimana telah ditandatangani Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2019 No. 27 tanggal 10 April yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Dengan demikian yang berhak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan dan bertindak untuk dan atas nama pemegang Obligasi Subordinasi adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. yang telah terdaftar di OJK dengan No. 17/STTD-WA/PM/1999 Tanggal 27 Oktober 1999 sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

Wali Amanat telah melakukan uji tuntas terhadap Perseroan sesuai dengan Peraturan No. VI.C.4, dan telah menandatangani Surat Pernyataan bahwa Wali Amanat telah melakukan penelaahan/uji tuntas tertanggal 5 April 2019.

1. RIWAYAT SINGKAT

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 10 tanggal 2 Oktober 1998 yang dibuat dihadapan dahulu Notaris di Jakarta, dengan nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Mandiri Tbk. atau disingkat PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Akta tersebut disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. C2-16561 HT.01.01.Th.98 tanggal 2 Oktober 1998, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 97 tanggal 4 Desember 1998, Tambahan No. 6859 Tahun 1998.

Bank Mandiri didirikan melalui penggabungan usaha PT Bank Bumi Daya (Persero) ("BBD"), PT Bank Dagang Negara (Persero) ("BDN"), PT Bank Ekspor Impor Indonesia (Persero) ("Bank Exim") dan PT Bank Pembangunan Indonesia (Persero) ("Bapindo").

Anggaran dasar Bank Mandiri telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 21, tanggal 11 April 2018, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, sehubungan dengan Program Kementerian Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") untuk melakukan standardisasi Anggaran Dasar BUMN terbuka. Perubahan tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat No. AHU-AH.01.03-0172245 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. tanggal 30 April 2018, serta terdaftar pada Daftar Perseroan No. AHU-0061310.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 30 April 2018.

2. PERMODALAN

Berdasarkan keputusan rapat komisaris yang dikeluarkan berdasarkan pelimpahan wewenang dari RUPS Tahunan yang dimuat dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 15 tanggal 25 Februari 2011, dibuat di hadapan DR. A. Partomuan Pohan, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, serta berdasarkan Daftar Komposisi Pemilikan Saham per 31 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Bank Mandiri, susunan permodalan Bank Mandiri adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp250 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar			
Saham Seri A Dwiwarna	1	250	0,0
Saham Biasa Seri B	63.999.999.999	15.999.999.999.750	100,0
Total Modal Dasar	64.000.000.000	16.000.000.000.000	100,0
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Saham Seri A Dwiwarna	-	-	-
Negara Republik Indonesia	1	250	0,0
Saham Biasa Seri B	-	-	-
Negara Republik Indonesia	27.999.999.999	6.999.999.999.750	60,0
Direksi	4.292.958	1.055.739.500	0,0
Publik (masing-masing di bawah 5%)	18.662.373.708	4.665.593.427.000	40,0
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	46.666.666.666	11.666.666.666.500	100,0

3. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Berdasarkan Akta tertanggal delapan belas September tahun dua ribu delapan belas (18-09-2018), No. 60, dibuat di hadapan Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya tanggal enam belas Oktober tahun dua ribu delapan belas (16-10-2018) No.AHU-AH.01.03-0253211, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Bank Mandiri adalah sebagai berikut:

Komisaris

Komisaris Utama/Komisaris Independen	:	Hartadi Agus Sarwono
Wakil Komisaris Utama	:	Imam Apriyanto Putro
Komisaris Independen	:	Goei Siau Hong
Komisaris Independen	:	Bangun Sarwito Kusmulyono
Komisaris	:	Askolani
Komisaris	:	Ardan Adiperdana
Komisaris Independen	:	Makmur Keliat
Komisaris Independen	:	Widyo Pramono

Direksi

Direktur Utama	:	Kartika Wirjoatmodjo
Wakil Direktur Utama	:	Sulaiman Arif Arianto
Direktur <i>Wholesale Banking</i>	:	Royke Tumilaar
Direktur Bisnis Kecil & Jaringan	:	Hery Gunardi
Direktur Manajemen Resiko	:	Ahmad Siddik Badruddin
Direktur Teknologi Informasi & Operasi	:	Rico Usthavia Frans
Direktur <i>Treasury & International Banking</i>	:	Darmawan Junaidi
Direktur Hubungan Kelembagaan	:	Alexandra Askandar
Direktur Kepatuhan	:	Agus Dwi Handaya
Direktur Keuangan	:	Panji Irawan

4. KEGIATAN USAHA

Sesuai perubahan anggaran dasar sebagaimana dimuat dalam akta No. 48 tanggal 25 Juni 2008, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. adalah sebagai berikut:

Maksud dan tujuan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ialah melakukan usaha di bidang perbankan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- Memberikan kredit;
- Menerbitkan surat pengakuan utang;
- Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 - Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 - Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - Obligasi; surat dagang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - Surat berharga lain yang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
- Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
- Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
- Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;

- Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud di atas, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dapat pula:

- Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;
- Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;
- Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;
- Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun;
- Membeli agunan, baik semua maupun sebagian, melalui pelelangan atau dengan cara lain dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.

Dalam pengembangan Pasar Modal pada tahun 2016-2018, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ikut berperan aktif, antara lain bertindak sebagai:

1. Wali Amanat (*Trustee*) dalam penerbitan obligasi & MTN sebagai berikut:

- Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (“Indonesia Eximbank”)
- PT Bank Bukopin Tbk.
- PT Maybank Finance Indonesia
- PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
- PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk.
- PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)
- PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
- PT Bank Panin Tbk.
- PT Bank Pembangunan Daerah Sulselbar
- PT Bank DKI
- PT PP Properti Tbk.
- PT Bank UOB Indonesia
- PT Oto Multiartha
- PT Bussan Auto Finance
- PT Bank NTT
- PT Bank Sumut
- PT Bank Sulselbar
- PT Bank NTT
- PT Bank Maybank Indonesia

2. Agen Pembayaran dividen saham perusahaan publik dan MTN:

- PT Bundamedik
- PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.
- PT Belitang Panen Raya
- PT HK Realtindo
- PT LEN Industri (Persero)
- PT Indoturbine
- PT Inti (Persero)
- PT Wika Realty
- PT Voksel Electric Tbk.
- PT Radana Bhaskara Finance
- PT Jembatan Nusantara
- PT Perkebunan Nusantara III
- PT Semen indonesia Tbk.

3. Jasa *Receiving Bank* dalam *Initial Public Offering*:

- PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk.
- PT Mega Manunggal Property Tbk.
- PT Merdeka Copper & Gold Tbk.
- PT PP Properti Tbk.
- PT Binakarya Propertindo Tbk.
- PT Mitra Pemuda Tbk.

- PT Aneka Gas Industri Tbk.
- PT Hartadinata Abadi Tbk.
- PT MAP Boga Adiperkasa Tbk.
- PT M Cash Integrasi Tbk.
- PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.
- PT PP Presisi Tbk.
- PT Jasa Armada Indonesia Tbk.
- PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk.
- PT Medikaloka Hermina Tbk.
- PT Asuransi Tugu Indonesia Tbk.
- PT MNC Studios International Tbk.
- PT MAP Aktif Adiperkasa Tbk.
- PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.
- PT NFC Indonesia Tbk.
- PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk.

4. Mengelola Rekening Penampungan (*Escrow Agent*) & Agen Penjaminan (*Security Agent*)
5. Menyelenggarakan jasa penitipan Efek-efek (Jasa Kustodian)

5. KANTOR CABANG

Sejalan dengan perkembangan kegiatan usahanya, jaringan operasional Bank Mandiri terus meluas. Berdasarkan data per 31 Desember 2018, Bank Mandiri telah memiliki jejaring kantor yang terdiri atas: 1 (satu) kantor pusat; 12 kantor wilayah dalam negeri, 2.632 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia, 6 (enam) cabang luar negeri yang berlokasi di Cayman Islands, Singapura, Hong Kong, Dili Timor Leste, Shanghai (Republik Rakyat Cina) dan Dili Timor Plaza dan 1 Kantor Remittance Hong Kong.

6. TUGAS DAN KEWAJIBAN WALI AMANAT

Sesuai Peraturan No. VI.C.4, maka tugas pokok Wali Amanat adalah:

1. Sebelum penandatanganan Perjanjian Perwaliamanatan, Wali Amanat wajib melakukan uji tuntas (*due diligence*) terhadap Perseroan, yang paling sedikit meliputi:
 - a. Penelaahan terhadap Perseroan, meliputi:
 - Peninjauan lapangan (inspeksi) terhadap Perseroan dan/atau proyek yang didanai;
 - Jumlah dan jenis obligasi yang diterbitkan;
 - Kemampuan keuangan sebelum penerbitan dan selama umur Obligasi;
 - Risiko keuangan dan risiko-risiko lainnya mempunyai dampak terhadap kelangsungan usaha Perseroan;
 - Benturan kepentingan dan potensi benturan kepentingan antara Wali Amanat dan Perseroan;
 - Hasil penilaian atas jaminan yang dikeluarkan oleh Penilai (jika menggunakan jaminan);
 - Hasil pemeringkatan yang dilakukan oleh Perusahaan Pemeringkat Efek; dan;
 - Hal-hal material lainnya, yang memiliki dampak terhadap kemampuan keuangan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kewajiban kepada Pemegang Obligasi.
 - b. Penelaahan terhadap rancangan Perjanjian Perwaliamanatan, meliputi:
 - Penelaahan kesesuaian Perjanjian Perwaliamanatan dengan pedoman Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana diatur Peraturan No. VI.C.4;
 - Penelaahan terhadap ketentuan-ketentuan yang dapat merugikan kepentingan Pemegang Obligasi.
2. Wali Amanat wajib membuat dan menandatangani surat pernyataan di atas materai cukup yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian Perwaliamanatan yang menyatakan bahwa Wali Amanat telah melakukan uji tuntas (*due diligence*) sebagaimana yang dimaksud oleh butir pertama di atas.
3. Wali Amanat wajib melaksanakan tugas, fungsi dan kewajiban sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, paling sedikit meliputi:
 - a) Memantau perkembangan pengelolaan kegiatan usaha Perseroan, berdasarkan data dan/atau informasi yang diperoleh baik langsung maupun tidak langsung, termasuk melakukan peninjauan lapangan;
 - b) Mengawasi dan memantau pelaksanaan kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - c) Melaksanakan hasil keputusan RUPO sesuai dengan tanggung jawabnya;
 - d) Mengawasi, melakukan inspeksi, dan mengadministrasikan harta Perseroan yang menjadi jaminan bagi pembayaran kewajiban kepada Pemegang Obligasi;
 - e) Memantau pembayaran yang dilakukan oleh Perseroan atau Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi;
 - f) Mengambil tindakan yang diperlukan apabila terjadi perubahan hasil pemeringkatan Obligasi;
 - g) Mengambil tindakan yang diperlukan apabila terjadi perubahan nilai atas jumlah jaminan (jika ada);

- h) Mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- 4. Wali Amanat wajib bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada Pemegang Obligasi atas kerugian karena kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan.
- 5. Wali Amanat wajib melaporkan kepada OJK paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah ditemukan adanya indikasi kelalaian Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dalam peraturan perundang-undangan.

Penunjukan, penggantian dan berakhirnya tugas Wali Amanat

Berdasarkan Peraturan No. VI.C.4, ketentuan mengenai penunjukan, penggantian, dan berakhirnya tugas Wali Amanat, paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Penunjukan Wali Amanat untuk pertama kalinya dilakukan oleh Perseroan;
2. Penggantian Wali Amanat dilakukan karena sebab-sebab sebagai berikut:
 - a. Izin usaha bank sebagai Wali Amanat dicabut;
 - b. Pencabutan atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat di Pasar Modal;
 - c. Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 - d. Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang;
 - e. Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya;
 - f. Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundangundangan Pasar Modal;
 - g. Timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
 - h. Timbulnya hubungan kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan No. VI.C.3; atau
 - i. Atas permintaan Pemegang Obligasi.
3. Berakhirnya tugas, kewajiban, dan tanggung jawab Wali Amanat adalah pada saat:
 - a. Obligasi telah dilunasi baik pokok, bunga termasuk denda (jika ada) dan Wali Amanat telah menerima laporan pemenuhan kewajiban Perseroan dari Agen Pembayaran;
 - b. Tanggal tertentu yang telah disepakati dalam Perjanjian Perwaliamanatan setelah tanggal jatuh tempo pokok Obligasi;
 - c. Setelah diangkatnya Wali Amanat baru.

7. LAPORAN KEUANGAN WALI AMANAT

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan Bank Mandiri yang angkanya diambil dari laporan keuangan konsolidasian Bank Mandiri dan entitas anak Bank Mandiri untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 yang keduanya telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global Limited) yang menyatakan pendapat wajar tanpa modifikasian, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan Posisi Keuangan – Konsolidasi

KETERANGAN	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
	31 Desember	
	2018	2017
ASET		
Kas	27.348.914	24.268.563
Giro pada Bank Indonesia	59.852.761	50.188.118
Giro pada bank lain	14.830.772	12.329.947
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain	22.515.696	74.600.803
Efek-efek - neto	63.835.900	56.609.972
Obligasi Pemerintah	114.284.518	103.411.188
Tagihan lainnya – transaksi perdagangan	24.809.459	24.090.128
Tagihan atas efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	2.097.629	2.629.315
Tagihan derivatif	1.798.557	446.459
Kredit	767.761.095	678.292.520
Piutang Pembiayaan Konsumen	16.826.865	14.782.332
Investasi bersih dalam sewa pembiayaan	3.319.103	2.356.890
Tagihan akseptasi	13.592.409	12.290.260
Penyertaan Saham	421.504	333.312
Biaya dibayar dimuka	2.858.186	2.784.234
Pajak dibayar dimuka	1.236.027	2.688.049

KETERANGAN	31 Desember	
	2018	2017
Aset Tetap	38.442.696	36.618.753
Aset Tidak berwujud	2.764.726	2.401.467
Aset lain-lain	18.657.655	15.014.218
Aset Pajak Tangguhan	4.997.622	5.564.319
JUMLAH ASET	1.202.252.094	1.124.700.847
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
Liabilitas Segera	3.843.194	2.838.567
Giro dan giro <i>wadiah</i>	199.823.756	202.864.860
Tabungan dan tabungan <i>wadiah</i>	307.282.353	308.711.908
Deposito Berjangka	258.902.784	238.007.214
Simpanan dari Bank Lain	16.493.815	8.349.507
Liabilitas kepada pemegang polis pada kontrak <i>unit-link</i>	22.357.802	23.254.035
Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	16.611.528	3.592.883
Liabilitas Derivatif	1.117.677	276.243
Liabilitas Akseptasi	13.888.862	12.544.494
Efek-efek yang diterbitkan	19.088.923	16.843.595
Estimasi kerugian atas komitmen dan kontijensi	125.729	381.771
Beban yang masih harus dibayar	4.835.467	4.307.193
Utang Pajak	1.087.949	1.009.832
Liabilitas Imbalan Kerja	7.987.887	8.277.388
Provisi	370.525	375.770
Liabilitas lain-lain	15.795.137	20.496.377
Pinjaman yang diterima	51.653.982	35.703.679
Pinjaman subordinasi	685.730	191.501
Total Liabilitas	941.953.100	888.026.817
Dana Syirkah Temporer	75.338.689	66.667.898
EKUITAS		
Modal saham	11.666.667	11.666.667
Tambahan modal disetor/agio saham	17.316.192	17.316.192
Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	112.171	168.412
Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(1.638.088)	1.117.864
Bagian efektif lindung nilai arus kas	(17.030)	(6.436)
Keuntungan revaluasi aset tetap	26.435.307	25.666.631
Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti	348.613	(462.008)
Selisih transaksi dengan pihak nonpengendali	(106.001)	(106.001)
Saldo laba sudah ditentukan penggunaannya	5.380.268	5.380.268
Saldo laba belum ditentukan penggunaannya	121.704.418	105.977.254
Kepentingan non pengendali	3.757.788	3.287.289
Jumlah Ekuitas	184.960.305	170.006.132
JUMLAH LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER, DAN EKUITAS	1.202.252.094	1.124.700.847

Laporan Laba Rugi – Konsolidasi

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember	
	2018	2017
Pendapatan Bunga & Syariah	80.992.570	77.284.648
Beban Bunga & Syariah	(26.369.938)	(25.296.287)
Pendapatan Bunga dan Syariah – Bersih	54.622.632	51.988.361
Pendapatan Premi	2.707.133	2.465.075
PENDAPATAN BUNGA, SYARIAH, & PREMI – Bersih	57.329.765	54.453.436
Pendapatan Operasional Lainnya	27.672.065	22.830.407
Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(14.394.973)	(15.646.385)
Pembentukan penyisihan estimasi kerugian atas komitmen dan kontijensi	270.973	(173.402)
Pembentukan penyisihan lainnya	(61.498)	(132.050)
(Kerugian)/keuntungan yang belum direalisasi dari (penurunan)/kenaikan nilai wajar efek-efek, obligasi pemerintah dan investasi pemegang polis pada kontrak unit-link	(18.483)	46.849
Keuntungan dari penjualan efek-efek dan obligasi pemerintah	674.087	779.993
Beban Operasional Lainnya	(37.566.139)	(34.989.097)
LABA OPERASIONAL	33.905.797	27.169.751
Pendapatan (Beban) Non Operasional	37.572	(12.888)
Laba sebelum beban pajak dan kepentingan nonpengendali	33.943.369	27.156.863
Beban pajak – neto	(8.091.432)	(5.713.821)
Laba tahun berjalan	25.851.937	21.443.042

Wali Amanat:

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
International Banking & Financial Institutions Group
Plaza Mandiri, lantai 22
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38
Jakarta 12190
www.bankmandiri.co.id
Telepon: (021) 5268216, 5245161
Faksimili: (021) 5268201
U.p Vice President Capital Market Services

XIV. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI SUBORDINASI

1. Pendaftaran Obligasi ke dalam Penitipan Kolektif

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi. Dengan didaftarkan pada KSEI, maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi yaitu tanggal 4 Juli 2019. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek;
- b. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening;
- c. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi;
- d. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwalianamanatan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi yang dibayarkan pada periode pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Obligasi pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan memperhatikan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO (R-3) sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat;
- f. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

2. Pemesan Yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

3. Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi ("FPPO") yang dicetak untuk keperluan ini yang dapat diperoleh di kantor Penjamin Emisi Efek sebagaimana tercantum dalam Bab XXIV Prospektus ini, dan pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan Pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan FPPO yang dicetak untuk keperluan ini dan dikeluarkan oleh Penjamin Emisi Obligasi yang dibuat 5 (lima) rangkap. Pemesanan pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

4. Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan senilai Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

5. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II akan dilaksanakan pada tanggal 1 – 2 Juli 2019.

6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi

Sebelum Masa Penawaran Umum ditutup, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi Subordinasi dengan mengajukan FPPO selama jam kerja yang umum berlaku kepada Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan yang ditunjuk sebagaimana dimuat dalam Bab XXIV Prospektus ini, pada tempat dimana Pemesan memperoleh Prospektus dan FPPO.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Obligasi

Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada Pemesan 1 (satu) tembusan FPPO yang telah ditandatangani sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

8. Penjataan Obligasi

Penjataan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjataan Efek Dalam Penawaran Umum. Penjataan Obligasi akan dilakukan pada tanggal 2 Juli 2019. Manajer Penjataan dalam Penawaran Umum ini adalah PT Indo Premier Sekuritas.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan efek dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan efek melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjataan, Manajer Penjataan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Efek yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi akan menyampaikan laporan hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjataan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2 dan Peraturan No. IX.A.7.

Manajer Penjataan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjataan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12 dan Peraturan No. IX.A.7; paling lambat 30 hari setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum.

9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjataan Obligasi, Pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Efek atau melalui Agen Penjualan tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek selambat-lambatnya tanggal 4 Juli 2019 (*in good funds*). Untuk pemesan yang melakukan pembayaran kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu PT Indo Premier Sekuritas dapat melakukannya pada rekening di bawah ini:

Bank UOB Indonesia
Cabang UOB Plaza Thamrin
No. rekening
327-303-209-4
atas nama
PT Indo Premier Sekuritas

Selanjutnya, Penjamin Emisi Efek harus segera melaksanakan pembayaran kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek selambat-lambatnya tanggal 5 Juli 2019 pukul 11.00 WIB (*in good funds*) ditujukan pada rekening tersebut di atas. Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban Pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

10. Distribusi Obligasi Secara Elektronik

Pada Tanggal Emisi, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan KSEI. Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Efek memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dari Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Efek sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukan Penjamin Emisi Efek menurut bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Efek, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Efek yang bersangkutan. Informasi terkait distribusi Prospektus dan formulir pemesanan Obligasi dapat dilihat pada Bab XVII Penyebarluasan Prospektus Dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi.

11. Penundaan dan/atau Pembatalan Penawaran Umum

Dalam jangka waktu sejak dimulainya masa Penawaran Umum sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak dimulainya masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum, dengan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum, dengan ketentuan:

- a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - i) Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - ii) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - iii) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir No. IX.A.2-11 lampiran 11; dan

Dalam hal Penawaran Umum ditunda karena alasan sebagaimana dimaksud dalam butir i di atas, maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan.

- b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - i) mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - ii) menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
 - iii) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - iv) Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

12. Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi

Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya akibat dari pelaksanaan penjatahan, atau dalam hal terjadi pembatalan atau penundaan Penawaran Umum sebelum Tanggal Pembayaran maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) hari kerja sesudah Tanggal Penjatahan.

Jika Pencatatan saham di Bursa Efek tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatatan tidak dipenuhi, Penawaran atas Efek batal demi hukum dan pembayaran pesanan Efek dimaksud, wajib dikembalikan kepada pemesan, oleh Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan pembatalan Penawaran Umum.

Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi sesuai dengan Pasal 15 Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan mengakibatkan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Obligasi, dan uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima Perseroan, maka Perseroan wajib mengembalikan uang pembayaran tersebut kepada para pemesan Obligasi melalui KSEI dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1 % (satu persen) per tahun di atas tingkat bunga masing-masing seri Obligasi yang dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda), dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum tersebut atau berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi.

13. Lain-lain

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

XV. AGEN PEMBAYARAN

Agen Pembayaran adalah KSEI sebagai agen pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.

Alamat Agen Pembayaran adalah sebagai berikut:

PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA

Gedung Bursa Efek Jakarta, Tower I, Lt. 5

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190 - Indonesia

Tel. (6221) 52991099

Fax. (6221) 52991199

Pelunasan Pokok Obligasi Subordinasi dan Pembayaran Bunga Obligasi Subordinasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi Subordinasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana Tanggal Pembayaran jatuh bukan pada Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN OBLIGASI SUBORDINASI

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi Subordinasi dapat diperoleh pada kantor yang ditunjuk yaitu Perusahaan Efek yang terdaftar sebagai Anggota Bursa Efek selama Masa Penawaran Umum dari tanggal 1 – 2 Juli 2019. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi Subordinasi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT Indo Premier Sekuritas
Wisma GKBI Lantai 7 Suite 718
Jl. Jend Sudirman No. 28
Jakarta 10210 – Indonesia
Tel. (021) 5793 1168
Fax. (021) 5793 1220

XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan pendapat dari segi hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan, dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi, yang telah disusun oleh Konsultan Hukum.

Jakarta, 27 Juni 2019

No Ref. 02/06/19

Kepada: **PT BANK UOB INDONESIA**
UOB Plaza, Jl. M.H. Thamrin No. 10
Jakarta 10230
Indonesia

U.p.: Direksi

Dengan hormat,

**Pendapat dari Segi Hukum Sehubungan dengan Rencana
Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank UOB
Indonesia Tahap I Tahun 2019**

Untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, yang bertandatangan di bawah ini, **Tjahjadi Bunjamin, S.H., LL.M.**, Rekan pada kantor hukum Hiswara Bunjamin & Tandjung, terdaftar sebagai Advokat dengan Nomor 03.10250 dan juga terdaftar sebagai Konsultan Hukum, Lembaga Profesi Penunjang Pasar Modal pada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") dengan Nomor Pendaftaran STTD.KH/PM.2/2018 tanggal 8 Juni 2018 dan telah terdaftar pada Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan Nomor 200506, selaku konsultan hukum independen yang telah ditunjuk oleh PT Bank UOB Indonesia ("**Perseroan**") berdasarkan Surat Penunjukan Nomor 19/CTU/0009 tanggal 18 Maret 2019, untuk melakukan uji tuntas (selanjutnya disebut "**Uji Tuntas**") terhadap Perseroan dan membuat laporan atas hasil Uji Tuntas ("**Laporan Uji Tuntas**") dan memberikan pendapat dari segi hukum mengenai aspek-aspek hukum dari Perseroan sebagaimana disyaratkan oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia khususnya di bidang pasar modal ("**Pendapat dari Segi Hukum**"), sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank UOB Indonesia dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp2.000.000.000.000 ("**PUB Obligasi Subordinasi II**").

Dalam rangka PUB Obligasi Subordinasi II, Perseroan berencana untuk menerbitkan dan menawarkan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2019 dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya Rp100.000.000.000, dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,85% per tahun dan berjangka waktu 7 tahun sejak tanggal emisi ("**Obligasi Subordinasi**"). Pembayaran pokok Obligasi Subordinasi sendiri secara penuh akan dilakukan pada tanggal 5 Juli 2026.

Obligasi Subordinasi tidak dijamin dengan suatu agunan khusus termasuk tidak dijamin oleh negara Republik Indonesia atau pihak ketiga lainnya dan tidak dimasukkan dalam program penjaminan bank yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau lembaga penjamin lainnya sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum sebagaimana diubah sebagian dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.03/2016 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2016 ("**Peraturan OJK 11/2016**") dan merupakan kewajiban Perseroan yang disubordinasi.

Berdasarkan hasil pemeringkatan yang dilakukan oleh PT Fitch Ratings Indonesia yang dituangkan dalam Surat No. Ref.: 133/DIR/RAT/IV/2019 tanggal 8 April 2019 perihal Peringkat Awal (*Initial Rating*) PT Bank UOB Indonesia, PT Fitch Ratings menetapkan Obligasi Subordinasi dengan peringkat AA_(idn) (*Double A*).

Penawaran umum Obligasi Subordinasi untuk selanjutnya disebut sebagai "**PUB Obligasi Subordinasi II Tahap I Tahun 2019**".

PUB Obligasi Subordinasi II Tahap I Tahun 2019 ini dijamin dengan kesanggupan penuh oleh PT Indo Premier Sekuritas selaku penjamin pelaksana emisi efek. Dalam Rangka PUB Obligasi Subordinasi II Tahap I Tahun 2019, seluruh Obligasi Subordinasi akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**").

Dana yang diperoleh dari hasil PUB Obligasi Subordinasi II Tahap I Tahun 2019, setelah dikurangi dengan biaya emisi akan dipergunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk memperkuat struktur permodalan dan mendukung perkembangan aset produktif. Obligasi Subordinasi akan diperhitungkan sebagai Modal Pelengkap (*Tier 2*) serta peningkatan komposisi struktur perhimpunan dana jangka panjang sesuai dengan Peraturan OJK 11/2016.

Perseroan bertanggungjawab atas realisasi penggunaan dana hasil PUB Obligasi Subordinasi II Tahap I Tahun 2019 secara berkala kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku wali amanat dalam PUB Obligasi Subordinasi II Tahap I Tahun 2019 ("**Wali Amanat**") dan OJK sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan dana hasil PUB Obligasi Subordinasi II Tahap I Tahun 2019, maka Perseroan terlebih dahulu akan melaporkan rencana tersebut kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Obligasi Subordinasi.

Pendapat dari Segi Hukum ini dibuat berdasarkan keadaan Perseroan terhitung sejak tanggal Pendapat dari Segi Hukum Sehubungan dengan Rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2019 No. 45/12/18 tanggal 28 Desember 2018 ("**Pendapat Hukum HBT Sebelumnya**") sampai dengan tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini.

Pendapat dari Segi Hukum ini menggantikan Pendapat dari Segi Hukum kami sebelumnya No. Ref.: 39/05/19 tanggal 14 Mei 2019.

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen, fakta-fakta, keterangan-keterangan dan pernyataan-pernyataan yang hasilnya dimuat dalam Laporan Uji Tuntas No Ref. 40/05/19 tanggal 14 April 2019 dan Tambahan Informasi No. Ref. 03/06/19 tanggal 27 Juni 2019 yang menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat dari Segi Hukum ini, serta memperhatikan asumsi dan kualifikasi di bawah ini, dengan ini kami memberikan Pendapat dari Segi Hukum sebagai berikut:

1. **Perseroan**

- 1.1. Perseroan adalah suatu badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas, berkedudukan di Jakarta Pusat, yang didirikan pertama kali dengan nama PT Bank Buana Indonesia berdasarkan hukum negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 150 tanggal 31 Agustus 1956, dibuat di hadapan Eliza Pondaag, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan sebagai badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. J.A 5/78/4 tanggal 24 Oktober 1956, didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta tanggal 27 Oktober 1956 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 96 tanggal 30 November 1956, Tambahan No. 1243.

Sejak tanggal Pendapat Hukum HBT Sebelumnya sampai dengan tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, anggaran dasar Perseroan tidak mengalami perubahan. Perubahan terakhir anggaran dasar Perseroan adalah sebagaimana telah diungkapkan dalam Pendapat Hukum HBT Sebelumnya, yaitu berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 68 tanggal 25 Mei 2012, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ("**Menkumham**") berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar AHU-AH.01.10-45670 tanggal 26 Desember 2012.

- 1.2. Sejak tanggal Pendapat Hukum HBT Sebelumnya sampai dengan tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, maksud dan tujuan Perseroan tidak mengalami perubahan. Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang perbankan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, Perseroan telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan yang tercantum dalam anggaran dasar Perseroan.

Berdasarkan pernyataan dari Perseroan, pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum, Perseroan memiliki 1 kantor pusat, 41 Kantor Cabang ("**KC**") dan 137 Kantor Cabang Pembantu ("**KCP**").

- 1.3. Sejak tanggal Pendapat Hukum HBT Sebelumnya sampai dengan tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, struktur permodalan Perseroan tidak mengalami perubahan. Struktur permodalan Perseroan adalah sebagaimana telah diungkapkan pada Pendapat Hukum Sebelumnya, yakni sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp9.000.000.000.000 terbagi atas 36.000.000.000 saham dengan nilai nominal Rp250 per saham.

Modal Ditempatkan dan Disetor : Rp2.388.471.451.000 terbagi atas 9.553.885.804 saham dengan nilai nominal Rp250 per saham.

Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum, susunan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Keterangan Mengenai Susunan Pemegang Saham No. 117 tanggal 31 Januari 2019, dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., Notaris di Jakarta ("**Akta 117/2019**"), dan Daftar Pemegang Saham per tanggal 31 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh PT Sirca Datapro Perdana selaku Biro Administarsi Efek Perseroan, yakni sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp250 per saham		%
		Nominal (Rp)	Jumlah Saham	
Modal Dasar		9.000.000.000.000	36.000.000.000	-
1.	UOB International Investment Private Limited	1.646.676.719.250	6.586.706.877	68,943
2.	United Overseas Bank Limited	717.880.878.000	2.871.523.512	30,056
3.	Yayasan Kesejahteraan Nusantara	23.884.822.000	95.539.288	1,000
4.	Lain-lain (terdiri dari 27 pemegang saham)	29.031.750	116.127	0,001
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		2.388.471.451.000	9.553.885.804	100,000
Saham dalam Portepel		6.611.528.549.000	26.446.114.196	

Akta 117/2019 telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0061925 tanggal 1 Februari 2019 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan yang dikelola oleh Menkumham dengan Nomor AHU-0016246.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 1 Februari 2019.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia No. 11/1/PBI/2009 mengenai Bank Umum sebagaimana diubah dengan PBI No. 13/27/PBI/2011 tentang perubahan atas PBI No. 11/1/PBI/2009, Perseroan telah melaporkan perubahan susunan kepemilikan saham Perseroan berdasarkan Akta 117/2019 melalui Surat Perseroan No. 19/DIR/059 tanggal 15 Februari 2019 perihal Laporan Perubahan Komposisi Kepemilikan PT Bank UOB Indonesia yang telah diterima OJK berdasarkan Tanda Terima No. OJK-037614 tanggal 15 Februari 2019.

Perubahan susunan kepemilikan saham Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta 117/2019 telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan telah dilaporkan, diberitahukan atau didaftarkan pada pihak yang berwenang.

Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, Direksi Perseroan belum menyelenggarakan Daftar Khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan ("UUPT"). Berdasarkan ketentuan Pasal 101 UUPT, Direksi Perseroan bertanggung jawab secara pribadi apabila terdapat kerugian Perseroan yang disebabkan oleh belum diselenggarakannya Daftar Khusus tersebut.

- 1.4. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 35 tanggal 21 Juni 2019, dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan ("**Akta 35/2019**"), yaitu sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	: Lam Sai Yokie
Direktur	: Henky Sulistyo
Direktur Kepatuhan	: Soehadi Tansol
Direktur	: Paul Rafiuly

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Wee Cho Yaw
Wakil Komisaris Utama	: Wee Ee Cheong
Komisaris	: Chin Voon Fat
Komisaris Independen	: Wayan Alit Antara
Komisaris Independen	: Aswin Wirjadi
Komisaris Independen	: VJH. Boentaran Lesmana

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut di atas telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Berdasarkan Akta 35/2019, para pemegang saham Perseroan juga telah menyetujui pengangkatan (i) Hendra Gunawan sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan, dimana pengangkatan tersebut baru akan berlaku efektif pada tanggal 1 Juli 2019; serta (ii) Teh Han Yi dan Harapan Kasan masing-masing sebagai Direktur Perseroan, yang pengangkatannya akan efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK pengawas perbankan.

- 1.5. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, Perseroan telah mengangkat Sekretaris Perusahaan dan komite-komite sebagai berikut:
- a. Sebagaimana diwajibkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 mengenai Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, Perseroan telah mengangkat Sekretaris Perusahaan yakni Susilowati berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 15/SKDIR/0021 tanggal 25 Juni 2015.
 - b. Sebagaimana diwajibkan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 mengenai Pembentukan dan Pelaksanaan Komite Audit, Perseroan telah membentuk Komite Audit ("**Peraturan OJK 55/2015**") berdasarkan Keputusan Surat

Keputusan Direksi No. 18/SKDIR/0061 tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit tanggal 15 Oktober 2018, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Wayan Alit Antara
 Anggota : Setiawan Kriswanto
 Anggota : Nina Diyanti Anwar

Para anggota Komite Audit Perseroan tersebut di atas merupakan pihak yang berasal dari luar Perseroan sesuai ketentuan Peraturan OJK 55/2015.

Perseroan juga telah menyusun Piagam Komite Audit baru berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 17/COM/0003 tanggal 21 November 2017.

- c. Sebagaimana diwajibkan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 mengenai Pembentukan dan Penyusunan Unit Audit Internal, Perseroan telah mengangkat Kepala Unit Internal Audit yakni Dawny Rachella Tahar berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 08/SKDIR/0003 tentang Surat Pengangkatan Pejabat dan Pemberian Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab *Internal Audit Head* tanggal 8 Januari 2018.

Perseroan juga telah menyusun Piagam Internal Audit berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 17/SKDIR/0033 tanggal 3 Agustus 2017 tentang Piagam Internal Audit.

- d. Sebagaimana diwajibkan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 mengenai Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, Perseroan telah membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan Risalah Rapat Dewan Komisaris Perseroan tanggal 21 Maret 2019, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : VJH Boentaran Lesmana (Komisaris Independen)
 Anggota : 1. Chin Voon Fat (Komisaris)
 2. Herman Cahyadi (pejabat eksekutif yang membawahi Sumber Daya Manusia)

- e. Selanjutnya, Perseroan juga telah membentuk Komite Pemantau Resiko Komite Pengarah Teknologi Informasi, Komite Manajemen Risiko, Komite Anti *Money Laundering*, Komite Eksekutif, Komite Manajemen Aktiva dan Pasiva, Komite Kebijakan Kredit, Komite Kredit, Komite Sumber Daya Manusia, dan Komite Manajemen Kelanjutan Bisnis sebagaimana diwajibkan oleh peraturan yang berlaku bagi kegiatan usaha Perseroan.

- 1.6. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum, Perseroan telah memperoleh izin-izin dan persetujuan-persetujuan penting dan material yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha utama Perseroan sebagaimana disyaratkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan maksud dan tujuannya yang tercantum dalam anggaran dasar Perseroan, yakni: (i) Izin Bank Umum; (ii) Izin Bank Devisa; dan (iii) perizinan operasional OJK untuk KC dan KCP Perseroan. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, izin-izin dan persetujuan-persetujuan penting dan material tersebut masih berlaku.

Sampai tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, Perseroan masih dalam proses pengurusan atas Surat Keterangan Domisili Perusahaan ("**SKDP**") untuk beberapa KC atau KCP. SKDP untuk KC atau KCP yang sedang dalam proses pengurusan perpanjangan tersebut tidak berpengaruh secara material terhadap kegiatan usaha Perseroan.

- 1.7. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, Perseroan telah memperoleh Nomor Induk Berusaha dengan Nomor 9120202122299 yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara *Online Single Submission* (OSS) pada tanggal 29 Januari 2019.

- 1.8. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, Perseroan memiliki dan/atau menguasai 248 bidang tanah yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia yang pengelolaannya dilakukan baik oleh kantor pusat maupun oleh masing-masing KC Perseroan dengan total luas lebih kurang 84.320,91 m² dengan jenis hak atas tanah berupa Hak Guna Bangunan (222 bidang tanah), Hak Milik Satuan Rumah Susun (21 satuan rumah susun) serta hak penguasaan lainnya yaitu hak penempatan (5 bidang tanah) dimana sebagian besar diantaranya dipergunakan untuk kegiatan usaha Perseroan, dimana 3 lokasi dari 248 bidang tanah tersebut masih dalam proses pengurusan perpanjangan sertipikat tanah. Ketiga bidang tanah tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Lokasi	Tanggal Berakhirnya Sertipikat	Keterangan
1.	Komplek Batam Plaza Blok E No.01, Kec. Batu Ampar, Kota Batam, Propinsi Riau	01-01-2016	Surat Keterangan No. 27/Not-DS/XII/2014 tanggal 16 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Belahim, S.H., M.Kn., Notaris di Deli Serdang
2.	Jl. Yos Sudarso, Desa Kratonan, Kec. Serengan, Kotamadya Surakarta, Jawa Tengah	30-03-2017	-
3.	Jl. Kedungdoro No.155D, Kel. Kedungdoro, Kec. Tegalsari, Kotamadya Surabaya	09-06-2018	Tanda Terima tanggal 28 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Felicia Imantaka, S.H., notaris di Jakarta

Berdasarkan Uji Tuntas dan sebagaimana didukung oleh Surat Pernyataan Direksi Perseroan tertanggal 14 Mei 2019, harta kekayaan material Perseroan berupa tanah tidak sedang dijadikan jaminan kepada pihak manapun.

Berdasarkan Perincian Agunan Yang Diambil Alih posisi 31 Maret 2019 yang disiapkan oleh Perseroan, jumlah aset yang dikuasai oleh Perseroan adalah 77 unit berupa tanah dari 62 debitur yang nilai keseluruhannya mencapai Rp44.459.501.234, terhadap mana Perseroan telah membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) sebesar Rp 8.910.758.890. AYDA ini timbul dari eksekusi atas barang jaminan debitur yang telah menerima fasilitas kredit dari Perseroan namun gagal dalam memenuhi kewajiban pembayaran hutang debitur (baik pokok maupun bunga) kepada Perseroan.

- 1.9. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, Perseroan telah menutup perlindungan asuransi terhadap harta kekayaan yang material dan penting terhadap kegiatan usahanya berupa gedung kantor, mesin Anjungan Tunai Mandiri ("ATM") dan uang dalam ATM antara lain perlindungan asuransi (i) *Money Insurance*, (ii) *Terrorism and Sabotage Insurance*; (iii) *Bankers Blanket Crime Policy*; (iv) *Property All Risk Insurance*; (v) *Directors and Officers Liability Insurance*; (vi) *Fidelity Guarantee Insurance* dan (vii) *Public Liability Insurance*, yang seluruhnya akan berakhir pada tanggal 31 Maret 2020.
- 1.10. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, Perseroan telah memenuhi kewajiban-kewajiban material di bidang ketenagakerjaan, yakni dengan: (i) memenuhi upah minimum Propinsi atau regional dan upah minimum sektoral Propinsi atau regional yang telah ditetapkan Pemerintah, (ii) memiliki ijin terkait dengan penggunaan tenaga kerja asing, (iii) mengikutsertakan karyawannya dalam program jaminan sosial tenaga kerja sesuai dengan UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan (iv) melakukan pelaporan ketenagakerjaan sesuai Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 Tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan kecuali untuk pelaporan ketenagakerjaan untuk KC atau KCP yang masih dalam proses pengurusan perpanjangan.
- 1.11. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, Perseroan memiliki perjanjian kredit sehubungan dengan obligasi yang telah diterbitkan oleh Perseroan sebagai berikut:

1. Obligasi Subordinasi I Bank UOB Indonesia Tahun 2014.

Akta Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi Subordinasi I Bank UOB Indonesia Tahun 2014 No. 3 tanggal 5 Maret 2014 sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Akta Perubahan II Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi Subordinasi I Bank UOB Indonesia Tahun 2014 (dan pernyataan kembali) No. 32 tanggal 9 Mei 2014, seluruhnya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dengan PT Bank Permata Tbk. ("**Bank Permata**").

2. Obligasi I Bank UOB Indonesia Tahun 2015

Akta Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi I Bank UOB Indonesia Tahun 2015 No. 22 tanggal 15 Januari 2015 sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Akta Perubahan II Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi I Bank UOB Indonesia Tahun 2015 No. 23 tanggal 13 Maret 2015, seluruhnya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dengan Bank Permata.

3. Obligasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia ("**Obligasi Berkelanjutan I**")

a. Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2016

Akta Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2016 No. 08 tanggal 14 September 2016, sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Akta Perubahan II (Kedua) Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2016 No. 22 tanggal 07 November 2016, yang seluruhnya dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan oleh dan antara Perseroan dengan Wali Amanat;

b. Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2018

Akta Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia Tahap II Tahun 2018 No. 07 tanggal 4 Mei 2018, dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan oleh dan antara Perseroan dengan Wali Amanat.

4. Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia ("**Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I**")

a. Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2016

Akta Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2016 No. 12 tanggal 14 September 2016, sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Akta Perubahan II (Kedua) Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2016 No. 26 tanggal 07 November 2016, yang seluruhnya dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, oleh dan antara Perseroan dengan Wali Amanat;

b. Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2017

Akta Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia Tahap II Tahun 2017 No. 30 tanggal 13 September 2017 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I (Pertama) Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2017 No. 76 tanggal 28 September 2017, yang keduanya dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan oleh dan antara Perseroan dengan Wali Amanat.

5. Obligasi Berkelanjutan II Bank UOB Indonesia ("**Obligasi Berkelanjutan II**")

Akta Perjanjian Perwaliananatan Obligasi Berkelanjutan II Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2019 No. 2 tanggal 1 November 2018, sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliananatan Obligasi Berkelanjutan II Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2019 No. 59 tanggal 20 Desember 2018, seluruhnya dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan oleh dan antara Perseroan dengan Wali Amanat.

Perjanjian-perjanjian tersebut di atas tidak memuat ketentuan yang dapat membatasi Perseroan untuk melakukan PUB Obligasi Subordinasi II Tahap I Tahun 2019.

Sehubungan dengan PUB Obligasi Subordinasi II Tahap I Tahun 2019, Perseroan telah menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Bank Permata selaku wali amanat untuk (i) Obligasi I Bank UOB Indonesia Tahun 2015 dan (ii) Obligasi Subordinasi I Bank UOB Indonesia Tahun 2014 melalui Surat Perseroan No. 19/DIR/0151 tanggal 5 April 2019. Sehubungan dengan hal tersebut, Bank Permata telah menyampaikan tanggapan melalui Surat No. 0041/SK/SS/FI/WB/04/2019 tanggal 8 April 2019 yang antara lain menyatakan bahwa proses PUB Obligasi II Tahap I dapat direalisasikan selama Perseroan tetap memenuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian perwaliananatan terkait dengan Obligasi Subordinasi I Bank UOB Indonesia Tahun 2014 dan Obligasi I Bank UOB Indonesia Tahun 2015.

1.12. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, perjanjian-perjanjian penting dan material yang telah diungkapkan dalam Pendapat Hukum Sebelumnya berikut ini masih berlaku dan mengikat Perseroan:

1. *Bancassurance Agreement* tertanggal 25 Februari 2010 dimana Perseroan bertindak sebagai distributor untuk produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Prudential Life;
2. Perjanjian sewa menyewa dan perjanjian penempatan tanah dan bangunan sehubungan dengan 7 KC dan 72 KCP Perseroan;
3. Perjanjian Kerjasama antara PT Artajasa Pembayaran Elektronis dengan Perseroan tentang Keanggotaan Layanan Transaksi Elektronis Artajasa Dalam Rangka Implementasi Gerbang Pembayaran Nasional No. 18/PPP/DEBIT/0003 tanggal 8 Juni 2018 dimana Perseroan diberikan hak pemanfaatan fasilitas ATM Bersama untuk kartu ATM Bank UOB Indonesia; dan
4. Perjanjian Kerja Sama No. 18/07/CRS/0005 tanggal 20 Juli 2018 antara Perseroan dengan PT Jasuindo Tiga Perkasa Tbk dimana Perseroan menunjuk JTP untuk menyediakan pencetakan buku cek dan buku bilyet giro.

Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, perjanjian-perjanjian penting dan material tersebut di atas tidak melanggar ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga lainnya dimana Perseroan juga menjadi pihak di dalamnya. Perjanjian-perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat Perseroan serta telah dilakukan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.13. Sejak Pendapat dari Segi Hukum sebelumnya, Perseroan tidak menandatangani perjanjian baru dengan pihak terafiliasi. Perjanjian dengan pihak terafiliasi yang telah ditandatangani sampai dengan tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini adalah 5 perjanjian dengan pihak terafiliasi, yaitu dengan: (i) United Overseas Bank Limited dan (ii) United Overseas Bank Limited Singapore, yang antara lain sehubungan dengan pemakaian merek dagang "UOB".

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan Uji Tuntas dan pernyataan Direksi Perseroan dan pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris

Perseroan, Perseroan dan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak sedang terlibat sebagai penggugat, tergugat, turut tergugat, pemohon atau termohon dalam suatu (i) perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri baik di Indonesia maupun di luar negeri; (ii) perselisihan yang diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau Badan-badan Arbitrase lainnya; (iii) perkara gugatan kepailitan dan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga; (iv) sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak; (v) perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN); (vi) sengketa persaingan usaha pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU); dan (vii) perselisihan perburuhan yang tercatat di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) yang sifatnya material dan mempengaruhi operasional dan kelangsungan usaha Perseroan. Berdasarkan pernyataan Direksi Perseroan, harta kekayaan Perseroan tidak sedang menjadi obyek dalam perkara atau sengketa yang sifatnya material dan mempengaruhi operasional dan kelangsungan usaha Perseroan.

2. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI SUBORINASI BERKELANJUTAN II TAHAP I TAHUN 2019

- 2.1. Sehubungan dengan PUB Obligasi Subordinasi II Tahap I Tahun 2019, Perseroan telah mendapatkan persetujuan penerbitan produk baru kepada OJK (pengawas perbankan) melalui Surat Persetujuan No.S-76/PB.323/2019 tanggal 14 Juni 2019 tentang Rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi II Tahap I Tahun 2019 PT Bank UOB Indonesia.
- 2.2. Sehubungan dengan PUB Obligasi Subordinasi II Tahap I Tahun 2019, Perseroan telah memenuhi persyaratan Pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk ("**Peraturan OJK 36/2014**"), yakni sebagai berikut:
 - a. Perseroan merupakan Emiten dalam kurun waktu 2 tahun sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran, yakni dengan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2019 yang telah memperoleh efektif dari OJK melalui Surat No. S-192/D.04/2018 pada tanggal 28 Desember 2018; dan
 - b. Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan No. 19/DIR/0106 tertanggal 3 April 2019, Perseroan tidak pernah mengalami gagal bayar selama 2 tahun sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran.

Selanjutnya, Obligasi Subordinasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan dalam rangka PUB Obligasi Subordinasi II telah memenuhi ketentuan persyaratan efek sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan OJK 36/2014 dengan diperolehnya peringkat AA_(idn) (*Double A*) dari PT Fitch Ratings berdasarkan Surat No. Ref.: 133/DIR/RAT/IV/2019 tanggal 8 April 2019 perihal Peringkat Awal (*Initial Rating*) PT Bank UOB Indonesia.

- 2.3. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan pasar modal yang berlaku, dalam rangka PUB Obligasi II Tahap I Tahun 2019, Perseroan telah menandatangani dokumen dan perjanjian-perjanjian sebagai berikut:
 1. Akta Pernyataan Penawaran Umum Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank UOB Indonesia No. 26 tanggal 10 April 2019 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank UOB Indonesia No. 36 tanggal 24 Juni 2019, seluruhnya dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 2. Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2019 No. 27 tanggal 10 April 2019 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum dan Pernyataan Kembali Perjanjian

Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2019 No. 37 tanggal 24 Juni 2019, seluruhnya dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan ("**Perjanjian Perwaliamanatan**");

Perjanjian Perwaliamanatan telah memuat ketentuan-ketentuan yang diwajibkan oleh Angka 4 Peraturan Bapepam dan LK No. VI.C.4 tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang.

3. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2019 No. 28 tanggal 10 April 2019 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank UOB Indonesia Tahap I tahun 2019 No. 38 tanggal 24 Juni 2019 seluruhnya dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan;
4. Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek Nomor: SP-00006/BEI.PP3/05-2019 tanggal 16 Mei 2019, oleh dan antara Perseroan dengan BEI;
5. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI No. 044/OBL/KSEI/0419 tanggal 13 Juni 2019, dibuat di bawah tangan;
6. Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 2 tanggal 13 Juni 2019, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan; dan
7. Akta Pengakuan Hutang Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2019 No. 39 tanggal 24 Juni 2019, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Sehubungan dengan PUB Obligasi II Tahap I Tahun 2019, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Risalah Rapat Bersama Dewan Komisaris & Direksi Perseroan tanggal 18 Januari 2019.

Pembuatan dan pelaksanaan dokumen dan perjanjian-perjanjian dalam rangka PUB Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2019 tersebut di atas tidak melanggar ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap Perseroan dan perjanjian-perjanjian lainnya dengan pihak ketiga dimana Perseroan menjadi pihak di dalamnya. Perjanjian-perjanjian dalam rangka PUB Obligasi Subordinasi II Tahap I Tahun 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Perseroan adalah sah dan mengikat Perseroan serta telah dilakukan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan tidak ada ketentuan yang merugikan pemegang Obligasi Subordinasi.

- 2.4. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Wali Amanat dan/atau hubungan kredit sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam-LK No. VI.C.3 tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan antara Wali Amanat dengan Emiten.

3. KUALIFIKASI DAN ASUMSI

Penyusunan Pendapat dari Segi Hukum sebagaimana dimuat pada bagian A di atas, didasarkan pula kepada kualifikasi dan asumsi sebagai berikut:

3.1. KUALIFIKASI

1. Pendapat dari Segi Hukum ini disusun untuk memenuhi keperluan Perseroan berkaitan dengan rencana Perseroan untuk melakukan PUB Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2019;

2. dalam menyusun dan mempersiapkan Pendapat dari Segi Hukum ini, kami membatasi keterangan dan informasi yang terkandung di dalamnya sebatas kepada tambahan dan/atau perubahan atas informasi dan keterangan yang telah dimuat dalam Pendapat Segi Hukum Sebelumnya dan oleh karenanya kami tidak menguraikan secara kronologis setiap keterangan dan informasi yang berkaitan dengan Perseroan sejak tanggal di mana Perseroan didirikan sampai dengan tanggal Pendapat dari Segi Hukum Sebelumnya dan/atau Prospektus Sebelumnya;
3. Pendapat dari Segi Hukum ini didasarkan pada setiap data dan/atau informasi yang ada/terjadi setelah tanggal Pendapat dari Segi Hukum Sebelumnya sampai dengan tanggal 27 Juni 2019 ("**Batas Waktu Penerimaan Dokumen**");
4. kami tidak melakukan penilaian komersial dan keuangan dari Perseroan dan para pemegang saham Perseroan. Mengenai perpajakan Perseroan, kami hanya melakukan pemeriksaan atas telah disampaikannya surat pemberitahuan pajak (SPT) tahunan pajak penghasilan badan, konfirmasi tertulis dari Perseroan atas pemenuhan kewajiban di bidang perpajakan dan pengungkapan atas pemenuhan kewajiban Perseroan di bidang perpajakan dalam laporan keuangan Perseroan;
5. sehubungan dengan tanah dan perijinan yang terkait dengan tanah yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Perseroan, kami hanya melakukan pemeriksaan terhadap tanah yang memiliki Sertipikat Hak Guna Bangunan dan/atau Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun yang dikeluarkan oleh institusi yang berwenang. Untuk menghindari keragu-raguan, kami tidak memberikan pendapat dari segi hukum atas penguasaan dan/atau penggunaan/pengusahaan tanah oleh Perseroan selain dari tanah yang sudah memiliki Sertipikat Hak Guna Bangunan dan/atau Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun;
6. uraian dan penjelasan yang diuraikan dalam Laporan Uji Tuntas dan Pendapat dari Segi Hukum ini semata-mata berdasarkan hukum dan praktek yang berlaku di Negara Republik Indonesia sampai dengan Batas Waktu Penerimaan Dokumen, dan kami tidak mendasarkan uraian dan penjelasan tersebut pada atau membuat penafsiran menurut hukum dan praktek yang berlaku di negara lain selain Negara Republik Indonesia;
7. sehubungan dengan Pendapat dari Segi Hukum kami terkait dengan keterlibatan perkara Perseroan dan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, kami melakukan pemeriksaan mandiri melalui situs badan peradilan terkait yang berwenang atas keterlibatan Perseroan dalam perkara hukum dalam instansi peradilan di Indonesia dan juga berdasarkan pernyataan-pernyataan yang kami peroleh dan terima dari Perseroan dan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sampai dengan Batas Waktu Penerimaan Dokumen;
8. untuk fakta-fakta yang tidak diungkapkan secara tertulis oleh Perseroan kepada kami tetapi bersifat material bagi Pendapat dari Segi Hukum ini maupun bagian-bagian yang terkandung di dalamnya, kami mendasarkan diri pada konfirmasi-konfirmasi, pernyataan-pernyataan serta keterangan-keterangan yang diterima oleh kami secara lisan sampai dengan Batas Waktu Penerimaan Dokumen.

3.2. ASUMSI

1. setiap dokumen asli yang diberikan dan/atau diperlihatkan oleh Perseroan mengenai Perseroan kepada kami adalah sah, asli, lengkap dan isinya benar serta sesuai dengan kenyataan berdasarkan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku pada saat dokumen tersebut dibuat dan ditandatangani, serta meliputi setiap dan semua perubahan yang diadakan terhadapnya sampai dengan Batas Waktu Penerimaan Dokumen;

2. semua tanda tangan, meterai, coretan atau koreksi dan tanda yang terdapat dalam setiap dokumen asli yang diberikan dan/atau diperlihatkan kepada kami adalah asli, sah dan berlaku;
3. semua tanda tangan, meterai, coretan atau koreksi dan tanda yang terdapat dalam setiap dokumen yang diberikan dan/atau diperlihatkan kepada kami dalam bentuk fotokopi, turunan atau salinan adalah sesuai dengan yang terdapat dalam dokumen aslinya, dan tanda tangan, meterai, coretan serta tanda yang terdapat dalam dokumen aslinya tersebut adalah asli, sah dan berlaku;
4. setiap dokumen konfirmasi, pernyataan atau keterangan yang kami terima atau peroleh dari Perseroan mengenai Perseroan baik dalam bentuk dokumen asli maupun fotokopi, termasuk konfirmasi, pernyataan atau keterangan dari Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan adalah benar dan menggambarkan situasi dan kondisi yang terakhir serta sesuai dengan kenyataan;
5. dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan, jaminan-jaminan, data, fakta-fakta, informasi-informasi, dalam bentuk asli maupun fotokopi, dan keterangan-keterangan, penegasan-penegasan yang diberikan oleh Perseroan dan/atau pihak ketiga kepada kami, maupun diberikan dari pihak ketiga termasuk badan-badan eksekutif dan yudikatif kepada Perseroan, yang kami anggap relevan untuk tujuan Laporan Uji Tuntas dan penyusunan Pendapat dari Segi Hukum ini adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan Batas Waktu Penerimaan Dokumen. Berkaitan dengan ijin, persetujuan, lisensi dan/atau bukti tanda pendaftaran, dokumen (-dokumen) tersebut telah dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang yang diwakili oleh orang (-orang) yang berhak dan mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan, menerbitkan dan/atau menandatangani dokumen tersebut. Tidak ada dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan, data, fakta-fakta, informasi-informasi dan keterangan-keterangan, penegasan-penegasan yang tidak disediakan kepada kami yang dapat mengakibatkan Laporan Uji Tuntas dan Pendapat dari Segi Hukum ini menjadi tidak akurat dan menyesatkan serta telah diberikan oleh Instansi Pemerintah;
6. setiap pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan telah diwakili oleh orang(-orang) yang berwenang untuk mewakili pihak tersebut, dan orang(-orang) tersebut telah memperoleh setiap dan semua ijin dan persetujuan yang disyaratkan sesuai dengan anggaran dasarnya dan/atau peraturan perundang-undangan dan/atau kebiasaan yang berlaku, dan karenanya orang(-orang) tersebut berwenang untuk mengikat pihak yang diwakilinya dengan Perseroan serta menandatangani perjanjian dimaksud, dan perjanjian yang bersangkutan dengan demikian adalah sah dan mengikat pihak yang bersangkutan; dan
7. setiap pernyataan atau jaminan yang terdapat dalam setiap dokumen yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami untuk keperluan penyusunan Pendapat dari Segi Hukum ini, baik dalam bentuk asli atau dalam bentuk fotokopi, adalah benar dan sesuai dengan kenyataan.

Demikianlah Pendapat dari Segi Hukum ini kami persiapkan berdasarkan data-data dan dokumen-dokumen yang kami peroleh dalam kapasitas kami sebagai Konsultan Hukum yang independen, tidak terafiliasi dan/atau terasosiasi dengan Perseroan, tidak berpihak serta terlepas dari kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Perseroan dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat dari Segi Hukum ini.

Hormat kami,

HISWARA BUNJAMIN & TANDJUNG



Tjahjadi Bunjamin, SH, LLM

STTD No. STTD.KH-163/PM.2/2018

Tembusan:

- Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK; dan
- Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa OJK.

XVIII. LAPORAN KEUANGAN DARI AUDITOR INDEPENDEN

Berikut ini adalah salinan laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017, yang telah disusun oleh Auditor Independen.

PT Bank UOB Indonesia

Laporan keuangan tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
beserta laporan auditor independen/
*Financial statements as of 31 December 2018 and 2017
and for the years then ended
with independent auditors' report*

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017
PT BANK UOB INDONESIA**

**DIRECTORS' STATEMENT
REGARDING
THE RESPONSIBILITY FOR
THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF 31 DECEMBER 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
31 DECEMBER 2018 AND 2017
PT BANK UOB INDONESIA**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini / *We, the undersigned:*

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. Nama/Name | : LAM SAI YOKE |
| Alamat Kantor/Office Address | : Gedung UOB Plaza Jl. M.H. Thamrin No. 10
Jakarta Pusat 10230 |
| Alamat Domisili/Address of Domicile | : Shangri-La Residence, Jl. Jend. Sudirman Kav.1 Jakarta |
| Nomor Telepon/Phone Number | : (62-21) 23506000 |
| Jabatan/Position | : Direktur Utama / <i>President Director</i> |
| | |
| 2. Nama/Name | : MULJONO TJANDRA |
| Alamat Kantor/Office Address | : Gedung UOB Plaza Jl. M.H. Thamrin No. 10
Jakarta Pusat 10230 |
| Alamat Domisili/Address of Domicile | : Jl. Pulau Matahari Blok B.5 No.8, Taman Permata Buana RT 017/009
Kembangan Utara – Kembangan, Jakarta Barat |
| Nomor Telepon/Phone Number | : (62-21) 23506000 |
| Jabatan/Position | : Direktur Keuangan dan Layanan Korporasi /
<i>Finance and Corporate Services Director</i> |

menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Bank UOB Indonesia ("Bank");
2. Laporan keuangan Bank telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Bank telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan Bank tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Bank.

declare that:

1. *We are responsible for the preparation and presentation of PT Bank UOB Indonesia ("Bank")' financial statements;*
2. *The Bank's financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*
3. a. *All information in the Bank's financial statements have been disclosed in a complete and truthful manner;*
b. *The Bank's financial statements do not contain any incorrect information or material facts, nor do they omit information or material facts;*
4. *We are responsible for the Bank's internal control system.*

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Thus this statement is made truthfully.

Jakarta, 29 Mei 2019 / 29 May 2019



LAM SAI YOKE
Direktur Utama /
President Director

MULJONO TJANDRA
Direktur Keuangan dan Layanan Korporasi /
Finance and Corporate Services Director

**PT BANK UOB INDONESIA
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2018 DAN 2017
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL-TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

**PT BANK UOB INDONESIA
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF 31 DECEMBER 2018 AND 2017
AND FOR THE YEARS THEN ENDED
WITH INDEPENDENT AUDITORS' REPORT**

Daftar Isi

Table of Contents

	Halaman/ Pages	
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditors' Report</i>
Laporan Posisi Keuangan	1-4	<i>Statements of Financial Position</i>
Laporan Laba-Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	5-6	<i>Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas	7	<i>Statements of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas	8-10	<i>Statements of Cash Flows</i>
Catatan atas Laporan Keuangan	11-179	<i>Notes to the Financial Statements</i>

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 01418/2.1032/AU.1/07/0240-1/1/V/2019

**Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT Bank UOB Indonesia**

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Bank UOB Indonesia terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Independent Auditors' Report

Report No. 01418/2.1032/AU.1/07/0240-1/1/V/2019

**The Shareholders, the Board of Commissioners
and the Board Directors
PT Bank UOB Indonesia**

We have audited the accompanying financial statements of PT Bank UOB Indonesia, which comprise the statements of financial position as of December 31, 2018 and 2017 and the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the years then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such financial statements based on our audits. We conducted our audits in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audits to obtain reasonable assurance about whether such financial statements are free from material misstatement.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 01418/2.1032/AU.1/07/0240-1/1/V/2019 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor (lanjutan)

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Bank UOB Indonesia tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Independent Auditors' Report (continued)

Report No. 01418/2.1032/AU.1/07/0240-1/1/V/2019 (continued)

Auditors' responsibility (continued)

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of PT Bank UOB Indonesia as of December 31, 2018 and 2017, and its financial performance and cash flows for the years then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 01418/2.1032/AU.1/07/0240-1/1/V/2019 (lanjutan)

Hal lain

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2019 di Bursa Efek Indonesia, seperti yang dijelaskan dalam Catatan 47 atas laporan keuangan terlampir, serta tidak ditujukan dan tidak diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lain.

Kami sebelumnya telah menerbitkan laporan auditor independen No. 00492/2.1032/AU.1/07/0240-1/1/I/2019 tanggal 25 Januari 2019 dan No. 01193/2.1032/AU.1/07/0240-1/1/V/2019 tanggal 9 Mei 2019 atas laporan keuangan Bank tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2019, seperti yang dijelaskan dalam Catatan 48 atas laporan keuangan terlampir, Bank menerbitkan kembali laporan keuangan tersebut di atas dengan disertai perubahan penyajian dan pengungkapan pada Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Independent Auditors' Report (continued)


Report No. 01418/2.1032/AU.1/07/0240-1/1/V/2019 (continued)

Other matter

This report has been prepared solely for inclusion in the prospectus in connection with the plan to conduct Bank UOB Indonesia Subordinated Debt Shelf Offering II Tranche I Year 2019 on the Indonesia Stock Exchange, as discussed in Note 47 to the accompanying financial statements, and is not intended to be and should not be used for any other purposes.

We have previously issued independent auditors' report No. 00492/2.1032/AU.1/07/0240-1/1/I/2019 dated January 25, 2019 and No. 01193/2.1032/AU.1/07/0240-1/1/V/2019 dated May 9, 2019 on the Bank's financial statements as of December 31, 2018 and 2017 and for years then ended. In connection with the plan to conduct Bank UOB Indonesia Subordinated Debt Shelf Offering II Tranche I Year 2019, as discussed in Note 48 to the accompanying financial statements, the Bank has reissued its financial statements mentioned above with certain changes in the presentation and disclosures in Statements of Financial Position, Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income, and Notes to the Financial Statements.

Purwantono, Sungkoro & Surja



Muhammad Kurniawan

Registrasi Akuntan Publik No. AP.0240/Public Accountant Registration No. AP.0240

29 Mei 2019/May 29, 2019



PT BANK UOB INDONESIA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
As of 31 December 2018 and 2017
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

	<u>31 Desember/ 31 December 2018</u>	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>31 Desember/ 31 December 2017</u>	
ASET				ASSETS
Kas	519.377	2a,2c,2w, 3,40,42	398.298	Cash
Giro pada Bank Indonesia	6.035.664	2a,2c,2d, 2w,4,40,42	6.071.513	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain		2a,2c,2d, 2w,5,40,42		Current accounts with other banks
Pihak ketiga	424.603		1.984.059	Third parties
Pihak berelasi	255.087	2b,37	468.842	Related parties
	679.690		2.452.901	
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain		2a,2c,2e, 2w,6,40,42		Placements with Bank Indonesia and Other Banks
Pihak ketiga	504.974		3.278.452	Third parties
Pihak berelasi	1.699.094	2b,37	137.952	Related parties
	2.204.068		3.416.404	
Efek-efek yang diperdagangkan	344.546	2c,2f, 2w,7,40,42	1.118.020	Trading securities
Investasi keuangan		2c,2g,2k, 2w,8,40,42		Financial investments
Tersedia untuk dijual	10.202.287		10.355.167	Available-for-sale
Dimiliki hingga jatuh tempo	5.424.203		4.629.431	Held-to-maturity
	15.626.490		14.984.598	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(38.902)		(33.244)	Allowance for impairment losses
Neto	15.587.588		14.951.354	Net
Tagihan derivatif		2c,2h, 2w,9,40,42		Derivatives receivable
Pihak ketiga	437.052		106.463	Third parties
Pihak berelasi	230.709	2b,37	39.936	Related parties
	667.761		146.399	
Kredit yang diberikan		2c,2i,2k, 2w,10,16, 17,18,40,42		Loans
Pihak ketiga	73.347.108		62.694.739	Third parties
Pihak berelasi	334.057	2b,37	336.113	Related parties
	73.681.165		63.030.852	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.373.043)		(1.032.648)	Allowance for impairment losses
Neto	72.308.122		61.998.204	Net
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	907.016	2c,2m,2w, 11,40,42	1.015.168	Receivables on securities purchased with agreements to resell

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.



PT BANK UOB INDONESIA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
(lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
(continued)
As of 31 December 2018 and 2017
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

	31 Desember/ 31 December 2018	Catatan/ Notes	31 Desember/ 31 December 2017	
ASET (lanjutan)				ASSETS (continued)
Tagihan akseptasi	2.203.221	2c,2k,2w, 12,40,42	1.843.428	<i>Acceptances receivable</i>
Cadangan kerugian penurunan nilai	(28.249)		(17.378)	<i>Allowance for impairment losses</i>
Neto	2.174.972		1.826.050	<i>Net</i>
Aset pajak tangguhan - neto	136.592	2y,20,40	95.212	<i>Deferred tax assets - net</i>
Aset tetap		2n,13,30,40		<i>Fixed assets</i>
Biaya perolehan	2.425.101		2.181.021	<i>Cost</i>
Akumulasi penyusutan	(1.307.389)		(1.118.147)	<i>Accumulated depreciation</i>
Nilai buku	1.117.712		1.062.874	<i>Book value</i>
Aset lain-lain - neto	992.840	2b,2c,2l, 2o,2p,2w, 14,37,40,42	691.716	<i>Other assets - net</i>
TOTAL ASET	103.675.948		95.244.113	TOTAL ASSETS

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK UOB INDONESIA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
(lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
(continued)
As of 31 December 2018 and 2017
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

	31 Desember/ 31 December 2018	Catatan/ Notes	31 Desember/ 31 December 2017	
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS				LIABILITIES
Liabilitas segera	148.107	2c,2w, 15,40,42	149.371	Current liabilities
Simpanan		2c,2q,2w, 10,40,42		Deposits
Giro		16		Demand deposits
Pihak ketiga	11.375.522		11.220.924	Third parties
Pihak berelasi	25.562	2b,37	37.033	Related parties
	11.401.084		11.257.957	
Tabungan		17		Saving deposits
Pihak ketiga	16.149.708		14.788.383	Third parties
Pihak berelasi	81.354	2b,37	61.264	Related parties
	16.231.062		14.849.647	
Deposito berjangka		18		Time deposits
Pihak ketiga	49.369.682		48.802.237	Third parties
Pihak berelasi	320.746	2b,37	137.022	Related parties
	49.690.428		48.939.259	
Total simpanan	77.322.574		75.046.863	Total deposits
Simpanan dari bank lain	3.142.288	2b,2c, 2r,2w,19, 37,40,42	2.314.828	Deposits from other banks
Bunga yang masih harus dibayar	247.607	2c,2w,40,42	225.648	Interests payable
Utang pajak	84.823	2y,20,40	65.202	Taxes payable
Liabilitas derivatif		2c,2w, 9,40,42		Derivatives payable
Pihak ketiga	493.445		73.309	Third parties
Pihak berelasi	125.140	2b,37	32.461	Related parties
	618.585		105.770	
Liabilitas akseptasi	2.203.221	2c,2w, 12,40,42	1.843.428	Acceptances payable
Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	580.138	2b,2c, 2m,2w,21, 37,40,42	-	Liabilities on securities sold under repurchase agreements
Pinjaman yang diterima	3.200.240	2c,2s,2w, 22,40,42	333.138	Borrowings
Liabilitas atas imbalan kerja	278.062	2x,35,40	328.451	Liabilities for employees' benefits
Efek hutang yang diterbitkan - neto	3.791.207	2b,2c,2t, 23,37,40,42	3.388.604	Debt securities issued - net
Liabilitas lain-lain	682.427	2b,2c,2w, 24,37,40,42	496.159	Other liabilities
TOTAL LIABILITAS	92.299.279		84.297.462	TOTAL LIABILITIES

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK UOB INDONESIA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
(lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
(continued)
As of 31 December 2018 and 2017
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

	31 Desember/ 31 December 2018	Catatan/ Notes	31 Desember/ 31 December 2017	
LIABILITAS DAN EKUITAS (lanjutan)				LIABILITIES AND EQUITY (continued)
EKUITAS				EQUITY
Modal saham - nilai nominal Rp250 (nilai penuh) per saham		25		Share capital - par value Rp250 (full amount) per share
Modal dasar - 36.000.000.000 saham				Authorized - 36,000,000,000 shares
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 9.553.885.804 saham	2.388.471		2.388.471	Issued and fully paid capital - 9,553,885,804 shares
Tambahan modal disetor - neto	2.106.818	26	2.106.818	Additional paid-in capital - net
Penghasilan komprehensif lain	(157.384)	8,35	(76.041)	Other comprehensive income
Saldo laba				Retained earnings
Telah ditentukan penggunaannya	112.199	27	111.424	Appropriated
Belum ditentukan penggunaannya	6.926.565		6.415.979	Unappropriated
Total Ekuitas	11.376.669		10.946.651	Total Equity
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	103.675.948		95.244.113	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.



PT BANK UOB INDONESIA
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the Years Ended
31 December 2018 and 2017
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/ Years Ended 31 December				
	2018	Catatan/ Notes	2017	
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL				OPERATING INCOME AND EXPENSES
Pendapatan dan beban bunga				<i>Interest income and expenses</i>
Pendapatan bunga	7.319.302	2b,2u,28,37	7.268.027	<i>Interest income</i>
Beban bunga	(3.715.320)	2b,2u,29,37	(3.756.802)	<i>Interest expense</i>
PENDAPATAN BUNGA - NETO	3.603.982		3.511.225	INTEREST INCOME - NET
Pendapatan Operasional Lainnya				<i>Other Operating Income</i>
Komisi dan jasa administrasi - neto	258.530		252.963	<i>Administration fees and commissions - net</i>
Keuntungan yang telah direalisasi dan belum direalisasi atas efek-efek yang dijual dan perubahan nilai wajar efek-efek yang diperdagangkan - neto	119.170		184.492	<i>Realized and unrealized gain on securities sold and from changes in fair value of trading securities - net</i>
Keuntungan transaksi mata uang asing	269.497		166.565	<i>Gain from foreign currency transactions</i>
Lain-lain - neto	208.801		189.650	<i>Others - net</i>
Total Pendapatan Operasional Lainnya - Neto	855.998		793.670	<i>Total Other Operating Income - Net</i>
(Pembentukan) pemulihan penyisihan kerugian penurunan nilai:				<i>(Provision for) reversal of impairment losses:</i>
Aset keuangan	(662.087)	8,10,12	(1.255.990)	<i>Financial assets</i>
Agunan yang diambil alih	(5.401)	14	960	<i>Foreclosed assets</i>
Total Pembentukan Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai	(667.488)		(1.255.030)	<i>Total Provision for Impairment Losses</i>
Beban Operasional Lainnya				<i>Other Operating Expenses</i>
Gaji dan kesejahteraan karyawan	(1.876.742)	31,35	(1.638.503)	<i>Salaries and employees' benefits</i>
Beban umum dan administrasi	(1.234.022)	2b,13,30,37	(1.106.780)	<i>General and administrative expenses</i>
Total Beban Operasional Lainnya	(3.110.764)		(2.745.283)	<i>Total Other Operating Expenses</i>
LABA OPERASIONAL	681.728		304.582	OPERATING INCOME
Pendapatan non-operasional				<i>Non-operating income</i>
Keuntungan penjualan aset tetap dan properti terbengkalai - neto	3.830	13,14	2.831	<i>Gain on sale of fixed assets and abandoned property - net</i>
Lain-lain - neto	24.646		1.090	<i>Others - net</i>
Total Pendapatan Non-Operasional	28.476		3.921	<i>Total Non-Operating Income</i>
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK	710.204		308.503	INCOME BEFORE TAX EXPENSE
Beban pajak	(198.843)	2y,20	(230.982)	<i>Tax expense</i>
LABA TAHUN BERJALAN	511.361		77.521	INCOME FOR THE YEAR

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK UOB INDONESIA
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME (continued)
For the Years Ended
31 December 2018 and 2017
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/ Years Ended 31 December			
	2018	Catatan/ Notes	2017	
LABA TAHUN BERJALAN	511.361		77.521	INCOME FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				Item that will not be reclassified to profit or loss:
Pengukuran kembali aktuarial atas program manfaat pasti	90.918	35	(74.741)	Actuarial remeasurement of contribution benefit plan
Pajak penghasilan terkait dengan komponen pendapatan komprehensif lainnya	(22.730)		18.685	Income tax relating to components of other comprehensive income
	<u>68.188</u>		<u>(56.056)</u>	
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				Items that shall be reclassified to profit or loss:
Mutasi sehubungan dengan perubahan nilai wajar investasi keuangan yang tersedia untuk dijual	(199.375)		132.720	Movement in respect of fair-value change of available-for-sale financial investment
Pajak penghasilan terkait dengan komponen pendapatan komprehensif lainnya	49.844	20	(33.180)	Income tax related to component of other comprehensive income
	<u>(149.531)</u>		<u>99.540</u>	
Penghasilan komprehensif lainnya tahun berjalan - setelah pajak	(81.343)		43.484	Other comprehensive income for the year - net of tax
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	430.018		121.005	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR
LABA PER SAHAM DASAR (nilai penuh)	54	2z,32	8	BASIC EARNINGS PER SHARE (full amount)

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK UOB INDONESIA
STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
For the years Ended 31 December 2018 and 2017
(Expressed in Millions of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

PT BANK UOB INDONESIA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Catatan/ Notes	Modal Saham Ditempatkan dan Dietor Penuh/ Issued and Fully Paid - Share Capital	Tambah Modal Dietor - neto/ Additional Paid-in Capital - net	Penghasilan Komprehensif Lain/ Other Comprehensive Income		Saldo Laba/Retained Earnings	Total Ekuitas/Equity
			Keuntungan yang Belum Direalisasi atas Efek-efek yang Tersedia untuk Dijual - neto/ Unrealized (Loss) gain on Available - for-Sale Securities - net	Pengukuran kembali atas program manfaat pensiun/ Remeasurement of defined benefit plan		
	Saldo, 1 Januari 2017	2.388.471	2.102.242	(36.682)	(82.843)	10.821.070
26	Penyesuaian tambahan modal dietor	-	4.576	-	-	4.576
	Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	-	-	-	77.521
	Laba tahun berjalan	-	-	-	-	77.521
34	Pengukuran kembali aktuarial	-	-	-	(56.056)	(56.056)
	- neto setelah pajak	-	-	-	-	-
8	Keuntungan yang belum direalisasi atas efek-efek yang tersedia untuk dijual - neto	-	-	99.540	-	99.540
	Total penghasilan komprehensif untuk tahun berjalan 2017	-	4.576	99.540	(56.056)	125.561
27	Pembentukan cadangan umum	-	-	-	(4.793)	-
	Saldo, 31 Desember 2017	2.388.471	2.106.818	62.858	(138.899)	10.946.651
	Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	-	-	-	511.361
	Laba tahun berjalan	-	-	-	-	511.361
34	Pengukuran kembali aktuarial	-	-	-	68.188	68.188
	- neto setelah pajak	-	-	-	-	-
8	Keuntungan yang belum direalisasi atas efek-efek yang tersedia untuk dijual - neto	-	-	(149.531)	-	(149.531)
	Total penghasilan komprehensif untuk tahun berjalan 2018	-	-	(149.531)	68.188	430.018
27	Pembentukan cadangan umum	-	-	-	775	-
	Saldo, 31 Desember 2018	2.388.471	2.106.818	(86.673)	(70.711)	11.376.669

The accompanying notes to the financial statement form an integral part of these financial statements taken as a whole.

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.



PT BANK UOB INDONESIA
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
STATEMENTS OF CASH FLOWS
For the Years Ended
31 December 2018 and 2017
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

		Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/ Years Ended 31 December				
		2018	Catatan/ Notes	2017		
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES	
Penerimaan bunga	7.223.041			7.245.557	Interest received	
Penerimaan pendapatan operasional lainnya	871.006			770.054	Other operating income received	
Penerimaan dari penjualan agunan yang diambil alih	1.630			6.986	Receipts from sale of foreclosed assets	
Pemulihan dari kredit yang telah dihapusbukkan	122.359	10		108.179	Recovery from loans previously written-off	
Penerimaan atas penjualan kredit yang diberikan	672.695	10		2.531.445	Proceeds from sale of loans	
Pembayaran bunga	(3.687.948)			(3.737.273)	Payment of interest	
Pembayaran beban operasional	(2.882.763)			(2.491.028)	Payment of operating expenses	
Pembayaran pajak penghasilan	(213.288)	20		(364.185)	Payment of income tax	
Penerimaan dari transaksi non-operasional - neto	24.255			-	Receipts from non-operating transactions - net	
Perubahan dalam aset dan liabilitas operasi:					Changes in operating assets and liabilities:	
Penurunan (kenaikan) aset operasi:					Decrease (increase) in operating assets:	
Efek-efek yang diperdagangkan	(336.293)			902.298	Trading securities	
Kredit yang diberikan	(11.932.270)			(1.308.613)	Loans	
Tagihan akseptasi	(359.792)			(72.740)	Acceptances receivable	
Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	108.152			887.051	Securities purchased with agreements to resell	
Aset lain-lain	(159.618)			124.676	Other assets	
Kenaikan (penurunan) liabilitas operasi:					Increase (decrease) in operating liabilities:	
Liabilitas segera	(1.263)			48.023	Current liabilities	
Simpanan:					Deposits:	
Giro	143.127	16		1.769.756	Demand deposits	
Tabungan	1.381.415	17		(1.294.247)	Saving deposits	
Deposito berjangka	751.169	18		1.566.453	Time deposits	
Simpanan dari bank lain	827.460	19		(1.326.836)	Deposits from other banks	
Utang pajak	19.799			(20.747)	Taxes payable	
Liabilitas akseptasi	359.792			72.740	Acceptances payable	
Liabilitas lain-lain	186.267			26.612	Other liabilities	
Kas Neto (Digunakan) / Diperoleh dari Aktivitas Operasi	(6.881.068)			5.444.161	Net Cash (Used in) / Provided by Operating Activities	

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.



PT BANK UOB INDONESIA
LAPORAN ARUS KAS (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
STATEMENTS OF CASH FLOWS (continued)
For the Years Ended
31 December 2018 and 2017
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/ Years Ended 31 December				
	2018	Catatan/ Notes	2017	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Hasil penjualan aset tetap dan properti terbengkalai	6.848	13	5.271	<i>Proceeds from sales of fixed assets and abandoned property</i>
Penjualan (pembelian) investasi keuangan - neto	(1.967.119)		(3.409.577)	<i>Proceed (purchase) of financial investment - net</i>
Perolehan aset tetap	(257.222)	13	(145.987)	<i>Acquisitions of fixed assets</i>
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(2.217.493)		(3.550.293)	Net Cash Used in Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan atas pinjaman	2.851.725	22,44	333.223	<i>Receipt from borrowings</i>
Pembayaran atas efek hutang yang jatuh tempo	(600.000)	23,44	(300.000)	<i>Payment of debt securities issued have matured</i>
Penerimaan atas efek hutang yang diterbitkan	1.000.000	23,44	500.000	<i>Proceeds from debt securities issued</i>
Pembayaran biaya transaksi hutang	(2.809)	23,44	(1.652)	<i>Payment of debt transaction costs</i>
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	580.138	44	(339.412)	<i>Securities sold under repurchase agreements</i>
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	3.829.054		192.159	Net Cash Provided by Financing Activities
(Penurunan) kenaikan neto Kas dan Setara Kas	(5.269.507)		2.086.027	<i>Net (decrease) increase in Cash and Cash Equivalents</i>
Pengaruh neto perubahan kurs pada Kas dan Setara Kas	160.036		95.083	<i>Net effect on exchange rate on Cash and Cash Equivalents</i>
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	14.808.497		12.627.387	<i>Cash and Cash Equivalents at Beginning of Year</i>
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	9.699.026		14.808.497	Cash and Cash Equivalents At The End Of Year

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.



PT BANK UOB INDONESIA
LAPORAN ARUS KAS (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2018 dan 2017
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
STATEMENTS OF CASH FLOWS (continued)
For the Years Ended
31 December 2018 and 2017
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

	Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember/ Years Ended 31 December			
	2018	Catatan/ Notes	2017	
Komponen Kas dan Setara Kas				<i>Components of Cash and Cash Equivalents</i>
Kas	519.377	3	398.298	<i>Cash</i>
Giro pada Bank Indonesia	6.035.664	4	6.071.513	<i>Current accounts with Bank Indonesia</i>
Giro pada Bank Lain	679.690	5	2.452.901	<i>Current accounts with Other Banks</i>
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain - jatuh tempo dalam 3 bulan sejak tanggal perolehan	2.204.068	6	3.416.404	<i>Placements with Bank Indonesia and Other Banks - maturing within 3 months from the date of acquisition</i>
Investasi keuangan - jatuh tempo dalam 3 bulan sejak tanggal perolehan	260.227	8	2.469.381	<i>Financial investments - maturing within 3 months from the date of acquisition</i>
Total	9.699.026		14.808.497	Total

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.



PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

1. Umum

a. Pendirian Bank dan Informasi Umum

PT Bank UOB Indonesia (dahulu PT Bank UOB Buana) ("Bank") didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 150 tanggal 31 Agustus 1956 yang dibuat di hadapan Notaris Eliza Pondaag, S.H. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. J.A 5/78/4 tanggal 24 Oktober 1956, didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta dengan No. 1811 tanggal 27 Oktober 1956 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 96, Tambahan No.1243 tanggal 30 November 1956.

Bank memulai aktivitas perbankan secara komersial pada tanggal 1 November 1956 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 203443/U.M.II tanggal 15 Oktober 1956 tentang Pemberian Izin Usaha PT Bank Buana Indonesia berkedudukan di Jakarta. Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Bank, ruang lingkup kegiatan usaha Bank adalah menjalankan kegiatan umum perbankan. Bank telah memperoleh izin untuk menjalankan aktivitas sebagai bank devisa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia (BI) No. 9/39/KEP/DIR/UD tanggal 22 Juli 1976.

Pada tahun 2000, Bank mengubah status Perseroan menjadi perusahaan terbuka dengan melakukan penawaran umum perdana kepada masyarakat sebanyak 194 juta saham. Perubahan status Bank menjadi perusahaan terbuka telah disetujui oleh Bapepam-LK berdasarkan Surat Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. S-1544/PM/2000, tanggal 27 Juni 2000. Selanjutnya pada tahun 2002, 2003 dan 2006, Bank melakukan Penawaran Umum Terbatas I, II dan III.

Pada tahun 2007, Bank (yang pada saat itu bernama PT Bank Buana Indonesia Tbk) mengganti nama menjadi PT Bank UOB Buana Tbk sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 9 tanggal 19 Januari 2007, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. W7-01036 HT.01.04-TH-2007 tanggal 29 Januari 2007.

1. General

a. Establishment of the Bank and General Information

PT Bank UOB Indonesia (formerly PT Bank UOB Buana) (the "Bank") was established in Indonesia based on the Deed of Establishment No. 150 dated 31 August 1956 of Eliza Pondaag, S.H. The Deed of Establishment was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in Decree Letter No. J.A 5/78/4 dated 24 October 1956, as recorded at the Jakarta Court of Justice under registration No. 1811 dated 27 October 1956 and was published in State Gazette of the Republic of Indonesia No. 96 Supplement No. 1243 dated 30 November 1956.

Bank's commercial banking activities began on 1 November 1956 based on the Decision Letter of The Ministry of Finance of the Republic of Indonesia No. 203443/U.M.II dated 15 October 1956 about Granting Business License of PT Bank Buana Indonesia located in Jakarta. Based on Article 3 of the Bank's Articles of Association, the scope of Bank's business is to engage in general banking activities. The Bank also obtained a license to run the activities as a foreign bank based on Bank Indonesia (BI) Governor Decree No. 9/39/KEP/DIR/UD dated 22 July 1976.

In 2000, the Bank changed the status of the Company into a public company with initial public offering as many as 194 million shares to the public. The status change of the Bank into a public company has been approved by Bapepam-LK based on the Letter from the Chairman of the Capital Market Supervisory Board No. S-1544/PM/2000, dated 27 June 2000. Furthermore, in 2002, 2003 and 2006, the Bank conducted Limited Public Offering I, II and III.

In 2007, the Bank (whose name at the time was PT Bank Buana Indonesia Tbk) changed the name into PT Bank UOB Buana Tbk as set forth in Deed of Statement of Resolutions of Extraordinary Meeting of Shareholders No. 9 dated 19 January 2007, drawn up before Fathiah Helmi, SH, Notary in Jakarta, which has obtained approval of Minister of Law and Human Rights No. W7-01036 HT.01.04-TH-2007 dated 29 January 2007.



PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

1. Umum (lanjutan)

a. Pendirian Bank dan Informasi Umum (lanjutan)

Pada tahun 2008, RUPS Bank telah menyetujui perubahan status Bank dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup dan menghapuskan pencatatan (*delisting*) saham Bank di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perubahan status, termasuk *delisting* tersebut telah dilakukan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh OJK (dahulu Bapepam dan LK) dan BEI, dan Bank telah menyelesaikan hak-hak pemegang saham minoritas melalui proses penawaran tender sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 16 tanggal 16 Januari 2009, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta dan telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Persetujuan No. AHU-26687.AH.01.02. Tahun 2009 tanggal 17 Juni 2009, Anggaran Dasar Bank telah dirubah sehubungan dengan perubahan status Bank dari perusahaan terbuka (publik) menjadi perusahaan tertutup.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 12 tanggal 15 April 2010, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta dan telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.10-14548 tanggal 14 Juni 2010, para pemegang saham Bank (yang pada saat itu bernama PT Bank UOB Buana) setuju untuk melakukan penggabungan usaha dengan suatu bank yang pada saat itu bernama PT Bank UOB Indonesia.

Pada tanggal 30 Juni 2010, Bank (yang pada saat itu bernama PT Bank UOB Buana) secara efektif menerima penggabungan usaha PT Bank UOB Indonesia, penggabungan tersebut telah memperoleh persetujuan dari BI berdasarkan Surat Keputusan Gubernur BI No. 12/45/KEP.GBI/2010 tanggal 10 Juni 2010 tentang Pemberian Izin Penggabungan Usaha (Merger) PT Bank UOB Indonesia ke dalam PT Bank UOB Buana. Izin tersebut tetap berlaku sebagai izin usaha Bank sebagai perusahaan hasil penggabungan.

1. General (continued)

a. Establishment of the Bank and General Information (continued)

In 2008, the general meeting of shareholders of the Bank has approved the change in the Bank's status from publicly listed to private company and delisted the Bank's shares at Indonesian Stock Exchange (BEI). The change in status, including the delisting process, had been conducted in compliance to the requirements determined by OJK (formerly Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency) and BEI, the Bank which had settled the rights of minority shareholders through tender offer process in accordance with applicable regulations. Pursuant to the Deed of Statement of Resolutions of Extraordinary Meeting of Shareholders No. 16 dated 16 January 2009, drawn up before Fathiah Helmi, SH, Notary in Jakarta and approved by the Minister of Laws and Human Rights through Letter of Approval No. AHU-26687.AH.01.02. Year 2009 dated 17 June 2009, Articles of Association of the Bank have been amended in relation to the change in the Bank's status from a publicly listed to a private company.

By virtue of Deed of Resolutions Statement of Extraordinary Meeting of Shareholders No. 12 dated 15 April 2010, drawn up before Fathiah Helmi, SH, Notary in Jakarta and as notified to the Minister of Laws and Human Rights through Letter of Notification Receipt No. AHU-AH.01.10-14548 dated 14 June 2010, shareholders of the Bank (whose name at the time was PT Bank UOB Buana) agreed to merge its business with a bank whose name at the time was PT Bank UOB Indonesia.

On 30 June 2010, the Bank (whose name at the time was PT Bank UOB Buana) effectively accepted the business merger of PT Bank UOB Indonesia, this merger had obtained the approval of BI under Decision of BI Governor No. 12/45/KEP.GBI/2010 dated 10 June 2010 regarding Granting of Merger Permit of PT Bank UOB Indonesia into PT Bank UOB Buana. The permit still applies as the business permit of the Bank as the surviving bank.



PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

1. Umum (lanjutan)

a. Pendirian Bank dan Informasi Umum (lanjutan)

Pada bulan Mei 2011, Bank melakukan perubahan nama dari PT Bank UOB Buana menjadi PT Bank UOB Indonesia dan telah memperoleh persetujuan dari BI berdasarkan Surat Keputusan Gubernur BI No.13/34/KEP.GBI/2011 tanggal 19 Mei 2011 tentang Perubahan Penggunaan Izin Usaha Atas Nama PT Bank UOB Buana Menjadi Izin Usaha Atas Nama PT Bank UOB Indonesia.

Penawaran Umum Obligasi

Pada bulan Mei 2014, Bank melakukan penawaran umum Obligasi Subordinasi I Bank UOB Indonesia Tahun 2014 dengan jumlah pokok sebesar Rp1.000.000.000.000 (nilai penuh) dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,35% dan dalam jangka waktu 7 tahun sejak tanggal emisi.

Pada bulan Maret 2015, Bank melakukan penawaran umum Obligasi I Bank UOB Indonesia Tahun 2015 dengan jumlah pokok sebesar Rp1.500.000.000.000 (nilai penuh) yang terbagi menjadi Obligasi Seri A, Obligasi Seri B dan Obligasi Seri C dengan tingkat bunga tetap masing-masing sebesar 8,60%, 9,40%, dan 9,60% dalam jangka waktu masing-masing 370 hari, 3 tahun dan 5 tahun sejak tanggal emisi.

Bank telah melakukan pelunasan pokok atas Obligasi I Bank UOB Indonesia Tahun 2015 Seri A dan Seri B dengan nilai nominal masing-masing sebesar Rp400.000.000.000 dan Rp600.000.000.000 (nilai penuh) yang jatuh tempo masing-masing pada tanggal 11 April 2016 dan 1 April 2018.

Pada bulan November 2016, Bank melakukan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia dan Penawaran Umum Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia dengan target total dana yang dihimpun masing-masing sebesar Rp2.000.000.000.000 (nilai penuh) dan Rp1.000.000.000.000 (nilai penuh).

1. General (continued)

a. Establishment of the Bank and General Information (continued)

In May 2011, the Bank changed its name from PT Bank UOB Buana into PT Bank UOB Indonesia and has obtained approval from the Central Bank by virtue of BI Governor Decree No. 13/34/KEP.GBI/2011 dated 19 May 2011 regarding the Change of Business Permit Use on Behalf of PT Bank UOB Buana into a Business License Under Name of PT Bank UOB Indonesia.

Public Offering of Bonds

In May 2014, the Bank issued Bank UOB Indonesia Subordinated Bonds I Year 2014 amounting to Rp1,000,000,000,000 (full amount) with fixed interest rate of 11.35% and tenor of 7 years since issuance date.

In March 2015 the Bank issued Bank UOB Indonesia Bonds I Year 2015 amounting to Rp1,500,000,000,000 (full amount) which consist of Bonds Series A, Series B and Series C with fixed interest rate of 8.60%, 9.40%, and 9.60%, respectively and tenor of 370 days, 3 years, and 5 years since issuance date, respectively.

The Bank has paid the principal on Bonds I Bank UOB Indonesia in 2015 Series A and Series B with a nominal value Rp400,000,000,000 and Rp600,000,000,000 (full amount), respectively and which matured on 11 April 2016 and 1 April 2018, respectively.

On November 2016, Bank conducted public offering of Bank UOB Indonesia Senior Debt Shelf Offering I and Bank UOB Indonesia Subordinate Debt Shelf Offering I with total fund of Rp2,000,000,000,000 (full amount) and Rp1,000,000,000,000 (full amount), respectively.



PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

1. Umum (lanjutan)

a. Pendirian Bank dan Informasi Umum (lanjutan)

Dalam rangka penawaran umum tersebut Bank menerbitkan Obligasi-Obligasi sebagai berikut:

1. Obligasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2016 pada bulan November 2016 dengan jumlah pokok sebesar Rp1.000.000.000.000 (nilai penuh) yang terbagi menjadi Obligasi Seri A sebesar Rp300.000.000.000 (nilai penuh), Obligasi Seri B sebesar Rp600.000.000.000 (nilai penuh) dan Obligasi Seri C sebesar Rp100.000.000.000 (nilai penuh) dengan tingkat bunga tetap masing-masing sebesar 7,20%, 8,00%, dan 8,25% dalam jangka waktu masing-masing 370 hari, 3 tahun dan 5 tahun sejak tanggal emisi (Catatan 23).

Bank telah melakukan pelunasan pokok atas Obligasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2016 Seri A dengan nilai nominal Rp300.000.000.000 (nilai penuh) yang jatuh tempo pada tanggal 4 Desember 2017 (Catatan 23).

2. Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2016 pada bulan November 2016 yang memiliki jangka waktu 7 tahun sejak tanggal emisi dengan jumlah pokok sebesar Rp100.000.000.000 (nilai penuh) dan tingkat bunga tetap sebesar 9,40% (Catatan 23).
3. Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia Tahap II Tahun 2017 pada bulan Oktober 2017 yang memiliki jangka waktu 7 tahun sejak tanggal emisi dengan jumlah pokok sebesar Rp500.000.000.000 (nilai penuh) dan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% (Catatan 23).
4. Obligasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia Tahap II Tahun 2018 pada bulan Mei 2018 dengan jumlah pokok sebesar Rp1.000.000.000.000 (nilai penuh) yang terbagi menjadi Obligasi Seri A sebesar Rp862.000.000.000 (nilai penuh), Obligasi Seri B sebesar Rp83.000.000.000 (nilai penuh) dan Obligasi Seri C sebesar Rp55.000.000.000 (nilai penuh) dengan tingkat bunga tetap masing-masing sebesar 6,15%, 7,40%, dan 7,65% dalam jangka waktu masing-masing 370 hari, 3 tahun dan 5 tahun sejak tanggal emisi (Catatan 23).

1. General (continued)

a. Establishment of the Bank and General Information (continued)

Regarding the public offering, Bank issued bonds as follow:

1. UOB Indonesia Senior Debt Shelf Offering I Phase I Year 2016 in November 2016 totalling to Rp1,000,000,000,000 (full amount) consist of Bonds Series A amounting to Rp300,000,000,000 (full amount), Series B amounting to Rp600,000,000,000 (full amount) and Series C amounting to Rp100,000,000,000 (full amount) which with fixed interest rate of 7.20%, 8.00%, and 8.25%, and tenor of 370 days, 3 years, and 5 years since issuance date, respectively (Note 23).

The Bank paid the principal of Bank UOB Indonesia Senior Debt Shelf Offering I Phase I Year 2016 Series A with a nominal value Rp300,000,000,000 (full amount) which matured on 4 December 2017 (Note 23).

2. UOB Indonesia Subordinate Debt Shelf Offering I Phase I 2016 in November 2016 with tenor of 7 years since issuance date totalling to Rp100,000,000,000 (full amount) with fixed interest rate of 9.40% (Note 23).
3. UOB Indonesia Subordinate Debt Shelf Offering I Phase II 2017 in October 2017 with tenor of 7 years since issuance date totalling to Rp500,000,000,000 (full amount) with fixed interest rate of 9.25% (Note 23).
4. UOB Indonesia Senior Debt Shelf Offering I Phase II Year 2018 in May 2018 totalling to Rp1,000,000,000,000 (full amount) consist of Bonds Series A amounting to Rp862,000,000,000 (full amount), Series B amounting to Rp83,000,000,000 (full amount) and Series C amounting to Rp55,000,000,000 (full amount) which with fixed interest rate of 6.15%, 7.40%, and 7.65%, and tenor of 370 days, 3 years and 5 years since issuance date, respectively (Note 23).



PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

1. Umum (lanjutan)

a. Pendirian Bank dan Informasi Umum (lanjutan)

Pada bulan Desember 2018, Bank melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan II Bank UOB Indonesia dengan target total dana yang dihimpun sebesar Rp3.000.000.000.000 (nilai penuh).

Dalam rangka penawaran umum tersebut Bank menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2019 pada tanggal 9 Januari 2019 dengan jumlah pokok sebesar Rp100.000.000.000 (nilai penuh) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,20%, dalam jangka waktu 370 hari (Catatan 23).

Perubahan Anggaran Dasar Bank terakhir adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No. 68 tanggal 25 Mei 2012 mengenai ketentuan Direksi Bank, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta. Perubahan Anggaran Dasar Bank tersebut telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Surat No. AHU-AH.01.10-45670 tanggal 26 Desember 2012.

Kantor pusat Bank berlokasi di Jl. M.H. Thamrin No. 10, Jakarta. Pada tanggal 31 Desember 2018, jaringan layanan Bank mencakup 41 kantor cabang, 137 kantor cabang pembantu dan 160 ATM yang tersebar di 30 kota di 18 provinsi yang bekerja sama dengan jaringan ATM Prima dan ATM Bersama, dan jaringan VISA di seluruh dunia, serta jaringan regional ATM grup usaha United Overseas Bank Limited.

Bank dimiliki sebesar 68,943% oleh UOB International Investment Private Limited (UOBII), anak perusahaan dari United Overseas Bank Limited (UOB), Singapura, 30,056% oleh UOB, 1,000% oleh Sukanta Tanudjaja dan sebesar 0,001% oleh lain-lain (Catatan 25).

1. General (continued)

a. Establishment of the Bank and General Information (continued)

On December 2018, Bank conducted public offering of Bank UOB Indonesia Senior Debt Shelf Offering II with total fund of Rp3,000,000,000,000 (full amount).

Regarding the public offering, Bank issued UOB Indonesia Senior Debt Shelf Offering II Phase I Year 2019 on 9 January 2019 totalling to Rp100,000,000,000 (full amount) with fixed interest rate of 8.20% and tenor of 370 days since issuance date, respectively (Note 23).

The latest amendment of the Bank's Articles of Association was as stated on the Resolutions of Shareholders Meeting No. 68 dated 25 May 2012 regarding provision on Bank's Board of Directors, drawn up before Fathiah Helmi, SH, Notary in Jakarta. This amendment of the Bank's Articles of Association was received and recorded by Ministry of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia as stated in the Letter No. AHU-AH.01.10-45670 dated 26 December 2012.

The Bank's head office is located in Jl. M.H. Thamrin No. 10, Jakarta. As of 31 December 2018, the Bank service network covers 41 branches, 137 sub-branches and 160 ATMs across 30 cities in 18 provinces which collaborate with ATM Prima and ATM Bersama networks, VISA global network and regional ATM network of the United Overseas Bank Limited business group.

The Bank is 68.943% owned by UOB International Investment Private Limited (UOBII), a subsidiary of United Overseas Bank Limited (UOB), Singapore, 30.056% owned by UOB, 1.000% owned by Sukanta Tanudjaja and 0.001% owned by others (Note 25).



PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

1. Umum (lanjutan)

b. Dewan Komisaris dan Direksi dan Karyawan

Susunan Dewan Komisaris pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ 31 December 2018
Komisaris Utama	Wee Cho Yaw
Wakil Komisaris Utama	Wee Ee Cheong
Komisaris	Lee Chin Yong Francis
Komisaris Independen	Wayan Alit Antara
Komisaris Independen	Aswin Wirjadi
Komisaris Independen	VJH Boentaran Lesmana**

* Rusdy Daryono efektif mengundurkan diri berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada tanggal 9 Mei 2018. / Rusdy Daryono effectively resigned upon the Annual General Meeting of Shareholders convened on 9 May 2018.

** VJH Boentaran Lesmana efektif menjabat sebagai Komisaris Independen berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada tanggal 9 Mei 2018 dan telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-236/D.03/2017 tanggal 22 Desember 2017. / VJH Boentaran Lesmana become effective holding position as Independent Commissioner based on the Annual General Meeting of Shareholders convened on 9 May 2018 and approval from Financial Services Authority through Decree of Board of Commissioners Members of Financial Services Authority Number Kep-236/D.03/2017 dated 22 December 2017.

Susunan Direksi Bank pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ 31 December 2018	31 Desember/ 31 December 2017
Direksi		
Direktur Utama	Lam Sai Yoke	Lam Sai Yoke
Wakil Direktur Utama	Iwan Satawidinata***	Iwan Satawidinata
Direktur Keuangan dan Layanan Korporasi	Muljono Tjandra	Muljono Tjandra
Direktur Channels	-	Pardi Kendy ¹⁾
Direktur Kepatuhan	Soehadie Tansol	Soehadie Tansol
Direktur Manajemen Risiko	Henky Sulistyio	Henky Sulistyio
Direktur Teknologi dan Operasional	Paul Rafiuly ²⁾	-

* Pardi Kendy efektif mengundurkan diri berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 11 Oktober 2018. / Pardi Kendy effectively resigned upon the Extraordinary General Meeting of Shareholders convened on 11 October 2018.

** Paul Rafiuly efektif menjabat sebagai Direktur berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 11 Oktober 2018 dan telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan melalui Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-143/D.03/2018 tanggal 27 Agustus 2018. / Paul Rafiuly become effective holding position as Director based on the Extraordinary General Meeting of Shareholders convened on 11 October 2018 and received approval from the Financial Services Authority through Decree of Board of Commissioners Members of Financial Services Authority Number Kep-143/D.03/2018 dated 27 August 2018.

*** Iwan Satawidinata efektif mengundurkan diri berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 28 Februari 2019. / Iwan Satawidinata effectively resigned upon the Extraordinary General Meeting of Shareholders convened on 28 February 2019.

Per tanggal 31 Desember 2018, Susunan Komite Audit diputuskan melalui Rapat Dewan Komisaris tanggal 11 Oktober 2018 dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 18/SKDIR/0061 tanggal 15 Oktober 2018.

1. General (continued)

b. Boards of Commissioners and Directors and Employees

The composition of the Bank's Board of Commissioners as of 31 December 2018 and 2017, are as follows:

	31 Desember/ 31 December 2017	
Wee Cho Yaw	Wee Cho Yaw	President Commissioner
Wee Ee Cheong	Wee Ee Cheong	Deputy President Commissioner
Lee Chin Yong Francis	Lee Chin Yong Francis	Commissioner
Wayan Alit Antara	Wayan Alit Antara	Independent Commissioner
Aswin Wirjadi	Aswin Wirjadi	Independent Commissioner
Rusdy Daryono ¹⁾	Rusdy Daryono ¹⁾	Independent Commissioner

The composition of the Bank's Board of Directors as of 31 December 2018 and 2017, are as follows:

	31 Desember/ 31 December 2017	
		Boards of Directors
Lam Sai Yoke	Lam Sai Yoke	President Director
Iwan Satawidinata	Iwan Satawidinata	Deputy President Director
Muljono Tjandra	Muljono Tjandra	Finance and Corporate Services Director
-	Pardi Kendy ¹⁾	Channels Director
Soehadie Tansol	Soehadie Tansol	Compliance Director
Henky Sulistyio	Henky Sulistyio	Risk Management Director
Paul Rafiuly ²⁾	-	Technology and Operations Director

As of 31 December 2018, Composition of the Audit Committee was appointed based on the Resolution of Board of Commissioners Meeting on 11 October 2018 and established by Decree of the Board of Directors No. 18/SKDIR/0061 dated 15 October 2018.



PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

1. Umum (lanjutan)

b. Dewan Komisaris dan Direksi dan Karyawan (lanjutan)

Per tanggal 31 Desember 2017, Susunan Komite Audit diputuskan melalui Rapat Dewan Komisaris 26 Juni 2015 dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 15/SKDIR/0025 tanggal 30 Juni 2015.

Susunan Komite Audit pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 sebagai berikut :

**Komite Audit/
Audit Committee**

	31 Desember/ 31 December 2018	31 Desember/ 31 December 2017	
Komite Audit			Audit Committee
Ketua Komite Audit	Wayan Alit Antara	Wayan Alit Antara	Head of Audit Committee
Anggota	Setiawan Kriswanto	Thomas Abdon	Member
Anggota	Nina Diyanti Anwar	Winnie Widya	Member

Per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, Kepala Sekretaris Perusahaan Bank adalah Susilowati berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 15/SKDIR/0021 tanggal 25 Juni 2015.

Pada tanggal 31 Desember 2018, Kepala Satuan Kerja Audit Intern (Kepala SKAI) adalah Dawny Rachella Tahar berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 18/SKDIR/0003 tanggal 8 Januari 2018.

Per tanggal 31 Desember 2017, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank UOB Indonesia No. 17/SKDIR/0056 tanggal 20 November 2017, Nofrizal diangkat sebagai Pejabat Sementara Kepala Satuan Kerja Audit Intern (Kepala SKAI).

Imbalan kerja jangka pendek yang diterima oleh Dewan Komisaris dan Direksi Bank untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp40.496 dan Rp35.530.

Imbalan kerja jangka panjang yang diterima oleh Dewan Komisaris dan Direksi Bank untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp7.569 dan Rp2.919. Biaya yang dikeluarkan oleh Bank terkait program imbalan pasca kerja Dewan Komisaris dan Direksi Bank dengan jumlah masing-masing sebesar Rp987 dan Rp950, untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 total karyawan masing-masing sebanyak 4.038 dan 4.028 orang.

1. General (continued)

b. Boards of Commissioners and Directors and Employees (continued)

As of 31 December 2017, Composition of the Audit Committee was appointed based on the Resolution of Board of Commissioners Meeting on 26 June 2015 and established by Decree of the Board of Directors No. 15/SKDIR/0025 dated 30 June 2015.

Composition of the Audit Committee on 31 December 2018 and 2017, are as follows:

As of 31 December 2018 and 2017, Head Corporate Secretary is Susilowati based on the Board of Directors Decree No. 15/DIR/0021 dated 25 June 2015.

As of 31 December 2018, Internal Audit Unit Head is Dawny Rachella Tahar based on the Board of Directors' Decree No. 18/SKDIR/0003 dated 8 January 2018.

As of 31 December 2017, based on the Board of Directors PT Bank UOB Indonesia Decree No. 17/SKDIR/0056 dated 20 November 2017, Nofrizal was appointed as Acting Internal Audit Unit Head.

Short-term employee benefits received by the Bank's Boards of Commissioners and Directors for the year ended 31 December 2018 and 2017 amounted to Rp40,496 and Rp35,530, respectively.

Long-term employee benefits received by Bank's Boards of Commissioners and Directors for the years ended 31 December 2018 and 2017 amounted to Rp7,569 and Rp2,919, respectively. Expenses incurred by the Bank relating to post-employment benefits the Bank's Boards of Commissioners and Directors amounted to Rp987 and Rp950, for the years ended 31 December 2018 and 2017, respectively.

As of 31 December 2018 and 2017, the Bank had 4,038 and 4,028 employees, respectively.



PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Penting

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting, yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan ("SAK") yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya No. VIII.G.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang "Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik".

Laporan keuangan kecuali laporan arus kas, disusun dengan dasar akrual dan berdasarkan konsep biaya historis, kecuali beberapa akun tertentu yang disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas disusun menggunakan metode langsung yang dimodifikasi dan arus kas dikelompokkan atas dasar aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Kas dan setara kas terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia dan giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, dan investasi keuangan yang jatuh tempo dalam waktu 3 bulan sejak tanggal perolehan, sepanjang tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima serta tidak dibatasi penggunaannya.

Pos-pos dalam Penghasilan Komprehensif Lainnya disajikan terpisah antara akun-akun yang akan direklasifikasikan ke laba rugi dan akun - akun yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi.

2. Summary of Significant Accounting Policies

The significant accounting policies applied in the preparation of the financial statements for the year ended 31 December 2018, are as follows:

a. Basis of Preparation of the Financial Statements

The financial statements have been prepared and presented in accordance with Financial Accounting Standards ("FAS") which includes Statements and Interpretation issued by the Financial Accounting Standards Board of the Institute of Indonesia Chartered Accountants and regulations on capital market regulators for entities under their supervision, and Bapepam and LK regulation No. VIII.G.7 Attachment of the Chairman of Bapepam and LK's decree No. KEP-347/BL/2012 dated 25 June 2012, "Guidelines for Financial Statements Presentation and Disclosure for Issuers or Public Companies".

The financial statements, except for the statement of cash flows, are prepared using the accrual basis and based on historical cost concept, except for certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies for those accounts.

The statement of cash flows have been prepared using the modified direct method and the cash flows have been classified on the basis of operating, investing and financing activities. Cash and cash equivalents consists of cash, current accounts with Bank Indonesia and current accounts with other banks, placements with Bank Indonesia and other banks, and financial investments, maturing within 3 months or less from the acquisition date provided they are not used as collateral for borrowings nor restricted.

The items under Other Comprehensive Income (OCI) are presented separately between items to be reclassified to profit or loss and those items not to be reclassified to profit or loss.

PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Penting (lanjutan)

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan (lanjutan)

Dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dibutuhkan estimasi dan asumsi yang mempengaruhi:

- nilai aset dan liabilitas yang dilaporkan, dan pengungkapan atas aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal laporan keuangan.
- jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan.

Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik Manajemen atas kejadian dan aktivitas saat ini, hasil akhir mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam laporan keuangan adalah mata uang Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Bank. Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, kecuali dinyatakan secara khusus, dibulatkan menjadi jutaan Rupiah.

b. Transaksi dengan Pihak Berelasi

Dalam menjalankan usahanya, Bank melakukan transaksi dengan pihak berelasi seperti yang didefinisikan dalam PSAK No. 7 tentang "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

Seluruh transaksi yang signifikan dengan pihak berelasi telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya (entitas pelapor). Yang termasuk pihak berelasi adalah sebagai berikut:

1. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - a. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - b. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - c. Merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk pelapor.

2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)

a. Basis of Preparation of the Financial Statements (continued)

The preparation of financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of estimates and assumptions that affect:

- *the reported amounts of assets and liabilities and disclosure of contingent assets and liabilities at the date of financial statements.*
- *the reported amounts of revenues and expenses during the reporting period.*

Although these estimates are based on Management's best knowledge of current events and activities, actual results may differ from those estimates.

The presentation currency used in the financial statement is Indonesian Rupiah, which is the functional currency of the Bank. Figures in the financial statements are rounded to and stated in millions of Rupiah unless otherwise stated.

b. Transactions with Related Parties

In the normal course of its business, the Bank enters into transactions with related parties which are defined under SFAS No. 7, "Related Party Disclosures".

All significant transactions with related parties are disclosed in the notes to the financial statements.

A related party is a person or entity that is related to the entity that is preparing its financial statements (reporting entity). The related parties are as follows:

1. *A person or a close member of that person's family is related to a reporting entity if that person:*
 - a. *Has control or joint control of the reporting entity;*
 - b. *Has significant influence over the reporting entity; or*
 - c. *Is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.*



PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Penting (lanjutan)

b. Transaksi dengan Pihak Berelasi (lanjutan)

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya (entitas pelapor). Yang termasuk pihak berelasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

2. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal sebagai berikut:
 - a. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain);
 - b. Suatu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain adalah anggotanya);
 - c. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
 - d. Suatu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
 - e. Entitas tersebut adalah sebuah program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor;
 - f. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi sebagaimana dimaksud dalam angka (1); atau
 - g. Orang yang diidentifikasi sebagaimana dimaksud dalam angka (1) huruf (a) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
 - h. Entitas, atau anggota dari kelompok dimana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor

2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)

b. Transactions with Related Parties (continued)

A related party is a person or entity that is related to the entity that is preparing its financial statements (reporting entity). The related parties are as follows: (continued)

2. *An entity is related to a reporting entity if any of the following condition applies:*
 - a. *The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others);*
 - b. *One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member);*
 - c. *Both entities are joint ventures of the same third party;*
 - d. *One entity is a joint venture of a third party and the other entity is an associate of the third entity;*
 - e. *The entity is a post-employment benefit plan for the benefit employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity;*
 - f. *The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (1); or*
 - g. *A person identified in (1) (a) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity).*
 - h. *The entity, or any member of a group of which it is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.*

PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Penting (lanjutan)

c. Aset dan Liabilitas Keuangan

Aset dan Liabilitas Keuangan (Selain Investasi pada Sukuk)

Bank menerapkan PSAK No. 50 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Penyajian", PSAK No. 55 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran", dan PSAK No. 60 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Pengungkapan".

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo dan aset keuangan tersedia untuk dijual. Bank menentukan klasifikasi atas aset keuangan pada saat pengakuan awal.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan diukur berdasarkan biaya perolehan diamortisasi dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Pengakuan dan Pengukuran

Klasifikasi instrumen keuangan pada pengakuan awal tergantung pada tujuan dan intensi manajemen serta karakteristik dari instrumen keuangan tersebut. Semua instrumen keuangan pada saat pengakuan awal diukur sebesar nilai wajarnya.

Pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasi aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut.

Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan tersebut.

2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)

c. Financial Assets and Liabilities

Financial Assets and Liabilities (Other Than Investment in Sukuk)

The Bank has applied PSAK No. 50 (Revised 2014), "Financial Instruments: Presentation", PSAK No. 55 (Revised 2014), "Financial Instruments: Recognition and Measurement", and PSAK No. 60 (Revised 2014), "Financial Instruments: Disclosures".

Financial assets are classified as financial assets at fair value through profit or loss, loans and receivables, held-to-maturity financial assets and available-for-sale financial assets. The Bank determines the classification of its financial assets at initial recognition.

Financial liabilities classified as financial liabilities are measured at amortized cost and financial liabilities at fair value through profit or loss.

Recognition and Measurement

The classification of financial instruments at initial recognition depends on the purpose and the management's intention for which the financial instruments were acquired and their characteristics. All financial instruments are measured initially at their fair value.

The subsequent measurement of financial assets and liabilities depends on their classification.

In the case that financial assets or liabilities are not designated at fair value through profit or loss, the fair value should be added with attributable transaction costs directly from acquisition or issuance of financial assets or liabilities.

PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Penting (lanjutan)

c. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Aset dan Liabilitas Keuangan (Selain
Investasi pada Sukuk) (lanjutan)

Pengakuan dan Pengukuran (lanjutan)

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi adalah aset yang diperoleh Bank atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau jika merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek (*short term profit taking*), atau merupakan derivatif (kecuali derivatif yang ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai).

Aset Keuangan

- a) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi terdiri dari aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk diperdagangkan dan aset keuangan yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan manajemen untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki untuk diperdagangkan jika dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau jika merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek (*short term profit taking*), atau merupakan derivatif (kecuali derivatif yang ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai).

Setelah pengukuran awal, aset keuangan yang dikelompokkan dalam kategori ini diukur sebesar nilai wajarnya, keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat perubahan nilai wajar instrumen keuangan tersebut diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sebagai "Keuntungan yang telah direalisasi dan belum direalisasi atas efek-efek yang dijual dan perubahan nilai wajar efek-efek yang diperdagangkan - neto".

2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)

c. Financial Assets and Liabilities (continued)

Financial Assets and Liabilities (Other Than
Investment in Sukuk) (continued)

Recognition and Measurement (continued)

Financial assets measured at fair value through profit or loss are those assets that the Bank acquires or incurs principally for the purpose of selling or repurchasing in the near term, or it is part of a portfolio of identified financial instruments that are managed together and for which there is evidence of a recent actual pattern of short term profit taking, or derivatives (unless they are designated and effective as hedging instruments).

Financial Assets

- a) *Financial assets at fair value through profit or loss*

Financial assets at fair value through profit or loss comprises of financial assets classified as held for trading, and financial assets designated by management as at fair value through profit or loss upon initial recognition.

Financial assets are classified as held for trading if it is acquired or incurred principally for the purpose of selling or repurchasing in the near term, or it is part of a portfolio of identified financial instruments that are managed together and for which there is evidence of a recent actual pattern of short term profit taking, or derivatives (unless they are designated and effective as hedging instruments).

After initial recognition, the financial assets included in this category are measured at fair value, the unrealized gains or losses resulting from changes in fair value are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income as "Realized and unrealized gain on securities sold and from changes in fair value of trading securities - net".

**PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Penting (lanjutan)

c. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

**Aset dan Liabilitas Keuangan (Selain
Investasi pada Sukuk) (lanjutan)**

Pengakuan dan Pengukuran (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

b) Aset keuangan tersedia untuk dijual

Aset keuangan tersedia untuk dijual adalah aset keuangan non-derivatif yang tidak diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk diperdagangkan atau ditetapkan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Setelah pengukuran awal, instrumen keuangan tersedia untuk dijual selanjutnya diukur sebesar nilai wajar. Keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi diakui sebagai penghasilan komprehensif lainnya (sebagai "Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek yang tersedia untuk dijual - neto").

c) Aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo

Aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, dimana Bank mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode Suku Bunga Efektif (EIR), dikurangi dengan penurunan nilai. Biaya perolehan diamortisasi dengan memperhitungkan diskonto atau premi pada awal akuisisi dan fee/biaya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari EIR. Amortisasi dan kerugian yang timbul dari penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)

c. Financial Assets and Liabilities (continued)

Financial Assets and Liabilities (Other Than Investment in Sukuk) (continued)

Recognition and Measurement (continued)

Financial Assets (continued)

b) Available-for-sale financial assets

Available-for-sale financial assets are non-derivative financial assets that are neither classified as held-for-trading nor designated as at fair value through profit or loss. After initial measurement, available-for-sale financial instruments are subsequently measured at fair value. Unrealized gains and losses are recognized as other comprehensive income (as "Unrealized gain (loss) on available-for-sale securities - net").

c) Held-to-maturity financial assets

Held-to-maturity financial assets are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and fixed maturities, which the Bank has positive intention and ability to hold the financial assets to maturity.

After initial measurement, held-to-maturity financial assets are measured at amortized cost using the Effective Interest Rate (EIR) method, less impairment. Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and fees/costs that are an integral part of the EIR. The amortization and the losses arising from impairment of such investments are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income.



PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Penting (lanjutan)

c. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Aset dan Liabilitas Keuangan (Selain
Investasi pada Sukuk) (lanjutan)

Pengakuan dan Pengukuran (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

d) Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan yang tidak dikuotasikan pada pasar aktif, kecuali:

- Aset dimana Bank mempunyai intensi untuk menjual segera atau dalam waktu dekat dan pinjaman yang diberikan dan piutang yang diukur Bank pada nilai wajar melalui laporan laba rugi pada saat awal pengakuan;
- Aset dimana Bank pada awal pengakuan dimaksudkan sebagai tersedia untuk dijual; atau
- Aset dimana Bank mungkin tidak akan mendapat pemulihan secara substansial atas investasi awalnya, selain karena penurunan kualitas pinjaman aset keuangan.

Setelah pengukuran awal, pinjaman yang diberikan dan piutang selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan EIR dikurangi dengan penurunan nilai. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan nilai kredit pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode EIR yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dikurangi penurunan untuk penurunan nilai atau nilai yang tidak dapat ditagih. Amortisasi suku bunga efektif dan kerugian yang timbul atas penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)

c. Financial Assets and Liabilities (continued)

Financial Assets and Liabilities (Other Than
Investment in Sukuk) (continued)

Recognition and Measurement (continued)

Financial Assets (continued)

d) Loans and receivables

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in active markets, other than:

- Those that the Bank intends to sell immediately or in the near term and loans and receivables that the Bank upon initial recognition designates as at fair value through profit or loss;
- Those that the Bank, upon initial recognition, designated as available-for-sale; or
- Those for which the Bank may not recover substantially all of its initial investment, other than because of credit deterioration.

After initial measurements, loans and receivables are subsequently measured at amortized cost using the EIR, less allowance for impairment. Amortized cost is measured at initial recognition minus principal repayments, plus or minus the cumulative amortization using EIR method of any difference between that initial amount and the maturity amount, and minus any reduction for impairment or uncollectibility. The EIR amortization and losses arising from impairment is included in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Penting (lanjutan)

c. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Aset dan Liabilitas Keuangan (Selain
Investasi pada Sukuk) (lanjutan)

Pengakuan dan Pengukuran (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

d) Pinjaman yang diberikan dan piutang (lanjutan)

Bank mengakui pendapatan bunga dengan menggunakan tingkat pengembalian yang mewakili estimasi terbaik dari tingkat pengembalian konstan selama *expected behavioural life* atas kredit yang diberikan dan mengakui dampak dari tingkat bunga yang berpotensi berbeda yang dibebankan pada berbagai tahap dan karakteristik lainnya dari siklus hidup produk (termasuk pembayaran di muka, biaya bunga dan biaya penalti). Estimasi ini, pada dasarnya, memerlukan elemen penilaian mengenai perilaku yang diharapkan dan siklus hidup instrumen, serta biaya yang diharapkan untuk tarif dasar Bank dan pendapatan/pengeluaran *fee* lainnya yang merupakan bagian integral dari instrumen.

Sejak Agustus 2018, Manajemen mengubah estimasi ekspektasi umur kredit perumahan dari pendekatan umur kontraktual menjadi umur *behaviour*.

Liabilitas Keuangan

a) Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi terdiri dari dua sub-kategori, yaitu liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan dan liabilitas keuangan yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan oleh Bank untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)

c. Financial Assets and Liabilities (continued)

Financial Assets and Liabilities (Other Than
Investment in Sukuk) (continued)

Recognition and Measurement (continued)

Financial Assets (continued)

d) Loans and receivables (continued)

The Bank recognises interest income using a rate of return that represents the best estimate of a constant rate of return over the expected behavioural life of loans and recognises the effect of potentially different interest rate charged at various stages and other characteristics of the product life cycle (including prepayments, penalty interest and charges). This estimation, by nature, requires an element of judgment regarding the expected behavior and life-cycle of the instruments, as well expected charges to Bank's base rate and other fee income/expense that are integral parts of the instrument.

Since August 2018, Management changed the estimated expected life of mortgage loan from contractual life to behaviour life approach.

Financial Liabilities

a) Financial liabilities at fair value through profit or loss

Financial liabilities at fair value through profit or loss consist of two sub-categories; financial liabilities classified as held for trading and financial liabilities designated by the Bank as at fair value through profit or loss upon initial recognition.

**PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Penting (lanjutan)

c. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

**Aset dan Liabilitas Keuangan (Selain
Investasi pada Sukuk) (lanjutan)**

Pengakuan dan Pengukuran (lanjutan)

Liabilitas Keuangan (lanjutan)

- a) Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi (lanjutan)

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan jika diperoleh terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat atau jika merupakan portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti pola ambil untung dalam jangka pendek terkini. Derivatif diklasifikasikan sebagai liabilitas diperdagangkan kecuali ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar liabilitas yang diklasifikasikan sebagai diperdagangkan dan yang diukur dari nilai wajar melalui laporan laba rugi dicatat melalui laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sebagai "Keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai wajar instrumen keuangan".

- b) Liabilitas keuangan yang diukur berdasarkan biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan yang diukur berdasarkan biaya perolehan diamortisasi merupakan liabilitas keuangan dalam klasifikasi tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Setelah pengakuan awal, Bank mengukur seluruh liabilitas keuangan berdasarkan biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode EIR.

2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)

c. Financial Assets and Liabilities (continued)

Financial Assets and Liabilities (Other Than Investment in Sukuk) (continued)

Recognition and Measurement (continued)

Financial Liabilities (continued)

- a) *Financial liabilities at fair value through profit or loss (continued)*

A financial liability is classified as held for trading if it is acquired or incurred principally for the purpose of selling or repurchasing it in the near term or if it is part of portfolio of identified financial instrument that are managed together and for which there is evidence of a recent actual pattern of short term profit taking. Derivatives are also categorized as held for trading unless they are designated and effectively as hedging instruments.

Gains and losses arising from changes in fair value of financial liabilities classified held for trading and designated at fair value through profit or loss are recorded in the statement of profit or loss and other comprehensive income as "Gains or losses from changes in fair value of financial instruments".

- b) *Financial liabilities measured at amortized cost*

Financial liabilities measured at amortized cost were financial liabilities that are not classified as fair value through profit or loss.

After initial recognition, the Bank measures all financial liabilities at amortized cost using EIR method.



**PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Penting (lanjutan)

c. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

**Aset dan Liabilitas Keuangan (Selain
Investasi pada Sukuk) (lanjutan)**

Tabel berikut menyajikan klasifikasi instrumen keuangan Bank berdasarkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut:

Instrumen Keuangan dan Klasifikasinya

Aset keuangan:

Kas
Pinjaman yang diberikan dan piutang

Giro pada Bank Indonesia
Pinjaman yang diberikan dan piutang

Giro pada bank lain
Pinjaman yang diberikan dan piutang

Penempatan pada Bank Indonesia
dan bank lain
Pinjaman yang diberikan dan piutang

Efek-efek yang diperdagangkan
Aset keuangan diukur pada nilai wajar
melalui laporan laba rugi

Investasi keuangan
Aset keuangan yang dimiliki hingga
jatuh tempo dan aset keuangan
tersedia untuk dijual

Tagihan derivatif
Aset keuangan diukur pada nilai wajar
melalui laporan laba rugi

Kredit yang diberikan
Pinjaman yang diberikan dan piutang
Aset keuangan diukur pada nilai wajar
melalui laporan laba rugi

Tagihan atas surat berharga yang dibeli
dengan janji dijual kembali
Pinjaman yang diberikan dan piutang

Tagihan akseptasi
Pinjaman yang diberikan dan piutang

Aset lain-lain
Pinjaman yang diberikan dan piutang

**2. Summary of Significant Accounting Policies
(continued)**

c. Financial Assets and Liabilities (continued)

**Financial Assets and Liabilities (Other Than
Investment in Sukuk) (continued)**

The following table presents financial instruments classification of the Bank based on their characteristic:

**Financial Instruments and their
Classification**

Financial assets:

Cash
Loans and receivables

Current accounts with Bank Indonesia
Loans and receivables

Current accounts with other bank
Loans and receivables

Placements with Bank Indonesia and
other banks
Loans and receivables

Trading Securities
Financial assets at fair value
through profit or loss

Financial investments
Held-to-maturity financial assets and
Available-for-sale financial assets

Derivatives receivable
Financial assets at fair value
through profit or loss

Loans
Loans and receivables
Financial assets at fair value
through profit or loss

Receivables on securities purchased
with agreements to resell
Loans and receivables

Acceptances receivable
Loans and receivables

Other assets
Loans and receivables



PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Penting (lanjutan)

c. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Aset dan Liabilitas Keuangan (Selain
Investasi pada Sukuk) (lanjutan)

Tabel berikut menyajikan klasifikasi instrumen keuangan Bank berdasarkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut: (lanjutan)

Instrumen Keuangan dan Klasifikasinya
(lanjutan)

Liabilitas keuangan:

Liabilitas segera

Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan setelah diamortisasi

Simpanan

Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan setelah diamortisasi

Bunga yang masih harus dibayar

Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan setelah diamortisasi

Simpanan dari bank lain

Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan setelah diamortisasi

Liabilitas derivatif

Liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali

Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan setelah diamortisasi

Efek hutang yang diterbitkan

Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan setelah diamortisasi

Pinjaman yang diterima

Liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi
 Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan setelah diamortisasi

Liabilitas akseptasi

Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan setelah diamortisasi

Liabilitas lain-lain

Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan setelah diamortisasi

2. Summary of Significant Accounting Policies
(continued)

c. Financial Assets and Liabilities (continued)

Financial Assets and Liabilities (Other Than
Investment in Sukuk) (continued)

The following table presents financial instruments classification of the Bank based on their characteristic: (continued)

Financial Instruments and their
Classification (continued)

Financial liabilities:

Current liabilities

Financial liabilities measured at amortized cost

Deposits

Financial liabilities measured at amortized cost

Interest payable

Financial liabilities measured at amortized cost

Deposit from other bank

Financial liabilities measured at amortized cost

Derivatives payable

Financial liabilities at fair value through profit or loss

Liabilities on securities sold under repurchase agreements

Financial liabilities measured at amortized cost

Debt securities issued

Financial liabilities measured at amortized cost

Borrowings

Financial liabilities at fair value through profit or loss
Financial liabilities measured at amortized cost

Acceptances payable

Financial liabilities measured at amortized cost

Other liabilities

Financial liabilities measured at amortized cost

PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Penting (lanjutan)

c. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Aset dan Liabilitas Keuangan (Selain Investasi pada Sukuk) (lanjutan)

Penghentian Pengakuan

a. Aset keuangan dihentikan pengakuannya jika:

- Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau
- Bank telah mentransfer hak-nya untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau menanggung kewajiban untuk membayarkan arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan berarti kepada pihak ketiga di bawah kesepakatan pelepasan (*pass through arrangement*); dan
- (a) Bank telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau (b) Bank tidak mentransfer maupun tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, namun telah mentransfer pengendalian atas aset.

Ketika Bank telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari aset atau di bawah kesepakatan pelepasan (*pass through arrangement*), dan tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset atau tidak mentransfer kendali atas aset, aset diakui sebesar keterlibatan Bank yang berkelanjutan atas aset tersebut.

Kredit yang diberikan atau aset keuangan lain dihapusbukukan ketika tidak terdapat prospek yang realistis mengenai pengembalian kredit dalam waktu dekat atau hubungan normal antara Bank dan debitur telah berakhir. Kredit yang tidak dapat dilunasi dihapusbukukan dengan mendebit cadangan kerugian penurunan nilai. Penerimaan kemudian atas kredit yang telah dihapusbukukan sebelumnya, jika pada periode berjalan dikreditkan ke dalam akun cadangan kerugian penurunan nilai atas kredit yang diberikan di laporan posisi keuangan, sedangkan jika setelah tanggal laporan posisi keuangan dikreditkan sebagai pendapatan operasional lainnya dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)

c. Financial Assets and Liabilities (continued)

Financial Assets and Liabilities (Other Than Investment in Sukuk) (continued)

Derecognition

a. Financial assets are derecognized when:

- The contractual rights to receive cash flows from the financial assets have expired; or
- The Bank has transferred its rights to receive cash flows from the financial assets or has assumed an obligation to pay the cash flows in full without material delay to a third party under a "pass through arrangement"; and
- (a) the Bank has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (b) the Bank has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.

When the Bank has transferred its rights to receive cash flows from an asset or has entered into a "pass through arrangement", and has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset nor transferred control of the asset, the asset is recognized to the extent of the Bank's continuing involvement in the asset.

Loans and receivables or other financial assets are written off when there is no realistic prospect of collection in the near future or the normal relationship between the Bank and the borrowers has ceased to exist. When a loan is deemed uncollectible, it is written off against the related allowance for impairment losses. Subsequent recoveries of loans previously written off, are added to the allowance for impairment losses account in the statement of financial position, if recovered in the current year and are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income as other operational income, if recovered after the statement of financial position date.

PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Penting (lanjutan)

c. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Aset dan Liabilitas Keuangan (Selain Investasi pada Sukuk) (lanjutan)

Penghentian Pengakuan (lanjutan)

- b. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Jika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan dengan yang lain oleh pemberi pinjaman yang sama pada keadaan yang secara substansial berbeda, atau berdasarkan suatu liabilitas yang ada yang secara substansial telah diubah, seperti pertukaran atau modifikasi yang diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru dan perbedaan nilai tercatat masing-masing diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Saling Hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, saat ini terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk saling hapus jumlah keduanya dan terdapat intensi untuk diselesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan. Hak yang berkekuatan hukum berarti:

- a. tidak terdapat kontinjensi di masa yang akan datang, dan
- b. hak yang berkekuatan hukum pada kondisi-kondisi berikut ini;
 - i. kegiatan bisnis normal;
 - ii. kondisi kegagalan usaha; dan
 - iii. kondisi gagal bayar atau bangkrut

Pendapatan dan beban disajikan dalam jumlah bersih hanya jika diperkenankan oleh standar akuntansi.

Nilai Wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)

c. Financial Assets and Liabilities (continued)

Financial Assets and Liabilities (Other Than Investment in Sukuk) (continued)

Derecognition (continued)

- b. Financial liabilities are derecognized when they are extinguished, i.e. liabilities stated in the contract are discharged, cancelled or has expired.

Where an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

Offsetting

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount is reported in the statement of financial position if, and only if, there is currently an enforceable legal rights to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously. Enforceable right means:

- a. there are no contingencies in the future, and
- b. enforceable right to the following conditions;
 - i. deploying normal activities;
 - ii. conditions of business failures; and
 - iii. conditions of default or bankruptcy

Income and expenses are presented on a net basis only when permitted by accounting standards.

Fair Value

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Penting (lanjutan)

c. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Aset dan Liabilitas Keuangan (Selain
Investasi pada Sukuk) (lanjutan)

Nilai Wajar (lanjutan)

Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi:

- Di pasar utama untuk aset dan liabilitas tersebut; atau
- Jika tidak terdapat pasar utama, dipasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Nilai wajar suatu aset atau liabilitas diukur menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset dan liabilitas tersebut dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomik terbaiknya.

Pengukuran nilai wajar aset non-keuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomi dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya.

Bank menggunakan teknik penilaian yang sesuai dalam keadaan dan dimana data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Semua aset dan liabilitas dimana nilai wajar diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan dapat dikategorikan pada level hirarki nilai wajar, berdasarkan tingkatan input terendah yang signifikan atas pengukuran nilai wajar secara keseluruhan:

- Level 1 : harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- Level 2 : input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung.

2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)

c. Financial Assets and Liabilities (continued)

Financial Assets and Liabilities (Other Than
Investment in Sukuk) (continued)

Fair Value (continued)

The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either:

- In the principal market for the asset or liability; or
- In the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.

The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, assuming that market participants act in their economic best interest.

A fair value measurement of a non-financial asset takes into account a market participant's ability to generate economic benefits by using the asset in its highest and best use or by selling it to another market participant that would use the asset in its highest and best use.

The Bank uses valuation techniques that are appropriate in the circumstances and for which sufficient data are available to measure fair value, maximizing the use of relevant observable inputs and minimizing the use of unobservable inputs.

All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the financial statements are categorized within the fair value hierarchy, described as follows, based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole:

- Level 1 : quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities;
- Level 2 : inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability either directly (example, price) or indirectly;

PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Penting (lanjutan)

c. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Aset dan Liabilitas Keuangan (Selain
Investasi pada Sukuk) (lanjutan)

Nilai Wajar (lanjutan)

Semua aset dan liabilitas dimana nilai wajar diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan dapat dikategorikan pada level hirarki nilai wajar, berdasarkan tingkatan input terendah yang signifikan atas pengukuran nilai wajar secara keseluruhan: (lanjutan)

- Level 3 : Input untuk aset dan liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi).

Untuk aset dan liabilitas yang diakui pada laporan keuangan secara berulang, Bank menentukan apakah terjadi transfer antara level di dalam hirarki dengan cara mengevaluasi kategori (berdasarkan input level terendah yang signifikan dalam pengukuran nilai wajar) setiap akhir periode pelaporan.

Reklasifikasi Instrumen Keuangan

Bank tidak melakukan reklasifikasi instrumen keuangan dari atau ke klasifikasi yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi selama instrumen keuangan tersebut dimiliki atau diterbitkan.

Bank tidak mereklasifikasi setiap instrumen keuangan dari diukur pada nilai wajar melalui laba rugi jika pada pengakuan awal instrumen keuangan tersebut ditetapkan oleh Bank sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Bank mereklasifikasi aset keuangan dari diukur pada nilai wajar jika aset keuangan tersebut tidak lagi dimiliki untuk tujuan penjualan atau pembelian kembali dalam waktu dekat (meskipun aset keuangan mungkin telah diperoleh atau timbul terutama untuk tujuan penjualan atau pembelian kembali dalam waktu dekat).

2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)

c. Financial Assets and Liabilities (continued)

Financial Assets and Liabilities (Other Than
Investment in Sukuk) (continued)

Fair Value (continued)

All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the financial statements are categorized within the fair value hierarchy, described as follows, based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole: (continued)

- Level 3 : inputs for the asset and liability that are not based on observable market data (unobservable inputs).

For assets and liabilities that are recognized in the financial statements on a recurring basis, the Bank determines whether transfers have occurred between levels in the hierarchy by re-assessing categorization (based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole) at the end of each reporting period.

Reclassification of Financial Instruments

The Bank shall not reclassify any financial instrument out of or into the fair value through profit or loss classification while it is held or issued.

The Bank does not reclassify any financial instrument out of fair value through profit or loss classification if upon initial recognition the financial instrument is designated by the Bank as at fair value through profit or loss.

The Bank reclassify a financial asset out of fair value through profit or loss classification if the financial asset no longer incurred for the purpose of selling or repurchasing it in the near term (although the financial asset may have been acquired or intended principally for the purpose of selling or repurchasing it in the near term).

PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Penting (lanjutan)

c. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Aset dan Liabilitas Keuangan (Selain
Investasi pada Sukuk) (lanjutan)

Reklasifikasi Instrumen Keuangan (lanjutan)

Persyaratan untuk reklasifikasi adalah:

- a) Dilakukan dalam situasi yang langka,
- b) Memenuhi definisi pinjaman yang diberikan dan piutang (jika aset keuangan tidak diisyaratkan untuk diklasifikasikan sebagai diperdagangkan pada pengakuan awal) dan Bank memiliki intensi dan kemampuan memiliki aset keuangan untuk masa mendatang yang dapat diperkirakan atau hingga jatuh tempo.

Bank tidak mereklasifikasi instrumen keuangan ke dalam kategori nilai wajar melalui laba rugi setelah pengakuan awal.

Bank mereklasifikasi aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual yang memenuhi definisi pinjaman yang diberikan dan piutang (jika aset keuangan tidak ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual) dari tersedia untuk dijual jika Bank memiliki intensi dan kemampuan memiliki aset keuangan untuk masa mendatang yang dapat diperkirakan atau hingga jatuh tempo.

Bank tidak mereklasifikasi aset keuangan yang dikategorikan dimiliki hingga jatuh tempo. Jika terjadi penjualan atau reklasifikasi aset keuangan dari kelompok dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan sebelum jatuh tempo (selain dari kondisi spesifik tertentu), maka seluruh aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo akan direklasifikasi menjadi aset keuangan yang tersedia untuk dijual. Selanjutnya, Bank tidak akan mengklasifikasi aset keuangan sebagai aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo selama dua tahun berikutnya.

2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)

c. Financial Assets and Liabilities (continued)

Financial Assets and Liabilities (Other Than
Investment in Sukuk) (continued)

Reclassification of Financial Instruments (continued)

Requirement for the reclassification are:

- a) Occurs in a rare circumstances,
- b) Qualifies as loans and receivables definition (if the financial asset is not designated as at held for trading upon initial recognition) and the Bank has the intention and ability to hold the financial assets for the future that can be forecasted or to maturity.

The Bank does not reclassify any financial instrument into fair value through profit or loss classification after initial recognition.

The Bank reclassify a financial asset at available-for-sale classification which qualifies as loans and receivable definition (if the financial asset is not designated as at available-for-sale) from available-for-sale if the Bank has the intention and ability to hold the financial asset for the future that can be forecasted or to maturity.

The Bank does not reclassify any financial asset categorized as held-to-maturity. If there is a sale or reclassification of held-to-maturity financial asset for more than an insignificant amount before maturity (other than in certain specific circumstances), the entire held-to-maturity financial assets will have to be reclassified as available-for-sale financial assets. Subsequently, the Bank shall not classify financial asset as held-to-maturity during the following two years.

**PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Penting (lanjutan)

c. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

**Aset dan Liabilitas Keuangan (Selain
Investasi pada Sukuk) (lanjutan)**

Reklasifikasi Instrumen Keuangan (lanjutan)

Kondisi spesifik tertentu yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a) Dilakukan ketika aset keuangan sudah mendekati jatuh tempo atau tanggal pembelian kembali, sehingga perubahan suku bunga tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap nilai wajar aset keuangan tersebut.
- b) Ketika Bank telah memperoleh secara substansial seluruh jumlah pokok aset-aset keuangan tersebut sesuai jadwal pembayaran atau Bank telah memperoleh pelunasan dipercepat; atau
- c) Terkait dengan kejadian tertentu yang berada di luar kendali Bank, tidak terulang, dan tidak dapat diantisipasi secara wajar oleh Bank.

Reklasifikasi aset keuangan dari kelompok diukur pada nilai wajar melalui laba rugi ke dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang dicatat pada biaya perolehan atau biaya perolehan diamortisasi. Keuntungan atau kerugian belum direalisasi yang telah diakui sebagai laba rugi tidak dapat dibalik.

Reklasifikasi aset keuangan dari kelompok tersedia untuk dijual ke dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang dicatat pada biaya perolehan atau biaya perolehan diamortisasi. Keuntungan atau kerugian belum direalisasi yang sebelumnya diakui dalam ekuitas dicatat dengan cara sebagai berikut:

- a) Jika aset keuangan memiliki jatuh tempo tetap, keuntungan atau kerugian diamortisasi ke laba rugi selama sisa umur investasi dengan EIR.
- b) Jika aset keuangan tidak memiliki jatuh tempo yang tetap, keuntungan atau kerugian tetap dalam ekuitas sampai aset keuangan tersebut dijual atau dilepaskan dan pada saat itu keuntungan atau kerugian diakui dalam laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)

c. Financial Assets and Liabilities (continued)

**Financial Assets and Liabilities (Other Than
Investment in Sukuk) (continued)**

Reclassification of Financial Instruments (continued)

The certain specific circumstances are as follows:

- a) Performed if financial assets are so close to maturity or call date, that changes in the market rate of interest would not have a significant effect on their fair value.
- b) When the Bank have collected substantially all of the financial assets original principal through scheduled payment or prepayment; or
- c) Attributable to an isolated event that is beyond the Bank's control, is non-recurring and could not have been reasonably anticipated by the Bank.

Reclassification of fair value through profit or loss financial asset to loans and receivables is recorded at cost or amortized cost. Unrealized gain or loss that has been recognized as profit or loss shall not be reversed.

Reclassification of available-for-sale financial asset to loans and receivables is recorded at cost or amortized cost. Any previous gain or loss which has been recognized directly in equity shall be accounted for as follows:

- a) In the case of a financial asset with a fixed maturity, the gain or loss shall be amortized to profit or loss over the remaining life of the investment using the EIR.
- b) In the case of a financial asset that does not have a fixed maturity, the gain or loss shall remain in equity until the financial asset is sold or otherwise disposed of, when it shall be recognized in statement of profit or loss and other comprehensive income.

**PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Penting (lanjutan)

c. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

**Aset dan Liabilitas Keuangan (Selain
Investasi pada Sukuk) (lanjutan)**

Reklasifikasi Instrumen Keuangan (lanjutan)

Reklasifikasi aset keuangan dari kelompok yang dimiliki hingga jatuh tempo ke kelompok tersedia untuk dijual dicatat sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi diakui dalam ekuitas sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya dan pada saat itu keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Investasi pada Sukuk

Efek-efek dan obligasi Pemerintah syariah, kecuali Reksadana, diklasifikasikan berdasarkan model usaha yang ditentukan oleh Bank pada saat pembelian surat berharga tersebut didasarkan atas klasifikasi yang sesuai dengan PSAK No. 110 tentang "Akuntansi Sukuk" sebagai berikut:

- a. Surat berharga diukur pada biaya perolehan disajikan sebesar biaya perolehan (termasuk biaya transaksi) yang disesuaikan dengan premi dan/atau diskonto yang belum diamortisasi. Premi dan diskonto diamortisasi selama periode hingga jatuh tempo.
- b. Surat berharga diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yang dinyatakan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam laporan laba rugi tahun yang bersangkutan.
- c. Surat berharga yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya. Surat berharga disajikan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam penghasilan komprehensif lain. Premi dan diskonto diamortisasi selama periode hingga jatuh tempo.

2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)

c. Financial Assets and Liabilities (continued)

Financial Assets and Liabilities (Other Than Investment in Sukuk) (continued)

Reclassification of Financial Instruments (continued)

Reclassification of held-to-maturity financial asset to available-for-sale is recorded at fair value. The unrealized gain or loss is recognized in equity until the time financial assets is derecognized and at the time the cumulative gain or loss previously recognized in equity shall be recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

Investment in Sukuk

Sharia securities and Government bonds, except for Reksadana, are classified based on business model, determined by the Bank at the date of purchase in accordance with SFAS No. 110 on "Accounting for Sukuk" as follows:

- a. At cost securities are stated at cost (including transaction costs), adjusted by unamortised premium and/or discount. Premium and discount are amortised over the period until maturity.
- b. At fair value securities are stated at fair values through profit or loss. Unrealised gains or losses from the increase or decrease in fair values are presented in current year profit or loss.
- c. At fair value through other comprehensive income securities are measured at fair value. Unrealized gains or losses from the increase or decrease in fair value are presented in other comprehensive income. Premium and discount are amortized over the period until maturity.

PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Penting (lanjutan)

d. Giro pada Bank Indonesia dan Bank Lain

Giro pada Bank Indonesia dan bank lain setelah perolehan awal diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode EIR. Cadangan kerugian penurunan nilai diukur bila terdapat indikasi penurunan nilai dengan menggunakan metodologi penurunan nilai sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2k.

e. Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain merupakan penempatan dana dalam bentuk *call money*, Fasilitas Simpanan Bank Indonesia, deposito berjangka dan lain-lain.

Penempatan pada Bank Indonesia dinyatakan sebesar saldo penempatan.

Penempatan pada bank lain dinilai berdasarkan nilai wajar ditambah biaya transaksi tambahan langsung, jika ada, dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan EIR. Cadangan kerugian penurunan nilai diukur bila terdapat bukti yang obyektif mengenai penurunan nilai dengan menggunakan metodologi penurunan nilai sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2k.

f. Efek-efek yang diperdagangkan

Efek-efek yang diperdagangkan terdiri dari Surat Utang Negara, Surat Perbendaharaan Negara, dan Sertifikat Bank Indonesia yang dikategorikan sebagai dimiliki untuk diperdagangkan dan dicatat di laporan posisi keuangan sebesar nilai wajar.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajar disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan. Pendapatan bunga dari efek hutang dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sesuai dengan persyaratan dalam kontrak. Pada saat penjualan portofolio efek yang diperdagangkan, selisih antara harga jual dengan harga perolehan diakui sebagai keuntungan atau kerugian penjualan pada tahun dimana efek tersebut dijual.

2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)

d. Current Accounts with Bank Indonesia and Other Banks

Subsequent to initial recognition, current accounts with Bank Indonesia and other banks are measured at their amortized cost using the EIR method. Allowance for impairment losses is assessed if there is an indication of impairment using the impairment methodology as disclosed in Note 2k.

e. Placements with Bank Indonesia and Other Banks

Placements with Bank Indonesia and other banks consist of call money, Bank Indonesia Deposit Facilities, time deposits and others.

Placements with Bank Indonesia are stated in outstanding balances.

Placements with other banks are initially measured at fair value plus incremental direct transaction cost, if any, and subsequently measured at their amortized cost using EIR. Allowances for impairment losses are assessed if there is an objective evidence of impairment using the impairment methodology as disclosed in Note 2k.

f. Trading securities

Trading securities comprises of Government Bonds, State Treasury Notes, and Certificates of Bank Indonesia that are classified as held for trading; these are recorded at fair value in the statement of financial position.

Unrealized gains or losses resulting from the increase or decrease in fair value are recognized in the current year statement of profit or loss and other comprehensive income. The interest income from debt securities is recorded in the statement of profit or loss and other comprehensive income according to the terms of the contract. At the time of sale of trading securities portfolio, the difference between the selling price and the purchase price is recognized as a gain or loss in the year when the securities are sold.



PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Penting (lanjutan)

g. Investasi Keuangan

Investasi keuangan diklasifikasikan sebagai berikut:

Efek-efek yang Tersedia untuk Dijual

Efek-efek yang tersedia untuk dijual diakui dan diukur sebesar nilai wajar dengan memperhitungkan pendapatan dan/atau beban yang dapat diatribusikan langsung pada pembelian efek-efek. Setelah pengakuan awal, keuntungan dan kerugian yang belum direalisasikan dari kenaikan atau penurunan nilai wajar, setelah pajak, diakui dan disajikan sebagai komponen ekuitas.

Ketika investasi tersebut dihapus, keuntungan atau kerugian kumulatif setelah pajak, yang sebelumnya diakui di penghasilan komprehensif lainnya, diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Kerugian yang timbul dari penurunan nilai pada investasi tersebut diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan dikeluarkan dari penghasilan komprehensif lainnya.

Premi dan/atau diskonto diamortisasi sebagai pendapatan bunga dengan menggunakan EIR.

Efek-efek yang Dimiliki Hingga Jatuh Tempo

Efek-efek yang dimiliki hingga jatuh tempo diakui dan diukur sebesar nilai wajar dengan memperhitungkan pendapatan dan/atau beban yang dapat diatribusikan langsung pada pembelian efek-efek. Setelah pengakuan awal, efek-efek diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode EIR.

h. Instrumen Keuangan Derivatif

Seluruh instrumen derivatif dicatat dalam laporan posisi keuangan berdasarkan nilai wajarnya. Nilai wajar tersebut ditentukan berdasarkan harga pasar, kurs Reuters pada tanggal pelaporan laporan posisi keuangan, diskonto arus kas, model penentu harga atau harga yang diberikan oleh broker (*quoted price*) atas instrumen lain yang memiliki karakteristik atau model penentuan harga serupa.

2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)

g. Financial Investments

Financial investments are classified as follows:

Available-for-Sale Securities

Available-for-sale securities are recognized and measured at fair value by calculating income and/or expenses directly attributable to the purchase of securities. After initial recognition, gains and losses from changes in fair value of securities, net of tax, are recognized directly to equity.

When the investment is disposed the cumulative gain or loss, net of tax, previously recognized in other comprehensive income is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income. The losses arising from impairment of such investments are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income and removed from other comprehensive income.

Premium and/or discount is amortized and reported as interest income using the EIR.

Held-to-Maturity Securities

Held-to-maturity securities is recognized and measured at fair value by calculating income and/or expenses directly attributable to the purchase of securities. After initial recognition, securities are measured at amortized acquisition cost using EIR.

h. Derivatives Financial Instruments

All derivative instruments are recognized in statement of financial position at fair value. The fair value is based on the market rate, Reuters exchange rate at statement of financial position date, discounted cash flows and price valuation or broker quoted price on other instruments with similar characteristics or price model.

PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Penting (lanjutan)

h. Instrumen Keuangan Derivatif (lanjutan)

Keuntungan atau kerugian dari kontrak derivatif yang tidak ditujukan untuk lindung nilai (atau tidak memenuhi kriteria untuk dapat diklasifikasikan sebagai lindung nilai) diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

Instrumen derivatif melekat dipisahkan dari kontrak utama non-derivatif dan diperlakukan sebagai instrumen derivatif jika seluruh kriteria berikut terpenuhi:

1. Risiko dan karakteristik ekonomi dari derivatif melekat tidak secara erat berhubungan dengan karakteristik dan risiko kontrak utama.
2. Instrumen terpisah dengan kondisi yang sama dengan instrumen derivatif melekat memenuhi definisi dari derivatif, dan
3. Instrumen hibrid (kombinasi) tidak diukur pada harga wajar dengan perubahan nilai wajar diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain (yaitu derivatif melekat dalam aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi tidak dipisahkan).

Akuntansi Lindung Nilai

Bank menerapkan akuntansi lindung nilai untuk beberapa transaksi derivatif ketika memenuhi kriteria dibawah ini:

1. Pada awal hubungan lindung nilai, Bank secara formal mendokumentasikan hubungan antara item yang dilindung nilai dengan instrumen lindung nilainya, jenis risiko, tujuan dan strategi dalam melaksanakan lindung nilai serta metodologi yang digunakan untuk menilai keefektifan lindung nilai tersebut.
2. Selanjutnya, penilaian dilakukan untuk meyakinkan bahwa instrumen lindung nilai tersebut diharapkan untuk sangat efektif untuk mencapai saling-hapus perubahan atas nilai wajar atau arus kas yang terkait dengan risiko yang dilindungnilaikan. Lindung nilai dinilai setiap kuartal.

2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)

h. Derivatives Financial Instruments (continued)

Gain or loss on a derivative contract not designated as a hedging instrument (or does not qualify as a hedging instrument) is recognized in the current year statement of profit or loss and comprehensive income.

Embedded derivatives instruments are separated from their host non-derivative contract and accounted for as a derivative instrument if all of the following criteria are met:

1. *The economic characteristics and risks of the embedded derivative are not closely related to those of the host contract.*
2. *A separate instrument with the same terms as the embedded derivative would meet the definition of a derivative, and*
3. *The hybrid (combined) instrument is not measured at fair value with changes in fair value recognized in statement of profit or loss and other comprehensive income (i.e a derivative that is embedded in a financial asset or financial liability at fair value through profit or loss is not separated).*

Hedge Accounting

The Bank applies hedge accounting on certain derivative transactions when it meets the specified criterias below:

1. *At the beginning of a hedge relationship, the Bank formally documents the relationship between the hedged item and the hedging instrument, including the nature of the risk, the objective and strategy for undertaking the hedge and the method that will be used to assess hedging effectiveness.*
2. *Subsequently, an assessment is done to ensure that the hedging instrument is expected to be highly effective in achieving offsetting changes in fair value or cash flows attributable to the hedged risk. Hedges are assessed quarterly.*

PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Penting (lanjutan)

h. Instrumen Keuangan Derivatif (lanjutan)

Akuntansi Lindung Nilai (lanjutan)

Lindung nilai diharapkan menjadi sangat efektif jika perubahan nilai wajar atau arus kas dari *item* yang dilindungi nilai terkait dengan risiko yang dilindungi nilai saling hapus dengan perubahan nilai wajar atau arus kas dari instrumen lindung nilai, dalam kisaran 80% sampai dengan 125% selama periode lindung nilai. Pada situasi dimana *item* yang dilindungi nilai merupakan suatu prakiraan transaksi, Bank akan mengevaluasi apakah transaksi tersebut memiliki kemungkinan terjadi yang tinggi dan menimbulkan paparan variasi arus kas yang akan pasti mempengaruhi laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Lindung nilai atas nilai wajar

Keuntungan atau kerugian dari suatu kontrak derivatif yang ditujukan dan memenuhi syarat sebagai instrumen lindung nilai atas nilai wajar, dan keuntungan atau kerugian atas revaluasi lindung nilai aset atau liabilitas, diakui sebagai laba atau rugi yang dapat saling hapus dalam periode akuntansi yang sama. Setiap selisih yang terjadi yang menunjukkan akibat ketidakefektifan lindung nilai secara langsung diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

i. Kredit yang Diberikan

Kredit yang diberikan diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan EIR dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan nilai kredit pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode EIR yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dikurangi penurunan untuk penurunan nilai atau nilai yang tidak dapat ditagih. Amortisasi tersebut diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Cadangan kerugian atas penurunan nilai dilakukan bila terdapat indikasi penurunan nilai dengan menggunakan metodologi penurunan nilai sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2k.

2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)

h. Derivatives Financial Instruments (continued)

Hedge Accounting (continued)

A hedge is expected to be highly effective if the changes in the fair value or cash flows of the hedged item attributable to the hedged risk are offset by changes in the fair value or cash flows of the hedging instrument in a range of 80% to 125% during the period for which the hedge is designated. In the situation where the hedged item is a forecasted transaction, the Bank will make an assessment whether the transaction has high probability of occurrence and presents an exposure to variation in cash flows that definitely will affect the statement of profit or loss and other comprehensive income.

Fair value hedge

Gains or losses on the derivative contract designated and meet the requirements of fair value hedge, and the gains or losses on the fair value changes of hedged assets or liabilities are recognized in profit or loss in the same accounting period. Gains or losses arising from such fair value changes may be offset. Any difference that arises representing the effect of hedge ineffectiveness is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

i. Loans

Loans are measured at amortized cost using the EIR less allowance for impairment losses. The amortized cost of loan is the amount at which the loan is measured at initial recognition minus principal repayments, plus or minus the cumulative amortization using EIR method of any difference between that initial amount and the maturity amount, and minus any reduction for impairment or uncollectibility. The amortization is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

The allowance for impairment losses are assessed if there is an objective evidence of impairment using the impairment methodology as disclosed in Note 2k.



PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Penting (lanjutan)

i. Kredit yang Diberikan (lanjutan)

Kredit sindikasi dinyatakan sebesar pokok kredit sesuai dengan porsi risiko yang ditanggung oleh Bank.

Restrukturisasi Kredit

Kerugian yang timbul dari restrukturisasi kredit yang berkaitan dengan modifikasi persyaratan kredit hanya diakui bila nilai tunai penerimaan kas masa depan yang telah ditentukan dalam persyaratan kredit yang baru, termasuk penerimaan yang diperuntukkan sebagai bunga maupun pokok, adalah lebih kecil dari nilai kredit yang diberikan yang tercatat sebelum restrukturisasi.

Untuk restrukturisasi kredit bermasalah dengan cara konversi kredit yang diberikan menjadi saham atau instrumen keuangan lainnya, kerugian dari restrukturisasi kredit diakui hanya apabila nilai wajar penyertaan saham atau instrumen keuangan yang diterima dikurangi estimasi biaya untuk menjualnya adalah kurang dari nilai tercatat kredit yang diberikan.

Saat ini hanya terdapat restrukturisasi kredit dengan menggunakan metode perpanjangan jangka waktu kredit.

j. Tagihan dan Liabilitas Akseptasi

Tagihan akseptasi diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode EIR, dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai. Liabilitas akseptasi diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode EIR.

Cadangan kerugian penurunan nilai dilakukan bila terdapat bukti yang obyektif mengenai penurunan nilai dengan menggunakan metodologi penurunan nilai sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2k.

2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)

i. Loans (continued)

Syndicated loans are stated at the loan principal amount based on the risk participation by the Bank.

Loan Restructuring

Losses on loan restructuring in respect of modification of the terms of the loans are recognized only if the cash value of total future cash receipt specified in the new terms of the loans, including both receipt designated as interest and those designated as loan principal, are less than the recorded amounts of loans before restructuring.

For loan restructuring which involve a conversion of loans into equity or other financial instruments, a loss on loan restructuring is recognized only if the fair value of the equity or other financial instruments received, reduced by estimated costs to sell the equity or other financial instruments, is less than the carrying value of loan.

Currently, there was only loan restructuring using extension terms of loans method.

j. Acceptances Receivable and Payable

Acceptances receivable are measured at amortized cost using the EIR, less allowance for impairment losses. Acceptance liabilities are measured at amortized cost by using the EIR.

The allowance for impairment losses are assessed if there is an objective evidence of impairment by using the impairment methodology as disclosed in Note 2k.

PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Penting (lanjutan)

k. Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Bank mengevaluasi apakah terdapat bukti yang objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai terjadi jika, dan hanya jika, terdapat bukti yang objektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang menyebabkan penurunan nilai), yang berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang diestimasi secara andal.

Bukti penurunan nilai meliputi indikasi kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam, wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga, kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya dan data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang, misalnya perubahan tunggakan atau kondisi ekonomi yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok tersebut.

Jika terdapat bukti objektif bahwa penurunan nilai telah terjadi, jumlah kerugian diukur sebesar selisih antara nilai tercatat aset dan nilai sekarang dari estimasi arus kas masa depan (tidak termasuk kerugian kredit di masa datang yang diharapkan tapi belum terjadi).

Estimasi periode antara terjadinya peristiwa dan identifikasi kerugian ditentukan oleh Manajemen untuk setiap portofolio yang diidentifikasi. Pada umumnya, periode tersebut bervariasi antara 3 sampai 12 bulan, untuk kasus tertentu diperlukan periode yang lebih lama.

Untuk aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, Bank pada awalnya menentukan apakah terdapat bukti objektif penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, atau secara kolektif untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual.

2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)

k. Impairment of Financial Assets

The Bank assesses at each statement of financial position date whether there is any objective evidence that a financial asset or a group of financial assets is impaired. A financial asset or a group of financial assets is deemed to be impaired and impairment losses incurred if, and only if, there is an objective evidence of impairment as a result of one or more events that has occurred after the initial recognition of the asset (an incurred 'loss event') and that loss event has an impact on the estimated future cash flows of the financial asset or the group of financial assets that can be reliably estimated.

Evidence of impairment include indications that the debtors or a group of debtors is experiencing significant financial difficulty, default or delinquency in interest or principal payments, the probability that they will enter bankruptcy or other financial reorganization and where observable data indicate that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows, such as changes in arrears or economic conditions that correlate with defaults.

If there is an objective evidence that an impairment loss has been incurred, the amount of the loss is measured as the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows (excluding future expected credit losses that have not yet been incurred).

The estimated period between the occurrence of the event and identification of loss is determined by Management for each identified portfolio. In general, the periods used vary between 3 to 12 month; in exceptional cases, longer periods are warranted.

For financial assets carried at amortized cost, the Bank first assesses individually whether objective evidence of impairment exists individually for financial assets that are individually significant, or collectively for financial assets that are not individually significant.

PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Penting (lanjutan)

k. Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

Penilaian secara individual dilakukan atas aset keuangan yang signifikan yang memiliki bukti objektif penurunan nilai. Aset keuangan yang tidak signifikan dimasukkan dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan dilakukan penilaian secara kolektif.

Jika Bank menyimpulkan tidak terdapat bukti objektif penurunan nilai aset keuangan yang dinilai secara individual, maka Bank memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif.

Bank menetapkan kredit yang dievaluasi penurunan nilainya secara individual, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

1. Kredit yang secara individual memiliki nilai signifikan tertentu dan memiliki bukti obyektif penurunan nilai;
2. Kredit yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai signifikan.

Cadangan kerugian penurunan nilai secara individual dihitung dengan menggunakan metode diskonto arus kas (*discounted cash flows*).

Bank menetapkan bahwa kredit dievaluasi penurunan nilainya secara kolektif, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

1. Kredit yang secara individual bernilai signifikan dan tidak memiliki bukti obyektif penurunan nilai.
2. Kredit yang secara individual bernilai tidak signifikan.
3. Kredit yang telah direstrukturisasi yang secara individual bernilai tidak signifikan.

Bank menerapkan cadangan penurunan nilai secara kolektif yang dihitung dengan menggunakan metode statistik atas data historis berupa *probability of default* di masa lalu, waktu pemulihan dan jumlah kerugian yang terjadi (*Loss Given Default*) yang selanjutnya disesuaikan lagi dengan pertimbangan manajemen terkait kondisi ekonomi dan kredit saat ini.

2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)

k. Impairment of Financial Assets (continued)

Individual assessment is performed on the significant financial assets that had objective evidence of impairment. The insignificant financial assets are included in the group of financial assets with similar credit risk characteristics and assessed collectively.

However, if the Bank determines that no objective evidence of impairment exists for an individually assessed financial asset, the Bank includes the asset in a group of financial assets with similar credit risk characteristics and collectively assesses them for impairment.

The Bank determines loans to be evaluated for impairment through individual evaluation if one of the following criteria is met:

1. *Loans which individually have certain significant value and objective evidence of impairment;*
2. *Restructured loans which individually have significant value.*

Allowance for impairment losses on impaired financial assets that is assessed individually by using discounted cash flows method.

The Bank determines that loans to be evaluated for impairment through collective evaluation if one of the following criteria is met:

1. *Loans which individually have significant value and there is no objective evidence of impairment.*
2. *Loans which individually have insignificant value.*
3. *Restructured loans which individually have insignificant value.*

The Bank provides allowance for impairment on impaired financial assets that was assessed collectively, using statistical method of the historical data such as the probability of defaults, time of recoveries, the amount of loss incurred (Loss Given Default), and by considering management's judgment of current economic and credit conditions.

PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Penting (lanjutan)

k. Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

Bank menggunakan *statistical model analysis method*, yaitu *roll rates analysis method* untuk penilaian penurunan nilai aset keuangan secara kolektif.

Bank menggunakan nilai wajar agunan (*fair value of collateral*) sebagai dasar dari arus kas masa datang apabila salah satu kondisi berikut terpenuhi:

1. Kredit bersifat tergantung pada agunan (*collateral dependent*), yaitu jika pelunasan kredit hanya bersumber dari agunan;
2. Pengambilalihan agunan kemungkinan besar terjadi dan didukung dengan perjanjian pengikatan agunan.

Kerugian penurunan nilai aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan setelah amortisasi diukur sebesar selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Jika pinjaman yang diberikan atau surat-surat berharga dan Obligasi Pemerintah dimiliki hingga jatuh tempo memiliki suku bunga variabel, maka tingkat diskonto yang digunakan untuk mengukur setiap kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif yang berlaku saat ini yang ditetapkan dalam kontrak.

Sebagai panduan praktis, Bank dapat mengukur penurunan nilai berdasarkan nilai wajar instrumen dengan menggunakan harga pasar yang dapat diobservasi, perhitungan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang dari aset keuangan agunan (*collateralized financial asset*) yang mencerminkan arus kas yang dapat dihasilkan dari pengambilalihan agunan dikurangi biaya-biaya untuk memperoleh dan menjual agunan, terlepas apakah pengambilalihan tersebut berpeluang terjadi atau tidak. Kerugian yang terjadi diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan dicatat pada akun cadangan kerugian penurunan nilai sebagai pengurang terhadap aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi.

2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)

k. Impairment of Financial Assets (continued)

The Bank uses *statistical model analysis method*, i.e., *roll rate analysis method* to assess financial asset impairment collectively.

The Bank uses the fair value of collateral as the basis for future cash flows if one of the following conditions is met:

1. Loans are collateral dependent, i.e. if the source of loans repayment is made only from the collateral;
2. Foreclosure of collateral is most likely to occur and supported by binding collateral agreement.

Impairment losses on financial assets carried at amortized cost are measured as the difference between the carrying amount of the financial assets and present value of estimated future cash flows discounted at the financial assets original effective interest rate. If a loan or held-to-maturity securities and Government Bonds have a variable interest rate, the discount rate for measuring any impairment loss is the current effective interest rate determined under the contract.

As a practical guideline, the Bank may measure impairment on the basis of an instrument's fair value using an observable market price, the calculation of the present value of the estimated future cash flows of a collateralized financial assets which reflects the cash flows that may result from foreclosure less costs for obtaining and selling the collateral, whether or not foreclosure is probable. Losses are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income and reflected in an allowance for impairment losses account against financial assets carried at amortized cost.

**PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Penting (lanjutan)

k. Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

Pendapatan bunga dari aset keuangan yang mengalami penurunan nilai tetap diakui atas dasar suku bunga yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam pengukuran kerugian penurunan nilai. Jika terjadi peristiwa setelah tanggal laporan posisi keuangan menyebabkan jumlah kerugian penurunan nilai berkurang, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui dipulihkan dan pemulihan tersebut diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Untuk aset keuangan yang tersedia untuk dijual, pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Bank mengevaluasi apakah terdapat bukti obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Penurunan yang signifikan atau penurunan jangka panjang atas nilai wajar investasi dalam instrumen ekuitas yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual di bawah biaya perolehannya merupakan bukti obyektif terjadinya penurunan nilai dan menyebabkan pengakuan kerugian penurunan nilai. Kerugian penurunan nilai atas surat-surat berharga yang tersedia untuk dijual diakui dengan memindahbukukan kerugian kumulatif yang telah diakui secara langsung dalam ekuitas ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Jumlah kerugian kumulatif yang dipindahbukukan dari ekuitas dan diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain merupakan selisih antara biaya perolehan (setelah dikurangi dengan nilai pelunasan pokok dan amortisasi) dengan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai aset keuangan yang sebelumnya telah diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Kerugian penurunan nilai yang diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain atas investasi instrumen ekuitas yang diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas yang tersedia untuk dijual tidak dipulihkan.

2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)

k. Impairment of Financial Assets (continued)

Interest income on the impaired financial assets continues to be recognized using the original rate of interest used to discount the future cash flows for the purpose of measuring the impairment loss. When a subsequent event causes the amount of impairment loss to decrease, the impairment loss previously recognized is reversed through the statement of profit or loss and other comprehensive income.

For financial assets classified as available-for-sale, the Bank assesses at each statement of financial position date whether there is objective evidence that a financial asset or a group of financial assets is impaired. In the case of equity instruments classified as available-for-sale, a significant or prolonged decline in the fair value of the security below its cost is an objective evidence of impairment resulting in the recognition of an impairment loss. Impairment losses on available-for-sale marketable securities are recognized by transferring the cumulative loss that has been recognized directly in equity to the statement of profit or loss and other comprehensive income.

The cumulative loss that has been removed from equity and recognized in statement of profit or loss and other comprehensive income is the difference between the acquisition cost, net of any principal repayment and amortization, and the current fair value, less any impairment loss previously recognized in statement of profit or loss and other comprehensive income.

Impairment losses recognized in statement of profit or loss and other comprehensive income on investments in equity instruments classified as available-for-sale shall not be reversed.

PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Penting (lanjutan)

k. Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

Jika pada periode berikutnya, nilai wajar instrumen utang yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual meningkat dan peningkatan tersebut dapat secara obyektif dihubungkan dengan peristiwa yang terjadi setelah pengakuan kerugian nilai pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain maka kerugian penurunan nilai tersebut dipulihkan melalui laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya.

Jika persyaratan pinjaman yang diberikan, piutang atau surat-surat berharga yang dimiliki hingga jatuh tempo dinegosiasi ulang atau dimodifikasi karena debitur atau penerbit mengalami kesulitan keuangan, maka penurunan nilai diukur dengan suku bunga efektif awal yang digunakan sebelum persyaratan diubah.

Jika, pada suatu periode berikutnya, jumlah cadangan kerugian penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara obyektif pada peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui (seperti meningkatnya peringkat kredit debitur atau penerbit), maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui akan dipulihkan, dengan menyesuaikan akun cadangan. Jumlah pemulihan aset keuangan diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Penerimaan kembali pada tahun berjalan aset keuangan yang telah dihapusbukkan dikreditkan dengan menyesuaikan akun cadangan kerugian penurunan nilai.

Penerimaan kembali pinjaman yang telah dihapusbukkan pada tahun-tahun sebelumnya dicatat sebagai pendapatan operasional selain pendapatan bunga.

l. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Pada setiap tanggal pelaporan, Bank melakukan penilaian apakah terdapat indikasi bahwa aset non-keuangan mungkin mengalami penurunan nilai sesuai dengan PSAK No. 48 tentang "Penurunan Nilai Aset". Ketika sebuah indikator penurunan nilai ada atau ketika sebuah pengujian penurunan nilai tahunan untuk aset diperlukan, Bank membuat estimasi resmi atas jumlah terpulihkan.

2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)

k. Impairment of Financial Assets (continued)

If in a subsequent period, the fair value of debt instrument classified as available-for-sale securities increases and the increase can be objectively related to an event occurring after the impairment loss was recognized in statement of profit or loss and other comprehensive income, the impairment loss is reversed, with the amount of reversal recognized in statement of profit or loss and other comprehensive income.

If the terms of the loans and receivables or held-to-maturity marketable securities are renegotiated or otherwise modified because of financial difficulties of the borrower or issuer, impairment is measured using the original effective interest rate before the terms are modified.

If, in the next period, the amount of allowance for impairment losses is decreased and the decrease can be related objectively to an event that occurred after the recognition of the impairment losses (i.e. upgrade debtor's or issuer's collectability), the impairment loss that was previously recognized shall be reversed, by adjusting the allowance account. The reversal amount of financial assets is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

The recoveries of written-off financial assets in the current year are credited by adjusting the allowance for impairment losses accounts.

Recoveries of written-off loans from previous years are recorded as operational income other than interest income.

l. Impairment of Non-Financial Assets

At each reporting date, the Bank assesses whether there is any indication that its non-financial assets may be impaired in accordance with SFAS No. 48, "Impairment of Asset Value". When an indicator of impairment exists or when an annual impairment testing for an asset is required, the Bank makes a formal estimation of the recoverable amount.



PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Penting (lanjutan)

I. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan (lanjutan)

Nilai yang dapat dipulihkan adalah sebesar jumlah yang lebih tinggi dari nilai wajar aset (atau unit penghasil kas) dikurangi besarnya biaya untuk menjual dibandingkan dengan nilai pakai yang ditentukan untuk aset individu, kecuali aset tersebut menghasilkan arus kas masuk yang tidak tergantung lagi dari aset yang lain atau kumpulan aset, yang dalam hal jumlah terpulihkan dinilai sebagai bagian dari unit penghasil kas. Apabila nilai tercatat suatu aset (atau unit penghasil kas) melebihi jumlah terpulihkan, maka aset (atau unit penghasil kas) tersebut dianggap mengalami penurunan nilai dan diturunkan menjadi sebesar nilai yang dapat dipulihkan. Dalam menilai nilai pakai suatu aset, estimasi terhadap arus kas dipulihkan di masa depan akan didiskontokan menjadi nilai kini dengan menggunakan tingkat suku bunga diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar terhadap nilai waktu dari kas dan risiko spesifik aset (atau unit penghasil kas) tersebut.

Kerugian penurunan nilai akan dibebankan pada periode yang bersangkutan, kecuali aset tersebut telah dicatat sebesar jumlah yang direvaluasi, dalam hal ini kerugian penurunan nilai tersebut akan dibebankan langsung ke dalam selisih penilaian kembali aset bersangkutan.

Bank melakukan evaluasi pada setiap tanggal pelaporan apakah terdapat indikasi bahwa pengakuan kerugian penurunan nilai sebelumnya mungkin tidak lagi ada atau telah menurun. Bila terdapat indikasi tersebut, maka jumlah terpulihkan akan diestimasi. Kerugian penurunan nilai yang sebelumnya telah diakui akan dibalik hanya jika telah terjadi perubahan dalam estimasi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset sejak kerugian penurunan nilai terakhir diakui. Jika demikian, nilai tercatat aset akan ditingkatkan sejumlah nilai terpulihkan.

2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)

I. Impairment of Non-Financial Assets (continued)

Recoverable amount is the higher of an asset's (or cash-generating unit's) fair value less costs to sell and its value in use and is determined for an individual asset, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets or groups of assets, in which case the recoverable amount is assessed as part of the cash generating unit to which it belongs. When the carrying amount of an asset (or cash-generating unit) exceeds its recoverable amount, the asset (or cash-generating unit) is considered impaired and is written down to its recoverable amount. For assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset (or cash-generating unit).

An impairment loss is charged to operations on the period in which it arises, unless the asset is carried at a revalued amount, in which case the impairment loss is charged to the revaluation increment of the said asset.

An assessment is made at each reporting date as to whether there are any indications that previously recognized impairment losses may no longer exist or may have decreased. If such indications exist, the recoverable amounts are estimated. A previously recognized impairment loss is reversed only if there has been a change in the estimates used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognized. If that is the case, the carrying amount of the asset is increased to its recoverable amount.



PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Penting (lanjutan)

l. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan (lanjutan)

Peningkatan nilai aset setelah penilaian kembali oleh Bank tidak dapat melebihi nilai tercatat yang seharusnya diakui, setelah dikurangi penyusutan jika diasumsikan tidak terdapat penurunan nilai pada tahun sebelumnya. Pembalikan tersebut diakui di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain kecuali jika aset tersebut dicatat sebesar nilai yang dipulihkan dimana pembalikannya akan diakui sebagai peningkatan revaluasi. Setelah pembalikan tersebut dicatat, beban penyusutan akan disesuaikan ke depan untuk mengalokasikan nilai tercatat aset yang telah direvaluasi setelah dikurangi nilai sisa yang diperhitungkan secara sistematis sepanjang masa manfaat aset tersebut.

m. Efek-efek yang dibeli/dijual dengan janji dijual/dibeli kembali

Efek-efek yang dibeli dengan janji untuk dijual kembali diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang.

Efek-efek yang dibeli dengan janji untuk dijual kembali disajikan sebagai aset dalam laporan posisi keuangan sebesar jumlah penjualan kembali dikurangi dengan pendapatan bunga yang belum diamortisasi dan cadangan kerugian penurunan nilai. Selisih antara harga beli dan harga jual kembali diperlakukan sebagai pendapatan bunga yang ditangguhkan, dan diakui sebagai pendapatan selama periode sejak efek-efek tersebut dibeli hingga dijual menggunakan suku bunga efektif.

Efek-efek yang dijual dengan janji untuk dibeli kembali diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Efek-efek yang dijual dengan janji untuk dibeli kembali disajikan sebagai liabilitas dalam laporan posisi keuangan sebesar jumlah pembelian kembali, dikurangi dengan bunga dibayar dimuka yang belum diamortisasi. Selisih antara harga jual dan harga beli kembali diperlakukan sebagai bunga dibayar dimuka dan diakui sebagai beban bunga selama jangka waktu sejak efek-efek tersebut dijual hingga dibeli kembali menggunakan metode suku bunga efektif.

2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)

l. Impairment of Non-Financial Assets (continued)

The increased amount cannot exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation, had no impairment loss been recognized for the asset in prior years. Such reversal is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income unless the asset is carried at a revalued amount, in which case the reversal is treated as a revaluation increase. After such reversal, the depreciation expense is adjusted in future years to allocate the asset's revised carrying amount, minus any residual value, on a systematic basis over its remaining life.

m. Securities purchased/sold under agreements to resell/repurchase

Securities purchased under agreements to resell are classified as loans and receivables.

Securities purchased under agreements to resell are presented as asset in the statement of financial position, at the resale price net of unamortized interest income and allowance for impairment losses. The difference between the purchase price and the resale price is treated as unearned interest income, and recognized as income over the period starting from when those securities are purchased until they are sold using effective interest rate method.

Securities sold under agreement to repurchase are classified as financial liabilities measured at amortized cost.

Securities sold under agreements to repurchase are presented as liabilities in the statement of financial position, at the repurchase price, net of unamortized prepaid interest. The difference between the selling price and the repurchase price is treated as prepaid interest and recognized as interest expense over the period starting from when those securities are sold until they are repurchased using effective interest rate method.



PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Penting (lanjutan)

n. Aset Tetap

Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai. Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Selanjutnya, pada saat pemeriksaan yang signifikan dilakukan, biaya pemeriksaan itu diakui ke dalam jumlah tercatat (*carrying amount*) aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada saat terjadinya.

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus selama umur manfaat aset tetap yang diestimasi sebagai berikut:

	Tahun/ Years
Bangunan dan prasarana bangunan	10-20
Perabot kantor, peralatan kantor dan kendaraan	3-10
	Persentase/ Percentage
Bangunan dan prasarana bangunan	5-10
Perabot kantor, peralatan kantor dan kendaraan	10-33

Biaya pengurusan hak legal atas tanah dalam bentuk Hak Guna Usaha ("HGU"), Hak Guna Bangunan ("HGB") dan Hak Pakai ("HP") ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan tanah pada akun "Aset Tetap" dan tidak diamortisasi.

Sementara biaya pengurusan atas perpanjangan atau pembaruan hak legal atas tanah dalam bentuk HGU, HGB dan HP dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada saat terjadinya karena nilainya tidak signifikan.

2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)

n. Fixed Assets

Fixed assets are stated at cost minus accumulated depreciation and impairment losses. Such cost includes the cost of replacing part of the fixed assets when that cost is incurred, if the recognition criteria are met. Likewise, when a major inspection is performed, its cost is recognized in the carrying amount of the fixed assets as a replacement if the recognition criteria is satisfied. All other repairs and maintenance costs that do not meet the recognition criteria are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income as incurred.

Depreciation is calculated on a straight-line method over the estimated useful lives of the assets as follows:

Bangunan dan building improvements
Furniture and fixtures, office equipment and vehicles

Bangunan dan building improvements
Furniture and fixtures, office equipment and vehicles

Legal cost of land rights in the form of Business Usage Rights ("Hak Guna Usaha" or "HGU"), Building Usage Rights ("Hak Guna Bangunan" or "HGB") and Usage Rights ("Hak Pakai" or "HP") when the land was acquired initially are recognized as part of the cost of the land under the "Fixed Assets" account and not amortized.

Meanwhile the extension or the legal renewal costs of land rights in the form of HGU, HGB and HP is charged to the statement of profit or loss and other comprehensive income as incurred because its value is insignificant.

PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Penting (lanjutan)

n. Aset Tetap (lanjutan)

Nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan ditelaah, dan jika sesuai dengan keadaan, disesuaikan secara prospektif pada setiap akhir periode.

Bank melakukan penelaahan untuk menentukan adanya indikasi terjadinya penurunan nilai aset setiap kuartalan. Bank menentukan taksiran jumlah yang dapat direalisasi kembali atas semua asetnya jika terdapat suatu peristiwa atau kondisi yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset.

o. Agunan yang Diambil alih

Agunan yang diambil alih sehubungan dengan penyelesaian pinjaman yang diberikan disajikan sebagai bagian dari akun "Aset Lain-lain". Pada saat pengakuan awal, agunan yang diambil alih dibukukan pada nilai wajar setelah dikurangi perkiraan biaya untuk menjualnya maksimum sebesar liabilitas debitor di laporan posisi keuangan. Setelah pengakuan awal, agunan yang diambil alih dibukukan sebesar nilai yang lebih rendah antara nilai tercatat dengan nilai wajarnya setelah dikurangi dengan biaya untuk menjualnya. Selisih lebih saldo kredit di atas nilai realisasi bersih dari agunan yang diambil alih dibebankan ke dalam akun cadangan kerugian.

Beban-beban yang berkaitan dengan pemeliharaan agunan yang diambil alih dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada saat terjadinya.

Laba atau rugi yang diperoleh atau berasal dari penjualan agunan yang diambil alih disajikan sebagai bagian dari "Pendapatan (Beban) *Non-Operasional - Neto*" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

p. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka dibebankan pada usaha sesuai dengan masa manfaatnya dan disajikan sebagai bagian dari akun "Aset Lain-lain".

2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)

n. Fixed Assets (continued)

The residual values, useful lives and methods of depreciation are reviewed and adjusted prospectively when appropriate, at each period end.

The Bank evaluates any indication of asset impairment in quarterly basis. The Bank determines the estimated realizable amount of its assets if there is an event or condition which indicates impairment of the asset.

o. Foreclosed Assets

Collaterals acquired through foreclosures related to the loans settlement are presented as part of "Other Assets" account. At initial recognition, foreclosed assets are stated at fair value, net of estimated costs to sell at the maximum at the borrower's liabilities as stated in the statement of financial position. After initial recognition, foreclosed assets are recorded at the amount whichever is lower of the carrying amount and fair value, net of estimated costs to sell. The excess of the uncollectible loan balance over the value of the collateral is charged to allowance for impairment losses.

Maintenance expenses of foreclosed assets are charged to the statement of profit or loss and other comprehensive income as incurred.

Gains or losses earned or incurred from the sale of foreclosed assets are presented as part of "Non-Operating Income (Expense) - Others - Net" in the statement of profit or loss and other comprehensive income for the current year.

p. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are charged to operations over the period benefited and presented as part of "Other Assets" account.

PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Penting (lanjutan)

q. Simpanan

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah (di luar bank lain) kepada Bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana. Simpanan terdiri dari giro, tabungan dan deposito berjangka.

Giro, tabungan dan deposito berjangka diakui sebesar nilai wajar pada awalnya dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengakuan awal simpanan dan biaya transaksi yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari EIR.

r. Simpanan dari Bank Lain

Simpanan dari bank lain terdiri dari liabilitas terhadap bank lain, baik dalam maupun luar negeri, dalam bentuk giro, tabungan, dan *interbank call money* dengan periode jatuh tempo menurut perjanjian kurang dari atau sama dengan 90 hari dan deposito berjangka.

Simpanan dari bank lain diakui sebesar nilai wajar pada awalnya dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan EIR. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan diskonto atau premi yang terkait dengan pengakuan awal simpanan dari bank lain dan biaya transaksi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari EIR.

s. Pinjaman yang Diterima

Pinjaman yang diterima merupakan dana yang diterima dari bank lain, Bank Indonesia atau pihak lain dengan kewajiban pembayaran kembali sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman.

t. Efek Hutang yang Diterbitkan

Efek hutang yang diterbitkan diakui sebesar nilai wajar pada awalnya dan selanjutnya diukur sebesar nilai biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode EIR. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengakuan awal efek hutang yang diterbitkan dan biaya transaksi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari EIR.

2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)

q. Deposits

Deposits are deposits of customers (excluding other banks) with the Bank based on deposit agreements. Deposits consist of demand deposits, saving deposits and time deposit.

Demand deposits, saving deposits and time deposits are initially recognized at fair value and subsequently measured at amortized cost. Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium related to the initial recognition of deposits and transaction costs that are an integral part of the EIR.

r. Deposits from Other Banks

Deposits from other banks represent liabilities to other domestic and overseas banks, in the form of demand deposits, saving deposits, and interbank call money with maturity period based on agreement less than or equal to 90 days and time deposits.

Deposits from other banks are initially recognized at fair value and subsequently measured at amortized cost using the EIR. Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium related to the initial recognition of deposits from other bank and transaction costs that are an integral part of the EIR.

s. Borrowings

Borrowings are funds received from other banks, Bank Indonesia or other parties with payment obligation based on borrowings agreements.

t. Debt Securities Issued

Debt securities issued are initially recognized at fair value and subsequently measured at amortized cost using EIR method. Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium related to the initial recognition of debt securities issued and transaction costs that are an integral part of EIR.



PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Penting (lanjutan)

u. Pendapatan dan Beban Bunga

Instrumen keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, aset dan liabilitas keuangan yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual, pendapatan maupun beban bunganya diakui dengan menggunakan EIR, yaitu suku bunga yang akan mendiskonto secara tepat estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang sepanjang perkiraan umur instrumen keuangan tersebut atau, jika lebih tepat untuk masa yang lebih singkat, sebagai nilai tercatat bersih dari aset atau liabilitas keuangan tersebut. Perhitungan dilakukan dengan mempertimbangkan seluruh syarat dan ketentuan kontraktual instrumen keuangan termasuk *fee*/biaya tambahan yang terkait secara langsung dengan instrumen tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari EIR.

Nilai tercatat aset atau liabilitas keuangan disesuaikan jika Bank merevisi estimasi pembayaran atau penerimaan. Nilai tercatat yang disesuaikan tersebut dihitung dengan menggunakan EIR awal dan perubahan nilai tercatat dibukukan pada laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lainnya. Tetapi untuk aset keuangan yang telah direklasifikasi, dimana pada tahun berikutnya Bank meningkatkan estimasi pemulihan kas sebagai hasil dari peningkatan pengembalian penerimaan kas, dampak peningkatan pemulihan tersebut diakui sebagai penyesuaian EIR sejak tanggal perubahan estimasi.

Ketika nilai tercatat aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa telah diturunkan akibat kerugian penurunan nilai, pendapatan bunga tetap diakui pada tingkat suku bunga yang digunakan untuk mendiskontokan arus kas masa mendatang dalam pengukuran kerugian penurunan nilai.

Pinjaman yang diberikan dan aset produktif lainnya (tidak termasuk efek-efek) diklasifikasikan sebagai *non-performing* jika telah masuk dalam klasifikasi kurang lancar, diragukan atau macet. Sedangkan efek-efek diklasifikasikan sebagai *non-performing*, jika penerbit efek mengalami wanprestasi dalam memenuhi pembayaran bunga dan/atau pokok atau memiliki peringkat paling kurang 1 (satu) tingkat di bawah peringkat investasi.

2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)

u. Interest Income and Expense

All financial instruments measured at amortized cost, financial assets and liabilities classified as available-for-sale, its interest incomes and expenses are recognized using the EIR, which is the rate that exactly discounts the estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial instrument or a shorter period, where appropriate, to the net carrying amount of the financial asset or financial liability. The calculation takes into account all contractual terms of the financial instrument and included any fees or incremental costs that are directly attributable to the instrument and are an integral part of the EIR.

The carrying amount of the financial asset or liability is adjusted if the Bank revises its estimates of payments or receipts. The adjusted carrying amount is calculated using the original EIR and the change in carrying amount is recorded in the statement of profit or loss and other comprehensive income. However, for a reclassified financial asset for which the Bank subsequently increases its estimates of future cash receipts as a result of increased recoverability of those cash receipts, the effect of that increase is recognized as an adjustment to the EIR from the date of the change in estimate.

Once the recorded value of a financial asset or a group of similar financial assets has been reduced due to an impairment loss, interest income continues to be recognized using the rate of interest used to discount the future cash flows for the purpose of measuring the impairment loss.

Loans and other earning assets (excluding securities) are considered as non-performing when they are classified as substandard, doubtful, or loss. Securities are categorized as non-performing when the issuer of securities defaults on its interest and/or principal payments or if they are rated at least 1 (one) level below investment grade.



PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Penting (lanjutan)

v. Pendapatan dan Beban Provisi dan Komisi

Pendapatan dan beban provisi dan komisi yang jumlahnya material yang berkaitan langsung dengan kegiatan pemberian asset keuangan diakui sebagai bagian/(pengurang) atau penambah dari biaya perolehan asset keuangan yang bersangkutan dan akan diakui sebagai pendapatan dengan cara diamortisasi berdasarkan EIR sepanjang perkiraan umur aset atau liabilitas keuangan.

Saldo beban yang ditangguhkan dan pendapatan komisi atas pinjaman yang diberikan yang diakhiri atau diselesaikan sebelum jatuh tempo diakui sebagai pendapatan dari penyelesaian.

w. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Kebijakan akuntansi atas transaksi dan saldo dalam mata uang asing didasarkan pada peraturan BAPEPAM-LK No. VIII.G.7 dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia ("PAPI"). Bank mengacu pada PAPI dimana transaksi dalam mata uang asing dicatat dalam Rupiah dengan menggunakan kurs laporan (penutupan) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu kurs tengah yang merupakan rata-rata kurs beli dan kurs jual berdasarkan Reuters masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 pada pukul 16:00 WIB pada tanggal laporan posisi keuangan.

Laba atau rugi kurs yang terjadi dikreditkan atau dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, kurs tengah mata uang asing adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ 31 December 2018	31 Desember/ 31 December 2017	
Pound Sterling Inggris	18.311,50	18.325,62	Great Britain Pound Sterling
Euro Eropa	16.440,66	16.236,23	European Euro
Franc Swiss	14.595,28	13.901,13	Swiss Franc
Dolar Amerika Serikat	14.380,00	13.567,50	United States Dollar
Dolar Kanada	10.560,72	10.821,97	Canadian Dollar
Dolar Singapura	10.554,91	10.154,56	Singapore Dollar
Dolar Australia	10.162,35	10.594,19	Australian Dollar
Dolar Selandia Baru	9.659,05	9.650,57	New Zealand Dollar

2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)

v. Fees and Commissions Income and Expense

Fees and commissions that have material amount directly related with the acquisition of financial assets are recognized as part/(deduction) or addition of acquisition cost of related financial assets and will be recognized as income and amortized using the EIR during the expected life of financial assets or liabilities.

The outstanding balances of deferred fees and commission income, on loans receivable that are terminated or settled prior to maturity are recognized as income on settlement.

w. Foreign Currency Transactions and Balances

Accounting policy for transaction and balances in foreign transaction is based on BAPEPAM-LK rule No. VIII.G.7 and Guidelines for Indonesian Bank Accounting ("PAPI"). The Bank refers to PAPI when transactions involving foreign currencies are recorded in Rupiah using the reporting (closing) rate set by Bank Indonesia that is the middle rate, the average of bid rate and ask rate based on Reuters on 31 December 2018 and 2017, respectively, at 16:00 hours Western Indonesian Time prevailing at statement of financial position date.

The resulting gains or losses are credited or charged to the statement of profit or loss and other comprehensive income for the current year.

As of 31 December 2018 and 2017, the middle rates of the foreign currencies are as follows:

PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Penting (lanjutan)

w. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, kurs tengah mata uang asing adalah sebagai berikut: (lanjutan)

	31 Desember/ 31 December 2018
Ringgit Malaysia	3.476,79
Yuan China Renminbi	2.090,57
Dolar Hong Kong	1.836,28
Kroner Swedia	1.605,04
Yen Jepang	130,62

x. Imbalan Kerja

Beban pensiun berdasarkan program dana pensiun manfaat pasti ditentukan melalui perhitungan aktuarial secara periodik dengan menggunakan metode *projected-unit-credit* dan menerapkan asumsi atas tingkat diskonto, hasil yang diharapkan atas aset dana pensiun dan tingkat kenaikan manfaat pasti pensiun tahunan.

Seluruh pengukuran kembali, terdiri atas keuntungan dan kerugian aktuarial dan hasil atas aset dana pensiun (tidak termasuk bunga bersih) diakui langsung melalui penghasilan komprehensif lainnya dengan tujuan agar aset atau kewajiban pensiun bersih diakui dalam laporan posisi keuangan untuk mencerminkan nilai penuh dari defisit dan surplus dana pensiun. Pengukuran kembali tidak direklasifikasikan ke laba atau rugi pada periode berikutnya.

Seluruh biaya jasa lalu diakui pada saat yang lebih dulu antara ketika amandemen/kurtailmen terjadi atau ketika biaya restrukturisasi atau pemutusan hubungan kerja diakui. Sebagai akibatnya, biaya jasa lalu yang belum *vested* tidak lagi dapat ditangguhkan dan diakui selama periode *vesting* masa depan.

2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)

w. Foreign Currency Transactions and Balances (continued)

As of 31 December 2018 and 2017, the middle rates of the foreign currencies are as follows: (continued)

	31 Desember/ 31 December 2017	
	3.352,07	Malaysian Ringgit
	2.083,64	Chinese Yuan Renminbi
	1.736,21	Hong Kong Dollar
	1.650,05	Swedish Kroner
	120,52	Japanese Yen

x. Employee Benefits

Pension costs defined benefit pension plans are determined by periodic actuarial calculation using the *projected-unit-credit* method and applying the assumptions on discount rate, expected return on plan assets and annual rate of increase in compensations.

All re-measurements, comprising of actuarial gains and losses, and the return of plan assets (excluding net interest) are recognized immediately through other comprehensive income in order for the net pension asset or liability recognized in the statement of financial position to reflect the full value of the plan deficit and surplus. Re-measurements are not reclassified to profit or loss in subsequent periods.

All past service costs are recognized at the earlier of when the amendment/curtailment occurs and when the related restructuring or termination costs is recognized. As a result, unvested past service costs can no longer be deferred and recognized over the future vesting period.

PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Penting (lanjutan)

x. Imbalan Kerja (lanjutan)

Beban bunga dan pengembalian aset dana pensiun yang diharapkan sebagaimana digunakan dalam PSAK No. 24 digantikan dengan beban bunga - bersih, yang dihitung dengan menggunakan tingkat diskonto untuk mengukur kewajiban manfaat pasti - bersih atau aset pada saat awal dari tiap periode pelaporan tahunan.

Bank memiliki program pensiun iuran pasti. Imbalan yang akan diterima karyawan ditentukan berdasarkan jumlah iuran yang dibayarkan pemberi kerja dan karyawan ditambah dengan hasil investasi iuran tersebut.

y. Pajak Penghasilan

Bank menerapkan PSAK No. 46, "Pajak Penghasilan", yang mengharuskan Perusahaan untuk memperhitungkan konsekuensi pajak kini dan pajak masa depan atas pemulihan di masa depan (penyelesaian) dari jumlah tercatat aset (liabilitas) yang diakui dalam laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi serta peristiwa lain yang terjadi dalam periode berjalan.

Bank menerapkan metode posisi keuangan dalam menghitung beban pajak tangguhannya. Dengan metode ini, aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui pada setiap tanggal pelaporan sebesar perbedaan temporer aset dan liabilitas untuk tujuan akuntansi dan tujuan pajak. Metode ini juga mengharuskan pengakuan manfaat pajak di masa akan datang, jika kemungkinan realisasi manfaat tersebut di masa mendatang cukup besar (*probable*). Tarif pajak yang berlaku atau yang secara substansial telah berlaku digunakan dalam menentukan pajak penghasilan tangguhan.

Aset pajak tangguhan diakui apabila terdapat kemungkinan besar bahwa jumlah laba fiskal pada masa datang akan memadai untuk mengkompensasi perbedaan temporer yang menimbulkan aset pajak tangguhan tersebut.

2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)

x. Employee Benefits (continued)

The interest costs and expected return on plan assets used in the previous version of SFAS No. 24 are replaced with a net-interest amount, which are calculated by applying the discount rate to the net defined benefit liability or asset at the start of each annual reporting period.

The Bank has a defined contribution plan. The benefit to be received by employees is determined based on the amount of contribution paid by the employer and employee and the investment earnings of the fund.

y. Income Tax

The Bank applied SFAS No. 46, "Accounting for Income Tax", which requires the Company to account for the current and future tax consequences of the future recovery (settlement) of the carrying amount of assets (liabilities) that are recognized in the statements of financial position and transactions and other events of the current period.

The Bank adopts the financial position method in determining its deferred tax. Under this method, deferred tax assets and liabilities are recognized at each reporting date for temporary differences between the financial and tax bases of assets and liabilities. This method also requires the recognition of future tax benefits, to the extent that realization of such benefits is probable. Currently enacted or substantively enacted tax rates are used in the determination of deferred income tax.

Deferred tax assets are recognized to the extent that it is probable that future taxable profit will be available to compensate the temporary differences which result in such deferred tax assets.



PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Penting (lanjutan)

y. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas tangguhan terkait pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama, baik atas entitas kena pajak yang sama ataupun berbeda dan adanya niat untuk melakukan penyelesaian saldo-saldo tersebut secara neto.

Perubahan terhadap kewajiban perpajakan dicatat pada saat diterimanya surat ketetapan, atau apabila dilakukan banding, ketika hasil banding diterima.

z. Laba per saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham dengan jumlah saham pada tahun bersangkutan.

aa. Transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali

Bank menerapkan PSAK No. 38, "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali", yang menggantikan PSAK No. 38, "Akuntansi Restrukturisasi Entitas Sepengendali", kecuali atas saldo selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali yang diakui sebelumnya, disajikan sebagai bagian dari "Tambahan Modal Disetor" dalam bagian ekuitas. PSAK No. 38 mengatur tentang akuntansi kombinasi bisnis entitas sepengendali, baik untuk entitas yang menerima bisnis maupun untuk entitas yang melepas bisnis.

Dalam PSAK No. 38, pengalihan bisnis antara entitas sepengendali tidak mengakibatkan perubahan substansi ekonomi kepemilikan atas bisnis yang dialihkan dan tidak dapat menimbulkan laba atau rugi bagi Bank secara keseluruhan ataupun bagi entitas individual dalam Bank tersebut. Karena pengalihan bisnis antara entitas sepengendali tidak mengakibatkan perubahan substansi ekonomi, bisnis yang dipertukarkan dicatat pada nilai buku sebagai kombinasi bisnis dengan menggunakan metode penyatuan kepemilikan.

2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)

y. Income Tax (continued)

Deferred income tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset current tax assets against current tax liabilities and when the deferred income tax assets and liabilities relate to income taxes levied by the same taxation authority on either the same taxable entity or different taxable entities where there is an intention to settle the balances on a net basis.

Amendments to taxation obligations are recorded when an assessment is received, or if an appeal is applied, when the results of the appeal are received.

z. Earning per share

Basic earnings per share is computed by dividing income for the year attributable to equity holders by the shares outstanding during the year.

aa. Restructuring transactions among entities under common control

The Bank prospectively adopted SFAS No. 38, "Business Combinations of Entities Under Common Control", which supersedes SFAS No. 38, "Accounting for Restructuring of Entities Under Common Control", except for the previously recognized difference in value of restructuring transactions of entities under common control, are presented as "Additional Paid-in Capital" in the equity section. PSAK No. 38 prescribes the accounting for business combinations of entities under common control, for both the entity which receiving the business and the entity which disposing the business.

Under SFAS No. 38 transfer of business within entities under common control does not result in a change of the economic substance of ownership of the business being transferred and would not result in a gain or loss to the Bank or to the individual entity within the Bank. Since the transfer of business of entities under common control does not result in a change of the economic substance, the business being exchanged is recorded at book values as a business combination using the pooling-of-interests method.



PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Penting (lanjutan)

aa. Transaksi restrukturisasi antara entitas sependali (lanjutan)

Dalam menerapkan metode penyatuan kepemilikan, komponen laporan keuangan dimana terjadi kombinasi bisnis dan untuk periode lain yang disajikan untuk tujuan perbandingan, disajikan sedemikian rupa seolah-olah kombinasi bisnis telah terjadi sejak awal periode terjadi sependalian. Selisih antara nilai tercatat transaksi kombinasi bisnis dan jumlah imbalan yang dialihkan diakui dalam akun "Tambahkan Modal Disetor - Neto".

ab. Informasi Segmen

Segmen operasi adalah komponen Bank yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban, yang hasil operasinya dikaji ulang secara regular oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya serta menyediakan informasi keuangan yang dapat dipisahkan. Segmen operasi terbagi dalam kelompok *wholesale*, *retail* dan lainnya.

ac. Perubahan kebijakan akuntansi dan pengungkapan

Bank telah menerapkan standar akuntansi berikut pada tanggal 1 Januari 2018 yang dianggap relevan dengan Bank:

a. Amandemen PSAK No. 2: Laporan Arus Kas tentang Prakarsa Pengungkapan

Amandemen ini mensyaratkan entitas untuk menyediakan pengungkapan yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan, termasuk perubahan yang timbul dari arus kas maupun perubahan non-kas.

2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)

aa. Restructuring transactions among entities under common control (continued)

For applying the pooling-of-interests method, the components of the financial statements for the period during which the business combination occurred and for other periods presented, for comparison purposes, are presented in such a manner as if the business combination has already happened since the beginning of the periods during which the entities were under common control. The difference between the carrying amounts of the business combination transaction and the consideration transferred is recognized under the account "Additional Paid-in Capital - Net".

ab. Segment Information

An operating segment is a Bank's component that is involved business activities which derives income and incur expenses, which the operating results is reviewed regularly by operational decision maker for making decisions related to resources that is allocated to the segment and evaluates the performance and provide separable financial information. The operating segment has been determined to be wholesale, retail and others.

ac. Change in accounting policies and disclosure

The Bank adopted the following accounting standards, which are considered relevant, starting on 1 January 2018:

a. Amendments to SFAS No. 2: Statement of Cash Flows on the Disclosures Initiative

This amendments requires entities to provide disclosures that enable the financial statements users to evaluate the changes in liabilities arising from financing activities, including changes from cash flow and non-cash.



PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Penting (lanjutan)

ac. Perubahan kebijakan akuntansi dan pengungkapan (lanjutan)

Bank telah menerapkan standar akuntansi berikut pada tanggal 1 Januari 2018 yang dianggap relevan dengan Bank: (lanjutan)

- b. Amandemen PSAK No. 46: Pajak Penghasilan tentang Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang Belum Direalisasi

Amandemen ini mengklarifikasi bahwa untuk menentukan apakah laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dapat dimanfaatkan; estimasi atas kemungkinan besar laba kena pajak masa depan dapat mencakup pemulihan beberapa aset entitas melebihi jumlah tercatatnya.

Bank telah mengevaluasi penyesuaian terhadap standar akuntansi tersebut tidak menimbulkan dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan.

ad. Pertimbangan dan Estimasi Akuntansi yang Signifikan

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Bank, Manajemen telah melakukan pertimbangan dan estimasi profesional dalam menentukan jumlah yang diakui dalam laporan keuangan. Pertimbangan dan estimasi profesional yang signifikan adalah sebagai berikut:

Usaha yang berkelanjutan

Manajemen Bank telah melakukan penilaian atas kemampuan Bank untuk melanjutkan kelangsungan usahanya dan berkeyakinan bahwa Bank memiliki sumber daya untuk melanjutkan usahanya di masa mendatang.

Selain itu, Manajemen menyadari bahwa tidak ada ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan terhadap kemampuan Bank untuk melanjutkan kelangsungan usahanya. Oleh karena itu, laporan keuangan telah disusun atas dasar usaha yang berkelanjutan.

2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)

ac. Change in accounting policies and disclosure (continued)

The Bank adopted the following accounting standards, which are considered relevant, starting on 1 January 2018: (continued)

- b. *Amendments to SFAS No. 46: Incomes Taxes on the Recognition of Deferred Tax assets for Unrealized Losses*

This amendments clarifies that to determine whether the taxable income will be available so that the deductible temporary differences can be utilized; estimates of the most likely future taxable income can include recovery of certain assets of the entity exceeds its carrying amount.

The Bank has evaluated the amendment of these accounting standards did not have significant impact on the financial statements.

ad. Judgments and Significant Accounting Estimates

In the process of applying the Bank's accounting policies, Management has exercised professional judgment and made estimates in determining the amounts recognized in the financial statements. The most significant uses of the professional judgment and estimates are as follows:

Going concern

The Bank's management has made an assessment of the Bank's ability to continue as a going concern and is satisfied that the Bank has the resources to continue in business for the foreseeable future.

Furthermore, the Management realized that there are no material uncertainties that may cast significant doubt upon the Bank's ability to continue as a going concern. Therefore, the financial statements continue to be prepared on a going concern basis.

PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Penting (lanjutan)

ad. Pertimbangan dan Estimasi Akuntansi yang Signifikan (lanjutan)

Nilai wajar atas instrumen keuangan

Bila nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang tercatat pada laporan posisi keuangan tidak tersedia di pasar aktif, nilainya ditentukan dengan menggunakan berbagai teknik penilaian termasuk penggunaan model matematika. Masukan (*input*) untuk model ini berasal dari data pasar yang bisa diamati sepanjang data tersebut tersedia, namun bila data pasar yang bisa diamati tersebut tidak tersedia, digunakan pertimbangan manajemen untuk menentukan nilai wajar.

Pertimbangan manajemen tersebut mencakup pertimbangan likuiditas dan masukan model seperti volatilitas untuk transaksi derivatif yang berjangka panjang dan tingkat diskonto, tingkat pelunasan dipercepat dan asumsi tingkat gagal bayar.

Bank menampilkan nilai wajar atas instrumen keuangan berdasarkan hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- Tingkat 1 harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- Tingkat 2 input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung; dan
- Tingkat 3 input untuk aset dan liabilitas yang bukan berdasarkan pada pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi).

Nilai wajar atas instrumen derivatif yang dinilai menggunakan teknik penilaian dengan menggunakan komponen yang dapat diamati di pasar terutama adalah *swap* suku bunga, *swap* mata uang dan kontrak pertukaran mata uang. Teknik penilaian yang paling banyak digunakan meliputi model penilaian *forward* dan *swap* yang menggunakan perhitungan nilai kini. Model tersebut menggabungkan berbagai komponen yang meliputi kualitas kredit dari *counterparty*, nilai *spot* dan kontrak berjangka serta kurva tingkat suku bunga.

2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)

ad. Judgments and Significant Accounting Estimates (continued)

Fair value of financial instruments

When the fair values of financial assets and financial liabilities recorded on the statement of financial position cannot be derived from active markets, they are determined using a variety of valuation techniques that include the use of mathematical models. The inputs to these models are derived from observable market data where possible, but where observable market data are not available, management judgment is required to establish fair values.

Management judgments include considerations of liquidity and model inputs such as volatility for long term derivatives and discount rates, early payment rates and default rate assumptions.

The Bank presents fair value of financial instruments based on the following fair value hierarchy:

- *Level 1 quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities;*
- *Level 2 inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability either directly (example, price) or indirectly; and*
- *Level 3 inputs for the asset and liability that are not based on observable market data (unobservable inputs).*

The fair values of derivatives instrument valued by valuation techniques using components which can be observed in the market, primarily are interest rate swaps, currency swaps and currency exchange contracts. Most widely used valuation techniques include forward and swap valuation models which use the present value calculation. The models incorporate various components which include the credit quality of the counterparty, spot value and future contracts and interest rate curve.

PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Penting (lanjutan)

ad. Pertimbangan dan Estimasi Akuntansi yang Signifikan (lanjutan)

Nilai wajar atas instrumen keuangan (lanjutan)

Teknik penilaian termasuk model nilai tunai dan arus kas yang didiskontokan, dan perbandingan dengan instrumen yang sejenis dimana terdapat harga pasar yang dapat diobservasi. Asumsi dan input yang digunakan dalam teknik penilaian termasuk suku bunga bebas risiko (*risk-free*) dan suku bunga acuan, *credit spread* dan variabel lainnya yang digunakan dalam mengestimasi tingkat diskonto, harga obligasi, kurs valuta asing, serta tingkat kerentanan dan korelasi harga yang diharapkan. Tujuan dari teknik penilaian adalah penentuan nilai wajar yang mencerminkan harga dari instrumen keuangan pada tanggal pelaporan yang akan ditentukan oleh para partisipan di pasar dalam suatu transaksi yang wajar.

Penurunan nilai kredit yang diberikan

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Bank menelaah kredit yang diberikan untuk menilai apakah penurunan nilai harus dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Secara khusus, pertimbangan manajemen diperlukan dalam estimasi jumlah dan waktu arus kas di masa mendatang ketika menentukan penurunan nilai.

Dalam estimasi arus kas tersebut, Bank melakukan penilaian atas kondisi keuangan peminjam dan nilai realisasi bersih agunan. Estimasi tersebut didasarkan pada asumsi dari sejumlah faktor dan hasil aktual mungkin berbeda, sehingga mengakibatkan perubahan penyisihan di masa mendatang.

Penurunan nilai aset yang tersedia untuk dijual dan tagihan akseptasi

Bank menelaah aset yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual dan tagihan akseptasi pada setiap tanggal laporan posisi keuangan untuk menilai apakah telah terjadi penurunan nilai. Penilaian tersebut menggunakan pertimbangan yang sama seperti yang diterapkan pada penilaian secara individual atas kredit yang diberikan.

2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)

ad. Judgments and Significant Accounting Estimates (continued)

Fair value of financial instruments (continued)

Valuation techniques include net present value and discounted cash flow models, and comparison to similar instruments for which market observable prices exist. Assumptions and inputs used in valuation techniques include risk-free and benchmark interest rates, credit spreads and other variables used in estimating discount rates, bond prices, foreign currency exchange rates, and expected price volatilities and correlations. The objective of valuation technique is to arrive at a fair value determination that reflects the price of the financial instrument at the reporting date that would have been determined by market participants acting at arms length.

Impairment losses on loans

The Bank reviews its loans at each statement of financial position date to assess whether an impairment loss should be recorded in the statement of profit or loss and other comprehensive income. In particular, judgment by management is required in the estimation of the amount and timing of future cash flows when determining the impairment loss.

In estimating these cash flows, the Bank makes judgment about the borrower's financial situation and the net realizable value of collateral. These estimates are based on assumptions about a number of factors and actual results may differ in future changes to the allowance.

Impairment in value of available-for-sale asset and acceptances receivable

The Bank reviews assets which are classified as available-for-sale and acceptances receivables at each financial position date to assess whether impairment has occurred. The assessment uses the same considerations as applied to individual assessment on loans.



PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Penting (lanjutan)

ad. Pertimbangan dan Estimasi Akuntansi yang Signifikan (lanjutan)

Penurunan nilai aset non keuangan

Bank mengevaluasi penurunan nilai aset apabila terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset tidak dapat dipulihkan kembali. Faktor-faktor penting yang dapat menyebabkan penelaahan penurunan nilai adalah sebagai berikut:

- a) performa yang tidak tercapai secara signifikan terhadap ekspektasi historis atau proyeksi hasil operasi di masa yang akan datang;
- b) perubahan yang signifikan dalam cara penggunaan aset atau strategi bisnis secara keseluruhan; dan
- c) industri atau tren ekonomi yang secara signifikan bernilai negatif.

Bank mengakui kerugian penurunan nilai apabila nilai tercatat aset melebihi nilai yang dapat dipulihkan. Jumlah terpulihkan adalah nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurang biaya untuk menjual dengan nilai pakai aset (atau unit penghasil kas). Jumlah terpulihkan diestimasi untuk aset individual atau, jika tidak memungkinkan, untuk unit penghasil kas yang mana aset tersebut merupakan bagian daripada unit tersebut.

Metode Suku Bunga Efektif (EIR)

Sejak Agustus 2018, Manajemen mengubah estimasi ekspektasi umur kredit perumahan dari pendekatan umur kontraktual menjadi umur *behaviour*. Manajemen akan melakukan penilaian kembali perilaku umur behavior untuk menentukan estimasi umur terbaik kredit perumahan secara, berkala.

2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)

ad. Judgments and Significant Accounting Estimates (continued)

Impairment of non-financial assets

The Bank assesses impairment of assets whenever events or changes in circumstances that would indicate that the carrying amount of an asset may not be recoverable. The factors that the Bank considers important which could trigger an impairment review include the following:

- a) significant underperformance relative to expected historical or projected future operating results;
- b) significant changes in the manner of use of the acquired assets or the strategy for overall business; and
- c) significant negative industry or economic trends.

The Bank recognizes an impairment loss whenever the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the higher of an asset's (or cash-generating units) fair value less costs to sell and its value in use. Recoverable amounts are estimated for individual assets or, if it is not possible, for the cash-generating unit to which the asset belongs.

Effective Interest Rate (EIR) Method

Since August 2018, Management changed the estimated expected life of mortgage loan from contractual life to behaviour life approach. Management will reassess the behavior life to determine the best estimated life of housing loans, regularly.

PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Penting (lanjutan)

ad. Pertimbangan dan Estimasi Akuntansi yang Signifikan (lanjutan)

Aset pajak tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui atas jumlah pajak penghasilan terpulihkan (*recoverable*) pada periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer. Justifikasi manajemen diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, sesuai dengan perkiraan waktu dan tingkat laba fiskal di masa mendatang sejalan dengan strategi rencana perpajakan ke depan.

Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

Bank menetapkan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan apakah definisi yang ditetapkan PSAK No. 55 dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Bank seperti diungkapkan pada Catatan 2c.

Imbalan kerja

Penentuan liabilitas imbalan kerja Bank bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dan manajemen Bank dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian.

Penyusutan aset tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 3 sampai dengan 20 tahun.

Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi.

2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)

ad. Judgments and Significant Accounting Estimates (continued)

Deferred tax assets

Deferred tax assets are recognized for the future recoverable taxable income arising from temporary difference. Management judgment is required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing on level of future taxable profits together with future tax strategy.

Classification of financial assets and liabilities

The Bank determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in PSAK No. 55. Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Bank's accounting policies disclosed in Note 2c.

Employee benefits

The Bank's employee benefits liabilities is determined dependent on its selection of certain assumptions used by the independent actuaries and the Bank's management in calculating such amounts. Those assumptions include among others, discount rates, future annual salary increase, annual employee turnover rate, disability rate, retirement age and mortality rate.

Depreciation of fixed assets

The costs of fixed assets are depreciated on a straight-line method over its estimated useful life. Management estimates the useful life of these fixed assets to be between 3 to 20 years.

Changes in the expected level of usage and technological development could impact the economic useful life and the residual value of these fixed assets, and therefore future depreciation charges could be revised.



PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Penting (lanjutan)

ad. Pertimbangan dan Estimasi Akuntansi yang Signifikan (lanjutan)

Pajak penghasilan

Bank mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

3. Kas

Akun ini terdiri dari:

	<u>31 Desember/ 31 December 2018</u>	<u>31 Desember/ 31 December 2017</u>
Rupiah	471.848	326.846
Mata uang asing		
Dolar Amerika Serikat	26.393	46.092
Dolar Singapura	21.136	25.360
Total	<u>519.377</u>	<u>398.298</u>

Kas dalam Rupiah termasuk uang pada mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) sejumlah Rp11.958 dan Rp13.645 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

4. Giro pada Bank Indonesia

Akun ini terdiri dari:

	<u>31 Desember/ 31 December 2018</u>	<u>31 Desember/ 31 December 2017</u>
Rupiah	3.561.083	3.817.600
Dolar Amerika Serikat		
(USD172.084.914 dan USD166.125.914, masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017)	2.474.581	2.253.913
Total	<u>6.035.664</u>	<u>6.071.513</u>

Bank dipersyaratkan untuk memiliki Giro Wajib Minimum (GWM) dalam mata uang Rupiah dalam kegiatannya sebagai bank umum, serta GWM dalam mata uang asing dalam kegiatannya melakukan transaksi mata uang asing.

2. Summary of Significant Accounting Policies (continued)

ad. Judgments and Significant Accounting Estimates (continued)

Income tax

The Bank recognizes liabilities for corporate income tax based on estimation of whether additional corporate income tax will be due.

3. Cash

This account consists of:

	<u>31 Desember/ 31 December 2018</u>	<u>31 Desember/ 31 December 2017</u>
Rupiah	471.848	326.846
Foreign currencies		
United States Dollar	26.393	46.092
Singapore Dollar	21.136	25.360
Total	<u>519.377</u>	<u>398.298</u>

Cash in Rupiah includes cash in Automatic Teller Machines (ATM) amounting to Rp11,958 and Rp13,645 as of 31 December 2018 and 2017, respectively.

4. Current Accounts with Bank Indonesia

This account consists of:

	<u>31 Desember/ 31 December 2018</u>	<u>31 Desember/ 31 December 2017</u>
Rupiah	3.561.083	3.817.600
United States Dollar		
(USD172,084,914 and USD166,125,914 as of 31 December 2018 and 2017, respectively)	2.474.581	2.253.913
Total	<u>6.035.664</u>	<u>6.071.513</u>

The Bank is required to maintain minimum statutory reserves (GWM) in Rupiah for conventional banking and statutory reserves in foreign currencies for foreign exchange transactions.



PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

4. Giro pada Bank Indonesia (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, GWM dalam Rupiah dan mata uang asing masing-masing sebesar:

	31 Desember/ 31 December 2018	31 Desember/ 31 December 2017	
Rupiah			Rupiah
Giro Wajib Minimum Primer	6,60%	6,78%	Primary Statutory Reserve
Giro Wajib Minimum Sekunder	-	19,48%	Secondary Statutory Reserve
PLM (Penyangga Likuiditas Makroprudensial*)	18,81%	-	Macroprudential Liquidity Buffer**)
RIM (Rasio Intermediasi Makroprudensial**)	87,64%	-	Macroprudential Intermediation Ratio**)
Valuta Asing	8,10%	8,18%	Foreign Currencies

*) Per 16 Juli 2018, berdasarkan PBI No. 20/4/PBI/2018 tanggal 29 Maret 2018, istilah GWM Sekunder berubah menjadi PLM (Penyangga Likuiditas Makroprudensial)

**) Per 16 Juli 2018, berdasarkan PBI No. 20/4/PBI/2018 tanggal 29 Maret 2018, istilah GWM LFR berubah menjadi RIM (Rasio Intermediasi Makroprudensial)

GWM Primer adalah simpanan minimum yang wajib dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo Rekening Giro pada Bank Indonesia. GWM Sekunder adalah cadangan minimum yang wajib dipelihara oleh Bank berupa Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI), Surat Utang Negara (SUN).

GWM *Loan to Funding Ratio* (LFR) adalah tambahan simpanan minimum yang wajib dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo Rekening Giro pada Bank Indonesia, jika LFR Bank dibawah minimum LFR target Bank Indonesia (80%) atau jika di atas maksimum LFR target Bank Indonesia (92%) dan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank lebih kecil dari KPMM Insentif BI sebesar 14%.

RIM (Rasio Intermediasi Makroprudensial) adalah rasio hasil perbandingan pinjaman yang diberikan dan surat berharga korporasi yang dimiliki Bank terhadap dana pihak ketiga dalam bentuk giro, tabungan dan simpanan berjangka (tidak termasuk dana antarbank) dan surat berharga yang diterbitkan oleh Bank.

PLM (Penyangga Likuiditas Makroprudensial) adalah cadangan likuiditas minimum dalam Rupiah yang wajib dipelihara oleh Bank dalam bentuk surat berharga yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar presentase tertentu dari dana pihak ketiga dalam Rupiah.

4. Current Accounts with Bank Indonesia (continued)

As at 31 December 2018 and 2017, GWM in Rupiah and foreign currencies are as follows:

*) As of 16 July 2018, based on PBI No.20/4/PBI/ 2018 dated 29 March 2018, the term GWM Secondary changed to PLM (Macroprudential Liquidity Buffer)

**) As of 16 July 2018, based on PBI No.20/4/PBI/ 2018 dated 29 March 2018, the term LFR GWM changed to RIM (Macroprudential Intermediation Ratio)

Primary Minimum Statutory Reserve is a minimum reserve that should be maintained by the Bank in Current Accounts with Bank Indonesia. Secondary Minimum Statutory Reserve is the minimum reserves that should be maintained by the Bank, comprised of Certificates of Bank Indonesia (SBI), Certificates Deposit of Bank Indonesia (SDBI), Government Debenture Debt (SUN).

The Minimum Statutory Reserve on Loan to Funding Ratio (LFR) is the additional reserve that should be maintained by the Bank in the form of Current Accounts with Bank Indonesia, if the Bank's LFR is below the minimum of LFR targeted by Bank Indonesia (80%) or if the Bank's LFR above the maximum of LFR targeted by Bank Indonesia (92%) and the Capital Adequacy Ratio (CAR) is below BI requirement of 14%.

Macroprudential Intermediation Ratio is resulted from comparison of loan and corporate bonds owned by Bank towards third party fund in form of current account, savings and deposits (excluded other banks) and bonds issued by Bank.

Macroprudential liquidity buffer is the minimum liquidity reserve in Rupiah that the Bank is required to maintain in form of the percentage of treasury bonds over third party fund in Rupiah.



PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

4. Giro pada Bank Indonesia (lanjutan)

Rasio GWM Bank pada tanggal 31 Desember 2018 telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 20/3/PBI/2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No.20/10/PADG/2018 tanggal 31 Mei 2018 sebagaimana telah diubah dengan PADG No.20/30/PADG/2018 tanggal 30 November 2018 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional. Parameter pemenuhan GWM Rupiah yang ditetapkan sebesar 6,5%, dipenuhi secara harian sebesar 3,5% dan secara rata-rata untuk masa laporan tertentu sebesar 3%. Untuk GWM valuta asing ditetapkan sebesar 8%, dipenuhi secara harian sebesar 6% dan secara rata-rata untuk masa laporan tertentu sebesar 2%.

Rasio GWM Bank pada tanggal 31 Desember 2017 telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 19/6/PBI/2017 tanggal 17 April 2017 tentang Perubahan Kelima atas PBI No.15/15/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional. GWM Primer dalam mata uang Rupiah ditetapkan sebesar 6,5% dari dana pihak ketiga dalam Rupiah dipenuhi secara harian sebesar 5% dan secara rata-rata untuk masa laporan tertentu sebesar 1,5% dan GWM Sekunder sebesar 4% dari dana pihak ketiga dalam Rupiah. GWM dalam valuta asing ditetapkan sebesar 8% dari dana pihak ketiga dalam valuta asing.

Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) Bank pada tanggal 31 Desember 2018 telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.20/4/PBI/2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial Bagi Bank Umum Konvensional dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No.20/11/PADG/2018 tanggal 31 Mei 2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial Bagi Bank Umum Konvensional.

4. Current Accounts with Bank Indonesia (continued)

The Bank's GWM ratios as of 31 December 2018, comply with Bank Indonesia Regulation No.20/3/PBI/2018 dated 29 March 2018 regarding Minimum Reserve Requirement in Rupiah and Foreign Currency For Conventional Bank and Board Member of Governor Regulation (PADG) No.20/10/PADG/2018 dated 31 May 2018 which have been further amended with PADG No.20/30/PADG/2018 dated 30 November 2018 regarding Minimum Reserve Requirement in Rupiah and Foreign Currency For Conventional Bank. Parameter of required GWM Rupiah determined at 6.5%, fulfilled in daily basis of 3.5% and in average basis for certain reporting period of 3%. For GWM foreign currencies is at 8%, fulfilled in daily basis of 6% and in average basis for certain reporting period of 2%.

The Bank's GWM ratios as of 31 December 2017, comply with Bank Indonesia Regulation No. 19/6/PBI/2017 dated 17 April 2017 regarding The Fifth amended to Bank Indonesia Regulation No. 15/15/PBI/2013 dated 24 December 2013 regarding Minimum Reserve Requirement in Rupiah and Foreign Currency For Conventional Bank. Primary GWM for Rupiah Currency is set at 6.5% from total third party funds in Rupiah fulfilled in daily basis of 5% and in average basis for certain reporting period of 1.5% and Secondary GWM is set at 4% from total third party funds in Rupiah. GWM in foreign currency is set at 8% from total third party funds in foreign currency.

The Bank's Macroprudential Intermediation Ratio and Macroprudential Liquidity Buffer as of 31 December 2018 are comply with Bank Indonesia Regulation No.20/4/PBI/2018 dated 29 March 2018 regarding Macroprudential Intermediation Ratio and Macroprudential Liquidity Buffer For Conventional Bank and Board Member of Governor Regulation No.20/11/PADG/2018 dated 31 May 2018 regarding Macroprudential Intermediation Ratio and Macroprudential Liquidity Buffer For Conventional Bank.



PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

4. Giro pada Bank Indonesia (lanjutan)

Suku bunga efektif rata-rata giro pada Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember/
Year Ended 31 December

	2018	2017
Rupiah	0,20%	0,30%
Mata uang asing	0,00%	0,00%

Rupiah
 Foreign currency

5. Giro pada Bank Lain

Akun ini terdiri dari:

4. Current Accounts with Bank Indonesia (continued)

The average effective interest rates of current account with Bank Indonesia are as follows:

5. Current Accounts with Other Banks

This account consists of:

Jenis Giro pada Bank Lain	31 Desember/ 31 December 2018	31 Desember/ 31 December 2017	Types of Current Accounts with Others Bank
Pihak ketiga			Third parties
Rupiah:			Rupiah:
PT Bank Central Asia Tbk	2.692	4.927	PT Bank Central Asia Tbk
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp2.000)	3.267	902	Others (below Rp2,000 each)
Sub-total - Pihak ketiga - Rupiah	5.959	5.829	Sub-total - Third parties - Rupiah
Dolar Amerika Serikat:			United States Dollar:
JP Morgan Chase Bank, Amerika Serikat	90.919	184.669	JP Morgan Chase Bank, United States of America
PT Bank Central Asia Tbk	32.897	49.732	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	20.447	38.752	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Deutsche Bank AG, Amerika Serikat	3.496	10.613	Deutsche Bank AG, United States of America
Euro Eropa:			European Euro:
Deutsche Bank, Frankfurt	35.231	1.288.719	Deutsche Bank, Frankfurt
Ing Belgium, Brussels	33.527	232.306	Ing Belgium, Brussels
Yen Jepang:			Japanese Yen:
Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ, Jepang	61.534	41.472	Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ, Japan
Dolar Kanada:			Canadian Dollar:
Canadian Imperial Bank of Commerce, Toronto	58.488	16.596	Canadian Imperial Bank of Commerce, Toronto
Dolar Australia:			Australian Dollar:
ANZ Bank Ltd., Australia	30.840	38.200	ANZ Bank Ltd., Australia
National Australia Bank, Australia	7.875	2.371	National Australia Bank, Australia
Pound Sterling Inggris:			Great Britain Pound Sterling:
Barclays Bank, London	24.379	41.934	Barclays Bank, London
Dolar Selandia Baru:			New Zealand Dollar:
ANZ National Bank, Selandia Baru	7.589	16.651	ANZ National Bank, New Zealand
Franc Swiss:			Swiss Franc:
UBS AG, Zurich	8.400	13.494	UBS AG, Zurich
Mata uang asing:			Foreign currencies:
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp2.000)	3.022	2.721	Others (below Rp2,000 each)
Sub-total - Pihak ketiga - Mata uang asing	418.644	1.978.230	Sub-total - Third parties - Foreign currencies
Total - Pihak ketiga	424.603	1.984.059	Total - Third parties



PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

5. Giro pada Bank Lain (lanjutan)

Akun ini terdiri dari: (lanjutan)

Jenis Giro pada Bank Lain	31 Desember/ 31 December 2018	31 Desember/ 31 December 2017
Pihak berelasi (Catatan 37)		
United Overseas Bank Ltd., Singapura:		
Dolar Singapura	130.820	318.989
Euro Eropa:	65.583	69.578
Dolar Amerika Serikat	26.158	34.186
Yuan China Renminbi	419	542
United Overseas Bank Ltd., Tokyo:		
Yen Jepang	30.981	43.412
United Overseas Bank Ltd., Sydney:		
Dolar Australia	579	604
United Overseas Bank Ltd., Hong Kong:		
Dolar Hong Kong	480	1.489
United Overseas Bank Ltd., Malaysia:		
Ringgit Malaysia	67	42
Total - Pihak berelasi	255.087	468.842
Total Giro pada Bank Lain	679.690	2.452.901

5. Current Accounts with Other Banks (continued)

This account consists of: (continued)

Types of Current Accounts with Others Bank
<i>Related parties (Note 37)</i>
<i>United Overseas Bank Ltd., Singapore:</i>
<i>Singapore Dollar</i>
<i>European Euro</i>
<i>United States Dollar</i>
<i>Chinese Yuan Renminbi</i>
<i>United Overseas Bank Ltd., Tokyo:</i>
<i>Japanese Yen</i>
<i>United Overseas Bank Ltd., Sydney:</i>
<i>Australian Dollar</i>
<i>United Overseas Bank Ltd., Hong Kong:</i>
<i>Hong Kong Dollar</i>
<i>United Overseas Bank Ltd., Malaysia:</i>
<i>Malaysian Ringgit</i>
<i>Total - Related parties</i>
Total Current Accounts with Other Banks

Suku bunga rata-rata untuk giro pada bank lain adalah sebagai berikut:

The average interest rate for current accounts with other banks are as follows:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended 31 December	
	2018	2017
Rupiah dan Mata uang asing	0,00% - 0,25%	0,00% - 0,00%

Rupiah and Foreign currency

Manajemen Bank berkeyakinan bahwa pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, giro pada bank lain digolongkan lancar dan tidak mengalami penurunan nilai.

The Bank's management believes that as of 31 December 2018 and 2017, current accounts with other banks are classified as current and not impaired.

Tidak terdapat giro pada bank lain yang diblokir dan dijadikan jaminan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

There were no current account with other banks blocked and pledged as collateral and as of 31 December 2018 and 2017.



PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

6. Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain

Akun ini terdiri dari:

Jenis Penempatan	31 Desember/ 31 December 2018	31 Desember/ 31 December 2017
Pihak ketiga		
Rupiah:		
Fasilitas Simpanan Bank Indonesia	185.000	-
<i>Call Money</i> :		
Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ Indonesia	150.000	-
PT Bank CTBC Indonesia	65.000	-
PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia	-	300.000
<i>Term Deposit</i> Bank Indonesia	-	1.249.284
Sub-total - Pihak ketiga - Rupiah	400.000	1.549.284
Mata uang asing:		
<i>Call Money</i> :		
Bank of New York, Amerika Serikat	104.974	263.878
PT Bank Negara Indonesia Tbk	-	407.025
<i>Term Deposit</i> Bank Indonesia	-	1.058.265
Sub-total - Pihak ketiga - Mata uang asing	104.974	1.729.168
Total - Pihak ketiga	504.974	3.278.452
Pihak berelasi (Catatan 37)		
Mata uang asing:		
<i>Call Money</i> :		
United Overseas Bank Ltd., Singapura	1.699.094	137.952
Total - Pihak berelasi	1.699.094	137.952
Total Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain	2.204.068	3.416.404

6. Placements with Bank Indonesia and Other Banks

This account consists of:

Description
Third parties
Rupiah:
Deposit Facilities of Bank Indonesia
<i>Call Money</i> :
Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ Indonesia
PT Bank CTBC Indonesia
PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia
Term Deposits of Bank Indonesia
Sub-total - Third parties - Rupiah
Foreign currencies:
<i>Call Money</i> :
Bank of New York, United States of America
PT Bank Negara Indonesia Tbk
Term Deposits of Bank Indonesia
Sub-total - Third parties - Foreign currencies
Total - Third parties
Related party (Note 37)
Foreign currencies:
<i>Call Money</i> :
United Overseas Bank Ltd., Singapore
Total - Related party
Total Placements with Bank Indonesia and Other Banks

Suku bunga rata-rata untuk penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain adalah sebagai berikut:

The average interest rate for placement with Bank Indonesia and other banks are as follows:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended 31 December	
	2018	2017
Rupiah	4,35% - 5,69%	3,87%-5,13%
Mata uang asing	0,49% - 2,02%	0,49%-1,71%

Rupiah
Foreign currency

PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

6. Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain (lanjutan)

Rincian penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain berdasarkan jenis penempatan dan sisa umur sampai dengan jatuh tempo adalah sebagai berikut:

31 Desember/31 December 2018		
Penempatan/ Placements	Call Money	Total
Rupiah < 1 bulan	185.000	215.000
Mata uang asing < 1 bulan	-	1.804.068
Total Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain	185.000	2.019.068

Rupiah
< 1 month
Foreign currencies
< 1 month
**Total Placements with
Bank Indonesia and Other Banks**

31 Desember/31 December 2017		
Penempatan/ Placements	Call Money	Total
Rupiah < 1 bulan	1.249.284	-
≥ 1 bulan ≤ 3 bulan	-	300.000
Mata uang asing < 1 bulan	1.058.265	808.855
Total Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain	2.307.549	3.416.404

Rupiah
< 1 month
≥ 1 month ≤ 3 months
Foreign currencies
< 1 month
**Total Placements with
Bank Indonesia and Other Banks**

Tidak terdapat penempatan pada bank lain yang diblokir dan dijadikan jaminan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

There were no placement with other banks blocked and pledged as collateral as of 31 December 2018 and 2017.

Manajemen Bank berkeyakinan bahwa pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, penempatan pada bank lain digolongkan lancar dan tidak mengalami penurunan nilai.

The Bank's management believes that as of 31 December 2018 and 2017, placements with other banks are classified as current and not impaired.

Rincian penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain berdasarkan sisa umur sampai dengan jatuh tempo terdapat pada Catatan 40.

The details of placements with Bank Indonesia and other banks based on remaining maturities are shown in Note 40.

7. Efek-efek yang Diperdagangkan

Akun ini terdiri dari:

7. Trading Securities

This account consists of:

31 Desember/31 December 2018		
Rupiah	Mata Uang Asing/ Foreign Currencies	Total
Efek-efek yang diperdagangkan		
Obligasi Pemerintah	293.204	48.112
Sukuk Ritel	3.230	-
Total efek-efek yang diperdagangkan	296.434	48.112

Trading securities
Government Bonds
Retail Sukuk
Total trading securities



PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

7. Efek-efek yang Diperdagangkan (lanjutan)

Akun ini terdiri dari: (lanjutan)

7. Trading Securities (continued)

This account consists of: (continued)

	31 Desember/31 December 2017			
	Rupiah	Mata Uang Asing/ Foreign Currencies	Total	
Efek-efek yang diperdagangkan				Trading securities
Sertifikat Deposito				Certificates Deposit of
Bank Indonesia	606.846	-	606.846	Bank Indonesia
<i>Negotiable Certificate of Deposit</i>	470.890	-	470.890	<i>Negotiable Certificate of Deposit</i>
Obligasi Pemerintah	26.590	13.592	40.182	Government Bonds
Sukuk Ritel	102	-	102	Retail Sukuk
Total efek-efek yang diperdagangkan	1.104.428	13.592	1.118.020	Total trading securities

Pada tanggal 31 Desember 2018, efek-efek yang diperdagangkan adalah efek-efek yang diterbitkan oleh pemerintah dan dikategorikan tanpa peringkat, berupa obligasi pemerintah dan sukuk ritel.

As of 31 December 2018, trading securities are the securities issued by the government and categorized as non-rated, in the form government bonds and retail sukuk.

Pada tanggal 31 Desember 2017, efek-efek yang diperdagangkan adalah *negotiable certificate of deposit* dan efek-efek yang diterbitkan oleh pemerintah dan dikategorikan tanpa peringkat, berupa Sertifikat Deposito Bank Indonesia, obligasi pemerintah dan sukuk ritel.

As of 31 December 2017, trading securities are the negotiable certificate of deposit and securities issued by the government and categorized as non-rated, in the form of Certificates Deposit of Bank Indonesia, government bonds and retail sukuk.

Manajemen Bank berkeyakinan bahwa pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, seluruh efek-efek yang diperdagangkan digolongkan lancar dan tidak mengalami penurunan nilai.

The Bank's management believes that as of 31 December 2018 and 2017, all trading securities are classified as current and not impaired.

Rincian efek-efek diperdagangkan berdasarkan sisa umur sampai dengan jatuh tempo terdapat pada Catatan 40.

The details of trading securities based on remaining maturities are shown in Note 40.

Suku bunga efektif rata-rata efek-efek yang diperdagangkan adalah sebagai berikut:

The average effective interest rates of trading securities are as follows:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended 31 December		
	2018	2017	
Rupiah			Rupiah
Obligasi Pemerintah	6,60% - 9,00%	6,37% - 9,00%	Government Bonds
Sukuk Ritel	5,90% - 8,30%	6,90%	Retail Sukuk
Sertifikat Deposito Bank Indonesia	-	5,30% - 5,86%	Certificates Deposit of Bank Indonesia
<i>Negotiable Certificate of Deposit</i>	-	7,10% - 7,55%	<i>Negotiable Certificate of Deposit</i>
Mata uang asing			Foreign currency
Obligasi Pemerintah	2,95% - 5,37%	2,95% - 6,12%	Government Bonds



PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

8. Investasi Keuangan

Akun ini terdiri dari:

8. Financial Investments

This account consists of:

31 Desember/31 December 2018			
	Rupiah	Mata Uang Asing/ Foreign Currencies	Total
Efek-efek yang tersedia untuk dijual			
Obligasi Pemerintah	4.998.661	358.715	5.357.376
Surat Perbendaharaan Negara	1.840.091	-	1.840.091
Sukuk Retail	1.553.177	-	1.553.177
Sertifikat Bank Indonesia	1.191.416	-	1.191.416
Sertifikat Deposito Bank Indonesia	260.227	-	260.227
Total efek-efek yang tersedia untuk dijual	9.843.572	358.715	10.202.287
Efek-efek yang dimiliki hingga jatuh tempo Wesel Ekspor Berjangka	2.430.836	2.993.367	5.424.203
Total investasi keuangan	12.274.408	3.352.082	15.626.490
Cadangan kerugian penurunan nilai	(15.595)	(23.307)	(38.902)
Neto	12.258.813	3.328.775	15.587.588
			Net
31 Desember/31 December 2017			
	Rupiah	Mata Uang Asing/ Foreign Currencies	Total
Efek-efek yang tersedia untuk dijual			
Sertifikat Deposito Bank Indonesia	5.370.776	-	5.370.776
Obligasi Pemerintah	2.665.913	13.601	2.679.514
Sukuk Retail	2.030.080	-	2.030.080
Surat Perbendaharaan Negara	274.797	-	274.797
Total efek-efek yang tersedia untuk dijual	10.341.566	13.601	10.355.167
Efek-efek yang dimiliki hingga jatuh tempo Wesel Ekspor Berjangka	2.321.381	2.308.050	4.629.431
Total investasi keuangan	12.662.947	2.321.651	14.984.598
Cadangan kerugian penurunan nilai	(17.850)	(15.394)	(33.244)
Neto	12.645.097	2.306.257	14.951.354
			Net

PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

8. Investasi Keuangan (lanjutan)

- a. Investasi keuangan yang tersedia untuk dijual pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ 31 December 2018	31 Desember/ 31 December 2017
Nilai Wajar		
Rupiah		
Obligasi Pemerintah	4.998.661	2.665.913
Surat Perbendaharaan		
Negara	1.840.091	274.797
Sukuk Ritel	1.553.177	2.030.080
Sertifikat Bank Indonesia	1.191.416	-
Sertifikat Deposito Bank		
Indonesia	260.227	5.370.776
Sub - Total	9.843.572	10.341.566
Mata Uang Asing		
Obligasi Pemerintah	358.715	13.601
Total	10.202.287	10.355.167

	31 Desember/ 31 December 2018	31 Desember/ 31 December 2017
Harga Perolehan	10.394.878	10.272.287
Diskonto yang		
belum diamortisasi	(77.458)	(1.362)
Keuntungan (kerugian)		
yang belum direalisasi	(115.133)	84.242
Total	10.202.287	10.355.167

- b. Pada tanggal 10 Oktober 2014, Bank melakukan transaksi swap suku bunga dengan JP Morgan Chase Bank, N.A dengan nilai nosional sebesar USD91.000.000 (nilai penuh) dengan jangka waktu 8 (delapan) tahun yang akan berakhir pada tanggal 15 Oktober 2022. Untuk transaksi tersebut, Bank membayar tingkat suku bunga tetap dan menerima tingkat suku bunga mengambang sampai dengan jatuh tempo. Transaksi tersebut bertujuan untuk melakukan lindung nilai atas nilai wajar investasi keuangan yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang tersedia untuk dijual - Obligasi Pemerintah. Nilai wajar atas transaksi diatas pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami kerugian sebesar Rp5.690.

Pada tanggal 24 Oktober 2017, Bank melakukan pembatalan lindung nilai atas nilai wajar investasi keuangan yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang tersedia untuk dijual - Obligasi Pemerintah.

8. Financial Investments (continued)

- a. The available-for-sale financial investments as of 31 December 2018 and 2017, are as follows:

	Fair Value Rupiah
Government Bonds	
State Treasury Notes	
Retail Sukuk	
Certificates of Bank Indonesia	
Certificate Deposit of Bank Indonesia	
Sub - Total	
Foreign Currencies	
Government Bonds	
Total	

- | | Cost |
|------------------------|------|
| Unamortized discount | |
| Unrealized gain (loss) | |
| Total | |

- b. On 10 October 2014, the Bank entered into interest rate swap transaction with JP Morgan Chase Bank, N.A with notional value amounting to USD91,000,000 (full amount) with tenor of 8 (eight) years which will mature on 15 October 2022. For this transaction, the Bank pays fixed interest rate and receive floating rate until maturity date. This transaction is intended to hedge the fair value of financial assets classified as available-for-sale - Government Bonds. Fair value of the said transaction as of 31 December 2016 showed a loss amounting to Rp5,690.

On 24 October 2017, the Bank made a de-designation of hedge accounting of fair value of financial assets classified as available-for-sale - Government Bonds.



PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

8. Investasi Keuangan (lanjutan)

8. Financial Investments (continued)

- c. Klasifikasi investasi keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo berdasarkan sisa umur sebelum cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

- c. The classification of held-to-maturity financial investments based on the remaining maturities before allowance for impairment losses is as follows:

31 Desember/31 December 2018

	Rupiah	Mata Uang Asing/ Foreign Currencies	Total
< 1 bulan	480.085	992.515	1.472.600
≥ 1 bulan ≤ 3 bulan	797.190	1.345.511	2.142.701
> 3 bulan ≤ 6 bulan	1.153.561	655.341	1.808.902
Total	2.430.836	2.993.367	5.424.203

< 1 month
 ≥ 1 month ≤ 3 months
 > 3 months ≤ 6 months
Total

31 Desember/31 December 2017

	Rupiah	Mata Uang Asing/ Foreign Currencies	Total
< 1 bulan	438.521	885.396	1.323.917
≥ 1 bulan ≤ 3 bulan	650.960	832.235	1.483.195
> 3 bulan ≤ 6 bulan	1.230.832	590.419	1.821.251
> 6 bulan	1.068	-	1.068
Total	2.321.381	2.308.050	4.629.431

< 1 month
 ≥ 1 month ≤ 3 months
 > 3 months ≤ 6 months
 > 6 months
Total

Rincian investasi keuangan berdasarkan sisa umur sampai dengan jatuh tempo terdapat pada Catatan 40.

The details of financial investment based on remaining maturities are shown in Note 40.

- d. Klasifikasi investasi keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo berdasarkan kolektibilitas menurut Peraturan Bank Indonesia sebelum cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

- d. The classification of held-to-maturity financial investments based on collectibility based on Bank Indonesia Regulation before allowance for impairment losses is as follows:

	31 Desember/ 31 December 2018	31 Desember/ 31 December 2017
Rupiah		
Lancar	2.430.836	2.321.381
Mata Uang Asing		
Lancar	2.993.221	2.308.050
Dalam perhatian khusus	146	-
Total efek-efek yang	5.424.203	4.629.431

Rupiah
 Current
 Foreign Currencies
 Current
 Special Mention
Total

PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

8. Investasi Keuangan (lanjutan)

e. Ikhtisar perubahan cadangan kerugian penurunan nilai investasi keuangan adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ 31 December 2018	31 Desember/ 31 December 2017
Saldo awal tahun	33.244	31.677
Penambahan selama tahun berjalan	4.584	1.328
Selisih kurs penjabaran	1.074	239
Saldo akhir tahun	38.902	33.244

Pada tanggal 31 Desember 2018, kolektibilitas investasi keuangan yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual digolongkan lancar. Sedangkan kolektibilitas investasi keuangan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki hingga jatuh tempo digolongkan lancar dan dalam perhatian khusus.

Pada tanggal 31 Desember 2017, kolektibilitas investasi keuangan yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual dan dimiliki hingga jatuh tempo digolongkan lancar.

Pada tanggal 31 Desember 2018, obligasi pemerintah dengan jumlah nominal Rp359.500 telah dijual dengan janji dibeli kembali (Catatan 21).

Manajemen Bank berkeyakinan bahwa jumlah cadangan penurunan nilai adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian penurunan nilai atas tidak tertagihnya investasi keuangan.

Suku bunga efektif rata-rata investasi keuangan adalah sebagai berikut:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended 31 December	
	2018	2017
Rupiah	2,80% - 12,83%	4,45% - 13,48%
Mata uang asing	1,59% - 6,58%	1,37% - 6,94%

8. Financial Investments (continued)

e. *The changes in the allowance for impairment losses on financial investments are as follows:*

	<i>Beginning balance</i>
	<i>Addition during the year</i>
	<i>Foreign exchange translation</i>
Ending balance	38.902

As of 31 December 2018, the collectibility of financial investments which are classified as available for sale is current. Meanwhile, the collectibility of financial investments which are classified as held to maturity are current and special mention.

As of 31 December 2017, the collectibility of financial investments which are classified as available for sale and held to maturity are current.

As of 31 December 2018, government bonds has been sold under repurchase agreements with nominal amounts to Rp359.500 (Note 21).

The Bank's management believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible impairment losses from uncollectible financial investments.

The average effective interest rates of financial investments are as follows:

Rupiah
Foreign currency



PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

9. Tagihan dan Liabilitas Derivatif

Ikhtisar tagihan dan liabilitas derivatif adalah sebagai berikut:

9. Derivatives Receivable and Payable

The summary of derivatives receivable and payable are as follows:

31 Desember/31 December 2018				
Jenis	Nilai Nosional (Kontrak) (Ekuivalen Rupiah)/ Notional Value (Contract) (Equivalent Rupiah)	Tagihan Derivatif/ Derivatives Receivable	Liabilitas Derivatif/ Derivatives Payable	Type
Forward jual USD	9.989.953	140.362	128.253	Forward sold USD
Forward beli USD	9.293.530	107.325	122.893	Forward bought USD
Option	3.443.648	23.939	23.939	Option
Swap suku bunga jual Rp	1.656.900	3.518	10.915	Interest rate swap sold IDR
USD	16.784.604	32.942	38.865	USD
Swap suku bunga beli Rp	759.242	15.316	-	Interest rate swap bought IDR
USD	13.149.521	36.578	19.325	USD
Swap pertukaran valas dan suku bunga jual Rp	1.484.118	56.717	38.240	Cross currency interest rate swap sold IDR
USD	8.368.935	109.060	155.804	USD
Swap pertukaran valas dan suku bunga beli Rp	1.067.320	13.811	20.268	Cross currency interest rate swap bought IDR
USD	5.221.962	128.193	60.083	USD
Total		667.761	618.585	Total

31 Desember/31 December 2017				
Jenis	Nilai Nosional (Kontrak) (Ekuivalen Rupiah)/ Notional Value (Contract) (Equivalent Rupiah)	Tagihan Derivatif/ Derivatives Receivable	Liabilitas Derivatif/ Derivatives Payable	Type
Forward jual USD	6.581.151	19.497	14.335	Forward sold USD
Forward beli USD	6.637.161	26.467	14.076	Forward bought USD
Swap suku bunga jual Rp	2.450.407	9.371	3.987	Interest rate swap sold IDR
USD	10.429.264	26.229	3.266	USD
Swap suku bunga beli Rp	2.450.407	4.262	1.521	Interest rate swap bought IDR
USD	10.429.264	5.238	13.947	USD
Swap pertukaran valas dan suku bunga jual Rp	4.423.247	15.470	1.025	Cross currency interest rate swap sold IDR
USD	5.879.024	30.259	31.147	USD
Swap pertukaran valas dan suku bunga beli Rp	4.179.242	1.117	2.798	Cross currency interest rate swap bought IDR
USD	6.130.013	8.489	19.668	USD
Total		146.399	105.770	Total

PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

9. Tagihan dan Liabilitas Derivatif (lanjutan)

Rincian tagihan dan liabilitas derivatif berdasarkan sisa umur sampai dengan jatuh tempo terdapat pada Catatan 40.

Dalam kegiatan normal bisnis, Bank melakukan transaksi derivatif tertentu untuk memenuhi kebutuhan spesifik nasabahnya dan dalam rangka pengelolaan likuiditas dan posisi lindung nilai. Bank memiliki kebijakan pengelolaan risiko dan limit yang ditentukan untuk mengendalikan risiko nilai tukar dan suku bunga. Perubahan variabel risiko pasar dimonitor secara aktif dalam rapat ALCO (*Asset and Liability Committee*) yang dijadikan acuan dalam menentukan strategi Bank.

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, Bank memiliki beberapa tipe instrumen derivatif sebagai berikut:

Pertukaran *forward*

Kontrak pertukaran *forward* adalah perjanjian untuk membeli atau menjual suatu mata uang asing pada kurs dan tanggal tertentu. Transaksi tersebut dilakukan di *over-the-counter market*. Secara spesifik, Bank mengadakan transaksi ini dengan tujuan untuk mengendalikan risiko nilai tukar. Jangka waktu perjanjian untuk transaksi pertukaran *forward* yang dilakukan oleh Bank berkisar antara 3 hari - 1 tahun.

Option

Perjanjian *option* merupakan perjanjian kontraktual antara dua pihak yang merupakan suatu kontrak yang memberikan hak (bukan kewajiban) kepada pemberi *option* untuk untuk membeli atau menjual mata uang terhadap mata uang lainnya dengan harga yang telah ditentukan (*strike price*) untuk suatu periode tertentu dengan membayar sejumlah premi kepada penjual *option*. Periode perjanjian untuk *option* yang dilakukan oleh Bank berkisar antara 3 - 5 bulan.

9. Derivatives Receivable and Payable (continued)

The details of derivatives receivable and payable based on remaining maturities are shown in Note 40.

In the normal course of the business, the Bank enters into some derivatives transaction to meet the specific needs of its customers as well as to manage its liquidity and hedging position. The Bank has its own risk management policy and the risk amount limit for controlling the foreign exchange and interest rate risks. The changes in variable market risk are actively monitored in the ALCO (Asset and Liability Committee) meeting, whereby the changes serve as the benchmark in determining the Bank's strategies.

As of 31 December 2018 and 2017, the Bank has the following types of derivative instruments:

Forward exchange

Forward exchange contracts are contractual agreements to buy or sell a foreign currency at specified rates and on certain dates. These transactions are conducted in the over-the-counter market. Specifically, the Bank enters into this transaction with the objective to control the exchange rate risk. The period of contract for forward exchange transactions undertaken by the Bank ranges between 3 days - 1 year.

Option

Option are a contractual agreements between two parties which is a contract entitling rights (instead of liabilities) to the option buyer to purchase or sell a currency against another currency at a predetermined price (strike price) for a certain period by paying significant amount of premium to the option seller. The contract period for the option transacted by the Bank ranged between 3 - 5 months.



PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

9. Tagihan dan Liabilitas Derivatif (lanjutan)

Swap suku bunga

Perjanjian *swap* suku bunga merupakan perjanjian kontraktual antara dua pihak untuk menukarkan pergerakan tingkat suku bunga dan untuk melakukan suatu pembayaran yang didasarkan pada suatu situasi tertentu dan jumlah nosional tertentu. Secara spesifik, Bank mengadakan transaksi tersebut dengan tujuan untuk melindungi nilai pergerakan arus kas di masa depan, terkait dengan pendapatan bunga atas pinjaman yang diberikan kepada debitur (debitur perusahaan dan debitur perorangan yang telah digabungkan) dalam Rupiah dan pendapatan bunga dari efek tersedia untuk dijual dalam mata uang Dolar Amerika Serikat. Periode perjanjian untuk *swap* suku bunga yang dilakukan oleh Bank berkisar antara 1 - 10 tahun.

Swap valuta asing dan suku bunga

Perjanjian *swap* valuta asing suku bunga merupakan perjanjian kontraktual antara dua pihak untuk menukarkan aliran kas dari pokok kredit dan pembayaran bunganya dalam denominasi mata uang yang berbeda. Periode perjanjian untuk *swap* valuta asing suku bunga yang dilakukan oleh Bank berkisar antara 1 bulan - 5 tahun.

Transaksi-transaksi tersebut di atas tidak diperlakukan sebagai transaksi lindung nilai yang efektif untuk tujuan akuntansi. Perubahan nilai wajar dari instrumen derivatif tersebut dikreditkan atau dibebankan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

10. Kredit yang Diberikan

1) Jenis kredit yang diberikan

	31 Desember/31 December 2018		
	Pihak Ketiga/ Third Parties	Pihak Berelasi (Catatan 37)/ Related Parties (Note 37)	Total
Rupiah			
Rekening koran	11.937.121	5.917	11.943.038
Promes	9.606.468	-	9.606.468
Investasi	7.688.382	-	7.688.382
Pemilikan rumah	5.422.695	41.962	5.464.657
Angsuran	5.261.236	-	5.261.236
Kartu kredit	2.074.872	6.728	2.081.600
Multiguna	1.857.548	8.429	1.865.977
Sindikasi	317.800	-	317.800
Tetap	35.250	-	35.250
Kendaraan bermotor	19.067	8.137	27.204
Lain-lain	8.876.837	-	8.876.837
	53.097.276	71.173	53.168.449

9. Derivatives Receivable and Payable (continued)

Interest rate swap

Interest rate swap contracts are contractual agreements between two parties to exchange movements of interest rates and to make payments with respect to defined credit events based on specified notional amount. Specifically, the Bank has entered into these contracts to hedge its future interest cash flows on its interest income from Rupiah loan receivables from customers (corporate and individual at a pool basis) and its interest income from United States Dollar denominated available-for-sale securities. The contract period for the interest rate swap transacted by the Bank is between 1 - 10 years.

Cross currency interest rate swap

Cross currency interest rate swap are contractual agreements between two parties to exchange cash flows from loan principal and interest payments which are in different denominations. The contract period for the cross currency interest rate swap transacted by the Bank ranged between 1 month - 5 years.

The above transactions are not treated as an effective hedging for accounting purposes. The changes in the fair value of the derivative instruments are credited or charged to the statements of profit or loss and other comprehensive income in the current year.

10. Loans

1) By type of loan

Rupiah
Overdraft
Promissory notes
Investment
Housing
Installment
Credit card
Multi-purpose
Syndicated
Fixed
Motor vehicles
Others



PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

10. Kredit yang Diberikan (lanjutan)

10. Loans (continued)

1) Jenis kredit yang diberikan (lanjutan)

1) By type of loan (continued)

31 Desember/31 December 2017

	Pihak Ketiga/ Third Parties	Pihak Berelasi (Catatan 37)/ Related Parties (Note 37)	Total	
Mata uang asing				<i>Foreign currencies</i>
Promes	4.626.251	-	4.626.251	<i>Promissory notes</i>
Angsuran	3.904.360	-	3.904.360	<i>Installment</i>
Sindikasi	3.757.277	-	3.757.277	<i>Syndicated</i>
Investasi	1.693.884	262.884	1.956.768	<i>Investment</i>
Lain-lain	6.268.060	-	6.268.060	<i>Others</i>
	20.249.832	262.884	20.512.716	
Total	73.347.108	334.057	73.681.165	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.370.514)	(2.529)	(1.373.043)	<i>Allowance for impairment losses</i>
Neto	71.976.594	331.528	72.308.122	Net

31 Desember/31 December 2017

	Pihak Ketiga/ Third Parties	Pihak Berelasi (Catatan 37)/ Related Parties (Note 37)	Total	
Rupiah				<i>Rupiah</i>
Rekening koran	11.336.735	5.748	11.342.483	<i>Overdraft</i>
Investasi	8.661.240	671	8.661.911	<i>Investment</i>
Promes	7.569.716	-	7.569.716	<i>Promissory notes</i>
Pemilikan rumah	4.627.784	49.427	4.677.211	<i>Housing</i>
Angsuran	3.840.192	-	3.840.192	<i>Installment</i>
Multiguna	1.959.710	6.055	1.965.765	<i>Multi-purpose</i>
Kartu kredit	1.648.993	4.594	1.653.587	<i>Credit card</i>
Sindikasi	140.000	-	140.000	<i>Syndicated</i>
Tetap	38.800	-	38.800	<i>Fixed</i>
Kendaraan bermotor	18.871	5.052	23.923	<i>Motor vehicles</i>
Lain-lain	6.004.974	-	6.004.974	<i>Others</i>
	45.847.015	71.547	45.918.562	
Mata uang asing				<i>Foreign currencies</i>
Angsuran	4.272.831	-	4.272.831	<i>Installment</i>
Promes	3.621.750	-	3.621.750	<i>Promissory notes</i>
Investasi	3.120.583	264.566	3.385.149	<i>Investment</i>
Sindikasi	497.586	-	497.586	<i>Syndicated</i>
Lain-lain	5.334.974	-	5.334.974	<i>Others</i>
	16.847.724	264.566	17.112.290	
Total	62.694.739	336.113	63.030.852	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.030.140)	(2.508)	(1.032.648)	<i>Allowance for impairment losses</i>
Neto	61.664.599	333.605	61.998.204	Net



PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

10. Kredit yang Diberikan (lanjutan)

10. Loans (continued)

2) Sektor ekonomi

2) By economic sector

	31 Desember/ 31 December 2018	31 Desember/ 31 December 2017	
Industri pengolahan	20.409.844	16.304.959	<i>Processing industry</i>
Perdagangan besar dan eceran	17.606.053	16.441.583	<i>Wholesale and retail</i>
Rumah tangga	9.628.304	8.523.094	<i>Household</i>
Perantara keuangan	6.040.076	3.361.627	<i>Financial intermediaries</i>
Pertanian, perburuan dan kehutanan	4.604.734	4.060.070	<i>Agriculture, hunting and forestry</i>
Real estate dan jasa usaha	4.409.433	4.073.655	<i>Real estate and business service</i>
Konstruksi	3.740.448	2.393.871	<i>Construction</i>
Penyedia akomodasi	2.339.603	2.613.535	<i>Accommodation provider</i>
Pertambangan dan penggalian	2.164.042	1.246.460	<i>Mining and excavation</i>
Transportasi, pergudangan, dan komunikasi	1.924.451	3.205.832	<i>Transportation, warehousing, and communication</i>
Listrik, air dan gas	441.745	427.772	<i>Electricity, water and gas</i>
Jasa kemasyarakatan	193.660	160.100	<i>Social service</i>
Jasa pendidikan	53.309	55.110	<i>Educational service</i>
Perikanan	46.406	48.088	<i>Fishery</i>
Jasa kesehatan	44.855	85.677	<i>Health service</i>
Jasa perorangan	3.668	3.160	<i>Personal service</i>
Lainnya	30.534	26.259	<i>Others</i>
Total	73.681.165	63.030.852	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.373.043)	(1.032.648)	<i>Allowance for impairment losses</i>
Neto	72.308.122	61.998.204	Net

3) Jangka waktu

3) By Terms

a. Berdasarkan perjanjian kredit

a. Based on loan agreement

	31 Desember/ 31 December 2018	31 Desember/ 31 December 2017	
Rupiah			<i>Rupiah</i>
≤ 1 tahun	13.689.965	10.394.848	<i>≤ 1 year</i>
> 1 tahun ≤ 2 tahun	16.374.174	13.824.959	<i>> 1 year ≤ 2 years</i>
> 2 tahun ≤ 5 tahun	3.895.368	2.866.427	<i>> 2 years ≤ 5 years</i>
> 5 tahun	19.208.942	18.832.328	<i>> 5 years</i>
	53.168.449	45.918.562	
Mata uang asing			<i>Foreign currencies</i>
≤ 1 tahun	6.839.351	7.615.708	<i>≤ 1 year</i>
> 1 tahun ≤ 2 tahun	4.352.447	1.080.654	<i>> 1 year ≤ 2 years</i>
> 2 tahun ≤ 5 tahun	5.948.884	3.917.797	<i>> 2 years ≤ 5 years</i>
> 5 tahun	3.372.034	4.498.131	<i>> 5 years</i>
	20.512.716	17.112.290	
Total	73.681.165	63.030.852	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.373.043)	(1.032.648)	<i>Allowance for impairment losses</i>
Neto	72.308.122	61.998.204	Net



PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

10. Kredit yang Diberikan (lanjutan)

10. Loans (continued)

3) Jangka waktu (lanjutan)

3) By Terms (continued)

b. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo

b. Based on remaining maturities

	31 Desember/ 31 December 2018	31 Desember/ 31 December 2017	
Rupiah			<i>Rupiah</i>
≤ 1 tahun	30.811.423	25.620.228	≤ 1 year
> 1 tahun ≤ 2 tahun	2.662.896	1.659.538	> 1 year ≤ 2 years
> 2 tahun ≤ 5 tahun	8.832.294	8.085.251	> 2 years ≤ 5 years
> 5 tahun	10.861.836	10.553.545	> 5 years
	<u>53.168.449</u>	<u>45.918.562</u>	
Mata uang asing			<i>Foreign currencies</i>
≤ 1 tahun	11.980.552	9.652.193	≤ 1 year
> 1 tahun ≤ 2 tahun	3.917.902	1.802.781	> 1 year ≤ 2 years
> 2 tahun ≤ 5 tahun	2.987.296	5.137.738	> 2 years ≤ 5 years
> 5 tahun	1.626.966	519.578	> 5 years
	<u>20.512.716</u>	<u>17.112.290</u>	
Total	73.681.165	63.030.852	<i>Total</i>
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.373.043)	(1.032.648)	<i>Allowance for impairment losses</i>
Neto	<u>72.308.122</u>	<u>61.998.204</u>	<i>Net</i>

4) Kolektibilitas menurut Peraturan Bank Indonesia

4) Collectibility based on Bank Indonesia Regulation

	31 Desember/ 31 December 2018	31 Desember/ 31 December 2017	
Rupiah			<i>Rupiah</i>
Lancar	50.776.837	43.724.326	<i>Current</i>
Dalam perhatian khusus	1.357.990	1.572.444	<i>Special mention</i>
Kurang lancar	124.087	161.708	<i>Sub-standard</i>
Diragukan	183.576	134.789	<i>Doubtful</i>
Macet	725.959	325.295	<i>Loss</i>
	<u>53.168.449</u>	<u>45.918.562</u>	
Mata uang asing			<i>Foreign currencies</i>
Lancar	20.382.201	16.159.177	<i>Current</i>
Dalam perhatian khusus	118.591	890.338	<i>Special mention</i>
Kurang lancar	-	55.313	<i>Sub-standard</i>
Diragukan	-	-	<i>Doubtful</i>
Macet	11.924	7.462	<i>Loss</i>
	<u>20.512.716</u>	<u>17.112.290</u>	
Total	73.681.165	63.030.852	<i>Total</i>
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.373.043)	(1.032.648)	<i>Allowance for impairment losses</i>
Neto	<u>72.308.122</u>	<u>61.998.204</u>	<i>Net</i>



PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

10. Kredit yang Diberikan (lanjutan)

Pada tanggal 3 Desember 2018, Bank melakukan penjualan kredit yang diberikan dengan Junipa Pte., Ltd., (pihak berelasi). Nilai bersih yang diperoleh oleh Bank atas penjualan kredit yang diberikan sebesar Rp290.970.

Pada tanggal 2 Februari 2018, Bank melakukan penjualan kredit yang diberikan dengan Junipa Pte., Ltd., (pihak berelasi). Nilai bersih yang diperoleh oleh Bank atas penjualan kredit yang diberikan sebesar Rp345.874 dan SGD3.497.367 (nilai penuh).

Pada tanggal 27 Desember 2017, Bank melakukan penjualan kredit yang diberikan dengan Junipa Pte., Ltd., (pihak berelasi). Nilai bersih yang diperoleh oleh Bank atas penjualan kredit yang diberikan sebesar Rp1.974.620 dan USD41.041.102 (nilai penuh).

Penjualan tidak berdampak pada keuntungan atau kerugian Bank karena transaksi dicatat pada nilai buku setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai atas kerugian pada kredit yang diberikan. Pengalihan atas hak-hak yang dialihkan berlaku efektif pada tanggal efektif transaksi.

Berikut ini adalah informasi signifikan lainnya sehubungan dengan kredit yang diberikan:

- a. Kredit yang diberikan dijamin dengan deposito, agunan yang diikat dengan hak tanggungan atau surat kuasa untuk menjual atau mencairkan dan jaminan lain yang umumnya dapat diterima oleh Bank.
- b. Giro sejumlah Rp912.624 dan Rp272.486 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, digunakan sebagai jaminan atas kredit yang diberikan dan fasilitas bank lainnya (Catatan 16).
- c. Tabungan sejumlah Rp283.590 dan Rp191.046 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, digunakan sebagai jaminan atas kredit yang diberikan (Catatan 17).
- d. Deposito berjangka sejumlah Rp4.896.600 dan Rp4.596.159 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, digunakan sebagai jaminan atas kredit yang diberikan (Catatan 18).

10. Loans (continued)

On 3 December 2018, the Bank sold loans to Junipa Pte., Ltd., (related party). The net proceeds obtained by the Bank from the sale of loans amounted to Rp290,970.

On 2 February 2018, the Bank sold loans to Junipa Pte., Ltd., (related party). The net proceeds obtained by the Bank from the sale of loans amounted to Rp345,874 and SGD3.497.367 (full amount).

On 27 December 2017, the Bank sold loans to Junipa Pte., Ltd., (related party). The net proceeds obtained by the Bank from the sale of loans amounted to Rp1,974,620 and USD41,041,102 (full amount).

The sale does not result in a gain or loss to the Bank since it was conducted at book value after considering allowance for impairment losses of loan. The transfer of the assigned rights was effective from the effective date of the transaction.

The other significant information relating to loans are as follows:

- a. *Loans are secured with time deposits, registered mortgages over collateral or power of attorney to sell or to liquidate and with other guarantees generally acceptable to the Bank.*
- b. *Demand deposits amounting to Rp912,624 and Rp272,486 as of 31 December 2018 and 2017, respectively, are pledged as collateral for loans and other bank facilities (Note 16).*
- c. *Saving deposits amounting to Rp283,590 and Rp191,046 as of 31 December 2018 and 2017, respectively, are pledged as collateral for loans (Note 17).*
- d. *Time deposits amounting to Rp4,896,600 and Rp4,596,159 as of 31 December 2018 and 2017, respectively, are pledged as collateral for loans (Note 18).*

PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

10. Kredit yang Diberikan (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi signifikan lainnya sehubungan dengan kredit yang diberikan: (lanjutan)

- e. Suku bunga kontraktual rata-rata untuk kredit adalah sebagai berikut:

Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember/
Year Ended 31 December

	2018	2017
Rupiah	10,45%	10,73%
Mata uang asing	4,31%	3,91%

- f. Kredit yang diberikan kepada karyawan antara lain merupakan kredit untuk pembelian rumah, multiguna dan kendaraan. Kredit kepada karyawan tersebut dikenakan bunga sesuai ketentuan Bank yang lebih rendah dari suku bunga kredit yang diberikan Bank kepada nasabah bukan karyawan dengan jumlah masing-masing sebesar Rp264.761 dan Rp302.221 pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

- g. Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, jumlah kredit yang direstrukturisasi masing-masing sebesar Rp1.765.880 dan Rp2.666.330, dengan cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk masing-masing sebesar Rp284.651 dan Rp233.399. Bentuk restrukturisasi kredit meliputi antara lain kredit dengan perpanjangan jatuh tempo dan perubahan tingkat suku bunga. Tidak ada kerugian yang timbul dari restrukturisasi kredit tersebut dan Bank tidak memiliki komitmen untuk memberikan tambahan kredit kepada nasabah-nasabah tersebut.

Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah cadangan penurunan nilai yang dibentuk telah memadai.

Restrukturisasi kredit berdasarkan jenis kredit yang diberikan:

	31 Desember/ 31 December 2018	31 Desember/ 31 December 2017
Rupiah		
Investasi	704.846	1.342.259
Angsuran	491.957	261.715
Promes	169.423	10.715
Multiguna	38.340	9.049
Pemilikan rumah	36.011	16.154
Rekening koran	34.587	61.942
Kartu kredit	5.792	5.389
	<u>1.480.956</u>	<u>1.707.223</u>

10. Loans (continued)

The other significant information relating to loans are as follows: (continued)

- e. The average contractual interest rate for loans are as follows:

Rupiah
Foreign currency

- f. Loans to employees represent, among others, housing, multipurpose and car loans. These loans granted to employees bear a lower interest rates than interest rate charged to non-employee which amounted to Rp264,761 and Rp302,221 as of 31 December 2018 and 2017, respectively.

- g. As of 31 December 2018 and 2017, total restructured loans amounting to Rp1,765,880 and Rp2,666,330, respectively, are provided with allowance for impairment losses of Rp284,651 and Rp233,399, respectively. The restructuring of loans represents extension of maturity dates and reduction of interest rates. There are no losses resulting from those loans restructured and the Bank does not have any commitments to grant additional loans to these customers.

The Bank's management believes that the allowance for impairment losses is adequate.

Restructured loan by type of loan:

Rupiah
Investment
Installment
Promissory notes
Multi-purpose
Housing
Overdraft
Credit card



PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

10. Kredit yang Diberikan (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi signifikan lainnya sehubungan dengan kredit yang diberikan: (lanjutan)

Restrukturisasi kredit berdasarkan jenis kredit yang diberikan: (lanjutan)

	31 Desember/ 31 December 2018	31 Desember/ 31 December 2017	
Mata uang asing			<i>Foreign currencies</i>
Angsuran	241.248	895.599	<i>Installment</i>
Investasi	20.668	42.305	<i>Investment</i>
Promes	-	1.015	<i>Promissory notes</i>
Lain-lain	23.008	20.188	<i>Others</i>
	<u>284.924</u>	<u>959.107</u>	
Total	1.765.880	2.666.330	<i>Total</i>
Cadangan kerugian penurunan nilai	(284.651)	(233.399)	<i>Allowance for impairment losses</i>
Neto	<u>1.481.229</u>	<u>2.432.931</u>	<i>Net</i>

10. Loans (continued)

The other significant information relating to loans are as follows: (continued)

Restructured loan by type of loan: (continued)

Restrukturisasi kredit berdasarkan kolektibilitas menurut Peraturan Bank Indonesia:

Restructured loan by collectibility based on Bank Indonesia Regulation:

	31 Desember/ 31 December 2018	31 Desember/ 31 December 2017	
Rupiah			<i>Rupiah</i>
Lancar	879.235	1.389.356	<i>Current</i>
Dalam perhatian khusus	523.855	169.954	<i>Special mention</i>
Kurang lancar	14.656	28.333	<i>Sub-standard</i>
Diragukan	24.700	12.858	<i>Doubtful</i>
Macet	38.510	106.722	<i>Loss</i>
	<u>1.480.956</u>	<u>1.707.223</u>	
Mata uang asing			<i>Foreign currencies</i>
Lancar	264.487	61.210	<i>Current</i>
Dalam perhatian khusus	8.512	878.042	<i>Special mention</i>
Kurang lancar	-	19.855	<i>Sub-standard</i>
Macet	11.925	-	<i>Loss</i>
	<u>284.924</u>	<u>959.107</u>	
Total	1.765.880	2.666.330	<i>Total</i>
Cadangan kerugian penurunan nilai	(284.651)	(233.399)	<i>Allowance for impairment losses</i>
Neto	<u>1.481.229</u>	<u>2.432.931</u>	<i>Net</i>

h. Kredit bermasalah (kredit *non-performing*/NPL) pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp1.045.546 dan Rp684.567.

h. *Non-Performing Loans (NPL) amounted to Rp1,045,546 and Rp684,567 as of 31 December 2018 and 2017, respectively.*



PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

10. Kredit yang Diberikan (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi signifikan lainnya sehubungan dengan kredit yang diberikan: (lanjutan)

Rasio NPL kotor (*NPL Gross*) pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar 1,42% dan 1,09% dari total kredit, sedangkan rasio NPL neto (*NPL Net*) masing-masing sebesar 0,89% dan 0,93% dari jumlah kredit. Rasio NPL neto dihitung sesuai dengan peraturan Bank Indonesia. Berdasarkan peraturan Bank Indonesia No.15/2/PBI/2013 tanggal 20 Mei 2013, rasio kredit bermasalah bank umum secara neto adalah maksimal sebesar 5% dari jumlah kredit.

i. Ikhtisar perubahan cadangan kerugian penurunan nilai kredit yang diberikan adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ 31 December 2018	31 Desember/ 31 December 2017
Saldo awal tahun	1.032.648	1.090.066
Penambahan selama tahun berjalan	646.825	1.259.503
Penerimaan kembali kredit yang telah dihapusbukukan	122.359	108.179
Penghapusbukuan selama tahun berjalan	(314.439)	(774.460)
Selisih kurs penjabaran	19.261	(1.674)
Penyelesaian cadangan kerugian terkait penjualan kredit yang diberikan	(133.611)	(648.966)
Saldo akhir tahun	1.373.043	1.032.648

Kredit yang diberikan dan cadangan kerugian penurunan nilai untuk kredit yang diberikan untuk kelompok individual dan kolektif adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ 31 December 2018	31 Desember/ 31 December 2017
Kredit yang diberikan		
Individual	1.262.639	636.511
Kolektif	72.418.526	62.394.341
Total kredit yang diberikan	73.681.165	63.030.852
Cadangan kerugian penurunan nilai		
Individual	(518.797)	(68.850)
Kolektif	(854.246)	(963.798)
Neto	72.308.122	61.998.204

10. Loans (continued)

The other significant information relating to loans are as follows: (continued)

Gross NPL ratio as of 31 December 2018 and 2017 represents 1.42% and 1.09% of the total loans, respectively, and net NPL ratio represents 0.89% and 0.93% of the total loans, respectively. Net NPL ratio is calculated in accordance with Bank Indonesia Regulation. Based on Bank Indonesia Regulation No. 15/2/PBI/2013 dated 20 May 2013, the maximum net NPL ratio is 5% of a Bank's total loans.

i. The changes in the allowance for impairment losses of loans are as follows:

Beginning balance
Addition during the year
Recovery of loans previously written-off
Loans written-off during the year
Foreign exchange translation
Settlement of allowance related to loans sold
Ending balance

Loans and allowance for impairment losses of loans for individual and collective are as follows:

Loans
Individual
Collective
Total loans
Allowance for impairment losses
Individual
Collective
Net



PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

10. Kredit yang Diberikan (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi signifikan lainnya sehubungan dengan kredit yang diberikan: (lanjutan)

Manajemen Bank berkeyakinan bahwa jumlah cadangan penurunan nilai adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya kredit yang diberikan.

- j. Keikutsertaan Bank sebagai anggota sindikasi terhadap jumlah seluruh kredit sindikasi yang diberikan berkisar antara 1,00% sampai dengan 60,00% untuk tahun 2018 dan 5,56% sampai dengan 28,60% untuk tahun 2017.
- k. Rasio kredit usaha kecil terhadap jumlah kredit yang diberikan adalah 0,31% pada tahun 2018 dan 0,37% pada tahun 2017.
- l. Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, Bank menilai penurunan nilai secara individual untuk kategori kredit *non-performing*/NPL dan debitur non NPL dengan nilai baki debit di atas Rp20.000 dan *fully secured*, kecuali kartu kredit.
- m. Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, Bank telah mematuhi ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), baik terhadap pihak-pihak berelasi maupun kepada pihak yang tidak berelasi.
- n. Pinjaman yang diberikan dinyatakan tidak tertagih sehingga akan dihapusbukukan apabila terdapat kasus hukum yang berkepanjangan, sehingga menghalangi Bank untuk melakukan penagihan, dan/atau melakukan upaya hukum alternatif lainnya kepada debitur dan/atau aset-asetnya.

Dalam hal ini, Bank telah melakukan upaya-upaya penagihan secara maksimal, tetapi tidak terdapat kemungkinan pengembalian kredit dari debitur.

10. Loans (continued)

The other significant information relating to loans are as follows: (continued)

The Bank's management believes that the allowance for impairment losses of loans is adequate to cover any possible losses on uncollectible loans.

- j. The participation of the Bank as a member of a syndicated loans in the total syndicated loans ranged from 1.00% to 60.00% for 2018 and 5.56% to 28.60% for 2017.
- k. The ratio of loans to small businesses to the total loans is 0.31% in 2018 and 0.37% in 2017.
- l. As of 31 December 2018 and 2017, the Bank assessed the individual impairment for non-performing loan/NPL category and non NPL debtor with outstanding amount above Rp20,000 and fully secured, except for credit card.
- m. As of 31 December 2018 and 2017, the Bank is in compliance with the legal lending limit (BMPK) regulations, both for the related and non-related party borrowers.
- n. Loans is declared uncollectible so that it will be written-off if there is a prolonged legal case, thus preventing the Bank from collecting, and/or making other alternative legal remedies to the debtor and/or its assets.

In this case, the Bank has maximum effort to collect, but has no possibility of collection from debtors.

PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

11. Tagihan atas Surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali

Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali pada tanggal 31 Desember 2018, terdiri dari:

Nasabah/ Counterparty	Jenis Obligasi Pemerintah/ Type of Government Bonds	Nilai Nominal/ Nominal Amount	Tanggal Dimulai/ Start Date	Jatuh Tempo/ Due Date	Nilai Penjualan Kembali/ Resale Amount	Pendapatan Bunga yang Belum Direalisasi/ Unrealized Interest	Nilai Tercatat/ Carrying Value
Bank Rakyat Indonesia/ Bank Rakyat Indonesia	SPN	300.000	5 Des 2018/ 5 Des 2018	7 Jan 2019/ 7 Jan 2019	263.553	1.752	261.801
Bank Rakyat Indonesia/ Bank Rakyat Indonesia	INDOIS19	221.452	6 Jun 2018/ 6 Jun 2018	6 Mar 2019/ 6 Mar 2019	220.443	996	219.447
Bank Indonesia/ Bank of Indonesia	FR0064	100.000	27 Jul 2018/ 27 Jul 2018	25 Jan 2019/ 25 Jan 2019	87.790	2.564	85.226
Bank Indonesia/ Bank of Indonesia	FR0064	100.000	27 Jul 2018/ 27 Jul 2018	25 Jan 2019/ 25 Jan 2019	87.798	2.572	85.226
Bank Indonesia/ Bank of Indonesia	FR0064	100.000	27 Jul 2018/ 27 Jul 2018	25 Jan 2019/ 25 Jan 2019	87.811	2.585	85.226
Bank Indonesia/ Bank of Indonesia	FR0064	100.000	27 Jul 2018/ 27 Jul 2018	25 Jan 2019/ 25 Jan 2019	87.833	2.607	85.226
Bank Indonesia/ Bank of Indonesia	FR0064	100.000	24 Aug 2018/ 24 Aug 2018	22 Feb 2019/ 22 Feb 2019	87.567	2.703	84.864
		1.021.452			922.795	15.779	907.016

Suku bunga efektif untuk tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali berkisar antara 5,95% - 7,30% untuk mata uang Rupiah dan 2,90% untuk mata uang asing.

Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali pada tanggal 31 Desember 2017, terdiri dari:

Nasabah/ Counterparty	Jenis Obligasi Pemerintah/ Type of Government Bonds	Nilai Nominal/ Nominal Amount	Tanggal Dimulai/ Start Date	Jatuh Tempo/ Due Date	Nilai Penjualan Kembali/ Resale Amount	Pendapatan Bunga yang Belum Direalisasi/ Unrealized Interest	Nilai Tercatat/ Carrying Value
Bank Indonesia/ Bank of Indonesia	FR0052	300.000	27 Des 2017/ 27 Dec 2017	24 Jan 2018/ 24 Jan 2018	383.704	1.362	382.342
Bank Indonesia/ Bank of Indonesia	FR0052	200.000	27 Des 2017/ 27 Dec 2017	24 Jan 2018/ 24 Jan 2018	255.805	910	254.895
Bank Indonesia/ Bank of Indonesia	SPN	194.246	27 Des 2017/ 27 Dec 2017	10 Jan 2018/ 10 Jan 2018	175.849	303	175.546
Bank Indonesia/ Bank of Indonesia	FR0036	105.754	27 Des 2017/ 27 Dec 2017	10 Jan 2018/ 10 Jan 2018	114.316	197	114.119
Bank Indonesia/ Bank of Indonesia	FR0046	76.978	27 Des 2017/ 27 Dec 2017	10 Jan 2018/ 10 Jan 2018	88.419	153	88.266
		876.978			1.018.093	2.925	1.015.168

Suku bunga efektif untuk tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali adalah 4,44% - 4,59%.

11. Receivables on Securities Purchased with Agreements to Resell

Receivables on securities purchased with agreements to resell as of 31 December 2018 consists of:

Nasabah/ Counterparty	Jenis Obligasi Pemerintah/ Type of Government Bonds	Nilai Nominal/ Nominal Amount	Tanggal Dimulai/ Start Date	Jatuh Tempo/ Due Date	Nilai Penjualan Kembali/ Resale Amount	Pendapatan Bunga yang Belum Direalisasi/ Unrealized Interest	Nilai Tercatat/ Carrying Value
Bank Rakyat Indonesia/ Bank Rakyat Indonesia	SPN	300.000	5 Des 2018/ 5 Des 2018	7 Jan 2019/ 7 Jan 2019	263.553	1.752	261.801
Bank Rakyat Indonesia/ Bank Rakyat Indonesia	INDOIS19	221.452	6 Jun 2018/ 6 Jun 2018	6 Mar 2019/ 6 Mar 2019	220.443	996	219.447
Bank Indonesia/ Bank of Indonesia	FR0064	100.000	27 Jul 2018/ 27 Jul 2018	25 Jan 2019/ 25 Jan 2019	87.790	2.564	85.226
Bank Indonesia/ Bank of Indonesia	FR0064	100.000	27 Jul 2018/ 27 Jul 2018	25 Jan 2019/ 25 Jan 2019	87.798	2.572	85.226
Bank Indonesia/ Bank of Indonesia	FR0064	100.000	27 Jul 2018/ 27 Jul 2018	25 Jan 2019/ 25 Jan 2019	87.811	2.585	85.226
Bank Indonesia/ Bank of Indonesia	FR0064	100.000	27 Jul 2018/ 27 Jul 2018	25 Jan 2019/ 25 Jan 2019	87.833	2.607	85.226
Bank Indonesia/ Bank of Indonesia	FR0064	100.000	24 Aug 2018/ 24 Aug 2018	22 Feb 2019/ 22 Feb 2019	87.567	2.703	84.864
		1.021.452			922.795	15.779	907.016

The effective interest rate for receivables on securities purchased with agreements to resell ranged between 5.95% - 7.30% for Rupiah and 2.90% for foreign currency.

Receivables on securities purchased with agreements to resell as of 31 December 2017 consists of:

Nasabah/ Counterparty	Jenis Obligasi Pemerintah/ Type of Government Bonds	Nilai Nominal/ Nominal Amount	Tanggal Dimulai/ Start Date	Jatuh Tempo/ Due Date	Nilai Penjualan Kembali/ Resale Amount	Pendapatan Bunga yang Belum Direalisasi/ Unrealized Interest	Nilai Tercatat/ Carrying Value
Bank Indonesia/ Bank of Indonesia	FR0052	300.000	27 Des 2017/ 27 Dec 2017	24 Jan 2018/ 24 Jan 2018	383.704	1.362	382.342
Bank Indonesia/ Bank of Indonesia	FR0052	200.000	27 Des 2017/ 27 Dec 2017	24 Jan 2018/ 24 Jan 2018	255.805	910	254.895
Bank Indonesia/ Bank of Indonesia	SPN	194.246	27 Des 2017/ 27 Dec 2017	10 Jan 2018/ 10 Jan 2018	175.849	303	175.546
Bank Indonesia/ Bank of Indonesia	FR0036	105.754	27 Des 2017/ 27 Dec 2017	10 Jan 2018/ 10 Jan 2018	114.316	197	114.119
Bank Indonesia/ Bank of Indonesia	FR0046	76.978	27 Des 2017/ 27 Dec 2017	10 Jan 2018/ 10 Jan 2018	88.419	153	88.266
		876.978			1.018.093	2.925	1.015.168

The effective interest rate for receivables on securities purchased with agreements to resell is 4.44% - 4.59%.



PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

12. Tagihan dan Liabilitas Akseptasi

Tagihan dan liabilitas akseptasi merupakan akseptasi wesel impor atas dasar *letters of credit* berjangka yang berasal dari nasabah pihak ketiga dengan rincian berdasarkan:

1. Berdasarkan mata uang

a. Tagihan Akseptasi

	31 Desember/ 31 December 2018	31 Desember/ 31 December 2017	
Dolar Amerika Serikat	1.207.280	1.407.078	United States Dollar
Rupiah	795.262	235.188	Rupiah
Euro Eropa	107.344	162.667	European Euro
Yen Jepang	53.978	35.209	Japanese Yen
Kroner Swedia	30.059	-	Swedish Kroner
Yuan China	5.105	355	Chinese Yuan
Dolar Singapura	4.193	2.931	Singapore Dollar
Total	2.203.221	1.843.428	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(28.249)	(17.378)	Allowance for impairment losses
Neto	2.174.972	1.826.050	Net

b. Liabilitas Akseptasi

	31 Desember/ 31 December 2018	31 Desember/ 31 December 2017	
Dolar Amerika Serikat	1.207.280	1.407.078	United States Dollar
Rupiah	795.262	235.188	Rupiah
Euro Eropa	107.344	162.667	European Euro
Yen Jepang	53.978	35.209	Japanese Yen
Kroner Swedia	30.059	-	Swedish Kroner
Yuan China	5.105	355	Chinese Yuan
Dolar Singapura	4.193	2.931	Singapore Dollar
Total	2.203.221	1.843.428	Total

2. Berdasarkan jangka waktu

a. Tagihan Akseptasi

	31 Desember/ 31 December 2018	31 Desember/ 31 December 2017	
Rupiah			Rupiah
≤ 1 bulan	57.987	134	≤ 1 month
> 1 bulan ≤ 3 bulan	285.838	88.407	> 1 month ≤ 3 months
> 3 bulan ≤ 6 bulan	368.204	123.980	> 3 months ≤ 6 months
> 6 bulan	83.233	22.667	> 6 months
	795.262	235.188	

12. Acceptances Receivable and Payable

Acceptances receivable and payable represent acceptances arising from import bills, supported by letters of credit, which are received from third party customers, with details as follows:

1. Based on type of currency

a. Acceptances Receivable

	31 Desember/ 31 December 2018	31 Desember/ 31 December 2017	
United States Dollar	1.207.280	1.407.078	United States Dollar
Rupiah	795.262	235.188	Rupiah
European Euro	107.344	162.667	European Euro
Japanese Yen	53.978	35.209	Japanese Yen
Swedish Kroner	30.059	-	Swedish Kroner
Chinese Yuan	5.105	355	Chinese Yuan
Singapore Dollar	4.193	2.931	Singapore Dollar
Total	2.203.221	1.843.428	Total
Allowance for impairment losses	(28.249)	(17.378)	Allowance for impairment losses
Net	2.174.972	1.826.050	Net

b. Acceptances Payable

	31 Desember/ 31 December 2018	31 Desember/ 31 December 2017	
United States Dollar	1.207.280	1.407.078	United States Dollar
Rupiah	795.262	235.188	Rupiah
European Euro	107.344	162.667	European Euro
Japanese Yen	53.978	35.209	Japanese Yen
Swedish Kroner	30.059	-	Swedish Kroner
Chinese Yuan	5.105	355	Chinese Yuan
Singapore Dollar	4.193	2.931	Singapore Dollar
Total	2.203.221	1.843.428	Total

2. Based on period

a. Acceptances Receivable

	31 Desember/ 31 December 2018	31 Desember/ 31 December 2017	
Rupiah			Rupiah
≤ 1 month	57.987	134	≤ 1 month
> 1 month ≤ 3 months	285.838	88.407	> 1 month ≤ 3 months
> 3 months ≤ 6 months	368.204	123.980	> 3 months ≤ 6 months
> 6 months	83.233	22.667	> 6 months
	795.262	235.188	



PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

12. Tagihan dan Liabilitas Akseptasi (lanjutan)

Tagihan dan liabilitas akseptasi merupakan akseptasi wesel impor atas dasar *letters of credit* berjangka yang berasal dari nasabah pihak ketiga dengan rincian berdasarkan: (lanjutan)

2. Berdasarkan jangka waktu (lanjutan)

a. Tagihan Akseptasi

	31 Desember/ 31 December 2018	31 Desember/ 31 December 2017
Mata uang asing		
≤ 1 bulan	3.368	30.203
> 1 bulan ≤ 3 bulan	349.795	89.791
> 3 bulan ≤ 6 bulan	879.122	1.270.497
> 6 bulan	175.674	217.749
	<u>1.407.959</u>	<u>1.608.240</u>
Total	2.203.221	1.843.428
Cadangan kerugian penurunan nilai	(28.249)	(17.378)
Neto	<u>2.174.972</u>	<u>1.826.050</u>

b. Liabilitas Akseptasi

	31 Desember/ 31 December 2018	31 Desember/ 31 December 2017
Rupiah		
≤ 1 bulan	57.987	134
> 1 bulan ≤ 3 bulan	285.838	88.407
> 3 bulan ≤ 6 bulan	368.204	123.980
> 6 bulan	83.233	22.667
	<u>795.262</u>	<u>235.188</u>
Mata uang asing		
≤ 1 bulan	3.368	30.203
> 1 bulan ≤ 3 bulan	349.795	89.791
> 3 bulan ≤ 6 bulan	879.122	1.270.497
> 6 bulan	175.674	217.749
	<u>1.407.959</u>	<u>1.608.240</u>
Total	<u>2.203.221</u>	<u>1.843.428</u>

Ikhtisar perubahan cadangan penurunan nilai tagihan akseptasi adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ 31 December 2018	31 Desember/ 31 December 2017
Saldo awal tahun	17.378	21.751
Penambahan (pemulihan) selama tahun berjalan	10.678	(4.841)
Selisih kurs penjabaran	193	468
Saldo akhir tahun	<u>28.249</u>	<u>17.378</u>

12. Acceptances Receivable and Payable (continued)

Acceptances receivable and payable represent acceptances arising from import bills, supported by letters of credit, which are received from third party customers, with details as follows: (continued)

2. Based on period (continued)

a. Acceptances Receivable

	Foreign currencies
≤ 1 month	30.203
> 1 month ≤ 3 months	89.791
> 3 months ≤ 6 months	1.270.497
> 6 months	217.749
Total	1.608.240
<i>Allowance for impairment losses</i>	<i>(17.378)</i>
Net	1.826.050

b. Acceptances Payable

	Rupiah
≤ 1 month	134
> 1 month ≤ 3 months	88.407
> 3 months ≤ 6 months	123.980
> 6 months	22.667
Total	235.188
<i>Foreign currencies</i>	<i>1.407.959</i>
≤ 1 month	30.203
> 1 month ≤ 3 months	89.791
> 3 months ≤ 6 months	1.270.497
> 6 months	217.749
Total	1.608.240

The changes in the allowance for impairment losses on acceptances receivable are as follows:

<i>Beginning balance</i>	21.751
<i>Addition (reversal) during the year</i>	(4.841)
<i>Foreign exchange translation</i>	468
Ending balance	17.378



PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

12. Tagihan dan Liabilitas Akseptasi (lanjutan)

Manajemen Bank berkeyakinan bahwa jumlah cadangan penurunan nilai yang dibentuk pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya tagihan akseptasi.

Pada tanggal 31 Desember 2018, kolektibilitas tagihan akseptasi digolongkan lancar dan dalam perhatian khusus.

Pada tanggal 31 Desember 2017, kolektibilitas tagihan akseptasi digolongkan lancar.

13. Aset Tetap

Akun ini terdiri dari:

31 Desember 2018	Saldo Awal/ Beginning Balance	Perubahan Selama Satu Tahun/ Changes During the Year		Saldo Akhir/ Ending Balance	31 December 2018
		Penambahan dan Reklasifikasi/ Additions and Reclassification	Pengurangan dan Reklasifikasi/ Deductions and Reclassification		
Biaya Perolehan					Cost
Tanah	144.545	-	-	144.545	Land
Bangunan	561.057	-	-	561.057	Buildings
Prasarana & Peralatan Kantor	1.426.977	205.013	12.964	1.619.026	Infrastructure & Office Equipments
Kendaraan	10.500	-	178	10.322	Vehicles
Aset dalam proses pembangunan	37.942	69.975	17.766	90.151	Construction in progress
Total biaya perolehan	2.181.021	274.988	30.908	2.425.101	Total cost
Akumulasi Penyusutan					Accumulated Depreciation
Bangunan	278.093	27.860	-	305.953	Buildings
Prasarana & Peralatan Kantor	829.735	172.461	11.082	991.114	Infrastructure & Office Equipments
Kendaraan	10.319	182	179	10.322	Vehicles
Total akumulasi penyusutan	1.118.147	200.503	11.261	1.307.389	Total accumulated depreciation
Nilai Buku	1.062.874			1.117.712	Net Book Value

31 Desember 2017	Saldo Awal/ Beginning Balance	Perubahan Selama Satu Tahun/ Changes During the Year		Saldo Akhir/ Ending Balance	31 December 2017
		Penambahan dan Reklasifikasi/ Additions and Reclassification	Pengurangan dan Reklasifikasi/ Deductions and Reclassification		
Biaya Perolehan					Cost
Tanah	144.545	-	-	144.545	Land
Bangunan	561.057	-	-	561.057	Buildings
Prasarana & Peralatan Kantor	1.304.358	135.271	12.652	1.426.977	Infrastructure & Office Equipments
Kendaraan	12.031	-	1.531	10.500	Vehicles
Aset dalam proses pembangunan	27.226	23.300	12.584	37.942	Construction in progress
Total biaya perolehan	2.049.217	158.571	26.767	2.181.021	Total cost
Akumulasi Penyusutan					Accumulated Depreciation
Bangunan	250.233	27.860	-	278.093	Buildings
Prasarana & Peralatan Kantor	694.293	146.684	11.242	829.735	Infrastructure & Office Equipments
Kendaraan	11.375	468	1.524	10.319	Vehicles
Total akumulasi penyusutan	955.901	175.012	12.766	1.118.147	Total accumulated depreciation
Nilai Buku	1.093.316			1.062.874	Net Book Value

12. Acceptances Receivable and Payable (continued)

The Bank's management believes that the allowance for impairment losses as of 31 December 2018 and 2017, is adequate to cover any possible losses on uncollectible acceptances receivable.

As of 31 December 2018, the collectibility of acceptances receivable are current and special mention.

As of 31 December 2017, the collectibility of acceptances receivable are current.

13. Fixed Assets

This account consists of:



PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

13. Aset Tetap (lanjutan)

Rincian aset dalam proses pembangunan beserta persentase penyelesaian terhadap nilai kontrak adalah sebagai berikut:

13. Fixed Assets (continued)

The details of the construction in progress with the percentage of completion of the contract values are as follows:

31 December/31 December 2018

	Persentase penyelesaian/ Percentage of completion	Akumulasi Biaya/ Accumulated Cost	Estimasi penyelesaian/ Estimated completion	
Prasarana	50%	199	2019	Infrastructure
Peralatan kantor	58%	89.952	2019	Office Equipment
		90.151		

31 December/31 December 2017

	Persentase penyelesaian/ Percentage of completion	Akumulasi Biaya/ Accumulated Cost	Estimasi penyelesaian/ Estimated completion	
Prasarana	94%	17.084	2018	Infrastructure
Peralatan kantor	53%	20.858	2018 - 2019	Office Equipment
		37.942		

Seluruh aset tetap yang dimiliki oleh Bank berasal dari kepemilikan langsung.

All fixed assets owned by the Bank are from direct ownership.

Nilai tercatat bruto dari aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan adalah sebagai berikut (tidak diaudit):

Gross carrying amount of fixed assets which were fully depreciated and still used are as follows (unaudited):

	31 Desember/ 31 December 2018	31 Desember/ 31 December 2017	
Bangunan dan prasarana	3.217	3.217	Buildings and infrastructure
Peralatan kantor	363.162	348.067	Office equipments
Kendaraan	7.575	9.588	Vehicles
Total	373.954	360.872	Total

Rekonsiliasi penambahan aset tetap yang berasal dari pembelian dan reklasifikasi adalah sebagai berikut:

Reconciliation of addition to fixed assets which comes from purchase and reclassification are as follows:

	31 Desember/ 31 December 2018	31 Desember/ 31 December 2017	
Penambahan melalui pembelian aset tetap	257.222	145.987	Addition through purchase of fixed assets
Penambahan aset tetap melalui reklasifikasi aset dalam proses pembangunan	17.766	12.584	Addition of fixed assets through reclassification construction in progress
Total	274.988	158.571	Total



PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

13. Aset Tetap (lanjutan)

Rekonsiliasi pengurangan aset tetap yang berasal dari penjualan dan reklasifikasi adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ 31 December 2018	31 Desember/ 31 December 2017
Pengurangan melalui penjualan aset tetap	5.043	3.499
Penghapusan aset tetap	8.099	10.684
Pengurangan aset dalam proses pembangunan melalui reklasifikasi aset tetap	17.766	12.584
Total	30.908	26.767

Penyusutan yang dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain masing-masing sebesar Rp200.503 dan Rp175.012 untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 (Catatan 30).

Manajemen juga berpendapat bahwa tidak terdapat penurunan nilai atas aset tetap tersebut yang harus dicatat pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

Seluruh aset tetap (kecuali tanah), diasuransikan terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya berdasarkan paket polis tertentu kepada perusahaan-perusahaan asuransi pihak ketiga Bank yaitu PT Asuransi FPG Indonesia dan PT Asuransi Adira Dinamika dengan nilai pertanggungan sebesar Rp909.221, USD27.029.513 (nilai penuh) dan SGD870.804 (nilai penuh) pada 31 Desember 2018 serta PT Asuransi FPG Indonesia dan PT Asuransi Umum Mega dengan nilai pertanggungan sebesar Rp929.870, USD24.814.461 (nilai penuh) dan SGD435.402 (nilai penuh) pada 31 Desember 2017. Manajemen Bank berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan asuransi telah mencukupi untuk menutupi kemungkinan kerugian dari risiko yang ada.

Hasil penjualan aset tetap adalah masing-masing sebesar Rp529 dan Rp765 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

Nilai buku aset tetap yang dijual adalah masing-masing sebesar Rp1.883 dan Rp1.417 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

Kerugian atas penjualan aset tetap masing-masing sebesar Rp1.354 dan Rp652 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, dibukukan sebagai bagian dari "Pendapatan non-operasional - keuntungan penjualan aset tetap, properti terbengkalai dan agunan yang diambil alih - neto" selama tahun berjalan.

13. Fixed Assets (continued)

Reconciliation of deduction to fixed assets which comes from disposal and reclassification are as follows:

	31 Desember/ 31 December 2018	31 Desember/ 31 December 2017	
	5.043	3.499	Deduction through sale of fixed assets
	8.099	10.684	Write-off of fixed assets
	17.766	12.584	Deduction of construction in progress through reclassification
Total	30.908	26.767	Total

Depreciation charged to statement of profit or loss and other comprehensive income amounted to Rp200,503 and Rp175,012 for the years ended 31 December 2018 and 2017, respectively (Note 30).

Management believes that there is no impairment that should be recorded in value of the aforementioned fixed assets as of 31 December 2018 and 2017.

All fixed assets (except land), are covered by insurance against fire and other risks under blanket policies with the Bank's third parties insurance companies, which are PT Asuransi FPG Indonesia dan PT Asuransi Adira Dinamika with sum insured amounting to Rp909,221, USD27,029,513 (full amount) and SGD870,804 (full amount) as of 31 December 2018, and PT Asuransi FPG Indonesia and PT Asuransi Umum Mega with sum insured amounting to Rp929,870, USD24,814,461 (full amount) and SGD435,402 (full amount) as of 31 December 2017. The Bank's management believes that insurance coverage is adequate to cover possible losses arising from such risks.

The proceeds from the sale of fixed assets amounted to Rp529 and Rp765 for the years ended 31 December 2018 and 2017, respectively.

Book value from the sale of fixed assets amounted to Rp1,883 and Rp1,417 for the years ended 31 December 2018 and 2017, respectively.

The related loss on sales of fixed assets of Rp1,354 and Rp652 for the years ended 31 December 2018 and 2017, respectively, are presented as part of "Non-operating income - gain on sale of fixed assets, abandoned property and foreclosed assets - net" during the year.



PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

14. Aset Lain-lain

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember/ 31 December 2018	31 Desember/ 31 December 2017
Piutang bunga	411.423	315.161
Biaya dibayar dimuka	112.615	99.585
ATM bersama	45.234	45.318
Agunan yang diambil alih (setelah dikurangi cadangan penurunan nilai masing-masing sebesar Rp14.341 dan Rp8.940 pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017)	68.971	36.757
Uang muka	42.028	12.680
Setoran jaminan	10.202	10.287
Properti terbengkalai	7.424	8.560
Lain-lain	294.943	163.368
Neto	992.840	691.716

Ikhtisar perubahan cadangan kerugian penurunan nilai agunan yang diambil alih adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ 31 December 2018	31 Desember/ 31 December 2017
Saldo awal tahun	8.940	9.900
Penambahan (pemulihan) selama tahun berjalan	5.401	(960)
Saldo akhir tahun	14.341	8.940

Manajemen Bank berkeyakinan bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai atas agunan yang diambil alih telah memadai dan nilai tercatat agunan yang diambil alih tersebut merupakan nilai bersih yang dapat direalisasi.

15. Liabilitas Segera

Akun ini adalah sebesar Rp148.107 dan Rp149.371 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 terdiri dari kiriman uang/wesel akan dibayar, titipan dana nasabah, transaksi kliring/transfer yang belum diselesaikan dan liabilitas-liabilitas jangka pendek lainnya.

14. Other Assets

This account consists of:

	31 Desember/ 31 December 2018	31 Desember/ 31 December 2017
Interest receivables	315.161	315.161
Prepaid expenses	99.585	99.585
Shared ATM	45.318	45.318
Foreclosed assets (net of allowance for decline in value of Rp14,341 and Rp8,940 as of 31 December 2018 and 2017, respectively)	36.757	36.757
Advances	12.680	12.680
Security deposits	10.287	10.287
Abandoned property	8.560	8.560
Others	163.368	163.368
Net	691.716	691.716

The changes in the allowance for the decline in value of foreclosed assets are as follows:

	31 Desember/ 31 December 2018	31 Desember/ 31 December 2017
Beginning balance	9.900	9.900
Addition (reversal) during the year	5.401	(960)
Ending balance	14.341	8.940

The Bank's management believes that the allowance for the decline in value of foreclosed assets is adequate and the carrying value of foreclosed assets is stated at net realizable value.

15. Current Liabilities

This account amounting to Rp148,107 and Rp149,371 as of 31 December 2018 and 2017 respectively, represents cash remittances/draft payables, customers' funds, unsettled clearing/transfer transactions and other short-term liabilities.



PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

16. Giro

Akun ini terdiri dari:

16. Demand Deposits

This account consists of:

31 Desember/31 December 2018

	Rupiah	Mata Uang Asing/ Foreign Currencies	Total	
Pihak ketiga	10.581.199	794.323	11.375.522	Third parties
Pihak berelasi (Catatan 37)	25.437	125	25.562	Related parties (Note 37)
Total	10.606.636	794.448	11.401.084	Total

31 Desember/31 December 2017

	Rupiah	Mata Uang Asing/ Foreign Currencies	Total	
Pihak ketiga	10.824.372	396.552	11.220.924	Third parties
Pihak berelasi (Catatan 37)	36.937	96	37.033	Related parties (Note 37)
Total	10.861.309	396.648	11.257.957	Total

Giro dalam mata uang asing terdiri dari Dolar Singapura, Dolar Amerika Serikat dan Yuan China Renminbi.

Foreign currency demand deposits consist of Singapore Dollar, United States Dollar and Chinese Yuan Renminbi.

Suku bunga rata-rata untuk giro adalah sebagai berikut:

The average interest rates for demand deposits are as follows:

Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember/
Year Ended 31 December

	2018	2017	
Rupiah	3,33%	3,86%	Rupiah
Mata uang asing	0,04%	0,02%	Foreign currency

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, giro yang digunakan sebagai jaminan untuk kredit masing-masing sebesar Rp912.624 dan Rp272.486. Giro yang dijamin ini diblokir sepanjang jangka waktu fasilitas kredit (Catatan 10).

As of 31 December 2018 and 2017, demand deposits amounting to Rp912,624 and Rp272,486, are pledged as collateral for loan facilities. The pledged demand deposits are blocked throughout the loan period (Note 10).

Tidak terdapat kredit kepada pihak berelasi yang dijamin dengan giro.

There are no loan facilities to related parties secured with demand deposits as collateral.



PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

17. Tabungan

17. Saving Deposits

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

31 Desember/31 December 2018

	Rupiah	Mata Uang Asing/ Foreign Currencies	Total	
Pihak ketiga	5.890.781	10.258.927	16.149.708	<i>Third parties</i>
Pihak berelasi (Catatan 37)	58.312	23.042	81.354	<i>Related parties (Note 37)</i>
Total	5.949.093	10.281.969	16.231.062	Total

31 Desember/31 December 2017

	Rupiah	Mata Uang Asing/ Foreign Currencies	Total	
Pihak ketiga	5.715.245	9.073.138	14.788.383	<i>Third parties</i>
Pihak berelasi (Catatan 37)	50.292	10.972	61.264	<i>Related parties (Note 37)</i>
Total	5.765.537	9.084.110	14.849.647	Total

Tabungan dalam mata uang asing terdiri dari Pound Sterling Inggris, Euro Eropa, Franc Swiss, Dolar Australia, Dolar Amerika, Dolar Kanada, Dolar Selandia Baru, Dolar Singapura, Dolar Hong Kong, Yen Jepang dan Kroner Swedia.

Foreign currency saving deposits consist of Great Britain Pound Sterling, European Euro, Swiss Franc, Australian Dollar, United States Dollar, Canadian Dollar, New Zealand Dollar, Singapore Dollar, Hong Kong Dollar, Japanese Yen and Swedish Kroner.

Suku bunga rata-rata untuk tabungan adalah sebagai berikut:

The average interest rates for saving deposits are as follows:

**Tahun yang Berakhir pada
 Tanggal 31 Desember/
 Year Ended 31 December**

	2018	2017	
Rupiah	3,12%	3,45%	<i>Rupiah</i>
Mata uang asing	0,98%	0,62%	<i>Foreign currencies</i>

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, tabungan yang diblokir untuk jaminan fasilitas kredit adalah masing-masing sebesar Rp283.590 dan Rp191.046 (Catatan 10).

As of 31 December 2018 and 2017, saving deposits pledged as collateral for loan facilities amounted to Rp283,590 and Rp191,046, respectively (Note 10).

Tidak terdapat kredit kepada pihak berelasi yang dijaminakan dengan tabungan.

There are no loan facilities to related parties secured with saving deposits as collateral.



PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

18. Deposito Berjangka

18. Time Deposits

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

31 Desember/31 December 2018

	Rupiah	Mata Uang Asing/ Foreign Currencies	Total	
Pihak ketiga	37.891.801	11.477.881	49.369.682	Third parties
Pihak berelasi (Catatan 37)	149.889	170.857	320.746	Related parties (Note 37)
Total	38.041.690	11.648.738	49.690.428	Total

31 Desember/31 December 2017

	Rupiah	Mata Uang Asing/ Foreign Currencies	Total	
Pihak ketiga	35.166.672	13.635.565	48.802.237	Third parties
Pihak berelasi (Catatan 37)	90.770	46.252	137.022	Related parties (Note 37)
Total	35.257.442	13.681.817	48.939.259	Total

Rincian deposito berjangka berdasarkan jangka waktu kontrak adalah sebagai berikut:

The details of time deposits based on contractual maturities are as follows:

31 Desember/31 December 2018

	Rupiah	Mata Uang Asing/ Foreign Currencies	Total	
≤ 1 bulan	169.496	309.476	478.972	≤ 1 month
> 1 bulan ≤ 3 bulan	19.880.279	6.776.717	26.656.996	> 1 month ≤ 3 months
> 3 bulan ≤ 6 bulan	10.605.562	2.803.954	13.409.516	> 3 months ≤ 6 months
> 6 bulan	7.386.353	1.758.591	9.144.944	> 6 months
Total	38.041.690	11.648.738	49.690.428	Total

31 Desember/31 December 2017

	Rupiah	Mata Uang Asing/ Foreign Currencies	Total	
≤ 1 bulan	265.150	104.594	369.744	≤ 1 month
> 1 bulan ≤ 3 bulan	13.031.783	8.709.626	21.741.409	> 1 month ≤ 3 months
> 3 bulan ≤ 6 bulan	14.458.187	1.578.177	16.036.364	> 3 months ≤ 6 months
> 6 bulan	7.502.322	3.289.420	10.791.742	> 6 months
Total	35.257.442	13.681.817	48.939.259	Total



PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

18. Deposito Berjangka (lanjutan)

Rincian deposito berjangka berdasarkan sisa umur sampai tanggal jatuh tempo adalah sebagai berikut:

18. Time Deposits (continued)

The details of time deposits based on remaining maturities are as follows:

31 Desember/31 December 2018			
	Rupiah	Mata Uang Asing/ Foreign Currencies	Total
≤ 1 bulan	17.260.861	5.586.209	22.847.070
> 1 bulan ≤ 3 bulan	16.607.313	4.947.281	21.554.594
> 3 bulan ≤ 6 bulan	3.487.363	740.032	4.227.395
> 6 bulan ≤ 12 bulan	686.153	375.216	1.061.369
Total	38.041.690	11.648.738	49.690.428

31 Desember/31 December 2017			
	Rupiah	Mata Uang Asing/ Foreign Currencies	Total
≤ 1 bulan	17.027.966	8.361.650	25.389.616
> 1 bulan ≤ 3 bulan	15.761.342	3.321.873	19.083.215
> 3 bulan ≤ 6 bulan	1.787.233	958.990	2.746.223
> 6 bulan ≤ 12 bulan	680.901	1.039.304	1.720.205
Total	35.257.442	13.681.817	48.939.259

Deposito berjangka dalam mata uang asing terdiri dari Euro Eropa, Franc Swiss, Dolar Australia, Dolar Amerika, Dolar Selandia Baru, Dolar Singapura, Yen Jepang dan Dolar Hong Kong.

Foreign currency time deposits consist of European Euro, Swiss Franc, Australian Dollar, United States Dollar, New Zealand Dollar, Singapore Dollar, Japanese Yen and Hong Kong Dollar.

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, deposito berjangka yang diblokir untuk jaminan atas fasilitas kredit yang diberikan kepada nasabah adalah masing-masing sebesar Rp4.896.600 dan Rp4.596.159. Deposito berjangka yang dijamin ini diblokir sepanjang jangka waktu fasilitas kredit (Catatan 10).

As of 31 December 2018 and 2017, time deposits pledged as collateral for loan facilities granted amounted to Rp4,896,600 and Rp4,596,159, respectively. The pledged time deposits are blocked throughout the loan period (Note 10).

Suku bunga rata-rata untuk deposito berjangka adalah sebagai berikut:

The average interest rate for time deposits are as follows:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended 31 December	
	2018	2017
Rupiah	6,24%	6,59%
Mata uang asing	1,53%	1,15%

Rupiah
Foreign currency



PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

19. Simpanan dari Bank Lain

Simpanan dari bank lain berdasarkan jenis dan mata uang terdiri dari:

	31 Desember/ 31 December 2018	31 Desember/ 31 December 2017
Rupiah		
Call money	590.000	-
Giro	70.520	36.748
Tabungan	5.808	7.720
Deposito berjangka	-	5.000
	<u>666.328</u>	<u>49.468</u>
Mata uang asing		
Call money	2.444.600	2.229.140
Tabungan	31.360	36.220
	<u>2.475.960</u>	<u>2.265.360</u>
Total	<u>3.142.288</u>	<u>2.314.828</u>

19. Deposits from Other Banks

Deposits from other banks based on type and currency consist of:

Rupiah
 Call money
 Demand deposits
 Saving deposits
 Time deposits

Foreign currency
 Call money
 Saving deposits

Simpanan dari bank lain berdasarkan hubungan transaksi dengan Bank terdiri dari:

	31 Desember/ 31 December 2018	31 Desember/ 31 December 2017
Rupiah		
Pihak Ketiga	618.812	27.774
Pihak Berelasi (Catatan 37)	47.516	21.694
	<u>666.328</u>	<u>49.468</u>
Mata uang asing		
Pihak Ketiga	31.360	36.220
Pihak Berelasi (Catatan 37)	2.444.600	2.229.140
	<u>2.475.960</u>	<u>2.265.360</u>
Total	<u>3.142.288</u>	<u>2.314.828</u>

Deposits from other banks based on its relationship transaction with the Bank consist of:

Rupiah
 Third Parties
 Related Parties (Note 37)

Foreign currency
 Third Parties
 Related Parties (Note 37)

Jangka waktu simpanan dari bank lain dalam *call money* adalah kurang dari satu tahun dan jangka waktu deposito berjangka dari bank lain adalah kurang dari satu tahun.

The terms of deposits from other banks in call money are less than one year and time deposits from other banks are less than one year.

Tidak terdapat simpanan dari bank lain yang diblokir atau dijaminkan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

There were no deposits from other banks blocked or collateralized as of 31 December 2018 and 2017.

Suku bunga rata-rata tahunan untuk simpanan dari bank lain adalah sebagai berikut:

The average annual interest rates for deposits from other banks are as follows:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended 31 December	
	2018	2017
Rupiah	0,00% - 4,72%	0,00% - 5,77%
Mata uang asing	0,00% - 2,41%	0,00% - 1,80%

Rupiah
 Foreign currency



PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

20. Perpajakan

Utang pajak terdiri dari:

	31 Desember/ 31 December 2018	31 Desember/ 31 December 2017
Utang pajak penghasilan		
Pasal 4 (2)	55.448	49.123
Pasal 21	19.205	11.119
Pasal 23 dan 26	1.449	1.195
Pasal 29	1.560	1.738
Pajak Pertambahan Nilai	7.161	2.027
Total utang pajak	84.823	65.202

20. Taxation

Taxes payable consists of:

Income taxes payable
Article 4 (2)
Article 21
Article 23 and 26
Article 29
Value Added Taxes
Total taxes payable

Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan penghasilan kena pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

The reconciliation between income before tax expense, as shown in the statement of profit or loss and other comprehensive income, and taxable income for the year ended 31 December 2018 and 2017, are as follows:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended 31 December	
	2018	2017
Laba sebelum beban pajak sebagaimana disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	710.204	308.503
Beda temporer:		
Pembentukan cadangan atas kerugian penurunan nilai aset produktif dan non-produktif	11.180	277.243
Cadangan atas imbalan kerja (Kerugian) keuntungan penjualan aset tetap - neto	(192)	921
Pemulihan (pembentukan) atas cadangan penurunan nilai agunan yang diambil alih	5.400	(960)
Penyusutan aset tetap	(8.572)	(11.143)
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek yang diperdagangkan - neto	8.719	(15.405)
Beda tetap:		
Penyusutan aset tetap	166	264
Keuntungan penjualan aset tetap dan properti terbengkalai - neto	(5.183)	(3.483)
Lain-lain - neto	90.187	58.687
Penghasilan kena pajak - Bank	852.438	659.173

Income before tax expense as stated in the statement of profit or loss and other comprehensive income

Temporary differences:
 Provision for allowance for impairment losses on earning assets and non-earning assets
 Provision for employees' benefits
 (Loss) gain on sale of fixed assets - net
 Reversal of (provision for) decline in value of foreclosed assets
 Depreciation of fixed assets
 Unrealized gain (loss) on trading securities - net

Permanent differences:
 Depreciation of fixed assets
 Gain on sale of fixed assets and abandoned property - net
 Others - net

Taxable income - Bank

PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

20. Perpajakan (lanjutan)

Perhitungan beban pajak - tahun berjalan dan beban pajak - tangguhan - neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended 31 December		
	2018	2017	
Penghasilan kena pajak	852.438	659.173	Taxable income
Beban pajak penghasilan - tahun berjalan	213.110	164.793	<i>Income tax expense - current</i>
Beban pajak penghasilan - tangguhan			<i>Income tax expense - deferred</i>
Pemulihan atas kerugian penurunan nilai aset produktif dan non produktif	2.795	69.311	<i>Reversal for impairment losses on earning assets and non-earning assets</i>
Cadangan atas imbalan kerja - neto (Kerugian) keuntungan penjualan aset tetap - neto	10.133	11.137	<i>Provision for employees' benefits - net</i>
Pemulihan (pembentukan) atas penurunan nilai agunan yang diambil alih	(48)	230	<i>(Loss) gain on sale of fixed assets - net</i>
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek yang diperdagangkan - neto	1.350	(240)	<i>Recovery of (provision for) decline in value of foreclosed assets</i>
Penyusutan aset tetap	2.180	(3.851)	<i>Unrealized gain (loss) on trading securities - net</i>
	(2.143)	(2.786)	<i>Depreciation of fixed assets</i>
Beban pajak penghasilan - tangguhan - neto	14.267	73.801	<i>Income tax expense - deferred - net</i>
Koreksi lainnya terkait pemeriksaan PPh Badan	-	139.990	<i>Other correction related to the inspection of Corporate Income Tax</i>
Beban pajak - neto	198.843	230.982	Tax expense - net

Rekonsiliasi antara beban pajak yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku dari laba sebelum beban pajak, dengan beban pajak seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

20. Taxation (continued)

The computation of tax expense - current and tax expense - deferred - net for the year ended 31 December 2018 and 2017, are as follows:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended 31 December		
	2018	2017	
Laba sebelum beban pajak	710.204	308.503	<i>Income before tax expense</i>
Beban pajak penghasilan berdasarkan tarif pajak yang berlaku	177.551	77.126	<i>Income tax expense at applicable tax rate</i>
Pengaruh beda tetap atas beban pajak penghasilan			<i>Effects of permanent differences on income tax expense</i>
Penyusutan aset tetap	41	66	<i>Depreciation of fixed assets</i>
Keuntungan penjualan aset tetap dan properti terbengkalai - neto	(1.296)	(871)	<i>Gain on sale of fixed assets and abandoned property - net</i>
Lain-lain - neto	22.547	14.671	<i>Others - net</i>
Koreksi lainnya terkait pemeriksaan PPh Badan	-	139.990	<i>Other correction related to the inspection of Corporate Income Tax</i>
Beban pajak - neto	198.843	230.982	Tax expense - net

The reconciliation between tax expense calculated by using the applicable tax rate from income before tax expense, and tax expense presented in the statement of profit or loss and other comprehensive income for the year ended 31 December 2018 and 2017, are as follows:

PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

20. Perpajakan (lanjutan)

Perhitungan beban pajak - tahun berjalan dan utang pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended 31 December	
	2018	2017
Beban pajak penghasilan - tahun berjalan	213.110	164.793
Pembayaran pajak penghasilan dimuka	(211.550)	(163.055)
Utang pajak penghasilan	1.560	1.738

Rincian aset pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ 31 December 2018	31 Desember/ 31 December 2017
Cadangan penurunan nilai agunan yang diambil alih	3.585	2.235
Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dan non produktif	68.350	65.555
Liabilitas atas imbalan kerja	69.515	82.113
Penyusutan aset tetap	(31.617)	(29.474)
Keuntungan penjualan aset tetap	(751)	(703)
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek yang tersedia untuk dijual	28.891	(20.953)
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek yang diperdagangkan - neto	(1.381)	(3.561)
Total	136.592	95.212

Pada tahun 2011, Bank telah menyampaikan Surat Keberatan Pajak kepada Kantor Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp2.214 atas penjualan agunan diambil alih. Keberatan tersebut telah dikabulkan sebagian oleh Kantor Pajak berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP-1167/WPJ.19/2012 tanggal 30 Agustus 2012 dan telah mendapat pengembalian pajak sebesar Rp1.040. Atas keputusan ini, Bank menyampaikan permohonan banding ke Pengadilan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP-1167/WPJ.19/2012 berdasarkan Surat No.12/DIR/0743 sebesar Rp1.174. Pada tanggal 7 Juli 2014, pengadilan pajak memutuskan untuk menolak permohonan banding Bank berdasarkan surat putusan No. 53881/PP/M.XIIB/16/2014.

Sehubungan dengan keputusan pengadilan pajak tersebut, pada tanggal 20 Oktober 2014, Bank menyampaikan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) berdasarkan surat No. 14/DIR/0457.

20. Taxation (continued)

The computations of tax expense - current and income tax payable are as follows:

Tax expense - current
Pre-payments of income taxes

Income tax payable

The details of deferred tax assets are as follows:

Allowance for decline in value of foreclosed assets
Allowance for impairment losses on earning assets and non-earning assets
Liability for employees' benefits
Depreciation of fixed assets
Gain on sale of fixed assets - net

Unrealized gain (loss) on available-for-sale securities

Unrealized gain (loss) on trading securities - net

On 2011, the Bank has submitted a Tax Objection Letter to the Tax Office for Tax Underpayment Assessment Letter (SKPKB) of Value Added Tax on sale of foreclosed assets amounting to Rp2,214. The objection has been partially granted by Tax Office based on decision of Directorate General of Tax No. KEP-1167/WPJ.19/2012 dated 30 August 2012 and was received as a tax refund amounting to Rp1,040. Following this decision, the Bank has submitted an appeal for the objection to Court regarding decision of Directorate General of Tax No. KEP-1167/WPJ.19/2012 with Letter No.12/DIR/0743 amounting to Rp1,174. On 7 July 2014, the tax court decided to reject the Bank's appeal as stated on decision letter No. 53881/PP/M.XIIB/16/2014.

Following the decision of the tax court, on 20 October 2014, the Bank has submitted an appeal for Judicial Review (PK) with letter No. 14/DIR/0457.



PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

20. Perpajakan (lanjutan)

Pada tahun 2017, Bank memutuskan untuk mencabut permohonan peninjauan kembali dan telah membebaskan jumlah yang telah dibayarkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan dengan mempertimbangkan perkembangan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Pada tanggal 1 Juni 2016, Bank menerima Surat Ketetapan Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan (SKPKB PPh Badan) tertanggal 12 Mei 2016 untuk tahun pajak 2011 dengan No. 00013/206/11/091/16 sebesar Rp74.245 dan SKPKB Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan No. 00122/207/11/091/16 sampai dengan 00127/207/11/091/16 sebesar Rp15.911.

Dari hasil SKPKB tersebut, Bank telah menyetujui sejumlah Rp5.872 dan telah dibukukan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun 2016. Bank telah mengajukan keberatan atas hasil SKPKB sejumlah Rp84.284 pada tanggal 10 Agustus 2016.

Pada tahun 2017, Bank memutuskan untuk mencabut keberatan atas hasil SKPKB dan membebaskan jumlah yang telah dibayarkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan dengan mempertimbangkan perkembangan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Pada tanggal 5 Desember 2016, Bank menerima Surat Ketetapan Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan (SKPKB PPh Badan) tertanggal 29 November 2016 untuk tahun pajak 2012 dengan No. 00005/206/12/091/16 sebesar Rp111.061, SKPKB Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan No. 0003/201/12/091/16 sebesar Rp385, PPh Pasal 23 dengan No. 00012/203/12/091/16 sebesar Rp375, PPh Pasal 4 ayat (2) dengan No. 00015/240/12/091/16 sebesar Rp7.762, PPh Pasal 26 dengan No. 00001/245/12/091/16 sampai dengan 00012/245/12/091/16 sebesar Rp611, dan SKPKB Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan No. 00022/207/12/091/16 sampai dengan 00033/207/12/091/16 dan 00069/107/12/091/16 sebesar Rp14.514.

Dari hasil SKPKB tersebut, Bank telah menyetujui sejumlah Rp8.688 dan telah dibukukan dalam laporan laba rugi komprehensif tahun 2016.

20. Taxation (continued)

In 2017, the Bank decided to withdraw the judicial review request and has charged the paid amount to the current year statement of profit or loss and other comprehensive income considering the development of tax regulations in Indonesia.

On 1 June 2016, the Bank received Corporate Income Tax Underpayment Assessment Letter (SKPKB PPh Badan) No. 00013/206/11/091/16 dated 12 May 2016 fiscal 2011 amounting to Rp74,245 and Value Added Tax (PPN) Underpayment Assessment Letters No. 00122/207/11/091/16 up to 00127/207/11/091/16 amounting to Rp15,911.

Based on the SKPKB, Bank has agreed an amount of Rp5,872 and charged to the 2016 statement of profit or loss and other comprehensive income. Bank has filed an objection on SKPKB amounting to Rp84,284 on 10 August 2016.

In 2017, the Bank decided to withdraw the objection on the SKPKB and charged the paid amount to the current year statement of profit or loss and other comprehensive income considering development of tax regulations in Indonesia.

On 5 December 2016, the Bank received Tax Underpayment Assessment Letter (SKPKB PPh Badan) dated 29 November 2016 for Fiscal Year 2012 No. 00005/206/12/091/16 amounting of Rp111,061. Tax Underpayment Assessment Letter on WHT Art. 21 No. 0003/201/12/091/16 amounting of Rp385, WHT Art. 23 No. 00012/203/12/091/16 amounting of Rp375, WHT Art 4(2) No. 00015/240/12/091/16 amounting of Rp7,762, WHT Art. 26 No. 00001/245/12/091/16 up to 00012/245/12/091/16 amounting of Rp611, and VAT Assessment Letter No. 00022/207/12/091/16 up to 00033/207/12/091/16 and 00069/107/12/091/16 totalling of Rp14,514.

Based on the SKPKB, the Bank has agreed to Rp8,688 and charged to the 2016 statement of comprehensive income.



PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

20. Perpajakan (lanjutan)

Pada tahun 2017, Bank memutuskan untuk mencabut keberatan atas hasil SKPKB dan membebaskan jumlah yang telah dibayarkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan dengan mempertimbangkan perkembangan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Sesuai dengan perkembangan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, pemeriksaan pajak tahun 2013 dinyatakan selesai.

Perhitungan pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 akan menjadi dasar dalam pengisian surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Badan.

21. Liabilitas atas Surat Berharga yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali

Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali pada tanggal 31 Desember 2018, terdiri dari:

Nasabah/ Counterparty	Jenis Obligasi Pemerintah/ Type of Government Bonds	Nilai Nominal/ Nominal Amount	Tanggal Dimulai/ Start Date	Jatuh Tempo/ Due Date	Nilai Pembelian Kembali/ Repurchase Amount	Beban Bunga yang Belum Direalisasi/ Unrealized Interest	Nilai Tercatat/ Carrying Value
United Overseas Bank Ltd., Singapura/United Overseas Bank Ltd., Singapore	RI-23	215.700	20 Dec 2018	3 Jan 2019	209.915	(200)	209.715
United Overseas Bank Ltd., Singapura/United Overseas Bank Ltd., Singapore	RI-23N	143.800	20 Dec 2018	3 Jan 2019	151.608	(144)	151.464
United Overseas Bank Ltd., Singapura/United Overseas Bank Ltd., Singapore	INDOIS19	221.452	6 Jun 2018	6 Mar 2019	219.953	(994)	218.959
Jumlah/ Total		580.952			581.476	(1.338)	580.138

Suku bunga efektif untuk liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali adalah 2,45% - 2,60%.

20. Taxation (continued)

In 2017, the Bank decided to withdraw the objection on the SKPKB and charged the paid amount to the current statement of profit or loss and other comprehensive income considering development of tax regulations in Indonesia.

Considering the development of tax regulations in Indonesia, tax audit for fiscal year 2013 was declared to be settled.

The income tax calculation for the year ended 31 December 2018 and 2017 will be the basis in filing Annual Income Tax Return.

21. Liabilities on Securities Sold under Repurchase Agreements

Liabilities on securities sold under repurchase agreements as of 31 December 2018 consists of:

The effective interest rate for liabilities on securities sold under repurchase agreements is 2.45% - 2.60%.



PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

22. Pinjaman yang Diterima

Pinjaman yang diterima pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, terdiri dari:

	31 Desember/ 31 December 2018
Pihak ketiga	
Rupiah:	
PT Bank ICBC Indonesia	758.074
Mata uang asing:	
PT Bank Resona Perdania	352.191
PT Bank ICBC Indonesia	4.875
Pihak berelasi (Catatan 37)	
Mata uang asing:	
United Overseas Bank Ltd., Singapura	2.085.100
Total pinjaman yang diterima	3.200.240

United Overseas Bank Ltd., Singapura

Pinjaman yang diterima dari United Overseas Bank Ltd., Singapura dengan jangka waktu pinjaman 3 tahun dan merupakan bentuk Pinjaman Luar Negeri (PLN) Jangka Panjang dalam bentuk mata uang USD yang ditujukan untuk memberikan alternatif sumber pendanaan lain bagi Bank dalam mata uang USD dan juga dapat meningkatkan profil likuiditas dalam mata uang USD dimana memberikan *stable funding* USD di atas 1 tahun.

Persyaratan

Bank tidak diperkenankan mengajukan permohonan penarikan kecuali Pemberi Pinjaman telah menerima semua dokumen dan bukti lain yang tercantum dalam ketentuan prasyarat dalam bentuk dan substansi yang dapat diterima oleh Pemberi Pinjaman. Pemberi Pinjaman wajib memberitahukan Bank secara tertulis dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah persyaratan tersebut telah terpenuhi.

22. Borrowings

Borrowings as of 31 December 2018 and 2017 consist of:

	31 Desember/ 31 December 2017	
		<i>Third parties</i>
		<i>Rupiah:</i>
	-	<i>PT Bank ICBC Indonesia</i>
		<i>Foreign currencies:</i>
	333.138	<i>PT Bank Resona Perdania</i>
	-	<i>PT Bank ICBC Indonesia</i>
		<i>Related parties (Note 37)</i>
		<i>Foreign currencies:</i>
	-	<i>United Overseas Bank Ltd., Singapore</i>
Total	333.138	Total borrowings

United Overseas Bank Ltd., Singapore

Borrowings from United Overseas Bank Ltd., Singapore with tenor of 3 years and represents Long-Term Foreign Loans (LTFL) in USD which is intended to provide alternative funding sources for the Bank in USD and also can increase the liquidity profile in USD which provides USD stable funding over 1 year.

Requirements

The Bank not permitted to submit a withdrawal request unless the Lender has received all the documents and other evidence under terms and conditions in the Terms of Prerequisites in the form and substance acceptable to the Lender. The Lender must notify the Bank in writing within 3 (three) working days after the requirements have been fulfilled.

PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

22. Pinjaman yang Diterima (lanjutan)

United Overseas Bank Ltd., Singapura (lanjutan)

Pemberi Pinjaman hanya akan diwajibkan untuk mematuhi ketentuan persyaratan terkait dengan Ketersediaan Pinjaman jika pada tanggal Permohonan Penarikan dan pada Tanggal Penarikan yang diusulkan:

- Tidak ada Cidera Janji yang berkelanjutan atau akan dihasilkan dari Pinjaman yang diusulkan; dan
- Pernyataan Berulang yang akan dibuat oleh Bank adalah benar dalam segala hal yang material.

Tidak terdapat persyaratan rasio keuangan yang wajib dipenuhi terkait dengan pinjaman ini.

Pembatasan

- Setiap pemberitahuan pembatalan atau pembayaran lebih awal yang diberikan tidak dapat ditarik kembali, kecuali disebutkan berbeda dalam perjanjian akan menentukan tanggal atau tanggal-tanggal di mana pembatalan atau pembayaran lebih awal yang terkait akan dibuat dan jumlah dari pembatalan atau pembayaran lebih awal tersebut;
- Setiap pembayaran lebih awal berdasarkan perjanjian akan dilakukan bersamaan dengan bunga terhitung pada jumlah yang dibayar lebih awal dan setiap biaya pengakhiran, tanpa denda;
- Diperkenankan meminjam kembali suatu bagian dari fasilitas yang dibayar lebih awal;
- Tidak diperkenankan melunasi atau membayar lebih awal seluruh atau sebagian dari pinjaman atau membatalkan seluruh atau setiap bagian dari komitmen kecuali pada waktu dan dengan cara yang secara tegas dinyatakan dalam Perjanjian atau dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari Pemberi Pinjaman;

Tidak ada jumlah dari Komitmen yang dibatalkan berdasarkan Perjanjian yang kemudian dapat dikembalikan seperti semula.

Bank telah memenuhi seluruh persyaratan-persyaratan di atas pada tahun 2018 dan 2017.

22. Borrowings (continued)

United Overseas Bank Ltd., Singapore (continued)

The Lender will only be required to comply with the terms and conditions relating to Loan Availability if on the date of the Withdrawal Request and on the proposed Withdrawal Date:

- *There is no sustainable breach of contract or will be generated from the proposed Loan; and*
- *The Recurring Statement to be made by the Bank is true in all material respects.*

There is no requirement for financial ratios that must be fulfilled related to this borrowing.

Restrictions

- *Any notification of cancellation or prepayment provided is irrevocable, unless otherwise stated in the agreement will determine the date or dates at which the related cancellation or early payment will be made and the amount of the cancellation or earlier payment;*
- *Each early payment based on the agreement will be made in conjunction with the interest calculated on the earlier paid amount and any termination fees, without penalty;*
- *Permitted to reborrow a part of facility that has paid early;*
- *Not permitted to pay off and pay earlier some or all of the borrowing or to cancel some or all of the commitment except at the time and in the manner expressly stated in the Agreement or with the prior written approval of the Lender;*

There are no amounts of canceled Commitments under the Agreement which can then be returned as before.

The Bank has complied with all of the above requirements in 2018 and 2017.



PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

22. Pinjaman yang Diterima (lanjutan)

PT Bank Resona Perdania

Pinjaman yang diterima dari PT Bank Resona Perdania dengan jangka waktu pinjaman 3 tahun dan merupakan bagian dari transaksi *Cash Back Funding* (CBF) yang ditujukan sebagai jaminan atas pinjaman nasabah.

Tidak ada persyaratan rasio keuangan dan pembatasan tertentu yang disyaratkan dan wajib dipenuhi atas pinjaman ini.

PT Bank ICBC Indonesia

Pinjaman yang diterima dari PT Bank ICBC Indonesia dengan jangka waktu pinjaman 1 tahun dan merupakan bagian dari transaksi *Cash Back Funding* (CBF) yang ditujukan sebagai jaminan atas pinjaman nasabah.

Tidak ada persyaratan rasio keuangan dan pembatasan tertentu yang disyaratkan dan wajib dipenuhi atas pinjaman ini.

Pada tanggal 31 Desember 2018, tingkat suku bunga untuk pinjaman yang diterima dalam mata uang Rupiah adalah 7,15% dan dalam mata uang asing 0% - 2,87%.

Pada tanggal 31 Desember 2017, tingkat suku bunga untuk pinjaman yang diterima dalam mata uang asing adalah 1,38%.

23. Efek Hutang yang Diterbitkan

Efek hutang yang diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, terdiri dari:

	31 Desember/ 31 December 2018	31 Desember/ 31 December 2017
Obligasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia Tahap II Tahun 2018 Pihak ketiga		
Obligasi Seri A	862.000	-
Obligasi Seri B	83.000	-
Obligasi Seri C	55.000	-
Total nominal Obligasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia Tahap II Tahun 2018	1.000.000	-
Beban emisi obligasi yang belum diamortisasi	(1.317)	-
Total Obligasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia Tahap II Tahun 2018	998.683	-

22. Borrowings (continued)

PT Bank Resona Perdania

Borrowings from PT Bank Resona Perdania with tenor of 3 years and is part of a Cash Back Funding (CBF) transaction that is intended as collateral for a customer's loan.

There is no no requirement for financial ratio and specific covenant required and must be fulfilled from this borrowing.

PT Bank ICBC Indonesia

Borrowings from PT Bank ICBC Indonesia with tenor of 1 years and is part of a Cash Back Funding (CBF) transaction that is intended as collateral for a customer's loan.

There is no no requirement for financial ratio and specific covenant required and must be fulfilled from this borrowing.

As of 31 December 2018, interest rate for borrowings in Rupiah is 7.15% and in foreign currency is 0% - 2.87%.

As of 31 December 2017, interest rate for borrowings in foreign currency is 1.38%.

23. Debt Securities Issued

Debt securities issued as of 31 December 2018 and 2017 consist of:

<i>Bank UOB Indonesia Senior Debt Shelf Offering I Tranche II Year 2018 Third parties Bonds Series A Bonds Series B Bonds Series C</i>
Total nominal Bank UOB Indonesia Senior Debt Shelf Offering I Tranche II Year 2018
<i>Unamortized bonds issuance cost</i>
Total Bank UOB Indonesia Senior Debt Shelf Offering I Tranche II Year 2018



PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

23. Efek Hutang yang Diterbitkan (lanjutan)

Efek hutang yang diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, terdiri dari: (lanjutan)

23. Debt Securities Issued (continued)

Debt securities issued as of 31 December 2018 and 2017 consist of: (continued)

	31 Desember/ 31 December 2018	31 Desember/ 31 December 2017	
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia Tahap II Tahun 2017 Pihak ketiga	500.000	500.000	<i>Bank UOB Indonesia Subordinated Debt Shelf Offering I Tranche II Year 2017 Third Parties</i>
Total nominal Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia Tahap II Tahun 2017	500.000	500.000	<i>Total nominal Bank UOB Indonesia Subordinated Debt Shelf Offering I Tranche II Year 2017</i>
Beban emisi obligasi yang belum diamortisasi	(1.263)	(1.595)	<i>Unamortized bonds issuance cost</i>
Total Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia Tahap II Tahun 2017	498.737	498.405	<i>Total Bank UOB Indonesia Subordinated Debt Shelf Offering I Tranche II Year 2017</i>
Obligasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2016 Pihak Berelasi (Catatan 37) Obligasi Seri B Pihak ketiga	1.000	1.000	<i>Bank UOB Indonesia Senior Debt Shelf Offering I Tranche I Year 2016 Related Parties (Note 37) Bonds Series B Third parties</i>
Obligasi Seri B	599.000	599.000	<i>Bonds Series B</i>
Obligasi Seri C	100.000	100.000	<i>Bonds Series C</i>
Total nominal Obligasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2016	700.000	700.000	<i>Total nominal Bank UOB Indonesia Senior Debt Shelf Offering I Tranche I Year 2016</i>
Beban emisi obligasi yang belum diamortisasi	(1.316)	(2.512)	<i>Unamortized bonds issuance cost</i>
Total Obligasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2016	698.684	697.488	<i>Total Bank UOB Indonesia Senior Debt Shelf Offering I Tranche I Year 2016</i>
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2016 Pihak ketiga	100.000	100.000	<i>Bank UOB Indonesia Subordinated Debt Shelf Offering I Tranche I Year 2016 Third Parties</i>
Total nominal Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2016	100.000	100.000	<i>Total nominal Bank UOB Indonesia Subordinated Debt Shelf Offering I Tranche I Year 2016</i>
Beban emisi obligasi yang belum diamortisasi	(1.586)	(1.905)	<i>Unamortized bonds issuance cost</i>
Total Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2016	98.414	98.095	<i>Total nominal Bank UOB Indonesia Subordinated Debt Shelf Offering I Tranche I Year 2016</i>



PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

23. Efek Hutang yang Diterbitkan (lanjutan)

23. Debt Securities Issued (continued)

Efek hutang yang diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, terdiri dari: (lanjutan)

Debt securities issued as of 31 December 2018 and 2017 consist of: (continued)

	31 Desember/ 31 December 2018	31 Desember/ 31 December 2017	
Obligasi I Bank UOB Indonesia Tahun 2015			<i>Bonds I Bank UOB Indonesia Year 2015</i>
Pihak Berelasi (Catatan 37)			<i>Related Parties (Note 37)</i>
Obligasi Seri B	-	6.000	<i>Bonds Series B</i>
Obligasi Seri C	2.000	2.000	<i>Bonds Series C</i>
Pihak ketiga			<i>Third parties</i>
Obligasi Seri B	-	594.000	<i>Bonds Series B</i>
Obligasi Seri C	498.000	498.000	<i>Bonds Series C</i>
Total nominal Obligasi I Bank UOB Indonesia Tahun 2015	500.000	1.100.000	<i>Total nominal Senior Debt I Bank UOB Indonesia Year 2015</i>
Beban emisi obligasi yang belum diamortisasi	(850)	(1.907)	<i>Unamortized bonds issuance cost</i>
Total Obligasi I Bank UOB Indonesia Tahun 2015	499.150	1.098.093	<i>Total Bank UOB Indonesia Senior Debt I Year 2015</i>
Obligasi Subordinasi I Bank UOB Indonesia Tahun 2014			<i>Subordinated Bonds I Bank UOB Indonesia year 2014</i>
Pihak Berelasi (Catatan 37)	605.000	605.000	<i>Related Parties (Note 37)</i>
Pihak ketiga	395.000	395.000	<i>Third Parties</i>
Total nominal Obligasi Subordinasi I Bank UOB Indonesia Tahun 2014	1.000.000	1.000.000	<i>Total nominal Bank UOB Indonesia Subordinated Debt I Year 2014</i>
Beban emisi obligasi yang belum diamortisasi	(2.461)	(3.477)	<i>Unamortized bonds issuance cost</i>
Total Obligasi Subordinasi I Bank UOB Indonesia Tahun 2014	997.539	996.523	<i>Total Bank UOB Indonesia Subordinated Debt I Year 2014</i>
Total efek hutang yang diterbitkan	3.791.207	3.388.604	<i>Total debt securities issued</i>

Pada tahun 2018, Bank telah melakukan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Bank UOB Indonesia dengan target total dana yang dihimpun sebesar Rp3.000.000.000.000 (nilai penuh).

In year 2018, Bank conducted public offering of Bank UOB Indonesia Senior Debt Shelf Offering II with total fund of Rp3,000,000,000,000 (full amount).

Dalam rangka penawaran umum tersebut Bank menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2019 dengan jumlah pokok sebesar Rp100.000.000.000 (nilai penuh) yang dikenakan tingkat bunga tetap per tahun masing-masing sebesar 8,20% dibayarkan setiap tiga bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 19 Januari 2020.

Regarding the public offering, Bank issued Bank UOB Indonesia Senior Debt Shelf Offering II Phase I Year 2019 totalling Rp100,000,000,000 (full amount) with fix interest rate of 8.20% which is repayable every three months and will mature on 19 January 2020.



PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

23. Efek Hutang yang Diterbitkan (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2018 peringkat Obligasi Berkelanjutan II Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2019 menurut *Fitch Ratings* adalah idAAA.

Pada tahun 2016, Bank telah melakukan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia dan Penawaran Umum Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia dengan target total dana yang dihimpun masing-masing sebesar Rp2.000.000.000.000 (nilai penuh) dan Rp1.000.000.000.000 (nilai penuh).

Dalam rangka penawaran umum tersebut Bank menerbitkan Obligasi-Obligasi sebagai berikut:

1. Obligasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia Tahap II Tahun 2018 dengan jumlah pokok sebesar Rp1.000.000.000.000 (nilai penuh) yang terbagi menjadi Obligasi Seri A sebesar Rp862.000.000.000 (nilai penuh), Obligasi Seri B sebesar Rp83.000.000.000 (nilai penuh) dan Obligasi Seri C sebesar Rp55.000.000.000 (nilai penuh) yang dikenakan tingkat bunga tetap per tahun masing-masing sebesar 6,15%, 7,40%, dan 7,65%, yang dibayarkan setiap tiga bulan dan akan jatuh tempo masing-masing pada tanggal 3 Juni 2019, 23 Mei 2021, dan 23 Mei 2023.

Pada tanggal 31 Desember 2018 peringkat Obligasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia Tahap II Tahun 2018 menurut *Fitch Ratings* adalah idAAA.

2. Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia Tahap II Tahun 2017 dengan jumlah pokok sebesar Rp500.000.000.000 (nilai penuh) dikenakan suku bunga tetap sebesar 9,25% per tahun yang dibayarkan setiap tiga bulan dan jangka waktu selama tujuh tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 17 Oktober 2024. Obligasi tersebut dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 18 Oktober 2017.

23. Debt Securities Issued (continued)

As of 31 December 2018, the rating of Bank UOB Indonesia Senior Debt Shelf Offering II Phase I Year 2019 based on *Fitch Ratings* was idAAA.

In 2016, Bank conducted public offering of Bank UOB Indonesia Senior Debt Shelf Offering I and Bank UOB Indonesia Subordinate Debt Shelf Offering I with total fund of Rp2,000,000,000,000 (full amount) and Rp1,000,000,000,000 (full amount), respectively.

Regarding the public offering, Bank issued bonds as follows:

1. Bank UOB Indonesia Senior Debt Shelf Offering I Phase II Year 2018 totalling Rp1,000,000,000,000 (full amount) consists of Bonds Series A amounting to Rp862,000,000,000 (full amount), Series B amounting to Rp83,000,000,000 (full amount) and Series C amounting to Rp55,000,000,000 (full amount) with fixed interest rate of 6.15%, 7.40%, and 7.65%, respectively, which is repayable every three months and will mature on 3 June 2019, 23 May 2021, and 23 May 2023, respectively.

As of 31 December 2018, the rating of Bank UOB Indonesia Senior Debt Shelf Offering I Phase II Year 2018 based on *Fitch Ratings* was idAAA.

2. Bank UOB Indonesia Subordinate Debt Shelf Offering I Phase II 2017 with total amount of Rp500,000,000,000 (full amount) that was subject to fixed interest rate of 9.25% per annum which is payable every three months with a seven-year term and will mature on 17 October 2024. The Bond was listed on the Indonesia Stock Exchange at 18 October 2017.



PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

23. Efek Hutang yang Diterbitkan (lanjutan)

Dalam rangka penawaran umum tersebut Bank menerbitkan Obligasi-Obligasi sebagai berikut: (lanjutan)

Bank memperhitungkan Obligasi tersebut sebagai Komponen Modal Pelengkap Level Bawah (*Lower Tier 2*) berdasarkan Surat Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan No. S-84/PB.32/2017 pada tanggal 20 Desember 2017.

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, peringkat Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia Tahap II Tahun 2017 menurut *Fitch Ratings* adalah idAA.

- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2016 dengan jumlah pokok sebesar Rp100.000.000.000 (nilai penuh) dikenakan suku bunga tetap sebesar 9,40% per tahun yang dibayarkan setiap tiga bulan dan jangka waktu selama tujuh tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 25 November 2023. Obligasi tersebut dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 28 November 2016.

Bank memperhitungkan Obligasi tersebut sebagai Komponen Modal Pelengkap Level Bawah (*Lower Tier 2*) berdasarkan Surat Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan No. S-18/PB.32/2017 pada tanggal 6 Maret 2017.

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, peringkat Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2016 menurut *Fitch Ratings* adalah idAA.

- Obligasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2016 dengan jumlah pokok sebesar Rp1.000.000.000.000 (nilai penuh) yang terbagi menjadi Obligasi Seri A sebesar Rp300.000.000.000 (nilai penuh), Obligasi Seri B sebesar Rp600.000.000.000 (nilai penuh) dan Obligasi Seri C sebesar Rp100.000.000.000 (nilai penuh) yang dikenakan tingkat bunga tetap per tahun masing-masing sebesar 7,20%, 8,00%, dan 8,25%, yang dibayarkan setiap tiga bulan dan akan jatuh tempo masing-masing pada tanggal 5 Desember 2017, 25 November 2019, dan 25 November 2021.

23. Debt Securities Issued (continued)

Regarding the public offering, Bank issued bonds as follows: (continued)

The Bank calculates its bond as part of Lower Supplementary Capital (*Lower Tier 2*) based on Approval Letter from Otoritas Jasa Keuangan No. S-84/PB.32/2017 dated 20 December 2017.

As of 31 December 2018 and 2017, the rating of Bank UOB Indonesia Subordinated Debt Shelf Offering I Tranche II Year 2017 based on *Fitch Ratings* was idAA.

- Bank UOB Indonesia Subordinate Debt Shelf Offering I Phase I 2016 with total amount of Rp100,000,000,000 (full amount) that was subject to fixed interest rate of 9.40% per annum which was payable every three months with a seven-year term and will mature on 25 November 2023. The Bond was listed on the Indonesia Stock Exchange at 28 November 2016.

The Bank calculates its bond as part of Lower Supplementary Capital (*Lower Tier 2*) based on Approval Letter from Otoritas Jasa Keuangan No. S-18/PB.32/2017 dated 6 March 2017.

As of 31 December 2018 and 2017, the rating of Bank UOB Indonesia Subordinated Debt Shelf Offering I Tranche I Year 2016 based on *Fitch Ratings* was idAA.

- Bank UOB Indonesia Senior Debt Shelf Offering I Phase I Year 2016 totalling to Rp1,000,000,000,000 (full amount) consists of Bonds Series A amounting to Rp300,000,000,000 (full amount), Series B amounting to Rp600,000,000,000 (full amount) and Series C amounting to Rp100,000,000,000 (full amount) with fixed interest rates of 7.20%, 8.00%, and 8.25%, respectively, which was repayable every three months and will mature on 5 December 2017, 25 November 2019, and 25 November 2021, respectively.



PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

23. Efek Hutang yang Diterbitkan (lanjutan)

Dalam rangka penawaran umum tersebut Bank menerbitkan Obligasi-Obligasi sebagai berikut: (lanjutan)

Bank telah melakukan pelunasan pokok atas Obligasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2016 Seri A dengan nilai nominal Rp300.000.000.000 (nilai penuh) yang jatuh tempo pada tanggal 4 Desember 2017.

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, peringkat Obligasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2016 menurut *Fitch Ratings* adalah idAAA.

Pada tanggal 1 April 2015 Bank menerbitkan Obligasi I Bank UOB Indonesia Tahun 2015 dengan jumlah pokok sebesar Rp1.500.000.000.000 (nilai penuh) yang terbagi menjadi Obligasi Seri A sebesar Rp400.000.000.000 (nilai penuh), Obligasi Seri B sebesar Rp600.000.000.000 (nilai penuh) dan Obligasi Seri C sebesar Rp500.000.000.000 (nilai penuh) yang dikenakan tingkat bunga tetap per tahun masing-masing sebesar 8,60%, 9,40% dan 9,60%, yang dibayarkan setiap tiga bulan dan akan jatuh tempo masing-masing pada tanggal 11 April 2016, 1 April 2018, dan 1 April 2020. Obligasi tersebut dicatatkan di Bursa Efek Indonesia dan dinyatakan efektif berdasarkan surat keputusan OJK pada tanggal 24 Maret 2015.

Bank telah melakukan pelunasan pokok atas Obligasi I Bank UOB Indonesia Tahun 2015 Seri A dan Seri B dengan nilai nominal masing-masing Rp400.000.000.000 (nilai penuh) dan Rp600.000.000.000 (nilai penuh) yang jatuh tempo masing-masing pada tanggal 11 April 2016 dan 1 April 2018.

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, peringkat Obligasi I Bank UOB Indonesia Tahun 2015 menurut *Fitch Ratings* adalah idAAA.

Pada tanggal 28 Mei 2014, Bank menerbitkan Obligasi Subordinasi I Bank UOB Indonesia Tahun 2014 dengan jumlah pokok sebesar Rp1.000.000.000.000 (nilai penuh) dikenakan suku bunga tetap sebesar 11,35% per tahun yang dibayarkan setiap tiga bulan dan jangka waktu selama tujuh tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 28 Mei 2021. Obligasi tersebut dicatatkan di Bursa Efek Indonesia dan dinyatakan efektif berdasarkan surat keputusan OJK pada tanggal 20 Mei 2014.

23. Debt Securities Issued (continued)

Regarding the public offering, Bank issued bonds as follows: (continued)

The Bank has paid the principal on Bank UOB Indonesia Senior Debt Shelf Offering I Phase I Year 2016 Series A with a nominal value of Rp300,000,000,000 (full amount) matured on 4 December 2017.

As of 31 December 2018 and 2017, the rating of Bank UOB Indonesia Senior Debt Shelf Offering I Phase I 2016 based on *Fitch Ratings* was idAAA.

On 1 April 2015, the Bank issued Bonds of Bank UOB Indonesia Year 2015 totalling Rp1,500,000,000,000 (full amount) that consists of Bonds Series A amounting to Rp400,000,000,000 (full amount), Series B amounting to Rp600,000,000,000 (full amount) and Series C amounting to Rp500,000,000,000 (full amount) with fix interest rates of 8.60%, 9.40% and 9.60%, respectively, which is repayable every three months and will mature on 11 April 2016, 1 April 2018, and 1 April 2020, respectively. The bonds are listed on the Indonesia Stock Exchange and became effective based on OJK Decision Letter dated 24 March 2015.

The Bank has paid the principal on Bonds I Bank UOB Indonesia in 2015 Series A and Series B with a nominal value Rp400,000,000,000 (full amount) and Rp600,000,000,000 (full amount), respectively which matured on 11 April 2016 and 1 April 2018.

As of 31 December 2018 and 2017, the rating of the Bonds I Bank UOB Indonesia Year 2015 based on *Fitch Ratings* was idAAA.

On 28 May 2014, the Bank issued Subordinated Bonds I Bank UOB Indonesia Year 2014 with total amount Rp1,000,000,000,000 (full amount) that subject to fixed interest rate of 11.35% per annum which was payable every three months; with a seven-year term; and will mature on 28 May 2021. The Bond is listed on the Indonesia Stock Exchange and became effective based on OJK Decision Letter dated 20 May 2014.



**PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

23. Efek Hutang yang Diterbitkan (lanjutan)

Bank memperhitungkan Obligasi tersebut sebagai Komponen Modal Pelengkap Level Bawah (*Lower Tier 2*) berdasarkan Surat Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan No.S-86/PB.321/2014 pada tanggal 18 Juni 2014.

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, peringkat Obligasi Subordinasi I Bank UOB Indonesia Tahun 2014 menurut *Fitch Ratings* adalah idAA.

Obligasi-obligasi Subordinasi tersebut diatas tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Bank.

Wali amanat dari penerbitan Obligasi I Bank UOB Indonesia Tahun 2015 dan Obligasi Subordinasi I Bank UOB Indonesia Tahun 2014 adalah Bank Permata Tbk.

Wali amanat dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2019, Obligasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia Tahap II Tahun 2018, Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia Tahap II Tahun 2017, Obligasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2016 dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2016, dan adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Tidak terdapat keterkaitan usaha antara wali amanat dengan Bank.

Selama jangka waktu obligasi tersebut diatas, tanpa ijin tertulis dari wali amanat, Bank tidak diperkenankan untuk:

- 1) Mengagunkan sebagian maupun seluruh pendapatan atau harta kekayaan Bank yang ada pada saat ini maupun di masa yang akan datang di luar kegiatan usaha Bank;
- 2) Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor, kecuali pengurangan tersebut dilakukan berdasarkan permintaan dan/atau perintah dari otoritas berwenang (termasuk tetapi tidak terbatas pada OJK);
- 3) Melakukan penggabungan dan/atau peleburan yang menyebabkan bubarnya Bank atau yang akan mempunyai akibat negatif secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan;

23. Debt Securities Issued (continued)

The Bank calculates its bond as part of Lower Supplementary Capital (Lower Tier 2) based on Approval Letter from Otoritas Jasa Keuangan No.S-86/PB.321/2014 dated 18 June 2014.

As of 31 December 2018 and 2017, the rating of Bank UOB Indonesia Subordinated Bonds I Bank UOB Indonesia Year 2014 based on Fitch Ratings was idAA.

The said Subordinated bonds are not secured by specific collateral, but are secured by all assets of the Bank.

The trustee for issuance of Bonds I Bank UOB Indonesia Year 2015 and Subordinated Bonds I of Bank UOB Indonesia Year 2014 was Bank Permata Tbk.

The trustee for issuance of Bank UOB Indonesia Senior Debt Shelf Offering II Tranche I Year 2019, Bank UOB Indonesia Senior Debt Shelf Offering I Tranche II Year 2018, Bank UOB Indonesia Subordinated Debt Shelf Offering I Tranche II Year 2017, Bank UOB Indonesia Senior Debt Shelf Offering I Tranche I Year 2016 and Bank UOB Indonesia Subordinated Debt Shelf Offering I Tranche I Year 2016 was PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

There is no business relationship between the trustees and the Bank.

During the term of above mentioned bonds, without written permission from trustee, the Bank is not allowed to:

- 1) *Secure part or all of the income or asset of the Bank that exists in the present or in the future, other than for the Bank's business activity;*
- 2) *Reduce the authorized capital, issued capital and paid-up capital, unless the reduction is carried out based on the request and/or order of the authorized regulator (including but not limited to OJK);*
- 3) *Perform any merger and/or acquisition which causes the liquidation of the Bank or would have a material adverse impact on the continuation of the Bank's businesses;*



PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

23. Efek Hutang yang Diterbitkan (lanjutan)

Selama jangka waktu obligasi tersebut diatas, tanpa ijin tertulis dari wali amanat, Bank tidak diperkenankan untuk: (lanjutan)

- 4) Melakukan pinjaman atau mengeluarkan obligasi yang pembayarannya dan hak tagihnya didahulukan dari Obligasi Subordinasi I Tahun 2014 dan Obligasi I Bank UOB Indonesia Tahun 2015.

Per 31 Desember 2018 dan 2017, Bank telah mengamortisasi biaya emisi obligasi masing-masing sebesar Rp5.412 dan Rp5.764 yang dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Selama 2018 dan 2017, Bank telah memenuhi persyaratan-persyaratan dalam penerbitan efek hutang tersebut.

24. Liabilitas Lain-lain

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember/ 31 December 2018	31 Desember/ 31 December 2017	
Biaya yang masih harus dibayar	270.823	182.097	Accrued expenses
Pendapatan diterima dimuka	98.615	124.798	Unearned income
Setoran jaminan	33.949	48.789	Guarantee deposits
Lain-lain	279.040	140.475	Others
Total	682.427	496.159	Total

Per 31 Desember 2018 dan 2017, termasuk dalam biaya yang masih harus dibayar adalah bonus yang diberikan kepada Direksi yang ditangguhkan masing-masing sebesar Rp5.981 dan Rp2.877, sesuai dengan POJK No. 45/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.

23. Debt Securities Issued (continued)

During the term of above mentioned bonds, without written permission from trustee, the Bank is not allowed to: (continued)

- 4) Receive any borrowings or issue bonds which have a precedence right to claim from Subordinated Bonds I Year 2014 and Bonds I Bank UOB Indonesia Year 2015.

As of 31 December 2018 and 2017, the Bank has amortized the bonds issuance cost amounting to Rp5,412 and Rp5,764, respectively, which is recorded in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

During 2018 and 2017, the Bank has complied with covenants of the debt securities issued above.

24. Other Liabilities

This account consists of:

As of 31 December 2018 and 2017, included in the accrued expenses is deferred bonus granted to the Board of Directors amounting to Rp5,981 and Rp2,877, respectively, in accordance with POJK No. 45/POJK.03/2015 dated 23 December 2015 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks in the Provision of Remunerations.



PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

25. Modal Saham

Susunan pemegang saham Bank dan persentase kepemilikannya pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut (Catatan 1):

25. Share Capital

The Bank's shareholders and percentage of ownership as of 31 December 2018 and 2017, are as follows (Note 1):

31 Desember 2018 dan 2017/ 31 December 2018 and 2017				
Pemegang Saham	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Issued and Fully Paid Shares	Persentase Pemilikan/ Percentage of Ownership	Total Modal/Capital	Shareholders
UOB International Investment Private Limited, Singapura	6.586.706.877	68,943%	1.646.676	UOB International Investment Private Limited, Singapore
United Overseas Bank Limited, Singapura	2.871.523.512	30,056%	717.881	United Overseas Bank Limited, Singapore
Sukanta Tanudjaja	95.539.288	1,000%	23.885	Sukanta Tanudjaja
Lain-lain (masing-masing di bawah 1%)	116.127	0,001%	29	Others (below 1% each)
Total	9.553.885.804	100,000%	2.388.471	Total

Pengelolaan Modal

Tujuan utama pengelolaan modal Bank adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham.

Capital Management

The primary objective of the Bank's capital management is to ensure that it maintains healthy capital ratios in order to support its business and maximize shareholders value.

Selain itu, Bank dipersyaratkan oleh Undang-undang Perseroan Terbatas efektif tanggal 16 Agustus 2007 untuk mengkontribusikan sampai dengan 20% dari modal saham ditempatkan dan disetor penuh dalam bentuk dana cadangan yang tidak boleh didistribusikan. Persyaratan permodalan tersebut dipertimbangkan oleh Bank pada Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS").

In addition, the Bank is also required by the Corporate Law effective 16 August 2007 to contribute and maintain a non-distributable reserve fund until the said reserve reaches 20% of the issued and fully paid up share capital. This capital requirements are considered by the Bank at the Annual General Shareholders' Meeting ("AGM").

Bank mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian terhadap perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Bank dapat menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham, menerbitkan saham baru atau mengusahakan pendanaan melalui pinjaman. Tidak ada perubahan atas tujuan, kebijakan maupun proses pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

The Bank manages its capital structure and makes adjustments to it, in light of changes in economic conditions. In order to maintain or adjust the capital structure, the Bank may adjust the dividend payment to shareholders, issue new shares or raise debt financing. No changes were made in the objectives, policies or processes as of 31 December 2018 and 2017.

Kebijakan Bank adalah mempertahankan struktur permodalan yang sehat untuk mengamankan akses terhadap pendanaan pada biaya yang wajar.

The Bank's policy is to maintain a healthy capital structure in order to secure access to finance at a reasonable cost.



PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

26. Tambahan Modal Disetor

Akun ini terdiri dari:

	<u>31 December 2018 dan 2017/ 31 December 2018 and 2017</u>
Agio Saham	
Penawaran umum terbatas III tahun 2006	576.625
Dividen saham	238.276
Biaya emisi efek ekuitas	
Penawaran umum terbatas III tahun 2006	(2.306)
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	1.289.647
Penyesuaian tambahan modal disetor	4.576
Total	<u>2.106.818</u>

26. Additional Paid-in Capital

This account consists of:

	<i>Paid-in capital</i>
	<i>Limited Public Offering III year 2006</i>
	<i>Stock dividend</i>
	<i>Issuance cost</i>
	<i>Limited Public Offering III year 2006</i>
	<i>Difference in the value of</i>
	<i>restructuring transactions of</i>
	<i>entities under common control</i>
	<i>Adjustment on</i>
	<i>additional paid-in capital</i>
Total	Total

27. Saldo Laba

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 9 Mei 2018 yang berita acaranya diaktakan dengan Akta Ashoya Ratam, S.H. MKn., No. 20 pada tanggal yang sama, para pemegang saham setuju untuk menambah dana cadangan umum sebesar Rp775 guna memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-undang Perseroan Terbatas dan Pasal 20 Anggaran Dasar Bank serta membukukan seluruh laba bersih yang diperoleh tahun 2017 setelah dikurangi cadangan sebagai laba ditahan.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 26 April 2017 yang berita acaranya diaktakan dengan Akta Ashoya Ratam, S.H. MKn., No. 44 pada tanggal yang sama, para pemegang saham setuju untuk menambah dana cadangan umum sebesar Rp4.793 guna memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-undang Perseroan Terbatas dan Pasal 20 Anggaran Dasar Bank serta membukukan seluruh laba bersih yang diperoleh tahun 2016 setelah dikurangi cadangan sebagai laba ditahan.

27. Retained Earnings

At the Annual General Shareholders' Meeting held on 9 May 2018, the minutes of which were notarized under Deed No. 20 of Ashoya Ratam, S.H. MKn., on the same date, the shareholders agreed to increase the amount appropriated for general reserve amounting to Rp775 to comply with Article 70 of the Corporation Law and Article 20 of the Bank's Articles of Association and registered the entire net profit earned in 2017 after deduction against reserve as retained earnings.

At the Annual General Shareholders' Meeting held on 26 April 2017, the minutes of which were notarized under Deed No. 44 of Ashoya Ratam, S.H. MKn., on the same date, the shareholders agreed to increase the amount appropriated for general reserve amounting to Rp4,793 to comply with Article 70 of the Corporation Law and Article 20 of the Bank's Articles of Association and registered the entire net profit earned in 2016 after deduction against reserve as retained earnings.



PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

28. Pendapatan Bunga

Akun ini diperoleh dari:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended 31 December	
	2018	2017
Kredit yang diberikan	6.070.242	6.146.299
Investasi keuangan	1.041.100	961.112
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	146.349	120.608
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	51.621	29.154
Giro pada Bank Indonesia dan bank lain	9.990	10.854
Total	7.319.302	7.268.027

Provisi dan komisi yang diamortisasi dan diakui sebagai pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp339.668 dan Rp316.895.

Pendapatan bunga yang diperoleh dari pihak-pihak yang berelasi atas kredit yang diberikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar 0,34% dan 0,29% dari jumlah pendapatan bunga pada masing-masing tahun yang bersangkutan (Catatan 37).

29. Beban Bunga

Akun ini merupakan beban bunga yang timbul atas:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended 31 December	
	2018	2017
Deposito berjangka	2.429.180	2.563.284
Giro	367.283	406.439
Efek utang yang diterbitkan	326.208	305.105
Tabungan	286.642	272.536
Premi penjaminan Pemerintah (Catatan 36)	145.772	154.842
Simpanan dan Pinjaman dari bank lain	135.006	43.215
Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	25.229	11.381
Total	3.715.320	3.756.802

Beban bunga atas transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi masing-masing sebesar 4,53% dan 2,87% dari jumlah beban bunga untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 (Catatan 37).

28. Interest Income

This account is derived from the following:

Loans
 Financial investments
 Receivables on securities
 purchased with
 agreements to resell
 Placements with Bank Indonesia
 and other banks
 Current accounts with
 Bank Indonesia and other banks

Provision and commission which are amortized and recognized as interest income for the year ended 31 December 2018 and 2017 amounted to Rp339,668 and Rp316,895, respectively.

Interest income earned from related parties from loans for the year ended 31 December 2018 and 2017 are 0.34% and 0.29%, respectively, of the total interest income for each year (Note 37).

29. Interest Expense

This account represents interest expense incurred on the following:

Time deposits
 Demand deposits
 Debt securities issued
 Saving deposits
 Premium on Government
 guarantee (Note 36)
 Deposits and Borrowing from other banks
 Liabilities on securities
 sold under repurchase
 agreements

Interest expense on transactions with related parties is 4.53% and 2.87% of the total interest expense for the year ended 31 December 2018 and 2017, respectively (Note 37).



PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

30. Beban Umum dan Administrasi

Akun ini terdiri dari:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended 31 December	
	2018	2017
Telekomunikasi, listrik dan air	209.374	200.902
Penyusutan aset tetap (Catatan 13)	200.503	175.012
Pemeliharaan dan perbaikan (Catatan 37)	175.101	157.586
Jasa <i>outsourcing</i> (Catatan 37)	170.254	154.081
Iklan dan promosi	153.974	131.908
Sewa	109.935	103.633
Jasa tenaga ahli	91.427	61.922
Pungutan OJK	43.377	45.693
Barang cetakan dan keperluan kantor	23.453	23.823
Keamanan	14.280	17.138
Asuransi	7.183	7.256
Lain-lain	35.161	27.826
Total	1.234.022	1.106.780

30. General and Administrative Expenses

This account consists of:

*Telecommunication, electricity
and water
Depreciation of fixed assets
(Note 13)
Repairs and maintenance
(Note 37)
Outsourcing service (Note 37)
Advertising and promotion
Rental
Professional fees
OJK levy
Printed materials and office
supplies
Security
Insurance
Others*

Total

31. Beban Gaji dan Kesejahteraan Karyawan

Akun ini terdiri dari:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended 31 December	
	2018	2017
Gaji, upah dan tunjangan hari raya	1.131.703	1.059.170
Tunjangan pajak PPh 21	236.948	141.748
Gratifikasi	106.305	84.465
Pendidikan dan pelatihan	87.381	57.200
Makan, transportasi dan tunjangan lainnya	71.671	65.259
Pengobatan	64.299	51.554
Imbalan kerja (Catatan 35)	59.784	71.685
Jaminan Sosial Tenaga Kerja	54.587	50.945
Insentif	34.294	42.996
Lembur	7.350	6.819
Lain-lain	22.420	6.662
Total	1.876.742	1.638.503

31. Salaries and Employee Benefits Expenses

This account consists of:

*Salaries, wages and lebaran bonus
Taxable allowance PPh 21
Gratification
Education and training
Meals, transportation and
other allowance
Medical
Employee benefits (Note 35)
Obligatory employee insurance
(Jamsostek)
Incentive
Overtime
Others*

Total



PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

32. Laba Per Saham Dasar

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemegang saham dengan jumlah saham pada tahun bersangkutan.

32. Basic Earnings Per Share

Basic earnings per share is calculated by dividing the income for the year attributable to the equity holders by the of shares outstanding during the year.

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended 31 December		
	2018	2017	
Laba tahun berjalan diatribusikan kepada pemegang saham	511.361	77.521	<i>Income for the year attributable to equity holders</i>
Jumlah saham	9.553.885.804	9.553.885.804	<i>Share outstanding</i>
Laba per saham dasar (nilai penuh)	54	8	Basic earnings per share (full amount)

33. Transaksi Pembelian dan Penjualan Tunai Mata Uang Asing

Rincian nilai nominal atas pembelian dan penjualan tunai mata uang asing (*spot*) per 31 Desember 2018 dan 2017, adalah sebagai berikut:

33. Spot Foreign Currency Bought and Sold

The details of the notional values of spot foreign currencies bought and sold as of 31 December 2018 and 2017, are as follows:

	31 Desember/31 December 2018			
	Mata Uang Asing/ Foreign Currencies		Rupiah	
Pembelian tunai mata uang asing Pihak ketiga	USD	32.000.000	460.160	<i>Spot foreign currency bought Third parties</i>
	SGD	400.000	4.222	
			464.382	
Pembelian tunai mata uang asing Pihak terkait	USD	6.740.536	96.960	<i>Spot foreign currency bought Related parties</i>
	EUR	460.000	7.572	
	GBP	20.000	366	
	AUD	322.000	3.274	
			108.172	
		572.554		
Penjualan tunai mata uang asing Pihak ketiga	USD	20.140.000	289.613	<i>Spot foreign currency sold Third parties</i>
	GBP	25.562	468	
			290.081	
Penjualan tunai mata uang asing Pihak terkait	USD	12.925.375	185.933	<i>Spot foreign currency sold Related parties</i>
	EUR	248.000	4.081	
	AUD	1.170.000	11.876	
	GBP	50.000	915	
			202.805	
		492.886		



PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

33. Transaksi Pembelian dan Penjualan Tunai Mata Uang Asing (lanjutan)

Rincian nilai nominal atas pembelian dan penjualan tunai mata uang asing (*spot*) per 31 Desember 2018 dan 2017, adalah sebagai berikut: (lanjutan)

	31 Desember/31 December 2017		Rupiah
	Mata Uang Asing/ Foreign Currencies		
Pembelian tunai mata uang asing Pihak ketiga	USD	40.500.000	549.484
	SGD	300.000	3.046
			552.530
Pembelian tunai mata uang asing Pihak terkait	USD	3.348.329	45.464
	EUR	1.126.000	18.266
	AUD	20.000	212
			63.942
			616.472
Penjualan tunai mata uang asing Pihak ketiga	USD	10.061.870	136.514
			136.514
Penjualan tunai mata uang asing Pihak terkait	USD	31.618.582	429.039
	EUR	846.356	13.730
	NZD	200.000	1.928
	AUD	870.000	9.217
	SGD	2.101.765	21.342
			475.256
			611.770

33. Spot Foreign Currency Bought and Sold (continued)

The details of the notional values of spot foreign currencies bought and sold as of 31 December 2018 and 2017, are as follows: (continued)

Spot foreign currency bought
Third parties

Spot foreign currency bought
Related parties

Spot foreign currency sold
Third parties

Spot foreign currency sold
Related parties

34. Komitmen dan Kontinjensi

Bank memiliki tagihan dan liabilitas komitmen dan kontinjensi sebagai berikut:

34. Commitments and Contingencies

The Bank's commitments and contingencies are as follows:

	31 Desember/ 31 December 2018	31 Desember/ 31 December 2017	
Komitmen			Commitments
Tagihan komitmen	82.079	231.726	Commitment receivables
Liabilitas komitmen			Commitment liabilities
Fasilitas kredit yang belum digunakan	(37.132.500)	(28.608.598)	Unused loan facilities granted
Irrevocable letters of credit yang masih berjalan	(2.746.117)	(2.215.104)	Outstanding irrevocable letters of credit
Liabilitas komitmen - neto	(39.796.538)	(30.591.976)	Commitment liabilities - net
Kontinjensi			Contingencies
Tagihan kontinjensi			Contingent receivables
Pendapatan bunga dalam penyelesaian	190.700	124.480	Interest on non-performing loans
Liabilitas kontinjensi			Contingent liabilities
Bank garansi	(3.454.407)	(3.907.040)	Bank guarantees
Standby letters of credit	(1.275.107)	(1.471.915)	Standby letters of credit
Liabilities kontinjensi - neto	(4.538.814)	(5.254.475)	Contingent liabilities - net
Liabilitas komitmen dan kontinjensi - neto	(44.335.352)	(35.846.451)	Commitments and contingent liabilities - net



PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

35. Liabilitas atas Imbalan Kerja

Bank memiliki program pensiun iuran pasti dan juga mencatat liabilitas estimasi imbalan kerja atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan ganti kerugian kepada karyawan untuk menutupi kemungkinan kekurangan, sesuai dengan UU No. 13/2003 dan perjanjian ketenagakerjaan Bank.

Program pensiun iuran pasti Bank dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Manulife Indonesia (pihak ketiga). Iuran yang dibayarkan kepada DPLK pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp95.240 dan Rp87.887.

Iuran pensiun ditetapkan sebesar 16% dari gaji karyawan peserta dana pensiun, dimana 10% ditanggung Bank dan sisanya sebesar 6% ditanggung oleh karyawan. Beban pensiun Bank pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing berjumlah Rp59.784 dan Rp71.685 (Catatan 31).

Estimasi liabilitas imbalan kerja karyawan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dicatat berdasarkan penilaian aktuarial yang dilakukan oleh PT Mercer Indonesia dan PT Sienco Aktuarindo Utama, aktuaris independen, berdasarkan laporannya masing-masing bertanggal 4 Januari 2019 dan 3 Januari 2018, dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit". Asumsi-asumsi penting yang digunakan dalam penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ 31 December 2018	31 Desember/ 31 December 2017	
Tingkat bunga diskonto	8,25%	6,70%	Discount interest rate
Tingkat proyeksi kenaikan gaji	6%	6%	Salary increase projection rate
Tabel kematian	TMI 2011	TMI 2011	Mortality table
Tingkat cacat	1% of mortality rate	1% of mortality rate	Disability rate
Usia pensiun (tahun)	55	55	Retirement age (years old)

Beban imbalan kerja

Employee benefits expenses

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended 31 December		
	2018	2017	
Beban jasa kini	42.464	42.572	Current service cost
Beban bunga	17.320	16.038	Interest cost
Beban jasa lalu	-	13.075	Past service cost
Beban imbalan kerja (Catatan 31)	59.784	71.685	Employee benefits expense (Note 31)

35. Liability for Employee Benefits

The Bank has defined contribution retirement plan and also recognized estimated liability for termination, gratuity and compensation benefits to cover any deficiency as provided under Law No. 13/2003 and the Bank's labor agreement.

The Bank's defined contribution retirement plan is managed by Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Manulife Indonesia (a third party). The contribution retirement paid to DPLK for the year ended 31 December 2018 and 2017 amounted to Rp95,240 and Rp87,887, respectively.

The contribution is determined at 16% of the employees' salary who joined the pension plan, of which 10% is contributed by the Bank and the remaining 6% is contributed by the employee. The Bank's pension expense for the year ended 31 December 2018 and 2017 amounted to Rp59,784 and Rp71,685, respectively (Note 31).

The estimated liabilities for employee benefits as of 31 December 2018 and 2017, were determined based on the actuarial valuations performed by PT Mercer Indonesia and PT Sienco Aktuarindo Utama, an independent actuary, in their reports dated 4 January 2019 and 3 January 2018, respectively, using the "Projected Unit Credit" method. The principal assumptions used in the valuations are as follows:

PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

35. Liabilitas atas Imbalan Kerja (lanjutan)

35. Liability for Employee Benefits (continued)

Nilai kini liabilitas imbalan kerja

Present value of benefit obligations

	31 Desember/ 31 December 2018	31 Desember/ 31 December 2017	
Nilai kini liabilitas imbalan kerja, awal tahun	328.451	209.164	<i>Present value of benefit obligation, beginning of the year</i>
Beban jasa kini	42.464	42.572	<i>Current service cost</i>
Beban bunga	17.320	16.038	<i>Interest cost</i>
Beban jasa lalu	-	13.075	<i>Past service cost</i>
Pembayaran manfaat	(19.255)	(27.139)	<i>Payments of benefits</i>
Pengukuran kembali aktuarial	(90.918)	74.741	<i>Remeasurement of defined benefit plan</i>
Nilai kini liabilitas imbalan kerja, akhir tahun	278.062	328.451	<i>Present value of benefit obligations, end of year</i>

Jumlah penyesuaian yang timbul pada liabilitas program untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan posisi empat tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

The amounts of experience adjustments arising on the plan liabilities for the year ended 31 December 2018 and previous four years are as follows:

	31 Desember/31 December					
	2018	2017	2016	2015	2014	
Nilai kini liabilitas	278.062	328.451	209.164	186.262	207.743	<i>Present value of benefit obligation</i>
Penyesuaian liabilitas	22.674	18.838	(4.876)	(97)	39.571	<i>Experience adjustment on liability</i>

Perubahan liabilitas atas imbalan kerja untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

The movements of employee benefits liability for year ended 31 December 2018 and 2017, are as follows:

	31 Desember/ 31 December 2018	31 Desember/ 31 December 2017	
Saldo awal tahun	328.451	209.164	<i>Beginning balance</i>
Beban imbalan kerja tahun berjalan	59.784	71.685	<i>Employee benefit expense during the year</i>
Total yang diakui di penghasilan komprehensif lainnya	(90.918)	74.741	<i>Total amount recognized in other comprehensive income</i>
Pembayaran manfaat	(19.255)	(27.139)	<i>Payments of benefits</i>
Saldo akhir tahun	278.062	328.451	<i>Ending balance</i>



PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

35. Liabilitas atas Imbalan Kerja (lanjutan)

Tabel berikut menunjukkan analisa sensitivitas nilai kini liabilitas imbalan kerja diasumsikan terdapat perubahan atas tingkat diskonto dan tingkat kenaikan upah (tidak diaudit):

Tingkat Diskonto

Perubahan Persentase/ Percentage Change	Pengaruh terhadap nilai kini liabilitas/ Impact to present value of employee benefit obligation	
	31 Desember/ 31 December 2018	31 Desember/ 31 December 2017
+1%	264.474	293.063
-1%	293.068	371.570

Tingkat Kenaikan Upah

Perubahan Persentase/ Percentage Change	Pengaruh terhadap nilai kini liabilitas/ Impact to present value of employee benefit obligation	
	31 Desember / 31 December 2018	31 Desember/ 31 December 2017
+1%	307.137	374.081
-1%	253.378	290.423

Jatuh tempo dari liabilitas imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 (tidak diaudit) adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ 31 December 2018	31 Desember/ 31 December 2017
Dalam waktu 12 bulan berikutnya	31.649	36.292
Antara 1 dan 2 tahun	40.385	23.566
Antara 2 dan 5 tahun	126.645	91.343
Antara 5 dan 10 tahun	355.869	244.381
Di atas 10 tahun	735.586	430.866
Total	1.290.134	826.448

Durasi rata-rata liabilitas imbalan kerja pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing 6,05 tahun dan 11,25 tahun.

35. Liability for Employee Benefits (continued)

The tables below show the sensitivity analysis of the present value of employee benefit obligation in the assumed changes in the discount rate and salary increment rate (unaudited):

Discount Rate

Salary Increment Rate

The maturity of the benefits obligation as of 31 December 2018 and 2017 (unaudited) are as follows:

Within the next 12 months
 Between 1 and 2 years
 Between 2 and 5 years
 Between 5 and 10 years
 Beyond 10 years

The average duration of employees' benefits liability as of 31 December 2018 and 2017 are 6.05 years and 11.25 years, respectively.



PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

36. Jaminan Pemerintah terhadap Liabilitas Pembayaran Bank Umum

Sehubungan dengan liabilitas bank umum yang dijamin oleh Program Penjaminan Pemerintah, Pemerintah Republik Indonesia telah mendirikan, sebuah lembaga independen berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 24 tahun 2004 tanggal 22 September 2004. Berdasarkan peraturan ini, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menjamin dana masyarakat termasuk dana dari bank lain dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Pada tanggal 13 Oktober 2008, Presiden Republik Indonesia menetapkan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2008 tentang besaran nilai simpanan yang dijamin LPS. Berdasarkan peraturan tersebut, nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu Bank yang semula berdasarkan Undang-undang No. 24 Tahun 2004 ditetapkan maksimum Rp100.000.000 (nilai penuh) diubah menjadi maksimum Rp2.000.000.000 (nilai penuh).

37. Sifat dan Transaksi dengan Pihak Berelasi

Pihak berelasi/ Related parties	Sifat dari hubungan/ Nature of relationship
Dewan komisaris dan Direksi/ <i>Boards of Commissioners and Directors</i>	Karyawan kunci dan pengurus/ <i>Key management and Management</i>
United Overseas Bank Ltd, Singapura/ <i>United Overseas Bank Ltd, Singapore</i>	Pemegang saham akhir/ <i>Ultimate shareholder</i>
United Overseas Bank Ltd, Tokyo/ <i>United Overseas Bank Ltd, Tokyo</i>	Mempunyai induk yang sama/ <i>Owned by the same shareholder</i>
United Overseas Bank Ltd, Hong Kong/ <i>United Overseas Bank Ltd, Hong Kong</i>	Mempunyai induk yang sama/ <i>Owned by the same shareholder</i>
United Overseas Bank Ltd, Sydney/ <i>United Overseas Bank Ltd, Sydney</i>	Mempunyai induk yang sama/ <i>Owned by the same shareholder</i>

36. The Government Guarantee for The Payment of Obligations of Commercial Banks

In connection with the obligations guaranteed by commercial bank under the Government Guarantee Program, the Indonesian Government has established an independent institution in accordance with the Republic of Indonesia Law No. 24 year 2004 dated 22 September 2004. Under this Law, The Deposit Guarantee Institution (Lembaga Penjamin Simpanan/LPS) guarantees third party deposits, including deposits from other banks, in the form of demand deposits, time deposits, certificates of deposit, saving deposits and/or other equivalent forms.

On 13 October 2008, the President of the Republic of Indonesia approved Government Regulation No. 66 Year 2008 regarding the amount of guarantee on deposits guaranteed by LPS. Based on such Regulation, the guaranteed customers' deposit amount in a Bank which was previously based Law No. 24 Year 2004 amounted to a maximum of Rp100,000,000 (full amount) was amended to a maximum of Rp2,000,000,000 (full amount).

37. Nature and Transaction Balances with Related Parties

Sifat dari transaksi/ Nature of transaction
Kredit yang diberikan/ <i>Loans, Simpanan/Deposits</i>
Giro pada bank lain/ <i>Current accounts with other banks,</i> Penempatan pada bank lain/ <i>Placements with other banks,</i> tagihan dan liabilitas derivatif/ <i>Derivatives receivable and payable,</i> Aset lain-lain: tagihan spot/ <i>Other Assets: spot receivable,</i> Simpanan dari bank lain/ <i>Deposits from other Banks,</i> Other Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali/ <i>Liabilities on securities sold under repurchase agreements,</i> Liabilitas lain-lain: Biaya yang masih harus dibayar/ <i>Accrued expenses & liabilitas spot/spot payable,</i> Pinjaman yang diterima/ <i>Borrowings,</i> Pendapatan bunga/ <i>Interest income,</i> Pendapatan dan beban dari transaksi derivatif dan spot/ <i>Income and expense from derivative and spot transaction,</i> Beban bunga/ <i>Interest expense,</i> Biaya outsourcing/ <i>Outsourcing cost</i>
Giro pada bank lain/ <i>Current accounts with other banks</i>
Giro pada bank lain/ <i>Current accounts with other banks,</i> Pendapatan dan beban dari transaksi derivatif dan spot/ <i>Income and expense from derivative and spot transaction</i>
Giro pada bank lain/ <i>Current accounts with other banks,</i> Pendapatan bunga/ <i>Interest income</i>

PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

37. Sifat dan Transaksi dengan Pihak Berelasi (lanjutan)

37. Nature and Transaction Balances with Related Parties (continued)

Pihak berelasi/ <i>Related parties</i>	Sifat dari hubungan/ <i>Nature of relationship</i>	Sifat dari transaksi/ <i>Nature of transaction</i>
United Overseas Bank Ltd, Malaysia/ United Overseas Bank Ltd, Malaysia	Mempunyai induk yang sama/ <i>Owned by the same shareholder</i>	Giro pada bank lain/ <i>Current accounts with other banks</i> , Simpanan dari bank lain/ <i>Deposits from other banks</i> , Aset lain-lain: tagihan spot/ <i>Other Assets: spot receivable</i> , Liabilitas lain-lain: liabilitas spot/ <i>spot payable</i>
United Overseas Bank Ltd, Thailand/ United Overseas Bank Ltd, Thailand	Mempunyai induk yang sama/ <i>Owned by the same shareholder</i>	Tagihan derivatif/ <i>Derivatives receivable</i> , Simpanan dari bank lain/ <i>Deposits from other banks</i> , Beban bunga/ <i>Interest expense</i>
United Overseas Bank Ltd, Bandar Seri Begawan/ United Overseas Bank Ltd, Bandar Seri Begawan	Mempunyai induk yang sama/ <i>Owned by the same shareholder</i>	Simpanan dari bank lain/ <i>Deposits from other banks</i> , Beban bunga/ <i>Interest expense</i>
UOB Kay Hian Credit Pte Ltd/ UOB Kay Hian Credit Pte Ltd	Mempunyai induk yang sama/ <i>Owned by the same shareholder</i>	Efek hutang yang diterbitkan/ <i>Debt securities issued</i> , Tagihan dan derivatif/ <i>Derivatives receivable and payable</i> , Pendapatan dan beban dari transaksi derivatif dan spot/ <i>Income and expense from derivative and spot transaction</i>
UOB Kay Hian Securities/ UOB Kay Hian Securities	Mempunyai induk yang sama/ <i>Owned by the same shareholder</i>	Pendapatan dan beban dari transaksi derivatif dan spot/ <i>Income and expense from derivative and spot transaction</i>
Junipa Pte Ltd/ Junipa Pte Ltd	Mempunyai induk yang sama/ <i>Owned by the same shareholder</i>	Penjualan kredit yang diberikan/ <i>Sale of loans</i>
UOB Property Investment Pte Ltd./ UOB Property Investment Pte Ltd.	Mempunyai induk yang sama/ <i>Owned by the same shareholder</i>	Efek hutang yang diterbitkan/ <i>Debt securities issued</i>
PT UOB Property/PT UOB Property	Mempunyai induk yang sama/ <i>Owned by the same shareholder</i>	Kredit yang diberikan/ <i>Loans</i> , Tagihan dan liabilitas derivatif/ <i>Derivatives receivable and payable</i> , Beban pemeliharaan/ <i>Maintenance expense</i> , Pendapatan dan beban dari transaksi derivatif dan spot/ <i>Income and expense from derivative and spot transaction</i>
UOB Kay Hian Pte Ltd/ UOB Kay Hian Pte Ltd	Mempunyai induk yang sama/ <i>Owned by the same shareholder</i>	Efek hutang yang diterbitkan/ <i>Debt securities issued</i> , Tagihan derivatif/ <i>Derivatives receivable</i> , Efek hutang yang diterbitkan/ <i>Debt securities issued</i> , Simpanan dari bank lain/ <i>Deposits from other banks</i> , Pendapatan dan beban dari transaksi derivatif dan spot/ <i>Income and expense from derivative and spot transaction</i> , Beban bunga/ <i>Interest expense</i>

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Bank melakukan transaksi-transaksi tertentu dengan pihak berelasi dengan persyaratan dan kondisi yang sama dengan yang berlaku bagi pihak ketiga, kecuali kredit yang diberikan kepada karyawan.

In the normal course of business, the Bank entered into certain transactions with related parties under similar terms and conditions as those with third parties, except for loans to its personnel.



PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

37. Sifat dan Transaksi dengan Pihak Berelasi (lanjutan)

Rincian dari transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

37. Nature and Transaction Balances with Related Parties (continued)

The details of transactions with related parties are as follows:

	31 Desember/ 31 December 2018	31 Desember/ 31 December 2017	
Aset			Assets
			<i>Current accounts with other banks</i>
Giro pada bank lain (Catatan 5)			<i>(Note 5)</i>
United Overseas Bank Ltd., Singapura	222.980	423.295	<i>United Overseas Bank Ltd., Singapore</i>
United Overseas Bank Ltd., Tokyo	30.981	43.412	<i>United Overseas Bank Ltd., Tokyo</i>
United Overseas Bank Ltd., Sydney	579	604	<i>United Overseas Bank Ltd., Sydney</i>
United Overseas Bank Hong Kong	480	1.489	<i>United Overseas Bank Ltd., Hong Kong</i>
United Overseas Bank Ltd., Malaysia	67	42	<i>United Overseas Bank Ltd., Malaysia</i>
	<u>255.087</u>	<u>468.842</u>	
Persentase terhadap jumlah aset	<u>0,25%</u>	<u>0,49%</u>	<i>Percentage to total assets</i>
Penempatan pada bank lain (Catatan 6)			<i>Placements with other banks</i>
<i>Call Money :</i>			<i>(Note 6)</i>
United Overseas Bank Ltd., Singapura	1.699.094	137.952	<i>Call Money: United Overseas Bank Ltd., Singapore</i>
Persentase terhadap jumlah aset	<u>1,64%</u>	<u>0,14%</u>	<i>Percentage to total assets</i>
Tagihan derivatif			<i>Derivatives Receivable</i>
United Overseas Bank Ltd., Singapura	230.709	38.101	<i>United Overseas Bank Ltd., Singapore</i>
PT UOB Property	-	1.835	<i>PT UOB Property</i>
	<u>230.709</u>	<u>39.936</u>	
Persentase terhadap jumlah aset	<u>0,22%</u>	<u>0,04%</u>	<i>Percentage to total assets</i>
Kredit yang diberikan (Catatan 10)	334.057	336.113	<i>Loans (Note 10)</i>
Persentase terhadap jumlah aset	<u>0,32%</u>	<u>0,35%</u>	<i>Percentage to total assets</i>
Aset lain-lain - neto			<i>Other assets - net</i>
Tagihan spot			<i>Spot receivable</i>
United Overseas Bank Ltd., Singapura	1.370	213	<i>United Overseas Bank Ltd., Singapore</i>
United Overseas Bank Ltd., Malaysia	-	1	<i>United Overseas Bank Ltd., Malaysia</i>
	<u>1.370</u>	<u>214</u>	
Persentase terhadap jumlah aset	<u>0,00%</u>	<u>0,00%</u>	<i>Percentage to total assets</i>
Liabilitas			Liabilities
Simpanan:			<i>Deposits:</i>
Giro (Catatan 16)	25.562	37.033	<i>Demand deposits (Note 16)</i>
Tabungan (Catatan 17)	81.354	61.264	<i>Saving deposits (Note 17)</i>
Deposito berjangka (Catatan 18)	320.746	137.022	<i>Time deposits (Note 18)</i>
	<u>427.662</u>	<u>235.319</u>	
Persentase terhadap jumlah liabilitas	<u>0,46%</u>	<u>0,28%</u>	<i>Percentage to total liabilities</i>



PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

37. Sifat dan Transaksi dengan Pihak Berelasi
(lanjutan)

Rincian dari transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

37. Nature and Transaction Balances with Related Parties (continued)

The details of transactions with related parties are as follows: (continued)

	31 Desember/ 31 December 2018	31 Desember/ 31 December 2017	
Liabilitas (lanjutan)			Liabilities (continued)
Simpanan dari bank lain: (Catatan 19) <i>Call Money</i>			<i>Deposits from other banks</i> (Note 19) <i>Call Money</i>
United Overseas Bank Ltd., Singapura	2.444.600	2.229.140	United Overseas Bank Ltd., Singapore
Giro dari bank lain			<i>Demand deposits from other banks</i>
United Overseas Bank Ltd., Malaysia	29.940	2.755	United Overseas Bank Ltd., Malaysia
United Overseas Bank Ltd., Singapura	16.646	18.720	United Overseas Bank Ltd., Singapore
United Overseas Bank Ltd., Thailand	804	5	United Overseas Bank Ltd., Thailand
United Overseas Bank Ltd., Bandar Seri Begawan	126	214	United Overseas Bank Ltd., Bandar Seri Begawan
	<u>2.492.116</u>	<u>2.250.834</u>	
Persentase terhadap jumlah liabilitas	<u>2,70%</u>	<u>2,67%</u>	Percentage to total liabilities
 Liabilitas derivatif			 <i>Derivatives payable</i>
United Overseas Bank Ltd., Singapura	124.951	32.461	United Overseas Bank Ltd., Singapore
PT UOB Property	189	-	PT UOB Property
	<u>125.140</u>	<u>32.461</u>	
Persentase terhadap jumlah liabilitas	<u>0,14%</u>	<u>0,04%</u>	Percentage to total liabilities
 Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Catatan 21)			 <i>Liabilities on securities sold</i> <i>under repurchase agreements (Note 21)</i>
United Overseas Bank Ltd., Singapura	580.138	-	United Overseas Bank Ltd., Singapore
Persentase terhadap jumlah liabilitas	<u>0,63%</u>	<u>-</u>	Percentage to total liabilities
 Efek hutang yang diterbitkan (Catatan 23)			 <i>Debt securities issued (Note 23)</i>
UOB Property Investment Pte Ltd.	567.000	567.000	UOB Property Investment Pte Ltd.
UOB Kay Hian Pte Ltd.	41.000	47.000	UOB Kay Hian Pte Ltd.
	<u>608.000</u>	<u>614.000</u>	
Persentase terhadap jumlah liabilitas	<u>0,66%</u>	<u>0,73%</u>	Percentage to total liabilities
 Liabilitas lain-lain			 <i>Other liabilities</i>
Biaya yang masih harus dibayar			<i>Accrued expenses</i>
United Overseas Bank Ltd., Singapura	74.462	86.738	United Overseas Bank Ltd., Singapore
Persentase terhadap jumlah liabilitas	<u>0,08%</u>	<u>0,10%</u>	Percentage to total liabilities



PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

37. Sifat dan Transaksi dengan Pihak Berelasi (lanjutan)

Rincian dari transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

37. Nature and Transaction Balances with Related Parties (continued)

The details of transactions with related parties are as follows: (continued)

	31 Desember/ 31 December 2018	31 Desember/ 31 December 2017	
Liabilitas (lanjutan)			Liabilities (continued)
Liabilitas spot			Spot payable
UOB Kay Hian Pte Ltd	-	202	UOB Kay Hian Pte Ltd
United Overseas Bank Ltd., Singapura	2.441	194	United Overseas Bank Ltd., Singapore
United Overseas Bank Ltd., Malaysia	7	-	United Overseas Bank Ltd., Malaysia
	<u>2.448</u>	<u>396</u>	
Persentase terhadap jumlah liabilitas	<u>0,00%</u>	<u>0,00%</u>	Percentage to total liabilities
Pinjaman yang diterima			Borrowings
United Overseas Bank Ltd., Singapura	2.085.100	-	United Overseas Bank Ltd., Singapore
Persentase terhadap jumlah liabilitas	<u>2,26%</u>	<u>-</u>	Percentage to total liabilities
Pendapatan			Income
Pendapatan bunga			Interest income
Kredit yang diberikan	24.878	20.759	Loans
Penempatan pada bank lain			Placements with other banks
United Overseas Bank Ltd., Singapura	3.514	2.262	United Overseas Bank Ltd., Singapore
Giro pada bank lain			Current account with other banks
United Overseas Bank Ltd., Singapura	80	159	United Overseas Bank Ltd., Singapore
United Overseas Bank Ltd., Sydney	-	3	United Overseas Bank Ltd., Sydney
	<u>28.472</u>	<u>23.183</u>	
Persentase terhadap jumlah pendapatan bunga	<u>0,39%</u>	<u>0,32%</u>	Percentage to total interest income
Security agent fee			Security agent fee
Junipa Pte Ltd	360	360	Junipa Pte Ltd
Persentase terhadap jumlah komisi dan jasa administrasi - neto	<u>0,14%</u>	<u>0,14%</u>	Percentage to administration fees and commissions - net



PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

37. Sifat dan Transaksi dengan Pihak Berelasi (lanjutan)

37. Nature and Transaction Balances with Related Parties (continued)

Rincian dari transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

The details of transactions with related parties are as follows: (continued)

	31 Desember/ 31 December 2018	31 Desember/ 31 December 2017	
Pendapatan (beban) dari transaksi derivatif dan spot			Income from derivative and spot transaction
Pendapatan dari transaksi derivatif dan spot			Income from derivative and spot transaction
United Overseas Bank Ltd., Singapura	21.240	9.143	United Overseas Bank Ltd., Singapore,
United Overseas Bank Ltd., Malaysia	220	22	United Overseas Bank Ltd., Malaysia,
United Overseas Bank Ltd., Thailand	12	111	United Overseas Bank Ltd., Thailand,
UOB Kay Hian Credit Pte Ltd	7	7.311	UOB Kay Hian Credit Pte Ltd
PT UOB Property	-	3.645	PT UOB Property
UOB Kay Hian Pte Ltd	-	545	UOB Kay Hian Pte Ltd
UOB Kay Hian Securities	-	182	UOB Kay Hian Securities
Beban dari transaksi derivatif dan spot			Expense from derivative and spot transaction
Beban dari transaksi derivatif dan spot			Expense from derivative and spot transaction
United Overseas Bank Ltd., Singapura	(130.027)	(11.734)	United Overseas Bank Ltd., Singapore,
UOB Kay Hian Pte Ltd	(11.714)	-	UOB Kay Hian Pte Ltd
PT UOB Property	(680)	-	PT UOB Property
UOB Kay Hian Credit Pte Ltd	(381)	-	UOB Kay Hian Credit Pte Ltd
United Overseas Bank Ltd., Hong Kong	(12)	(63)	United Overseas Bank Ltd., Hong Kong,
UOB Kay Hian Securities	(1)	-	UOB Kay Hian Securities
	(121.336)	(9.162)	
Persentase terhadap keuntungan transaksi mata uang asing - neto	45,02%	5,50%	Percentage to total gain from foreign currency trading securities - net
Beban			Expenses
Beban bunga (Catatan 29)			Interest expense (Note 29)
Efek utang yang diterbitkan			Debt securities issued
UOB Property Investment Pte Ltd.	64.354	59.529	UOB Property Investment Pte Ltd.
UOB Kay Hian Pte Ltd	4.728	4.813	UOB Kay Hian Pte Ltd.
United Overseas Bank Ltd., Singapura	-	-	United Overseas Bank Ltd., Singapore
Simpanan dari bank lain			Deposits from other banks
Call Money			Call Money
United Overseas Bank Ltd., Singapura	64.760	29.253	United Overseas Bank Ltd., Singapore
Pinjaman yang diterima			Borrowings
United Overseas Bank Ltd., Singapura	20.470	-	United Overseas Bank Ltd., Singapore
Giro dari bank lain			Demand deposits from other banks
United Overseas Bank Ltd., Singapura	304	-	United Overseas Bank Ltd., Singapore
United Overseas Bank Ltd., Thailand	4	-	United Overseas Bank Ltd., Thailand
United Overseas Bank Ltd., Bandar Sri Begawan	1	-	United Overseas Bank Ltd., Bandar Sri Begawan



PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

37. Sifat dan Transaksi dengan Pihak Berelasi (lanjutan)

Rincian dari transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

37. Nature and Transaction Balances with Related Parties (continued)

The details of transactions with related parties are as follows: (continued)

	31 Desember/ 31 December 2018	31 Desember/ 31 December 2017	
Beban (lanjutan)			Expenses (continued)
Pinjaman yang diterima (lanjutan)			<i>Borrowings (continued)</i>
Deposito berjangka	7.198	6.726	<i>Time deposits</i>
Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	1.936	4.010	<i>Liabilities on securities sold under repurchase agreements</i>
Tabungan	2.972	3.069	<i>Saving deposits</i>
Giro	1.412	594	<i>Demand deposits</i>
	<u>168.139</u>	<u>107.994</u>	
Persentase terhadap jumlah beban bunga	<u>4,53%</u>	<u>2,87%</u>	<i>Percentage to total interest expense</i>
Biaya <i>outsourcing</i> (Catatan 30)			<i>Outsourcing cost (Note 30)</i>
United Overseas Bank Ltd., Singapura			<i>United Overseas Bank Ltd., Singapore</i>
Dikapitalisasi ke aset tetap			<i>Capitalized to fixed assets</i>
Peralatan kantor	88.567	30.777	<i>Office equipment</i>
Dibebankan atas aplikasi	44.571	42.935	<i>Charged for software</i>
Beban pemeliharaan			<i>Maintenance fee</i>
PT UOB Property	34.912	17.887	<i>PT UOB Property</i>
	<u>168.050</u>	<u>91.599</u>	
Persentase terhadap jumlah beban umum dan administrasi	<u>13,62%</u>	<u>8,28%</u>	<i>Percentage to general and administrative expenses</i>
Gaji dan kesejahteraan karyawan			<i>Salaries and employees' benefits</i>
Imbalan kerja jangka pendek	40.496	35.530	<i>Short-term employee benefits</i>
Imbalan kerja jangka panjang	7.569	2.919	<i>Long-term employee benefits</i>
Imbalan pasca kerja	987	950	<i>Post-employment benefits</i>
	<u>49.052</u>	<u>39.399</u>	
Persentase terhadap jumlah gaji dan kesejahteraan karyawan	<u>2,61%</u>	<u>2,40%</u>	<i>Percentage to salaries and employees' benefits</i>

Keterangan:

- a. Persentase dari giro pada bank lain, penempatan pada bank lain, tagihan derivatif, kredit yang diberikan dan aset lain-lain dihitung terhadap total aset pada masing-masing tanggal laporan posisi keuangan.

Notes:

- a. The percentages of current accounts with other banks, placements with other banks, derivatives receivable, loans and other assets are computed based on the total assets at statement of financial position dates.



PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

37. Sifat dan Transaksi dengan Pihak Berelasi (lanjutan)

Keterangan: (lanjutan)

- b. Persentase dari giro, tabungan, deposito berjangka, simpanan dari bank lain, liabilitas derivatif, liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali, pinjaman yang diterima, efek hutang yang diterbitkan, biaya yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain dihitung terhadap total liabilitas pada masing-masing tanggal laporan posisi keuangan.
- c. Persentase dari beban pemeliharaan gedung dihitung terhadap total beban umum dan administrasi untuk masing-masing tahun yang bersangkutan. Beban pemeliharaan gedung merupakan beban pemeliharaan atas gedung UOB Plaza - Thamrin Nine yang dibayarkan ke PT UOB Property.
- d. Persentase dari beban umum dan administrasi lainnya dihitung terhadap total beban umum dan administrasi untuk masing-masing tahun yang bersangkutan.
- e. Persentase dari biaya *outsourcing* yang dikapitalisasi ke aset tetap dihitung terhadap jumlah aset pada masing-masing tanggal laporan posisi keuangan, sedangkan persentase dari biaya *outsourcing* yang dibebankan pada usaha dihitung terhadap jumlah beban operasional lainnya untuk masing-masing tahun yang bersangkutan. Biaya *outsourcing* merupakan biaya yang dibebankan United Overseas Bank Limited (UOB) kepada Bank sehubungan dengan perubahan *Master Outsourcing Agreement* tertanggal 1 April 2008. UOB akan memberikan jasa peningkatan sistem dan teknologi informasi sehubungan dengan kartu kredit, tresuri dan aplikasi sistem umum di Bank.

Sebagai imbalan atas jasa ini, Bank wajib membayar *one time cost* atas beban aktual dan *recurring cost* atas beban pemeliharaan serta biaya peningkatan sistem dan aplikasi teknologi informasi (*enhancement cost*) seperti yang diungkapkan dalam perjanjian tersebut.

37. Nature and Transaction Balances with Related Parties (continued)

Notes: (continued)

- b. The percentages of demand deposits, saving deposits, time deposits, deposits from other banks, derivatives payable, liabilities on securities sold under repurchase agreements, borrowings, debt securities issued, accrued expenses and other liabilities are computed based on the total liabilities at statement of financial position dates.
- c. The percentages of building maintenance expenses are computed based on the total general and administrative expenses in each related year. The building maintenance expense represents the maintenance expenses of UOB Plaza - Thamrin Nine which was paid to PT UOB Property.
- d. The percentage of other general and administrative expenses is computed based on the total general and administrative expenses for each year.
- e. The percentage of outsourcing costs capitalized to fixed assets is computed based on total assets at statements of financial position, while the percentage of outsourcing costs charged to operations is computed based on the total other operational expenses for each related year. Outsourcing costs represent costs charged by United Overseas Bank Limited (UOB) to the Bank in connection with the amended *Master Outsourcing Agreement* dated 1 April 2008. UOB renders system enhancement and information technology related services on credit card, treasury and common systems applications in the Bank.

As compensation to the services, the Bank is obliged to pay one time cost and recurring costs such as development and enhancement costs on the application stated in the agreement.



PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

37. Sifat dan Transaksi dengan Pihak Berelasi (lanjutan)

Keterangan: (lanjutan)

Perjanjian ini berlaku untuk satu tahun sejak tanggal efektif perjanjian dan akan secara otomatis diperbarui untuk satu tahun berikutnya, kecuali jika salah satu pihak memberikan pemberitahuan tertulis untuk tidak memperbarui perjanjian tersebut dalam waktu enam bulan sebelum berakhirnya perjanjian. Transaksi ini telah mendapat persetujuan dari pemegang saham independen Bank pada tanggal 20 Juni 2008.

- f. Pendapatan dan beban bunga dari/kepada pihak-pihak berelasi, yang dihasilkan/menjadi beban Bank berjumlah kurang dari 10% dari jumlah pendapatan dan beban bunga Bank untuk masing-masing tahun yang bersangkutan.
- g. Imbalan kerja jangka pendek yang diterima oleh Dewan Komisaris dan Direksi Bank pada tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp40.496 dan Rp35.530.

Imbalan kerja jangka panjang yang diterima oleh Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp7.569 dan Rp2.919. Biaya yang dikeluarkan oleh Bank terkait program imbalan pasca kerja Dewan Komisaris dan Direksi Bank dengan jumlah masing-masing sebesar Rp987 dan Rp950, untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 seperti yang diungkapkan pada Catatan 1b.

37. Nature and Transaction Balances with Related Parties (continued)

Notes: (continued)

This agreement shall remain in force for a period of one year commencing from the effective date of the agreement and shall be automatically renewed for another one year unless either party gives the other party a written notice of intention not to renew the agreement at least six months prior to expiry date. These transactions have been approved by the Bank's independent shareholders on 20 June 2008.

- f. *Interest incomes and expenses from/to related parties, which are received/incurred by the Bank is less than 10% of the Bank's total interest incomes and expenses, respectively, for each related year.*
- g. *Short-term employee benefits received by the Bank's Boards of Commissioners and Directors for the year ended 31 December 2018 and 2017 amounted to Rp40,496 and Rp35,530, respectively.*

Long-term employee benefits received by Bank's Boards of Commissioners and Directors for the year ended 31 December 2018 and 2017 amounted to Rp7,569 and Rp2,919, respectively. Expenses incurred by the Bank relating to post-employment benefits the Bank's Boards of Commissioners and Directors amounted to Rp987 and Rp950 for the year ended 31 December 2018 and 2017, respectively and which were disclosed in Note 1b.



PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

38. Posisi Devisa Neto

Posisi Devisa Neto (PDN) pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

38. Net Open Position

The Net Open Positions (NOP) as of 31 December 2018 and 2017 are as follows:

31 Desember/31 December 2018					
Mata Uang Asing (dalam jumlah penuh)/ Foreign Currencies (in full amount)		Ekuivalen Rupiah/ Rupiah Equivalent		Posisi Devisa Neto/ Net Open Position	
Aset/ Assets	Liabilitas/ Liabilities	Aset/ Assets	Liabilitas/ Liabilities		
<u>Keseluruhan (laporan posisi keuangan dan rekening administratif)</u>					
Dolar Amerika Serikat	4.370.720.204	4.443.998.374	62.850.957	63.904.697	1.053.740
Euro Eropa	25.503.492	25.621.501	419.294	421.235	1.941
Dolar Singapura	530.006.598	530.375.171	5.594.169	5.598.060	3.891
Yen Jepang	50.105.014.019	50.201.210.213	6.544.716	6.557.282	12.566
Dolar Australia	44.791.517	44.903.587	455.187	456.326	1.139
Franc Swiss	1.084.277	1.052.748	15.825	15.365	460
Dolar Selandia Baru	1.677.012	1.671.544	16.198	16.145	53
Pound Sterling Inggris	6.039.146	6.057.630	110.587	110.924	337
Ringgit Malaysia	19.170	-	67	-	67
Dolar Kanada	11.048.347	11.064.708	116.679	116.851	172
Swedish Kroner	19.617.496	19.586.765	31.487	31.437	50
Yuan Cina	5.764.240	5.786.058	12.050	12.096	46
Dolar Hong Kong	613.304	713.520	1.126	1.310	184
Total	55.121.898.822	55.292.041.819	76.168.342	77.241.728	1.074.646
Total Modal Desember 2018					13.213.167
Rasio PDN atas modal Desember 2018 (Keseluruhan)					8,13%
31 Desember/31 December 2017					
Mata Uang Asing (dalam jumlah penuh)/ Foreign Currencies (in full amount)		Ekuivalen Rupiah/ Rupiah Equivalent		Posisi Devisa Neto/ Net Open Position	
Aset/ Assets	Liabilitas/ Liabilities	Aset/ Assets	Liabilitas/ Liabilities		
<u>Keseluruhan (laporan posisi keuangan dan rekening administratif)</u>					
Dolar Amerika Serikat	3.927.597.899	3.947.568.331	53.287.685	53.558.633	270.948
Euro Eropa	410.653.687	411.144.163	6.667.466	6.675.430	7.964
Dolar Singapura	388.884.828	389.412.419	3.948.952	3.954.310	5.358
Yen Jepang	1.694.486.715	1.708.510.745	204.211	205.901	1.690
Dolar Australia	38.788.745	38.899.789	410.935	412.112	1.177
Franc Swiss	3.338.716	3.301.012	46.412	45.888	524
Dolar Selandia Baru	3.930.679	3.963.272	37.933	38.248	315
Pound Sterling Inggris	4.665.635	4.682.124	85.500	85.803	303
Ringgit Malaysia	12.367	-	41	-	41
Dolar Kanada	4.395.941	4.399.695	47.573	47.614	41
Swedish Kroner	605.743	590.945	1.000	975	25
Yuan Cina	680.197	672.550	1.417	1.401	16
Dolar Hong Kong	1.702.237	1.698.049	2.956	2.948	8
Total	6.479.743.389	6.514.843.094	64.742.081	65.029.263	288.410
Total Modal Desember 2017					12.972.789
Rasio PDN atas modal Desember 2017 (Keseluruhan)					2,22%



PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

38. Posisi Devisa Neto (lanjutan)

Berdasarkan peraturan BI mengenai PDN sebagaimana telah direvisi melalui Peraturan BI No. 6/20/PBI/2004 pada tanggal 15 Juli 2004, yang terakhir diperbaharui dengan Peraturan BI No. 17/5/PBI/2015 tanggal 29 Mei 2015, PDN bank setinggi-tingginya adalah 20% dari modal. PDN merupakan jumlah absolut dari selisih antara aset dan liabilitas dalam mata uang asing, baik yang terdapat di laporan posisi keuangan maupun rekening administratif. PDN Bank pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 telah memenuhi ketentuan BI.

39. Informasi Penting

Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank dihitung berdasarkan POJK No. 34/POJK.03/2016 tanggal 22 September 2016 dan disusun berdasarkan PBI No.14/18/PBI/2012 tanggal 28 November 2012 dan No.15/12/PBI/2013 tanggal 12 Desember 2013 dengan perhitungan sebagai berikut:

	31 Desember/ 31 December 2018	31 Desember/ 31 December 2017
Modal inti	11.271.718	10.945.777
Modal pelengkap	1.941.449	2.027.012
Total modal	13.213.167	12.972.789
Aset Tertimbang Menurut Resiko Kredit	75.776.674	67.356.742
Aset Tertimbang Menurut Resiko Pasar	2.258.590	1.092.313
Aset Tertimbang Menurut Resiko Operasional	7.956.767	7.501.828
Rasio CET1	13,11%	14,41%
Rasio Tier1	13,11%	14,41%
Rasio Tier2	2,26%	2,67%
Rasio Total	15,37%	17,08%
Rasio KPMM yang diwajibkan sesuai dengan profil risiko	9,00%	9,00%
Capital conservation Buffer	1,875%	1,250%
Countercyclical Buffer	0,000%	0,000%
Capital surcharge untuk Bank Sistemik	0,000%	0,000%
Presentase Buffer yang wajib dipenuhi oleh Bank	1,875%	1,250%
CET untuk Buffer	6,37%	8,08%

38. Net Open Position (continued)

In accordance with BI regulation concerning NOP as amended by BI Regulation No. 6/20/PBI/2004 on 15 July 2004 and as further amended by BI Regulation No. 17/5/PBI/2015 dated 29 May 2015, the maximum NOP of banks should be 20% of capital. NOP represents an absolute amount arising from the differences between the assets and liabilities in foreign currencies in the statements of financial position and administrative accounts. The NOP of the Bank as of 31 December 2018 and 2017 is in compliance with BI regulations.

39. Significant Information

Capital Adequacy Ratio

As of 31 December 2018 and 2017, the Bank's Capital Adequacy Ratio (CAR) is computed in accordance with POJK No. 34/POJK.03/2016 dated 22 September 2016 and is computed in accordance with BI Regulation No.14/18/PBI/2012 dated 28 November 2012 and BI regulation No.15/12/PBI/2013 dated 12 December 2013, as follows:

Core capital
Supplementary capital
Total capital
Credit Risk Weighted Assets
Market Risk Weighted Assets
Operational Risk Weighted Assets
CET1 Ratio
Tier1 Ratio
Tier2 Ratio
Total Ratio
Required Capital Adequacy Ratio in accordance with risk profile
Capital conservation Buffer
Countercyclical Buffer
Capital surcharge for D-SIB
Buffer which must be fulfilled by the Bank
Countercyclical Buffer

PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

39. Informasi Penting (lanjutan)

Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (lanjutan)

Bank wajib menyediakan modal minimum sesuai dengan profil resiko, sebagai berikut:

- a. 8% dari ATMR untuk Bank dengan profil resiko peringkat 1
- b. 9% s.d kurang dari 10% dari ATMR untuk Bank dengan profil resiko peringkat 2
- c. 10% s.d kurang dari 11% dari ATMR untuk Bank dengan profil resiko peringkat 3
- d. 11% s.d 14% dari ATMR untuk Bank dengan profil resiko peringkat 4 atau peringkat 5

Berdasarkan POJK No.34/POJK.03/2016 tanggal 22 September 2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum, Bank wajib membentuk tambahan modal sebagai penyangga (*buffer*), sebagai berikut:

- a. *Capital Conservation Buffer* adalah tambahan modal yang berfungsi sebagai penyangga (*buffer*) apabila terjadi kerugian pada periode krisis;
- b. *Countercyclical Buffer* adalah tambahan modal yang berfungsi untuk mengantisipasi kerugian apabila terjadi pertumbuhan kredit perbankan yang berlebihan sehingga berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan;
- c. *Capital Surcharge* untuk *Domestic Systemically Important Bank (D-SIB)* adalah tambahan modal yang berfungsi untuk mengurangi dampak negatif terhadap stabilitas sistem keuangan dan perekonomian apabila terjadi kegagalan Bank yang berdampak sistemik melalui peningkatan kemampuan Bank dalam menyerap kerugian.

Tambahan modal sebagai penyangga (*buffer*) yang wajib dibentuk oleh Bank adalah:

- a. *Capital Conservation Buffer* sebesar 2,5% dari ATMR untuk Bank yang tergolong dalam Bank Umum Kegiatan Usaha BUKU 3 dan BUKU 4 yang pemenuhannya secara bertahap:
 - 0,625% dari ATMR mulai 1 Januari 2016
 - 1,25% dari ATMR mulai 1 Januari 2017
 - 1,875% dari ATMR mulai 1 Januari 2018
 - 2,5% dari ATMR mulai 1 Januari 2019
- b. *Countercyclical Buffer* sebesar 0% (nol persen) sampai dengan 2,5% (dua koma lima persen) dari ATMR bagi seluruh Bank.
- c. *Capital Surcharge* untuk D-SIB sebesar 1% (satu persen) sampai dengan 2,5% (dua koma lima persen) dari ATMR Bank yang berdampak sistemik.

Pemenuhan modal sebagai penyangga (*buffer*) harus dipenuhi dengan menggunakan komponen modal inti Utama (*Common Equity Tier 1*).

39. Significant Information (continued)

Capital Adequacy Ratio (continued)

Bank is required to provide the minimum capital in accordance with the risk profile, as follows:

- a. *8% of the RWA for bank with a risk profile rating 1*
- b. *9% until less than 10% of the RWA for bank with a risk profile rating 2*
- c. *10% until less than 11% of the RWA for bank with a risk profile rating 3*
- d. *11% until less than 14% for bank with a risk profile ratings of 4 and 5*

Based on POJK No.34/POJK.03/2016 dated 22 September 2016 concerning Capital Adequacy Ratio, the Bank is required to establish additional capital as a buffer, as follows:

- a. *Capital Conservation Buffer is additional capital which serves as a buffer in the event of a loss in the period of crisis;*
- b. *Countercyclical Buffer is additional capital which serves to anticipate losses in the event of excessive credit growth and thus potentially disrupt the stability of the financial system;*
- c. *Capital Surcharge for Domestic Systemically Important Banks (D-SIB) is additional capital which serves to reduce the negative impact on the stability of the financial system and economy in the event of Bank failure is a systemic effect through an increase in the Bank's ability to absorb losses.*

Additional capital as a buffer which shall be established by the Bank are:

- a. *Capital Conservation Buffer amounting to 2.5% of RWA to the Bank classified as BUKU 3 and BUKU 4 whose fulfillment gradually:*
 - *0.625% from RWA since 1 January 2016*
 - *1.25% from RWA since 1 January 2017*
 - *1.875% from RWA since 1 January 2018*
 - *2.5% from RWA since 1 January 2019*
- b. *Countercyclical Buffer in the amount of 0% (zero percent) up to 2.5% (two point five percent) from RWA for the whole Bank.*
- c. *Capital Surcharge for D-SIB in the amount of 1% (one percent) to 2.5% (two point five percent) from RWA of Banks with systemic impact.*

Fulfillment of capital as a buffer should be met by using components of Common Equity Tier 1.

PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

39. Informasi Penting (lanjutan)

Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (lanjutan)

Berdasarkan PBI No. 17/22/PBI/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Kewajiban Pembentukan *Countercyclical Buffer* (CCB) ditetapkan bahwa besaran CCB yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk pertama kali, yaitu mulai 1 Januari 2016 adalah sebesar 0% dan berlaku untuk seluruh bank, baik bank umum konvensional dan bank umum syariah, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.

Evaluasi terhadap besaran CCB akan dilakukan secara berkala, yaitu paling kurang 1 kali dalam 6 bulan. Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi ditetapkan bahwa besaran CCB tidak berubah maka Bank Indonesia akan mengeluarkan pengumuman di website Bank Indonesia dan apabila ditetapkan ada perubahan, maka Bank Indonesia akan menerbitkan Surat Edaran mengenai perubahan tersebut.

Berdasarkan POJK No. 2/POJK.03/2018 tanggal 26 Maret 2018 tentang Penetapan Bank Sistemik dan *Capital Surcharge*, ditetapkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan berkoordinasi dengan Bank Indonesia akan menetapkan Bank Sistemik dan *Capital Surcharge*. Bank yang ditetapkan sebagai Bank Sistemik wajib membentuk *Capital Surcharge*.

Penetapan Bank Sistemik dan *Capital Surcharge* dilakukan secara semesteran setiap tahun pada:

- a. Bulan Maret dengan menggunakan data pada bulan Desember tahun sebelumnya; dan
- b. Bulan September dengan menggunakan data posisi bulan Juni tahun sebelumnya.

Otoritas Jasa Keuangan menetapkan *Capital Surcharge* untuk Bank Sistemik dalam 5 kelompok *bucket*:

- a. 1% dari ATMR bagi Bank Sistemik yang digolongkan dalam kelompok *bucket* 1;
- b. 1,5% dari ATMR bagi Bank Sistemik yang digolongkan dalam kelompok *bucket* 2;
- c. 2% dari ATMR bagi Bank Sistemik yang digolongkan dalam kelompok *bucket* 3;
- d. 2,5% dari ATMR bagi Bank Sistemik yang digolongkan dalam kelompok *bucket* 4;
- e. 3,5% dari ATMR bagi Bank Sistemik yang digolongkan dalam kelompok *bucket* 5.

39. Significant Information (continued)

Capital Adequacy Ratio (continued)

Based on PBI No. 17/22/PBI/2015 dated 23 December 2015 concerning the Establishment of *Countercyclical Buffer Obligation*, it was stipulated that the amount of CCB set by Bank Indonesia for the first time, starting 1 January 2016 amounted to 0% and apply to all banks, both conventional commercial bank and islamic banks, including branches of banks domiciled abroad.

The evaluation of the amount of CCB would be done regularly, ie at least 1 time within 6 months. In the case based on the evaluation determines that the magnitude of the CCB does not change then Bank Indonesia will issue an announcement on the website of Bank Indonesia and, if there is any changes, then Bank Indonesia will issue a Circular Letter regarding the change.

According to POJK No. 2/POJK.03/2018 dated 26 March 2018 concerning the Stipulation of Systemic Banks and *Capital Surcharge*, it is established that the Financial Services Authority in coordination with Bank Indonesia will set Systemic Bank and *Capital Surcharge*. Banks defined as Systemic Banks are required to establish *Capital Surcharge* for Systemic Banks.

Determination of Systemic Bank and *Capital Surcharge* for Systemic Banks is conducted every six-month on:

- a. March using data from December of the previous year; and
- b. September using data from June of the previous year.

Financial Services Authority establish *Capital Surcharge* for Systemic Bank in 5 groups of buckets:

- a. 1% from RWA for Systemic Bank, which is classified as bucket 1;
- b. 1.5% from RWA for Systemic Bank, which is classified as bucket 2;
- c. 2% from RWA for Systemic Bank, which is classified as bucket 3;
- d. 2.5% from RWA for Systemic Bank, which is classified as bucket 4;
- e. 3.5% from RWA for Systemic Bank, which is classified as bucket 5.



PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

39. Informasi Penting (lanjutan)

Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (lanjutan)

Pembentukan *Capital Surcharge* dilakukan secara bertahap:

1. Bank Sistemik bagi kelompok (*bucket*) 1 sebesar:
 - a. 0,75% dari ATMR sejak POJK tersebut diatas berlaku;
 - b. 1% dari ATMR sejak tanggal 1 Januari 2019.
2. Bank Sistemik bagi kelompok (*bucket*) 2 sebesar:
 - a. 1,125% dari ATMR sejak POJK tersebut diatas berlaku;
 - b. 1,5% dari ATMR sejak tanggal 1 Januari 2019.
3. Bank Sistemik bagi kelompok (*bucket*) 3 sebesar:
 - a. 1,5% dari ATMR sejak POJK tersebut diatas berlaku;
 - b. 2% dari ATMR sejak tanggal 1 Januari 2019.
4. Bank Sistemik bagi kelompok (*bucket*) 4 sebesar:
 - a. 1,875% dari ATMR sejak POJK tersebut diatas berlaku;
 - b. 2,5% dari ATMR sejak tanggal 1 Januari 2019.

39. Significant Information (continued)

Capital Adequacy Ratio (continued)

Requirement for the Capital Surcharge fulfilled gradually:

1. *Sistemic Bank for bucket 1 amounted to:*
 - a. *0.75% from RWA since the POJK above become effective;*
 - b. *1% from RWA since 1 January 2019.*
2. *Sistemic Bank for bucket 2 amounted to:*
 - a. *1.125% from RWA since the POJK above become effective;*
 - b. *1.5% from RWA since 1 January 2019.*
3. *Sistemic Bank for bucket 3 amounted to:*
 - a. *1.5% from RWA since the POJK above become effective;*
 - b. *2% from RWA since 1 January 2019.*
4. *Sistemic Bank for bucket 4 amounted to:*
 - a. *1.875% from RWA since the POJK above become effective;*
 - b. *2.5% from RWA since 1 January 2019.*

PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah, Unless otherwise Stated)

40. Jatuh Tempo Aset dan Liabilitas Bank (lanjutan)

40. Remaining Maturity Periods of Bank's Assets and Liabilities (continued)

Aset dan liabilitas Bank pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 berdasarkan waktu yang tersisa sampai dengan jatuh tempo adalah sebagai berikut (lanjutan):

As of 31 December 2018 and 2017, the Bank's assets and liabilities based on the remaining period of maturities are as follows (continued):

Keterangan	31 Desember/31 December 2018		31 Desember/31 December 2017		Total	Description	
	Tanpa Jangka Waktu/ No Contractual Maturity	Sampai dengan 1 Bulan/ up to 1 Month	Lebih dari 1 Bulan sampai dengan 3 Bulan/ More than 1 Month up to 3 Months	Lebih dari 3 Bulan sampai dengan 12 Bulan/ More than 3 Months up to 12 Months			Lebih dari 1 Tahun sampai dengan 5 Tahun/ More than 1 Year up to 5 Years
Liabilitas segera	-	148.107	-	-	-	148.107	Current liabilities
Simpanan	27.397.520	22.853.390	21.566.476	5.368.607	118.355	77.322.574	Deposits
Simpanan dari bank lain	107.688	1.093.300	1.797.500	143.800	-	3.142.288	Deposits from other banks
Bunga yang masih harus dibayar	-	247.607	-	-	-	247.607	Interest payable
Utang pajak	-	84.823	-	-	-	84.823	Tax payable
Liabilitas derivatif	-	120.865	58.365	169.200	270.155	618.585	Derivatives payable
Liabilitas atas	-	-	-	-	-	-	
Imbalan kerja	-	-	-	31.649	104.909	141.504	Liabilities for employee benefit
Liabilitas akseptansi	-	595.885	963.332	623.335	20.669	2.203.221	Acceptance liabilities
Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	-	-	-	-	-	Liabilities on securities sold under
Pinjaman yang diterima	-	361.179	218.959	-	-	580.138	repurchase agreements
Liabilitas lain-lain	-	4.874	-	758.075	2.437.291	3.200.240	Borrowings
Efek hutang yang diterbitkan	199.555	192.023	256.900	33.949	-	682.427	Other liabilities
	-	-	-	1.460.000	1.832.470	498.737	Debt securities issued
Total Liabilitas	27.704.763	25.702.053	24.861.532	8.588.615	4.783.849	658.467	Total Liabilities
Neto	(18.850.325)	(13.992.067)	(10.576.431)	24.910.673	16.844.789	13.040.030	Net

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah, Unless otherwise Stated)

PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

40. Jatuh Tempo Aset dan Liabilitas Bank (lanjutan)

40. Remaining Maturity Periods of Bank's Assets and Liabilities (continued)

Aset dan liabilitas Bank pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 berdasarkan waktu yang tersisa sampai dengan tanggal jatuh tempo adalah sebagai berikut (lanjutan):

As of 31 December 2018 and 2017, the Bank's assets and liabilities based on the remaining period of maturities are as follows (continued):

Keterangan	31 Desember/31 December 2017					Total	Description
	Tanpa Jangka Waktu/ No Contractual Maturity	Sampai dengan 1 Bulan/ up to 1 Month	Lebih dari 1 Bulan sampai dengan 3 Bulan/ More than 1 Month up to 3 Months	Lebih dari 3 Bulan sampai dengan 12 Bulan/ More than 3 Months up to 12 Months	Lebih dari 1 Tahun sampai dengan 5 Tahun/ More than 1 Year up to 5 Years		
Aset							Assets
Kas	398.298	-	-	-	-	398.298	Cash
Giro pada Bank Indonesia	6.071.513	-	-	-	-	6.071.513	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	2.452.901	-	-	-	-	2.452.901	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	-	3.116.404	300.000	-	-	3.416.404	Placements with Bank Indonesia and other banks
Efek-efek yang diperdagangkan	-	109.883	967.853	381	3.858	1.118.020	Trading securities
Investasi keuangan - neto	-	1.903.573	3.152.998	6.421.361	2.906.907	14.951.354	Financial investments - net
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	1.015.168	-	-	-	1.015.168	Receivables on securities purchased with agreements to resell
Tagihan derivatif	-	28.890	19.313	11.132	87.064	146.399	Derivatives receivable
Kredit yang diberikan - neto	-	3.682.635	9.753.612	21.467.038	16.393.312	61.998.204	Loans - net
Tagihan akseptansi - neto	-	372.864	771.940	666.521	14.725	1.826.050	Acceptances receivable - net
Aset pajak tangguhan - neto	95.212	-	-	-	-	95.212	Deferred tax assets - net
Aset tetap	1.062.874	-	-	-	-	1.062.874	Fixed assets
Aset lain-lain - neto	207.221	361.943	-	122.552	-	691.716	Other assets - net
Total Aset	10.288.019	10.591.360	14.965.716	28.688.985	19.405.866	11.304.167	Total Assets

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
 Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal Tersebut
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 As of 31 December 2018 and 2017
 and for the Years Then Ended
 (Expressed in Millions of Rupiah, Unless otherwise Stated)

40. Jatuh Tempo Aset dan Liabilitas Bank (lanjutan)
40. Remaining Maturity Periods of Bank's Assets and Liabilities (continued)

Aset dan liabilitas Bank pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 berdasarkan waktu yang tersisa sampai dengan tanggal jatuh tempo adalah sebagai berikut (lanjutan):

As of 31 December 2018 and 2017, the Bank's assets and liabilities based on the remaining period of maturities are as follows (continued):

Keterangan	Tanpa Jangka Waktu/ No Contractual Maturity	Sampai dengan 1 Bulan/ up to 1 Month	31 Desember/31 December 2017		Total	Description
			Lebih dari 1 Bulan sampai dengan 3 Bulan/ More than 1 Month up to 3 Months	Lebih dari 3 Bulan sampai dengan 12 Bulan/ More than 3 Months up to 12 Months		
Liabilitas						Liabilities
Liabilitas segera	-	149.371	-	-	149.371	Current liabilities
Simpanan	25.900.819	25.391.620	19.091.216	4.504.542	75.046.863	Deposits
Simpanan dari bank lain	80.688	663.451	1.565.689	5.000	2.314.828	Deposits from other banks
Bunga yang masih harus dibayar	-	225.648	-	-	225.648	Interest payable
Uang pajak	-	65.202	-	-	65.202	Tax payable
Liabilitas derivatif	-	17.704	-	8.356	105.770	Derivatives payable
Liabilitas atas Imbalan kerja	-	-	15.497	-	-	Liabilities for employee benefit
Liabilitas akseptansi	-	374.487	-	35.271	206.147	Acceptance liabilities
Pinjaman yang diterima	-	-	776.721	677.361	1.843.428	Borrowings
Liabilitas lain-lain	-	-	-	-	333.138	Other liabilities
Efek hutang yang diterbitkan	250.761	24.648	171.961	48.789	496.159	
	-	-	-	599.579	2.290.620	Debt securities issued
Total Liabilitas	26.232.268	26.912.131	21.621.084	5.878.898	84.297.462	Total Liabilities
Neto	(15.944.249)	(16.320.771)	(6.655.368)	22.810.087	10.583.113	Net

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah, Unless otherwise Stated)

PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

40. Jatuh Tempo Aset dan Liabilitas Bank (lanjutan)

40. Remaining Maturity Periods of Bank's Assets and Liabilities (continued)

Tabel di bawah ini menunjukkan sisa jatuh tempo kontraktual dari liabilitas keuangan Bank berdasarkan pada arus kas yang tidak didiskonto:

The table below shows the remaining contractual maturities of Bank's financial liabilities based on undiscounted cash flow:

Keterangan	31 Desember/31 December 2018					Description	
	Tanpa Waktu/ No Contractual Maturity	Sampai dengan 1 Bulan/ up to 1 Month	Lebih dari 1 Bulan sampai dengan 3 Bulan/ More than 1 Month up to 3 Months	Lebih dari 3 Bulan sampai dengan 12 Bulan/ More than 3 Months up to 12 Months	Lebih dari 1 Tahun sampai dengan 5 Tahun/ More than 1 Year up to 5 Years		Total
Liabilitas segera	-	148.107	-	-	-	148.107	Current liabilities
Simpanan	27.397.520	23.042.117	21.691.915	5.428.255	-	77.719.285	Deposits
Simpanan dari bank lain	107.688	1.096.298	1.809.957	145.532	133.054	3.159.475	Deposits from other banks
Bunga yang masih harus dibayar	-	247.607	-	-	-	247.607	Interest payable
Liabilitas derivatif	-	120.865	58.365	169.200	270.155	618.585	Derivatives payable
Liabilitas akseptasi	-	595.885	963.332	623.335	20.669	2.203.221	Acceptance liabilities
Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	361.523	219.953	-	-	581.476	Liabilities on securities sold under repurchase agreements
Pinjaman yang diterima	-	4.874	-	815.309	2.646.012	3.466.195	Borrowings
Liabilitas lain-lain	199.555	192.023	256.900	33.949	-	682.427	Other liabilities
Efek hutang yang diterbitkan	-	28.064	56.127	1.680.103	2.276.280	4.581.300	Debt securities issued
Total Liabilitas	27.704.763	25.837.363	25.056.549	8.895.683	5.346.170	93.407.678	Total Liabilities

PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
 Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal tersebut
 (Disajikan dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 As of 31 December 2018 and 2017
 and for the Years Then Ended
 (Expressed in Millions of Rupiah, Unless otherwise Stated)

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

40. Jatuh Tempo Aset dan Liabilitas Bank (lanjutan)
40. Remaining Maturity Periods of Bank's Assets and Liabilities (continued)

Tabel di bawah ini menunjukkan sisa jatuh tempo kontraktual dari liabilitas keuangan Bank berdasarkan pada arus kas yang tidak didiskonto: (lanjutan)

The table below shows the remaining contractual maturities of Bank's financial liabilities based on undiscounted cash flow: (continued)

Keterangan	31 Desember/31 December 2017						Total	Description
	Tanpa Jangka Waktu/ No Contractual Maturity	Sampai dengan 1 Bulan/ up to 1 Month	Lebih dari 1 Bulan sampai dengan 3 Bulan/ More than 1 Month up to 3 Months	Lebih dari 3 Bulan sampai dengan 12 Bulan/ More than 3 Months up to 12 Months	Lebih dari 1 Tahun sampai dengan 5 Tahun/ More than 1 Year up to 5 Years	Lebih dari 5 Tahun/ More than 5 Years		
Liabilitas segera	-	149.371	-	-	-	-	149.371	Current liabilities
Simpanan	25.900.819	25.555.693	19.199.963	4.552.082	166.015	26.839	75.401.411	Deposits
Simpanan dari bank lain	80.688	666.494	1.578.537	5.000	-	-	2.330.719	Deposits from other banks
Bunga yang masih harus dibayar	-	225.648	-	-	-	-	225.648	Interest payable
Liabilitas derivatif	-	17.704	15.497	8.356	64.213	-	105.770	Derivatives payable
Liabilitas akseptasi	-	374.487	776.721	677.361	14.859	-	1.843.428	Acceptance liabilities
Pinjaman yang diterima	-	-	-	-	333.138	-	333.138	Borrowings
Liabilitas lain-lain	250.761	24.648	171.961	48.789	-	-	496.159	Other liabilities
Efek hutang yang diterbitkan	-	27.120	54.240	801.936	2.814.403	688.627	4.386.326	Debt securities issued
Total Liabilitas	26.232.268	27.041.165	21.796.919	6.093.524	3.392.628	715.466	85.271.970	Total Liabilities



PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

41. Kebijakan Manajemen Risiko

Pelaksanaan fungsi manajemen risiko meliputi hal-hal terkait dengan upaya identifikasi, penilaian, pengukuran, evaluasi, pemantauan dan pengendalian risiko termasuk pengembangan teknologi dan sistem informasi manajemen di setiap jenis risiko yang dihadapi oleh Bank, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan risiko tersebut.

Secara garis besar, Kebijakan Manajemen Risiko mengacu pada peraturan Regulator, dimana penerapannya mencakup 4 pilar manajemen risiko yang ditetapkan dalam POJK No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, sebagai berikut:

1. Pengawasan aktif dari Dewan Komisaris dan Direksi;
2. Kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko;
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan
4. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa penerapan manajemen risiko telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas, dan profil risiko Bank, serta memahami dengan baik jenis dan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan bisnis Bank. Untuk mendukung hal tersebut, dibentuk komite-komite untuk mengkaji masalah terkait manajemen risiko, termasuk rencana perbaikan jika dibutuhkan, memberikan persetujuan atas berbagai Kebijakan Manajemen Risiko, mengkaji Laporan Profil Risiko, dan mengevaluasi pelaksanaan sistem pengendalian Bank. Komite yang dibentuk pada level Komisaris salah satunya yaitu Komite Pemantau Risiko (KIPER), sedangkan pada level Direksi antara lain Komite Manajemen Risiko (RMC), Komite Aktiva & Pasiva (ALCO), Komite Kebijakan Kredit (CPC) dan lainnya.

Penetapan Kebijakan Manajemen Risiko sesuai dengan Profil Risiko Bank yaitu mencakup 8 tipe Risiko yang terdiri dari Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Kepatuhan, Risiko Strategik, Risiko Hukum dan Risiko Reputasi.

Risiko Kredit

Risiko kredit didefinisikan sebagai risiko kerugian yang timbul dari kegagalan debitur atau *counterparty* dalam memenuhi kewajiban keuangannya pada saat jatuh tempo.

41. Risk Management Policies

Implementation of risk management function includes identification, assessment, measurement, evaluation, monitoring and risk controls, including the development of technology and management information system in each risks faced by the Bank, as well as the improvement of human resource quality in order to manage the risks.

Generally, the Risk Management Policy refers to the Regulatory provision of which the implementation includes the 4 pillars of risk management, as stipulated in OJK Regulation No. 18/POJK.03/2016 concerning Risk Management Implementation for Commercial Banks, as follows:

1. *Active supervision of the Boards of Commissioners and Directors;*
2. *Adequacy of Risk Management policies, procedures and risk limit stipulation;*
3. *Adequacy of risk identification, measurement, monitoring and controlling process, supported by Risk Management information system; and*
4. *A comprehensive internal control system.*

Boards of Commissioners and Directors are responsible to ensure the adequacy of risk management implementation tailored with the characteristic, complexity, and risk profile of the Bank, and have a good understanding on the type and level of risks inherent in the Bank's business activities. To support this, committees are formed to assess issues related to risk management, including the improvement plan if necessary, to give approval for a variety of Risk Management Policy, to assess the risk profile report, and to evaluate the implementation of the Bank's risk control system. One of related Committees at the Commissioner level is Risk Monitoring Committee (ROC), whereas at the Director level e.g the Risk Management Committee (RMC), Asset & Liability Committee (ALCO), Credit Policy Committee (CPC) etc.

Risk Management Policy is determined in accordance with the Bank's risk profile which includes 8 types of risks, consists of Credit Risk, Market Risk, Liquidity Risk, Operational Risk, Compliance Risk, Strategic Risk, Legal Risk and Reputation Risk.

Credit Risk

Credit risk is defined as the risk of loss arising from any failure by a debtor or a counterparty to fulfill its financial obligations as and when they fall due.

PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

41. Kebijakan Manajemen Risiko (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

Dalam mengelola eksposur risiko kredit, Bank menerapkan beberapa prinsip dasar sebagai berikut:

1. Pemisahan fungsi Penyetuju Kredit dari Pengaju Kredit

Terdapat pemisahan tugas antara fungsi kerja Bisnis, fungsi kerja Administrasi Kredit, fungsi kerja Penyetuju Kredit, dan fungsi kerja *Risk Management* untuk menjaga independensi dan integritas dari berbagai fungsi kredit tersebut.

Bank menetapkan struktur delegasi Batas Wewenang Persetujuan Kredit (CDL), yang meliputi proses eskalasi persetujuan atas penyimpangan, kelebihan, dan perpanjangan kredit di luar pagu yang telah ditetapkan. Selain itu, wewenang persetujuan kredit didelegasikan melalui struktur Batas Wewenang Persetujuan Kredit berdasarkan risiko, dimana persetujuan kredit ditimbang berdasarkan peringkat kredit debitur. Pemberian delegasi Batas Wewenang Persetujuan Kredit dilakukan melalui proses yang ketat dengan mempertimbangkan pengalaman, senioritas, dan rekam jejak dari petugas penyetuju kredit. Divisi *Credit Risk Management* bertindak sebagai pengelola Batas Wewenang Persetujuan Kredit dan juga memastikan bahwa hal ini telah diadministrasikan secara baik.

Divisi *Credit Risk Management* secara independen melakukan pengawasan terhadap Risiko Kredit dan bertanggung jawab untuk melaporkan dan menganalisa semua elemen Risiko Kredit.

2. Kebijakan dan Prosedur Risiko Kredit

Bank telah menerbitkan beberapa kebijakan terkait untuk mengelola risiko kredit antara lain:

- a. Kebijakan Kredit Umum untuk segmen Korporasi, Komersial, *Business Banking*, Bank (termasuk Institusi Finansial Non-Bank) dan *Sovereign* yang mengatur tata cara pemberian kredit dan berbagai prinsip dan standar kredit yang berlaku secara umum, untuk mengelola risiko kredit Bank.

41. Risk Management Policies (continued)

Credit Risk (continued)

In managing credit risk exposure, the Bank applies several basic principles as follows:

1. *Segregation of Credit Approval from Credit Origination*

There is segregation of duties between Business function, Credit Administration function, Credit Approval function, and Risk Management function to maintain independence and integrity of the various credit functions.

The Bank established a structure for the delegation of Credit Discretionary Limits (CDL), including the escalation process for approval of exception, excesses and credit extension beyond prescribed limits. In addition, credit approval authority is delegated through a risk based CDL structure where the CDL to approve a credit is scaled according to the borrower's credit rating. The delegation of CDL follows a stringent process that takes into consideration the experience, seniority and track record of the officer. Credit Risk Management division acts as the custodian of the CDL structure to ensure that the CDL's are properly administered.

Credit Risk Management division provides independent oversight of Credit Risk and is responsible for the reporting and analysis of all elements of Credit Risk.

2. *Credit Risk Policies and Procedures*

The Bank has issued several related policies to manage credit risk, among others:

- a. *General Credit policy for Corporate, Commercial, Business Banking, Bank (including Non-Bank Financial Institutions) and Sovereign that governs the principles of credit extension and the broad credit principles and standards by which the Bank undertakes and manages the credit risk.*



PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

41. Kebijakan Manajemen Risiko (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

Dalam mengelola eksposur risiko kredit, Bank menerapkan beberapa prinsip dasar sebagai berikut: (lanjutan)

2. Kebijakan dan Prosedur Risiko Kredit (lanjutan)

Bank telah menerbitkan beberapa kebijakan terkait untuk mengelola risiko kredit antara lain: (lanjutan)

- b. Kebijakan Kredit Konsumer yang mengatur tata cara pemberian kredit konsumer dan berbagai prinsip dan standar kredit guna mengelola risiko kredit Bank pada segmen konsumer.
- c. Kebijakan Manajemen Risiko Konsentrasi Kredit untuk mengelola risiko konsentrasi kredit.
- d. Kebijakan Mitigasi Risiko Kredit yang menentukan jenis dan persyaratan minimum pada agunan, jaminan dan kredit derivatif guna memenuhi persyaratan modal.
- e. Kebijakan Restrukturisasi Kredit (*Non-Retail*) yang memberikan pedoman restrukturisasi kredit bagi debitur yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya kepada Bank.
- f. Kebijakan Klasifikasi Aset yang memberikan pedoman atas pengkategorian eksposur ke dalam Kelas Aset Basel II untuk perhitungan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko.
- g. Kerangka Kerja Tata Kelola berdasarkan pendekatan *Internal Rating*, yang mengatur mengenai peran dan tanggung jawab dari setiap pihak yang terkait dalam proses *Internal Rating* kredit di Bank.
- h. Kebijakan *Override Rating & Scorecard* untuk Risiko Kredit, yang mengatur keputusan dalam merubah (*override*) hasil Peringkat/*Scorecard* yang dihasilkan dari proses normal, untuk dapat lebih menggambarkan tingkat risiko yang dimiliki debitur.

41. Risk Management Policies (continued)

Credit Risk (continued)

In managing credit risk exposure, the Bank applies several basic principles as follows: (continued)

2. *Credit Risk Policies and Procedures (continued)*

The Bank has issued several related policies to manage credit risk, among others: (continued)

- b. *Consumer Credit policy that governs the principles of consumer credit extension, and various credit principles and standards by which the Bank undertakes and manages the credit risk for the consumer segment.*
- c. *Credit Concentration Risk Management policy to manage credit concentration risk.*
- d. *Credit Risk Mitigation policy that specifies the types and minimum requirements for collateral, guarantees and credit derivatives to be eligible for capital relief.*
- e. *Credit Restructuring policy (Non-Retail) that gives guidance on credit restructuring for borrowers who have difficulties to meet their obligation to the Bank.*
- f. *Asset Classification policy that gives the guidelines for classifying exposures into the Basel II Asset Classes for Risk Weighted Asset calculation.*
- g. *Governance Framework of Internal Rating-based Approach that governs the roles and responsibilities of the various parties in credit Internal Rating process in the Bank.*
- h. *Credit Risk Scorecard & Rating Override policy, that governs decisions to change (override) the Rating/Scorecard output from the normal process, in order to have a better risk level of debtors.*

PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

41. Kebijakan Manajemen Risiko (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

Dalam mengelola eksposur risiko kredit, Bank menerapkan beberapa prinsip dasar sebagai berikut: (lanjutan)

2. Kebijakan dan Prosedur Risiko Kredit (lanjutan)

Bank telah menerbitkan beberapa kebijakan terkait untuk mengelola risiko kredit antara lain: (lanjutan)

- i. Alur kerja untuk Proses ECAI (*External Credit Assessment Institutions*) Basel II yang memberikan pedoman untuk menghasilkan dan menjaga peringkat eksternal debitur untuk perhitungan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko.
- j. Pedoman Perbankan Ramah Lingkungan, sebagai bentuk peran dari Bank untuk mendukung program Pemerintah akan kelestarian lingkungan hidup dimana selain memperhatikan kemampuan bayar debitur, dan memperhatikan upaya yang telah dilakukan debitur dalam rangka memelihara lingkungan hidup.

3. Pengelolaan dan Pemantauan Portofolio Kredit

Divisi *Credit Risk Management* menjadi pengawas independen dan melakukan pemantauan portofolio dengan melakukan kaji ulang secara berkala atas risiko internal dan eksternal dan parameter-parameter risiko kredit (seperti: tren *delinquency*, *special mention*, *watch list accounts*, risiko konsentrasi, pergerakan kualitas kredit, dan lainnya).

Salah satu hal yang dilakukan dalam pemantauan penyebaran/diversifikasi portofolio penyediaan dana adalah melalui Laporan *Credit Risk Highlight* yang dilaporkan kepada Direksi.

Saat ini Bank telah memiliki *Independent Credit Review Unit* (ICRU) yang berada di bawah Divisi *Credit Risk Management* yang secara independen bertugas untuk melakukan *review* terhadap akun-akun *watchlist* dan memastikan bahwa akun-akun tersebut dikelola secara proaktif untuk meminimalkan kerugian Bank serta memiliki kolektibilitas sesuai dengan ketentuan internal Bank dan ketentuan regulator.

41. Risk Management Policies (continued)

Credit Risk (continued)

In managing credit risk exposure, the Bank applies several basic principles as follows: (continued)

2. Credit Risk Policies and Procedures (continued)

The Bank has issued several related policies to manage credit risk, among others: (continued)

- i. *The Workflow for Basel II ECAI (External Credit Assessment Institutions) Process that gives the guidelines for obtaining and maintaining the external ratings of debtors for Risk Weighted Asset calculation.*
- j. *Green Banking guidelines, as a form of Bank's role to support the Government's program to preserve the environment, in which Bank's concern is not only the debtor's ability to pay but also noted the Debtor's effort to preserve the environment.*

3. Management and Monitoring of Credit Portfolio

Credit Risk Management division provides independent oversight and performs portfolio monitoring by conducting regular reviews of internal and external risk environment and credit risk parameters (i.e delinquency trend, special mention, watch list accounts, concentration risk, loan quality movement, etc).

One of the examples done on portfolio spread/diversification monitoring of fund transaction is by submitting Credit Risk Highlight Report to Board of Directors.

Currently the Bank has the Independent Credit Review Unit (ICRU) under the Credit Risk Management Division in which the task is to independently review the watchlist accounts and to ensure that the accounts are proactively managed to minimize the losses of the Bank and has an appropriate collectibility in accordance with the Bank's internal regulations and regulatory provisions.



PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

41. Kebijakan Manajemen Risiko (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

Dalam mengelola eksposur risiko kredit, Bank menerapkan beberapa prinsip dasar sebagai berikut: (lanjutan)

3. Pengelolaan dan Pemantauan Portofolio Kredit (lanjutan)

Bank juga telah membentuk *Credit Management Working Group* (CMWG), yaitu kelompok kerja yang dibentuk dengan tujuan utama untuk melakukan pemantauan atas kualitas kredit yang dimiliki Bank, menerapkan strategi restrukturisasi, dan pemantauan kredit maupun langkah penyelesaian terhadap kredit yang memiliki pemburukan kolektibilitas. Rapat CMWG ini dilaksanakan setiap minggu.

Pengelolaan Risiko Konsentrasi Kredit

Risiko konsentrasi kredit didefinisikan sebagai eksposur tunggal atau kelompok yang berpotensi menghasilkan kerugian yang cukup besar (relatif terhadap modal Bank, total aktiva, atau tingkat risiko secara keseluruhan) yang mungkin mengancam kesehatan Bank atau kemampuan Bank untuk mempertahankan operasi intinya. Karena kredit adalah aktivitas utama Bank, maka risiko konsentrasi kredit termasuk risiko yang sangat material.

Konsentrasi risiko kredit berdasarkan jenis debitur:

31 Desember/31 December 2018

	Wholesale	Pemerintah dan Bank Indonesia/ Government and Bank Indonesia	Bank	Ritel/Retail	Total	
Giro pada Bank Indonesia	-	6.035.664	-	-	6.035.664	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	-	-	679.690	-	679.690	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	-	185.000	2.019.068	-	2.204.068	Placements with Bank Indonesia and other banks
Efek-efek yang diperdagangkan	-	344.546	-	-	344.546	Trading securities
Investasi keuangan - neto	4.917.313	10.202.287	-	467.988	15.587.588	Financial investments - net
Tagihan derivatif	103.893	-	504.119	59.749	667.761	Derivatives receivable
Kredit yang diberikan - neto	46.648.557	-	1.020.657	24.638.908	72.308.122	Loans - net
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	425.768	481.248	-	907.016	Receivables on securities purchased with agreements to resell
Tagihan akseptasi - neto	2.172.153	-	-	2.819	2.174.972	Acceptances receivable - net
Aset lain-lain*)	327.741	-	12.786	134.716	475.243	Other assets*)
Total	54.169.657	17.193.265	4.717.568	25.304.180	101.384.670	Total
Percentage	53,43%	16,96%	4,65%	24,96%	100,00%	Percentage

*) Aset lain-lain terdiri dari piutang bunga, setoran jaminan dan transaksi spot.

*) Other assets consist of interest receivables, security deposits and spot transaction.

41. Risk Management Policies (continued)

Credit Risk (continued)

In managing credit risk exposure, the Bank applies several basic principles as follows: (continued)

3. Management and Monitoring of Credit Portfolio (continued)

The Bank formed a *Credit Management Working Group* (CMWG), which is a working group with key objective to monitor credit quality of Bank, to determine restructuring strategy, and to monitor portfolio performance and to discuss account strategies for vulnerable accounts. The CMWG meeting is held on a weekly basis.

Credit Concentration Risk Management

Credit risk concentration is defined as any single or group exposures with the potential to produce losses large enough (relative to the Bank's capital, total assets, or overall risk level) which may threaten the Bank's health or ability to maintain its core operations. As lending is the Bank's primary activity, credit risk concentration is concerned as highly material risk.

Concentration of credit risk by type of debtors:

PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

41. Kebijakan Manajemen Risiko (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

Dalam mengelola eksposur risiko kredit, Bank menerapkan beberapa prinsip dasar sebagai berikut: (lanjutan)

3. Pengelolaan dan Pemantauan Portofolio Kredit (lanjutan)

Pengelolaan Risiko Konsentrasi Kredit (lanjutan)

Konsentrasi risiko kredit berdasarkan jenis debitur: (lanjutan)

31 Desember/31 December 2017

	Wholesale	Pemerintah dan Bank Indonesia/ Government and Bank Indonesia	Bank	Ritel/Retail	Total	
Giro pada Bank Indonesia	-	6.071.513	-	-	6.071.513	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	-	-	2.452.901	-	2.452.901	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	-	2.307.549	1.108.855	-	3.416.404	Placements with Bank Indonesia and other banks
Efek-efek yang diperdagangkan	-	647.230	470.790	-	1.118.020	Trading securities
Investasi keuangan - neto	4.596.187	10.355.167	-	-	14.951.354	Financial investments - net
Tagihan derivatif	35.904	-	91.223	19.272	146.399	Derivatives receivable
Kredit yang diberikan - neto	38.389.936	-	313.499	23.294.769	61.998.204	Loans - net
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	1.015.168	-	-	1.015.168	Receivables on securities purchased with agreements to resell
Tagihan akseptasi - neto	1.826.050	-	-	-	1.826.050	Acceptances receivable - net
Aset lain-lain*)	161.538	-	6.297	158.292	326.127	Other assets*)
Total	45.009.615	20.396.627	4.443.565	23.472.333	93.322.140	Total
Persentase	48,23%	21,86%	4,76%	25,15%	100%	Percentage

*) Aset lain-lain terdiri dari piutang bunga, setoran jaminan dan transaksi spot.

*) Other assets consist of interest receivables, security deposits and spot transaction.

Eksposur maksimum risiko kredit

Bank menetapkan limit eksposur untuk individual/grup, sektor industri, jangka waktu, nilai tukar asing, wilayah, dan agunan yang telah disesuaikan dengan *risk appetite* dan *risk tolerance* sebagai salah satu alat bagi Bank untuk memonitor dan memitigasi risiko konsentrasi kredit.

Eksposur maksimum aset keuangan Bank untuk risiko kredit sebelum memperhitungkan agunan dan jaminan kredit lainnya adalah sebesar nilai tercatatnya (*carrying value*) (Catatan 42).

Eksposur maksimum dari aset keuangan Bank setelah mempertimbangkan dampak dari jaminan dan pengaturan tambahan lain selain dari kredit yang diberikan dan tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali sama dengan nilai tercatat.

41. Risk Management Policies (continued)

Credit Risk (continued)

In managing credit risk exposure, the Bank applies several basic principles as follows: (continued)

3. Management and Monitoring of Credit Portfolio (continued)

Credit Concentration Risk Management (continued)

Concentration of credit risk by type of debtors: (continued)

Maximum exposure to credit risk

The Bank sets the exposure limit for single/group exposure, industry sector, tenor, foreign exchange, region, and collateral which is inline with Bank's risk appetite and risk tolerance as one of the tools for Bank to monitor and mitigate credit concentration risk.

The Bank's financial asset's maximum exposure to credit risk before taking into account any collateral and other credit enhancements is its carrying value (Note 42).

The maximum exposure of the Bank's financial asset after considering the impact of collateral and other enhancement arrangement other than loan and receivable and securities purchased with agreement to resell are equal to its carrying value.

PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

41. Kebijakan Manajemen Risiko (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

Dalam mengelola eksposur risiko kredit, Bank menerapkan beberapa prinsip dasar sebagai berikut: (lanjutan)

3. **Pengelolaan dan Pemantauan Portofolio Kredit (lanjutan)**

Eksposur maksimum risiko kredit (lanjutan)

Untuk aset keuangan yang diakui pada laporan posisi keuangan, eksposur maksimum terhadap risiko kredit sama dengan nilai tercatat. Untuk bank garansi dan *Irrevocable Letters of Credit*, eksposur maksimum terhadap risiko kredit adalah nilai maksimum yang harus dibayarkan oleh Bank jika liabilitas atas bank garansi dan *Irrevocable Letters of Credit* tersebut terjadi.

Analisis eksposur maksimum risiko kredit setelah memperhitungkan dampak agunan dan mitigasi risiko kredit lainnya adalah sebagai berikut:

- a. Nilai tercatat aset keuangan Bank selain pinjaman mewakili eksposur maksimum risiko kredit.
- b. Untuk kredit yang diberikan, Bank menggunakan agunan untuk meminimalkan risiko kredit. Berdasarkan klasifikasi, kredit Bank dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu:
 1. *Secured loans*
 2. *Unsecured loans*

Untuk *secured loans*, Bank menetapkan jenis dan nilai agunan yang dijaminan sesuai skema kredit. Jenis dari agunan terdiri dari:

- a. *Physical collateral*, antara lain tanah, bangunan dan BPKB kendaraan motor.
- b. *Financial collateral*, antara lain simpanan (tabungan, giro dan deposito berjangka), surat berharga dan emas.
- c. Lainnya antara lain garansi dan lembaga penjamin.

Apabila terjadi *default* (gagal bayar), Bank akan menggunakan agunan tersebut sebagai pilihan terakhir untuk pemenuhan kewajiban *counterparty*.

41. Risk Management Policies (continued)

Credit Risk (continued)

In managing credit risk exposure, the Bank applies several basic principles as follows: (continued)

3. **Management and Monitoring of Credit Portfolio (continued)**

Maximum exposure to credit risk (continued)

For financial assets recognized in the statement of financial position, the carrying amounts of the financial assets best represent the maximum exposure to credit risk. For bank guarantees and Irrevocable Letters of Credit, the maximum exposure to credit risk is the maximum amount that the Bank would have to pay if the obligations of the Bank guarantees and Irrevocable Letters of Credit issued are called upon.

Analysis of maximum exposure to credit risk after taking into account the impact of collaterals and other credit risk mitigations are as follows:

- a. *The carrying amount of the Bank's financial assets other than loans represent the maximum exposure of credit risk.*
- b. *For the loans, Bank uses the collateral to minimize the credit risk. Loans and receivables in Bank are classified into two major categories, as follows:*
 1. *Secured loans*
 2. *Unsecured loans*

For secured loans, Bank determined the type and value of collateral according to the loan scheme. Types of collateral are as follows :

- a. *Physical collateral, such as land, buildings and proof of vehicle ownership.*
- b. *Financial collateral, such as deposit (savings, demand deposit and time deposit), securities, and gold.*
- c. *Others, such as guarantees, government guarantees and guarantee institution.*

In times of default, Bank will use the collateral as the last resort in recovering the obligation of the counterparty.

PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

41. Kebijakan Manajemen Risiko (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

Dalam mengelola eksposur risiko kredit, Bank menerapkan beberapa prinsip dasar sebagai berikut: (lanjutan)

3. Pengelolaan dan Pemantauan Portofolio Kredit (lanjutan)

Eksposur maksimum risiko kredit (lanjutan)

Unsecured loans terdiri dari *fully unsecured loans* dan *partially secured loans* seperti kredit untuk karyawan golongan berpenghasilan tetap dan kredit konsumen lainnya. Dalam pembayaran kewajibannya, *partially secured loans* umumnya dilakukan melalui pemotongan penghasilan secara otomatis.

Meskipun kredit tersebut termasuk dalam kategori *unsecured loans*, namun tingkat risiko *partially secured loans* tidak sebesar nilai tercatat kredit. Sedangkan untuk *fully unsecured loans*, tingkat risiko adalah sebesar nilai tercatat kredit.

Kredit menurut sektor industri per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ 31 December 2018	31 Desember/ 31 December 2017	
Industri pengolahan	20.409.844	16.304.959	Processing industry
Perdagangan besar dan eceran	17.606.053	16.441.583	Wholesale and retail
Rumah tangga	9.628.304	8.523.094	Household
Perantara keuangan	6.040.076	3.361.627	Financial intermediaries
Pertanian, perburuan dan kehutanan	4.604.734	4.060.070	Agriculture, hunting and forestry
Real estate dan jasa usaha	4.409.433	4.073.655	Real estate and business service
Konstruksi	3.740.448	2.393.871	Construction
Penyedia akomodasi	2.339.603	2.613.535	Accommodation provider
Pertambangan dan penggalian	2.164.042	1.246.460	Mining and excavation
Transportasi, pergudangan, dan komunikasi	1.924.451	3.205.832	Transportation, warehousing, and communication
Listrik, air dan gas	441.745	427.772	Electricity, water and gas
Jasa kemasyarakatan	193.660	160.100	Social service
Jasa pendidikan	53.309	55.110	Educational service
Perikanan	46.406	48.088	Fishery
Jasa kesehatan	44.855	85.677	Health service
Jasa perorangan	3.668	3.160	Personal service
Lainnya	30.534	26.259	Others
Total	73.681.165	63.030.852	Total

Eksposur terbesar Bank tahun 2018 adalah sektor industri pengolahan dengan proporsi sebesar 27,70% dari total kredit Bank dan hal tersebut masih sesuai dengan *risk appetite* dan *risk tolerance* yang dimiliki Bank.

41. Risk Management Policies (continued)

Credit Risk (continued)

In managing credit risk exposure, the Bank applies several basic principles as follows: (continued)

3. Management and Monitoring of Credit Portfolio (continued)

Maximum exposure to credit risk (continued)

Unsecured loans consist of *fully unsecured loans* and *partially secured loans* such as loans for fixed income employees, and other consumer loans. In their payment of obligations, *partially secured loans* are generally made through automatic payroll deduction.

Although it is included in the *unsecured loans* category, the risk level of *partially secured loans* is lower than the carrying value. Meanwhile for *fully unsecured loan*, the risk level is equal to the carrying value.

Loans based on industrial sector as of 31 December 2018 and 2017, are as follows:

The biggest Bank's exposure on 2018 is processing industry with proportion around 27.70% from total loan and it is still within the Bank's *risk appetite* and *risk tolerance*.

PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

41. Kebijakan Manajemen Risiko (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

Dalam mengelola eksposur risiko kredit, Bank menerapkan beberapa prinsip dasar sebagai berikut: (lanjutan)

3. **Pengelolaan dan Pemantauan Portofolio Kredit (lanjutan)**

Eksposur maksimum risiko kredit (lanjutan)

Kredit berdasarkan sisa umur jatuh tempo per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

	Baki Debet Kredit/ Loan Outstanding	Persentase (%)/ Percentage (%)
≤ 1 tahun	42.791.975	58,08%
> 1 tahun ≤ 2 tahun	6.580.798	8,93%
> 2 tahun ≤ 5 tahun	11.819.590	16,04%
> 5 tahun	12.488.802	16,95%
Total	73.681.165	100,00%

Sebagian besar jangka waktu kredit atau 58,08% jatuh tempo dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun, sedangkan untuk kredit yang lebih berisiko dengan jangka waktu lebih besar dari 5 (lima) tahun memiliki porsi 16,95% dan hal ini masih sesuai dengan *risk appetite* dan *risk tolerance* yang dimiliki Bank.

Tabel di bawah ini menunjukkan *net maximum exposure* (setelah memperhitungkan agunan) atas risiko kredit untuk tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali pada tanggal 31 Desember 2018:

	Eksposur maksimum/ Maximum exposure	Agunan/ Collateral	Eksposur - neto/ Net exposure
2018			
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	907.016	1.021.452	-

Manajemen Kredit Bermasalah

Kredit bermasalah dikelola secara terpusat oleh divisi independen, *Special Asset Management* (SAM). SAM terdiri dari dua unit:

1. Unit Restrukturisasi yang secara proaktif mengelola kredit bermasalah. Tujuan utamanya adalah untuk menangani kredit bermasalah kembali lancar sehingga akun tersebut dapat ditransfer kembali ke fungsi kerja Bisnis; dan
2. Unit *Recovery* yang mengelola kredit bermasalah dengan tujuan utama memaksimalkan pemulihan hutang.

41. Risk Management Policies (continued)

Credit Risk (continued)

In managing credit risk exposure, the Bank applies several basic principles as follows: (continued)

3. **Management and Monitoring of Credit Portfolio (continued)**

Maximum exposure to credit risk (continued)

Loans based on remaining maturities as of 31 December 2018, are as follows:

	Persentase (%)/ Percentage (%)
≤ 1 year	58,08%
> 1 year ≤ 2 years	8,93%
> 2 years ≤ 5 years	16,04%
> 5 years	16,95%
Total	100,00%

Most of the loan tenor or 58.08% is within less than 1 (one) year and for the riskiest loan which lies in the loan tenor more than 5 (five) years is 16.95% portion and it is still within the Bank's risk appetite and risk tolerance.

The table below shows the net maximum exposure (after considering collateral) to credit risk of receivable on securities purchased with agreement to resell as of December 31, 2018:

2018
Receivable on securities purchased with agreements to resell

Managing Non-Performing Loans

Non-performing loans are centrally managed by an independent unit, *Special Asset Management* (SAM). SAM consists of two units:

1. The Restructuring Unit which proactively manages the non-performing loans. Its primary goal is to handle non-performing loans back to performing so that these accounts can be transferred back to the Business Units; and
2. The Recovery Unit which manages non-performing loans with the primary goal to maximize debt recovery.

PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

41. Kebijakan Manajemen Risiko (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

Dalam mengelola eksposur risiko kredit, Bank menerapkan beberapa prinsip dasar sebagai berikut: (lanjutan)

3. Pengelolaan dan Pemantauan Portofolio Kredit (lanjutan)

Eksposur Kredit pada Basel II

Saat ini Bank menggunakan Pendekatan Standar berdasarkan Basel II dalam mengukur Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk risiko kredit. Informasi dan pedoman peringkat ATMR untuk risiko kredit diatur dalam Kebijakan Klasifikasi Aset.

Pada pendekatan standar, eksposur Bank dibagi menjadi 11 klasifikasi aset dan portofolio, sebagai berikut:

- a. Pemerintah
- b. Entitas Sektor Publik Bukan Pemerintah Pusat
- c. Bank Pembangunan *Multilateral*
- d. Bank
- e. Korporasi
- f. Karyawan/Pensiunan
- g. Kredit Beragunan Rumah Tinggal
- h. Kredit Beragunan *Real Estate* Komersial
- i. Klaim yang telah jatuh tempo
- j. Aset Lainnya
- k. Kredit pada Bisnis Mikro, Bisnis Kecil, dan Portofolio Ritel

Saat ini, Bank hanya mengakui peringkat internasional dari *Moody's*, *Standard and Poor's* dan *Fitch*.

Pengembangan Infrastruktur dan Persiapan Penerapan Basel II *Internal Rating*

Bank telah menerapkan penggunaan model *Internal Rating* pada segmen *Wholesale* sebagai langkah awal untuk mempersiapkan penerapan Basel II dengan pendekatan *Internal Rating*. Untuk tujuan ini, perangkat tambahan yang signifikan telah dibuat pada sistem, proses, dan praktik manajemen risiko Bank untuk mencapai kepatuhan terhadap Basel II IRB.

41. Risk Management Policies (continued)

Credit Risk (continued)

In managing credit risk exposure, the Bank applies several basic principles as follows: (continued)

3. *Management and Monitoring of Credit Portfolio (continued)*

Credit exposures under Basel II

Bank currently uses the Standardized Approach under Basel II to measure the Risk Weighted Asset (RWA) for credit risk. The information and guidelines of rating for RWA for credit risk is regulated in the Asset Classification Policy.

Under the Standardized Approach, Bank's exposures are classified into 11 asset classifications and portfolios, as follows:

- a. *Sovereign*
- b. *Non Central Government Public Sector Entities*
- c. *Multilateral Development Bank*
- d. *Banks*
- e. *Corporate*
- f. *Employee/Retiree*
- g. *Loan Secured by Residential Property*
- h. *Loan Secured by Commercial Real Estate*
- i. *Overdue Claims*
- j. *Other Assets*
- k. *Loan on Micro Business, Small Business, and Retail Portfolio*

Currently, the Bank only recognizes international ratings from Moody's, Standard and Poor's and Fitch.

Development of Infrastructures and Preparation of Basel II Internal Rating Based Implementation

The Bank has implemented Internal Rating model on the Wholesale segment as an initial step to prepare for the implementation of Basel II Internal Rating Approach. To this end, significant enhancements have been made to the Bank's risk management systems, processes and practices to achieve Basel II IRB compliance.



PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

41. Kebijakan Manajemen Risiko (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

Dalam mengelola eksposur risiko kredit, Bank menerapkan beberapa prinsip dasar sebagai berikut: (lanjutan)

3. **Pengelolaan dan Pemantauan Portofolio Kredit (lanjutan)**

Informasi kualitas kredit atas aset keuangan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017:

41. Risk Management Policies (continued)

Credit Risk (continued)

In managing credit risk exposure, the Bank applies several basic principles as follows: (continued)

3. **Management and Monitoring of Credit Portfolio (continued)**

The information on the credit quality of financial assets as of 31 December 2018 and 2017:

31 Desember/31 December 2018

	Belum Jatuh Tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ Neither past due not impaired	Jatuh Tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ Past-due but not impaired	Mengalami penurunan nilai/ Impaired	Total	
Giro pada Bank Indonesia	6.035.664	-	-	6.035.664	Current account with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	679.690	-	-	679.690	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	2.204.068	-	-	2.204.068	Placements with Bank Indonesia and other banks
Efek-efek yang diperdagangkan	344.546	-	-	344.546	Trading securities
Investasi keuangan	15.626.345	145	-	15.626.490	Financial investment
Tagihan derivatif	667.761	-	-	667.761	Derivatives receivable
Kredit yang diberikan	71.159.038	1.476.581	1.045.546	73.681.165	Loans
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	907.016	-	-	907.016	Receivables on securities purchased with agreements to resell
Tagihan akseptasi	2.199.304	3.917	-	2.203.221	Acceptances receivable
Aset lain-lain*)	475.243	-	-	475.243	Other assets*)
Total	100.298.675	1.480.643	1.045.546	102.824.864	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(652.719)	(396.833)	(390.642)	(1.440.194)	Allowance for impairment losses
Neto	99.645.956	1.083.810	654.904	101.384.670	Net

31 Desember/31 December 2017

	Belum Jatuh Tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ Neither past due not impaired	Jatuh Tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ Past-due but not impaired	Mengalami penurunan nilai/ Impaired	Total	
Giro pada Bank Indonesia	6.071.513	-	-	6.071.513	Current account with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	2.452.901	-	-	2.452.901	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	3.416.404	-	-	3.416.404	Placements with Bank Indonesia and other banks
Efek-efek yang diperdagangkan	1.118.020	-	-	1.118.020	Trading securities
Investasi keuangan	14.984.598	-	-	14.984.598	Financial investment
Tagihan derivatif	146.399	-	-	146.399	Derivatives receivable
Kredit yang diberikan	59.883.503	2.462.782	684.567	63.030.852	Loans
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	1.015.168	-	-	1.015.168	Receivables on securities purchased with agreements to resell
Tagihan akseptasi	1.843.428	-	-	1.843.428	Acceptances receivable
Aset lain-lain*)	326.127	-	-	326.127	Other assets*)
Total	91.258.061	2.462.782	684.567	94.405.410	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(770.604)	(213.718)	(98.948)	(1.083.270)	Allowance for impairment losses
Neto	90.487.457	2.249.064	585.619	93.322.140	Net

*) Aset lain-lain terdiri dari piutang bunga, setoran jaminan dan transaksi spot.

*) Other assets consist of interest receivables, security deposits and spot transaction.



PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

41. Kebijakan Manajemen Risiko (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

Dalam mengelola eksposur risiko kredit, Bank menerapkan beberapa prinsip dasar sebagai berikut: (lanjutan)

3. Pengelolaan dan Pemantauan Portofolio Kredit (lanjutan)

Analisis umur kredit yang diberikan yang jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017:

31 Desember/31 December 2018

	1 sampai 30 hari/ 1 to 30 days	31 sampai 60 hari/ 31 to 60 days	61 sampai 90 hari/ 61 to 90 days	Total	
Modal kerja	735.256	64.035	2.010	801.301	Working capital
Konsumen	494.086	10	9	494.105	Consumer
Investasi	180.712	-	-	180.712	Investment
Karyawan	463	-	-	463	Employee
Total	1.410.517	64.045	2.019	1.476.581	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(343.724)	(50.517)	(196)	(394.437)	Allowance for impairment losses
Neto	1.066.793	13.528	1.823	1.082.144	Net

31 Desember/31 December 2017

	1 sampai 30 hari/ 1 to 30 days	31 sampai 60 hari/ 31 to 60 days	61 sampai 90 hari/ 61 to 90 days	Total	
Modal kerja	1.825.053	11.284	2.613	1.838.950	Working capital
Konsumen	473.910	10	225	474.145	Consumer
Investasi	146.776	-	-	146.776	Investment
Karyawan	2.911	-	-	2.911	Employee
Total	2.448.650	11.294	2.838	2.462.782	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(212.634)	(734)	(350)	(213.718)	Allowance for impairment losses
Neto	2.236.016	10.560	2.488	2.249.064	Net

Bank melakukan penilaian terhadap 3 (tiga) pilar dalam menilai aset keuangan yang jatuh tempo atau mengalami penurunan. Ke-3 (tiga) pilar tersebut adalah prospek bisnis, kinerja debitur dan kemampuan bayar debitur, dimana hal tersebut sesuai dengan kebijakan regulator.

Bank memperhitungkan agunan yang layak dalam menghitung Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). Agunan yang layak yang diperhitungkan oleh Bank adalah kas/setara kas, tanah dan bangunan dan vessel.

41. Risk Management Policies (continued)

Credit Risk (continued)

In managing credit risk exposure, the Bank applies several basic principles as follows: (continued)

3. *Management and Monitoring of Credit Portfolio (continued)*

The aging analysis of loans that past due but not impaired as of 31 December 2018 and 2017:

The Bank uses 3 (three) pillars approach in assessing financial assets that are past due or impaired. Those 3 (three) pillars are business prospect, performance of the borrower and repayment capability which are in line with the regulatory provision.

The Bank takes into account the eligible collaterals in calculating the impairment loss. The eligible collaterals that recognized by Bank are cash/cash equivalents, land and buildings and vessels.

PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

41. Kebijakan Manajemen Risiko (lanjutan)

Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko yang timbul dari pergerakan variabel pasar pada posisi yang dimiliki oleh Bank yang dapat menimbulkan kerugian bagi Bank. Variabel pasar yang mempengaruhi posisi Bank adalah suku bunga dan nilai tukar termasuk perubahan harga *option*.

Kerangka kerja risiko pasar Bank terdiri dari kebijakan dan praktek risiko pasar, pendelegasian wewenang dan limit risiko pasar, validasi atas penilaian dan model risiko, dan lainnya. Kerangka kerja ini juga meliputi proses produk / aktivitas baru untuk memastikan isu-isu risiko pasar telah diidentifikasi secara memadai sebelum diluncurkan.

Direksi mendelegasikan wewenang kepada Komite Aktiva dan Pasiva (ALCO) untuk melakukan pengawasan aktif terhadap manajemen risiko pasar. ALCO melakukan kajian dan memberikan arahan atas seluruh hal terkait risiko pasar.

Bank telah menetapkan tugas dan tanggung jawab pada setiap tingkat pada posisi yang terkait pelaksanaan manajemen risiko pasar disesuaikan dengan tujuan, kebijakan bisnis, ukuran, dan kompleksitas Bank. Tugas dan tanggung jawab ini terdapat pada Kebijakan Manajemen Risiko Pasar.

Bank menggunakan Pendekatan Standar untuk menghitung modal risiko pasar sesuai dengan ketentuan OJK tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum. Bank memiliki modal yang kuat dengan rasio kecukupan modal sebesar 15,37% pada tanggal 31 Desember 2018. Modal Bank lebih dari cukup untuk menutup potensi kerugian yang mungkin timbul dari fluktuasi tingkat bunga dan nilai tukar.

Secara internal, risiko pasar diukur dan dikendalikan menggunakan model internal. Bank mengadopsi *Value at Risk* (VaR) menggunakan simulasi historis untuk mengukur potensi kerugian pada tingkat kepercayaan 99% dengan menggunakan data historis 300 hari. Perkiraan VaR diuji kembali dengan menggunakan data laba dan rugi pada buku perdagangan untuk memvalidasi keakuratan metodologi tersebut. Proses pengujian kembali ini dilakukan guna menganalisa apakah penyimpangan yang terjadi disebabkan oleh kelemahan pada model perhitungan atau karena pergerakan pasar. Seluruh penyimpangan pada model ditangani dengan penyempurnaan model tersebut.

41. Risk Management Policies (continued)

Market Risk

Market risk is the risk arising from movements in market variables on the position held by the Bank which can result in losses for the Bank. Market variables that influence the position of the Bank are interest rates and exchange rates, including changes in the price of the option.

The Bank's market risk framework comprises market risk policies and practices, delegation of authority and market risk limits, validation of valuation and risk models, etc. This framework also encompasses the new product / service program process to ensure the identified market risk issues are adequately addressed prior to its launch.

The Board of Directors delegates authority to the Assets and Liabilities Committee (ALCO) to conduct active monitoring on market risk management. ALCO reviews and provides direction on all market risk related matters.

The Bank has established the roles and responsibilities on each level of the position which relate to the implementation of market risk management tailored with the purpose, business policy, size and complexity of the Bank. These roles and responsibilities are clearly stated in the Market Risk Management Policy.

The Bank adopts the Standardized Approach to calculate the regulatory market risk capital in compliance with OJK's regulation on Capital Adequacy Ratio. The Bank has a strong capital base with Capital Adequacy Ratio of 15.37% as of 31 December 2018. The Bank's capital is more than sufficient to cover any potential losses that might arise from interest rate and exchange rate fluctuations.

Internally, the market risk is measured and controlled based on internal models. The Bank adopts the historical simulation Value at Risk (VaR) to measure the potential loss at a 99% confidence level using 300 days historical price changes. VaR estimation are back tested against profit and loss of trading book to validate the robustness of the methodology. The back testing process analyses whether the exceptions are due to model deficiencies or market volatility. All model deficiencies are addressed with appropriate model enhancements.

PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

41. Kebijakan Manajemen Risiko (lanjutan)

Risiko Pasar (lanjutan)

Berdasarkan hasil *back testing* kerugian aktual yang terjadi untuk periode satu tahun telah konsisten dengan model pengukuran VaR. Untuk melengkapi pengukuran VaR, *stress test* dilakukan pada portofolio *trading* untuk mengidentifikasi ketahanan Bank dalam kondisi krisis.

Perhitungan VaR telah memperhitungkan faktor korelasi antar instrumen pada seluruh posisi *trading book* Bank (tidak diaudit).

41. Risk Management Policies (continued)

Market Risk (continued)

Based on *back testing* result, the actual loss for the whole year result is already consistent with the VaR forecast model. To complement the VaR measurement, *stress test* is performed on the trading portfolio in order to identify the Bank's vulnerability in the event of crisis.

VaR calculation already includes correlation factors cross instruments in trading book portfolios of the Banks (unaudited).

31 Desember/31 December 2018

	Akhir Tahun/ Year end	Tinggi/ High	Rendah/ Low	Rata-rata/ Average	
	Ribuan SGD/ SGD Thousand	Ribuan SGD/ SGD Thousand	Ribuan SGD/ SGD Thousand	Ribuan SGD/ SGD Thousand	
Total VaR	849	1,194	86	429	Total VaR

a. Risiko Nilai Tukar

Risiko nilai tukar adalah risiko pada pendapatan dan nilai ekonomis dari aset, kewajiban, dan derivatif keuangan dalam mata uang asing yang disebabkan oleh fluktuasi nilai tukar.

Risiko nilai tukar dikelola melalui kebijakan dan limit risiko yang disetujui oleh ALCO. Limit tersebut meliputi limit *Value-at-Risk*, limit FX NOP, limit PV01, eksposur berdasarkan mata uang, maksimum tenor, dan lainnya. *Market Risk Management & Control Unit* secara harian memantau aktivitas risiko pasar dan/atau eksposur terhadap limit yang telah disetujui oleh ALCO, dan melaporkan kejadian pelampauan limit kepada pejabat terkait untuk mendapatkan persetujuan/pengesahan.

Risiko nilai tukar Bank dinilai relatif rendah dikarenakan posisi devisa neto (PDN) Bank tercatat rendah, dimana pada akhir Desember 2018 NOP (diluar portofolio *Non-Deliverable Forward/DNDF*) hanya tercatat 8,13% dari permodalan Bank (Dan apabila termasuk DNDF hanya sebesar 0,62% dari modal Bank). Dengan demikian setiap pelemahan mata uang Rupiah terhadap USD sebesar 100pips akan menimbulkan potensi kerugian sebesar Rp7,46 miliar (diluar portofolio DNDF) atau Rp564 juta (termasuk portofolio DNDF).

a. Foreign Exchange Risk

Foreign exchange risk is the risk to earnings and economic value of foreign currency assets, liabilities and financial derivatives caused by fluctuation in foreign exchange rates.

Foreign exchange risk is managed through policies and risk limits approved by the Asset and Liability Committee (ALCO). The limits include *Value-at-Risk* limit, FX NOP limit, PV01 limit, exposure by currency, maximum tenures and etc. *Market Risk Management & Control Unit* on a daily basis monitors market risk activities and/or exposures against the approved ALCO limits, and escalates any excesses to appropriate officers for approval/ratification.

Foreign exchange risk is assessed at low as Bank's Net Open position (NOP) recorded very low, which at the end of December 2018 the NOP (excluding *Non-Deliverable Forward/DNDF* portfolio) has recorded only 8.13% from total capital of the Bank (if including DNDF portfolio, the NOP was recorded at 0.62% of Bank's capital). Therefore, any weakening IDR currency around 100 pips against USD would result potential losses of Rp7.46 billion (excluding DNDF portfolio) or Rp564 million (including DNDF portfolio).

PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

41. Kebijakan Manajemen Risiko (lanjutan)

Risiko Pasar (lanjutan)

b. Risiko Suku Bunga pada *Banking Book*

Risiko Suku Bunga pada *Banking Book* didefinisikan sebagai risiko potensi penurunan atau kerugian pada rentabilitas (pendapatan bunga bersih) dan modal (nilai ekonomis Bank) akibat perubahan dari suku bunga.

Eksposur dinilai secara bulanan menggunakan perangkat analisa statis dan simulasi, seperti jadwal *repricing* dan analisa sensitivitas. Perangkat tersebut dapat memberikan indikasi atas dampak potensial perubahan suku bunga pada pendapatan bunga dan harga melalui analisa sensitivitas pada aktiva dan pasiva ketika suku bunga mengalami perubahan. Kesenjangan pada tenor yang lebih panjang akan mengalami perubahan *price-value* yang lebih besar dibandingkan dengan posisi serupa pada tenor yang lebih pendek.

Nilai ekonomis pada ekuitas (EVE) diterapkan untuk mengukur risiko suku bunga dari perubahan suku bunga menggunakan berbagai macam skenario suku bunga, seperti perubahan bentuk pada kurva suku bunga, yang meliputi skenario perubahan suku bunga yang tertinggi dan terendah.

Stress testing dilakukan secara berkala untuk menentukan kecukupan modal dalam memenuhi dampak ekstrim perubahan suku bunga pada laporan posisi keuangan. Tes tersebut juga dilakukan guna memberikan peringatan dini atas potensi kerugian ekstrim, guna mendukung pengelolaan risiko suku bunga secara proaktif dalam menyesuaikan perubahan pada pasar keuangan yang cepat.

EVE *banking book* per posisi 31 Desember 2018 tercatat sebesar Rp460,99 miliar, sedangkan PV01 AFS *banking book* sebesar Rp1,6 miliar. Hal ini berarti, setiap kenaikan 1 bps pada suku bunga pasar akan memberikan dampak potensial kerugian pada Bank sebesar Rp1,6 miliar.

41. Risk Management Policies (continued)

Market Risk (continued)

b. Interest Rate Risk in the *Banking Book*

Interest Rate Risk in the *Banking Book* is defined as the risk of potential reduction in or loss of earnings (net interest income) and capital (the economic value of the Bank) due to changes in interest rates.

Exposure is quantified on a monthly basis using static and simulation analysis tools, such as repricing schedules and sensitivity analysis. They provide indications of the potential impact of interest rate changes on interest income and price value through analysis of the sensitivity of assets and liabilities from any changes in interest rates. Mismatches in the longer tenor will experience greater change in the price-value of interest rate positions than similar positions in the shorter tenor.

Economic Value of Equity (EVE) is applied to measure the interest rate risk from any changes of interest rate using a variety of interest rate scenarios, such as changes in shape of the curve of interest rates, which include the highest and lowest changes in the interest rate scenario.

Stress testing is performed regularly to determine the adequacy of capital in meeting the impact of extreme interest rate movements on the statement of financial position. Such tests are also performed to provide early warnings of potential extreme losses, facilitating the proactive management of interest rate risks in an environment of rapid financial market changes.

EVE *banking book* as of 31 December 2018 was recorded at Rp460.99 billion, meanwhile PV01 AFS *banking book* was recorded at Rp1.6 billion. That means any increment of 1 bps on market interest rate is expected to have an impact on the Bank's potential losses amounting to Rp1.6 billion.

PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

41. Kebijakan Manajemen Risiko (lanjutan)

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas didefinisikan sebagai risiko yang muncul akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban keuangannya baik terhadap nasabah maupun regulator, tanpa menimbulkan biaya atau kerugian yang signifikan.

Pengukuran utama yang digunakan oleh Bank dalam mengelola risiko likuiditas adalah dengan menggunakan proyeksi arus kas dengan skenario 'business as usual', 'bank-specific crisis' dan 'general market crisis', serta memantau rasio-rasio likuiditas sebagai indikator peringatan dini (*early warning indicator*) seperti rasio penurunan simpanan bukan bank, *Loan to Deposit Ratio (LDR)*, rasio 50 dan 20 nasabah terbesar bukan bank, rasio pendanaan melalui *swap*, rasio *undrawn facility*, dan rasio 20 nasabah besar bank. Proyeksi arus kas menggunakan *behavioral modelling* untuk memastikan arus kas telah mencerminkan perilaku kegiatan bisnis dalam kondisi normal. Disamping itu Bank juga melakukan pemantauan secara berkala terhadap stabilitas pendanaan inti (*core deposits*) yang terdiri dari dana-dana stabil bukan bank seperti giro, tabungan, dan deposito berjangka melalui analisa terhadap volatilitasnya.

Per posisi 31 Desember 2018 Bank telah mencatatkan simpanan nasabah sebesar Rp77.322.574 atau naik 3,03% dibandingkan dengan simpanan nasabah posisi 31 Desember 2017, dimana Giro meningkat sebesar 1,27% menjadi Rp11.401.084, Tabungan meningkat sebesar 9,30% menjadi Rp16.231.062, dan Deposito meningkat sebesar 1,53% menjadi Rp49.690.428. *Loan Deposit Ratio (LDR)*, yaitu rasio kredit yang diberikan terhadap simpanan nasabah Bank tercatat sebesar 93,04%. Bank secara berkesinambungan akan terus menjaga tingkat LDR agar berada dalam kisaran yang sehat.

Disamping itu pengukuran dan pemantauan terhadap analisa *gap*, limit-limit yang ditetapkan, *stress testing*, dan Rencana Pendanaan Darurat dilaksanakan secara konsisten.

41. Risk Management Policies (continued)

Liquidity Risk

Liquidity risk is defined as the risk that arises from its inability to meet its obligations to customer and regulator without incurring significant costs or losses.

The key measures used by the Bank for managing liquidity risk are using cash flow projection under 'business as usual', 'bank-specific crisis' and 'general market crisis' scenarios, also by monitoring the liquidity ratios as early warning indicator i.e. percentage decreased in non-bank deposits, Loan to Deposit Ratio (LDR), top 50 and 20 non-bank depositors ratios, swap funding ratio, undrawn facility ratio, and top 20 bank depositor ratio. Cash flow projection is using behavioral modelling to ensure the cash flow reflect the business-as-usual behavior. Besides, the Bank also monitors the stability of its 'core deposits' on regular basis which consist of stable non-bank deposits such as current account, savings account, and time deposit by analyzing their volatility overtime.

At of 31 December 2018 the Bank's has recorded Rp77,322,574 of customer's deposits or went up by 3.03% compared to 31 December 2017 contributed by Demand Deposits which increased by 1.27% to Rp11,401,084, Saving Deposits which increased by 9.30% to Rp16,231,062, and Time Deposits which increased by 1.53% to Rp49,690,428. Loan Deposit Ratio (LDR), which identifies the extent to which the Bank's loans are funded by customer's deposits was recorded at 93.04%. The Bank will continuously maintain the LDR in a soundness range.

In addition to the above measurement and monitoring of the gap analysis, defined limits, stress testing, and Contingency Funding Plan are consistently implemented.

PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

41. Kebijakan Manajemen Risiko (lanjutan)

Risiko Likuiditas (lanjutan)

Rencana Pendanaan Darurat menjadi komponen penting dalam kerangka kerja manajemen likuiditas dan berfungsi sebagai perpanjangan atas kebijakan operasional atau manajemen likuiditas sehari-hari. Walaupun Bank memantau kebutuhan likuiditas dan pendanaan secara berkala, penting juga untuk mengetahui kejadian yang tak terduga, kondisi ekonomi dan pasar, masalah pendapatan atau situasi di luar kendali yang dapat menyebabkan krisis likuiditas. Rencana Pendanaan Darurat menguraikan tindakan yang harus diambil oleh Bank pada saat terjadi krisis likuiditas dan akan diaktifkan jika terjadi krisis atau *liquidity stress*.

Hal ini berfungsi untuk mengidentifikasi dan mengetahui potensi krisis likuiditas, menentukan tanggung jawab dan tindakan manajemen yang terkait pada saat krisis, memperbaiki area yang menjadi perhatian, dan memastikan bahwa arus informasi dapat tepat waktu sehingga dapat memfasilitasi pengambilan keputusan secara cepat dan efektif.

Tingkat kerumitan dan detail dari rencana tersebut disesuaikan dengan kompleksitas, eksposur risiko, aktivitas, produk, dan struktur organisasi Bank untuk menentukan indikator yang paling relevan untuk digunakan dalam mengelola likuiditas dan pendanaan. Selain itu, Bank juga telah menetapkan *Liquidity Crisis Management Team* yang bertanggung jawab untuk mengevaluasi posisi likuiditas dan menentukan tindakan yang akan diambil pada saat terjadi krisis.

Analisa arus kas mengenai kebutuhan pendanaan bersih melibatkan penyusunan laporan arus kas berdasarkan jatuh tempo (kontraktual) aktual dari arus kas tersebut. Profil arus kas kontraktual mengalokasikan aset-aset, liabilitas - liabilitas, dan rekening administratif ke dalam jangka waktu berdasarkan sisa jatuh tempo aset, liabilitas, dan rekening administratif tersebut.

Selain itu, Bank juga membuat laporan arus kas berdasarkan asumsi behavioral. Arus kas ini terkait dengan pola perilaku dari aset, kewajiban, dan rekening administratif yang dimilikinya dan potensi arus kas diproyeksikan berdasarkan asumsi-asumsi yang didapat dari pola perilaku tersebut. Potensi arus kas tersebut secara khusus terkait dengan karakteristik produk, seperti apakah produk tersebut biasanya diperpanjang setelah jatuh tempo, kecenderungan penarikan lebih awal pada deposito berjangka atau pola secara historis perpanjangan deposito berjangka.

41. Risk Management Policies (continued)

Liquidity Risk (continued)

The Contingency Funding Plan (CFP) is a critical component of the liquidity management framework and serves as an extension of the Bank's operational or daily liquidity management policy. Although the Bank periodically monitors liquidity and funding requirements, it is important to recognize the unexpected events, economic or market conditions, earnings problems or situations beyond its control that could cause a liquidity crisis. The CFP outlines the actions to be taken by the Bank in the event of a liquidity crisis and would be activated in the event of a liquidity stress situation.

It serves to identify and recognize a liquidity crisis, define the appropriate management responsibilities and responses during a crisis, rectify areas of concern, and ensure that information flows remain timely and uninterrupted to facilitate quick and effective decision-making.

The level of sophistication and detail of the plan would commensurate with the complexity, risk exposure, activities, products and organization structure of the Bank to identify the indicators that are most relevant to its management of liquidity and funding. In addition, the Bank also has established a Liquidity Crisis Management Team which is responsible to evaluate the liquidity position and decide the actions to be taken when crisis occurs.

The cash flow analysis of net funding requirement involves the preparation of cash flow mismatch based on actual contractual maturity. Contractual cash flow profiles allocate the assets, liabilities, and off balance sheet items into time band by remaining maturity of the assets, liabilities and off balance sheet items.

In addition, the Bank also produce the cash flow mismatch report based on behavioral assumption. The cash flow related to behavior analysis of assets, liabilities, off balance sheet and the potential cash flow is projected based on assumptions derived from the behavior patterns. Potential cash flow are specifically associated with product characteristic, such as whether the product is renewed, tendency of early redemption for time deposit or the historical trend of time deposit's rolled over.

PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

41. Kebijakan Manajemen Risiko (lanjutan)

Risiko Likuiditas (lanjutan)

Dari analisa arus kas secara *behaviour* ini, diperoleh *gap Net Cumulative Outflow* (NCO) yang diperkirakan akan dihadapi Bank. Selama periode Januari sampai dengan Desember 2018, besarnya *gap* NCO masih berada dalam limit yang telah ditetapkan dan dalam toleransi Bank.

Tabel jatuh tempo aset dan liabilitas Bank berdasarkan jangka waktu kontraktual yang tersisa dapat dilihat pada Catatan 40.

Risiko Operasional

Risiko operasional didefinisikan sebagai risiko yang terjadi sebagai akibat dari ketidakcukupan atau kegagalan proses internal, manusia dan sistem atau dari berbagai peristiwa eksternal. Potensi kerugian dapat berupa kerugian finansial atau dampak buruk lainnya, misalnya, kehilangan reputasi dan kepercayaan publik yang berdampak pada kredibilitas Bank dan kemampuan untuk bertransaksi, menjaga likuiditas dan memperoleh bisnis baru.

Bank telah menetapkan Kerangka kerja Manajemen Risiko Operasional yang mencakup seperangkat:

- Struktur tata kelola risiko operasional.
- Kebijakan dan prosedur pengelolaan risiko operasional.
- Membangun kesadaran dan budaya risiko operasional.
- Membuat dan mengembangkan perangkat kerja manajemen risiko operasional: *Event Risk Reporting, key risk control self assessment, key operational risk indicators, Management Risk Awareness* dan *Product Programme* untuk mengkaji setiap Produk dan Aktivitas Baru di Bank.

Ambang batas untuk Risiko Operasional telah ditetapkan, termasuk namun tidak terbatas pada:

- Pernyataan kuantitatif dan kualitatif terkait hal-hal yang tidak dapat ditoleransi atau dibiarkan oleh Bank.
- *Risk Appetite Statement.*
- *Risk Assessment Matrix.*
- Toleransi risiko yang menjadi bagian dari monitoring rutin atas *Key Operational Risk Indicators.*

41. Risk Management Policies (continued)

Liquidity Risk (continued)

From the *behaviour* cash flow analysis, it is obtained the expected *Net Cumulative Outflow* (NCO) *gap* that will be encountered by the Bank. During January until December 2018, the NCO *gap* is still within the limit and within the Bank's tolerance.

Maturity table of Bank's asset and liabilities based on contractual can be seen in Note 40.

Operational Risk

Operational Risk is defined as the risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people and systems or from external events. Potential loss may be in the form of financial loss or other damages, for example, loss of reputation and public confidence that will impact the Bank's creditability and ability to transact, maintain liquidity and obtain new business.

The Bank has established an *Operational Risk Management Framework* that comprises of:

- *Operational Risk Governance Structure.*
- *Operational Risk Management Policies and Standards.*
- *Develop the operational risk culture and awareness.*
- *Develop and enhance the Operational risk management tools consisting of Event Risk Reporting, key risk and control self assessment, key operational risk indicators, Management Risk Awareness and Product Programme to review new products and activities in the Bank.*

Operational Risk thresholds have been established, including but , but not limited to the following:

- *Quantative and qualitative statements on what the Bank is not willing to tolerate or condone.*
- *Risk Appetite Statement.*
- *Risk Assessment Matrix.*
- *Risk tolerance embedded in the Key Operational Risk Indicators.*

PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

41. Kebijakan Manajemen Risiko (lanjutan)

Risiko Operasional (lanjutan)

Beberapa langkah dan inisiatif berikut ini telah dilakukan untuk meningkatkan kemampuan Bank dalam mengelola risiko operasional:

- Membuat dan melakukan pengkinian terhadap kerangka kerja dan kebijakan manajemen risiko operasional serta kebijakan lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan risiko operasional.
- Mengevaluasi secara berkala *Operational Risk Appetite Statement (RAS)* agar selalu disesuaikan dengan perkembangan agar sejalan dengan sasaran dan strategi bisnis bank secara keseluruhan.
- Melakukan pertemuan komite manajemen risiko setiap bulan yang berfungsi sebagai forum diskusi untuk membahas berbagai permasalahan terkait risiko operasional yang sifatnya high level dengan lebih intensif disamping pembahasan Risk Appetite Statement (RAS), Profil Risiko dan Risk Based Bank Rating (RBBR). Dewan Komisaris dan Dewan Direksi telah melakukan pengawasan secara aktif terhadap pengelolaan risiko operasional melalui Komite Manajemen Risiko yang telah diadakan sebanyak 12 kali di tahun 2018.
- Mengembangkan laporan - laporan manajemen risiko operasional seperti ORM Risk Dashboard, Operational Risk Action Plan (ORAP) dan meningkatkan metode analisa untuk mengetahui bagaimana risiko dapat diidentifikasi.
- Implementasi perangkat kerja ORM seperti Key Risk Control Self Assessment (KRCSA), General Operating & Control Environment Questionnaire (GOCEQ), Key Operational Risk Indicator (KORI), Management Risk Awareness (MRA) dan Event Risk Reporting (ERR) untuk mengidentifikasi insiden risiko operasional di semua unit dan cabang.
- Melakukan validasi hasil penilaian perangkat risiko operasional, terutama KRCSA, GOCEQ dan KORI melalui kaji ulang ke sejumlah unit kerja di kantor pusat dan cabang-cabang yang dijadikan sampling untuk melihat tingkat terhadap risiko dan kecukupan kontrol.

41. Risk Management Policies (continued)

Operational Risk (continued)

The following processes and initiatives were carried out to improve the Bank's capability in managing its operational risk:

- *Develop and review operational risk management framework, policies, and other policies guidelines relating to operational risk management.*
- *Review current Operational Risk Appetite Statement (RAS) to be aligned continually with the Bank's overall business objectives and strategy.*
- *Conduct risk management committee meeting every month which serves as a forum to discuss various issues related to high level operational risk in a more intensive manner on top of other discussions on Risk Appetite Statement (RAS), Risk Profile and Risk Based Bank Rating (RBBR). The Board of Commissioners and Board of Directors have actively monitored the operational risk management through the Risk Management Committee meetings which have been held 12 times in 2018.*
- *Develop operational risk management reports such as ORM Risk Dashboard, Operational Risk Action Plan (ORAP) and improve analytical methods to determine how risk are identified.*
- *The implementation of ORM tools e.g Key Risk Control Self Assessment (KRCSA), General Operating & Control Environment Questionnaire (GOCEQ), Key Operational Risk Indicator (KORI), Management Risk Awareness (MRA), Event Risk Reporting (ERR) to identify operational risk incidents in all working units and branches.*
- *Validate the assessment results of working units in the execution of operational risk tools, particularly KRCSA, GOCEQ and KORI through sample reviews from working units in head office and branches to measure the risk and control adequacy of level.*

PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

41. Kebijakan Manajemen Risiko (lanjutan)

Risiko Operasional (lanjutan)

Beberapa langkah dan inisiatif berikut ini telah dilakukan untuk meningkatkan kemampuan Bank dalam mengelola risiko operasional: (lanjutan)

- Menyelenggarakan forum *Line Risk Control Manager* (LRCM) secara periodik untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan LRCM dalam mengelola risiko operasional.
- Meningkatkan kesadaran akan pentingnya budaya risiko operasional dengan mendistribusikan pesan-pesan singkat melalui email kepada seluruh unit kerja.
- Membantu unit bisnis dalam melakukan kaji ulang atas sejumlah produk/aktivitas/prosedur baru.

Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan didefinisikan sebagai risiko yang timbul akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

Fungsi Kerja *Compliance* telah menetapkan langkah-langkah berikut untuk mengurangi dan mengelola risiko kepatuhan terhadap peraturan:

A. Kebijakan dan Prosedur Kepatuhan

Sejalan dengan Peraturan yang berlaku, Kebijakan Kepatuhan telah dirumuskan untuk menentukan cakupan, prinsip-prinsip dan tanggung jawab untuk pengelolaan yang efektif dari fungsi kepatuhan. Pokok-pokok pengaturan kepatuhan beserta tujuan pengaturannya adalah sebagai berikut:

1. **Piagam Kepatuhan Bank**
Mengatur mengenai Kerangka Kerja Fungsi Kepatuhan Bank (*Compliance Framework*) serta peran dan tanggung jawab seluruh *stakeholders*.
2. **Prosedur Pengkajian Kepatuhan**
Mengatur mengenai mekanisme identifikasi kekurangan atau kelemahan kontrol pada kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur internal Bank serta mekanisme pemantauan risiko kepatuhan dengan pendekatan berbasis risiko (*Risk-Based Approach*).

41. Risk Management Policies (continued)

Operational Risk (continued)

The following processes and initiatives were carried out to improve the Bank's capability in managing its operational risk: (continued)

- *Line Risk Control Manager (LRCM) forum* periodically to increase LRCM awareness and capability in managing the operational risk.
- Increase operational risk awareness by sending flash message through email to all business/support units.
- Assist business units in reviewing new products/activities/procedures.

Compliance Risk

Compliance risk is defined as the risk that occurs due to Bank's failure to comply with and/or implement the prevailing laws and regulations.

The Compliance Function has put in place the following measures to mitigate and manage the regulatory compliance risk:

A. Compliance Policies and Procedures

In line with the Regulations, the Compliance Policy is formulated to define the scope, principles and responsibilities for the effective management of the compliance function. The principal regulations as well as its objectives are as follows:

1. **Bank's Compliance Charter**
Regulating the Bank's Compliance Framework as well as the roles and responsibilities of all stakeholders.
2. **Procedures for Compliance Review**
Regulating the mechanism to identify control deficiencies or weaknesses in the Bank's internal policies, provisions, systems and procedures as well as the mechanism of risk-based approach in compliance risk monitoring.



PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

41. Kebijakan Manajemen Risiko (lanjutan)

Risiko Kepatuhan (lanjutan)

Fungsi Kerja *Compliance* telah menetapkan langkah-langkah berikut untuk mengurangi dan mengelola risiko kepatuhan terhadap peraturan: (lanjutan)

A. Kebijakan dan Prosedur Kepatuhan (lanjutan)

Sejalan dengan Peraturan yang berlaku, Kebijakan Kepatuhan telah dirumuskan untuk menentukan cakupan, prinsip-prinsip dan tanggung jawab untuk pengelolaan yang efektif dari fungsi kepatuhan. Pokok-pokok pengaturan kepatuhan beserta tujuan pengaturannya adalah sebagai berikut: (lanjutan)

3. Prosedur tentang Mekanisme Pemantauan Data Acuan Keuangan

Mengatur mengenai mekanisme pemantauan data acuan keuangan (JIBOR dan/atau JISDOR) yang disampaikan oleh Bank kepada Bank Indonesia untuk menghindari adanya kecurangan yang dilakukan oleh pegawai Bank dalam menetapkan dan menyampaikan data acuan keuangan tersebut sehingga data acuan keuangan yang dikirimkan ke Bank Indonesia dapat mencerminkan keadaan pasar yang sebenarnya. Untuk periode tahun 2018, Bank tidak lagi menjadi kontributor JIBOR.

4. Prosedur Pemantauan Komitmen Bank dan Tindak Lanjut atas Permintaan dari Regulator Terkait

Mengatur mengenai mekanisme pemenuhan kepatuhan dan pelaksanaan terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Regulator.

5. Prosedur Pengeskalasian dan Pelaporan Kejadian Risiko Kepatuhan

Mengatur mengenai mekanisme pelaporan yang tepat waktu untuk setiap pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

41. Risk Management Policies (continued)

Compliance Risk (continued)

The Compliance Function has put in place the following measures to mitigate and manage the regulatory compliance risk: (continued)

A. *Compliance Policies and Procedures (continued)*

In line with the Regulations, the Compliance Policy is formulated to define the scope, principles and responsibilities for the effective management of the compliance function. The principal regulations as well as its objectives are as follows: (continued)

3. *Procedure of Financial Benchmark Data Surveillance Mechanism*

Regulating the mechanism of financial benchmark data surveillance (JIBOR and/or JISDOR) submitted by the Bank to Bank Indonesia to avoid any fraud committed by Bank's employees in setting and submitting the financial benchmark so that financial benchmark data sent to Bank Indonesia may reflect real market condition. For 2018 period, the Bank is no longer act as a contributor in JIBOR.

4. *Procedures in Monitoring the Bank's Commitment and Follow-up on Requests from Related Regulator*

Regulating the mechanism of compliance fulfilment and implementation towards the commitments made by the Bank to the Regulator.

5. *Procedures in Escalating and Reporting Compliance Risk Events*

Regulating the reporting mechanism in a timely manner for each breach or violation of the prevailing laws, regulations and provisions.

PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

41. Kebijakan Manajemen Risiko (lanjutan)

Risiko Kepatuhan (lanjutan)

Fungsi Kerja *Compliance* telah menetapkan langkah-langkah berikut untuk mengurangi dan mengelola risiko kepatuhan terhadap peraturan: (lanjutan)

A. Kebijakan dan Prosedur Kepatuhan (lanjutan)

Sejalan dengan Peraturan yang berlaku, Kebijakan Kepatuhan telah dirumuskan untuk menentukan cakupan, prinsip-prinsip dan tanggung jawab untuk pengelolaan yang efektif dari fungsi kepatuhan. Pokok-pokok pengaturan kepatuhan beserta tujuan pengaturannya adalah sebagai berikut: (lanjutan)

6. Ketentuan-Ketentuan yang Terkait dengan Fungsi Kepatuhan

Memberikan informasi mengenai ketentuan-ketentuan yang terkait dengan pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank.

Fungsi Kerja *Compliance* bekerja sama dengan Fungsi Kerja *Risk Management* dan Fungsi Kerja *Internal Audit* telah menerbitkan Pedoman Penyesuaian Nilai Kinerja Pegawai/*Key Performance Indicator* (KPI) Berdasarkan Risiko untuk memastikan efektivitas dari pelaksanaan manajemen risiko dan *Good Corporate Governance*, sehingga Tingkat Kesehatan Bank dapat terjaga pada peringkat yang baik.

Selain itu, selama periode tahun 2018 Bank juga telah menerbitkan Kebijakan dan Prosedur tentang pelaksanaan fungsi kepatuhan dan pedoman aktivitas lintas negara (*cross border*).

41. Risk Management Policies (continued)

Compliance Risk (continued)

The Compliance Function has put in place the following measures to mitigate and manage the regulatory compliance risk: (continued)

A. Compliance Policies and Procedures (continued)

In line with the Regulations, the Compliance Policy is formulated to define the scope, principles and responsibilities for the effective management of the compliance function. The principal regulations as well as its objectives are as follows: (continued)

6. Provisions Related to Compliance Function

Providing information on provisions related to the implementation of Bank's Compliance Function.

Compliance Function in cooperation with Risk Management Function and Internal Audit Function has issued Guidelines of Risk Based Employee Performance/*Key Performance Indicator* (KPI) to ensure the effectiveness of risk management and Good Corporate Governance implementation, so that the Bank Soundness Rating can be maintained at a good rating.

Moreover, during 2018 period the Bank has issued Policies and Procedures regarding implementation of compliance function and guidelines for cross border activities.



PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

41. Kebijakan Manajemen Risiko (lanjutan)

Risiko Kepatuhan (lanjutan)

Fungsi Kerja *Compliance* telah menetapkan langkah-langkah berikut untuk mengurangi dan mengelola risiko kepatuhan terhadap peraturan: (lanjutan)

B. Pemantauan Indikator Keuangan

Beberapa indikator kunci seperti rasio persyaratan modal minimum, kualitas aktiva produktif, rasio NPL, batas maksimum pemberian kredit, persyaratan giro wajib minimum, *loan to deposit ratio* dan posisi devisa neto telah dibentuk untuk memantau dan mengidentifikasi potensi risiko kepatuhan yang mungkin timbul jika Bank gagal untuk memenuhinya.

Divisi *Operational Risk Management* bekerja sama dengan Divisi *Compliance Advisory and Monitoring* untuk melaporkan setiap potensi pelanggaran atau pelanggaran atas ketentuan yang berlaku. Secara berkesinambungan, Bank meningkatkan pengelolaan risiko kepatuhan terhadap peraturan. Sampai dengan Desember 2018, masih terdapat pengenaan sanksi dari Regulator atas kesalahan yang bersifat administratif. Kelemahan yang menimbulkan pengenaan sanksi secara umum ialah *human error* dalam penyusunan dan penyampaian laporan-laporan rutin kepada Bank Indonesia, seperti Laporan Harian Bank Umum (LHBU) dan Laporan Sistem Informasi Debitur (SID). Dalam mengelola risiko kepatuhan yang timbul dari pengenaan sanksi tersebut, manajemen Bank senantiasa secara aktif memberikan pengarahan dan himbauan agar Bank memelihara seluruh aktivitas bisnis dan operasionalnya tetap mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.

41. Risk Management Policies (continued)

Compliance Risk (continued)

The Compliance Function has put in place the following measures to mitigate and manage the regulatory compliance risk: (continued)

B. Monitoring the Financial Indicator

Several key indicators such as minimum capital adequacy ratio, earning asset quality, NPL ratio, legal lending limit, statutory reserve requirement, loan to deposit ratio and net open position have been established to monitor and identify potential compliance risks that may arise if the Bank fails to comply.

Operational Risk Management division collaborate with Compliance Advisory and Monitoring Division to report any potential violation or breach of the prevailing regulations. On an ongoing basis, the Bank has progressively enhanced the management of regulatory compliance risks. Throughout December 2018, there have been sanctions imposed by the Regulator due to administrative errors. Weaknesses that caused the imposing of sanctions in general was due to human error in the preparation and submission of regular reports to Bank Indonesia, such as Commercial Bank Daily Report (LHBU), Commercial Bank Head Office Report (LKPBU), and Debtor Information Report (SID). In managing the compliance risk arising from the imposing of such sanctions, Bank's Management has actively given directives and guidance so that the Bank continuously maintains all of its business and operational activities to remain compliant towards the prevailing provisions.



PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

41. Kebijakan Manajemen Risiko (lanjutan)

Risiko Kepatuhan (lanjutan)

Fungsi Kerja *Compliance* telah menetapkan langkah-langkah berikut untuk mengurangi dan mengelola risiko kepatuhan terhadap peraturan: (lanjutan)

B. Pemantauan Indikator Keuangan (lanjutan)

Dalam penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), Bank telah melakukan langkah-langkah yang mencakup:

- a) Pengawasan aktif dari Dewan Komisaris dan Direksi, dengan dilakukan:
 - a. Penyelenggaraan Komite *Anti Money Laundering* setiap bulannya;
 - b. Rapat berkala antara Direktur Utama, Direktur *Compliance*, Kepala Divisi *AML/CFT and Sanctions* dan *Business Heads* untuk membahas antara lain perkembangan, pencapaian dan tindak lanjut yang akan diambil mengenai pengkinian data, penerapan sanksi terkait *fraud*, dan tindak lanjut untuk meminimalisasi kesalahan pelaporan.
- b) Kebijakan dan Prosedur, dengan:
 - a. Memformulasikan Program APU-PPT dalam kebijakan internal Bank yang disesuaikan dengan aturan dari regulator dan 40 + 9 rekomendasi FATF;
 - b. Implementasi Program APU-PPT dalam bentuk SOP yang mencakup, antara lain:
 - Penerimaan nasabah;
 - *On-going review*;
 - Pelaporan kepada Manajemen;
 - Pemantauan transaksi;
 - Pelaporan kepada regulator.

41. Risk Management Policies (continued)

Compliance Risk (continued)

The *Compliance Function* has put in place the following measures to mitigate and manage the regulatory compliance risk: (continued)

B. Monitoring the Financial Indicator (continued)

In implementation of *Anti Money Laundering (AML)* and *Countering the Financing of Terrorism (CFT)* Program, The Bank has taken steps which include:

- a) Active supervision of the Board of Commissioners and Directors, by conducting:
 - a. *Anti Money Laundering Committee* every month;
 - b. Regular meeting between President Director (CEO), *Compliance Director*, *AML/CFT & Sanctions Division Head* and *Business Heads* to discuss, among other the developments, achievements and the follow-up actions to be taken regarding the updating of data, the imposition of sanctions related to fraud, and the follow-up to minimize the error in reporting.
- b) Policies and procedures, by:
 - a. Formulating the *AML-CFT* program Program within the Bank's internal policy by adopting the regulation from the regulator and the FATF recommendations 40 + 9;
 - b. Implementation *AML-CFT* Program in the form of SOP that includes, among others:
 - Customer acceptance;
 - *On-going review*;
 - Management reporting;
 - Transaction monitoring;
 - Regulatory reporting.

PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

41. Kebijakan Manajemen Risiko (lanjutan)

Risiko Kepatuhan (lanjutan)

Fungsi Kerja *Compliance* telah menetapkan langkah-langkah berikut untuk mengurangi dan mengelola risiko kepatuhan terhadap peraturan: (lanjutan)

B. Pemantauan Indikator Keuangan (lanjutan)

Dalam penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), Bank telah melakukan langkah-langkah yang mencakup: (lanjutan)

- c) Sistem Pengendalian Internal:
 - a. Penunjukan petugas/pejabat yang bertugas secara khusus dalam pemantauan pelaksanaan proses dan program APU dan PPT pada setiap unit bisnis dan unit pendukung.
 - b. Penyusunan SOP yang lebih rinci terkait proses pelaksanaan program APU dan PPT pada masing-masing unit bisnis dan unit pendukung.
 - c. Pengembangan metodologi pengklasifikasian risiko APU dan PPT pada unit bisnis dan kantor cabang.
 - d. Pengembangan metodologi pengkajian kepatuhan terhadap implementasi ketentuan APU-PPT.
- d) Sistem Informasi Manajemen, dimana Bank telah memiliki:
 - a. Sistem untuk pemantauan transaksi nasabah, yang meliputi rekening tabungan/giro, deposito dan kartu kredit;
 - b. Sistem untuk melakukan *filtering* transaksi dari SWIFT baik *incoming* maupun *outgoing*;
 - c. Sistem untuk melakukan proses *screening* terhadap daftar hitam/sanksi;
 - d. Sistem aplikasi yang terkait dengan pelaporan kepada *regulator*.
- e) Sumber daya manusia dan pelatihan, di mana Bank telah:
 - a. Melakukan proses *Know Your Employee* (KYE) sebelum penerimaan karyawan;
 - b. Melakukan pelatihan terkait dengan APU-PPT, minimal 1 tahun sekali;
 - c. menerapkan metode *training* dengan cara:
 - i. *Face to face* : Pelatihan *in class*;
 - ii. *E-Learning*, dengan penerapan *module Basic, Intermediate* dan *Advance*.

41. Risk Management Policies (continued)

Compliance Risk (continued)

The Compliance Function has put in place the following measures to mitigate and manage the regulatory compliance risk: (continued)

B. Monitoring the Financial Indicator (continued)

In implementation of Anti Money Laundering (AML) and Countering the Financing of Terrorism (CFT) Program, The Bank has taken steps which include: (continued)

- c) Internal Control System:
 - a. Appointment of staff/officer specifically tasked in monitoring the implementation of the AML-CFT process and programs in each business units and support units.
 - b. Formulating more detailed SOP regarding AML-CFT program implementation process in each business unit and supporting unit.
 - c. Development of AML-CFT risk classification methodology in the business units and branches.
 - d. Development of compliance testing methodology on the implementation of AML-CFT regulation.
- d) Management Information System, where the Bank has established:
 - a. System for transaction monitoring which includes current/saving account, time deposit and credit cards;
 - b. System for SWIFT transaction filtering both for incoming and outgoing transaction;
 - c. System for screening process through the black list/sanctions list;
 - d. Application system related to regulatory reporting.
- e) Human resource and training, where the Bank already has:
 - a. Conducted Know Your Employee (KYE) process before employee recruitment;
 - b. Conducted training related to AML-CFT, minimum once a year;
 - c. implemented training method through:
 - i. *Face to face*: in class trainings;
 - ii. *E-Learning*, with *Basic, Intermediate* and *Advance* modules application.



PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

41. Kebijakan Manajemen Risiko (lanjutan)

Risiko Kepatuhan (lanjutan)

Fungsi Kerja *Compliance* telah menetapkan langkah-langkah berikut untuk mengurangi dan mengelola risiko kepatuhan terhadap peraturan: (lanjutan)

B. Pemantauan Indikator Keuangan (lanjutan)

Selain hal di atas, Fungsi Kerja *Compliance* juga berperan penting sebagai penasehat dengan memberikan saran regulasi dan kepatuhan secara berkelanjutan kepada fungsi kerja bisnis dan fungsi kerja lainnya.

Risiko Strategik

Risiko strategik didefinisikan sebagai risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

Kebijakan Manajemen Risiko Strategik telah ditetapkan guna memfasilitasi seluruh fungsi kerja dalam melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pelaporan risiko strategik.

Pengelolaan risiko strategik merujuk pada bagaimana Bank membuat suatu keputusan strategik untuk merespon segala perubahan lingkungan (internal dan eksternal) pada masa kini maupun pada masa yang akan datang, serta bagaimana modal dan sumber daya dialokasikan guna mencapai tujuan strategik Bank.

Secara berkelanjutan, Bank melakukan kaji ulang berkala atas pencapaian target keuangan dan realisasi strategi. Seluruh fungsi kerja bisnis juga bertanggung jawab untuk memantau risiko strategik pada areanya dan melaporkan secara tepat waktu kepada Direktur atau pejabat eksekutif senior terkait apabila terdapat isu potensial atau masalah yang memiliki implikasi strategik terhadap Bank.

Seluruh fungsi kerja bertanggungjawab untuk memantau risiko strategik.

41. Risk Management Policies (continued)

Compliance Risk (continued)

The Compliance Function has put in place the following measures to mitigate and manage the regulatory compliance risk: (continued)

B. Monitoring the Financial Indicator (continued)

Apart from the above, Compliance Function also plays an important advisory role as it provides the business and other units with regulatory and compliance advice on an ongoing basis.

Strategic Risk

Strategic risk is defined as the risk due to poor setting and/or implementation of a strategic decision and failure to anticipate any changes in the business environment.

Strategic Risk Management Policy has been established in order to support the identification, measurement, monitoring and reporting of strategic risk.

Strategic risk management refers to how the Bank makes strategic decisions in response to significant changes in the current and prospective environment (internal and external) and how it deploys capital and resources to achieve its Bank strategic goals.

On an on-going basis, the Bank performs periodic reviews on the achievement of financial targets and realized strategies. All business functions are also responsible for the monitoring of its strategic risks and reporting promptly to related Director or senior executive officers on any potential issues or problems that have strategic implications on the Bank.

All functions are responsible for the monitoring of strategic risk.

PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

41. Kebijakan Manajemen Risiko (lanjutan)

Risiko Hukum

Risiko hukum didefinisikan sebagai risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis yang antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya perjanjian dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.

Bank melakukan pemantauan atas potensi risiko hukum yang mungkin timbul dari ketidakjelasan dalam kontrak/perjanjian, adanya perkara-perkara litigasi dan jaminan, klaim, kelemahan sistem hukum dan ketiadaan peraturan perundangan yang jelas. Dalam pengelolaan risiko hukum, Bank melakukan pemantauan komprehensif terhadap seluruh kegiatan operasional, terutama yang melibatkan pihak ketiga, yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan maupun tuntutan hukum. Pemantauan dilakukan dengan mengembangkan standar perjanjian meliputi peraturan dan kebijakan internal, melakukan kaji ulang atas perjanjian transaksional, dan menganalisa potensi risiko hukum pada produk dan aktivitas baru.

Risiko Reputasi

Risiko Reputasi dapat berdampak negatif pada pendapatan, likuiditas, atau modal Bank yang timbul dari persepsi atau opini negatif *stakeholder* terhadap praktik bisnis, kegiatan, dan kondisi keuangan Bank.

Pengelolaan risiko reputasi dilakukan melalui pencegahan peristiwa yang dapat menyebabkan risiko reputasi terjadi, misalnya dengan melakukan pemantauan, komunikasi secara berkala kepada para pemangku kepentingan, dan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan.

Mitigasi atas risiko reputasi dilakukan melalui pemantauan dan pengelolaan secara intensif atas pemberitaan negatif di media massa dan semua perangkat layanan nasabah oleh Divisi *Strategic Communication and Brand* dan *Customer Advocacy and Service Quality*.

Kualitas layanan dan penanganan keluhan nasabah telah ditingkatkan melalui pemantauan secara berkala dan pengembangan program yang dilakukan oleh Divisi *Customer Advocacy and Service Quality*.

41. Risk Management Policies (continued)

Legal Risk

Legal risk is defined as the risk caused by the weakness of the judicial aspect due to lawsuits, the absence of legislation support or weakness in binding such as not fulfilling the terms of agreement and imperfect collateral binding.

Bank has monitored the potential legal risk that might arise from lack of clarity of the contracts/agreements, litigation cases and collaterals, claims, weaknesses of juridical aspects and nonexistence of clear regulations. In managing the legal risk, Bank conducted monitoring in all operational activities, mainly those involving the third parties, which potentially can cause conflict of interest as well as lawsuits. Monitoring is conducted by developing standard agreements that include regulations and internal policies, reviewing transactional agreements, and analyzing new products or activities for potential legal risks.

Reputation Risk

Reputation Risk is the adverse impact on the Bank's income, liquidity, or capital arising from negative stakeholder perception or opinion of the Bank's business practices, activities, and financial condition.

Risk management for reputation risk is conducted through prevention of events that could lead to reputation risk, for example by conducting a regular communication to related stakeholders and a series of activities such as corporate social responsibility.

Mitigation of reputation risk was performed through intensive monitoring and management of negative news in mass media and all service tools by Strategic Communications and Brand and Customer Advocacy and Service Quality divisions.

Service quality and handling of customer complaints have been improved through the regular monitoring and development programme by Customer Advocacy and Service Quality division.



PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

41. Kebijakan Manajemen Risiko (lanjutan)

Risiko Reputasi (lanjutan)

Upaya Bank dalam memitigasi risiko reputasi, melalui:

- Melakukan tinjauan (evaluasi) dan revisi yang diperlukan atas kebijakan serta pedoman dalam penanganan keluhan nasabah.
- Mensosialisasikan seluruh revisi kebijakan tersebut serta alur kerja penanganan keluhan pada seluruh unit.
- Memaksimalkan peran *Contact Centre* dengan meningkatkan mekanisme untuk menangani keluhan serta mendelegasikan beberapa wewenang penyelesaian keluhan nasabah.
- Melakukan pemantauan pemberitaan media massa setiap hari dengan memberikan perhatian khusus kepada berita negatif atau keluhan nasabah yang berpotensi berdampak kepada reputasi.
- Melakukan evaluasi dan koordinasi secara berkala dengan unit-unit terkait untuk membahas keluhan nasabah, mencari solusinya termasuk penyelesaian keluhan sesuai dengan *Service Level Agreement (SLA)* yang ditentukan.
- Melakukan edukasi kepada para nasabah mengenai pencegahan atas tindakan pemalsuan atau penipuan (*fraud*) dengan menempatkan poster di cabang dan ATM, serta melalui iklan pada layar ATM.
- Guna meningkatkan kualitas layanan serta mendorong loyalitas nasabah, maka Bank melakukan rapat *Service Excellence Council* setiap bulan.
- Melakukan *coaching* dan pemantauan *standard* layanan untuk semua *front-liner* oleh penanggung jawab *layanan* wilayah secara periodik.
- Melakukan sosialisasi kepada seluruh bisnis segmen dan divisi terkait dengan alur proses penanganan keluhan agar dapat ditindaklanjuti dengan benar.
- Menanggapi keluhan nasabah secara tertulis dengan segera dan benar baik keluhan yang diterima melalui *Contact Centre*, cabang, media, Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

41. Risk Management Policies (continued)

Reputation Risk (continued)

The Bank's effort in mitigating reputation risk is through:

- *Revising and adjusting policy and guidance for complaint handling.*
- *Socializing all revised policies and complaint management procedure to all units.*
- *Maximising the role of Contact Center by improving the mechanism to handle hard/media threat complaints and delegation of duty regarding customer complaints settlement.*
- *Monitoring media coverage daily and providing special attention to negative news or complaint which has the potential to impact the Bank's reputation.*
- *Evaluating and coordinating regularly with related units to discuss customer complaint resolution, find out alternative solution including complaint resolution as per determined by the Service Level Agreement (SLA).*
- *Educating related customers on the precautionary actions against fraud by placing posters in branches and ATMs as well as through the display space on the ATM screen.*
- *In order to improve the service quality and to encourage the customer loyalty, the Bank conducts monthly Service Excellence Council meeting.*
- *Coaching and monitoring on the standardised services for all frontliners by Service PIC from regional periodically.*
- *Socialising process flow of complaint handling to to all business segments and divisions so that complaint can be followed up properly when it occurs.*
- *Responding customers' complaints in writing as soon as possible and properly either for complaints received through Contact Center, branches, Media, Bank Indonesia (BI), or Otoritas Jasa Keuangan (OJK).*



PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

42. Nilai Wajar Instrumen Keuangan

Tabel di bawah ini disajikan perbandingan antara nilai tercatat, seperti dilaporkan dalam laporan posisi keuangan, dan nilai wajar semua aset keuangan dan liabilitas keuangan.

42. Fair Value of Financial Instruments

The tables below presents the comparison between the carrying values, as reported in the statement of financial position, and the fair values of all financial assets and liabilities.

	31 Desember/ 31 December 2018		
	Nilai Tercatat/ Carrying Value	Nilai Wajar/ Fair Value	
Aset Keuangan			Financial Assets
Pinjaman yang diberikan dan piutang			Loans and receivables
Kas	519.377	519.377	Cash
Giro pada Bank Indonesia	6.035.664	6.035.664	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	679.690	679.690	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	2.204.068	2.204.068	Placement with Bank Indonesia and other banks
Kredit yang diberikan - neto	71.291.344	71.291.344	Loans - net
Tagihan akseptasi - neto	2.174.972	2.174.972	Acceptances receivable - net
Aset lain-lain	475.243	475.243	Other assets
Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi			Financial assets at fair value through profit or loss
Efek-efek yang diperdagangkan	344.546	344.546	Trading securities
Tagihan derivatif	667.761	667.761	Derivatives receivable
Kredit yang diberikan - neto	1.016.778	1.016.778	Loans - net
Aset keuangan tersedia untuk dijual			Available-for-sale financial assets
Investasi keuangan tersedia untuk dijual	10.202.287	10.202.287	Financial investments available-for-sale
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	907.016	907.016	Receivables on securities purchased with agreements to resell
Aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo			Held-to-maturity financial assets
Dimiliki hingga jatuh tempo - neto	5.385.301	5.385.301	Held-to-maturity - net
Total	101.904.047	101.904.047	Total



PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

42. Nilai Wajar Instrumen Keuangan (lanjutan)

Tabel di bawah ini disajikan perbandingan antara nilai tercatat, seperti dilaporkan dalam laporan posisi keuangan, dan nilai wajar semua aset keuangan dan liabilitas keuangan. (lanjutan)

42. Fair Value of Financial Instruments (continued)

The tables below presents the comparison between the carrying values, as reported in the statement of financial position, and the fair values of all financial assets and liabilities. (continued)

31 Desember/ 31 December 2018		
Nilai Tercatat/ Carrying Value	Nilai Wajar/ Fair Value	
Liabilitas Keuangan		Financial Liabilities
Liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi		Financial liabilities at fair value through profit or loss
Liabilitas derivatif	618.585	Derivatives payable
Pinjaman yang diterima	1.115.140	Borrowings
Liabilitas Lain-lain		Other Liabilities
Liabilitas segera	148.107	Current liabilities
Simpanan	77.322.574	Deposits
Simpanan dari bank lain	3.142.288	Deposits from other banks
Bunga yang masih harus dibayar	247.607	Interests payable
Liabilitas akseptasi	2.203.221	Acceptances payable
Pinjaman yang diterima	2.085.100	Borrowings
Efek hutang yang diterbitkan - neto	3.791.207	Debt securities issued - net
Liabilitas lain-lain	311.371	Other liabilities
Total	90.985.200	Total
31 Desember/ 31 December 2017		
Nilai Tercatat/ Carrying Value	Nilai Wajar/ Fair Value	
Aset Keuangan		Financial Assets
Pinjaman yang diberikan dan piutang		Loans and receivables
Kas	398.298	Cash
Giro pada Bank Indonesia	6.071.513	Currents accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	2.452.901	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	3.416.404	Placement with Bank Indonesia and other banks
Kredit yang diberikan - neto	61.689.720	Loans - net
Tagihan akseptasi - neto	1.826.050	Acceptances receivable - net
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	1.015.168	Receivables on securities purchased with agreements to resell
Aset lain-lain	326.127	Other assets
Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi		Financial assets at fair value through profit or loss
Efek-efek yang diperdagangkan	1.118.020	Trading securities
Tagihan derivatif	146.399	Derivatives receivable
Kredit yang diberikan - neto	308.484	Loans - net
Aset keuangan tersedia untuk dijual		Available-for-sale financial assets
Investasi keuangan tersedia untuk dijual	10.355.167	Financial investments available-for-sale
Aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo		Held-to-maturity financial assets
Dimiliki hingga jatuh tempo - neto	4.596.187	Held-to-maturity - net
Total	93.720.438	Total



PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

42. Nilai Wajar Instrumen Keuangan (lanjutan)

Tabel di bawah ini disajikan perbandingan antara nilai tercatat, seperti dilaporkan dalam laporan posisi keuangan, dan nilai wajar semua aset keuangan dan liabilitas keuangan. (lanjutan)

42. Fair Value of Financial Instruments (continued)

The tables below presents the comparison between the carrying values, as reported in the statement of financial position, and the fair values of all financial assets and liabilities. (continued)

	31 Desember/ 31 December 2017		
	Nilai Tercatat/ Carrying Value	Nilai Wajar/ Fair Value	
Liabilitas Keuangan			Financial Liabilities
Liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi			Financial liabilities at fair value through profit or loss
Liabilitas derivatif	105.770	105.770	Derivatives payable
Pinjaman yang diterima	333.138	333.138	Borrowings
Liabilitas Lain-lain			Other Liabilities
Liabilitas segera	149.371	149.371	Current liabilities
Simpanan	75.046.863	75.046.863	Deposits
Simpanan dari bank lain	2.314.828	2.314.828	Deposits from other banks
Bunga yang masih harus dibayar	225.648	225.648	Interests payable
Liabilitas akseptasi	1.843.428	1.843.428	Acceptances payable
Efek hutang yang diterbitkan - neto	3.388.604	3.547.334	Debt securities issued - net
Liabilitas lain-lain	231.344	231.344	Other liabilities
Total	83.638.994	83.797.724	Total

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan, kecuali efek-efek yang diperdagangkan, tagihan dan liabilitas derivatif, investasi keuangan yang tersedia untuk dijual dan efek hutang yang diterbitkan, mendekati nilai tercatatnya karena aset dan liabilitas keuangan dalam jumlah signifikan memiliki jangka waktu yang pendek dan/atau suku bunganya sering ditinjau ulang. Tagihan dan liabilitas derivatif nilai wajarnya dihitung berdasarkan teknik penilaian. Efek-efek yang diperdagangkan dan investasi keuangan yang tersedia untuk dijual nilai wajarnya berdasarkan harga yang dapat diperoleh atau dapat diobservasi. Nilai wajar dari efek hutang yang diterbitkan dihitung menggunakan diskonto arus kas berdasarkan tingkat suku bunga pasar.

The fair value of financial assets and liabilities, except for trading securities, derivatives receivables and liabilities, financial investments available-for-sale and debt securities issued, approximate its carrying values because financial assets and liabilities in significant amount have short-term period and/or the interest rate is frequently reviewed. Derivatives receivables and liabilities fair value is based on valuation technique. Trading securities, and financial investment available-for-sale fair value is based on quoted or observable prices. The fair value of debt securities issued are calculated using discounted cash flows using market interest rate.

Penilaian atas nilai wajar instrumen keuangan berdasarkan hirarki nilai wajar dapat dilihat pada Catatan 2ad.

Valuation for the fair value of financial instruments based on the fair value hierarchy refer to Note 2ad.

PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

42. Nilai Wajar Instrumen Keuangan (lanjutan)

42. Fair Value of Financial Instruments (continued)

Tabel dibawah ini menyajikan aset dan liabilitas yang diakui pada nilai wajar berdasarkan hirarki yang digunakan Bank untuk menentukan dan mengungkapkan nilai wajar dari aset dan liabilitas:

The tables below show the asset and liabilities recognized at fair value based on the hierarchy used by the Bank in determining and disclosing the fair value of asset and liabilities:

31 Desember/ 31 December 2018					
	Tingkat 1/ Level 1	Tingkat 2/ Level 2	Tingkat 3/ Level 3	Total	
Aset yang diukur pada nilai wajar					Assets measured at fair value
Kredit yang diberikan - neto	-	1.016.778	-	1.016.778	Loans - net
Tagihan derivatif	-	667.761	-	667.761	Derivatives receivable
Efek-efek yang diperdagangkan	344.546	-	-	344.546	Trading securities
Investasi keuangan tersedia untuk dijual	10.202.287	-	-	10.202.287	Financial investments available-for-sale
Total aset yang diukur pada nilai wajar	10.546.833	1.684.539	-	12.231.372	Total assets measured at fair value
Aset yang nilai wajarnya diungkapkan					Assets for which fair value are disclosed
Kredit yang diberikan - neto	-	70.516.468	774.876	71.291.344	Loans - net
Investasi keuangan dimiliki hingga jatuh tempo - neto	-	5.385.301	-	5.385.301	Financial investments held-to-maturity - net
Agunan yang diambil alih - neto	-	-	68.971	68.971	Foreclosed assets - net
Properti terbengkalai	-	-	7.424	7.424	Abandoned property
Total aset yang nilai wajarnya diungkapkan	-	75.901.769	851.271	76.753.040	Total assets for which fair value are disclosed
Total	10.546.833	77.586.308	851.271	88.984.412	Total
Liabilitas yang diukur pada nilai wajar					Liabilities measured at fair value
Liabilitas derivatif	-	618.585	-	618.585	Derivatives liabilities
Pinjaman yang diterima	-	1.115.140	-	1.115.140	Borrowings
Total liabilitas yang diukur pada nilai wajar	-	1.733.725	-	1.733.725	Total liabilities measured at fair value
Liabilitas yang nilai wajarnya diungkapkan					Liabilities for which fair value are disclosed
Efek hutang yang diterbitkan - neto	-	3.806.581	-	3.806.581	Debt securities issued - net
Total liabilitas yang nilai wajarnya diungkapkan	-	3.806.581	-	3.806.581	Total liabilities for which fair value are disclosed
Total	-	5.540.306	-	5.540.306	Total

PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

42. Nilai Wajar Instrumen Keuangan (lanjutan)

Tabel dibawah ini menyajikan aset dan liabilitas yang diakui pada nilai wajar berdasarkan hirarki yang digunakan Bank untuk menentukan dan mengungkapkan nilai wajar dari aset dan liabilitas: (lanjutan)

42. Fair Value of Financial Instruments (continued)

The tables below show the asset and liabilities recognized at fair value based on the hierarchy used by the Bank in determining and disclosing the fair value of asset and liabilities: (continued)

		31 Desember/ 31 December 2017			
	Tingkat 1/ Level 1	Tingkat 2/ Level 2	Tingkat 3/ Level 3	Total	
Aset yang diukur pada nilai wajar					Assets measured at fair value
Kredit yang diberikan - neto	-	308.484	-	308.484	Loans - net
Tagihan derivatif	-	146.399	-	146.399	Derivatives receivable
Efek-efek yang diperdagangkan	1.118.020	-	-	1.118.020	Trading securities
Investasi keuangan tersedia untuk dijual	10.355.167	-	-	10.355.167	Financial investments available-for-sale
Total aset yang diukur pada nilai wajar	11.473.187	454.883	-	11.928.070	Total assets measured at fair value
Aset yang nilai wajarnya diungkapkan					Assets for which fair value are disclosed
Kredit yang diberikan - neto	-	61.104.101	585.619	61.689.720	Loans - net
Investasi keuangan dimiliki hingga jatuh tempo - neto	-	4.596.187	-	4.596.187	Financial investments held-to-maturity - net
Agunan yang diambil alih - neto	-	-	36.757	36.757	Foreclosed assets - net
Properti terbengkalai	-	-	8.560	8.560	Abandoned property
Total aset yang nilai wajarnya diungkapkan	-	65.700.288	630.936	66.331.224	Total assets for which fair value are disclosed
Total	11.473.187	66.155.171	630.936	78.259.294	Total
Liabilitas yang diukur pada nilai wajar					Liabilities measured at fair value
Liabilitas derivatif	-	105.770	-	105.770	Derivatives liabilities
Pinjaman yang diterima	-	333.138	-	333.138	Borrowings
Total liabilitas yang diukur pada nilai wajar	-	438.908	-	438.908	Total liabilities measured at fair value
Liabilitas yang nilai wajarnya diungkapkan					Liabilities for which fair value are disclosed
Efek hutang yang diterbitkan - neto	-	3.547.334	-	3.547.334	Debt securities issued - net
Total liabilitas yang nilai wajarnya diungkapkan	-	3.547.334	-	3.547.334	Total liabilities for which fair value are disclosed
Total	-	3.986.242	-	3.986.242	Total



PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

43. Informasi Segmen Operasi

Tabel berikut adalah informasi segmen Bank berdasarkan segmen operasi:

31 Desember/ 31 December 2018					
	Wholesale	Retail	Lainnya/ Others	Total	
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain					Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
Pendapatan	2.226.137	1.926.537	335.782	4.488.456	Income
Beban	(631.647)	(1.789.146)	(689.971)	(3.110.764)	Expenses
Cadangan kerugian penurunan nilai	(432.381)	(231.030)	(4.077)	(667.488)	Allowance for impairment losses
Laba sebelum beban pajak	1.162.109	(93.639)	(358.266)	710.204	Income before tax expense
Beban pajak				(198.843)	Tax expense
Laba tahun berjalan				511.361	Income for the year
Laporan Posisi Keuangan					Statement of financial position
Jumlah aset	73.469.699	25.518.707	4.687.542	103.675.948	Total assets
Jumlah liabilitas	42.154.679	37.983.414	12.161.186	92.299.279	Total liabilities
31 Desember/ 31 December 2017					
	Wholesale	Retail	Lainnya/ Others	Total	
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain					Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
Pendapatan	1.966.858	1.973.841	368.117	4.308.816	Income
Beban	(576.379)	(1.795.330)	(373.574)	(2.745.283)	Expenses
Cadangan kerugian penurunan nilai	(940.899)	(313.216)	(915)	(1.255.030)	Allowance for impairment losses
Laba sebelum beban pajak	449.580	(134.705)	(6.372)	308.503	Income before tax expense
Beban pajak				(230.982)	Tax expense
Laba tahun berjalan				77.521	Income for the year
Laporan Posisi Keuangan					Statement of financial position
Jumlah aset	67.465.854	23.821.975	3.956.284	95.244.113	Total assets
Jumlah liabilitas	37.147.269	39.432.820	7.717.373	84.297.462	Total liabilities

44. Penitipan Harta

Bank juga memberikan jasa penitipan harta. Total uang jasa yang diterima dari pemberian jasa ini selama tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp280 dan Rp3.374. Pada tanggal 6 Juli 2010, Bank telah memperoleh Surat Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-287/BL/2010, tentang Penetapan Penggunaan Persetujuan Bank Umum Sebagai Kustodian Atas Nama PT Bank UOB Indonesia.

44. Custodianship

The Bank engages in the provision of custodial services. Total fees received from custodial services during 2018 and 2017 amounted to Rp280 and Rp3,374, respectively. On 6 July 2010, the Bank has obtained a Decree of the Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency No. KEP-287/BL/2010 about the Stipulation of Use of Approval of Commercial Bank as Custodian on behalf of PT Bank UOB Indonesia.

PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

45. Tambahan Informasi Arus Kas

Perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan pada laporan arus kas adalah sebagai berikut:

	1 Januari/ January 1, 2018	Arus Kas/Cash Flows		Perubahan Non Kas/ Non-Cash Changes	Selisih kurs/ Foreign exchange	31 Desember/ December 31, 2018	
		Penerimaan/ Proceeds	Pembayaran/ Payment				
Pinjaman diterima	333.138	2.851.725	-	-	15.377	3.200.240	Borrowings
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	580.138	-	-	-	580.138	Securities sold under agreements to repurchase
Efek hutang yang Diterbitkan - neto	3.388.604	1.000.000	(600.000)	2.603	-	3.791.207	Debt Securities issued - net
Total	3.721.742	4.431.863	(600.000)	2.603	15.377	7.571.585	Total

46. Standar Akuntansi yang Telah Disahkan Namun Belum Berlaku Efektif

Standar akuntansi dan interpretasi yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK), tetapi belum berlaku efektif untuk laporan keuangan tahun berjalan diungkapkan di bawah ini. Bank berintensi untuk menerapkan standar tersebut, jika dipandang relevan, saat telah menjadi efektif.

- PSAK No. 71: Instrumen Keuangan, yang diadopsi dari IFRS 9, berlaku efektif 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan.

PSAK ini mengatur klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan berdasarkan karakteristik dari arus kas kontraktual dan model bisnis entitas; metode kerugian kredit ekspektasian untuk penurunan nilai yang menghasilkan informasi yang lebih tepat waktu, relevan dan dimengerti oleh pemakai laporan keuangan; akuntansi untuk lindung nilai yang merefleksikan manajemen risiko entitas lebih baik dengan memperkenalkan persyaratan yang lebih umum berdasarkan pertimbangan manajemen.

- PSAK No. 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan, yang diadopsi dari IFRS 15, berlaku efektif 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan.

PSAK ini adalah standar tunggal untuk pengakuan pendapatan yang merupakan hasil dari *joint project* yang sukses antara Dewan Standar Akuntansi Internasional dan Dewan Standar Akuntansi Keuangan, mengatur model pengakuan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, sehingga entitas diharapkan dapat melakukan analisis sebelum mengakui pendapatan.

45. Supplementary Cash Flow Information

Changes in liabilities arising from financing activities in the cash flow statement are as follows:

46. Accounting Standards Issued but not yet Effective

The standards and interpretations that are issued by the Indonesian Financial Accounting Standards Board (DSAK), but not yet effective for current year financial statements are disclosed below. The Bank intends to adopt these standards, if applicable, when they become effective.

- SFAS No. 71: Financial Instruments, adopted from IFRS 9, effective 1 January 2020 with earlier application is permitted.*

This SFAS provides for classification and measurement of financial instruments based on the characteristics of contractual cash flows and business model of the entity; expected credit loss impairment model that resulting information more timely, relevant and understandable to users of financial statements; accounting for hedging that reflect the entity's risk management better by introduce a more general requirements based on management's judgment.

- SFAS No. 72: Revenue from Contracts with Customers, adopted from IFRS 15, effective 1 January 2020 with earlier application is permitted.*

This SFAS is a single standards that a joint project between the International Accounting Standards Board (IASB) and the Financial Accounting Standards Board (FASB), provides revenue recognition from contracts with customers, and the entity is expected to have analyzing before recognizing the revenue.

PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

46. Standar Akuntansi yang Telah Disahkan Namun Belum Berlaku Efektif (lanjutan)

Standar akuntansi dan interpretasi yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK), tetapi belum berlaku efektif untuk laporan keuangan tahun berjalan diungkapkan di bawah ini. Bank berintensi untuk menerapkan standar tersebut, jika dipandang relevan, saat telah menjadi efektif. (lanjutan)

- PSAK No. 73: Sewa, yang diadopsi dari IFRS 16, berlaku efektif 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan untuk entitas yang juga telah menerapkan PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan.

PSAK ini menetapkan prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas sewa dengan memperkenalkan model akuntansi tunggal dengan mensyaratkan untuk mengakui aset hak-guna (*right-of-use assets*) dan liabilitas sewa. Terdapat 2 pengecualian opsional dalam pengakuan aset dan liabilitas sewa, yakni untuk: (i) sewa jangka-pendek dan (ii) sewa yang aset pendasarnya (*underlying assets*) bernilai-rendah.

- Amendemen PSAK No. 24: Imbalan Kerja tentang Amendemen, Kurtailmen, atau Penyelesaian Program, berlaku efektif 1 Januari 2019.

Amendemen PSAK No. 24 memberikan panduan yang lebih jelas bagi entitas dalam mengakui biaya jasa lalu, keuntungan dan kerugian penyelesaian, biaya jasa kini dan bunga neto setelah adanya amendemen, kurtailmen, atau penyelesaian program karena menggunakan asumsi aktuarial terbaru (sebelumnya menggunakan asumsi aktuarial pada awal periode pelaporan tahunan). Selain itu, Amendemen PSAK 24 juga mengklarifikasi bagaimana persyaratan akuntansi untuk amendemen, kurtailmen, atau penyelesaian program dapat mempengaruhi persyaratan batas atas aset yang terlihat dari pengurangan surplus yang menyebabkan dampak batas atas aset berubah.

- ISAK No. 33 - Transaksi Valuta Asing dan Imbalan Dimuka, berlaku efektif 1 Januari 2019 dengan penerapan dini diperkenankan.

ISAK No. 33 mengklarifikasi penggunaan tanggal transaksi untuk menentukan kurs yang digunakan pada pengakuan awal aset, beban atau penghasilan terkait pada saat entitas telah menerima atau membayar imbalan dimuka dalam valuta asing.

46. Accounting Standards Issued but not yet Effective (continued)

The standards and interpretations that are issued by the Indonesian Financial Accounting Standards Board (DSAK), but not yet effective for current year financial statements are disclosed below. The Bank intends to adopt these standards, if applicable, when they become effective. (continued)

- *SFAS No. 73: Leases, adopted from IFRS 16, effective 1 January 2020 with earlier application is permitted, but not before an entity applies SFAS 72: Revenue from Contracts with Customers.*

This SFAS establish the principles of recognition, measurement, presentation, and disclosure of the lease by introducing a single accounting model, with the requirement to recognize the right-of-use assets and liability of the lease; there are 2 optional exclusions in the recognition of the lease assets and liabilities: (i) short-term lease and (ii) lease with low-value underlying assets.

- *Amendments to SFAS No. 24: Employee Benefits regarding Amendments, Curtailmen, or Program Settlement, effective 1 January 2019.*

Amendments to SFAS No. 24 provide clearer guidance for entities in recognizing past service costs, settlement gains and losses, current service costs and net interest after amendments, curtailments, or completion of programs because they use the latest actuarial assumptions (previously using actuarial assumptions at the beginning of the reporting period annual). In addition, the Amendment to SFAS 24 also clarifies how the accounting requirements for amendments, curtailments, or program completion can affect the asset boundary requirements as seen from the reduction in surplus which causes the impact of the asset limit to change.

- *IAS No. 33 - Foreign currency Transaction and Advance Consideration, effective 1 January 2019 with earlier application is permitted.*

IAS No. 33 clarify the use of the transaction date to determine the exchange rate used in the initial recognition of the related asset, expense or income at the time the entity has received or paid advance consideration in the foreign currency.



**PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

46. Standar Akuntansi yang Telah Disahkan Namun Belum Berlaku Efektif (lanjutan)

Standar akuntansi dan interpretasi yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK), tetapi belum berlaku efektif untuk laporan keuangan tahun berjalan diungkapkan di bawah ini. Bank berintensi untuk menerapkan standar tersebut, jika dipandang relevan, saat telah menjadi efektif. (lanjutan)

- ISAK No. 34: Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan, berlaku efektif setelah 1 Januari 2019 dengan penerapan dini diperkenankan.

ISAK No. 34 mengklarifikasi dan memberikan panduan dalam merefleksikan ketidakpastian perlakuan pajak penghasilan dalam laporan keuangan.

Bank sedang mengevaluasi dampak dari standar akuntansi tersebut dan belum menentukan dampaknya terhadap laporan keuangan Bank.

47. Tujuan Laporan Keuangan

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2019 di Bursa Efek Indonesia, serta tidak ditujukan dan tidak diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lain.

48. Penerbitan Kembali Laporan Keuangan

Bank sebelumnya telah menerbitkan laporan keuangan tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja dengan laporan auditor independen No. 00492/2.1032/AU.1/07/0240-1/1/2019 tertanggal 25 Januari 2019 dan No. 01193/2.1032/AU.1/07/0240-1/1/V/2019 tanggal 9 Mei 2019. Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank UOB Indonesia Tahap I Tahun 2019, laporan keuangan per 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut diterbitkan kembali dengan beberapa perubahan dan tambahan pengungkapan pada Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain, dan Catatan atas Laporan Keuangan (Catatan 2z, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 22, 32, 37 dan 48).

46. Accounting Standards Issued but not yet Effective (continued)

The standards and interpretations that are issued by the Indonesian Financial Accounting Standards Board (DSAK), but not yet effective for current year financial statements are disclosed below. The Bank intends to adopt these standards, if applicable, when they become effective. (continued)

- IAS No. 34: Uncertainty of Income Tax Treatment, effective after 1 January 2019 with earlier application is permitted.

IAS No. 34 clarifies and provides guidance to reflect the uncertainty of income tax treatments in the financial statements.

The Bank is presently evaluating and has not yet determined the effects of these accounting standards on its financial statements.

47. Purpose of the Financial Statements

This report has been prepared solely for inclusion in the prospectus in connection with the plan to conduct Bank UOB Indonesia Subordinated Debt Shelf Offering II Tranche I Year 2019 on the Indonesia Stock Exchange, and is not intended to be and should not be used for any other purposes.

48. Reissuing of Financial Statements

The Bank has previously issued the financial statements as of 31 December 2018 and 2017 and for years then ended, which were audited by Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro & Surja with independent auditors' report No.00492/2.1032/AU.1/07/0240-1/1/2019 dated 25 January 2019 and No. 01193/2.1032/AU.1/07/0240-1/1/V/2019 dated 9 May 2019. In accordance with the plan to conduct Bank UOB Indonesia Subordinated Debt Shelf Offering II Tranche I Year 2019, the financial statements as of 31 December 2018 and 2017, and for the years then ended have been re-issued with several changes and additional disclosure in Statements of Financial Position, Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income, and Notes to Financial Statements (Note 2z, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 22, 32, 37 and 48).

PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

49. Peristiwa Setelah Tanggal Laporan Keuangan

Berdasarkan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 29 April 2019, terdapat perubahan susunan pengurus sebagai berikut:

1. Menyetujui pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dengan susunan sebagai berikut:
 - Bapak Wee Cho Yaw sebagai Komisaris Utama;
 - Bapak Wee Ee Cheong sebagai Wakil Komisaris Utama;
 - Bapak Lee Chin Yong Francis sebagai Komisaris;
 - Bapak Wayan Alit Antara, Bapak Aswin Wirjadi dan Bapak VJH Boentaran Lesmana, masing-masing sebagai Komisaris Independen.
2. Menyetujui pengangkatan Bapak Chin Voon Fat sebagai Komisaris yang berlaku efektif setelah diperolehnya persetujuan dari regulator terkait. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan, persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan masih belum diperoleh.
3. Menyetujui pengangkatan Bapak Wee Ee Cheong sebagai Komisaris Utama yang semula menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama dan Bapak Chin Voon Fat sebagai Wakil Komisaris Utama yang semula menjabat sebagai Komisaris, masing-masing berlaku efektif setelah diperolehnya persetujuan dari regulator terkait. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan, persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan masih belum diperoleh.
4. Menyetujui pengangkatan Bapak Chan Kok Seong sebagai Komisaris dengan ketentuan telah diperolehnya persetujuan dari regulator terkait dan persetujuan atas pengangkatan Bapak Chin Voon Fat sebagai Wakil Komisaris Utama menjadi efektif. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan, persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan masih belum diperoleh.
5. Menyetujui pengakhiran masa jabatan Bapak Lee Chin Yong Francis sebagai Komisaris yang berlaku efektif sejak diperolehnya persetujuan dari regulator terkait atas pengangkatan Bapak Chin Voon Fat sebagai Komisaris sebagaimana pada keputusan nomor 2 diatas.

49. Subsequent Events

Based on result of The Annual General Shareholder Meeting dated 29 April 2019, there were changes in the Bank's Management, as follows:

1. *To approve the re-appointment of the member of the Board of Commissioners as follows:*
 - *Mr Wee Cho Yaw as President Commissioner;*
 - *Mr Wee Ee Cheong as Deputy President Commissioner;*
 - *Mr Lee Chin Yong Francis as Commissioner;*
 - *Mr Wayan Alit Antara, Mr Aswin Wirjadi and Mr VJH Boentaran Lesmana as Independent Commissioners.*
2. *To approve the appointment of Mr Chin Voon Fat as Commissioner which will be effective upon approval from related regulator. Up to completion of the financial statement, approval from Financial Services Authority has not been obtained.*
3. *To approve the appointment of Mr Wee Ee Cheong as President Commissioner who previously appointed as Deputy President Commissioner and Mr Chin Voon Fat as Deputy President Commissioner who previously appointed as Commissioner, the appointment will be effective upon approval from related regulator. Up to completion of the financial statement, approval from Financial Services Authority has not been obtained.*
4. *To approve the appointment of Mr Chan Kok Seong as Commissioner with conditions that the approval from related regulator has been obtained and the approval of the appointment of Mr Chin Voon Fat as Deputy President Commissioner is became effective. Up to completion of the financial statement, approval from Financial Services Authority has not been obtained.*
5. *To approve the retirement of Mr Lee Chin Yong Francis as Commissioner which will be effective upon approval of the appointment of Mr Chin Voon Fat as Commissioner as stated in the decision no. 2 above is obtained.*

PT BANK UOB INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal
Tersebut
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

PT BANK UOB INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of 31 December 2018 and 2017
and for the Years Then Ended
(Expressed in Millions of Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

49. Peristiwa Setelah Tanggal Laporan Keuangan (lanjutan)

Berdasarkan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 29 April 2019, terdapat perubahan susunan pengurus sebagai berikut: (lanjutan)

6. Menyetujui pengakhiran masa jabatan Bapak Wee Cho Yaw sebagai Komisaris Utama sepanjang persetujuan dari regulator terkait pada keputusan nomor 3 diatas telah diperoleh.
7. Menyetujui pengangkatan Bapak Hendra Gunawan sebagai Wakil Direktur Utama yang berlaku efektif secepat-cepatnya pada tanggal 1 Juli 2019 atau tanggal lain sesudahnya dimana persetujuan dari regulator terkait atas pengangkatannya menjadi efektif. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan, persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan masih belum diperoleh.

50. Penyelesaian Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyajian laporan keuangan yang telah diselesaikan dan diotorisasi untuk terbit oleh Direksi Bank pada tanggal 29 Mei 2019.

49. Subsequent Events (continued)

Based on result of The Annual General Shareholder Meeting dated 29 April 2019, there were changes in the Bank's Management, as follows: (continued)

6. *To approve the retirement of Mr Wee Cho Yaw as President Commissioner upon the approval from regulator related to the decision no. 3 above is obtained.*
7. *To approve the appointment of Mr Hendra Gunawan as Deputy President Director which will be effective at the soonest on 1 July 2019 or subsequent date where the approval from related regulator is obtained. Up to completion of the financial statement, approval from Financial Services Authority has not been obtained.*

50. Completion of the Financial Statements

The management is responsible for the preparation of financial statements which were completed and authorized for issuance by the Bank's Board of Directors on 29 May 2019.